KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN Tangguh, Ekonomi Terus Melaju

Laporan Tahunan
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

2023

Pesan Kunci

"Kinerja APBN yang tangguh dan kredibel pada tahun 2023, mampu menjaga momentum pemulihan, serta memperbaiki pemerataan dan kesejahteraan. Di tengah turbulensi global, ekonomi Indonesia di 2023 terus melaju dan berdaya tahan didukung kinerja baik APBN yang kredibel, resilient, dan sehat".

Tema Desain

Dalam budaya Jawa, motif Batik Kawung ini sering digunakan oleh bangsawan dan orang - orang berpengaruh karena melambangkan keanggunan yang tenang, kewibawaan, dan kemurnian hati. Kesederhanaan dan kerapian pola Kawung memberikan kesan elegan dan berkelas.

Filosofi motif batik Kawung dapat memberikan simbolisme yang kuat dalam desain bertema "kinerja APBN yang tangguh dan kredibel di tahun 2023." Motif Kawung, yang melambangkan keseimbangan, harmoni, dan kekuatan pengendalian diri, mencerminkan tujuan APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global. Lingkaran-lingkaran geometris yang saling terhubung dalam motif Kawung juga menggambarkan sinergi dan keterpaduan dari berbagai elemen keuangan negara, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan transparan. Dengan demikian, filosofi ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kinerja yang andal dalam pengelolaan keuangan negara, guna menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja yang mendukung pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

BAB 1
KILAS KINERJA 2023

14 1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

23 1.2. Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan

31 1.3. Ringkasan Laporan Keuangan (Neraca dan Realisasi Belanja)

34 1.4. Peristiwa Penting

51 1.5. Penghargaan

65 1.6. Sambutan Menteri Keuangan

BAB 2
PROFIL KEMENTERIAN

76 2.1. Visi Kementerian Keuangan

76 2.2. Misi Kementerian Keuangan

78 2.3. Sejarah Oeang Republik Indonesia (ORI)

82 2.4. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

83 2.5. Profil Pejabat Kementerian Keuangan

BAB 3
SUMBER DAYA MANUSIA

112 3.1. Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan

115 3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

139 3.3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

174 3.4. Pengasawan dan Penegakan Disiplin

BAB 4
ANALISIS KINERJA

188 4.1. Perumusan Kebijakan Fiskal & Sektor Keuangan

208 4.2. Pengelolaan Anggaran Negara

292 4.3. Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor, dan Logistik

298 4.4. Pengelolaan Beasiswa dan Pendanaan Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

BAB 5
TATA KOLA PEMERINTAHAN

310 5.1. Sistem Pengendalian Internal

316 5.2. Manajemen Risiko

320 5.3. *Whistleblowing System*

321 5.4. Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan

BAB 6
STAKEHOLDER RELATION

338 6.1. Kerja Sama Internasional

BAB 7
LAPORAN KEUANGAN

374 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023

381 Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2023

BAB 1

Kilas Kinerja

Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 2023

1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan K/L, serta memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi Presiden Terpilih. Renstra kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 77/PMK.01/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.01/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Renstra Kemenkeu tersebut disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Penyusunan Renstra Kemenkeu juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kemenkeu diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kemenkeu dalam rangka penyusunan Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 adalah terjadinya penyebaran virus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.

Renstra Kemenkeu juga merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada periode 2020-2024. Renstra Kemenkeu terdiri dari 2 (dua) bagian utama yakni: 1) penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional (Agenda Pembangunan) sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020- 2024; dan 2) arah kebijakan dan strategi Kemenkeu yang merupakan perwujudan upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu yang dilengkapi dengan indikator-indikator keberhasilan yang dirinci per tahun selama periode Renstra.

Pada bagian pertama, Renstra Kemenkeu 2020-2024 memuat peran Kemenkeu dalam mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut.

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kemenkeu secara aktif mendukung keseluruhan agenda pembangunan tersebut. Dukungan Kemenkeu dalam Agenda Pembangunan 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

- Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.
- Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:
  - meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; dan
  - mengembangkan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
- Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi.
- Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi:
  - meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi; dan
  - meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor.
- Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:
  - meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; dan
  - melakukan reformasi fiskal.

Dalam Agenda Pembangunan 1, terdapat 4 (empat) target pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kemenkeu yaitu sebagai berikut.

- Rasio perpajakan terhadap PDB pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,38% – 9,09%, dan 2024 8,59%-9,55%.
- Imbal Hasil (yield) Surat Berharga pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan menurun.
- Rasio transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang berbasis kinerja meningkat dengan target 2023 sebesar 31,94% dan 2024 sebesar 34,94%.
- Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system) dengan target 2023 sebesar 87,83% dan 2024 sebesar 100%.

Keterlibatan Kemenkeu dalam mendukung Agenda Pembangunan 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

- Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi:
  - optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-

pusat pertumbuhan wilayah, yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), destinasi pariwisata prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan; dan
  - pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
- Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:
  - pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat);
  - pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru; dan
  - penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis.
- Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi:
  - pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi; dan
  - percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
- Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau dilaksanakan dengan strategi pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi melalui pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, pada Agenda Pembangunan 3 “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”, dukungan Kemenkeu tercermin melalui strategi sebagai berikut.

- Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial.
- Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi:
  - peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; dan
  - penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- Arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dilaksanakan dengan strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
- Arah kebijakan mengentaskan kemiskinan dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga.
- Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing dilaksanakan dengan strategi:
  - pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri;
  - penguatan pendidikan tinggi berkualitas; dan
  - peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi.

Pada Agenda Pembangunan 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dukungan Kemenkeu dijabarkan melalui strategi:

- revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup:
  - peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan
  - penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi; dan
- pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Dukungan Kemenkeu pada Agenda Pembangunan 5 “Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

- Arah kebijakan infrastruktur pelayanan dasar dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan.
- Arah kebijakan infrastruktur ekonomi dilaksanakan dengan strategi:
  - pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan;
  - peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah;
  - penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan; dan
  - peningkatan kinerja logistik.
- Arah kebijakan energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan.
- Arah kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial nontunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan, serta informasi pertanian. Strategi tersebut dijalankan melalui pemberian insentif start-up yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

Kemudian pada Agenda Pembangunan 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”, Kemenkeu diamanatkan berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Terakhir, dalam mendukung Agenda Pembangunan 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Kemenkeu berkontribusi melalui strategi sebagai berikut.

- Arah kebijakan optimalisasi kebijakan luar negeri, dilaksanakan dengan strategi:
  - memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri;
  - memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui penguatan kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi;
  - penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional; dan
  - peningkatan peran indonesia di tingkat regional dan global.
- Arah kebijakan penegakan hukum nasional, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem anti korupsi.
- Arah kebijakan menjaga stabilitas keamanan nasional, dilaksanakan dengan strategi:
  a. penguatan keamanan laut; dan
  b. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Agenda Pembangunan 7, terdapat target pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kemenkeu yaitu Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dengan target 2022 dan 2023 sebesar 94%.

Selanjutnya, pada bagian kedua Renstra Kemenkeu 2020- 2024 memuat arah kebijakan dan strategi Kemenkeu yang merupakan perwujudan upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu. Visi Kemenkeu yang ditetapkan adalah “Kemenkeu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam pencapaian visi tersebut, Kemenkeu melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya sebagai berikut.

- Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
- Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
- Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
- Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, Kemenkeu telah menetapkan 5 (lima) Tujuan dan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut mencerminkan *outcome* Kemenkeu sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkeu pada Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2	Penerimaan negara yang optimal.	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas	Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.	a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.	a. Organisasi dan SDM yang optimal; b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Beberapa indikator utama beserta target untuk masing-masing Tujuan Kementerian Keuangan (selain yang terdapat pada RPJMN) adalah sebagai berikut.

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Rasio Defisit terhadap PDB	(5,07%)	(3,21%)-(4,17%)	(2,79%)-(3,55%)	(2,35%)-(2,72%)	(2,19%)-(2,51%)
2	Penerimaan negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan Negara	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas	Indeks kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84
		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,245 (skala 1)	0,242 (skala 1)	0,240 (skala 1)	0,235 (skala 1)	0,232 (skala 1)
4	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)
		Rasio Utang terhadap PDB	36,38%	36,67%-37,97%	36,65%-37,39%	36,45%-37,36%	36,08%-37,18%
5	Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)
		Tingkat implementasi *learning organization*	75%	77%	80%	82%	85%
		Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)

Dalam rangka merespons dinamika kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui PMK Nomor 87/PMK.01/2021 melakukan revisi Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Revisi dimaksud bertujuan untuk menciptakan konsistensi antardokumen perencanaan serta keselarasan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya manusia Kemenkeu Tahun 2020-2024. Secara teknis, perubahan atas Renstra dimaksud terdapat dalam Lampiran Renstra, khususnya pada Bab 3 (Kerangka Kelembagaan) angka 3.4 huruf B mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang optimal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang adaptif dan melek teknologi melalui penyesuaian atas arah kebijakan dan strategi di Kemenkeu terkait pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah perubahan proyeksi kebutuhan SDM Kemenkeu dengan mengacu pada kebijakan *negative growth*.

Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi paruh waktu atas pencapaian Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Secara umum dapat disampaikan bahwa target dan strategi yang dituangkan dalam dokumen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit eselon I yang terkait. Kontribusi Kemenkeu atas dukungan terhadap Agenda Pembangunan sebagaimana tersebut dalam RPJMN Tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut.

- Pada Agenda Pembangunan 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", Kemenkeu a.l. telah (a) memberikan fasilitas bea masuk untuk industri EBT dan (b) penerapan layanan *National Logistic Ecosystem* di 14 pelabuhan;
- Pada Agenda Pembangunan 2 "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan", Kemenkeu a.l. telah (a) memberikan fasilitasi hibah daerah induk ke Daerah Otonom Baru, dan (b) mengalokasikan DAK Fisik tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk pembangunan inklusif;
- Pada Agenda Pembangunan 3 "Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing" Kemenkeu a.l. telah (a) menetapkan PP Nomor 37 tahun 2021 sebagai bagian dari program Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan (b) menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro;
- Pada Agenda Pembangunan 4 "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" Kemenkeu a.l. telah (a) memberikan fasilitas kawasan berikat mandiri (fasilitas kawasan berikat yang tidak diawasi fisik oleh BC) dan mendorong ekspor perusahaan fasilitas dan perusahaan KITE IKM, dan (b) penguatan aplikasi e-Bupot, e-SPT, e-Filling di bidang perpajakan, serta di bidang pelayanan kekayaan negara berupa Aplikasi SIAP (Sistem Informasi dan Antrian Prioritas);
- Pada Agenda Pembangunan 5 "Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" Kemenkeu a.l. telah (a) menambahkan jumlah portofolio proyek KPBU sektor jalan, serta (b) memberikan insentif *start-up* dengan fokus layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik, dan informasi pertanian;
- Pada Agenda Pembangunan 6 "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" Kemenkeu a.l. telah (a) menerbitkan PP Nomor 75/2021 sebagai dasar *pooling fund* bencana, serta (b) implementasi asuransi BMN pada seluruh K/L;
- Pada Agenda Pembangunan 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" Kemenkeu a.l. telah (a) sukses melaksanakan Presidensi G20 *Finance Track* bersama Bank Indonesia, serta (b) operasi pemberantasan sindikat narkotika.

Adapun terkait dengan hasil evaluasi paruh waktu arah kebijakan dan strategi Kemenkeu yang merupakan perwujudan upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu, antara lain sebagai berikut.

- Terkait Tujuan 1 "Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan", Kemenkeu telah melaksanakan berbagai upaya a.l. (a) menyempurnakan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan, serta (b) merumuskan kebijakan makro fiskal untuk APBN.

- Terkait Tujuan 2 “Penerimaan negara yang optimal” Kemenkeu telah melaksanakan berbagai upaya a.l. (a) perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta (b) pemetaan potensi PNBP, dan pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*.
- Terkait Tujuan 3 “Pengelolaan belanja negara yang berkualitas” Kemenkeu telah melaksanakan berbagai upaya a.l. (a) penguatan informasi kinerja dan simplifikasi proses *end-to-end* perencanaan dan penganggaran, serta (b) prioritasi alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah dalam pencapaian prioritas nasional.
- Terkait Tujuan 4 “Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali” Kemenkeu telah melaksanakan berbagai upaya a.l. (a) penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran, (b) penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah dan bangunan, serta (c) optimalisasi potensi sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan luar negeri secara selektif dan *prudent*.
- Terkait Tujuan 5 “Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien” Kemenkeu telah melaksanakan berbagai upaya a.l. (a) menyusun payung hukum penguatan budaya Kemenkeu; (b) audit berbasis teknologi informasi; (c) mengembangkan manajemen pengetahuan; (d) mengembangkan proyek strategis TIK a.l. core tax system, SPAM, Incrima, CEISA, SINSW G2; (e) serta optimalisasi pendapaan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.

1.2. Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan mendapat kuasa selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan atau *Chief Financial Officer* (CFO). Secara bersamaan, Menteri Keuangan merupakan pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Keuangan atau *Chief Operational Officer* (COO). Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menerima mandat beberapa komite dan pengelolaan unit-unit strategis yang berbentuk Sekretariat Komite serta *Special Mission Vehicle* (SMV) yang terdiri atas Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan mandat tersebut, Kementerian Keuangan menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sejak tahun 2007. Sistem manajemen kinerja ini berfungsi untuk membantu organisasi menerjemahkan strategi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra dan Renja), ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja yang terukur serta dapat dimonitor. Proses manajemen kinerja dimulai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) pada level Kementerian yang selanjutnya diturunkan (*cascading*) secara berjenjang sesuai tugas dan fungsi sampai dengan level individu melalui penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh pegawai.

Manajemen kinerja di Kemenkeu menerapkan model *Balanced Scorecard* (BSC) yang terus disempurnakan, agar sesuai dengan kondisi riil dan selaras dengan *best practice* sektor publik. Dalam pelaksanaannya, manajemen kinerja Kemenkeu diselaraskan dengan kebijakan nasional antara lain Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan merespons adanya perubahan kebijakan nasional mengenai pengelolaan kinerja, pada pertengahan tahun 2022 Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. KMK tersebut mencabut KMK 467 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang berlaku sebelumnya.

Pelaksanaan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi seluruh tahapan dalam eksekusi strategi, yakni perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja serta pelaporan dan pemanfaatan. Adapun detail tahapan manajemen kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain meliputi:

1. *REFINEMENT* PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN-*WIDE-ONE* TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan periode pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia mencanangkan program transformasi ekonomi dalam rangka mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tujuan tranformasi ekonomi yakni mengubah struktur ekonomi agar berproduktivitas tinggi, bernilai tambah tinggi, *broad-based* dan inklusif, serta ramah lingkungan. Beberapa strategi utama yang diambil adalah melalui reformasi struktural, yang meliputi penguatan *human capital*, infrastruktur, regulasi dan birokrasi, serta pengelolaan SDA. Upaya reformasi struktural tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian *outcome* berupa peningkatan produktivitas dan investasi.

Sejalan dengan program pemerintah, tema dalam *refinement* tahun 2023 yaitu menerjemahkan dukungan Kementerian Keuangan pada program transformasi ekonomi ke dalam peta strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, *refinement* juga mengacu pada beberapa dokumen strategis, yaitu sebagai berikut.

- Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2020-2024;
- Dokumen perencanaan strategis Kementerian Keuangan, antara lain Renstra 2020-2024 dan/atau Renja tahun 2022;
- KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri;
- Anchor Statement tahun 2023; dan
- Inisiatif Strategis RBTK tahun 2022 dan 2023.

Selain kebijakan-kebijakan di atas, dalam penyusunan IKU untuk tingkat Kemenkeu terdapat *general rule of thumb* yaitu:

- Memformulasikan IKU-IKU yang mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, sehingga IKU yang dirumuskan melibatkan lintas Unit Eselon I;
- Penyusunan IKU-IKU tidak sebagai fungsi *baseline* Kementerian Keuangan, tapi harus mampu mengukur sampai ke ujung (dampak).

Proses *refinement* Perjanjian Kinerja Kementerian tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

- Reviu atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022

  Refinement Perjanjian Kinerja Kementerian Tahun 2023 dimulai dengan tahap melakukan reviu atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai langkah awal penyempurnaan Perjanjian Kinerja Kementerian Tahun 2023.
- Stakeholder forum

  Forum yang digunakan sebagai *kick off* pelaksanaan kegiatan *Refinement* Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sekaligus menjadi wadah diskusi untuk memperoleh masukan terhadap substansi Perjanjian Kinerja Kemenkeu tahun 2022 dari para *stakeholder* Kemenkeu.

Stakeholder forum dengan mengundang KemenPAN-RB, Bappenas, dan BPKP sebagai narasumber, untuk menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian Kemenkeu dalam penyusunan IKU dan risiko tahun 2023. Dari kedua kegiatan ini menghasilkan konsep peta strategi, IKU dan risiko tahun 2023 yang menjadi bahan pembahasan secara berjenjang.

- Pembahasan konsep Perjanjian Kinerja

  Pembahasan dilakukan secara berjenjang dari forum Pengelola Kinerja Organisasi Staf Ahli Menteri, Rapim Eselon I, *briefing* Wakil Menteri Keuangan, dan difinalisasi pada Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Pembahasan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa kualitas indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
- Penetapan Perjanjian Kinerja

  Hasil dari pembahasan tersebut selanjutnya didiskusikan dalam rapat para Pimpinan Eselon I yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, dan tahapan terakhir yaitu rapat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, konsep peta strategi, IKU, dan ditetapkan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja pada tanggal 27 Januari 2023.

Alur Proses Refinement Tahun 2023

Peta strategi tahun 2023 memuat 17 Sasaran Strategis (SS) sebagaimana gambar berikut.

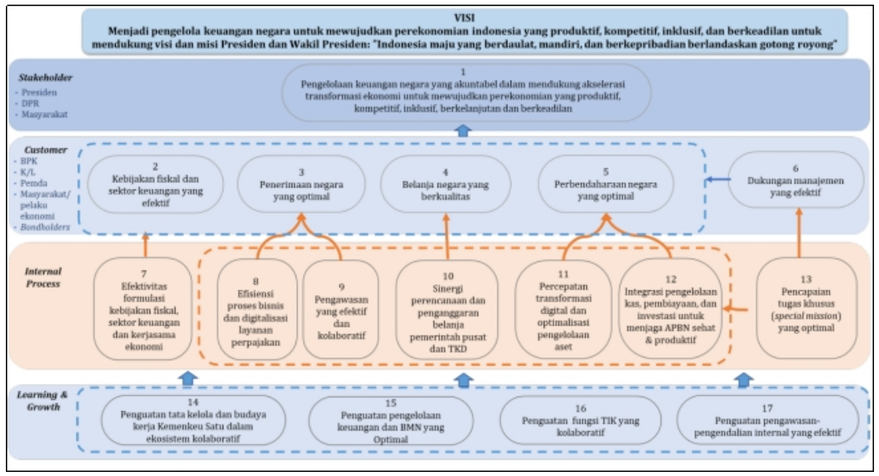

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian SS diukur dengan IKU. Rincian SS, IKU, dan target IKU dalam PK Kementerian tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel SS, IKU, dan Target IKU 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan	1a Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,3%
		1b Indeks tranformasi ekonomi	4 (skala 5)
		1b.1 Pertumbuhan sektor manufaktur	4 (skala 5) 4,0% - 4,6%
		1b.2 Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB)	4 (skala 5) 4,1% - 4,7%
		1c Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)
		1d Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)
		1d.1 Tingkat kemiskinan	7,5%-8,5%
		1d.2 Indeks ketimpangan (*Gini Ratio*)	0,375–0,378
		1d.3 Tingkat pengangguran terbuka	5,3%- 6,0%
		1e Indeks capaian kesinambungan fiskal	100
		1e.1 Rasio defisit terhadap PDB	2,85% (598,2T)
		1e.2 Rasio utang terhadap PDB	38,54%
		1e.3 Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	9,6% (2.021,2T)
		1e.4 *Debt dynamics*	-3,24
2	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	2a Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86
		2b Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (*Regional Fiscal Framework*)	100%
		2c Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
3	Penerimaan negara yang optimal	3a Indeks keberhasilan penerimaan negara	100
		3a1. Persentase realisasi penerimaan negara	100%
		3a2. Indeks efektifitas insentif fiskal	100
		3b Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan *logistic*	83,63
4	Belanja negara yang berkualitas	4a Indeks kualitas belanja negara pusat dan daerah	87,19
		4b Indeks efektivitas belanja investasi dan *creative financing*	4,37
5	Perbendaharaan negara yang optimal	5a Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2
		5b Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4
		5c Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100
6	Dukungan manajemen yang efektif	6a Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100
		6b Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86
		6c Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100
7	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama ekonomi	7a Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100
		7b Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100
8	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	8a Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100
9	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif	9a Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91
		9b Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	85
10	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	10a Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100
		10b Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100
11	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset	11a Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,07 (skala 4)
		11a1 Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2 (skala 4)
		11a2 Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	3 (skala 4)
		11a3 Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3 (skala 4)
		11b Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,8%
12	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	12a Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
		12b Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
13	Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal	13a Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
		13b Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%
14	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	14a Tingkat penyelesaian ekosistem *delayering* dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%
		14b Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%
		14c Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
		14d Persentase penyelesaian program IS RBTK Kemenkeu	92%
		14e Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		14e.1 Tingkat implementasi *Learning Organization*	90%
		14e.2 Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		14f Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100
		14f.1 Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 skala 4)
		14f.2 Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	100 (13,5%)
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	15a Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
		15a.1 Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015	100 (90,4)
		15a.2 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)
		15a.3 Indeks efisiensi belanja birokrasi atas penggunaan TIK	100 (85)
		15b Tingkat penggunaan aset bersama	45%
16	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif	16a Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		16a.1 Tingkat *downtime* sistem TIK	0,10%
		16a.2 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		16a.3 Tingkat penyelesaian *data analytics*	92%
17	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	17a Indeks integritas organisasi	97,17
		17a.1 Indeks Integritas	91,5
		17a.2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (level 4 (skala 5))
		17a.3 Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	100%

Sumber: Data Olahan Biro Perencanaan dan Keuangan

2. MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO KEMENTERIAN

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kinerja atas IKU Kemenkeu, maka secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta pemantauan risiko melalui forum Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap triwulan, yaitu pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari di tahun berikutnya. Dalam DKRO dibahas mengenai isu strategis, progress report pencapaian kinerja, hambatan/kendala, tantangan dalam pencapaian kinerja, serta rencana aksi yang akan dilakukan oleh unit eselon I pada periode triwulan berikutnya.

Berdasarkan hasil perhitungan seluruh capaian IKU level kementerian (K-*Wide*), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan tahun 2023 sebesar 108,94. Hal ini didukung capaian IKU yang optimal pada semua perspektif dengan nilai masing-masing di atas 100 (sangat baik). Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan dari tahun 2014 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

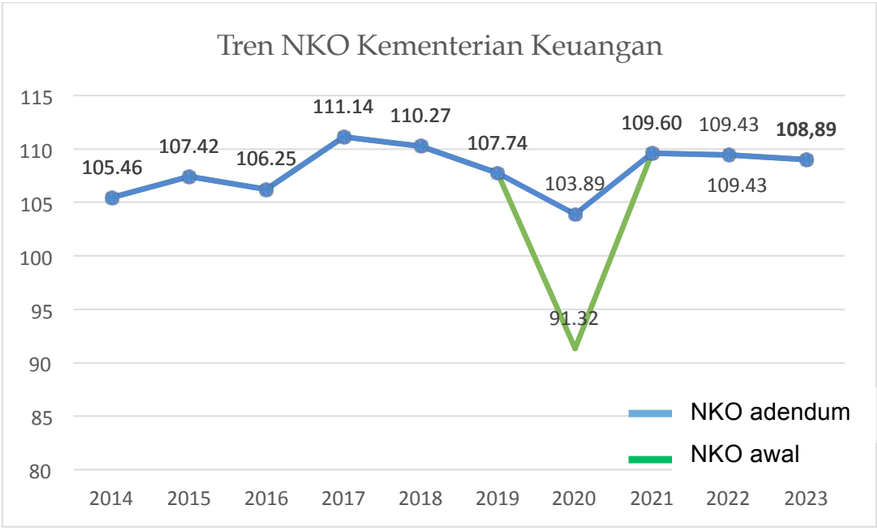

Grafik 3.1 NKO Kementerian Keuangan Tahun 2014-2023

Sumber: Data Olahan Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu

NKO Kemenkeu mencapai 108,89, turun sebesar 0,54 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan dari 43 IKU Kemenkeu tahun 2023, terdapat 41 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning. IKU berstatus kuning, yaitu IKU tingkat pertumbuhan ekonomi, dan IKU indeks kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terbuka. IKU tersebut merupakan IKU yang berada pada perspektif *stakeholder* dan pencapaiannya memerlukan sinergi lintas Kementerian/Lembaga.

3. PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN KUALITAS KOMITMEN KINERJA (NKO K3)

NKO K3 merupakan NKO berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penilaian kinerja organisasi dikalibrasi dengan memperhitungkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) yang menghasilkan output Nilai Kualitas Komitmen Kinerja (Nilai K3). Hal ini bertujuan untuk lebih merefleksikan kinerja riil dan mendiferensiasi kinerja antar unit secara objektif.

Penilaian K3 dilakukan terhadap dua unsur, yaitu kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kualitas target IKU. Keberadaan penilaian terhadap kedua unsur ini diharapkan dapat mendorong seluruh unit kerja untuk menyusun IKU yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan *outcome/output*-nya, serta menetapkan target yang menantang setiap tahunnya. Pada tahun 2023 NKO berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) pada Kementerian Keuangan mencapai 120 dengan status kinerja Baik Sekali.

Selain upaya-upaya sebagaimana tersebut di atas, proses penyempurnaan manajemen kinerja di lingkungan Kemenkeu juga dilakukan melalui

4. EDUKASI MANAJEMEN KINERJA

edukasi manajemen kinerja kepada para pengelola kinerja di lingkup Kemenkeu yang juga dapat diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kemenkeu lainnya. Pada tahun 2023 edukasi manajemen kinerja dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut.

- Penyelenggaraan Buletin Kinerja di tahun 2023 dilakukan melalui media berbentuk *live podcast* atau *online* yang tayangannya bisa dinikmati oleh seluruh pegawai Kemenkeu maupun masyarakat umum, melalui media sosial youtube, dan instagram.
- Diklat Teknis Umum (DTU) Pengelolaan Kinerja yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pada tahun 2023, penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan melalui PJJ, *e-learning* dan *microlearning* yang dapat diakses melalui tautan klc2.kemenkeu.go.id
- Pemberian layanan konsultasi pengelolaan kinerja, yang dilakukan secara satu pintu melalui portal *website* https://hai.kemenkeu.go.id/. Setiap pegawaidi lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki permasalahan dan pertanyaan terkait pengelolaan kinerja organisasi dapat mengirimkan tiket pertanyaannya ke portal tersebut dan mendapatkan jawaban email dari petugas piket layanan yang merupakan pegawai dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal yang merupakan Pengelola Kinerja Organisasi (PKO) Pusat Kementerian Keuangan.
- Selain itu, implementasi manajemen kinerja Kemenkeu yang baik mendorong beberapa institusi baik dari dalam negeri ataupun luar

negeri untuk mempelajari sistem manajemen kinerja di Kemenkeu sejak 2010. Adapun beberapa institusi yang melakukan *benchmarking* pengelolaan kinerja di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- Kementerian Koperasi dan UKM;
- Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Pusdiklat Pegawai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek
- Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Kementerian Perhubungan;
- Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, Kementerian Perhubungan;
- Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan;
- Kemenparekraf/Baparekraf;
- Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, KPK;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelauatan dan Perikanan;
- Pusat Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian PUPR;
- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR;
- Kementerian PAN-RB;
- BKPSDM Pemkab Bogor; dan
- Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub.

Selain itu, sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Nomor B/56/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, yang diterima tanggal 29 Desember 2023, Nilai AKIP Kemenkeu Tahun 2023 sebesar 88,50 (indeks 100) Predikat A. Hasil evaluasi dimaksud menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan "Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

1.3. Ringkasan Laporan Keuangan (Neraca dan Realisasi Belanja)

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi komponen sebagai berikut.

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.204.655.757.177.515,00 atau mencapai 101,83% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.165.098.409.690.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.154.208.219.436.816,00 atau mencapai 101,69% dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp50.447.537.740.699,00 atau mencapai 107,91% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp66.230.469.208.207,00 atau mencapai 97,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp67.947.898.774.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp22.093.453.641.686,00 atau 99,04% dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp42.105.592.094.675,00 atau 98,31% dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp2.031.423.471.846,00 atau 72,20% dari anggarannya.

Uraian	TA 2023		TA 2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.436.816	1.783.987.986.654.000	2.034.542.206.683.566
PNBP	46.750.409.690.000	50.447.537.740.699	41.231.024.425.000	46.309.438.842.813
Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	**2.165.098.409.690.000**	**2.204.655.757.177.515**	**1.825.219.011.079.000**	**2.080.851.645.526.379**
BELANJA NEGARA				
Belanja Pegawai	22.306.881.562.000	22.093.453.641.686	22.161.587.042.000	21.966.323.841.851
Belanja Barang	42.827.250.033.000	42.105.592.094.675	52.869.301.323.000	51.566.852.762.935
Belanja Modal	2.813.767.179.000	2.031.423.471.846	2.572.090.836.000	2.368.472.201.603
JUMLAH BELANJA	**67.947.898.774.000**	**66.230.469.208.207**	**77.602.979.201.000**	**75.901.648.806.389**

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp262.946.801.509.485,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp149.585.088.141.850,00; Aset Tetap

(neto) sebesar Rp110.329.253.926.581,00;

Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp1.062.808.771.678,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.969.650.669.376,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.301.055.686.262,00 dan Rp234.645.745.823.223,00.

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	149.585.088.141.850	127.135.088.112.868	22.450.000.028.983	17,66
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	110.329.253.926.581	112.354.933.248.405	(2.025.679.321.824)	(1,80)
Piutang Jangka Panjang	1.062.808.771.678	1.233.745.055.926	(170.936.284.248)	(13,86)
Aset Lainnya	1.969.650.669.376	1.337.809.877.157	631.840.792.219	47,23
Jumlah Aset	**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**	**20.885.225.215.129**	**8,63**
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	28.301.055.686.262	10.285.844.165.225	18.015.211.521.037	175,15
Kewajiban Jangka Panjang	-	-		
Jumlah Kewajiban	**28.301.055.686.262**	**10.285.844.165.225**	**18.015.211.521.037**	**175,15**
Ekuitas				
Ekuitas	234.645.745.823.223	231.775.732.129.131	2.870.013.694.092	1,24
Jumlah Ekuitas	**234.645.745.823.223**	**231.775.732.129.131**	**2.870.013.694.092**	**1,24**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**	**20.885.225.215.129**	**8,63**

C. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.194.982.318.120.587,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp72.426.512.931.201,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.122.555.805.189.386,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp187.519.606.243,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.122.743.324.795.629,00.

Uraian	Periode LO		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	(Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	**2.194.982.318.120.587**	**2.091.587.233.227.647**	**103.395.084.892.940**	**4,94**
Pendapatan Perpajakan	2.144.727.533.147.450	2.043.754.141.576.977	100.973.391.570.480	4,94
PNBP	50.254.784.973.137	47.833.091.650.670	2.421.693.322.467	5,06
Beban Operasional	**72.426.512.931.201**	**77.317.655.707.718**	**(4.891.142.776.517)**	**(6,33)**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**2.122.555.805.189.386**	**2.014.269.577.519.929**	**108.286.227.669.460**	**5,38**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	60.280.677.088	33.104.610.783	27.176.066.305	82,09
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	127.238.929.155	404.938.910.477	(277.699.981.322)	(68,58)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**187.519.606.243**	**438.043.521.260**	**(250.523.915.017)**	**(57,19)**
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**	**108.035.703.754.440**	**5,36**

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp231.775.732.129.131,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp2.122.743.324.795.629,00 kemudian ditambah dengan koreksi sebesar Rp2.598.114.435.458,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar Rp2.122.471.425.536.995,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp234.645.745.823.223,00.

Uraian	Periode LPE		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	(Rp)	%
EKUITAS AWAL	**231.775.732.129.131**	**217.123.990.089.069**	**14.651.742.040.062**	**6,75**
Surplus (Defisit) LO	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**	**108.035.703.754.440**	**5,36**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	2.598.114.435.458	1.875.960.476.989	722.153.958.469	**38,50**
Transaksi Antar Entitas	(2.122.471.425.536.995)	(2.001.931.839.478.116)	(120.539.513.688.186)	6,02
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**2.870.013.694.092**	**14.651.742.040.062**	**(11.781.728.345.970)**	**(80,41)**
EKUITAS AKHIR	**234.645.745.823.223**	**231.775.732.129.131**	**2.870.013.694.092**	**1,24**

E. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

1.4. Peristiwa Penting

11 JANUARI - KUNJUNGAN *VIETNAM STATE TREASURY* (VST) KE DJPB

Kunjungan *Vietnam State Treasury* (VST) ke DJPb merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Vietnam sesuai dengan best practice internasional. Dirjen Perbendaharaan menerangkan fungsi APBN terutama di masa pandemi dan juga pentingnya melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga mempunyai perspektif yang sama untuk APBN.

25 JANUARI 2023 - *COMBINED ASSURANCE* DALAM PENGELOLAAN TRANSFER DAERAH

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah seluruh Indonesia secara *hybrid*. Irjen Awan Nurmawan Nuh turut hadir sebagai narasumber diskusi panel dengan tema "Kebijakan Pengawasan Dana Transfer" dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengawasan. Perjanjian kerja sama ini terkait (1) Kesinergisan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh Irjen Kemenkeu, Irjen Kemendikbud Ristek, dan Irjen Kemendagri, dan (2) Kesinergisan Pengawasan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, oleh Irjen Kemenkeu, Irjen Kemenkes, Irjen BKKBN, dan Irjen Kemendagri.

26 JANUARI - PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA BEA CUKAI – POLRI

Dalam rangka optimalisasi upaya penanggulangan barang-barang yang diduga terkait terorisme dan kejahatan lintas negara, Bea Cukai tanda tangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Kantor Pusat Bea Cukai. Terdapat dua PKS yang ditandatangani, yaitu PKS antara Divisi Hubungan Internasional Polri dan Bea Cukai tentang Pemanfaatan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 Guna Pengawasan Lalu Lintas Barang dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan PKS antara Densus 88 AT Polri dan Bea Cukai tentang Penanggulangan Terorisme Dalam Lingkup Kepabeanan.

21 Februari

Satgas BLBI Pastikan Pengembalian Hak Tagih Negara dilakukan Secara Bertahap dan Terukur

21 FEBRUARI - SATGAS BLBI PASTIKAN PENGEMBALIAN HAK TAGIH NEGARA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN TERUKUR

Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Rencana Kerja Satgas BLBI dipimpin oleh Menkopolhukam selaku Ketua Pengarah Satgas. Menurut rencana, tahun 2023 adalah tahun terakhir Satgas BLBI yang berarti evaluasi kerja Satgas BLBI harus dilakukan secara mendalam agar bisa memberi laporan posisi keseluruhan atas kasus penagihan dana BLBI. Menteri Keuangan selaku Pengarah Satgas, juga menekankan pentingnya pengaturan prioritas tahun 2023 untuk memaksimalkan momentum positif yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Satgas perlu tetap meningkatkan upaya penagihan kepada debitur/obligor, pemblokiran dan penjualan aset, serta pencegahan ke luar negeri dalam rangka pemulihan hak negara.

27 FEBRUARI - MENERIMA KUNJUNGAN DELEGASI BANGLADESH

DJPPR menerima kunjungan dari delegasi Pemerintah Bangladesh dan Asian Development Bank (ADB) dalam rangka High Level Dialogue between the Government of Bangladesh and the Government of Indonesia. Delegasi pemerintah Bangladesh ingin belajar dari DJPPR mengenai pengelolaan utang dan risiko fiskal di Indonesia, termasuk pendalaman pasar keuangan dan pengembangan pasar obligasi pemerintah, reformasi struktural, serta cara Indonesia mengembangkan pembiayaan kreatif seperti melalui skema KPBU.

2 MARET - RAPAT KOORDINASI BADAN LAYANAN UMUM (RAKOR BLU) TAHUN 2023, MENKEU: BLU HARUS MAMPU CIPTAKAN KEPUASAN LAYANAN PUBLIK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum (Rakor BLU) Tahun 2023 menyampaikan bahwa tiga tahun pandemi memberikan dampak yang dahsyat di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Setiap negara berupaya pulih dengan kebijakan yang berbeda-beda. Indonesia berhasil menjadi salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di G20 maupun ASEAN, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi dari BLU.

2 Maret

Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum (Rakor BLU) Tahun 2023, Menkeu: BLU Harus Mampu Ciptakan Kepuasan Layanan Publik

9 Maret

Kunjungan Presiden RI ke KPP Pratama Surakarta

9 MARET – KUNJUNGAN PRESIDEN RI KE KPP PRATAMA SURAKARTA

Presiden RI Joko Widodo mengunjungi KPP Pratama Surakarta untuk meninjau langsung kegiatan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2022 oleh masyarakat. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

14 MARET - PELUNCURAN MODUL SINKRONISASI RENJA RKA: SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran melakukan Peluncuran Modul Sinkronisasi Renja-RKA Pada Aplikasi SAKTI. Sinkronisasi tersebut menjadi salah satu capaian rencana aksi atas arah kebijakan Digitalisasi pada RPJMN 2020-2024 terkait Integrasi Perencanaan-Penganggaran berbasis Elektronik. Modul sinkronisasi Renja RKA pada aplikasi SAKTI tersebut memuat fitur-fitur yang memudahkan kolaborasi dan sinergi dalam proses perencanaan penganggaran, seperti fitur interkoneksi data dua arah, penyandingan data dan approval sehingga menghindari deviasi dan *double input* data Renja maupun RKA- KL.

14 Maret

Peluncuran Modul Sinkronisasi Renja RKA

27 MARET - PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sekaligus mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Latar belakang dari penyusunan PMK 34/2023 ini adalah adanya kebutuhan dari Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah dalam rangka pengadaan dan pengelolaan stok pangan. Berdasarkan pinjaman yang dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan ini, dibutuhkan adanya dukungan Pemerintah berupa penjaminan Pemerintah (guarantee) kepada kreditur/ pemberi pinjaman. Selain itu ini juga merupakan pelaksanaan dari amanat untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberian penjaminan kredit untuk keperluan penyelenggaraan CPP melalui Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP.

30 MARET 2023 - KESEPAKATAN SINERGI PENGAWASAN ITJEN KEMENKEU DENGAN ITJEN KEMENTERIAN ESDM

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan *combined assurance* atas (1) perencanaan dan penyaluran subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak; (2) perencanaan dan penyaluran subsidi dan kompensasi listrik; (3) penganggaran dan pelaksanaan belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan (4) pengawasan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

8 MEI - LAUNCHING BEASISWA FELLOWSHIP – KEMENKES

Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan program beasiswa *fellowship* dokter spesialis dalam dan luar negeri untuk para tenaga kesehatan. Program ini bertujuan untuk memperluas program fellowship yang diutamakan untuk layanan kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, dan KIA pada berbagai bidang peminatan. Total ada 16 negara tujuan beasiswa fellowship luar negeri yang sudah terdaftar diantaranya Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Tiongkok dan Vietnam.

8 Mei

Launching Beasiswa Fellowship – Kemenkes

26 MEI - PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BERKALA BERBASIS LAYANAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA TAHAP II

PMK ini mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Tahap II. PBBL adalah pembayaran secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada PT Hutama Karya (Persero) atas tersedianya layanan pada jalan tol di Sumatera tahap II sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. PBBL dapat digunakan pada Pengusahaan Ruas Jalan Tol di Sumatera Tahap II terdiri atas: 1) ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) -Tempino -Jambi; 2) ruas Jalan Tol Jambi -Rengat; 3) ruas Jalan Tol Rengat -Pekanbaru; dan 4) ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang -Lematang

26 MEI - ORIENTASI PEGAWAI BARU TINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

Kegiatan ini diikuti pegawai baru lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN sebanyak 742 orang dan Politeknik Statistika STIS sebanyak 7 orang. ”Integritas dan Dedikasiku untuk Kemenkeu Satu” merupakan tema kegiatan ini.

9 JUNI - KEMENKEU PERKENALKAN SINSW GEN 2: ONE-STOP SERVICES UNTUK EKSPOR, IMPOR, DAN LOGISTIK

SINSW Generasi 2 merupakan perbaikan atas transformasi digitalisasi yang selama ini sudah dilaksanakan. Kelebihan dari SINSW Gen 2 adalah pada pendekatan single submission yang menjadi solusi kolaboratif yang bertumpu pada proses bisnis yang efisien hasil dari literasi penyederhanaan proses bisnis lintas K/L, integrasi dan interoperabilitas antar sistem dari K/L terkait, profil pelaku usaha yang terstandardisasi melalui Single Stakeholder Information, serta penyelenggaraan mekanisme single

26 Mei

Orientasi Pegawai Baru Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2023

sign on guna pengelolaan akses yang terintegrasi, mudah, aman, dan adaptif. Pada acara itu dilakukan pengukuhan kolaborasi INSW yang dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bersama Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Plt Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

20 JUNI - LKPP TAHUN 2022 KEMBALI RAIH OPINI WTP DARI BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Ini adalah ketujuh kalinya berturut-turut LKPP mendapatkan opini audit tertinggi tersebut, yang juga menjadi wujud dari komitmen Pemerintah yang konsisten dalam mengelola keuangan negara secara *prudent.*

9 Juni

Kemenkeu Perkenalkan SINSW Gen 2: One-Stop Services Untuk Ekspor, Impor, dan Logistik

3-7 Juli

Kemenkeu Satu Negeri Tahun 2023

3 - 7 JULI - KEMENKEU SATU NEGERI TAHUN 2023

Ini adalah tahun ke-3 Kemenkeu Satu Negeri (KSN) dengan peserta siswa/i SMP/ sederajat dan untuk pertama kalinya dilaksanakan secara luring dari 4 (empat) kota, Jakarta, Medan, Makassar, dan Kupang. Acara tahunan yang bertujuan memupuk dan mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan, perdamaian, dan toleransi ini dihadiri Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, dan narasumber lainnya. Selain pengenalan mengenai Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara, juga disampaikan materi Toleransi (12 nilai perdamaian), Budaya Kemenkeu, Critical Thinking, Literasi Digital dan Bijak Bermedsos, Cinta Lingkungan, dan pengenalan beasiswa LPDP dan PKN STAN.

1 AGUSTUS - LPDP FESTIVAL

Secara umum, gelaran Rangkaian LPDP Festival 2023: Enlivening Indonesia Advancing The Nation ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan awareness masyarakat mengenai upaya pemerintah mempersiapkan SDM Unggul Indonesia melalui pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan Pendanaan Beasiswa dan Riset yang telah berjalan selama sebelas tahun terakhir. Beberapa rangkaian kegiatan dilakukan yakni:

- Business Competition 5ME2045
- Seminar Beasiswa
- Seminar Investasi
- Edu Fair
- TOEFLT/IELTS Mock UP
- Jobfair
- Riset Fair
- Welcoming Alumni
- Pagelaran Budaya
- Bioskop Mini Dana Indonesiana
- LPDP Run "Plant A Tree 5K"

4 AGUSTUS - *KICK-OFF REGIONAL* DAN *LOCAL EXPERT* 2023, MENKEU HARAPKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam *Kick-off Regional* dan *Local Expert* 2023 menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan mendorong kolaborasi dengan Regional dan *Local Expert* guna meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Dibutuhkan suatu upaya untuk meneruskan pengalaman, *knowledge*, dan data sebagai bahan *critical thinking* untuk generasi berikutnya yang disusun secara sistematis.

1 Agustus

LPDP Festival

22 AGUSTUS – PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

Seremoni penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 113 pemerintah daerah. Acara diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dan juga secara daring. Penandatanganan perjanjian ini merupakan tahapan kelima yang telah dilaksanakan sejak diinisiasi pada tahun 2019. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 367 pemerintah daerah yang telah ikut serta dalam perjanjian kerja sama ini.

4 Agustus

Kick-off Regional dan Local Expert 2023, Menkeu Harapkan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah

23 AGUSTUS KEMENTERIAN KEUANGAN MENGINISIASI ASEAN TREASURY FORUM

Kementerian Keuangan RI berinisiatif membentuk ASEAN *Treasury Forum* (ATF) yang diawali oleh pertemuan tingkat tinggi antara pejabat tinggi treasury negara anggota ASEAN dan seminar untuk membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik. Inisiatif ini sekaligus menegaskan kembali dedikasi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional, memupuk inovasi teknologi, dan mendorong kolaborasi.

31 AGUSTUS - PENERBITAN PERTAURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARPEAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana proyek KCJB serta mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pembangunan KCJB melalui dukungan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT KAI (selaku lead konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas KCJB) untuk pemenuhan cost overrun (tambahan biaya) proyek KCJB. Untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

5 SEPTEMBER STUDY VISIT LAOS PERERAT KERJA SAMA ANTARNEGARA

DJPb menerima *study visit* dari delegasi Republik Demokratik Rakyat Laos yang dipimpin oleh Ms Viengkhone Chindavong, *Deputy Director General of Fiscal Policy Department, Ministry of Finance*. Diharapkan, study visit ini dapat mempererat kerja sama antara kedua negara, termasuk dalam bersama-sama menjalankan ASEAN *Treasury Forum*. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sesi berbagi mengenai pengembangan dan implementasi *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) di Indonesia seperti SPAN, SAKTI, dan MPN.

21 SEPTEMBER DAN 16 NOVEMBER - RANGKAIAN INCLUSIVE TALKS (INTALKS) TO COMMUNITY TAHUN 2023

Sebagai salah satu bentuk program komunikasi dan edukasi publik terkait literasi keuangan negara, DJPPR Kemenkeu menyelenggarakan Inclusive Talks (InTalks) to Community di kota Denpasar pada tanggal 21 September 2023 dengan komunitas olahraga pegiat badminton dan di kota Jakarta pada tanggal 16 November 2023 dengan komunitas relawan mengajar dan pegiat literasi. Dengan adanya rangkaian acara InTalks to Community ini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman anggota komunitas tentang literasi keuangan dan pembiayaan APBN. Kegiatan ini memberikan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait keuangan dan APBN serta memotivasi anggota komunitas untuk merencanakan keuangan dengan bijak.

3 OKTOBER - AUTOMATIC BLOCKING SYSTEM (ABS): LANGKAH OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG PNBP

Pemerintah Indonesia telah melangkah maju dalam upaya penagihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menerapkan *Automatic Blocking System* (ABS). Langkah inovatif ini, diperkenalkan sebagai respons terhadap kepatuhan yang rendah dari Wajib Bayar (WB), yang pada gilirannya memberikan efek pencegah yang lebih kuat. ABS adalah sebuah sistem penagihan piutang negara yang menghentikan layanan akses SIMPONI dan Akses Kepabeanan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran PNBP. Langkah-langkah progresif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi penagihan piutang PNBP, memastikan kepatuhan dari para Wajib Bayar, dan mendukung perekonomian negara.

3 OKTOBER - INTERNATIONAL SEMINAR ON INDONESIA'S FISCAL DECENTRALIZATION DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN INSENTIF FISKAL KEPADA PEMERINTAH DAERAH – 3 OKTOBER

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal dengan tema "Indonesian Fiscal Decentralization for the Next Decades" dengan mengundang sejumlah ekspertis kebijakan fiskal regional berbagai negara serta sejumlah pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu forum diskusi internasional terkait implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Aula Mezzanine Djuanda 1 Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, beberapa pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, pimpinan World Bank, ekspertis, dan perwakilan pemerintah daerah.

3 Oktober

Automatic Blocking System (ABS): Langkah Optimalisasi Penyelesaian Piutang PNBP

4 Oktober

Peresmian Regional Dog Training Center Pertama

4 OKTOBER - PERESMIAN REGIONAL DOG TRAINING CENTER PERTAMA DI ASIA PASIFIK MILIK BEA CUKAI

Bertepatan dengan peringatan Hari Bea Cukai ke-77, Menteri Keuangan meresmikan Pusat Pelatihan Anjing Pelacak Bea Cukai, yang telah ditetapkan menjadi Regional Dog Training Center (RDTC) di Kawasan Asia Pasifik, sekaligus menjadi yang pertama di ASEAN. RDTC sendiri merupakan salah satu entitas regional World Customs Organization (WCO) yang ditujukan untuk menyediakan dukungan pengembangan kapasitas anjing pelacak dan personel yang terkait dengan anjing pelacak di tiap-tiap kawasan WCO. Keberhasilan Pusat Pelatihan K-9 Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai RDTC akan menjadi contoh bagi negara-negara lain di ASEAN dan di seluruh Asia Pasifik untuk mengembangkan kemampuan pelatihan anjing pelacak mereka sendiri. Ini akan memperkuat kerja sama regional dalam penegakan hukum dan keamanan kawasan.

11-13 OKTOBER – DJP MEWAKILI INDONESIA DALAM FORUM ON TAX ADMINISTRATION

DJP menjadi perwakilan Indonesia dalam Forum on Tax Administration (FTA) Plenary ke-16 di Singapura. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wirasakti bertindak selaku ketua delegasi DJP. Beberapa agenda yang dibahas dalam forum tersebut, yaitu transformasi digital dalam administrasi perpajakan, implementasi Solusi Dua Pilar, dan peningkatan kapasitas pajak.

18 – 19 OKTOBER - FINAL LOMBA BEDAH DATA APBD TAHUN 2023

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan kegiatan Lomba Bedah Data APBD 2023 yang merupakan kompetisi analisis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan bagi pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan awareness, social control, dan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD. Terdapat 10 Tim yang mengikuti tahap Final. Tahap Final tersebut terdiri atas 4 sesi, yaitu Cerdas Cermat, e-sport Excel terkait pengolahan data APBD, presentasi infografik/videografi, dan Debat. Kegiatan berlangsung di Aula Negara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro Lantai 1 dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, beberapa pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, pimpinan UNICEF, pimpinan SKALA, dan pimpinan PT SMI.

19 OKTOBER 2023 - KESEPAKATAN SINERGI PENGAWASAN ITJEN KEMENKEU DENGAN ITJEN KEMENHUB

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan *combined assurance* atas pengawasan Public Service Obligation (PSO) Bidang Perkeretaapian dan Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Ruang lingkup sinergi pengawasan mencakup kegiatan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah penguatan sinergi pengawasan APIP dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.

9 NOVEMBER - UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, DJA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DJA MENDENGAR

Kegiatan DJA Mendengar adalah kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sebagai wadah untuk menampung saran, masukan, kritik, dan aspirasi stakeholder DJA dari Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan layanan DJA sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Upaya perbaikan layanan dilakukan di seluruh aspek, antara lain penguatan implementasi teknologi informasi dalam proses penganggaran seperti penggunaan Aplikasi SAKTI serta penyempurnaan kebijakan dan mekanisme proses penganggaran seperti penelaahan RKA Kementerian/Lembaga secara *online,* percepatan penyelesaian revisi DIPA, penyempurnaan Standar Biaya, dan membangun Call Center SAPA Anggaran.

18 – 19 Oktober

Final Lomba Bedah Data APBD Tahun 2023

22 November

Rapimnas Gabungan, Menkeu Ungkap Sinergi adalah Kebutuhan

22 NOVEMBER RAPIMNAS GABUNGAN, MENKEU UNGKAP SINERGI ADALAH KEBUTUHAN

Untuk meningkatkan sinergi dan membentuk forum diskusi terkait isu-isu strategis lintas unit serta sebagai wadah kerja sama para pimpinan di instansi vertikal, DJPb, DJKN, DJA, DJPK, dan DJPPR berkolaborasi menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional Gabungan (Rapimnasgab) Kementerian Keuangan Tahun 2023. Upaya ini menjadi cerminan *sense of unity* dan *reliability* Kementerian Keuangan meskipun berada pada unit yang berbeda-beda. Menkeu berharap kegiatan ini dapat memupuk sinergi dan kerja sama dalam memberikan pelayanan yang makin baik.

28 NOVEMBER - DUKUNG PENYELESAIAN MASALAH SAMPAH, ENAM SMV KEMENKEU LUNCURKAN PROGRAM WE CARE

SMV Kementerian Keuangan meluncurkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan tema Pengelolaan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi di Yogyakarta pada Selasa (28/11). Program bernama *WE CARE* (*Waste Management for Circular Economy*) ini bertujuan untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia, dengan fokus utama di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata Dieng, Banjarnegara. *WE CARE* melibatkan biokonversi maggot untuk mengelola sampah organik serta menghasilkan produk ekonomis seperti pakan ternak dan pupuk. Selain itu, program ini mencakup pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di beberapa kota untuk menghasilkan energi terbarukan dari sampah. Harapannya, program ini dapat diperluas ke seluruh Indonesia untuk manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

29 NOVEMBER - PENYERAHAN DIPA DAN DAFTAR ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Acara ini sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024. DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.

14 DESEMBER - MOMENTUM REFLEKSI PENGUATAN INTEGRITAS PEGAWAI KEMENKEU

Kemenkeu melalui Itjen Kemenkeu menyelenggarakan acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2023 secara *hybrid* dan mengundang seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan Kemenkeu. Puncak Peringatan Hakordia ini dimaksudkan menjadi momen refleksi internal Kemenkeu untuk mengurai benang merah integritas dalam rangka penguatan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa integritas perlu dijaga dan diupayakan secara maksimal oleh seluruh komponen.

14 DESEMBER - INVESTOR MEETING – 14 DESEMBER

DJPPR menyelenggarakan kegiatan Investor Meeting (IM) tahun 2023 dengan tema “Pembiayaan APBN yang Adaptif untuk Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif” di Jakarta. IM tahun 2023 merupakan forum diskusi dan diseminasi kinerja pembiayaan APBN 2023 dan arah kebijakan/strategi pembiayaan APBN 2024. Dalam kegiatan ini, Dirjen PPR juga memberikan penghargaan kepada Dealer Utama dan Mitra Distribusi SBN dengan kinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas kinerja institusi-institusi tersebut dalam mendukung penerbitan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) serta pemenuhan pembiayaan APBN.

29 DESEMBER TUTUP KAS AKHIR TAHUN 2023, MENKEU: KOMPETENSI MENGELOLA KAS NEGARA PERLU TERUS DITINGKATKAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Tutup Kas Akhir Tahun 2023 berpesan bahwa Ditjen Perbendaharaan perlu meningkatkan kemampuan menghubungkan pengelolaan APBN dari sisi *treasury function* dan pengelolaan ekonomi. Untuk tahun 2024 Ditjen Perbendaharaan memiliki resolusi pengelolaan kas "*towards a world class cash management operation*". Resolusi ini meliputi digitalisasi dalam hal *payment gateway*, Digipay, pemanfaatan QRIS dan BI Fast, serta integrasi dompet digital pemerintah ke Sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di sisi *liquidity management* dilakukan *assessment cash buffer* yang dinamis, minimisasi *cost of fund*, dan artificial intelligence untuk simulasi pengelolaan APBN.

29 November

Penyerahan DIPA dan Data Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023

29 Desember

Tutup Kas Akhir Tahun 2023, Menkeu: Kompetensi Mengelola Kas Negara Perlu Terus Ditingkatkan

SEPANJANG 2023 - PENERBITAN SBN RITEL TAHUN 2023: MEMBERIKAN PILIHAN BERHARGA MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI MEMBANGUN NEGARA

Sepanjang tahun 2023 dilakukan 7 kali peluncuran penerbitan SBN Ritel, yaitu

- Saving Bond Ritel seri SBR012 : Pilihan Berharga Untuk Tetap Bahagia Masa Penawaran: 19 Januari - 9 Februari 2023
- Sukuk Ritel Seri SR018 : Pilihan Berharga untuk Kemandirian Bangsa Masa Penawaran: 3 - 29 Maret 2023
- Sukuk Tabungan seri ST010 : Pilihan Berharga Untuk Kemandirian Bangsa dan tema Lingkungan Bersih Tanggung Jawab Bersama Masa Penawaran: 5 - 24 Mei 2023
- Obligasi Negara Ritel seri ORI023 : Pilihan Berharga Untuk Bahagia Bersama Masa Penawaran: 30 Juni - 20 Juli 2023
- Sukuk Ritel seri SR019 : Pilihan Berharga untuk Kemandirian Bangsa Masa Penawaran: 18 Agustus - 13 September 2023
- Obligasi Negara Ritel seri ORI024 : Pilihan Berharga Untuk Bersatu Bangun Bangsa Masa Penawaran: 9 Oktober - 2 November 2023
- Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST011 : Pilihan Berharga Untuk Kemandirian Bangsa dan Bersama Lestarikan Bumi Kita Masa Penawaran: 3 - 29 November 2023

SEPANJANG 2023 - PEMBERIAN BANTUAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL KEPADA PEMERINTAH ASING / LEMBAGA ASING.

Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional telah memberikan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam rangka perwujudan peran dan kontribusi aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional untuk berbagai sektor seperti (i) pendidikan dan pelatihan/capacity building; (ii) kesehatan; (iii) pertanian; dan (iv) bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, pemberian hibah disalurkan ke 38 (tiga puluh delapan) negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Amerika Latin dan Karibia, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kawasan	Nilai Hibah
1.	Asia	Rp50,89 Miliar
2.	Pasifik	Rp23,93 Miliar
3.	Afrika	Rp90,16 Miliar
4.	Amerika Latin & Karibia	Rp4,67 Miliar
5.	Eropa Timur	Rp78 Miliar

SEPANJANG TAHUN 2023 - PENANDATANGANAN PERJANJIAN KPBU DAN PEMBERIAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK SERTA PENDAMPINGAN TRANSAKSI/PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF)

Sampai dengan akhir tahun 2023, total portofolio proyek KPBU mencapai 55 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp332,3 triliun dengan 31 proyek di antaranya telah mencapai penandatanganan kontrak dengan nilai investasi sebesar Rp265,4 triliun. Adapun sektor-sektor infrastruktur yang dikerjasamakan meliputi sektor jalan, air minum, energi, informasi dan komunikasi, transportasi, konservasi energi, pengelolaan sampah, kawasan industri, pendidikan, kesehatan dan perumahan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selama tahun 2023, Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan PDF untuk 7 (tujuh) proyek KPBU baru, yang terdiri dari Proyek SPAM Kabupaten Karo, Proyek Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Proyek RSPTN Universitas Padjajaran, Proyek FPP IKN Unsolicited I, Proyek FPP IKN Unsolicited II, Proyek RSUD Samarinda, dan Proyek SPAM Kota Denpasar.

TAHUN 2023 - PERINGKAT KREDIT INDONESIA

Pada tahun 2023, di tengah ketidakpastian perekonomian global, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia dari 3 lembaga pemeringkat kredit (Fitch

Ratings, Moody's, dan S&P Global Ratings) dan lembaga pemeringkat kredit R&I menaikkan outlook dari stabil menjadi positif. Keberhasilan ini turut didukung pula oleh kinerja baik APBN dan terjadi di saat 3 lembaga rating dunia (S&P, Moody's dan Fitch) telah melakukan 269 Rating Afirmation, 41 Rating Upgrades, 38 Rating Downgrades, 65 Revised Positive Outlook, dan 38 Revised Negative Outlook sepanjang tahun 2023. Afirmasi peringkat kredit Indonesia dan peningkatan outlook merupakan bentuk pengakuan stakeholder internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi baik jangka pendek maupun jangka menengah Indonesia. Hal ini sekali lagi memberikan konfimasi bahwa langkah pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan melanjutkan konsolidasi fiskal berjalan dengan baik.

1.5. Penghargaan

SETJEN

1. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022

Opini WTP adalah opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penghargaan ini merupakan bukti nyata atas komitmen dan integritas Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola keuangan negara dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2. Anugerah Meritokrasi Kementerian dan Lembaga Kategori Sangat Baik Tahun 2023

Kemenkeu memperoleh Penghargaan Meritokrasi kategori Kementerian/Lembaga predikat Sangat Baik dengan memperoleh nilai 390 atau indeks 0,95 dalam Anugerah Meritokrasi yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

3. Penghargaan KASN atas Keberhasilan dalam Melaksanakan: Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Mekanisme Manajemen Talenta

4. BKN Award Tahun 2023: Kemenkeu Raih Tiga Penghargaan.

- Peringkat 1 Penghargaan BKN Award Tahun 2023 Kategori Implementasi Manajemen ASN: Pengembangan Kompetensi untuk kategori Kementerian Besar.
- BKN Award pada Kategori Utama: Impementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik.
- Peringkat 3 pada kategori Implementasi Manajemen ASN: Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.

5. Kementerian Paling Suportif dalam Penguatan Moderasi Beragama

Penghargaan Moderasi Beragama Award 2023 diberikan pada Malam Kebudayaan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika Amerika Latin (KMBAAA) di Bandung yang juga dihadiri oleh perwakilan negara Asia Afrika.

6. Peringkat Pertama Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan Pagu Besar Dengan Nilai Sangat Baik

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

7. Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023

Penghargaan ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2004.

8. **Penghargaan K/L Terbaik Nasional dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**

Selaku pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut mengambil bagian melalui berbagai kebijakan fiskal yang tercermin dalam pengalokasian anggaran antara lain penanganan Stunting, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan rehabilitasi gedung sekolah SD dan menengah. Selain itu, Kemenkeu juga mengembangkan kebijakan internal sebagai support system bagi pegawai dalam membangun keluarga sejahtera yang mendukung kualitas perkembangan anak, seperti 1) maternal dan paternal leave dan 2) penyediaan sarana dan prasarana ramah anak di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain daycare, ruang laktasi, fasilitas kesehatan bagi Ibu dan Anak pada Balai Kesehatan, dll.

BPPK

- Pada Ajang *Top Digital Awards* 2023 yang digelar oleh Majalah *It Works*, BPPK meraih dua penghargaan yakni *Top Digital Implementation* 2023 #Level Stars 5 dan *Top Leader Digital Implementation* 2023 untuk Kepala BPPK, Andin Hadiyanto.
- *Silver Awards* untuk kategori *Best Corporate University – Business Impact*, *GlobalCCU Awards* 2023
- WCO *Certificate of Merit* untuk Pusdiklat Bea dan Cukai dari *World Customs Organisation*
- BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial meraih penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik III Kategori *Adaptive Learning Strategy* dengan Tema Pengembangan Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasikal dalam acara LAN Awards.
- BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial berhasil mendapat akreditasi dari LAN RI untuk kategori akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bintang III (terbaik) dengan nilai 95,20 dan kategori akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS dengan nilai 95,47 (Kategori A).
- Pada tahun 2023, BPPK melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan berhasil mendapatkan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) dari KemenPAN-RB.
- Pada tahun 2023, BPPK kembali mendapatkan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dari KemenPAN-RB yaitu untuk 5 Unit Kerja yang terdiri dari Pusdiklat Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN, BDK Pontianak, BDK Balikpapan dan BDK Makassar

DJBC

- **Bea Cukai Raih Lima Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2023**

Contact center Bravo Bea Cukai 1500225 menorehkan prestasi dalam ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2023, pada 29 September 2023. Bersaing dengan 65 lembaga lainnya, Bravo Bea Cukai menyabet lima penghargaan kategori individu, korporasi, dan teamwork. Pada perlombaan itu, tim dari Bravo Bea Cukai mendapatkan lima penghargaan dalam berbagai kategori yang diperlombakan:

- Pada kategori individu, perwakilan Bravo Bea Cukai meraih medali emas sebagai The Best Team Leader.
- Medali emas juga diraih oleh salah seorang agen Bravo Bea Cukai sebagai The Best Agent Social Media
- Medali perunggu oleh agen Bravo Bea Cukai lainnya sebagai The Best Quality Assurance.
- Pada kategori teamwork, tim contact center Bea Cukai ini menyabet medali perak sebagai Accuracy Team.
- Dalam kategori korporasi, Bravo Bea Cukai membawa pulang medali emas sebagai The Best Contact Center Operations.

- **Bea Cukai Tanjung Emas Raih Penghargaan MenPan-RB Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023**

Penghargaan tersebut diraih atas inovasi Ceisa barang kiriman dengan mengunakan consignment note (CN), yang terbukti memberikan kemudahan impor barang kiriman pekerja migran Indonesia secara cepat, humanis, dan akuntabel. Inovasi itu juga membantu fungsi Bea Cukai sebagai community protector dengan keberhasilan pengungkapan penyelundupan narkoba dan barang larangan pembatasan yang didapat dari modus-modus pelanggaran bidang kepabeanan. Selain peningkatan pelayanan dan pengawasan, inovasi tersebut juga terbukti memaksimalkan penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2020, terkumpul sebesar Rp33,2 miliar, tahun 2021 sebesar Rp34,7 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp45,8 miliar.

- **WCO Certificate of Merit 2023**

WCO memberikan *certificate of merit* kepada tim atau unit kerja Bea Cukai yang selama tahun 2023 berkontribusi positif dalam inisiasi dan/atau implementasi inovasi dan/atau program kerja pada cakupan area yang merujuk pada fokus tema peringatan Hari Pabean Internasional. Penghargaan tersebut diberikan antara lain kepada:

- Sekretariat Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara (Sekretariat Tim Sinergi) Bea Cukai
- Tim Optimalisasi Pelayanan dan Pengawasan *X-Ray* Bagasi Penumpang Bea Cukai Soekarno Hatta
- Tim Pengembangan Sistem Manajemen Risiko SKA dan DAB (Mariska) Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
- Tim Asistensi Teknis Dalam Rangka Kerja Sama Internasional di Lingkungan Direktorat Audit Kepabeanan Dan Cukai
- Tim Directorate General of Customs and Excise (DGCE) Data Culture 2023 pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
- Tim Pembentukan dan Operasional Warung Fasilitas pada Kantor

Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan
- Tim Kemitraan dan Kolaborasi Ekspor UMKM pada Bea Cukai Kualanamu
- Tim Dedicated National Logistics Ecosystem (NLE) Kementerian Keuangan
- Tim Teknis dan Tim Sekretariat Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
- Tim Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada ASEAN-Hong Kong Free Trade Area Sub-Committee on Rules of Origin (AHKFTA SCROO)
- Tim Regional Dog Training Center (RDTC) Indonesia
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
- Bea Cukai Atambua
- Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

- **Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)**

Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang berhasil membangun WBK/WBBM yang berbasis integritas di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Pada tahun 2023, 11 unit kerja Bea Cukai berhasil memperoleh predikat WBK dan 1 unit kerja meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB. Unit-unit kerja yang mendapatkan predikat tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kategori Predikat
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten	WBBM
2.	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
3.	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
4.	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
5.	Direktorat Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
6.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat	WBK
7.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan	WBK
8.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda	WBK
9.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang	WBK
10.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang	WBK
11.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar	WBK
12.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan WBK	WBK

DJKN

- Gold Winner pada kompetisi Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 kategori Humas Pemerintah Terbaik
- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan (KPKNL Samarinda)
- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2023 (KPKNL Balikpapan)
- Kantor Wilayah DJKN Banten meraih Predikat Unit Kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun 2023
- Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau meraih Predikat Unit Kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun 2023
- Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta meraih Predikat Unit Kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun 2023
- Unit di Lingkungan DJKN yang meraih Predikat Unit menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Tahun 2023
  - Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
  - Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
  - Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi
  - KPKNL Bogor
  - KPKNL Jakarta I
  - KPKNL Jakarta III
  - KPKNL Kupang
  - KPKNL Makassar
  - KPKNL Palembang
  - KPKNL Semarang
  - KPKNL Serang
  - KPKNL Yogyakarta

DJP

- **Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:**
  - Kantor Wilayah DJP Aceh
  - Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
  - Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
  - Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
  - Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
  - Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
  - Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta
  - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
  - Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
  - KPP Madya Dua Medan
  - KPP Madya Dua Jakarta Pusat
  - KPP Madya Dua Jakarta Selatan II
  - KPP Madya Dua Jakarta Timur
  - KPP Madya Jakarta Utara
  - KPP Madya Tangerang
  - KPP Madya Kota Bekasi
  - KPP Madya Karawang
  - KPP Madya Dua Semarang
  - KPP Madya Surakarta
  - KPP Pratama Binjai
  - KPP Pratama Pematang Siantar
  - KPP Pratama Balige
  - KPP Pratama Lubuk Pakam
  - KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
  - KPP Pratama Bukittinggi
  - KPP Pratama Bangko
  - KPP Pratama Bintan
  - KPP Pratama Palembang Ilir Barat
  - KPP Pratama Pangkal Pinang
  - KPP Pratama Lubuk Linggau
  - KPP Pratama Rengat
  - KPP Pratama Natar
  - KPP Pratama Cempaka Putih
  - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

- KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
- KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
- KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
- KPP Pratama Jakarta Palmerah
- KPP Pratama Jakarta Tamansari
- KPP Pratama Jakarta Tambora
- KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
- KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
- KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
- KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
- KPP Pratama Jakarta Cakung
- KPP Pratama Jakarta Penjaringan
- KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
- KPP Pratama Serpong
- KPP Pratama Tigaraksa
- KPP Pratama Cikarang Utara
- KPP Pratama Karawang
- KPP Pratama Cibinong
- KPP Pratama Cibitung
- KPP Pratama Depok Cimanggis
- KPP Pratama Depok Sawangan
- KPP Pratama Bogor
- KPP Pratama Majalaya
- KPP Pratama Sukabumi
- KPP Pratama Cimahi
- KPP Pratama Bandung Cicadas
- KPP Pratama Bandung Bojonagara
- KPP Pratama Wates
- KPP Pratama Tegal
- KPP Pratama Semarang Selatan
- KPP Pratama Semarang Tengah
- KPP Pratama Semarang Timur
- KPP Pratama Salatiga
- KPP Pratama Demak
- KPP Pratama Blora
- KPP Pratama Pati
- KPP Pratama Jepara
- KPP Pratama Klaten
- KPP Pratama Kebumen
- KPP Pratama Cilacap
- KPP Pratama Wonosari
- KPP Pratama Bantul
- KPP Pratama Surabaya Krembangan
- KPP Pratama Surabaya Sawahan
- KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
- KPP Pratama Surabaya Tegalsari
- KPP Pratama Sidoarjo Utara
- KPP Pratama Gresik
- KPP Pratama Lamongan
- KPP Pratama Malang Selatan
- KPP Pratama Singosari
- KPP Pratama Kediri
- KPP Pratama Pasuruan
- KPP Pratama Situbondo
- KPP Pratama Pontianak Timur
- KPP Pratama Sanggau
- KPP Pratama Singkawang
- KPP Pratama Balikpapan Barat
- KPP Pratama Penajam
- KPP Pratama Kubu Raya
- KPP Pratama Makassar Barat
- KPP Pratama Mamuju
- KPP Pratama Palopo
- KPP Pratama Manado
- KPP Pratama Ternate
- KPP Pratama Tabanan
- KPP Pratama Gianyar
- KPP Pratama Timika
- KPP Pratama Manokwari
- KPP Pratama Biak
- KPP Pratama Sorong
- Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar

- **Predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:**
  - KPP Pratama Palu
  - KPP Pratama Purwakarta

- **Indonesia Government Public Relations (GPR) Award 2023 diselenggarakan oleh Humas Indonesia:**
  - Gold kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik
  - Silver kategori Humas Pemerintah Terbaik subkategori ASN Golongan IV/a: Endang Unandar
  - Bronze kategori Humas Pemerintah Terbaik subkategori ASN Golongan IV/a: Riza Almanfaluthi

- **PR Indonesia Awards 2023 diselenggarakan oleh PR Indonesia:**
  - PR Campaign of the Year Sektor Kementerian
  - Best Presenter: Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
  - Gold Winner kategori Program Public Relations subkategori Government: Reformasi Perpajakan 2022
  - Gold Winner kategori Kanal Digital subkategori Website: pajak.go.id
  - Gold Winner kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial TikTok
  - Silver Winner kategori Owned Media subkategori e-Magazine: Intax edisi V/2022

- **Anugerah Humas Indonesia 2023 diselenggarakan oleh PR Indonesia:**
  - Gold Winner kategori Program Kehumasan Pemerintah: Strategi Komunikasi Kenaikan Tarif PPN Tahun 2022
  - Gold Winner kategori Media Internal: Intax edisi IV/2023
  - Gold Winner kategori Kanal Digital subkategori Aplikasi: Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri)
  - Gold Winner kategori Kanal Digital TikTok
  - Silver Winner kategori PPID

- **Contact Center Asia Pacific (CC-APAC) Awards 2023:**
  Silver Winner kategori Teknologi Inovasi

- **2nd Runner Up dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2023: Corporate**
  - Platinum Winner kategori Digital Media
  - Silver Winner kategori Business Contribution
  - Silver Winner kategori People Development

- **Teamwork:**
  - Platinum Winner kategori The Best Accuracy Team-Putri: Irvani Imaniar & Arini Luthfaka
  - Platinum Winner kategori The Best Reliability Team-Putri: Pinky Riski A. & Mutia Rani W.
  - Gold Winner kategori The Best Accuracy Team-Putra: Rakadisti Ananda D. & M. Sihabudin
  - Gold Winner kategori The Best Reliability Team-Putra: Andika Arifansa & Farhan Ali Bachtar
  - Gold Winner kategori The Best Scheduling Team: Bachtiar Muhardianto & Beriantika Pendra S.
  - Gold Winner kategori The Best Telesales Team: Nurmansyah &

Dimas Adityo Nugroho
- Silver Winner kategori The Best Quality Team-Large: Ahmad Ali Murtadho & Rizkianto

Individual:
- Platinum Winner kategori Best of The Best Agent Digital: Anggita Rahayu Noviasali
- Platinum Winner kategori Best of The Best Quality Assurance: Ti Apri Nadilla S. Pane
- Platinum Winner kategori Best of The Best Trainer: Ahmad Singgih Febriarto
- Platinum Winner kategori The Best Team Leader Customer Service: Cindy Susanna Siahaan
- Platinum Winner kategori The Best Team Leader Inbound: Arya Kuncoro
- Platinum Winner kategori The Best Agent English Publik: Jonathan Anggiat Pahotan
- Platinum Winner kategori The Best Agent Digital Email: Robby Gabriel Sibarani
- Platinum Winner kategori The Best Telemarketing: Yunita Aulia Afina
- Platinum Winner kategori The Best Agent Inbound Lembaga Publik: Agisni Lutfika Wardani
- Platinum Winner kategori The Best Back Office: Reza Ilham Fadel Yogatama
- Gold Winner kategori Best of The Best Customer Service: Dianita Dewi Pratiwi
- Gold Winner kategori Best of The Best Supervisor: Nitta Sestra Afdya
- Gold Winner kategori The Best Quality Assurance: Luqman Ramadhan
- Gold Winner kategori The Best Team Leader Digital: Nurfaizi
- Gold Winner kategori The Best Agent Digital Email: Gina Shadrina Hidayati
- Gold Winner kategori The Best Agent Digital Media Sosial: Harlan Topa
- Gold Winner kategori The Best Telemarketing: Riki Ade Putra
- Gold Winner kategori The Best Customer Service: Lufti Puji Setiadi
- Gold Winner kategori The Best Back Office: Ni Putu Ayu Purnamasari
- Gold Winner kategori The Best Agent Inbound Lembaga Publik: Vicko Kemal Putra Arli
- Silver Winner kategori Best of The Best Back Office: Bastian Yusron Ahlal Manani
- Silver Winner kategori Best of The Best Team Leader Inbound: Triawan
- Silver Winner kategori The Best Trainer: Iwang Kurniawan
- Bronze Winner kategori The Best Team Leader Outbound: Yusi Okta Rama
- Bronze Winner kategori The Best Customer Service: Nurul Hanifah

Top Digital Award 2023 diselenggarakan oleh majalah It Works:
- Top Digital Implementation Level Stars 5
- Top Leader on Digital Implementation: Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo
- Platinum Trophy atas performa meraih Top Digital Implementation Level Stars 5 lima kali berturut-turut

DJPB

22 Unit DJPb Raih Predikat ZI-WBK dan WBBM

Pada tahun 2023, sebanyak 22 unit di lingkup DJPb memperoleh predikat ZI-WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Enam unit memperoleh predikat WBBM dan 16 unit memperoleh predikat ZI-WBK. Penghargaan bagi unit DJPb yang memperoleh predikat ZI-WBK diberikan secara simbolis kepada perwakilan penerima yaitu Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. Sementara penghargaan untuk unit yang memperoleh predikat WBBM telah terlebih dahulu dilaksanakan pada kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan ZI Menuju WBK/WBBM di Bali, Rabu (6/12) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian WBK Tahun 2023:
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
- Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
- Kanwil DJPb Provinsi Jambi
- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
- Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
- Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
- Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
- Kanwil DJPb Provinsi Maluku
- Kanwil DJPb Provinsi Riau
- Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat
- Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
- Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara
- KPPN Masohi
- KPPN Saumlaki
- KPPN Sibolga
- KPPN Wamena

Capaian WBBM Tahun 2023
- Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
- Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kanwil DJPb Provinsi Bali
- Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
- Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Pegawai DJPb Raih Penghargaan Insan Unit Pengendalian Gratifikasi dari KPK

Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Ditjen Perbendaharaan yang juga Kepala Subbagian Pemantauan Pengendalian Internal pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Muh. Faisal Naim berhasil meraih penghargaan Insan UPG dari Komisi Pengendalian Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Penghargaan tersebut diserahkan acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Sertifikat ISO SMAP 37001:2016

ISO SMAP 37001:2016 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2016 merupakan sistem manajemen antipenyuapan yang bersifat standar secara internasional. Sistem ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, maupun menyelesaikan kasus-kasus penyuapan. ISO SMAP 37001:2016 diterapkan pada unit kerja sejak setahun setelah meraih predikat

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- **Sertifikat International Organization for Standardization (ISO) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016 dari PT MSA Certification Indonesia.**

Terdapat empat unit DJPb yang telah mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh pengakuan standar internasional melalui KPPN Semarang II

- KPPN Pontianak
- KPPN Denpasar
- KPPN Surakarta

- **Top Ranking Performers Awards (TRPA)**

Ajang kompetisi TRPA merupakan ajang kompetisi *contact center* tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh *Contact Center World* (CCW) yang berkantor di Ontario, Kanada. Ajang TRPA diikuti oleh para penyelenggara *contact center* (privat maupun publik) dari seluruh dunia dengan membagi tiga regional yaitu Regional *Americas*, Regional *Asia Pasific*, dan Regional *Europe, Middle East, and Africa*. Adapun capaian prestasi internasional yang telah dicapai oleh DJPb dalam ajang kompetisi TRPA adalah sebagai berikut:

- **Tingkat Dunia/Best in the World**

Medali *Gold* untuk *Best Green Contact Center* Kategori *Corporate* a.n. Deady Rizky Yunanto

Tingkat Asia Pasific

- Medali *Gold* untuk *Best Project Manager* Kategori Individu a.n. Muhammad Priandi
- Medali *Gold* untuk *Best Helpdesk* Kategori *Corporate* a.n. Ellisa Wahyu Sancoyorini
- Medali *Gold* untuk *Best CX Branch/ Retail Service* Kategori *Corporate* a.n. Ni Luh Mahita Eka Riadi

Medali *Gold* untuk *Best Customer Service* Kategori *Corporate* a.n. Yurfa Sabiilla Rohmah

- Medali *Gold* untuk *Best Use of Social Media in Contact Center* Kategori *Corporate* a.n. Rachmat Prasetyo Utomo
- Medali *Gold* untuk *Best Green Contact Center* Kategori *Corporate* a.n. Deady Rizky Yunanto
- Medali *Silver* untuk *Best Community Spirit (CSR)* Kategori *Corporate* a.n. Zulkifly

- **The Best Contact Center Indonesia (TBCCI)**

Pada ajang TBCCI 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesia *Contact Center Association* (ICCA), HAI DJPb berhasil meraih 8 medali, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Individu

- Medali *Gold* pada kategori *Best of Best Agent* Digital a.n. Ni Luh Mahita Eka Riadi
- Medali *Silver* pada kategori *Best of Best Agent Premium* a.n. Yurfa Sabiilla Rohmah
- Medali *Bronze* pada kategori *Best Manager* a.n. Irwan Tri Wahyudi

Medali *Gold* pada kategori *Best Agent* Digital Media Sosial a.n. Estia Dewi Puji Nastiti

- Medali *Gold* pada kategori *Best Agent Premium* a.n. Ferarizca Romadhona Rivandi
- Medali *Bronze* pada kategori *Best Agent Premium* a.n. Mila Karina

Kategori Corporate-Teamwork

- Medali Platinum pada kategori *Quality Assurance Team* a.n. Muhammad Adhitya Bakry dan Prasetyo Adhi Wibowo
- Medali *Silver* pada kategori *Smart Team* a.n. Ardy Satria dan Ramaditya Atma Widigda

DJPK

- **Penghargaan sebagai Unit Terbaik Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Perencanaan PMK dan/atau KMK Kebijakan.**

Penghargaan yan diberikan kepada DJPK tersebut berdasarkan penilaian dari beberapa kriteria yang terdiri dari: a. banyak/sedikitnya usulan perubahan program perencanaan RPMK/KMK Tahun 2023; b. hasl capaian penyelesaian atas program perencanaan RPMK/KMK Tahun 2023; dan c. simplifikasi regulasi.

- **Hasil Pengawasan Kearsipan DJPK meraih nilai Sangat Memuaskan**

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 604/KM.1/2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Keuangan Tahun 2023

DJPPR

- Best Bond Samurai Bond 2023 - Penghargaan dari Research Institute for Environmental Finance (RIEF)'s Sustainable Finance Grand Prize International Award atas Penerbitan Samurai Blue Bonds
- Impactful Achievement in Islamic Economics Tahun 2023 – Penghargaan dari Islamic Development Bank (IsDB) Prize atas Penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)
- Best Sovereign Green Sukuk Of The Year 2023 - Penghargaan dari Alpha Southeast Asia atas Penerbitan Green Sukuk

ITJEN

- **TOP 10 UPG dengan Nilai Monev Terbaik Tahun 2023**

Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Koordinator di lingkungan Kemenkeu menerima penghargaan sebagai 10 UPG dengan Nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terbaik Tahun 2023 yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- **Kemenkeu Meraih skor indeks Survei Penilaiain Integritas Tertinggi**

Kementerian Keuangan berhasil meraih skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 84,18. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan skor indeks dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 83,68. Skor indeks SPI Kemenkeu ini juga merupakan skor tertinggi dalam kategori kementerian.

- **PPID Tingkat I Itjen Kemenkeu kembali mendapat predikat "informatif" pada tahun 2023**

sesuai hasil penilaian *monitoring* dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I Kemenkeu tahun 2023 yang dilakukan oleh PPID Kemenkeu bersama Komisi Informasi Pusat.

- ***Gold Winner The Best of E-Magazine Government*** pada kategori InMA (Indonesia Inhouse Magazine Awards) pada ajang Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2023

LNSW

- **Apresiasi dari Stranas PK atas Percepatan Penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) Stranas PK**

  Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan mendapatkan apresiasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) atas percepatan penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Bagi Stranas PK, LNSW telah berkontribusi dalam aksi pencegahan korupsi.

LPDP

- **Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM)**

- **Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2023**
  - PR Campaign of The Year
  - Gold Winner Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram
  - Gold Winner Program PR Sub Kategori Digital PR Beasiswa LPDP.
  - Silver WInner kategori Kanal Digital Sub Kategori Website www.lpdp.kemenkeu.go.id
  - TOP Digital Implementation
  - TOP DIGITAL Implementation 2023 #Star 4 (SANGAT BAIK) – Bintang 4
  - TOP Leader on Digital Implementation 2023 untuk Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto.

- **Pengelola Risiko Terbaik Pertama di lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023**

- **Pengelolaan Keuangan Terbaik se-klaster Kementerian Keuangan**

1.6. Sambutan Menteri Keuangan

Para pemangku kepentingan, seluruh rakyat Indonesia,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Tahun 2023 menjadi tahun yang luar biasa. Perekonomian global masih dibayangi risikoketidakpastian terutama dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok. Di tengah ketidakpastian kondisi global, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan. APBN kembali berperan sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian global.

Kinerja APBN tahun 2023 mencatatkan hasil yang positif dengan capaian yang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan atau *ahead the curve.* Hal ini ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan dan belanja negara untuk mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Hingga akhir tahun 2023, APBN hanya mengalami defisit sebesar 1,61 persen terhadap PDB, lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 tahun 2023 sebesar 2,27 persen terhadap PDB. Sejalan dengan rendahnya defisit anggaran, Keseimbangan Primer tahun 2023 kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011.

Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI TAHUN 2023

Dengan kerja keras APBN, perekonomian nasional di tahun 2023 mampu tumbuh 5,05 persen (yoy) dengan capaian inflasi yang terjaga dan terkendali, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yakni sebesar 5,51 persen (yoy).

Berbagai indikator perekonomian juga menunjukkan hasil positif, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Ritel (*Retail Sales Index*/RSI), *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur dan kinerja neraca perdagangan. Hingga akhir Desember 2023, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus beruntun selama 44 bulan, didukung oleh PMI Manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat juga semakin inklusif, ditunjukkan dengan membaiknyaindikator kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan nasional.

IPM Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada tahun 2023 mencapai 74,39, tumbuh 0,62 poin atau 0,84 persen dibandingkan tahun 2022. Sementara, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2023 tercatat 5,32 persen atau turun sebesar 0,54 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Kebijakan pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian pada semua sektor ekonomi terus dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga menurunkan TPT.

Aktivitas ekonomi yang menguat serta berbagai program perlindungan sosial dalam APBN berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan nasional melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen, turun 0,18 persen poin dibandingkan tingkat kemiskinan 2022. Jumlah penduduk miskin Maret 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta orang, turun sebanyak 0,26 juta orang dari Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang.

TANTANGAN APBN DI 2023

APBN tahun 2023 dihadapkan pada berbagai macam peristiwa yang memunculkan ketidakpastian dan berpengaruh terhadap perekonomian global. Ketidakpastian dipicu oleh konflik geopolitik dan dampak El Nino yang berkepanjangan. Dampak yang dihasilkan mengakibatkan terganggunya sisi suplai dan produktivitas komoditas pangan yang menimbulkantekanan perekonomian domestik di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Gejolak harga komoditas juga menjadi salah satu tantangan terbesar di tahun 2023. Olehkarena itu, pemerintah bahkan sebelum memulai tahun anggaran 2023 terus merencanakan jaring pengaman bagi APBN apabila harga komoditas menurun secara tajam akibat pelemahan ekonomi.

Pada tahun 2023, Silicon Valley Bank (SVB) dan Credit Suisse yang merupakan bank besar berskala global mengalami kebangkrutan akibat ketidakpastian ekonomi global. Meskipun kebangkrutan dua bank besar ini tidak berimbas terhadap perekonomian nasional, namun kasus dua bank besar ini menjadi pelajaran berharga khususnya bagi industri perbankan tanah air untuk tidak lengah dan tetap waspada terhadap ancaman ketidakpastian global, serta memitigasi risiko yang mungkin muncul.

Lalu, konflik Israel-Palestina menjadi salah satu ancaman bagi perekonomian dunia yangsecara tidak langsung akan berdampak bagi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia melakukan pemantauan perkembangan situasi di Timur Tengah dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari perang terhadap perekonomian nasional,selain terus memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan tersebut untuk memastikan keamanan pasokan energi dan komoditas lainnya.

Pada tahun 2023, Indonesia telah memasuki tahun politik. Meskipun hajatan demokrasi baru akan berlangsung pada tahun 2024 namun tahapan Pemilu sudah dimulai sejak tahun 2022. Momentum Pemilu 2024 berperan penting sebagai katalisator ekonomi nasional yang akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, hingga konsumsi lembaga non-profit rumah tangga.

APBN telah berperan aktif sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian global melalui kebijakan yang waspada, antisipatif, dan responsif dengan tetap fokus pada pengendalian inflasi, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga efektivitas belanja dalam menunjang peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian.

KINERJA PELAKSANAAN APBN

Terkait kinerja pelaksanaan APBN, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir tahun 2023mencapai Rp2.783,93 triliun atau 105,56 persen dari target yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 tahun 2023. Dari total realisasi Pendapatan Negara tersebut, realisasi Pendapatan Perpajakansebesar Rp2.154,21 triliun tumbuh 5,88 persen (yoy), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)sebesar Rp612,54 triliun tumbuh 2,84 persen (yoy), dan Pendapatan Hibah sebesar Rp17,18 triliun tumbuh 201,69 persen (yoy).

Kinerja dari Pendapatan dan Hibah ditopang oleh kinerja Pendapatan Perpajakan, yang mengalami peningkatan sebesar Rp119,65 triliun. Pendapatan Pajak kembali mencatatkankeberhasilan di mana tahun 2023 merupakan tahun ketiga melampaui target Pendapatan Pajak.

Sedangkan, kinerja PNBP dipengaruhi kenaikan tarif royalti batubara dan kenaikan setoran yang berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik sektor perbankan maupun sektor non-perbankan dan kontraksi Pendapatan SDA akibat moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan batubara.

Pendapatan Hibah yang meningkat signifikan dipengaruhi dari adanya dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik.

Sementara, realisasi Belanja Negara akhir tahun 2023 mencapai Rp3.121,22 triliun atau sebesar 100,13 persen dari target yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 tahun 2023. Hal ini ditopang dari pemanfaatan *automatic adjustment* Kementerian/Lembaga (K/L) serta optimalisasialokasi belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas. Hal ini sejalan dengan strategi kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi Belanja Negara terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.239,79 triliun atau sebesar 97,28 persen dari target APBN TA 2023. Realisasi Belanja K/L yang merupakan komponen dari Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.152,23 triliun. Sementara itu, realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp1.087,56 triliun.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat selama tahun 2023 dipengaruhi antara lain olehpengeluaran yang digunakan untuk penebalan bantuan sosial, percepatan penanganan infrastruktur daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, pembayaran bunga utang, subsidi dan kompensasi energi, dan penyesuaian program kartu prakerja yang tidak lagi dijalankan seperti skema yang dijalankan selama pandemi Covid-19.

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp881,43 triliun atau sebesar 108,19 persen dari pagu yang ditetapkan, tumbuh 7,99 persen (yoy). Ini merupakan realisasi tertinggi sepanjang sejarah TKD. Realisasi TKD dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan daerah, ketepatan waktu dan kelengkapan persyaratan penyaluran transfer oleh pemerintah daerah, peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembayaran kurang bayar DBH s.d. tahun 2022 dan peningkatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Defisit Anggaran tahun 2023 sebesar Rp337,3 triliun atau 1,61 persen terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global. Defisit Anggaran tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp460,4 triliun dan masih sangat jauh di bawah target yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 tahun 2023 sebesar 2,27 persen terhadap PDB.

Realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp356,7 triliun (74,32 persen terhadap Pagu). Realisasi Pembiayaan tersebut berasal dari Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp277,37 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp79,29 triliun. Melihat pada postur APBN di mana Defisit APBN yang terealisasi hingga akhir tahun adalah sebesar Rp337,3 triliun, sedangkan jumlah pembiayaan yang diperoleh pemerintah untuk menutup defisit APBN mencapai sebesar Rp356,7 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp19,4 triliun, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional lainnya dan kewajiban pemerintah yang tertunda.

Kinerja APBN TA 2023 yang sangat positif ini tentu menjadi bekal yang sangat baik untukpelaksanaan APBN 2024.

HASIL PELAKSANAAN APBN 2023 YANG DIRASAKAN MASYARAKAT

Berbagai hasil pembangunan yang dibiayai oleh Belanja Negara pada APBN TA 2023, secara nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai bidang.

Pada bidang perlindungan sosial, APBN TA 2023 telah menyalurkan kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga, BLT El Nino untuk 18,8 juta keluarga, kartu prakerja bagi 1,1 juta peserta, subsidi bunga KUR untuk 4,4 juta debitur, belanja subsidi listrik untuk 620 *terawatt hour* dan pembayaran kompensasi atas penetapan Harga Jual Eceran BBM Rp133,1 triliun, serta pembayaran kompensasi atas penetapan Tarif Tenaga Listrik Rp72,9 triliun.

Pada bidang infrastruktur, pemerintah telah menyelesaikan antara lain pembangunan 6 Bendungan, 4 ruas jalan tol sepanjang 240 km, jalan 536,02 km, jembatan 7.940,26 m, dan *flyover* 2.325,33 m. Selain itu, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas terutama di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) telah dibangun 7 bandara baru dan diluncurkansatelit Satria-1 untuk mendukung pemerataan konektivitas jaringan internet di daerah terpencil.

Pada bidang pendidikan, selain untuk pembayaran gaji guru dan tenaga pendidik ASN baik pusat maupun daerah, bantuan pendanaan bagi PTNBH, serta rehabilitasi dan renovasi 902 unit bangunan SD dan sekolah menengah di seluruh Indonesia, pemerintah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada 20,3 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk lebih dari 900 ribu mahasiswa, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan insentif bagi 348 ribu guru dan kepala sekolah non PNS, penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk 43,7 juta peserta didik, dan berbagai program lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di samping itu, dalam bidang kesehatan, pemerintah telah melaksanakan penyaluran bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, penugasan khusus kepada lebih dari 5 ribu tenaga kesehatan, dan perbaikan instrumen lainnya untuk mendukung kualitas kesehatan masyarakat.

Melalui anggaran di bidang kesehatan, APBN telah mampu menunjang kemajuan pada sektor kesehatan seperti menurunkan angka prevalensi stunting. Angka prevalensi stunting pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen, turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6 persen.

APBN juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan tingkat kemiskinan menjadi *single digit* 9,36 persen di tahun 2023, turun 0,18 persenpoin dibandingkan tingkat kemiskinan 2022. Kemiskinan ekstrem juga telah mengalami penurunan mencapai 1,12 persen per Maret 2023, turun 0,9 persen poin dibanding Maret 2022.

APBN 2023 menjadi instrumen pembiayaan penting dalam mendukung peningkatan martabat dan citra Indonesia di mata dunia melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan dan *event* internasional secara sangat sukses seperti rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN, Piala Dunia U-17, dan kegiatan MotoGP Mandalika pada tahun 2023.

MOMENTUM MELANJUTKAN REFORMASI

Tahun 2023 menjadi momentum untuk melanjutkan reformasi, setelah pada tahun sebelumnya pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal satu tahun lebih cepat dari yang dimandatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah melanjutkan proses konsolidasi dan reformasi fiskal dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN, dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang.

Reformasi fiskal dilaksanakan secara komprehensif melalui tiga langkah. Pertama, mobilisasi pendapatan negara untuk pelebaran ruang fiskal yang dilakukan melalui efektivitas implementasi UU HPP dan peningkatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil untuk mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kedua, melanjutkan belanja berkualitas melalui fokus belanja pada peningkatan kualitas SDM (pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, dan reformasi birokrasi, mengalokasikan belanja secara efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel, serta mengantisipasi ketidakpastian.

Langkah ketiga yaitu melaksanakan strategi pembiayaan inovatif melalui pengendalian risiko utang, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk stabilisasi dan ketidakpastian, serta meningkatkan peran swasta, BUMN, serta BLU dalam partisipasi pembangunan nasional.

Berbagai kebijakan dan pemanfaatan momentum melanjutkan reformasi juga didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang harmonis dengan berbagai pihak, meliputi Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendukung pembangunan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

CAPAIAN KINERJA LAIN DAN PERISTIWA PENTING

Capaian lain yang tercatat untuk tahun 2023 adalah Indonesia kembali masuk dalam kategori *Upper Middle-Income Country* (UMIC) dari World Bank, dengan Pendapatan Nasional Bruto per kapita Indonesia mencapai USD4.580 (2022).

Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat peran kepemimpinan di kancah global, salahsatunya melalui penguatan peran di Islamic Development Bank (IsDB), keanggotan dalam The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan peran internasional lainnya yang akan berdampak positif terhadap perekonomian.

Pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, DewanGubernur IsDB secara aklamasi telah memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia. Sebagai Pemegang Saham Terbesar Ketiga di IsDB, Indonesia akan ikut menentukan arah pembangunan dunia, berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional.

Di tengah berbagai tantangan sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia terus melaju dan berdaya tahan didukung kinerja baik APBN yang solid, kredibel, dan sehat. Ekonomi Indonesia yang terus melaju kuat ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras bersama. Pemerintah akan terus mendorong sinergi yang berkelanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dengan mengoptimalkan instrumen APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dan menjaga perekonomian.

Terima kasih tak terhingga untuk para punggawa keuangan negara Nagara Dana Rakca yang telah konsisten menjaga perekonomian dan mengawal pelaksanaan APBN TA 2023sehingga APBN mampu menjadi instrumen yang dapat diandalkan untuk melindungi masyarakat, menjaga perekonomian, dan dirasakan betul manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apresiasi mendalam juga tak terlepas kami haturkan kepada masyarakat dan para *stakeholders*atas kepercayaan dan dukungan untuk perbaikan kesejahteraan dan keadilan.

Kinerja APBN yang solid dan kredibel pada tahun 2023 mampu menjaga momentum pemulihan serta memperbaiki pemerataan dan kesejahteraan. Kita akan terus menjaga APBN sebagai instrumen yang kredibel, efektif, dan tentunya sehat dan *sustainable*. APBN akan terus melanjutkan perannya untuk melindungi masyarakat sekaligus sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi.

APBN Solid, Ekonomi Terus Melaju!

Wasssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan RI

BAB 2

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Profil Kementerian

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2.1. Visi Kementerian Keuangan

> Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. Misi Kementerian Keuangan

- Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
- Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
- Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

2.3. Sejarah Oeang Republik Indonesia (ORI)

Di awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi beberapa masalah diantaranya adalah datangnya tentara sekutu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang karena kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat kekalahan Jepang. Kedua, perundingan-perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia. Kemudian, Belanda datang membonceng sekutu di akhir September 1945 dengan keinginan menguasai kembali negara jajahannya.

1945

1 OKTOBER

Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang.

1945

18 AGUSTUS

Pada awal kemerdekaan khususnya pada lingkup nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan dua keputusan penting. Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, dan membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

1945

29 SEPTEMBER

Menteri Keuangan A.A Maramis pada tanggal 29 September 1945 mengeluarkan Dekrit dengan tiga keputusan penting. Pertama, tidak mengakui hal dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Kedua, hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diserahkan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk dan bertanggungjawab pada Menteri Keuangan. Ketiga, kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara (kantor pos) harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Negara.

1945

2 OKTOBER

Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang

menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia.

1945

3 OKTOBER

Maklumat Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa Indonesia memiliki empat mata uang yang sah.

1945

7 NOVEMBER

Bersamaan dengan dikeluarkannya maklumat, pemerintah berencana menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Menteri Keuangan A.A Maramis membentuk "Panitia Penyelenggara pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia" pada 7 November 1945 yang diketuai T.R.B. Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan anggota-anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan yaitu.

1946

30 OKTOBER

Pencetakan ORI dikerjakan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dari Januari 1946. Namun, pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan pencetakan ORI di Jakarta dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah-daerah. Pukul 00:00 ORI menjadi mata uang yang sah di wilayah Republik Indonesia. Hasil cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Kawalan ketat mengiringi pengiriman itu guna menghindari perampokan di tengah jalan. 30 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia.

1946

ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah) mulai dikeluarkan dan diedarkan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

1950

1 JANUARI

Mata uang Republik Indonesia Serikat (RIS) diberlakukan oleh De Javasche Bank bersamaan dengan pengesahan RIS dalam Konferensi Meja Bundar.

1950

1 MEI

ORI dinyatakan ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah.

1950

17 AGUSTUS

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS bubar. Penggunaan istilah mata uang RIS juga dihentikan dan berakhir.

1951-1952

Pemerintah mengambil kebijakan Gunting Sjafruddin yang bertujuan untuk menyedot uang beredar yang terlalu banyak serta menghasilkan pinjaman sekitar Rp1,5 milyar dari penerbitan Obligasi Republik Indonesia 1950 karena Indonesia belum mampu mencari sumber pembiayaan dari pasar.

1951

DESEMBER

De Javasche Bank (DJB) resmi dinasionalisasi yang kemudian menjadi Bank Indonesia (BI).

1953

1 JULI

Hari lahir Bank Indonesia di mana Bank Indonesia menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral. Setelah BI berdiri, terdapat dua macam uang Rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yang diterbitkan pemerintah (Kemenkeu) dan BI.

1968

Demi keseragam dan efisiensi, BI diberikan hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.

2.4. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

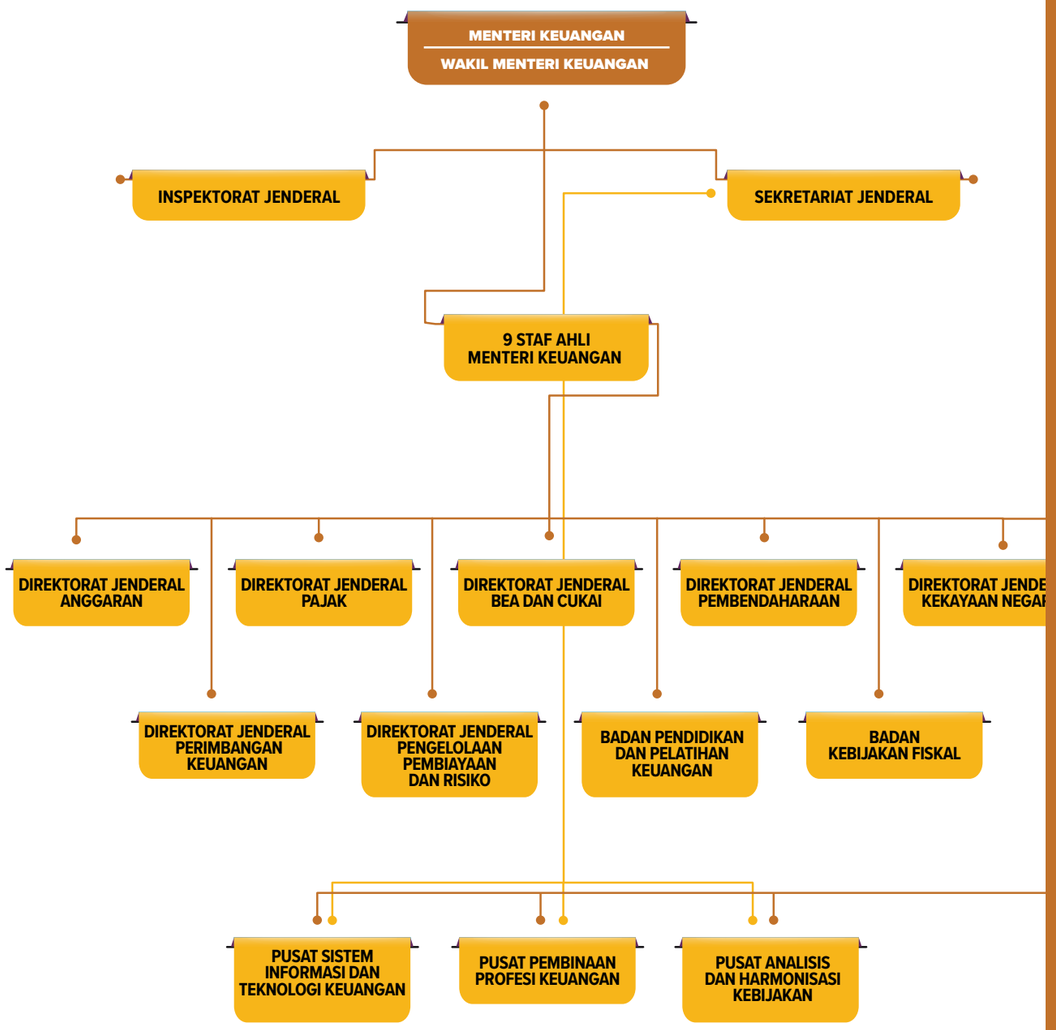

2.5. Profil Pejabat

Terdiri dari:

- Menteri Keuangan,
- Wakil Menteri Keuangan,
- Sekretaris Jenderal,
- Inspektorat Jenderal,
- 7 Direktur Jenderal,
- 2 Kepala Badan, dan
- 8 Staf Ahli.

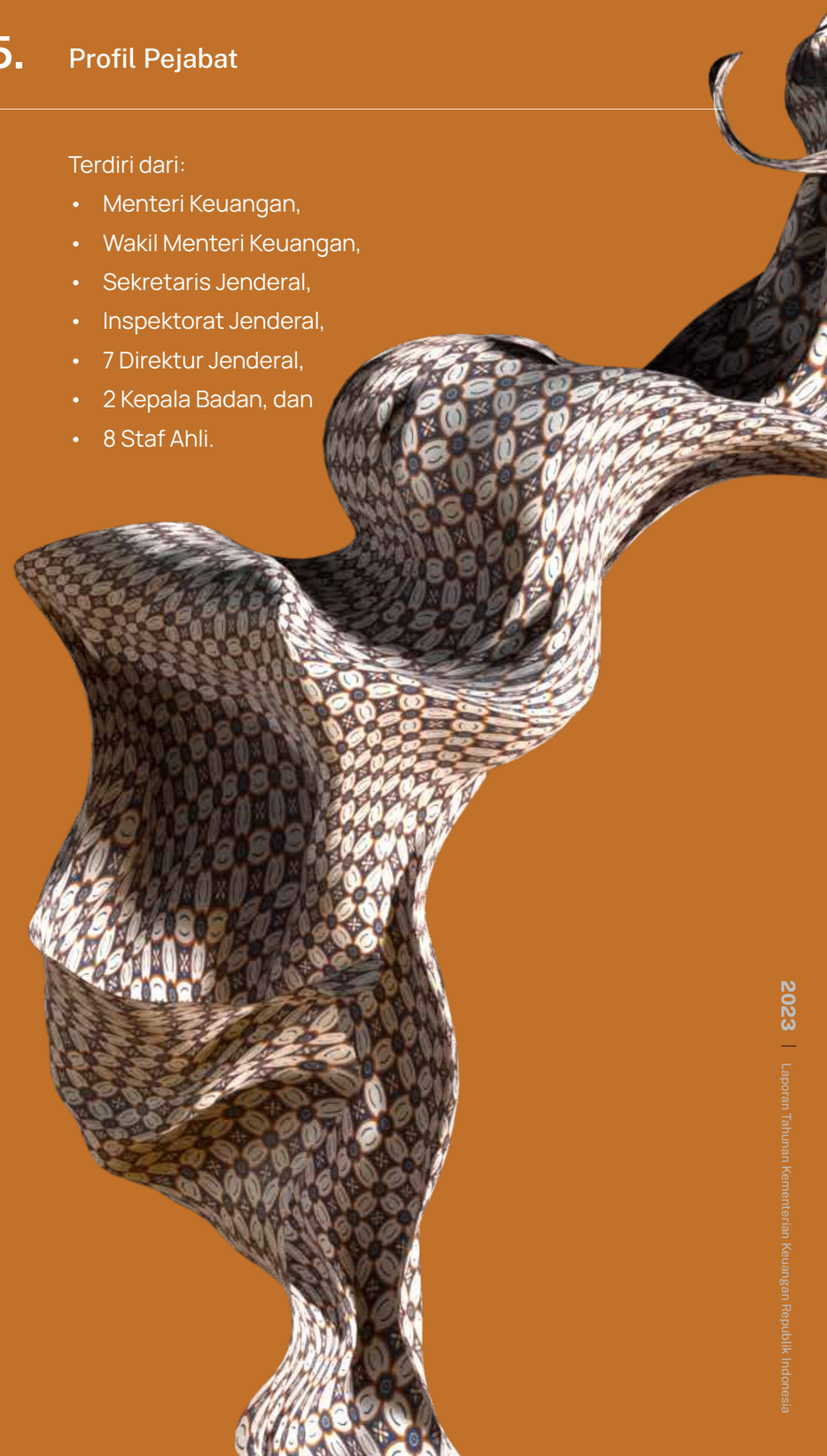

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan

Lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).

Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) sejak 1 November 2002.

Pada tanggal 21 Oktober 2004, dia mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.

Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.

Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.

Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi “Best Minister in the World” pada World Government Summit di Dubai. Masih pada tahun yang sama di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year - East Asia Pacific”. Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali. Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.

Dalam organisasi sosial, beliau menjabat sebagai Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates, dan juga Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative. Pada bulan Agustus 2019, beliau dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.

Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.

Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Suahasil Nazara
Wakil Menteri Keuangan

Lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.) dari Universitas Indonesia pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dari Cornell University USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999, dan pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik Suahasil bersama 11 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Oktober 2019.

Heru Pambudi
Sekretaris Jenderal

Lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Febuari 1970. Menempuh pendidikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia. Gelar Sarjana Ekonominya diraih pada tahun 1996. Menempuh pendidikan S2 di Universitas of Newcastle Upon Tyne, Inggris dan mendapatkan gelar Master of Law pada tahun 2001.

Mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada tahun 2002, sebagai Kepala Seksi Impor pada tahun 2003. Tahun 2007 dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Tanjung Uban, kemudian tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III.

Pada 26 Maret 2010 dipromosikan menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, tahun 2011 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, dan pada 19 Maret 2015 menjadi Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Setelah itu, dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal yang dilantik pada 12 Maret 2021.

Atas pengabdian Beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.

Isa Rachmatarwata
Direktur Jenderal Anggaran

Lahir di Jombang, 30 Desember 1966, Isa Rachmatarwata mengenyam pendidikan di Institut Tekhnologi Bandung Jurusan Ilmu Pasti dan Alam. Matematika pada tahun 1985-1990. Melanjutkan pendidikan di University of Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Master Of Mathematic. Actuarial Science pada tahun 1994.

Memulai karirnya di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun pada tahun 1991. Pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan). Pada tahun 2013 beliau menjadi Pegawai Diperbantukan pada Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 27 Nopember 2013 dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, kemudian pada 3 juli 2017 diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Setelah itu, dipercaya menjadi Direktur Jenderal Anggaran dan dilantik pada 12 Maret 2021.

Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Semarang pada tanggal 26 Maret 1969. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro. Gelarnya diraih pada tahun 1992. Melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1998.

Mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada tahun 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002. Tahun 2002 dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri, 2006 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. 28 Maret 2009 dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, tahun 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I, 31 Maret 2015 menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, dan pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.

Pada 1 November 2019, Suryo resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Jenderal Pajak.

Askolani
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Lahir di Palembang pada tanggal 11 Juni 1966. Menempuh pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya Palembang dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1990, kemudian mendapatkan gelar Master of Arts Economics and Banking di Universitas Colorado pada tahun 1999.

Memulai karirnya di Kementerian Keuangan di Badan Analisa Keuangan dan Moneter (1992-2001) sebagai Pelaksana, Kepala Urusan Penerimaan Minyak Bumi, Kepala Subbagian penerimaan Migas, dan Kepala Subbagian Penerimaan Pembangunan. Pada 12 April 2001 memulai karir di Badan Analisa Fiskal (2001-2004) menjabat sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang kemudian sebagai Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin. Tahun 2004 beliau berpindah ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (2004-2006) dan menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara (2006-2008).

Pada tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan pada 31 Desember 2008 diangkat menjadi Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tanggal 21 Juni 2011 dipercaya sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal anggaran dan pada 27 November 2013 beliau dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Setelah itu, dipercaya menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dilantik pada 12 Maret 2021.

Rionald Silaban
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kelahiran Pekanbaru, 23 April 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1989. Jenjang pendidikannya berlanjut di LLM Common Law Georgetown University pada tahun 1993. Mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tahun 1990.

Diangkat menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2006 hingga kemudian menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal pada tahun 2008. Pada 13 Januari 2012 dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

Selanjutnya, beliau diangkat menjadi Direktur Eksekutif di World Bank pada tahun 2015. Kemudian pada 16 Desember 2016, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan. Pada 26 Juni 2018 dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Selanjutnya, pada 12 Maret 2021 dilantik menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1968. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen di Universitas Soedirman pada tahun 1990. Melanjutkan dan menyelesaikan studi Master of Taxation di University of Denver pada tahun 1997.

Melaksanakan tugas pertamanya di Kementerian Keuangan sebagai Penata Muda pada tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2004, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2006, Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007, Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2012, dan dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada 6 Februari 2015.

Kemudian dikarenakan perubahan nomenklatur jabatan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, pada 3 September 2015 dilantik sebagai Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara. Beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 23 Januari 2017. Pada 26 Juni 2018, ia diamanatkan menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada 1 November 2022, beliau dilantik menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Luky Alfirman
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lahir di Bandung 27 Maret 1970. Menempuh pendidikan Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di University of Colorado, Boulder, USA dan mendapatkan gelar Master of Arts (MA)in Economics pada tahun 2000. Selanjutnya gelar Doctor of Philosophy (PhD) in Economics berhasil didapatkannya dari universitas yang sama pada tahun 2004.

Memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Maret 1995 sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sekembalinya dari tugas belajar ke AS, pada bulan Juli 2004 ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pajak. Tidak lama kemudian dipromosikan sebagai Kepala Sub Direktorat Potensi Perpajakan. Selanjutnya ditugaskan untuk menangani program reformasi atau modernisasi administrasi perpajakan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Pada Juli 2011 diberi amanah untuk bekerja di Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tidak lama kemudian ditugaskan menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Mulai September 2015 ditugaskan menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal, atau biasa dikenal sebagai Chief of Staff untuk Menteri Keuangan. Pada tanggal 28 Juli 2017 dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara. Kemudian dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 30 November 2017.

Pada 1 November 2022, beliau dilantik menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Awan Nurmawan Nuh
Inspektur Jenderal

Lahir di Bandung pada tanggal 26 September 1968. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992, kemudian meraih gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1997.

Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat dan Direktur Peraturan Perpajakan I. Kemudian ditunjuk sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 11 November 2013. Pada Oktober 2015 menjabat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I sejak 23 Mei 2016.

Pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Pada 2 Agustus 2021 dilantik Menteri Keuangan sebagai Inspektur Jenderal.

Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada tanggal 27 Februari 1978. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, dan dilanjutkan dengan gelar Master of International & Development Economics, dari Australian National University di tahun 2005. Di tahun 2014, memperoleh Gelar Ph.D dari University of Kansas.

Menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak tahun 2015 dan dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 3 April 2020. Bidang keahliannya meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik.

Andin Hadiyanto
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Lahir di Wonosobo pada tanggal 9 Juni 1965. Menamatkan pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gajah Mada pada 1989. Mendapatkan gelar Master of Art (1997) dan Doctor of Philosophy (2000) dari Graduate School of International Development Nagoya University, Jepang. Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990. Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional (2009-2011), Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2011-2012), dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2012).

Pada Januari 2013 dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional lalu secara resmi dilantik pada jabatan tersebut bulan November 2013. Pada Desember 2013 merangkap sebagai Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal sampai dengan 6 Februari 2015. Pada 7 Desember 2018 kembali dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional setelah sebelumnya, menempati posisi sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia, yang mewakili 11 negara ASEAN di Bank Dunia, Washington DC. Pada tanggal 22 Juli 2019 dilantik sebagai Dirjen Perbendaharaan oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Pada tanggal 12 Maret 2021, dilantik menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Suminto
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Lahir di Sragen pada 7 Juli 1972. Mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga. Meraih gelar M.Sc. in Development Finance dari Hiroshima University, dan Ph.D. in Development Economics dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

Memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Pernah menjabat Direktur Pembiayaan Syariah (2014-2018) dan Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah (2017-2018). Sebelumnya telah melaksanakan berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pada 17 Juli 2018 dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara. Kemudian pada 3 Oktober 2019 diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. Selanjutnya mendapatkan penugasan sebagai Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal pada 2 Agustus 2021.

Pada 1 November 2022 diangkat menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Atas pengabdian Beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.

Yon Arsal
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

Lahir di Bukittinggi pada tanggal 1 Desember 1972. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Padjajaran pada tahun 1995. Kemudian meraih gelar Master of Arts in Economic dari Kobe University, Jepang pada tahun 2004. Pada tahun 2005, meraih gelar Master of Science in Fiscal Administration dari Universitas Indonesia. Melanjutkan dan menyelesaikan studi Program S3- Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang pada tahun 2007.

Pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan pada 01 Juni 2011. Kemudian ditunjuk sebagai Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan pada 02 September 2013. Pada 18 Februari 2016, menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sebelum akhirnya dipercaya sebagai Direktur Potensi,Kepatuhan dan Penerimaan sejak 20 Mei 2016.

Pada 23 Januari 2020 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak.

Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

Lahir di Lahat pada tanggal 11 Agustus 1970. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) di STMIK Gunadarma pada tahun 1994, kemudian meraih gelar Master of Economics dari Yokohama National University, Jepang, pada tahun 2002, dan meraih gelar Doctor dari Niigata University, Graduate School of Modern Society & Culture, Jepang pada 2009.

Pernah Menjabat sebagai Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Pajak 2003. Lalu ditunjuk sebagai Kepala seksi Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP pada 2010. kemudian Beliau dilantik menjadi Kasubdit Manajemen Transformasi Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP pada 2012. Pada 2014 beliau dilantik menjadi Chief Change Management Officer I, CTO Kemenkeu. Pada 2016 Beliau dilantik menjadi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Pada 31 Januari 2020 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Perpajakan.

Iwan Djuniardi

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

Lahir di Bandung pada tanggal 10 Juni 1968. Menyelesaikan Studi Teknik Mesin dan memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992, kemudian meraih gelar Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994

Pernah menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemudian dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak pada 4 Oktober 2021.

Mochamad Agus Rofiudin

- Kepala Lembaga National Single Window (2019 – November 2023)
- Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi (sejak November 2023)

Lahir di Surabaya pada tanggal 25 Januari 1970. Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2008.

Memulai karier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2017-2018) dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur (2018-2019).

Tahun 2019 beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan. Pada tanggal 2 November 2023 beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi.

Atas pengabdian Beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.

Sudarto

- Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi (2018 – September 2023)
- Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara (sejak September 2023)

Lahir di Madiun pada tanggal 9 April 1969. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan menamatkan pendidikan S2 dengan gelar Master of Business Administration di International University of Japan pada tahun 2001. Selanjutnya, gelar S3 dengan gelar Doctor of Philosophy Economics di The University of New South Wales pada tahun 2008. Mulai bekerja sebagai CPNS Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Desember 1989. Pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan dari Januari 2012 hingga Januari 2013. Direktur Sistem Perbendaharaan dari Januari 2013 hingga April 2013. Pada 3 April 2013 dilantik menjadi Direktur Transformasi Perbendaharaan dan pada 21 November 2018 menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

Pada 18 September 2023 dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.

Rina Widiyani Wahyuningdyah

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1966. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1990. Menempuh pendidikan pasca sarjana di University of Illinois selesai pada tahun 1994.

Memulai karirnya di Kementerian Keuangan tahun 1990 di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 1998 dilantik sebagai Kepala Subbagian Hukum Pajak. Selanjutanya pada 28 Juni 2007 diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada 14 Januari 2013 dipercaya menjadi Sekretaris Pengadilan Pajak, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan dilantik menjadi Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tanggal 15 April 2015. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2021 dipercaya serta dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Arief Wibisono

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal

Lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 27 Oktober 1968. Memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro pada 1992, gelar Master of Laws (LL.M) in Banking and Financial Law di School of Law, Boston University, Amerika Serikat pada 2000 kemudian gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2014.

Memulai karier di Kementerian Keuangan sejak 1993. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Jasa dan Keuangan dan Perjanjian Biro Hukum (2008-2011), Kepala Bagian Ketatalaksanaan I Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (2011-2017) dan juga Chief Change Management Officer I Central Transformation Office (2017-2019). Pada Desember 2019 resmi menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, kemudian dilantik menjadi Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 12 Maret 2021.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2023 dipercaya serta dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal dan juga menjadi Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan.

Oza Olavia

- Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara (2021 – November 2023)
- Kepala Lembaga National Single Window (sejak November 2023)

Lahir di Bukittinggi 8 januari 1971. Mendapatkan gelar Sarjana Farmasi di Universitas Andalas pada tahun 1996, lalu meraih gelar Master of Science dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sumatera Utara pada tahun 2017 dan pernah menjabat Direktur Teknis Kepabeanan pada Tahun 2016, serta pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2015.

Pada 5 Februari 2021 dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. Pada 2 November 2023 dilantik sebagai Kepala Lembaga National Single Window.

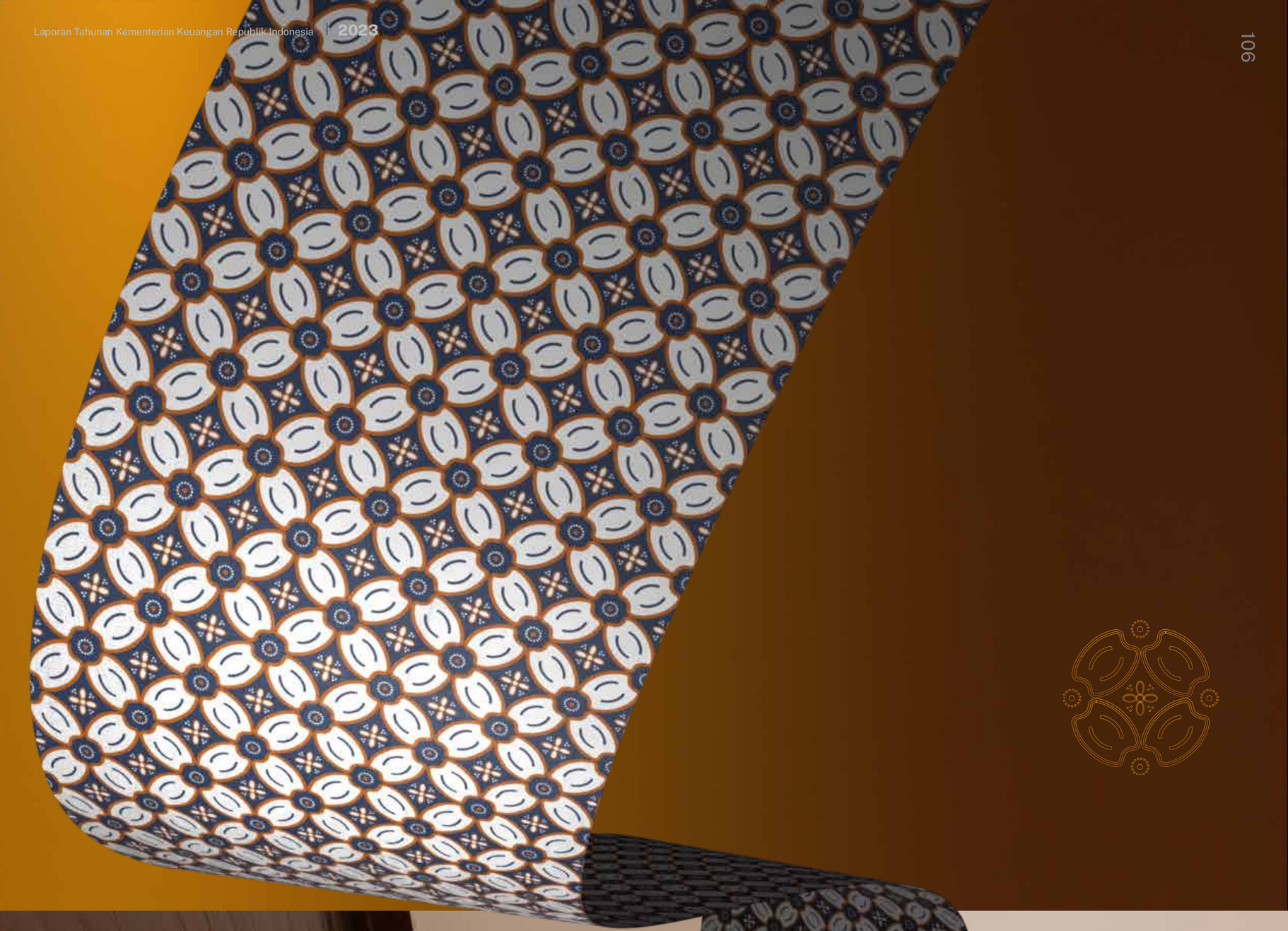

BAB 3

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sumber Daya Manusia

3.1. Profil SDM Kementerian Keuangan (Data per 31 Des 2023)

Sumber Daya Manusia adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam berjalannya suatu organisasi. Pada akhir tahun 2023, Kementerian Keuangan tercatat memiliki pegawai sebanyak 78.034 pegawai yang tersebar pada 11 unit Eselon, 3 unit Non Eselon, dan 9 orang merupakan Staf Ahli.

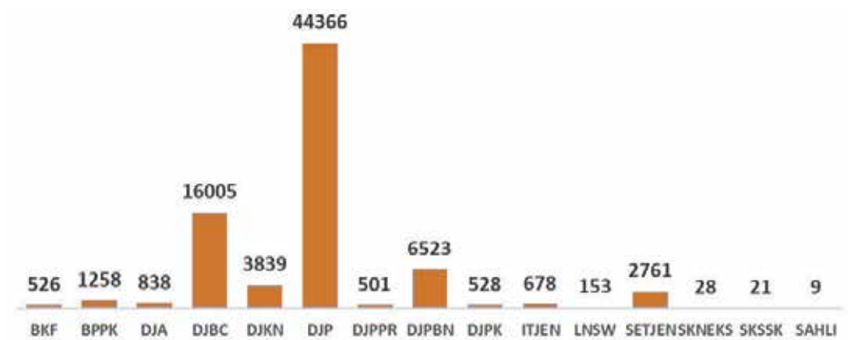

Grafik 1.
Statistik Pegawai per UE 1

Grafik 1. merupakan profil sumber daya manusia (SDM) pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023. Lebih dari setengah dari total pegawai bertempat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 44.366 orang dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebanyak 16.005 orang.

SDM KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN GOLONGAN

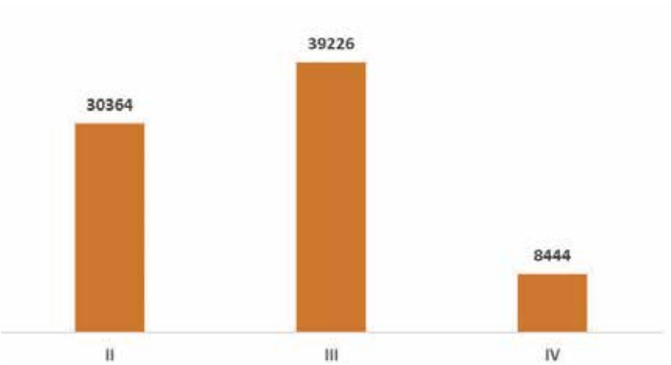

Grafik 2.
Statistik Golongan

Kementerian Keuangan memiliki 30.364 orang pegawai dengan golongan II, 39.226 orang dengan golongan III dan 8.444 orang dengan golongan IV.

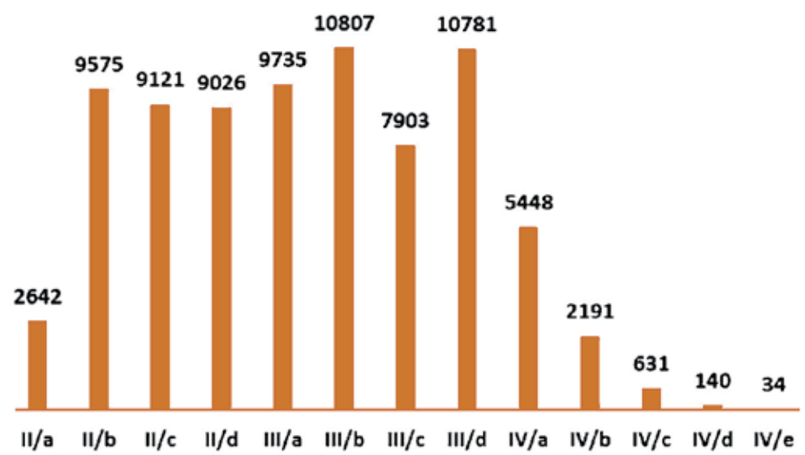

Grafik 3.
Statistik Kode Golongan Ruang

Berdasarkan Grafik 3. kelompok karakterisitik pegawai berdasar golongan/ruang yang paling banyak adalah golongan III/b yaitu berjumlah 10.807 orang (13.8%), diikuti golongan III/d sebanyak 10.781 orang (13,8%).

SDM KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

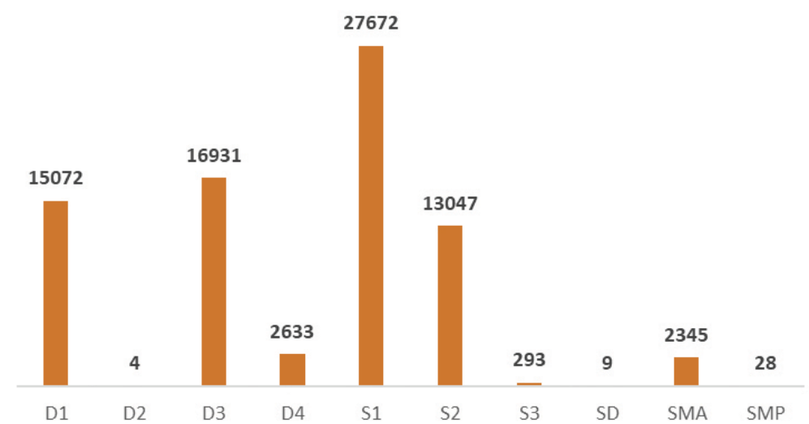

Grafik 4.
Statistik Pendidikan

Berdasarkan Grafik 4. Kementerian Keuangan paling banyak memiliki 27.672 orang pegawai atau 39% dengan pendidikan S1, 16.931 orang atau 22% dengan pendidikan III dan 15.072 orang atau 19% dengan golongan IV.

SDM KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN USIA

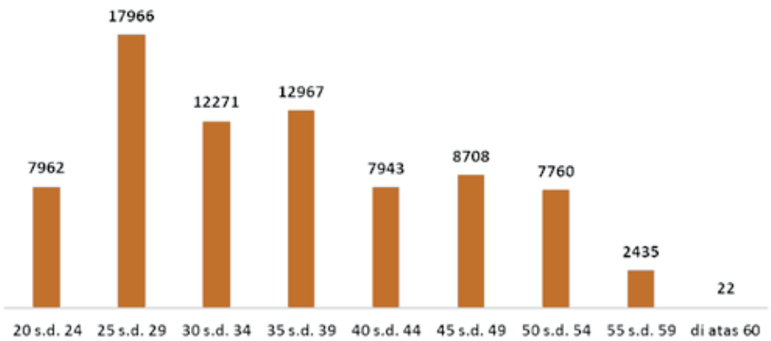

Grafik 5.
Range Usia

Berdasarkan Grafik 5. Kementerian Keuangan paling banyak memiliki 17.966 orang pegawai dengan usia 25 s.d. 29 tahun, 12.967 orang dengan usia 35 s.d. 39 tahun dan 12.271 orang dengan usia 30 s.d. 34 tahun.

SDM KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN GENDER / JENIS KELAMIN

Berdasarkan Grafik 6. Kementerian Keuangan memiliki 53.096 orang pegawai atau 68% dengan jenis kelamin Pria dan 24.938 orang pegawai atau 32% dengan jenis kelamin Wanita.

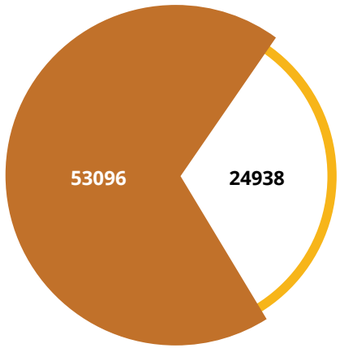

Grafik 6.
Statistik Gender

SDM KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN GENERASI

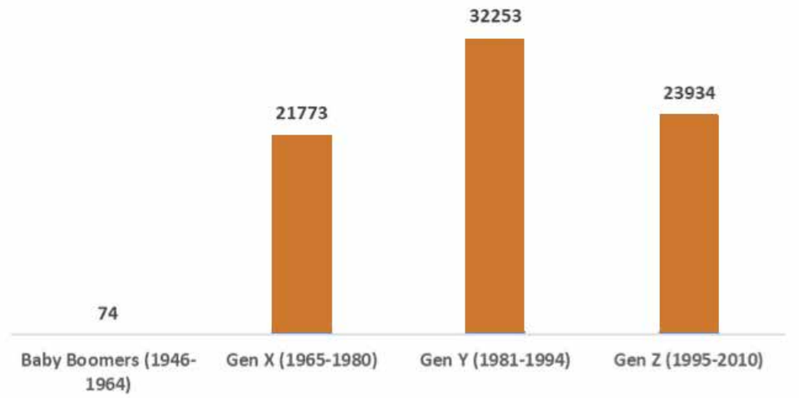

Grafik 7.
Statistik Generasi

Berdasarkan Grafik 7. Kementerian Keuangan paling banyak memiliki 32.253 orang pegawai dengan Gen Y dan disusul oleh Gen Z sebanyak 23.934 orang pegawai.

3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pemenuhan rencana kebutuhan SDM tahun 2023, telah dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

a. Implementasi Kebijakan Negative Growth SDM 2023

Per tanggal 31 Desember 2023, jumlah ASN Kementerian Keuangan berdasarkan data HRIS sebanyak 78.034 orang. Jumlah ini turun sebanyak 848 orang (-1,08%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah 80.759 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2019 (awal periode Renstra) sebanyak 82.468 orang, terdapat pengurangan pegawai sebanyak 4.434 orang (-5,38%).

b. Usul Formasi Kebutuhan SDM

Melalui S-94/MK.1/2023 tanggal 7 Mei 2023, rencana pemenuhan SDM tahun 2023 dari sumber eksternal sejumlah 434 formasi, yang akan diisi melalui rekrutmen PPPK dari lulusan umum sebanyak 320 formasi, lulusan sekolah kedinasan lain sebanyak 22 formasi, dan pindah instansi sebanyak 92 formasi.

c. Usul Pemenuhan Jabatan Fungsional

Usul pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) sejumlah 2.366 orang untuk 23 jenis JF dengan komposisi 74% merupakan formasi jabatan core dan 26% merupakan formasi jabatan support.

d. Formasi Usul Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Kuota Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) sejumlah 837 formasi yang terdiri dari 436 formasi afirmasi dan 401 formasi non afirmasi.

UPKP	Formasi	Jumlah Peserta	Lulus	% Kelulusan	% Pemenuhan Formasi
IV	113	113	11	10%	9,7%
V	692	2.456	508	20,7%	73,41%
VI	32	19	1	5,3%	3,1%
	837	2.588	520	36%	86,21%

e. Formasi Alih Program

No	Program Studi	Kuota Kemenkeu			
		Blended Learning		Reguler	
		Afirmasi	Non Afirmasi	Afirmasi	Non Afirmasi
1	Diploma III Akuntansi	20	5	180	120
2	Diploma III Pajak	40	10	123	82
3	Diploma III Kepabeanan dan Cukai	40	10	21	14
4	Diploma III Kebendaharaan Negara	20	5	45	30
5	Diploma III Manajemen Aset	16	4	12	8
6	Diploma III PBB/Penilai	20	5	68	45
7	Diploma IV Akuntansi Sektor Publik	-	-	-	50
8	Diploma IV manajemen Keuangan Negara	-	-	-	25
9	Diploma IV Manajemen Aset Publik	-	-	-	25
Total		156	39	449	399

f. Kebutuhan Lulusan PKN STAN

Pengajuan izin prinsip PMB PKN STAN 2023 sejumlah 1.100 formasi jenjang Diploma IV untuk mengisi kebutuhan SDM keuangan negara di Kementerian Keuangan dan K/L/ Pemda tahun 2027 yang terdiri dari jalur reguler (840), afirmasi wilayah 3T (100), prioritas sekolah keagamaan (100) dan pembibitan (60).

2. Pengadaan Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan pengadaan sumber daya manusia di Kementerian Keuangan, antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Campaign

Dalam rangka mensosialisasikan program magang dan rekrutmen Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu media untuk berinteraksi langsung dengan kalangan akademisi dan mahasiswa, Biro Sumber Daya Manusia melaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu Campaign Magang dan Rekrutmen Kementerian Keuangan yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Syiah Kuala Aceh pada tanggal 22-24 Februari 2023, serta di Universitas Pattimura dan Poltek Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2023. Selain itu Biro SDM juga berpartisipasi dalam beberapa event yang diselenggarakan oleh Universitas, antara lain: Days of Laws Career (DOLC) Universitas Indonesia di Kuningan City pada tanggal 2-4 Maret 2023, Internship Fair 2023 Universitas Brawijaya pada tanggal 13 Mei 2023, dan Internship Talk 2023 IPB University pada tanggal 27 Mei 2023.

b. Program Magang

Jumlah mahasiswa magang di lingkungan Kementerian Keuangan cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, dengan perkembangan sebagai berikut:

No	Program Magang	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Magang Reguler	1.460	2.805	3.921
2	Magang Berkonversi (MOU)	-	48	46
3	Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)	-	4	48
Jumlah		1.460	2.857	4.015

c. Rekrutmen ASN dengan mekanisme pindah instansi

Pada tahun 2022 dilakukan open bidding rekrutmen pindah instansi, dengan tahapan seleksi Seleksi Administrasi, Psikotes, Tes kompetensi Teknis, Tes Kesehatan dan Wawancara. Hasil Akhir Rekrutmen Pindah Instansi yaitu 5 peserta dinyatakan lulus yang terdiri dari 2 Dokter Umum (Penempatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), 2 Dokter Gigi (Penempatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sekretariat Jenderal) serta 1 Analis Keuangan (Penempatan Inspektorat Jenderal).

d. Rekrutmen PPPK

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023 adalah proses seleksi untuk mengisi kebutuhan tenaga profesional Kementerian Keuangan. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk merekrut PPPK sebagai langkah untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan instansi dan perkembangan teknologi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rekrutmen PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Dari total total 213 formasi yang dibuka, terdapat 827 orang yang mendaftar dan mengikuti Seleksi Rekrutmen PPPK, dengan tahapan: Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi CAT serta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang terdiri dari Psikotes dan Wawancara Teknis. Setelah dilakukan integrasi hasil seleksi, hasil akhir pada Rekrutmen PPPK ini yaitu sebanyak 77 peserta dinyatakan lulus Rekrutmen PPPK.

e. Rekrutmen CASN dari Lulusan Politeknik Statistika STIS

Kementerian Keuangan mendapatkan alokasi lulusan Politeknik Statistika STIS sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang lulusan Diploma IV Komputasi Statistik dan 3 (tiga) orang lulusan Diploma IV Statistika untuk ditempatkan pada unit-unit teknis pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

f. Rekrutmen CASN dari Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN

Pada tahun 2023 terdapat 742 lulusan PKN STAN yang dialokasikan untuk ditempatkan di 11 Unit Eselon 1 Kementerian Keuangan.

3. Penempatan Sumber Daya Manusia

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan pengadaan sumber daya manusia, telah dilakukan kegiatan penempatan dan pengangkatan CASN pada Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan CPNS Tahun 2023 dilakukan untuk Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Politeknik Statistika STIS dengan TMT 1 Februari 2023 dan 1 November 2023 dengan total berjumlah 754 orang.

No	Unit Eselon I	Jumlah STAN	Jumlah STIS	
TMT Pengangkatan CPNS		1 Februari 2023	1 Februari 2023	1 November 2023
1	Sekretariat Jenderal	19		
2	Inspektorat Jenderal	15		
3	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	2	2	
4	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	304	3	3
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	3		
6	Direktorat Jenderal Pajak	322	2	1
7	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	37		
8	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	21		1
9	Direktorat Jenderal Anggaran	4		
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	12		
11	Badan Kebijakan Fiskal	3		
Jumlah		742	7	5

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan PNS Kementerian Keuangan dilakukan untuk para CPNS yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan PNS yaitu sejumlah 768 orang dari 9 Unit Eselon I dengan TMT 1 Januari 2023.

No	Unit Eselon I	Jumlah Pengangkatan PNS
1	Sekretariat Jenderal	10
2	Direktorat Jenderal Anggaran	5
3	Direktorat Jenderal Pajak	285
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	103
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	278
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	49
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6
8	Inspektorat Jenderal	16
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	16
Total		768

c. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Jumlah peserta yang lolos tahap akhir rekrutmen 2023 berjumlah 77 orang, di mana 1 orang mengundurkan diri sebelum pengusulan Nomor Induk PPPK dan 2 orang mengundurkan diri setelah pengusulan Nomor Induk PPPK. Sehingga pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 berjumlah 74 orang dengan TMT 1 Februari 2024. Adapun sebaran Unit Eselon I dan Jabatan PPPK adalah sebagai berikut:

Unit Eselon I	Jabatan	Jumlah
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan	Pranata Komputer Terampil	1
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	36
	Pranata Komputer Ahli Pertama	22
Sekretariat Jenderal	Arsiparis Terampil	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	4
	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
Jumlah		74

4. Pola Karir dan Mutasi

Penyelenggaraan seleksi pengisian jabatan, pengembangan karier, mutasi dan promosi sebagai berikut:

a. Pengisian Atase/Staf Teknis Keuangan

Telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Atase/Staf Teknis Keuangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang terdapat di Singapura, Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Brussels (Belgia), Tokyo (Jepang), dan Hong Kong dengan pejabat terpilih sejumlah 5 (lima) orang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 233/KM.1/2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Penugasan Pegawai Kementerian Keuangan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tanggal 28 Mei 2023.

b. Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2023 – 2028

Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK (ADK-OJK) Periode 2023 - 2028 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Setelah melalui proses seleksi, telah ditetapkan sejumlah 2 (dua) ADK-OJK dengan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2023, yaitu:

1) Bapak Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; dan
2) Bapak Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota.

Sehingga terdapat 11 (sebelas) orang jajaran ADK-OJK yang terdiri dari sembilan orang ADK dan dua orang ADK Ex-officio.

c. Mutasi/promosi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Mutasi/promosi Antarunit Eselon I (MAUEI)

Tabel Pengembangan Karier melalui Mutasi/Promosi Internal UEI dan MAUEI dalam JPT Pratama Tahun 2023

No	Unit JPTM	Eselon II			Jumlah
		Mutasi	Promosi	Pengukuhan	
1	Setjen	3	3		6
2	DJA	1			1
3	DJP	15	7		22
4	DJBC	9	3	2	14
5	DJPb	14	8		22
6	DJKN	14	3		17
7	DJPK	4	2	5	11
8	DJPPR	1			1
9	Itjen	3	3		6
10	BKF		4		4
11	BPPK	1			1
Jumlah		65	33	7	105

Sepanjang Tahun 2023 telah dilakukan kegiatan mutasi/promosi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan total pejabat JPTP yang mutasi sejumlah 65 orang, promosi sejumlah 33 orang, dan pengukuhan dalam jabatan sejumlah 7 orang. Dari sejumlah 105 pejabat tersebut, 19 diantaranya merupakan pejabat yang ikut serta dalam MAUEI.

Tabel Pengembangan Karier melalui Mutasi/Promosi Internal UEI dalam Jabatan Administrator Tahun 2023

No	Unit JPTM	Eselon III			Jumlah Eselon III
		Mutasi	Promosi	Pengukuhan	
1	Setjen	3	7	0	10
2	DJA	9	1	0	10
3	DJP	215	34	0	249
4	DJBC	86	30	22	138
5	DJPb	97	30	0	127
6	DJKN	47	7	0	54
7	DJPK	6	0	6	12
8	DJPPR	6	1	0	7
9	Itjen	0	0	0	0
10	BKF	2	0	0	2
11	BPPK	1	1	12	14
Jumlah		472	111	40	623

Tabel Pengembangan Karier melalui Mutasi/Promosi Antarunit Eselon I dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Tahun 2023

No	Unit JPTM	Jumlah		Jab. Administrator		Jab. Pengawas	
		Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk
1	Setjen	**26**	**28**	6	9	20	19
2	DJA	**10**	**11**	4	5	6	6
3	DJP	**95**	**94**	7	6	88	88
4	DJBC	**61**	**61**	1	1	60	60
5	DJPb	**48**	**51**	9	9	39	42
6	DJKN	**22**	**23**	3	4	19	19
7	DJPK	**3**	**3**	1	1	2	2
8	DJPPR	**3**	**3**	1	1	2	2
9	Itjen	**4**	**4**	1	2	3	2
10	BKF	**3**	**2**	1	1	2	1
11	BPPK	**7**	**7**	0	0	7	7
12	Non-Eselon	**5**	**-**	5	0	0	0
Jumlah		**287**	**287**	**39**	**39**	**248**	**248**

5. Implementasi Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Target

a. Implementasi Manajemen Talenta

Manajemen Talenta merupakan sistem untuk mencari, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik Kementerian Keuangan agar siap menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau jabatan strategis. Kegiatan yang dilakukan pada 2023 adalah:

1) Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Kementerian yang menerapkan Sistem Merit dengan Predikat Sangat Baik (Kategori IV) dengan Nilai 390 dan Indeks 0,95. (Keputusan KASN Nomor 69/KEP. KASN/C/XI/2023)
2) Pelaksanaan Manajemen Talenta dalam pengisian 2 jabatan target Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, 42 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 196 Jabatan Administrator, 903 Jabatan Pengawas melalui Manajemen Talenta.
3) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. Monitoring dilakukan melalui survei dengan hasil 93,6% dengan indeks 4,68 kategori sangat puas. Responden menyatakan sangat puas terhadap pelaksanaan Manajemen Talenta di Kementerian Keuangan.
4) Manajemen Talenta melalukan perluasan talent dan jabatan target untuk pengisian jabatan pada Badan Layana Umum/ Organisasi Non Eselon/SMV dan kebutuhan pengisian jabatan di luar Kementerian.

Selain itu Manajemen Talenta Pusat dan Manajemen Talent Unit melaksanakan proses pengisian 196 (seratus sembilan puluh enam) Jabatan Administrator, 903 (sembilan ratus tiga) Jabatan Pengawas dan beberapa pengisian jabatan pada Badan Layanan Umum/Non Eselon/SMV melalui mekanisme Manajemen Talenta.

b. Survei Monitoring dan Evaluasi Manajemen Karier Kementerian Keuangan

Survei yang meliputi implementasi Manajemen Talenta, Mutasi/Promosi Antarunit Eselon I, dan Internal Job Vacancy Tahun 2022-2023, Survei dilaksanakan secara online pada tanggal 25 November 2023 s.d. 8 Desember 2023 dengan target responden sebagai berikut:

No.	Survei	Target Responden	
		Responden	Jumlah
1.	Mutasi/Promosi Antarunit Eselon I	Atasan, *peers*, dan bawahan Pejabat/Pegawai Mutasi/ Promosi Antarunit Eselon I tahun 2022-2023	2.373 pejabat/pegawai
2.	Implementasi Manajemen Talenta	Atasan, *peers,* dan bawahan Pejabat/Pegawai yang promosi tahun 2022-2023	2.940 pejabat/pegawai
3.	*Internal Job Vacancy*	Atasan, *peers*, bawahan dan pengelola kepegawaian yang melaksanakan *Internal Job Vacancy* Tahun 2022-2023	596 pejabat/pegawai

1) Survei Monitoring dan Evaluasi Mutasi/ Promosi Antarunit Eselon I

a) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Terhadap pejabat yang mutasi/ promosi antarunit eselon 1 (MAUE1) tahun 2022 yang telah mencapai masa kerja 1 tahun dan pejabat MAUE1 tahun 2023 yang telah mencapai masa kerja 1 triwulan dan/atau 1 semester; dan
(2) Monev periode triwulan 1 dilaksanakan oleh pejabat MAUE1, serta atasan, peers dan bawahan pada UE-1 baru. Sedangkan monev periode 1 Semester/1 tahun dilakukan oleh atasan langsung.

b) Hasil Monitoring dan Evaluasi

(1) Simpulan

Secara umum, hasil monev menunjukkan bahwa pelaksanaan MAUE1 di lingkungan Kemenkeu telah berjalan efektif berdasarkan persentase pejabat yang menyatakan kepuasan (memberi nilai di atas standar minimal) secara konsisten berkisar di antara **95% s.d. 99%** dan interpretasi rerata indeks **Sangat Setuju/Sangat Pua**s. Perlu terus dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan MAUE1 mengingat masih terdapat penilaian di bawah standar minimal (belum mencapai 100%), serta rerata indeks yang nilainya fluktuatif, yang antara lain disebabkan:

(a) Pembekalan teknis yang kurang komprehensif sehingga memerlukan adaptasi yang lebih lama;
(b) Risiko penurunan take home pay (penghasilan) yang berpengaruh terhadap motivasi kerja; dan

(c) Kebijakan pengembangan karier/MAUE1 yang belum tersosialisasi secara menyeluruh.

(2) Saran

Saran dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan MAUE1 di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain:

(a) Pemberian pengembangan/ pembekalan teknis cross function, khususnya sebelum pejabat dimutasi/promosi ke unit eselon I lain, baik berupa pelatihan klasikal maupun non klasikal;

(b) Pertimbangan terhadap take home pay (penghasilan) dan grading/peringkat jabatan pada jabatan target dalam MAUE1, serta adanya review kesetaraan take home pay dan grading/peringkat jabatan dan di lingkungan Kemenkeu;

(c) Penyusunan daftar kandidat MAUE1 dengan mempertimbangkan kesesuaian profil kandidat dengan jabatan target dan kesempatan mengusulkan preferensi wilayah, serta dibuka ke jenjang jabatan yang lebih luas, yaitu Pelaksana agar memberi manfaat yang lebih luas; dan

(d) Sosialisasi yang lebih luas sehingga pegawai semakin memahami pengembangan karier di lingkungan Kementerian Keuangan.

(3) Tindak Lanjut

Sebagai bentuk penyempurnaan pelaksanaan MAUE1 di lingkungan Kementerian Keuangan untuk periode/tahap selanjutnya telah dilakukan tindak lanjut, antara lain:

(a) Penyiapan pemberian pengembangan kompetensi teknis, baik berupa secondment, pelatihan klasikal/ non klasikal atau bentuk lainnya, sebagai pelatihan yang bersifat mutlak/mandatory, khususnya terkait teknis jabatan berdasarkan hasil pemetaan jabatan target MAUE1; dan

(b) Permintaan pemetaan kepada seluruh unit eselon I terhadap jabatan dan pejabat yang akan diusulkan dalam MAUE1 hingga masa kerja 2024/2025; dan

(c) Pelaksanaan sosialisasi pengembangan karier dan MAUE1 telah dilaksanakan secara berkala dan akan dilanjutkan, serta diperluas pada 2024.

2) Survei Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Talenta

a) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monev dilaksanakan terhadap pejabat/pegawai yang promosi melalui mekanisme Manajamen Talenta periode tahun 2022-2023 untuk level pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi pratama.

b) Hasil Monitoring dan Evaluasi

(1) Simpulan

(a) Tingkat kepuasan terhadap talent hasil implementasi Manajemen Talenta Kementerian Keuangan mencapai **93,6%** (indeks 4,68, **sangat puas**). Capaian ini lebih tinggi 2,6% dari target yang ditetapkan (91%);

(b) Terhadap 12 indikator yang diberikan, seluruh unit eselon I menunjukan hasil sangat puas dengan range persentase **87,80 % s.d. 94,8-%**. DJPK memiliki tingkat kepuasan paling tinggi dengan 94,8%, sedangkan SETJEN dan BKF menjadi 2 (dua) unit yang memiliki tingkat kepuasan terendah.

(2) Saran

Saran dalam rangka penyempurnaan implementasi Manajemen talenta di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain:

(a) Saran bagi talent:

i Talent yang di tempatkan di jabatan target atau ditempat baru perlu segera melakukan adaptasi dengan tugas fungsi, budaya kerja, kondisi wilayah kerja, dan ritme pekerjaan;

ii Talent didorong untuk menemukan ide-ide atau inovasi baru dalam melaksanakan pekerjaan di tempat baru; dan

iii Talent diminta untuk meningkatkan kemampuan leadership dalam peran sebagai pimpinan di level masing-masing.

(b) Saran bagi implementasi Manajemen Talenta:

i Manajemen Tenta diharapkan dapat mengakomodir aspirasi dan kompetensi pegawai;

ii Proses Manajemen Talenta agar dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan terbuka kepada semua pegawai;

iii Agar terus dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap para talent yang terpilih sehingga ada feedback dan perbaikan; dan

iv Penilaian atasan, peers, dan bawahan dapat menjadi paramater penilaian terhadap talent.

(3) Tindak Lanjut

Sebagai bentuk penyempurnaan implementasi Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan akan dilakukan tindak lanjut, antara lain:

(a) Telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Redesign Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sambil menunggu ditetapkannya perubahan PermenPAN-RB nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Redesign Manajemen Talenta Kementerian Keuangan meliputi perluasan jabatan target, perluasan sumber calon talent, penyempurnaan pemeringkatan profil calon talent, revitaliasi pengembangan talent, serta

sistem pooling; dan

(b) Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi manajemen talenta secara menyeluruh melalui berbagai media.

3) Survei Monitoring dan Evaluasi Internal Job Vacancy (IJV) dan Non Eselon

a) Monev IJV

(1) Secara keseluruhan dengan nilai 93,65%, pejabat/pegawai puas dengan pelaksanaan IJV. Berdasarkan Hasil survei, terdapat pegawai yang lulus IJV perlu ditingkatkan dalam aspek komunikasi dan sinergi, inisiasi, dan kesesuaian kompetensi jabatan target dengan pekerjaan saat ini; dan

(2) Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan pelaksanaan IJV yaitu implementasi masa percobaan (probation) dan monev secara periodik.

b) Monev Non Eselon

Secara keseluruhan, pelaksanaan manajemen sumber daya manusia pada Unit Organisasi Non Eselon telah berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 154/PMK.01/2019 dan PMK Nomor 146/PMK.01/2020. Beberapa saran yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan manajemen SDM Non Eselon yaitu:

(1) Penyesuaian pengaturan Manajemen SDM pada Unit Organisasi Non Eselon setelah ditetapkannya Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

(2) Pemutakhiran Data Pegawai Unit Organisasi Non Eselon di HRIS baik yang berstatus PNS maupun NonPNS; dan

(3) Perlu penyeragaman peraturan mengenai penugasan Pejabat Fungsional.

6. Pengaturan Status Kepegawaian

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2022, Pengembangan karier pegawai dapat dilakukan melalui mutasi dan penugasan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengayaan pengalaman penugasan, dan kinerja pegawai.

a. Penugasan Pegawai

Implementasi Penugasan Pegawai dilakukan melalui penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan pada instansi pemerintah atau intansi di luar pemerintah. Selama tahun 2023, telah dilakukan pengaturan status bagi pegawai yang ditugaskan pada instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah kepada 60 (enam puluh) pegawai dengan rincian yaitu 41 (empat puluh satu) pegawai menjalankan penugasan, 2 (dua) pegawai menjalani perpanjangan penugasan, dan 17 (tujuh belas) pegawai berstatus selesai penugasan sehingga kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Redistribusi pegawai.

Redistribusi pegawai dengan jabatan pelaksana antar unit eselon I dilaksanakan melalui melalui Internal Job Vacancy (IJV) sebanyak 12 (dua belas) pegawai dan Mutasi Antarunit Eselon I karena adanya kebutuhan organisasi dan atas permintaan sendiri sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pegawai.

7. Manajemen Kepangkatan

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Selama tahun 2023 Kementerian Keuangan bersama Badan Kepegawaian Negara terus berupaya melakukan percepatan layanan Kenaikan Pangkat, seperti proses integrasi data HRIS-SIASN BKN.

Kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital melalui SIASN untuk kenaikan pangkat reguler dan pilihan periode 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

a. Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan pada tahun 2023

Pada tahun 2023 telah dilakukan penetapan kenaikan pangkat sejumlah 5.688 pegawai yang terdiri dari 4.163 pegawai para periode April dan 1.525 pegawai pada periode Oktober dengan rincian sebagai berikut:

1) Kenaikan pangkat berdasarkan Unit Eselon I

Unit Eselon I	Periode April 2023	Periode Oktober 2023
SETJEN	575	94
DJA	117	32
DJKN	609	127
DJBC	1468	813
DJPPR	65	12
DJPb	757	244
DJPK	67	15
BKF	109	50
BPPK	260	65
ITJEN	136	73
TOTAL	**4163**	**1525**

2) Kenaikan pangkat berdasarkan golongan baru

Golongan Baru	Periode April 2023	Periode Oktober 2023
II (Kewenangan Pusat)	515	13
III	3611	1315
IV	37	197
Total	**4163**	**1525**

b. Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB)

KPLB yang merupakan kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya/menonjol. Selama tahun 2023 terdapat 4 (empat) pegawai dinyatakan lolos seleksi oleh Tim Kenaikan Pangkat Luar Biasa Badan Kepegawaian Negara dan telah mendapatkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

1) Periode April 2023:

a) Sdr. Encep Sudarwan/ 196712191992101001 (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) atas prestasi Berperan aktif dalam pelaksanaan Revaluasi Barang Milik Negara, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan penyusunan regulasi cipta kerja dan Ibu Kota Negara.

b) Sdr. Tri Cahyo Wiharto/ 199411022018011001 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) atas prestasi Berperan aktif sebagai analis dan penyusunan proses bisnis pada aplikasi Customs Narcotics Cyber Crawling Targeting (CNCCT) yang digunakan oleh seluruh satker di DJBC untuk berkontribusi dan memberikan dukungannnya dalam pencegahan dan meminimalisir adanya dugaan peredaran, penyalahgunaan, dan penyelundupan narkotika melalui media sosial dan online shop sehingga mempercepat alur dan distribusi informasi intelijen terkait peredaran gelap narkotika yang diperjualbelikan secara online.

2) Periode Oktober 2023:

a) Sdr. Dwi Teguh Wibowo/ 196910061989121001 (Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara) atas prestasi peringkat pertama dari tiga besar kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan Tahun 2019 dalam Penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara.

b) Sdr. Mokhamad Arif Setyawantika/ 197602101996021002 (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) atas prestasi menjadi Role Model Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/ Berkebutuhan Khusus Tahun 2022 dan Juara II Kategori Optimalisasi BMN Kemenkeu Tahun 2020.

8. Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pengangkatan dalam jabatan fungsional (JF) melalui perpindahan dari jabatan lain dan delayering selama tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perpindahan dari jabatan lain

Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan kepada 639 pegawai yang terdiri atas kategori JF Keahlian sejumlah 449 pejabat dan kategori JF Keterampilan sejumlah 267 pejabat.

b. Delayering

Delayering merupakan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional dalam rangka penataan organisasi yang diperuntukan bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Pelaksanaan delayering pada tahun 2023 dilakukan kepada 77 pejabat administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

NO	NAMA JF TEKNIS	PENGANGKATAN		
		KEAHLIAN	KETERAMPILAN	TOTAL
1	Analis Kebijakan	29		29
2	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	79*		79
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	5		5
4	Asisten Penilai Pajak		1	1
5	Asisten Penyuluh Pajak		80	80
6	Auditor	26		26
7	Dosen Lektor Kepala	2		2
8	Pelelang	26		26
9	Pemeriksa Bea dan Cukai	83	3	86
10	Pemeriksa Pajak	12	2	14
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4		4
12	Penilai Pajak	1		1
13	Penilai Pemerintah	32		32
14	Penyuluh Pajak	30		30
15	Perancang Peraturan Perundang-undangan	7		7
16	Pranata Hubungan Masyarakat	4	5	9
17	Pranata Keuangan APBN		115	115
18	Pranata Komputer	90	61	151
19	Widyaiswara	19		19
	Jumlah Seluruhnya	***449***	***267***	***716***

Keterangan:

*Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui Delayering jumlah 77

9. Penghargaan Pegawai

Pada tahun 2023 merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 325 Tahun 2022 tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang salah satunya menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan salah satunya terhadap pihak eksternal, yang diberikan pada Hari Oeang Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nagara Dana Rakca (12 pegawai)	3 pegawai Nagara Dana Rakca Utama 3 pegawai Nagara Dana Rakca Madya 3 pegawai Nagara Dana Rakca Muda 3 pegawai Nagara Dana Rakca Pertama
Nagara Dana Ksatria (6 pegawai dan 4 tim kerja)	1 pegawai Nagara Dana Ksatria Dharma 3 pegawai Nagara Dana Ksatria Kolaborasi 2 pegawai Nagara Dana Ksatria Inspirasi Kategori Individu 4 tim kerja Nagara Dana Ksatria Inspirasi Kategori Tim
Nagara Dana Abyakta (16 unit kerja)	7 unit kerja Bidang Inovasi 6 unit kerja Bidang Pembinaan Mental 3 unit kerja Bidang Pelayanan
Nagara Dana Abisatya	5 unit kerja eksternal, yaitu: a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tim Operasi Gabungan Dewa Ruci ; b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; c. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usah a Negara ; d. Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) ; dan e. Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) .

Selain penghargaan di atas, juga diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, dan juga telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Nagara Dana Ksatria Paripurna (2406 pegawai) dan Penghargaan Nagara Dana Ksatria Purna (1845 pegawai).

Dalam aspek administrasi dan perizinan, Biro SDM juga melakukan pengelolaan terhadap administrasi terkait pernikahan (237 pegawai), perceraian untuk Gol. III/a s.d. IV/e (46 pegawai), permohonan, perpanjangan, dan pengaktifan cuti diluar tanggungan negara (113 pegawai), serta cuti, dan izin luar negeri untuk unit eselon I non DJP.

Dalam mendukung pelaksanaan pemberian anugerah ASN 2023 terdapat 2 pegawai JPTP dan Pejabar Pengawas di lingkungan Kementerian Keuangan yang saat ini telah lolos tahap seleksi tingkat nasional.

10. Penegakan Disiplin Pegawai

A. PENJATUHAN HUKUMAN DAN PEMBERHENTIAN

Berdasarkan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin, sanksi kode etik dan pemberhentian berdasarkan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan periode tahun 2023, diketahui bahwa penjatuhan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2023 sebanyak 437 pegawai, pemberian sanksi kode etik sebanyak 49 pegawai dan pemberhentian pegawai dikarenakan melakukan tindak pidana, tidak lapor setelah menjalani tugas belajar dan cuti di luar tanggungan negara serta pemberhentian sementara sebanyak 29 pegawai, dengan detail data sebagai berikut:

1) Berdasarkan Kelompok Pelanggaran

Jenis Hukdis	Ringan	Sedang	Berat
Kelompok 1 (Jam Kerja)	170	19	49
Kelompok 2 (Martabat PNS)	46	49	6
Kelompok 3 (Gratifikasi, Penyalahgunaan Wewenang)	11	4	55
Kelompok 4 (Kerugian bagi pihak yang dilayani)	9	6	0
Kelompok 5 (netralitas dan LHKPN)	1	1	1
Kelompok 6 (Izin Perceraian dan Perkawinan)	2	3	5
Total	**239**	**82**	**116**

**kelompok pelanggaran sesuai PMK 123 Tahun 2023*

2) Berdasarkan jenis jabatan

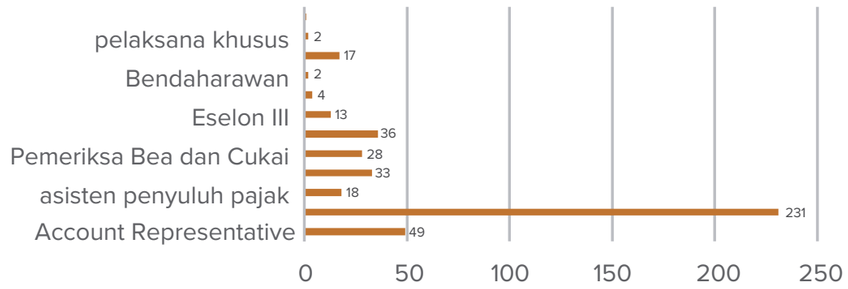

3) Berdasarkan kelompok generasi

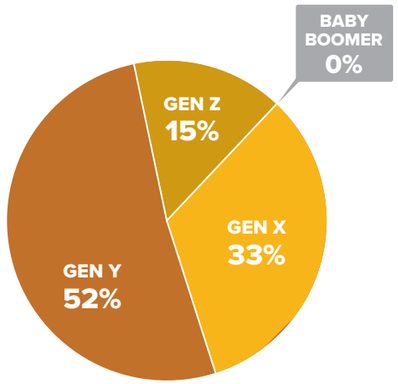

4) Berdasarkan penjatuhan sanksi kode etik dan kode perilaku

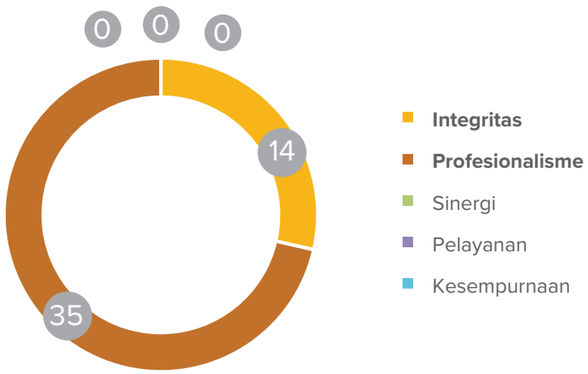

5) Berdasarkan PP 11 Tahun 2017

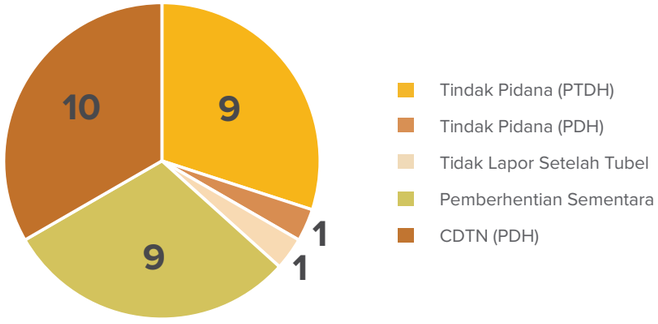

B. KEPATUHAN LHKPN

Capaian Tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2023 adalah 100%, sebanyak 35.717 (100%) wajib lapor telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu:

- **MEDIA PELAPORAN**

e-Filling	Total
35.717 **100%**	**35.717** **100%**

C. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DISIPLIN

a. Laporan Penyelesaian Diklat e-learning Penegakan Disiplin

Sebanyak 58.452 (75%) pegawai yang telah menyelesaikan diklat mandatory e-learning Penegakan Disiplin.

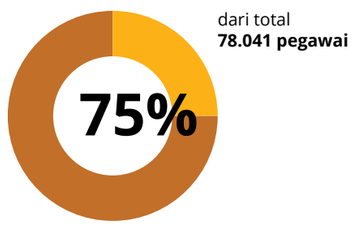

b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin

Telah dilakukan monitorin dan evaluasi pejatuhan hukuman disiplin pada unit JPTM yakni, antara lain:

- KPUBC Soetta
- KPUBC Tj. Priok
- KPKNL Jakarta III
- KPP Pratama Cengkareng
- SetPP

Dengak kegiatan bincang bersama mengenai kode etik dan kode perilaku disiplin PNS serta budaya, dan pengamatan lapangan dengan mengunjungi lokasi kerja layanan yang rawan akan potensi pelanggaran disiplin.

c. **Kebijakan Penanganan Disiplin**
Untuk merespon pelanggaran yang viral di tahun 2023 dilakukan perbaikan terhadap kebijakan pemeriksaan dan penjatuhan disiplin melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui kebijakan tersebut proses penegakan disiplin menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

11. Pemberhentian dan Pensiun Pegawai

Pada Tahun 2023 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan yang terdiri dari Pemberhentian dan Pemberian Pensiun karena Mencapai Batas Usia Pensiun, Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, Pemberian Pensiun karena Undur Diri, Pemberian Pensiun karena Diberhentikan Dengan Hormat, Pemberian Masa Persiapan Pensiun, Pemberian Penetapan Tewas Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Pensiun Karena Tidak Cakap Jasmani/ Rohani. Penyelesaian Pemberhentian dimaksud menghasilkan 1028 Keputusan untuk 1028 pegawai.

Selain itu, penyelesaian Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun sebanyak 31 Keputusan untuk 31 Pegawai.

Pada tahun 1 Desember 2023 juga telah diselesaikan integrasi HRIS dan TOOS yang bertujuan untuk memudahkan klaim pensiun pegawai dan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, utamanya pegawai yang akan mencapai Batas Usia Pensiun yang merupakan implementasi kesepakatan yang telah dilaksanakan antara Kementerian Keuangan dan PT. TASPEN.

12. Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian

Biro Sumber Daya Manusia telah berhasil menetapkan kebijakan yang responsive dan akomodatif dalam keadaan salah satunya terkait dengan sistem kerja fleksibel yang memberikan pendekataan baru terhadap cara, waktu dan tempat bekerja yaitu bekerja dari rumah, co-working space atau di lokasi penugasan lainnya serta penugasan sesuai dengan kondisi pegawai (wanita hamil dan menyusui, pegawai dalam pengobatan). Selain itu, terdapat kebijakan terkait pemberian afirmasi (pemberian cuti tambahan, pemberian kuota khusus dalam pendidikan) bagi pegawai yang ditempatkan di tempat yang sulit perhubungannya sekaligus penerapan daerah remote dengan cakupan yang lebih luas dan terklasifikasi. Berikut jumlah kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kepegawaian:

No.	Jenis Kebijakan	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Keuangan (KMK)	1. KMK 7/KMK.01/2023 tentang Pedoman Mutasi dan Promosi Internal dan Antarunit Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
		2. KMK 298 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
		3. KMK 393 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
		4. KMK 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan;
		5. KMK 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afirmasi bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu Lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
		6. KMK 450 Tahun 2023 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
		7. KMK 467 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2.	Surat Edaran (SE)	1. SE-2/MK.1/2023 tentang Surat Edaran tentang Jam Kerja selama Bulan Ramadan 1444 Hijriah dan Hari Libur Nasional serta Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
		2. SE-5/MK.1/2023 tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban 1444 Hijriah di lingkungan Kementerian Keuangan;
		3. SE-6/MK.1/2023 tentang Penggunaan Aplikasi Satu Kemenkeu Untuk Presensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
		4. SE-7/MK.1/2023 tentang Pelaksaan Sistem Kerja Pegawai Kementerian Keuangan yang Berkantor di Wilayah Jabodetabek Terutama Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT-ASEAN Ke-43 Tahun 2023;

Selain itu, 416,417, bintal.

13. Sistem Informasi Manajemen SDM

a. Pengembangan dan Pemanfaatan Human Resource Information System (HRIS)

Pengembangan Human Resource Information System

Human Resource Information System (HRIS) merupakan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi dan dimanfaatkan dalam menjalankan proses manajemen SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada sistem HRIS, telah dibangun beberapa modul atau subsistem yang mengotomasi proses bisnis pengelolaan SDM.

Seiring dengan berkembangnya proses bisnis pengelolaan SDM, maka sistem HRIS juga terus berkembang. Salah satu upaya untuk terus mengembangkan HRIS adalah melalui pengembangan modul layanan kepegawaian. Modul layanan kepegawaian merupakan modul yang mengakomodasi kebutuhan akan otomasi dan simplifikasi proses bisnis manajemen SDM. Modul-modul layanan kepegawaian dapat diakses secara langsung oleh stakeholder sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan.

Selain pengembangan modul layanan kepegawaian, pada tahun 2023 juga dilakukan reengineering HRIS dengan memigrasi modul-modul yang sudah dibangun untuk menjadi bagian dari Super App Satu Kemenkeu. Hal ini bertujuan untuk mendukung arahan pimpinan yang mengamanatkan agar pengelolaan SDM dilaksanakan dengan berbasis merit system, berintegritas, serta didukung sistem terintegrasi Human Resource Information System dan menghilangkan seluruh aplikasi yang duplicate/idle.

Karena proses re-engineering yang masih dalam proses, maka pada tahun 2023 pengembangan modul layanan kepegawaian terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1) Pengembangan modul pada HRIS eksisting; dan
2) Pengembangan modul pada HRIS Reengineering (HRIS Satu Kemenkeu).

Adapun Modul layanan kepegawaian yang dibangun pada tahun 2023 adalah:

1) Riwayat Alamat dan Media Sosial
2) Integrated Drafting
3) Integrasi HRIS-SIASN (Riwayat Hukdis)
4) Informasi Pegawai pada HRIS Satu Kemenkeu
5) Penilaian Perilaku pada Satu Kemenkeu

b. Pemanfaatan Data Human Resource Information System

Salah satu bentuk pemanfaatan data Human Resource Information System (HRIS) adalah penerapannya sebagai backbone dari Back Office Terintegrasi (BOT). Inisiatif BOT merupakan arahan Leaders Offiste Meeting (LOM) dan merupakan evolusi dari pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Back Office Terintegrasi mendukung penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) khususnya program Dukungan Manajemen Kementerian Keuangan (terpusat pada Sekretariat Jenderal) serta salah satu upaya mewujudkan KemenkeuSATU yang dalam proses menjalin sinergi dan kolaborasi antara Sekretariat Jenderal, dan seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan

Salah satu dukungan manajemen tersebut adalah sentralisasi pembayaran gaji dan tukin seluruh unit internal Kementerian Keuangan. Jika sentralisasi gaji sudah selesai terimplementasi pada tahun 2022, maka pada tahun 2023 dimulai langkah selanjutnya yaitu sentralisasi tukin dengan unit piloting DJPB.

c. Helpdesk Informasi Sumber Daya Manusia

Selain melakukan pengembangan sistem informasi SDM, tersedia pula layanan helpdesk sistem informasi SDM yang tersedia melalui e-mail atau CRM (Customer Relationship Management). Selama tahun 2023, terdapat sekitar 6.295 tiket pengaduan yang disampaikan melalui email dan telah ditindaklanjuti.

d. Manajemen Naskah dan Dokumentasi

Pengelolaan naskah dan dokumen para pegawai di lingkup Kementerian Keuangan meliputi administrasi dan penatausahaan dokumen fisik dan elektronik (digital). Manajemen dokumen digital (elektronik), berupa pemindaian dokumen dan arsip (scanning) dokumen ke-SDM-an, monitoring kegiatan upload (pengunggahan) dokumen kepegawaian digital para pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator (JA), dan Jabatan Fungsional (JF) untuk dokumen pendidikan, pangkat, dan jabatan. Untuk menunjang tugas pengelolaan naskah dan dokumentasi pegawai, dikembangkan Aplikasi pengelolaan dosir internal yang disebut SIMPEDOS (Sistem Informasi Pengelolaan Dosir) yang sedang dalam proses pengembangan dan integrasi ke dalam HRIS. Untuk menunjang fungsi pengelolaan naskah dan dokumentasi pegawai, sedang dikembangkan rumusan klasifikasi dokumen yang dikelola yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan pengelolaan dokumen kepegawaian pada masing – masing UE1 di lingkungan Kementerian Keuangan.

3.3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

3.3.1. PEMBELAJARAN DALAM KEMENKEU CORPORATE UNIVERSITY (KEMENKEU CORPU)

Rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) harus berfokus pada kebijakan-kebijakan umum di antaranya pengembangan kapasitas SDM melalui pembelajaran yang terintegrasi dalam Kemenkeu Corporate University (Corpu). Kemenkeu Corpu merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge management).

Pembelajaran dalam Kemenkeu Corpu dikelola secara sistematis sesuai kerangka Learning Value Chain (LVC) yang terdiri dari tahapan analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation) yang biasa disingkat dengan akronim ADDIE. Analisis kebutuhan pembelajaran (AKP) merupakan tahapan yang pertama dalam pengelolaan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahapan ini, dilakukan serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil AKP kemudian ditindaklanjuti dengan desain pembelajaran yang terdiri dari seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi, silabi mata pelajaran dan metode pembelajaran. Hasil desain pembelajaran ditindaklanjuti dengan pengembangan materi, media, dan teknologi pembelajaran.

Setelah program pembelajaran dinyatakan memenuhi standar kualitas tertentu, maka kemudian dilaksanakan implementasi program pembelajaran. Untuk memperoleh informasi mengenai sukses atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan serta untuk melaksanakan perbaikan/penyempurnaan pembelajaran, maka dilaksanakan evaluasi pembelajaran berdasarkan pendekatan Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation.

Layanan pembelajaran pada Kemenkeu Corpu tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Kementerian Keuangan melainkan juga memiliki intensi yang kuat untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan negara yang terdapat pada berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (KLDI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara nasional (holistik) bukan hanya di Kementerian Keuangan melainkan juga di seluruh KLDI. Pada tahun 2023, Kemenkeu Corpu berhasil memberikan layanan

pembelajaran kepada 699.703 orang peserta yang berasal dari Kementerian Keuangan dan 104.278 orang peserta yang berasal dari KLDI sehingga total peserta pembelajaran mencapai 803.981 orang. Berikut ini adalah tren peserta layanan pembelajaran Kemenkeu Corpu pada periode 2020-2023:

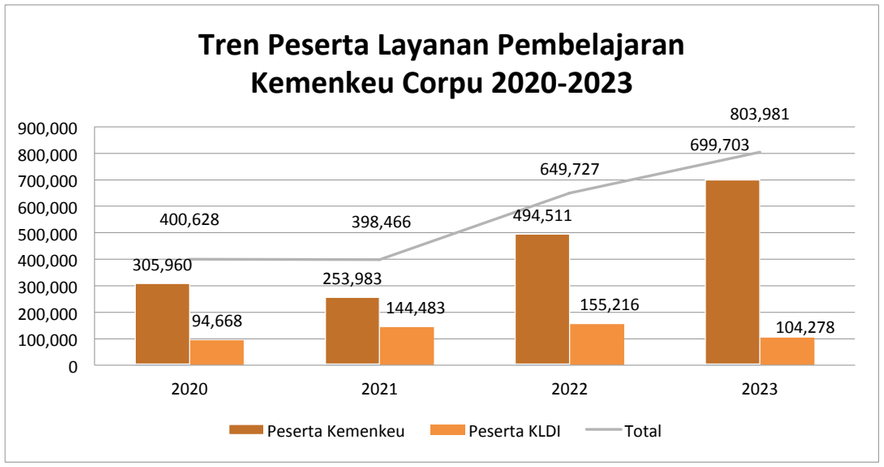

Jumlah peserta pembelajaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan peserta pada tahun 2021 dan 2022. Kenaikan jumlah peserta pembelajaran ini tidak terlepas dari keberhasilan Kemenkeu Corpu dalam mengimplementasikan digital learning seperti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), e-learning, micro-learning, dan open access learning. Implementasi digital learning tersebut telah dimulai oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2019. Digital learning pada Kemenkeu Corpu difasilitasi melalui Learning Management System (LMS) yang disebut dengan Kemenkeu Learning Center (KLC). Pembelajaran dalam KLC dapat diakses secara gratis, dari mana saja, dan kapan saja melalui tautan https://klc2.kemenkeu.go.id/. Pada tahun 2023, BPPK telah menyelenggarakan 832 program pembelajaran dimana 668 program (80,29%) merupakan program digital dan 164 (19,71%) merupakan program klasikal.

3.3.2. ORGANISASI PEMBELAJAR (LEARNING ORGANIZATION)

Untuk meningkatkan kemampuan merespons perubahan dan kemampuan beradaptasi di dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian di tingkat nasional dan global, Kementerian Keuangan melaksanakan implementasi Organisasi Pembelajar atau Learning Organization (LO). LO merupakan organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar (dalam hal ini adalah SDM Kementerian Keuangan) agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan.

Setiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan harus mengimplementasikan Learning Organization. Implementasi LO dilaksanakan melalui penerapan sepuluh komponen LO sesuai KMK 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas: Strategic Fit And Management Commitment; Learning Function Organization; Learners; Knowledge Management Implementation; Learning Value Chain; Learning solutions; Learning spaces; Learners' performance; Leaders' Participation In Learning Process; dan Feedback.

Dalam rangka memastikan keberhasilan operasionalisasi implementasi LO maka dilakukan penilaian tingkat implementasi LO oleh Komite LO. Penilaian terhadap tingkat implementasi LO pada tahun 2023 dilakukan dengan mengintegrasikan penilaian terhadap implementasi pembelajaran terintegrasi (PT) dan kematangan manajemen pengetahuan (MP) ke dalam 10 komponen LO. Hasil penilaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai total implementasi LO di Kemenkeu adalah 92,22 (dari skala 100), nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai implementasi LO di tahun 2022 yang berada pada nilai 91,01. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa implementasi LO telah berjalan dengan baik dan telah mampu membawa perubahan budaya belajar di lingkungan Kementerian Keuangan.

3.3.3. PEMBELAJARAN TERINTEGRASI

Pembelajaran terintegrasi merupakan bagian dari implementasi LO khususnya pada komponen leaders' participation in learning process yang dilaksanakan untuk meningkatkan relevansi, aplikabilitas, aksesibilitas, dan dampak dari pembelajaran. Kementerian Keuangan mengembangkan model pembelajaran terintegrasi yang merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan dengan mengombinasikan model belajar mandiri (self-learning); pembelajaran terstruktur (structured learning); belajar di lingkungan sosial atau belajar dari orang lain (social learning/learning from others); dan/atau pembelajaran praktik di tempat kerja (learning from experience/learning while working), yang dikelola secara sistematis dan didukung dengan manajemen pengetahuan.

Kegiatan piloting implementasi pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah diselenggarakan pada tahun 2022 melalui penyelenggaraan 7 (tujuh) pelatihan yang terdiri dari: Pelatihan Penguatan Pemahaman mengenai Regional Chief Economist; PJJ Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet; PJJ Sistem Informasi Geografis; PJJ Fungsional Asisten Penyuluh Pajak; Pelatihan Teknis Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut; PJJ Optimalisasi BMN bagi Pengelola Barang; dan PJJ Optimizing Collaborative Action bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sepanjang tahun 2023, BPPK telah melaksanakan 39 program pembelajaran terintegrasi yang dikelola oleh Pusdiklat. Selain itu BPPK juga melaksanakan kegiatan asistensi pembelajaran terintegrasi yang dikelola oleh Unit Pengguna, di antaranya:

1. Pusdiklat KU melaksanakan asistensi secara on site ke unit DJPPR dan BKF;
2. Pusdiklat KU melaksanakan pendampingan penyusunan RAP ke unit Setjen;

3. Pusdiklat KM melakukan asistensi penyusunan RAP Program Pengembangan Talent Jabatan Pengawas dan Administrator pada unit DJP; dan
4. Pusdiklat Pajak melakukan asistensi penyusunan RAP Program Peningkatan Keterampilan terkait SIAP MANTAP bagi Master Trainer.

3.3.4 MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMENT)

Sebagai organisasi yang terus bergerak maju, Kementerian Keuangan memiliki segudang data dan pengetahuan, baik di bidang keuangan negara, maupun aset intelektual yang didapat berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, Kemenkeu Corpu mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola pengetahuan tersebut dalam bentuk knowledge management. Kementerian Keuangan secara resmi mulai mengimplementasikan manajemen pengetahuan sejak tahun 2019 yaitu setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan.

Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. Merujuk pada PMK Nomor 226.PMK.011/2019 yang dimaksud dengan pengetahuan di dalam pedoman ini adalah fakta, informasi, kepandaian, dan/atau keterampilan yang berupa pengetahuan tacit atau pengetahuan eksplisit. Pengetahuan yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi disebut dengan aset intelektual. Aset intelektual organisasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui Kemenkeu Learning Center (KLC), dan dapat diakses oleh semua pengguna KLC.

Jumlah aset intelektual Kementerian Keuangan yang dipublikasikan melalui KLC terus mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2023, telah terdapat 11.139 aset intelektual yang dapat diakses melalui fitur KMS pada KLC yaitu dengan tautan https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/. Berikut ini adalah grafik penambahan jumlah aset intelektual pada KLC pada periode 2019 s.d. 2023:

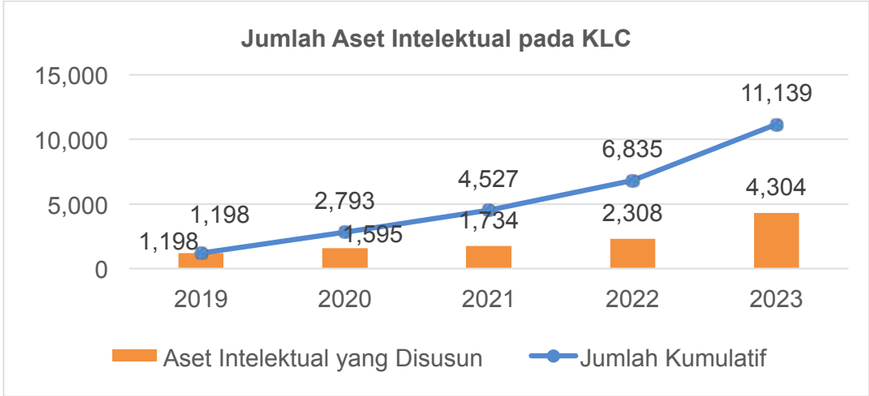

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan kembali melakukan penilaian tingkat maturitas manajemen pengetahuan dengan merujuk pada APO (Asian Productivity Organization) - Levels of Knowledge Management Maturity. Tingkat kematangan manajemen pengetahuan diukur dengan tujuh kategori yang terdiri dari tingkat maturitas pimpinan, tingkat maturitas proses bisnis, tingkat maturitas kesiapan SDM, tingkat maturitas teknologi digital, tingkat maturitas kesiapan proses MP, tingkat maturitas belajar dan inovasi, dan tingkat maturitas dampak keberhasilan manajemen pengetahuan. Dari hasil pengukuran tersebut tingkat maturitas manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan pada tahun 2023 memperoleh total skor 188 dan berada pada level 4 (refinement) yang berarti bahwa implementasi KM di Kemenkeu telah dievaluasi secara konsisten dan dikembangkan secara berkelanjutan.

3.3.5. PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA PASCASARJANA

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya guna mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang kompetitif serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain melalui program pembelajaran, pengembangan kompetensi SDM di Kementerian Keuangan juga dilakukan melalui pendidikan tinggi formal Diploma/S1/S2/S3.

BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial memiliki tugas untuk mengelola program beasiswa bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 2023, Pusdiklat KM menyelenggarakan tiga seleksi program beasiswa yang dikelola secara penuh oleh Pusdiklat KM. Ketiga beasiswa tersebut adalah Ministerial Scholarship (MINTS), Beasiswa Split-Site Masters Program, dan Beasiswa Kementerian Keiuangan Program Sarjana (S1) melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pada tahun 2023, Pusdiklat KM kembali melaksanakan Seleksi Beasiswa MINTS. Sama seperti pelaksanaan tahun-

tahun sebelumnya Seleksi Beasiswa MINTS pada tahun ketiga ini juga dilakukan melalui empat tahapan yaitu seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi psikotes, dan seleksi wawancara. Dari jumlah pendaftar sebanyak 476 pendaftar (404 pendaftar program S2 dan 72 pendaftar program S3) terdapat 54 pendaftar yang berhasil diterima (53 karyasiswa program S2 dan 1 karyasiswa program S3). Setiap tahunnya jumlah pendaftar Beasiswa Mints mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

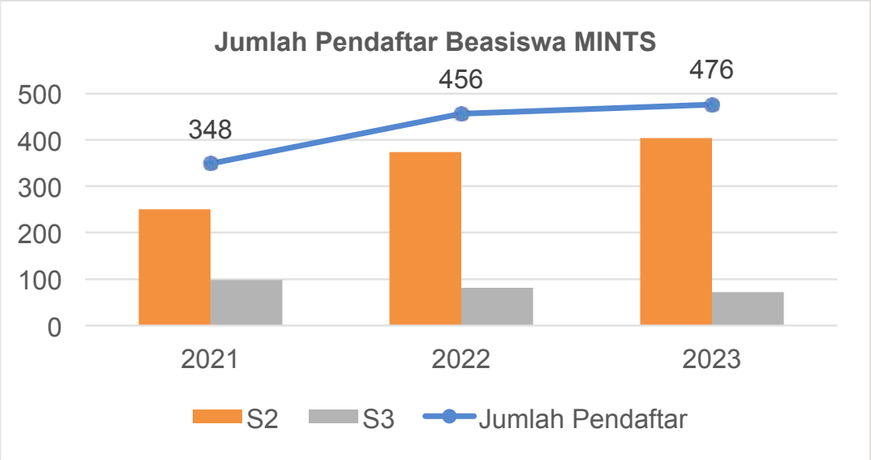

Selain seleksi Beasiswa MINTS pada tahun 2023, BPPK melalui Pusdiklat KM juga melaksanakan seleksi Beasiswa Split-Site Masters Program. Beasiswa ini merupakan program beasiswa kerja sama antara Pusdiklat KM dengan Australia Award Indonesia yang ditujukan bagi para talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk dapat melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan skema pertautan di Indonesia dan Australia. Program studi yang ditawarkan pada tahun 2023 adalah Magister Teknologi Informasi – Master of Information System yang pendidikannya akan diselenggarakan pada Universitas Indonesia dan University of Melbourne. Terdapat enam orang pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi penerima beasiswa ini berdasarkan hasil seleksi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KM dan Australia Awards Indonesia.

Pada tahun 2023, BPPK melalui Pusdiklat KM berinisiasi untuk melaksasanakan kerja sama penyelenggaraan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S1 Sistem Informasi. Inisiasi ini didasarkan adanya kebutuhan SDM Kementerian Keuangan di bidang IT dan Hukum namun terbentur dengan adanya kebijakan minus growth yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Program Beasiswa S1 Ilmu Hukum dan S1 Sistem Informasi ini dicanangkan seperti program ekstensi dan dilaksanakan melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui RPL maka masa studi dari para penerima beasiswa akan berkurang sehingga tiap program ini dapat ditempuh dalam jangka waktu 2,5 tahun. Untuk penyelenggara pendidikan S1 Sistem Informasi, Pusdiklat KM bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara sedangkan pada pendidikan S1 Hukum, Pusdiklat KM bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Jumlah penerima beasiswa S1 Sistem Informasi adalah sebanyak 30 orang dengan perkuliahan dimulai pada 11 September 2023. Untuk S1 Ilmu Hukum sampai dengan berakhirnya tahun 2023 masih dalam masa penawaran dengan target penerima beasiswa sebanyak 30 orang.

3.3.6. POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN SEBAGAI PENGHASIL SDM YANG KOMPETEN DAN BERKARAKTER

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. PKN STAN diharapkan dapat menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang unggul, beretika, modern, dan profesional tidak hanya bagi Kementerian Keuangan namun juga Kementerian/Lembaga lain dan Instansi Daerah di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2022 PKN STAN melakukan transformasi secara berkesinambungan agar senantiasa sejalan dengan dinamika pengelolaan keuangan negara, kebutuhan dunia industri, dan semangat merdeka belajar. Transformasi yang dilakukan oleh PKN STAN utamanya dilakukan pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan pelaksanaan Dharma Pendidikan, PKN STAN menyelenggarakan pendidikan vokasi jenjang Diploma III dan Diploma IV dengan jurusan yang terdiri dari D-III Akuntansi, D-III Pajak, D-III PBB/Penilai, D-III Kepabeanan dan Cukai, D-III Kebendaharaan Negara, D-III Manajemen Aset, D-IV Akuntansi Sektor Publik, D-IV Manajemen Keuangan Negara, dan D-IV Manajemen Aset Publik. Pada tahun 2023, PKN STAN kembali membuka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) melalui jalur penerimaan reguler, afirmasi, dan pembibitan. Melanjutkan apa yang sudah dicanangkan pada tahun sebelumnya program afirmasi reguler dilakukan dengan memperluas afirmasi kewilayahan dan peningkatan jumlah kuota mahasiswa afirmasi reguler menjadi 100 orang.

Untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai di pemerintah daerah PKN STAN juga bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan melalui jalur pembibitan. Jumlah mahasiswa pembibitan pada tahun 2023 adalah 46 orang yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kotamadya Cirebon. Pada tahun 2023 PKN STAN juga melaksanakan program penerimaan mahasiswa internasional melalui kerja sama dengan Timor Leste, mengimplementasikan metode pembelajaran blended learning untuk Diploma III Alih Program, dan melaksanakan program kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk mendidik 27 pegawainya pada program sarjana terapan.

Selain itu PKN STAN juga terus melaksanakan pemutakhiran kurikulum secara berkelanjutan untuk memastikan kurikulum mencakup kasus riil yang relevan dengan pengelolaan keuangan negara, menciptakan sintesa teori dan

praktik melalui program Student Mobility Awards (SMA) selama satu semester di perguruan tinggi luar negeri, identifikasi mata kuliah kekhususan prodi berbasis case-based learning dan project-based learning dan program fast track bagi mahasiswa alih program D3,

Dalam rangka melaksanakan Dharma Penelitian, PKN STAN melakukan berbagai penelitian terapan dan telah mempublikasikan sejumlah artikel yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam mendukung budaya research-based policy di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun artikel yang dapat dipublikasikan sampai dengan berakhirnya tahun 2023 adalah 123 artikel baik yang dipublikasikan melalui jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Rincian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

JUMLAH PENELITIAN PKN STAN TAHUN 2023

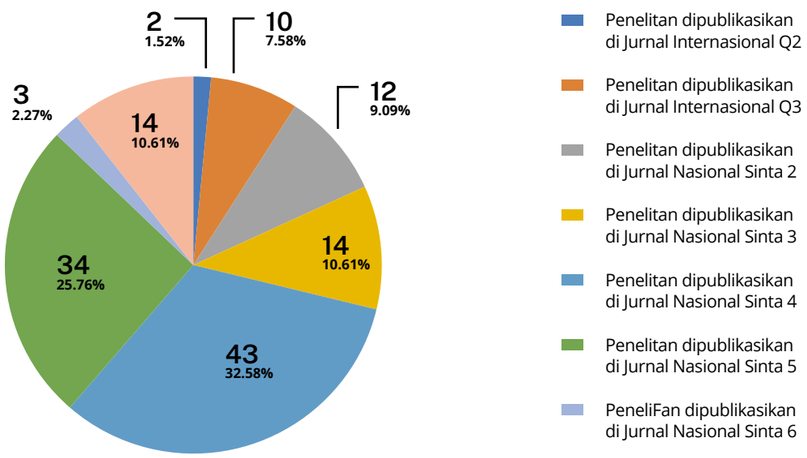

Sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, berikut ini adalah berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh PKN STAN sepanjang tahun 2023:

1. PKN STAN berkolaborasi dengan Australia Alumni Great Scheme melakukan diseminasi pengajaran materi keuangan desa bagi siswa SMK sebagai sumber ketersediaan tenaga kerja lokal.
2. PKN STAN turut berpartisipasi dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia melalui pendampingan desa untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa;
3. PKN STAN turut berpartisipasi dalam peningkatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Provinsi Jawa Timur melalui pendampingan atas tujuh BUM Desa yang tersebar dalam 6 kabupaten;
4. PKN STAN melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di wilayah Kabupaten Tangerang Selatan, Pandeglang dan Provinsi Banten yang diikuti oleh 456 mahasiswa;

5. PKN STAN bekerja sama dengan PT Pegadaian dan juga Eselon I lain di Kemenkeu berkontribusi dalam peningkatan dan pemberdayaan UMKM melalui program inkubasi UMKM di Tangerang Selatan; dan
6. PKN STAN berkolaborasi dengan Kanwil Perbendaharaan NTT, BDK Denpasar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada 69 Kepala Desa dan Pengelola Keuangan Desa.

3.3.7. ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI

1. Program Afirmasi Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2023

Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa/i di Indonesia untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, serta memperkuat perhatian Kementerian Keuangan dalam peningkatan mutu SDM dan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan di daerah, telah dilaksanakan Program Afirmasi PKN STAN Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Keuangan. Program ini dilakukan melalui 4 (empat) tahapan kegiatan meliputi:

a. Survei dan pemetaan pada sekolah-sekolah di wilayah afirmasi untuk mengetahui minat para siswa/i untuk melanjutkan pendidikan ke PKN STAN;
b. Pelaksanaan kampanye mengenai pengelolaan keuangan negara dan pendidikan di PKN STAN;
c. Kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap siswa/i yang berminat melanjutkan pendidikan di PKN STAN melalui optimalisasi peran kantor perwakilan Kementerian Keuangan pada wilayah afirmasi; dan
d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan afirmasi.

Formasi untuk afirmasi kewilayahan ditetapkan sejumlah 100 (seratus) orang, dan dapat terpenuhi seluruhnya. Beberapa Key Takeaways dalam pelaksanaan program afirmasi antara lain:

a. Perlu membangun komunikasi lebih intens dengan Dinas pendidikan masing-masing kabupaten/kota;
b. Para siswa pada wilayah terpencil sulit mengakses lokasi ujian;
c. Awareness tenaga pendidikan pada sekolah terpencil terkait dengan UTBK perlu ditingkatkan; dan
d. Memperhatikan isu keamanan.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan program, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, berupa:

a. Memperluas sosialisasi dan publikasi program afirmasi;
b. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan juga instansi lainnya di masing-masing kabupaten/kota dengan lebih intensif untuk mempermudah akses siswa terhadap program afirmasi dan mengatasi isu keamanan; dan
c. Mempersiapkan mekanisme kegiatan dan materi campaign dan pembimbingan bersama PKN STAN.

2. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode Lainnya (Situational Judgement Test)

Biro Sumber Daya Manusia menginisiasi metode penilaian kompetensi yang bersifat efisien dan memiliki jangkauan yang masif, yaitu Situational Judgement Test (SJT) dengan tujuan meliputi profiling pegawai palaksana/jabatan fungsional setingkat, perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional. Target pegawai dalam pelaksanaan uji kompetensi dimaksud yaitu jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan Manajerial dan Sosial Kultural level 1 (satu) dan 2 (dua), meliputi:

No	Asal Pegawai	Jenjang Jabatan
1.	Internal Kementerian Keuangan	a. Pelaksana/JF Setingkat b. JF Pertama/Mahir/Setingkat
2.	Eskternal Kementerian Keuangan	a. JF Pemula dan JF Terampil* b. JF Pertama/Mahir/Setingkat* **Jabatan Fungsional di bidang keuangan Negara di bawah binaan Kementerian Keuangan*

Pada tahun 2023, Biro SDM telah memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan metode SJT kepada pegawai internal Kementerian Keuangan maupun pegawai eksternal yang berasal dari Kementerian/ Lembaga lain secara daring melalui aplikasi ujian online pada aplikasi Kemenkeu Learning Center (KLC), dengan rincian peserta:

No.	Asal Pegawai	Jumlah Peserta
1.	Internal Kementerian Keuangan	2.094
2.	Eskternal Kementerian Keuangan	41

Berikut merupakan daftar Kementerian/ Lembaga lain yang telah mengikuti uji kompetensi mansoskul dengan metode SJT pada Tahun 2023:

a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
b. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
d. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
e. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
f. Badan Siber dan Sandi Negara;
g. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia - DPD RI;
h. Kementerian Agama;
i. Kementerian Kesehatan;
j. Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Asesmen Teknis

Sebagai salah satu perwujudan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan kompetensi yang salah satunya adalah Kompetensi Teknis yang berbasis pada sistem merit. Selama Tahun 2023, telah dilaksanakan penilaian kompetensi teknis (selanjutnya disebut Asesmen Teknis/ AT) berkolaborasi dengan pengelola kompetensi Unit Eselon I (UE I) dan narasumber eksternal yang memiliki keahlian di bidang pengukuran kompetensi teknis.

Pelaksanaan AT Kementerian Keuangan Tahun 2023 diikuti oleh 11 (sebelas) unit eselon I dengan target 12 jabatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dinamika dan tantangan yang mengakibatkan beberapa UE I belum dapat melaksanakan penilaian terhadap jabatan yang ditargetkan, yaitu:

a. Restrukturisasi Organisasi/ Delayering
b. Perpindahan/Mutasi Pejabat
c. Kendala khusus calon Asesi (Misal: sakit keras).

Selanjutnya, telah disusun tools/ perangkat soal AT untuk menilai kompetensi teknis 115 jabatan struktural dan 7 jabatan fungsional dengan jumlah 196 unit kompetensi dalam bentuk Pilihan Ganda, Essai, ataupun Situational Judgement Test (SJT). Penyusunan tools melibatkan para penyusun soal dan Asesor Teknis yang merupakan Subject Matter Expert (SME) dalam bidang kompetensi teknis yang dinilai, baik dalam UE I yang sama maupun yang berasal dari UE I yang berbeda. Sesuai dengan prinsip Asesmen untuk menggunakan multi-tools, pelaksanaan AT juga dilakukan melalui beberapa metode lain meliputi antara lain penilaian mandiri, portofolio, Critical Incident, wawancara, dan penilaian atasan.

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelaksanaan AT, Kementerian Keuangan terus menyempurnakan unsur-unsur AT dan perluasan jangkauan pelaksanaan AT baik dari aspek jumlah unit kompetensi yang disusun tools-nya, jumlah jabatan target, jumlah asesi, maupun capaian persentase JPM asesi. Berikut merupakan data perbandingan dari aspek-aspek dimaksud:

a. Perbandingan jumlah unit kompetensi yang dilakukan penyusunan tools dan jabatan target yang dilakukan penilaian kompetensi teknis antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022
b. Perbandingan jumlah asesi dan rata-rata persentase JPM asesi AT masing-masing unit eselon I antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah UK	Jabatan Target
1	2022	159	97
2	2023	196	122

No.	Unit Eselon I	Jumlah Asesi 2022	Jumlah Asesi 2023	Rata-rata JPM Kompetensi Teknis 2022 (%)	Rata-rata JPM Kompetensi Teknis 2023 (%)
1	SETJEN	8	9	101,37	97,91
2	DJA	10	12	100	100
3	DJP	144	325	136,93	124,80
4	DJBC	44	108	97,66	105,97
5	DJPB	11	12	97,45	98,9
6	DJKN	13	14	97,54	100
7	DJPK	7	7	100	105,4
8	DJPPR	7	20	111	99,31
9	ITJEN	3	12	98,15	100,58
10	BKF	9	11	96	97
11	BPPK	25	31	99	95,9

3.3.8. ASSESSMENT CENTER

Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Setingkat di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan menggunakan metode Assessment Center (AC). Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 504.1/ KMK01/2021 tentang Pengelolaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat 2 (dua) jenis penilaian kompetensi yang diselenggarakan selama tahun 2023, yaitu:

1. Penilaian Kompetensi Reguler, dalam rangka memetakan profil kompetensi sejumlah 7.047 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan kamus kompetensi Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2017; dan
2. Penilaian Kompetensi Khusus, dalam rangka kegiatan seleksi terbuka jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2023 yang diikuti sejumlah 33 orang peserta (internal Kementerian Keuangan).

Dalam melaksanakan tugas Assessment Center selama Tahun 2023, Kementerian Keuangan mengoptimalkan 34 (tiga puluh empat) Pejabat Asesor dengan rincian sebagai berikut:

Jenjang	Penempatan	Jumlah
Ahli Utama	SETJEN (Biro SDM)	1
Ahli Madya	SETJEN (Biro SDM)	17
Ahli Muda	BPPK (Pusdiklat PSDM)	5
	DJKN (Setditjen)	2
	DJPB (Setditjen)	2
	DJP (KITSDA)	4
	SETJEN (Biro Umum)	3
Total		**34**

Pada tahun 2023, JF Asesor SDM Aparatur Kemenkeu telah melakukan berbagai penugasan sebagai berikut:

1. Assessment Center Reguler yang dilaksanakan dalam rangka pemetaan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Jumlah total Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dinilai kompetensinya melalui metode Assessment Center baik oleh Asesor SDM Aparatur maupun Asesor Independen adalah sebanyak 4.907 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Asesor	Jumlah Peserta (Asesi)	Jumlah Batch
Asesor Independen	4170	1664
Asesor SDM Aparatur	737	399

2. Assessment Center Khusus dilaksanakan dalam rangka seleksi pengisian jabatan tertentu, yaitu Asessment Center dalam rangka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Tahun 2023 (untuk jabatan target Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara) dengan jumlah peserta 33 dari internal Kemenkeu.
3. Penyusunan Alat Ukur Assessment Center, sebagai berikut:
   a. 1 set tools Assessment Center Jabatan Administrator;
   b. 1 set tools Assessment Center Jabatan Pengawas;
   c. 1 set tools Assessment Center JF Analis Ahli Muda;
   d. 1 set tools Assessment Center JF Analis Ahli Madya;
   e. 1 set tools Assessment Center JF Pelelang Ahli Muda;
   f. 1 set tools Assessment Center JF Pelelang Ahli Madya;
   g. 1 set tools Assessment Center JF Non Binaan Kemenkeu Ahli Muda (Bidang OSDM, Hukum, Kehumasan); dan
   h. 1 set tools Assessment Center JF Non Binaan Kemenkeu Ahli Madya (Bidang OSDM, Hukum, Kehumasan).

4. Pelaksanaan Psikotes selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan Psikotes	Waktu Pelaksanaan	Peserta		
			Jumlah	Asal	Pendidikan
1.	Seleksi Ajudan Protokoler Pelaksana Pendukung Menkeu dan Wamenkeu	Februari 2023	107 orang	Berbagai Unit Eselon 1	Diploma I & Diploma III
2.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 2023 (Sahli Penerimaan Negara dan Sahli OBTI)	Agustus 2023	33 orang	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari berbagai Unit Eselon 1	
3.	Seleksi Pindah Instansi ke Kemenkeu	September 2023	19 orang	Berbagai Kementerian/ Lembaga	
4.	Rekrutmen PPPK Kemenkeu	Desember 2023	381 orang	Masyarakat Umum	

5. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Petunjuk Teknis/Policy Brief dari para Asesor selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Judul Karya Tulis Ilmiah
1.	Desain Pengelolaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional di bidang Keuangan Negara Kementerian Keuangan
2.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Non-Core / Penggunaan di Lingkungan Kementerian Keuangan

6. Dalam rangka pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi Para Pejabat/ Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan beberapa macam kegiatan, yaitu Online Group Coaching, Feedback One on One, dan Sosialisasi/Pembekalan kamus kompetensi nasional. Asesor SDM Aparatur terlibat dalam kegiatan pembekalan sebagai fasilitator/narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Jenjang Jabatan	Jumlah Peserta
Online Group Coaching	Jabatan Administrator	101
	Jabatan Pengawas	176
Feedback One on One	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	17
	Jabatan Administrator	37
Sosialisasi/Pembekalan	Jabatan Administrator	153
	Jabatan Pengawas	1.105

7. Penyusunan pedoman penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagai panduan bagi Assessor Kementerian Keuangan bertujuan untuk menjamin kualitas dan standardisasi dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun penyusunan pedoman dimaksud terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu: (1) ORCE (Observasi, Perekaman, Klasifikasi, Levelling); (2) Integrasi Data dan Assessor Meeting; (3) Penyusunan Laporan; dan (4) Feedback/ Umpan Balik.
8. Dalam rangka pengembangan kompetensi JF Asesor SDM Aparatur Kementerian Keuangan, pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Pihak Ketiga	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Penyusunan Alat Ukur Simulasi AC	16-18 Oktober 2023	HIMPSI Jaya	3 Orang
2.	Sertifikasi Asesor	13-17 November 2023	LPTUI	6 Orang
3.	Penyusunan Tools AC	29-30 November 2023	Unpad & Praktisi	Semua Asesor

Pelaksanaan Assessment Center (AC) secara offline tetap memanfaatkan Remote Desktop Connection untuk simulasi. Keberhasilan kegiatan AC ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, sehingga kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kegiatan berjalan optimal dan efektif. Pihak-pihak terkait meliputi pejabat/pegawai yang menjadi peserta AC (asesi), asesor (baik Asesor SDM Aparatur maupun Asesor Independen/Associate), pengelola penilaian kompetensi unit, serta pihak ketiga.

Monitoring dan evaluasi proses bisnis Assessment Center dilakukan melalui evaluasi reguler oleh peserta setelah pelaksanaan AC. Evaluasi ini memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki proses Assessment Center dari perspektif peserta/asesi. Selain itu, kolaborasi dengan pengelola AC Unit Eselon I juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Assessment Center guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU). Koordinasi intensif dengan Unit Eselon I di Kementerian Keuangan, salah satunya melalui open clinic, memungkinkan Biro SDM dan seluruh Unit Eselon I saling bertukar informasi. Melalui open clinic ini, kualitas penilaian kompetensi menggunakan metode Assessment Center dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan bersama dengan Subbagian Pengembangan Kapasitas SDM dan Pengelola Penilaian Kompetensi Unit melalui kegiatan pemberian umpan balik individual bagi Pejabat yang memiliki JPM < 80% yaitu Umpan Balik Individual (one on one feedback) bagi pejabat Eselon II dan Online Grup Coaching bagi pejabat Eselon III dan IV.

Dalam rangka penjaminan mutu Assessment Center Kementerian Keuangan, telah dilakukan kolaborasi dengan BKN terkait pengembangan kompetensi asesor, khususnya JF Asesor SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan. Kolaborasi dengan BKN ini dilakukan melalui kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Pengisian Bahan Usul Penilaian Angka Kredit (BUPAK) dan Penyusunan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
2. Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi dengan Metode Assessment Center bagi Asesor SDM Aparatur Jenjang Ahli Utama; dan
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Perhimpunan Lembaga Penilaian Kompetensi ASN oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN).

Selain dengan BKN, AC Kementerian Keuangan juga berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu:

1. Kementerian Kesehatan pada kegiatan Review Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada kegiatan penggalian data dan informasi mengenai kebijakan pengelolaan kegiatan pemberian umpan balik hasil penilaian kompetensi di Kementerian Keuangan; dan
3. ACI PT. Telkom Indonesia pada kegiatan studi banding Manajemen Penjaminan Mutu (Quality Control) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Assessment Center di ACI PT. Telkom Indonesia. Selain itu, dilakukan juga knowledge sharing mengenai manajemen sumber daya asesor dan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan asesmen, serta proses penjadwalan asesmen disertai model komunikasi kepada peserta asesmen mengenai kegiatan asesmen kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan penilaian kompetensi melalui Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilakukan pengisian Survei Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Online Assessment Center Kementerian Keuangan Tahun 2023 oleh 4.417 asesi/peserta AC. Secara umum, hasil dari survei tersebut adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap performa asesor

   Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap asesor Kementerian Keuangan dari asesi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, baik untuk Assessor Independen maupun JF Asesor SDM Aparatur. Hanya saja, agar asesor dapat lebih maksimal dalam menggali bukti perilaku asesi, perlu dilakukan peningkatan pemahaman bagi para asesor atas ruang lingkup tugas dan fungsi di setiap unit Eselon I.

2. Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Online Assessment Center

   Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Penyelenggaraan Online Assessment Center Kementerian Keuangan dari Assessee mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, baik dari aspek Tools Assessment Center maupun aspek Pelaksanaan Online Assessment Center.

3.3.9. MANAJEMEN KINERJA

Pada tahun 2023, pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 300/2022). Untuk memastikan kemudahan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sekaligus dapat menjaga akuntabilitas data kinerja pegawai, maka perlu dilakukan re-engineering atau penyesuaian aplikasi e-performance yang digunakan pegawai saat ini, serta memantau dan mengevaluasi penggunaannya dalam implementasi manajemen kinerja.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam implementasi KMK 300/2022, antara lain:

1. Penyesuaian modul Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tugas Belajar pada aplikasi e-performance, yaitu dengan menstandardisasi pilihan jenis IKI Tugas Belajar yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, serta mengakomodasi penyusunan SKP bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
2. Re-engineering modul penilaian Perilaku kerja pegawai, yakni dengan memindahkan seluruh proses bisnis evaluasi perilaku kerja dari aplikasi e-performance ke dalam aplikasi Satu Kemenkeu. Re-engineering dilakukan sebagai langkah penyempurnaan terhadap proses penilaian perilaku kerja di lingkungan Kemenkeu baik secara proses bisnis, insfrastruktur aplikasi, maupun interface aplikasi yang diharapkan dapat memudahkan pegawai dalam melakukan penilaian perilaku. Pada re-engineering tersebut ditambahkan juga fitur rekomendasi nilai yang memungkinkan atasan langsung untuk mendapatkan sudut pandang penilaian dari pegawai lain di luar lingkup unit kerjanya yang dianggap kompeten dalam menilai perilaku pegawai yang bersangkutan karena berinteraksi secara intense selama penugasan sehingga dapat menghasilkan nilai perilaku kerja yang objektif dan valid. Hal tersebut juga merupakan langkah awal interkoneksi antara modul perilaku kerja dengan berbagai macam proses bisnis lainnya untuk mendukung pengelolaan SDM yang agile dan kolaboratif.
3. Pengalihan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dari aplikasi e-performance ke menu Performa aplikasi Satu Kemenkeu. Proses tersebut dilakukan secara bertahap, diawali dengan piloting evaluasi perilaku kerja pegawai periode Triwulan I dan II tahun 2023 bagi pejabat fungsional di lingkungan Kemenkeu. Tercatat sebanyak 14.654 pejabat fungsional mengikuti piloting dimaksud. Sedangkan implementasi proses evaluasi kinerja pegawai, yakni proses perekaman target dan realisasi atas seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Individu(IKI) masih dilakukan melalui aplikasi e-performance.
4. Capaian atas seluruh IKU/IKI dan evaluasi perilaku kerja pegawai di elaborasi dalam Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK) dan Hasil Evaluasi Kinerja (HEK) serta dokumen terkait Angka Kredit (khusus bagi pejabat fungsional) yang tersedia pada modul Performa aplikasi Satu Kemenkeu dan juga telah terintegrasi dengan modul Nadine.
5. Evaluasi atas pelaksanaan piloting dimaksud, dilakukan bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan (Biro Cankeu), Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta), dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) sebelum implementasi tahap berikutnya, yakni pelaksanaan evaluasi kinerja bagi seluruh pegawai Kemenkeu.
6. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja periodik dilakukan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu periode Triwulan I s.d III bagi seluruh Pejabat/pegawai dan periode Triwulan III bagi pejabat fungsional. Sebagaimana pada piloting, evaluasi perilaku kerja dilakukan melalui menu Performa aplikasi Satu Kemenkeu sedangkan perekaman realisasi atas seluruh IKU/IKI dilakukan pada aplikasi e-performance. Keseluruhan proses evaluasi penilaian kinerja tersebut juga dituangkan dalam DEK dan HEK yang tersedia pada menu Performa aplikasi Satu Kemenkeu.
7. Sampai dengan evaluasi kinerja Triwulan IV/akhir tahun, tercatat sebanyak 98,1% pegawai Kementerian Keuangan mendapat predikat kinerja sangat baik, 1,7% pegawai mendapat predikat kinerja baik, 40.362 pegawai memiliki Hasil Kinerja Tambahan (HKT), dan 90,82% pejabat penilai kinerja sudah memberikan umpan balik kepada bawahannya.

Selain itu, Biro SDM juga berkolaborasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam mengembangkan pelatihan Manajemen Kinerja, yaitu Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) & Micro Learning Manajemen Kinerja. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pengelola kinerja yang diselenggarakan selama tahun 2023 sebagai berikut:

No	Nama Program	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	PJJ Manajemen Kinerja Angkatan I	13 – 21 Maret 2023	31
2	PJJ Manajemen Kinerja Angkatan II	3 – 12 April 2023	28
3	PJJ Manajemen Kinerja Angkatan III	9 – 17 Mei 2023	31
4	PJJ Manajemen Kinerja BDK Pekanbaru	5 – 13 Juni 2023	30
5	PJJ Manajemen Kinerja BDK Pontianak	10 – 18 Juli 2023	32
6	PJJ Manajemen Kinerja BDK Makassar	7 -15 Agustus 2023	26
7	PJJ Manajemen Kinerja BDK Balikpapan	11 – 19 September 2023	31
Total Peserta			209

Adapun unit eselon I serta jumlah pegawai yang menjadi peserta dalam kegiatan PJJ Manajemen Kinerja dimaksud, yaitu:

No	Nama Unit Eselon I	Jumlah Peserta
1	Sekretariat Jenderal	8
2	Direktorat Jenderal Anggaran	4
3	Direktorat Jenderal Pajak	0
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	29
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	64
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	38
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	8
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	6
9	Inspektorat Jenderal	1
10	Badan Kebijakan Fiskal	6
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	45
12	Lembaga *National Single Window*	0
Total Peserta		209

Sedangkan Micro Learning Manajemen Kinerja diselenggarakan secara open access melalui Kemenkeu Learning Center (KLC) mulai Maret 2023 yang memungkinkan peserta dapat menyesuaikan kebutuhan pembelajaran yang terdiri dari 13 series dan telah diikuti sebanyak 404 orang dan seluruhnya dinyatakan lulus dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Unit Eselon I	Jumlah Peserta
1	Sekretariat Jenderal	30
2	Direktorat Jenderal Anggaran	13
3	Direktorat Jenderal Pajak	10
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	23
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	118
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	126
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	2
9	Inspektorat Jenderal	0
10	Badan Kebijakan Fiskal	1
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	68
12	Lembaga *National Single Window*	0
Total Peserta		404

Selanjutnya, dalam rangka perbaikan berkelanjutan atas implementasi KMK 300/2022 serta pembinaan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilakukan beberapa kali One-on-One Meeting dan Sosialisasi bersama pengelola kinerja, pengelola kepegawaian, dan pengelola jabatan fungsional serta pengelola kenaikan pangkat seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, yaitu:

1. Finalisasi Nilai Kinerja Pegawai (NKP) Tahun 2022 dan Pembinaan Manajemen Kinerja Triwulan I yang dilaksanakan pada 20 s.d. 24 Februari 2023 di Pusdiklat Keuangan & Umum. Kegiatan tersebut juga mengundang KemenPANRB dan BKN dalam rangka memaparkan langkah maju yang telah dilakukan Kemenkeu terkait peningkatan maturitas

pengelolaan kinerja dengan diimplementasikannya KMK-300/2022 serta koordinasi dalam rangka rekonsiliasi data kinerja ke aplikasi SIASN.

2. One-on-One Meeting Pembinaan Manajemen Kinerja Triwulan II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 16 Juni 2023 di Ruang Rapat Mezzanine II Gedung Djuanda I, yang diikuti oleh pengelola kinerja pegawai level UPK-One. Adapun pembahasan yang disampaikan terkait overview Rating Hasil Kerja dan Rating Perilaku Kerja, Predikat Kinerja, dan Umpan Balik yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja serta Hasil Kerja Tambahan tahun 2023. Selain itu, Biro SDM juga berkolaborasi bersama Biro Organta memberikan sosialisasi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 terkait konversi predikat kinerja periodik bagi pejabat fungsional menjadi angka kredit yang dimulai pada semester I tahun 2023.
3. Sosialisasi Piloting Evaluasi Perilaku Kerja Triwulan I dan II bagi seluruh pejabat fungsional yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams pada tanggal 14 Juli 2023 dan diikuti oleh 625 peserta serta disiarkan secara langsung melalui Youtube Sekretariat Jenderal dan disaksikan oleh 7060 peserta.
4. One-on-One Meeting Pembinaan Manajemen Kinerja Pegawai Triwulan IV yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 12 Desember 2023 di Pusdiklat Pajak. Adapun pembahasan yang disampaikan terkait pelaksanaan penilaian kinerja pegawai Triwulan IV dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai:
   a. Ketentuan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) untuk SKP Tugas Belajar dan konsep Petunjuk Teknis Hasil Kerja Tambahan (HKT);
   b. Persiapan teknis dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat periode Februari 2024 dan pelaksanaan pengelolaan kinerja pejabat fungsional dengan narasumber dari Direkotrat Pengadaan dan Kepangkatan, Direktorat Jabatan ASN, dan Direktorat PPSIASN Badan Kepegawaian Negara.
5. One on One Meeting Finalisasi Nilai Kinerja Pegawai (NKP) Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2024 di Pusdiklat Pajak dengan pembahasan terkait penghitungan akhir NKP Tahun 2023, reviu pelaksanaan manajemen kinerja pada seluruh Unit Eselon I, serta FGD tahap lanjut mengenai petunjuk teknis HKT Penugasan Lainnya.

3.3.10. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Penyelenggaraan Fungsi Pengembangan SDM

Pengembangan SDM di Kementerian Keuangan merupakan suatu upaya yang berkelanjutan yang bertujuan agar pegawai Kementerian Keuangan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, serta mampu menghadapi tantangan dan disrupsi yang dihadapi organisasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Penyelenggaraan pengembangan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada ketentuan nasional antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan internal di lingkungan kementerian Keuangan antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 350/KMK.011/2023 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Kementerian Keuangan, pengembangan SDM Kementerian Keuangan dilakukan melalui jalur pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan melalui pembelajaran terintegrasi dengan pendekatan 70:20:10.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari kebijakan tersebut, pada tahun 2023 Kementerian Keuangan melakukan terobosan di dalam pelaksanaa pengembangan SDM, antara lain:

a. Pengembangan Kompetensi melalui Reskilling dan Upskilling SDM terdampak Ekosistem Kerja Baru

   Reskilling dan upskilling SDM terdampak ekosistem kerja baru (selanjutnya disebut SDM terdampak) merupakan program pengembangan kompetensi yang bertujuan membantu SDM terdampak mengatasi berbagai tantangan pada ekosistem kerja baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas SDM terdampak, dan membantu SDM terdampak mengembangkan karier dengan memiliki keterampilan yang relevan dengan kondisi dan tantangan saat ini maupun di masa depan dengan tahapan program yaitu:
   1) Pemetaan kompetensi dan pengembangan keahlian yang diperlukan untuk pegawai terdampak ekosistem kerja baru.
   2) Penyusunan program pembelajaran individual yang mengacu pada Kemenkeu Leadership Development Program (KLDP) dan kebutuhan tugas dan fungsi pada jabatan target redistribusi.
   3) Perencanaan program mandatory untuk SDM terdampak yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan model pembelajaran terintegrasi 70-20-10 (Structured Learning/Self-Learning, Social Learning, dan Experiential Learning), dengan

materi meliputi Peningkatan Kompetensi Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan dan Penguatan Kemampuan Analisis Pegawai Dalam menghadapi Ekosistem Kerja Baru.

4) Pelaksanaan pembelajaran oleh SDM terdampak.

Adapun capaian program Reskilling dan Upskilling tahun 2023 antara lain:

1) 19.612 SDM terdampak (yang berstatus aktif per 1 Juni 2023) melaksanakan minimal 1 pelatihan sesuai dengan Kemenkeu Leadership Development Program/Kebutuhan tugas dan fungsi jabatan baru.
2) Terdapat 5.661 SDM terdampak telah menyelesaikan E-Learning Peningkatan Kompetensi Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan dan menyampaikan laporan analisis sebagai output action learning.
3) Terdapat 5.384 pegawai telah menyelesaikan E-learning Penguatan Kemampuan Analisis Pegawai Dalam menghadapi Ekosistem Kerja Baru.
4) Telah dilaksanakan evaluasi atas program mandatory reskilling dan upskilling dengan nilai sebesar 4,70 dari skala 5,00 (kategori sangat baik).

b. Penyiapan Keahlian SDM Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk menghadapi dinamika perekonomian nasional dan keuangan negara, telah diidentifikasi adanya kebutuhan pegawai dengan keahlian tertentu yang semakin meningkat namun SDM yang memiliki keahlian tersebut terbatas sehingga diperlukan Penyiapan Keahlian Pengelola Keuangan Negara berdasarkan Pemetaan keahlian/kemampuan teknis pegawai Kemenkeu agar sesuai kebutuhan organisasi. Penyiapan SDM tersebut dilakukan melalui penyiapan pengembangan jangka pendek dan pengembangan jangka menengah/ panjang. Adapun pada tahun 2023 telah dilakukan antara lain:

1) Telah dilakukan pengembangan jangka menengah melalui tugas belajar berkerja sama dengan Universitas Bina Nusantara (Binus) guna penyiapan keahlian IT
2) Telah ditetapkan MoU nomor PRJ-3/PP/2023 antara BPPK dan Universitas Brawijaya (UB) yang akan menjadi dasar pelaksanaan pengembangan jangka menengah (keahlian hukum) dan telah dilakukan pengumuman seleksi Tugas belajar pada Okt-Nov 2023
3) Telah dilakukan pengembangan jangka pendek sebagai penguatan bagi pegawai yang memiliki keahlian dengan level keahlian pemula pada 16 Okt-30 Nov 2023 sebagaimana nota dinas nomor ND-2428/ SJ.5/2023

c. Penguatan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui penyusunan RPMK Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan organisasi serta pengaturan nasional, perlu disusun kebijakan terkait tugas belajar. Kebijakan tersebut merupakan simplifikasi dari kebijakan Tugas Belajar dan Izin Belajar Kementerian Keuangan ke dalam 1 (satu) peraturan (PMK). Kebijakan yang baru ini diharapkan dapat mendukung “Merdeka Belajar” pegawai (berbasis kompetensi dan sistem pembelajaran yang fleksibel).

Pada tahun 2023 telah dilakukan penyusunan RPMK Tugas Belajar dengan melibatkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta masukan dari seluruh unit eselon-I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam penyusunannya, muatan RPMK TB telah dikoordinasikan pula dengan Kementerian PAN-RB sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara, serta dengan BKN sebagai penyelenggara administrasi negara di bidang kepegawaian. Selanjutnya, RPMK Tugas Belajar direncanakan untuk dapat ditetapkan dan diundangkan pada semester-I tahun 2024 setelah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah melaksanakan beberapa program pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Kementerian Keuangan yang bersifat strategis maupun khusus, antara lain:

1) Online Group Coaching

Online Group Coaching (OGC) merupakan strategi pengembangan kompetensi bagi pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, yaitu 80% untuk pejabat struktural di Kementerian Keuangan. Ditujukan bagi pejabat administrator dan pengawas, program OGC tahun 2023 dilaksanakan secara daring melalui dua tahapan, tahap 1 yaitu pembelajaran struktural melalui media KLC sebanyak 14 JP, sedangkan tahap 2 yaitu sesi diskusi selama 60-90 menit. Pada sesi diskusi, 1 Asesor SDM madya/muda akan memfasilitasi kurang lebih 10 peserta dalam satu ruang virtual.

Dari 277 pejabat (109 pejabat administrator dan 168 pejabat pengawas) yang telah mengikuti OGC dan melaksanakan implementasi pengembangan, 235 pejabat telah dilaksanakan asesmen ulang (Re-AC) pada bulan Mei s.d. November 2023. Berdasarkan hasil Re-AC tersebut, 226 diantaranya (96%) telah mencapai skor Job Perseon Match (JPM) lebih dari 80% sesuai dengan standar minimum JPM Pejabat Struktural di Kementerian Keuangan.

2) One-on-One Feedback

One-on-One Feedback dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Kementerian Keuangan yang kompeten dan berdaya saing unggul, serta untuk memastikan agar para JPTP di Kementerian Keuangan memenuhi standar minimum JPM sebesar 80%. One-on-one Feedback tahun 2023 dilaksanakan secara daring selama lebih kurang 120 menit meliputi sesi paparan, feedback, serta penyusunan rencana aksi pengembangan yang difasilitasi oleh Asesor SDM Utama. Peserta One-on-one Feedback pada tahun 2023 sebanyak 3 JPTP, 2 pejabat telah dilaksanakan asesmen ulang (Re-AC) pada bulan Mei s.d. November 2023 dan memperoleh hasil Job Perseon Match (JPM) lebih dari 80% sesuai dengan standar minimum JPM Pejabat Struktural di Kementerian Keuangan.

3) Executive Coaching

Program Executive Coaching tahun 2023 dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian proses manajemen talenta yang dilaksanakan melalui program pembekalan guna meningkatkan kompetensi manajerial dan penguasaan karakter kepemimpinan kepada 23 Pejabat dalam JPTP yang dilantik dan diangkat melalui mekanisme manajemen talenta sepanjang akhir 2022 s.d. awal 2023.

Rangkaian kegiatan Executive Coaching Tahun 2023 ini dilaksanakan melalui:

a) Workshop Vibrant Leadership, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 di Jakarta. Workshop ini difokuskan untuk memberikan keseimbangan optimal pada fungsi-fungsi Vibrant Mind-brain seorang pemimpin, antara lain doing, thinking, feeling, reflecting, sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan vibrant energy baik pada anggota timnya maupun lingkungan kerjanya.
b) One-on-one Coaching, yang dilaksanaan dengan masing-masing coach dari pihak ketiga dalam 3 sesi selama kurun waktu sekitar 3 bulan (Mei-Agustus 2023). Coaching ini difokuskan pada 3 level, yaitu Transformational Coaching (Meaning and Purpose Alignment), Developmental Coaching (Behavior and Habit Change) dan Performance Coaching (Solution and Action).
c) Pengembangan Karakter, yang dilaksanakan pada 25-26 Mei 2023 dengan berfokus pada Personal Growth, Creating Visual Statement, The Art of Communication, dan Business Manners and Table Manners (Praktik).

4) E-learning Mandatory

Program pembelajaran mandatory merupakan program pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai maupun kelompok pegawai tertentu di Kementerian Keuangan untuk memastikan pegawai memiliki pengetahuan terkait isu strategis maupun isu terkini di Kementerian Keuangan.

Dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan luas cakupan program, pembelajaran mandatory dilaksanakan melalui e-learning. Pada tahun 2023, e-learning mandatory yang dilaksanakan antara lain:

a. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi pejabat Adminstrator, Pengawas, Pelaksana Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pertama, Mahir, Terarmpil dan Fungsional Penyelia serta;
b. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;
c. Peningkatan Kompetensi Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
d. Penguatan Kemampuan Analisis Pegawai dalam menghadapi Ekosistem Kerja Baru
e. Manajemen Keberlangsungan Bisnis;
f. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
g. Penguatan Kesadaran Bela negara; dan
h. Digital Literacy.

5) Secondment Kementerian Keuangan

Salah satu bentuk program pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan kesempatan bagi pegawai untuk terlibat dalam proses kerja yang sejalan dengan tugas dan fungsi di unit pegawai yang bersangkutan, adalah melalui detasering (secondment) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 620/KMK.01/2020 tentang Program Pengembangan Kompetensi Melalui Magang/Praktik Kerja, Detasering (Secondment) dan Pertukaran Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, program ini sekaligus memenuhi ketiga unsur dalam desain pembelajaran dengan pendekatan model 70:20:10, yaitu praktik langsung di tempat kerja (penyusunan output dan rencana aksi atas suatu project), pembelajaran kolaboratif (dengan bimbingan mentor) maupun pembelajaran dengan metode ceramah (sesi pembekalan materi).

Secondment dilaksanakan dengan melibatkan Unit Eselon I maupun pihak eksternal Kementerian Keuangan dengan berbagai kegiatan, antara lain secondment dalam rangka joint program di lingkungan internal Kementerian Keuangan, dengan lembaga swasta maupun K/L lain, pihak Special Mission Vehicle (SMV) serta program di UKI sebagai bagian dari sistem promosi pegawai. Beberapa hasil output dari program tersebut antara lain produk baru, perbaikan regulasi, simplifikasi proses bisnis, optimalisasi pengelolaan keuangan negara, peningkatan kinerja dan peningkatan sinergi baik internal maupun dengan pihak eksternal Kementerian Keuangan yang secara umum memperluas job exposure, optimalisasi pemanfaatan big data yang terintegrasi, maupun efisiensi anggaran.

Peserta Secondment Kementerian Keuangan tahun 2023 sejumlah 1063 orang, terdiri dari 681 Secondee dan 382 Mentor. Peserta tersebut berasal dari seluruh unit eselon I dan SMV Kementerian Keuangan (PT SMI, PT SMF, PT Geo Dipa Energi, PT PII, LPEI). Pelaksanaan Secondment Kementerian Keuangan tahun 2023 juga melibatkan BUMN, BLU, serta K/L dan institusi swasta lainnya.

6) Secondment Tematik: Secondment Penguatan Fungsi Regional Chief Economist Kementerian Keuangan tahun 2023

Sebagaimana arahan menteri keuangan Agar dilakukan Secondment pegawai pusat ke daerah. Seluruh insan Kemenkeu harus mampu berperan dan mengambil inisiatif di berbagai bidang dan pelosok negeri, memiliki sensitivitas dan kerangka berpikir sebagai policy maker untuk memastikan uang negara yang tersalurkan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Indonesia. Sebuah langkah inovatif untuk meningkatkan peran Kemenkeu sebagai Financial Advisor di daerah Secondment RCE tahun 2023 dilaksanakan di 9 lokasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang diikuti oleh 25 pegawai lulusan Tugas Belajar dari berbagai Unit Eselon I. Program ini bertujuan untuk:

a) meningkatkan sinergi, dan kolaborasi antar Unit Eselon I
b) meningkatkan kualitas analisis ekonomi dan fiskal regional
c) meningkatkan kontribusi Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan, perpajakan, asset, dan ekonomi daerah.

Rangkaian Kegiatan secondent RCE meliputi:

1. Workshop Pembekalan Materi

Sebelum berangkat ke lokasi Secondment di daerah, secondee mendapatkan pembekalan materi dari ahli terbaik di bidangnya antara lain:

a. Materi Strategi Kebijakan Fiskal yang Efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat;
b. Framework dan Perkembangan Regional Chief Economist;
c. Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara di Tingkat pusat dan daerah sebagai Penguatan sinergi, kerja sama dan koordinasi dengan berbagi stakeholders;
d. Sharing data collection Keuangan Negara melalui aplikasi SIKD dan SIKRI
e. Filosofis, Konsepsi, dan Implementasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
f. Berbagai Metode Penelitian yang dapat digunakan utk mengidentifikasi Dampak Fiskal bagi Perekonomian Daerah.

2. Secondment di Kanwil DJPB

Selama 2 bulan di daerah, secondee terlibat dalam berbagai kegiatan untuk memberikan insight dalam penguatan peran Kementerian Keuangan sebagai Regional Chief Economist.

3. Monev dan Penilaian dari Expert Panel

Monev dilaksanakan untuk mengetahui Tingkat pencapaian dan kesesuaian atnara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut. sedangkan penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas output yang dihasilkan. Secondment RCE tahun 2023 menghasilkan 9 output analisis tematik untuk meningkatkan kualitas kajian fiskal regional yang berdampak pada peningkatan peran dan kontribusi kemenkeu sebagai regional chief economist di daerah. Output antara lain:

4. Efektivitas dan Dampak
   - Pengayaan pengalaman dan peningkatan kapasitas secondee untuk beradaptasi, menjalin kerja sama, dan menerapkan cara kerja kolaboratif lintas fungsi.
   - Peningkatan kualitas analisis kajian fiskal regional melalui penggunaan tools dan metode analisa terbaru dari para pegawai selesai TB S2/S3.
   - Memperkaya tema dan menghadirkan gagasan baru/ inovasi serta pendekatan/perspektif berbeda dalam penyusunan kajian RCE a.l. terkait optimalisasi penyaluran DBH pajak, TKDD, DBH cukai tembakau, Kesehatan.
   - Transfer knowledge antar secondee dan pegawai kantor vertical untuk harmonisasi kebijakan pusat dan implementasi di daerah.

3.3.11. PEMBANGUNAN KARAKTER, MENTAL, DAN BUDAYA

1. Penguatan Nilai-Nilai dan Budaya Kementerian Keuangan

a. Pembentukan Squad Team Penguatan Budaya Kemenkeu

Dalam rangka mengakselerasi penguatan budaya Kemenkeu, dibentuk Squad Team Budaya Kemenkeu yang anggotanya merupakan pegawai/pejabat dari lintas unit Eselon I.

b. Internalisasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan

Internalisasi dilaksanakan secara kolaborasi antar unit Eselon I sebagai pengimplementasian Kemenkeu Satu. Narasumber kegiatan internalisasi merupakan anggota Squad Team yang anggotanya terdiri dari lintas unit Eselon I. Internalisasi dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan diikuti oleh perwakilan pegawai sekitar 8700 pegawai. Seluruh kegiatan internalisasi sebagian besar dilaksanakan secara daring. Pesan yang disampaikan dalam internalisasi tersebut diantaranya yaitu pegawai harus mengambil peran dalam penguatan soliditas dan solidaritas Kemenkeu, Pimpinan harus menjadi role model bagi bawahannya, dan juga seluruh insan Kemenkeu harus menunjukan dan menerapkan perilaku efektif sehingga budaya Kemenkeu dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari

c. Penguatan Budaya Integritas

Bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan oleh seluruh unit Eselon I. Monev dilaksanakan kepada 960 unit kerja di lingkungan Kemenkeu.

d. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan Budi Pekerti dalam Pelatihan Teknis Penguatan Karakter Pegawai Kementerian Keuangan

Materi disampaikan kepada seluruh peserta Penguatan Karakter dengan narasumber yang merupakan anggota Squad Team Penguatan Budaya Kemenkeu.

e. Pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya Kemenkeu

Penyelenggaraan e-learning bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan telah diikuti oleh 75.152 pegawai (98,30%) dari seluruh total pegawai Kemenkeu. Materi e-learning meliputi konsep budaya organisasi, Core Values ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Sikap Dasar dan Perilaku Efektif Dalam Mendukung Efektivitas dan Produktivitas Sistem Kerja Baru, Sikap Dasar dan Perilaku Efektif dalam Mendukung Efektivitas dan Produktivitas Sistem Kerja Baru.

f. Pelaksanaan Program Pembiasaan Budaya Kementerian Keuangan

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh para Duta Transformasi (change agent/agen perubahan) di seluruh unit eselon I. Pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya sosialisasi, sharing session, workshop, talkshow, kajian, olahraga bersama, gathering/ capacity building, pemberian apresiasi pegawai, dan lain-lain.

g. Pengukuran tingkat kematangan budaya Kemenkeu

Pelaksanaan pengukuran dilakukan melalui metode survei yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 31 Oktober 2023 melalui media Microsoft Forms. Survei diikuti oleh 28.655 responden yang terdiri dari 107 orang JPTP/setingkat, 924 pejabat administrator/setingkat, 4.115 pejanat pengawas/setingkat, 5.576 pejabat fungsional, dan 17.933 pelaksana, dengan target dan hasil sebagai berikut:

1) Pejabat pimpinan tinggi pratama/pejabat fungsional/ pegawai lain yang setara: target 80% pada level memiliki, dengan hasil pengukuran 83,46% pada level memiliki;
2) Pejabat administrator/pejabat fungsional/ pegawai lain yang setara: target 80% pada level menerapkan, dengan hasil pengukuran 95,93% pada level menerapkan;
3) Pejabat pengawas/pejabat fungsional/pegawai lain yang setara: target 80% pada level menerapkan, dengan hasil pengukuran 96,01% pada level menerapkan;
4) Pegawai pelaksana dengan masa kerja 1 tahun atau lebih/ fungsional setara: target 60% pada level paham, dengan hasil pengukuran 99,83% pada level paham.

2. Program Pendampingan/Asistensi Pegawai (Employee Assistance Program) dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Psikologis Pegawai

a. Pelatihan Teknis Penguatan Karakter

Dalam hal pembangunan karakter, Biro Sumber Daya Manusia telah menginisiasi langkah awal dengan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penguatan Karakter (PTPK). PTPK dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai BPPK. Pelatihan bertujuan untuk menguatkan kembali pengetahuan dan sikap pegawai Kementerian Keuangan terkait wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme, loyalitas, integritas, kepribadian unggul, kejujuran, kemampuan bekerja sama, disiplin, penuh tanggung jawab, jiwa korsa, inisiatif, serta penguatan mental dan spiritual. PTPK dilaksanakan dalam 8 (delapan) angkatan, dimulai dari 30 Oktober s.d. 22 Desember 2023. Masing-masing angkatan dilaksanakan selama 5 hari. Total peserta pelatihan sebanyak 575 yang terdiri atas atas 360 peserta dari kategori talent Pelaksana dan 215 Peserta dari kategori talent Jabatan Pengawas.

Materi pelatihan yang diberikan antara lain: Penguatan Mental, Fisik, dan Disiplin (MFD), Peraturan Baris-berbaris, Tata Upacara Militer, Pengenalan Senjata Api, Wawasan Kebangsaan dan Sejarah nasional, Sejarah Kementerian Keuangan, Ideologi Bangsa, Budaya Organisasi Kementerian Keuangan dan Budi Pekerti, Sesi Inspirasi, Tacit Knowledge dari purna bakti pejabat Kementerian Keuangan, Integritas dan Anti Korupsi, Komunikasi Lintas Generasi, Toleransi Keberagaman, dan pertahanan tiga lini (Three Lines of Defense). Dari keseluruhan materi pelatihan tersebut, di setiap akhir hari pelatihan, peserta akan difasilitasi untuk melaksanakan refleksi pembelajaran untuk dapat menangkap nilai-nilai positif yang dapat diimplementasikan ketika peserta kembali kedalam lingkungan kerja. Setiap peserta diwajibkan untuk melaksanakan Action Learning berupa penyampaian nilai-nilai yang didapat selama pelatihan kepada pegawai lain di unit kerja masing-masing.

b. Penetapan Keputusan Menterin Keuangan Nomor 467 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan

KMK Nomor 467 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK Bintal) merupakan payung hukum pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan pembinaan mental berdasarkan KMK Nomor 467 Tahun 2023 adalah untuk menghasilkan pegawai yang memiliki akhlak mulia, integritas, militansi, kompetensi dan kinerja optimal, pengalaman memadai, dan mental yang baik.

KMK Bintal utamanya mengatur bahwa pembinaan mental terdiri atas 4 (empat) bidang bintal yaitu Bidang Ideologi, Bidang rohani, Bidang kompetensi, dan Bidang Kejiwaan. Pembinaan mental dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip inklusivitas, profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan kolaborasi.

c. Layanan Konseling Internal Kementerian Keuangan

Layanan Psikologi pegawai dilaksanakn dengan melaksanakan layanan konseling internal Kementerian Keuangan bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Layanan konseling dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Pendaftaran layanan tersebut diakses melalui Forms Kemenkeu. Layanan dilakukan setiap hari kerja (hari Senin s.d. Jumat) pukul 09.00 – 10.00 WIB. Selama tahun 2023, sejumlah 203 pegawai (104 pegawai wanita dan 99 pegawai pria) telah menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan data dari form kepuasan yang diisi oleh konseli setelah pelaksanaan sesi konseling, rata-rata kepuasan pengguna layanan konseling berada pada angka 4,88 (sangat puas) dari skala 5.

3.4. Pengawasan dan Penegakan Disiplin

3.4.1. PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

a. Penjatuhan Hukuman dan Pemberhentian

Berdasarkan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin, sanksi kode etik dan pemberhentian berdasarkan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan periode tahun 2023, diketahui bahwa penjatuhan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2023 sebanyak 437 pegawai, pemberian sanksi kode etik sebanyak 49 pegawai dan pemberhentian pegawai dikarenakan melakukan tindak pidana, tidak lapor setelah menjalani tugas belajar dan cuti di luar tanggungan negara serta pemberhentian sementara sebanyak 29 pegawai, dengan detail data sebagai berikut:

1) Berdasarkan kelompok pelanggaran

Jenis Hukdis	Ringan	Sedang	Berat
Kelompok 1 (Jam Kerja)	170	19	49
Kelompok 2 (Martabat PNS)	46	49	6
Kelompok 3 (Gratifikasi, Penyalahgunaan Wewenang)	11	4	55
Kelompok 4 (Kerugian bagi pihak yang dilayani)	9	6	0
Kelompok 5 (netralitas dan LHKPN)	1	1	1
Kelompok 6 (Izin Perceraian dan Perkawinan)	2	3	5
Total	**239**	**82**	**116**

**kelompok pelanggaran sesuai PMK 123 Tahun 2023*

2) Berdasarkan jenis jabatan

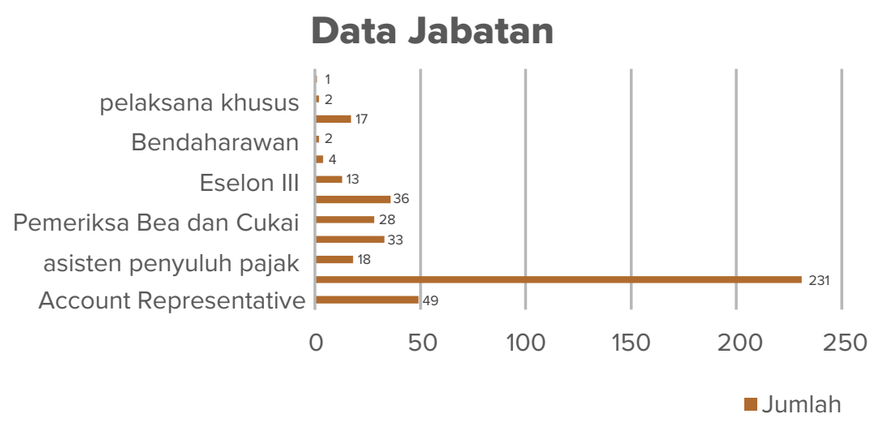

3) Berdasarkan kelompok generasi

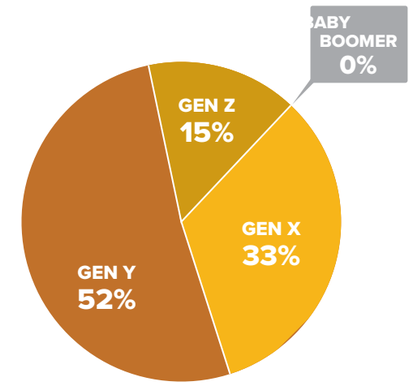

4) Berdasarkan penjatuhan sanksi kode etik dan kode perilaku

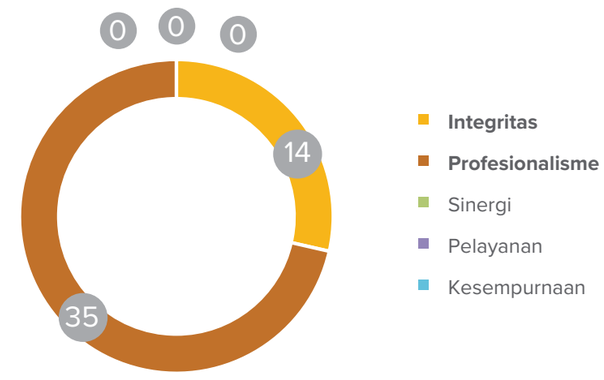

5) Berdasarkan PP 11 Tahun 2017

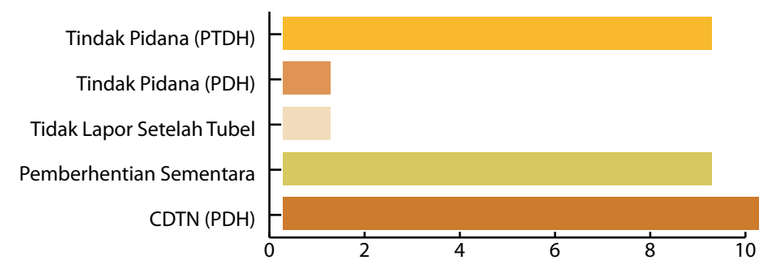

b. Kepatuhan LHKPN

Capaian tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2023 adalah 100%, sebanyak 35.717 (100%) wajib lapor telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu:

- **MEDIA PELAPORAN**

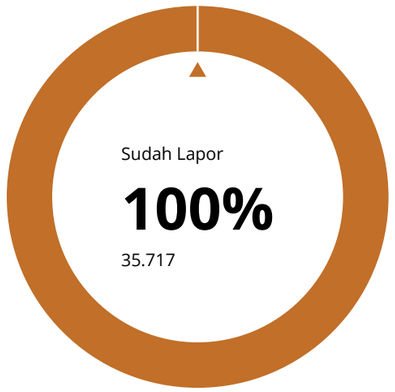

e-Filling	Total
35.717	**35.717**
100%	**100%**

c. Pencegahan dan Penanganan Disiplin

1) Laporan Penyelesaian Diklat e-learning Penegakan Disiplin
   Sebanyak 58.452 (75%) pegawai yang telah menyelesaikan diklat mandatory e-learning Penegakan Disiplin.

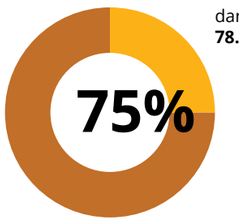

dari total
78.041 pegawai

2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin.
   Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pejatuhan hukuman disiplin pada unit JPTM yakni antara lain:
   - KPUBC Soetta
   - KPUBC Tanjung Priok
   - KPKNL Jakarta III
   - KPP Pratama Cengkareng
   - SetPP

   Dengan kegiatan bincang bersama mengenai kode etik dan kode perilaku disiplin PNS serta budaya, dan pengamatan lapangan dengan mengunjungi lokasi kerja layanan yang rawan akan potensi pelanggaran disiplin.

3) Kebijakan Penanganan Disiplin
   Untuk merespon pelanggaran yang viral di tahun 2023 dilakukan perbaikan terhadap kebijakan pemeriksaan dan penjatuhan disiplin melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui kebijakan tersebut proses penegakan disiplin menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

3.4.1. PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan menghadapi berbagai tantangan integritas berskala nasional dan Inspektorat Jenderal dituntut secara efektif mengimplementasikan peran sebagai Lini Ketiga. Berbagai kasus yang terjadi menjadi lesson learned dalam penguatan integritas Kementerian Keuangan sebagai amanat pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya ini juga menjadi salah satu inisiatif dalam transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan untuk memperkuat komitmen integritas, menciptakan deterrent effect, dan mengoptimalkan peran seluruh lini secara terintegrasi.

Dari sisi penguatan integritas, Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi antikorupsi, pengelolaan dan analisis LHK atas 78.524 pegawai, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, clearance dan profilling pegawai, pembangunan Helpdesk Pencegahan, pemantauan media sosial dan digital footprint, serta Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan nilai akhir 84,18. Atas berbagai upaya tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik tahun 2023 tingkat kementerian dan focal point teraktif Stranas PK, serta apresiasi dari Menko Polhukam atas penyelesaian tindak lanjut isu dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Gambaran lengkap upaya penindakan fraud dan penguatan integritas antara lain sebagai berikut:

a. Penindakan/Penegakan Disiplin

1) Pengumpulan Bahan Keterangan
   Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) merupakan upaya untuk mengumpulkan data, informasi, dan bahan keterangan dalam rangka mengumpulkan bukti atas tindakan fraud untuk mendukung audit investigasi.
2) Klarifikasi Harta Kekayaan Pegawai
   Klarifikasi merupakan kegiatan meminta penjelasan atau mengonfirmasi atas LHK Pegawai dan merupakan bagian dari pengelolaan Laporan Harta Kekayaan.
3) Saber Pungli
   Kegiatan Saber Pungli yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terdiri atas pencegahan, penindakan, dan pemantauan. Dari kegiatan tersebut direkomendasikan beberapa

hal antara lain audit investigasi, pemeriksaan pelanggaran hukuman disiplin, serta pendalaman informasi pengaduan.

4) Digital Forensik
Digital forensik merupakan salah satu metode investigasi untuk membuktikan adanya pelanggaran dan penyimpangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan digital forensik dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai sarana pembuktian khususnya untuk memperoleh bukti digital. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 18 kegiatan digital forensik atas berbagai kasus yang ditangani, baik di tahapan pulbaket maupun audit investigasi.

5) Spotcheck
Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan spotcheck pada beberapa lokasi dalam rangka menindaklanjuti atensi dari pimpinan.

6) Pengelolaan Saluran Pengaduan (WISE)
WISE merupakan saluran pengaduan yang disediakan untuk menampung informasi perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan.

b. Pencegahan

1) Sosialisasi Antikorupsi
Inspektorat Jenderal telah menyampaikan pedoman sebagai panduan pelaksanaan sosialisasi antikorupsi dan penyelarasan pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun penyusunan pedoman ini bertujuan sebagai panduan dalam:
- pelaksanaan sosialisasi antikorupsi bagi pimpinan dan unit kepatuhan internal (UKI) unit.
- pelaporan realisasi pelaksanaan sosialisasi antikorupsi bagi unit kepatuhan internal unit.

Untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melaksanakan sosialisasi sesuai dengan pedoman, Inspektorat Jenderal memantau pelaksanaan sosialisasi pada seluruh unit dengan melibatkan peran serta UKI. Inspektorat Jenderal juga memantau kesesuaian antara pelaksanaan sosialisasi antikorupsi dengan pedomannya.

Hasil pemantauan menunjukkan sosialisasi antikorupsi dengan nilai monev 100 telah dilaksanakan pada 452 unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, terdapat beberapa catatan seperti adanya unit kerja yang belum melibatkan pimpinan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

2) Pengelolaan dan Analisis LHK
Pengelolaan pelaporan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan meliputi pemantauan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan (LHK), verifikasi administratif, verifikasi substantif dan klarifikasi harta kekayaan. Sepanjang tahun 2023, tingkat kepatuhan penyampaian LHK mencapai 99,99 persen dari total 78.524 pegawai wajib lapor.

3) Stranas PK
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi sebagai acuan K/L/P/D dalam melakukan sinergi bersama pencegahan korupsi di Indonesia. Di Kementerian Keuangan, Inspektorat Bidang Investigasi ditunjuk sebagai focal point dan admin jaga yang bertugas melakukan pemantauan atas 10 aksi PK yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan yang melibatkan 9 unit eselon I dan 31 unit eselon II. Pada saat peringatan Hakordia Tahun 2023, KPK memberikan Kemenkeu penghargaan sebagai focal point teraktif aksi Stranas PK tahun 2023.

4) Pengendalian Gratifikasi
Pengelolaan pengendalian gratifikasi Kemenkeu tahun 2023 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan melakukan koordinasi aktif dengan KPK dan seluruh UPG Unit Kerja. Rincian tahapan pelaksanaan pengelolaan pengendalian gratifikasi tahun 2023 yang telah direalisasikan meliputi:
- Perencanaan: koordinasi dengan KPK dan UPG Unit Kerja, dengan merancang program pengendalian gratifikasi dan penetapan personel UPG Unit Kerja.
- Pelaksanaan: Penerbitan SK UPG dan imbauan pengendalian gratifikasi hari raya, diseminasi pesan antigratifikasi, pembinaan pada unit vertikal UPG, internalisasi kepada seluruh pegawai, sosialisasi antigratifikasi ke pihak eksternal, dan pemetaan titik rawan gratifikasi.
- Pelaporan: penyusunan dan penyampaian laporan narasi dan kompilasi dari UPG Unit Kerja yang dilaksanakan secara berjenjang dari bawah ke atas. Dalam monev KPK tahun 2023, UPG Kemenkeu memperoleh peringkat pertama pada level Kementerian (98,2) serta peringkat keenam pada level nasional (meningkat dibandingkan nilai tahun 2022 yaitu 97,3).

5) Pembangunan Helpdesk Pencegahan
Helpdesk Pencegahan adalah one stop website yang memuat konten pencegahan korupsi dan layanan informasi terkait saluran pengaduan, LHK, gratifikasi, dan aplikasi kolaboratif Kementerian Keuangan. Dalam rangka mewujudkan Helpdesk Pencegahan yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai Kemenkeu, maka tahun 2023 mulai disusun Dashboard Helpdesk Pencegahan berbasis web. Helpdesk Pencegahan dapat diakses melalui https://kemenkeu.sharepoint.com/sites/HelpdeskPencegahan.

6) Pemantauan Media Sosial dan Digital Footprint
Pemantauan media sosial dan digital footprint merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memantau kegiatan sosial media pegawai ataupun masyarakat terkait isu yang menyangkut Kementerian Keuangan serta

pelanggaran dan netralitas pegawai. Hasil pemantauan dikoordinasikan dengan pihak terkait dan digunakan untuk melengkapi database profil pegawai.
Penelitian digital footprint juga dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan clearance terkait promosi, mutasi, dan lainnya. Sebagai salah satu langkah meningkatkan efektivitas pelaksanaan clearance, Inspektorat Jenderal telah mengembangkan aplikasi e-profiling yang digunakan sebagai sarana profiling pegawai dan kantor di lingkungan Kementerian Keuangan.

7) Survei Penilaian Integritas
Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kemenkeu. Rangkaian kegiatan Survei Penilaian Integritas tahun 2023 dilaksanakan sebagai berikut:
- Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan KPK untuk menetapkan sampel Kementerian Keuangan yakni sejumlah 611 unit.
- Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan para PIC UKI unit eselon I/ LNSW untuk menyampaikan populasi data responden ke KPK. Data tersebut selanjutnya diverifikasi dan dikompilasi untuk disampaikan kepada KPK. Hasil akhirnya sejumlah 36.488 responden internal, 40.301 responden eksternal, dan 147 responden eksper.
- Jumlah responden yang telah berpartisipasi mengisi survei KPK sebesar 19.861 responden, terdiri dari 12.487 responden internal dan 7.374 responden eksternal.
- Dalam rangka mengkalibrasi dan mempertajam hasil survei online, dilaksanakan kegiatan lanjutan berupa Focus Group Disscussion (FGD) serta In-depth Interview (IDI).
- Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dikalibrasi dengan mempertimbangkan faktor koreksi sehingga menghasikan Indeks Penilaian Integritas serta capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Kementerian Keuangan tahun 2023.

Adapun Indeks SPI Tahun 2023 adalah 84,18 (tahun 2022 senilai 83,68). Dari hasil SPI, diperoleh informasi bahwa seluruh dimensi penilaian internal maupun eksternal mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 kecuali dimensi penilaian internal terkait pengelolaan SDM. Penurunan indeks SPI 2023 sebagian besar disebabkan oleh peningkatan faktor koreksi dibandingkan tahun 2022.

3.4.3. KEPATUHAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN

Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan budaya integritas dan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu wujud nyata upaya pencegahan korupsi di Kementerian Keuangan adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan wajib menyampaikan laporan harta kekayaan. Laporan Harta Kekayaan (LHK) tersebut disampaikan satu kali dalam satu tahun atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pengisian dan penyampaian LHK untuk pegawai nonwajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) yang telah disesuaikan ke dalam modul LHK Office Automation. Sedangkan untuk wajib lapor LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN. Sejak tahun 2022 telah dilakukan integrasi secara mandatory antara LHKPN dengan modul LHK Office Automation bagi wajib lapor LHKPN, sehingga wajib lapor LHKPN cukup melaporkan sekali pelaporan harta kekayaan.

Berdasarkan hasil pemantauan LHK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, bahwa tingkat kepatuhan penyampaian LHK 2022 oleh pegawai Kementerian Keuangan adalah sebesar 99,99 persen dari total wajib lapor sejumlah 78.524 pegawai.

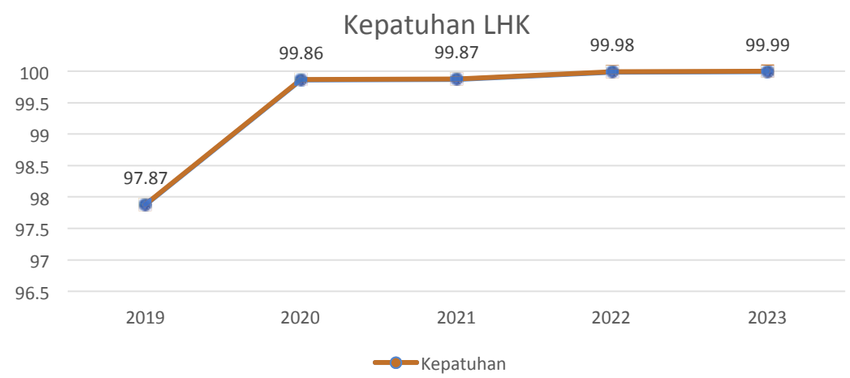

Dalam proses penyampaian LHK, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal bersinergi dan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengoptimalkan kepatuhan penyampaian LHK. Salah satunya adalah Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu dalam hal peningkatan awareness pegawai untuk melaporkan harta kekayaannya secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), Inspektorat Jenderal berupaya untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi pelaporan harta kekayaan.

Inspektorat Jenderal diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan verifikasi atas LHK yang disampaikan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Kegiatan verifikasi dilakukan dengan beberapa metode dan tools antara lain DBScan, *isolation forest* yang diterapkan pada setiap grading di setiap unit kerja yang dilakukan atas LHK pegawai tahun pelaporan 2023. Kegiatan verifikasi LHK mencakup parameter antara lain profil pegawai, aset, utang, penerimaan dan pengeluaran, informasi media sosial, dan transaksi keuangan mencurigakan.

Sebagai upaya *continuous improvement* dalam pelaporan harta kekayaan, Inspektorat Jenderal telah menyusun dan menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER-6/IJ/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur antara lain pemberian data dan informasi LHK, proses verifikasi, klarifikasi, dan eksaminasi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui modul LHK Office Automation merupakan sarana untuk meningkatkan integritas pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Selain itu, data-data dalam laporan tersebut sangat bermanfaat bagi Inspektorat Jenderal antara lain untuk keperluan *clearance test* dalam rangka mutasi/promosi jabatan, eksaminasi sehubungan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Investigasi, serta database profil harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib lapor LHKPN, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan LHKPN. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolaborasi antara Biro SDM, KPK, dan Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi sebagai narasumber. Bimbingan Teknis LHKPN pada tahun 2023 telah dilaksanakan selama 8 (delapan) kali di seluruh Unit Eselon I maupun Unit Non Eselon Kementerian Keuangan.

BAB 4

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Analisis Kinerja

4.1. PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL & SEKTOR KEUANGAN

• EKONOMI & APBN

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM-PPKF) 2024

Badan Kebijakan Fiskal berperan strategis dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pada 2023, Badan Kebijakan Fiskal menyusun KEM PPKF 2024 yang menjadi acuan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Meskipun ekonomi global bergejolak, ekonomi domestik tetap solid dan pulih lebih cepat pascapandemi. Dengan konsistensi reformasi struktural, tema KEM PPKF 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Dalam KEM PPKF 2024, pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro untuk RAPBN 2024: pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%; inflasi 1,5-3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700-Rp15.200 per USD; suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%; harga minyak mentah USD75-80 per barel; lifting minyak 615-640 ribu barel/hari dan lifting gas 1,030-1,036 ribu barel setara minyak/hari.

Kebijakan Fiskal 2024 akan mengoptimalkan tiga fungsi utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mendukung pertumbuhan jangka menengah dan panjang, khususnya transformasi ekonomi melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan kelembagaan serta regulasi.

Dalam menjalankan fungsi stabilisasi, APBN berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak ekonomi serta pengendalian laju inflasi, untuk meningkatkan resiliensi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk fungsi distribusi, APBN mendukung program afirmasi untuk menurunkan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting.

Pemerintah mendorong efisiensi belanja, penguatan belanja produktif, efektivitas belanja pegawai, ketepatan sasaran bantuan sosial dan subsidi, serta sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian target pembangunan nasional.

PENYUSUNAN REGULASI TENTANG NILAI KURSPOKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM-PPKF) 2024

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga mempunyai tugas reguler untuk menyusun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Nilai Kurs sebagai keperluan Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan (KMK Kurs). Keputusan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang nilai tukar atau kurs pajak yang berlaku dalam periode waktu tertentu (mingguan). Pada pertengahan tahun 2023 penandatanganan KMK Kurs didelegasikan kepada Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan berperan sentral dalam kebijakan pengendalian inflasi nasional, dengan Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua II dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai Ketua Pokja Pusat TPIP.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berperan penting dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi. Pada 2023, BKF bekerja aktif dalam penyusunan laporan tahunan TPIP, koordinasi Rakornas dan Rakorpusda Pengendalian Inflasi, serta kegiatan koordinasi kebijakan mengantisipasi kenaikan harga. Badan Kebijakan Fiskal juga bermitra dengan anggota TPIP lainnya untuk menjaga kinerja pengendalian inflasi melalui tagging inflasi nasional dan daerah pada APBN dan APBD.

Dengan koordinasi yang diperkuat, sasaran inflasi 2023 sebesar 3,0% ±1,0% tercapai, dengan inflasi 2023 sebesar 2,61% (year-on-year). Fokus strategi termasuk pengelolaan inflasi pangan dan optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber. Koordinasi antarinstansi terus diperkuat untuk menciptakan kebijakan nasional yang tepat dan komunikasi publik yang efektif untuk menjangkar ekspektasi inflasi.

INVESTOR RELATION UNIT DAN LEMBAGA RATING (IRU)

Pada tahun 2023, Investor Relation Unit dan Lembaga Rating (IRU) BKF telah mengadakan 42 pertemuan dengan investor dari berbagai sektor, termasuk fixed income, ekuitas, dan sektor riil. Selain itu, IRU juga menyelenggarakan Analyst Meeting. IRU juga berperan aktif dalam pelaksanaan roadshow dalam rangka penerbitan Surat Utang Negara Konvensional maupun syariah. Selama 2023 telah terselenggara empat roadshow di Eropa, Amerika, Kawasan Timur Tengah, Kuala Lumpur, dan Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKF atau Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF memberikan sosialisasi tentang kondisi makro dan fiskal terkini Indonesia. Para pimpinan juga aktif berdiskusi tentang

topik-topik yang menjadi perhatian investor dan analis, seperti prospek ekonomi, kinerja fiskal, dan arah kebijakan pasca-Pemilu 2024, isu-isu outlook pendapatan domestik bruto (PDB), inflasi, serta risiko geopolitik dan dampak Pemilu 2024 terhadap reformasi struktural juga terus dipantau.

Investor Relation Unit dan Lembaga Rating (IRU) BKF juga bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi dengan lembaga rating yang melakukan penilaian independen terhadap kelayakan kredit Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat empat kali penilaian kredit rating Indonesia oleh empat lembaga rating. S&P memberikan reafirmasi peringkat kredit Indonesia (BBB Outlook Stable), begitu juga dengan Fitch (BBB Outlook Stable) dan Moody's (Baa2 Outlook Stable). R&I mengonfirmasi peringkat kredit Indonesia pada level BBB+ dan merevisi outlook-nya dari Stable ke Positif. Penilaian ini merupakan apresiasi terhadap resiliensi ekonomi Indonesia oleh lembaga internasional, sekaligus sebagai referensi risiko investasi bagi para investor. Dengan demikian, menjaga posisi peringkat kredit menjadi hal yang krusial bagi Indonesia.

KAJIAN FISKAL REGIONAL, ALCO REGIONAL, DAN REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga menjalankan mandat penguatan analisis dan kinerja perekonomian daerah melalui kantor wilayah Kementerian Keuangan dengan berkontribusi dalam beberapa program yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb), yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR), Asset Liability Committee (ALCo) Regional, dan penguatan kapasitas Regional Chief Economist (RCE).

Di samping itu, BKF juga mendukung penguatan kapasitas pada program ALCo Regional dan RCE, serta melakukan review terhadap KFR. Untuk penguatan RCE, Kanwil DJPb bekerja sama dengan akademisi (local expert) menyusun kajian ekonomi dan fiskal daerah. Regional expert dikoordinir oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF dengan penunjukan oleh Menteri Keuangan melalui KMK No. 236 Tahun 2023. Kick-off acara diadakan pada 4 Agustus 2023.

Seluruh RCE, local expert, dan regional expert mengikuti seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang diselenggarakan oleh BKF pada 6-7 Desember 2023, dan Regional Chief Economist Forum (RCEF) pada 7-8 Desember 2023. Forum RCEF membahas kinerja dan evaluasi program selama 2023 serta arahan dari pimpinan Kementerian Keuangan.

ALCo Regional mendukung ALCo Pusat berdasarkan data lokal dan regional, dengan tujuan meningkatkan data dukung regional, koordinasi, dan sinergi antarunit vertikal Kementerian Keuangan. Penyusunan analisis ALCo Regional mengikuti tema/isu analisis ALCo Pusat dan format rapat yang sama. Badan Kebijakan Fiskal berperan sebagai narasumber dalam kegiatan ALCo Regional dan diseminasi ALCo Inter Regional Maluku-Papua pada Mei 2023, serta Koordinasi Regional 2 Jawa pada Juni 2023. Untuk penguatan dan perbaikan Laporan ALCo Regional, DJPb melakukan program secondment dengan tiga pegawai Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) di Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua sepanjang 2023.

Kerja sama dengan DJPb terkait penguatan RCE akan terus dilakukan, khususnya dalam hal penguatan substansi, keterlibatan pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan rutin mengadakan Regional Chief Economist Forum (RCEF) setiap tahun bersamaan dengan seminar internasional AIFED.

• PENDAPATAN NEGARA

Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merumuskan kebijakan di bidang pendapatan negara, termasuk pajak, kepabeanan, cukai, dan perjanjian internasional. Terdapat 17 rancangan peraturan menteri keuangan (PMK) yang terdiri dari empat kategori utama yaitu: (1) Pemberian Fasilitas untuk Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi; (2) Perlindungan Ekonomi Dalam Negeri; (3) Pengendalian Konsumsi dan Optimalisasi Pendapatan Negara; dan (4) Perpajakan Atas Kerja Sama Perdagangan Internasional

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMULIHAN EKONOMI

Laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dibutuhkan dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi di tahun 2023. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan pada perekonomian antara lain tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan kemunduran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian (learning loss). Tantangan lain yang tidak kalah berat yaitu perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan perdagangan global yang berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dan kinerja ekspor nasional dalam jangka pendek.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan produktivitas nasional yang menjadi kunci penguatan kinerja ekonomi jangka menengah-panjang melalui sumber pertumbuhan baru, termasuk peningkatan peran industrialisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Selanjutnya untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural yang diantaranya didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui kebijakan optimalisasi pendapatan negara.

Dalam rangka menjalankan kebijakan fiskal Pemerintah tersebut, BKF telah merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal melalui penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut.

PMK Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus. Insentif PPN DTP ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 mulai masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.

Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi.

PMK Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 60 Tahun 2023. PMK ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan rumah (availability), meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR (accessibility), menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni (affordability) serta menjaga keberlanjutan program dan fiskal (sustainability).

PMK baru ini mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi antara Rp162-Rp234 juta untuk tahun 2023 dan antara Rp166-240 juta untuk tahun 2024 untuk masing-masing zona. Setiap rumah mendapatkan pembebasan PPN 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp16-24 juta. Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pemerintah pusat. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

PMK Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/ PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Melalui penerbitan PMK Nomor 71 Tahun 2023, Pemerintah menetapkan barang ekspor yang dikenakan bea keluar, terutama pada produk hasil pengolahan mineral logam berupa konsentrat tembaga, besi laterit, seng dan timbal.

Ketentuan perubahan tarif bea keluar atas ekspor produk hasil pengolahan mineral logam berdasarkan pada kemajuan fisik pembangunan smelter yang telah mencapai paling sedikit 50%. Pengenaan besaran tarif bea keluar ditentukan berdasarkan kemajuan proses pembangunan smelter yang terdiri dari tiga tahap dan dibagi ke dalam dua periode. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan smelter berjalan sesuai komitmen.

PMK Nomor 116 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik). Namun demikian, peraturan tersebut belum mengakomodasi perlakuan atas potensi lebih bayar PPN oleh dealer yang menyerahkan kendaraan listrik yang mendapatkan PPN DTP, sehingga mengganggu cashflow dealer.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 116 Tahun 2023. PMK ini bertujuan memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam penyerahan KBLBB yang memanfaatkan insentif PPN DTP.

PMK Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Melalui PMK ini, dengan kriteria: (1) harga jual paling tinggi Rp5 miliar, dan (2) merupakan PPN terutang pada periode November–Desember 2023, sepanjang penyerahan fisik rumah, yang nantinya dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk satu orang atas pembelian satu rumah tapak atau satuan unit rumah susun, sepanjang tidak ada pembayaran uang muka atau cicilan sebelum 1 September 2023. Untuk hunian dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar dapat menikmati PPN DTP yang ditanggung Pemerintah, paling banyak atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar. Persentase besaran PPN DTP diberikan sesuai ketentuan berikut: (1) Bila serah terima rumah siap huni yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan selama periode November 2023–Juni 2024 maka PPN DTP diberikan sebesar 100%; (2) Bila BAST dilakukan pada periode Juli-Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50%.

PERLINDUNGAN EKONOMI DALAM NEGERI

Gempuran produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri hingga kecenderungan untuk ekspor produk-produk bernilai tambah untuk negara lain muncul sebagai distorsi perekonomian. Guna meminimalkan kerugian industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor dan persaingan tidak sehat antar negara (unfair trade), BKF merumuskan kebijakan fiskal melalui penyusunan PMK sebagai berikut.

PMK Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap Impor Produk Frit Asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Sebelumnya, pengenaan BMAD terhadap impor produk frit dan glasir atau preparat semacam itu serta frit kaca dan kaca lainnya dari Republik Rakyat Tiongkok telah diatur dalam PMK Nomor 170/PMK.010/2017 yang berlaku selama lima tahun. Namun,

berdasarkan keputusan dari Menteri Perdagangan kepada Menteri Keuangan serta hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada tahun 2022 membuktikan bahwa industri dalam negeri belum sepenuhnya pulih dari kerugian yang dialami akibat adanya praktik dumping, sehingga perlu ditetapkan kembali pengenaan BMAD. Pengenaan BMAD melalui PMK Nomor 32 Tahun 2023 diberlakukan selama lima tahun terhadap impor produk yang berasal dari RRT, berupa:

1. frit dan glasir atau preparat semacam itu yang dapat divitrifikasi yang digunakan dalam industri keramik selain engobes (slip), dalam bentuk bubuk, butiran, serpih, atau cairan yang termasuk dalam pos tarif ex3207.20.90; dan
2. frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih yang termasuk dalam pos tarif 3207.40.00, dengan besaran BMAD, sebagai berikut.

No.	Eksportir	Besaran BMAD dalamPersentase (%)
1.	Zibo Fuxing Ceramic Pigment & Glaze Co., Ltd	6,3
2.	Seluruh eksportir lainnya	25,5

PMK Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur (Bed Valance), dan Barang Perabot Lainnya

Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan BMTP atas impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (bed valance), dan barang perabot lainnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 54/PMK.010/2020 selama tiga tahun. Namun, pada tahun 2022 berdasarkan keputusan dari Menteri Perdagangan serta hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan bahwa masih terdapat lonjakan jumlah impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (bed valance), dan barang perabot lainnya yang mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.

PMK Nomor 45 Tahun 2023 mengatur pengenaan BMTP selama 3 (tiga) tahun terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (bed valance), dan barang perabot lainnya yang termasuk dalam pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 dengan besaran BMTP, sebagai berikut.

No.	Periode	Tarif BMTP
1.	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp22.717,00/Kg
2.	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	Rp16.595,00/Kg
3.	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua.	Rp10.473,00/Kg

PMK Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Penetapan PMK Nomor 46 Tahun 2023 didasarkan atas keputusan dari Menteri Perdagangan dan merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan KPPI yang menemukan masih terjadi lonjakan jumlah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang mengakibatkan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. BMTP dikenakan selama tiga tahun terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00 dengan besaran BMTP, sebagai berikut.

No.	Periode	Tarif BMTP
1.	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp766,00/Kg
2.	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	Rp553,00/Kg
3.	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tangga berakhirnya tahun kedua.	Rp340,00/Kg

PMK Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

Ketentuan dalam PMK ini berisi perubahan daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP atas impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Perubahan daftar negara yang dikecualikan dari BMTP Karpet dilandasi adanya hasil evaluasi dari KPPI terhadap perkembangan volume impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya pada Oktober 2021 sampai dengan September 2022.

Melalui safeguard PMK ini, Pemerintah berharap dapat menahan lonjakan impor yang telah menyebabkan kerugian serius industri dalam negeri dan kemudian memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri produsen karpet dan tekstil penutup lantai lainnya untuk melakukan penyesuaian struktural dalam upaya memulihkan kondisinya kembali seperti semula.

PMK Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin

Penetapan PMK ini berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan hasil penyelidikan KPPI yang menunjukkan bahwa masih diperlukan pengenaan BMTP terhadap produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin untuk memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri serta memberikan tambahan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyelesaikan penyesuaian struktural.

Pengenaan BMTP tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhadap barang impor berupa evaporator tipe roll bond dan tipe fin, yang merupakan bagian dari lemari pendingin, lemari pembeku, dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, yang termasuk dalam pos tarif ex8418.99.10 dengan besaran BMTP pada tahun pertama sebesar 12,5%, tahun kedua sebesar 11%, dan tahun ketiga sebesar 9,5%.

PMK Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Sirup Fruktosa

Peraturan Menteri Keuangan ini akan mulai berlaku 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan. Ketentuan dalam PMK ini berisi perubahan daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP atas impor produk sirup fruktosa. Perubahan daftar negara yang dikecualikan dari BMTP sirup fruktosa dilandasi adanya hasil evaluasi dari KPPI terhadap perkembangan volume impor produk sirup fruktosa pada Oktober 2021 sampai dengan September 2022.

Dengan penerbitan PMK Perubahan BMTP Sirup Fruktosa, Pemerintah mengharapkan penerapan kebijakan safeguard ini dapat berjalan dengan optimal guna menahan lonjakan impor yang telah menyebabkan kerugian serius industri dalam negeri dan kemudian memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri produsen sirup fruktosa untuk melakukan penyesuaian struktural dalam upaya memulihkan kondisinya seperti semula.

PMK Nomor 151 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan BMTP atas impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 sebagaimana kemudian diubah dengan PMK Nomor 35/PMK.010/2023. PMK Nomor 151 Tahun 2023 mengatur pengenaan BMTP terhadap kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang termasuk dalam pos tarif 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91 dan ex4813.90.99 berdasarkan BTKI tahun 2022 dengan besaran tarif.

No.	Periode	Tarif BMTP
1.	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp3.923.900/Ton
2.	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	Rp3.885.850/Ton
3.	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua.	Rp3.847.800/Ton

PENGENDALIAN KONSUMSI DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA

Badan Kebijakan Fiskal merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal dan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol. Melalui PMK tersebut, Pemerintah menyesuaikan tarif cukai alkohol mulai 1 Januari 2024. Adapun pokok-pokok kebijakan cukai alkohol dalam PMK tersebut terdiri dari: (i) kenaikan tarif cukai MMEA sebesar rata-rata tertimbang 20%; (ii) penyesuaian kadar alkohol MMEA golongan C dari sebelumnya lebih dari 20% menjadi lebih dari 20% sampai dengan 55%; dan (iii) penyesuaian tarif cukai KMEA bentuk cair sebesar 1,5 kali tarif MMEA golongan C yang diimpor, sementara KMEA bentuk padat tetap sebesar Rp1.000/gram.

Penyesuaian tarif cukai MMEA juga ditujukan untuk penyederhanaan tarif cukai dari segi administrasi pelayanan dan pengawasan, serta pemenuhan non-discriminatory ASEAN dan WTO. Hal tersebut dilakukan dengan mengharmonisasikan besaran tarif cukai MMEA golongan B dan C produksi dalam negeri dan impor secara bertahap dengan pertimbangan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan atas konsumsi MMEA produksi dalam negeri atau impor tidak berbeda. Adapun perlindungan industri MMEA dalam negeri dilakukan melalui instrumen bea masuk.

PERPAJAKAN ATAS KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan langkah-langkah positif yang mendukung kerja sama perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di pasar internasional, di antaranya melalui penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu sebagai berikut.

PMK Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang

PMK tersebut mengatur tentang perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.010/2022 dimana terdapat pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema RCEP untuk Jepang berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian RCEP untuk Jepang; (2) Penetapan pemberlakuan tarif diferensial pada klasifikasi barang impor dalam perjanjian RCEP untuk Jepang; (3) Auto MFN, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema RCEP untuk Jepang, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (MFN Applied); (4) Pemberlakuan PMK RCEP untuk Jepang mulai tanggal 2 Januari 2023.

PMK Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea)

PMK tersebut mengatur tentang perubahan atas PMK Nomor 223/PMK.010/2022 dimana terdapat pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema RCEP untuk Republik Korea berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian RCEP untuk Republik Korea; (2) Penetapan pemberlakuan tarif diferensial pada klasifikasi barang impor dalam perjanjian RCEP untuk Republik Korea; (3) Auto MFN, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema RCEP untuk Republik Korea, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (MFN Applied); (4) Pemberlakuan PMK RCEP untuk Republik Korea mulai tanggal 2 Januari 2023.

PMK Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The United Arab Emirates)

PMK tersebut mengatur pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema IUAE CEPA berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian IUAE CEPA; (2) Auto MFN, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema AKFTA, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (MFN Applied); (3) Pengaturan terkait TRQ, yakni pengenaan tarif berdasarkan kuota yang disepakati; (4) Penetapan PMK IUAE CEPA mulai berlaku 1 September 2023.

PMK Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antarpemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (ASEAN-Korea Free Trade Area)

PMK tersebut mengatur tentang perubahan atas PMK Nomor 45/PMK.010/2022 dimana terdapat pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema AKFTA berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian AKFTA; (2) Auto MFN, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema AKFTA, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (MFN Applied); (3) Pengaturan terkait Reciprocal Arrangement, yakni kesepakatan pengenaan tarif sensitive list yang dikenakan oleh Korea namun di Indonesia menerapkan normal track; (4) Penetapan PMK AKFTA mulai tanggal 27 Desember 2023, diundangkan tanggal 28 Desember 2023 dan mulai berlaku tujuh hari dari tanggal pengundangan.

• SEKTOR KEUANGAN

PENGATURAN BERKELANJUTAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan kerja bersama antara DPR RI dengan Pemerintah atas adanya kebutuhan pengaturan pada seluruh aspek sektor keuangan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk mereformasi regulasi sektor keuangan dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman serta ikut serta membangun perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan. Setidaknya terdapat lima hal yang tertuang pada UU PPSK, meliputi sebagai berikut.

1. Penguatan kewenangan dan tata kelola kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi;
2. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik;
3. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan;
4. Perlindungan konsumen; dan
5. Literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

UU PPSK mengamanatkan berbagai inisiatif pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Adapun inisiatif-inisiatif tersebut mencakup penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPSK, konsolidasi perbankan, penguatan BPR/BPRS, penguatan perbankan syariah, program asuransi wajib, program penjaminan polis, harmonisasi program pensiun, unit aktuaria, special purpose vehicle (SPV), trustee, bursa karbon, pengaturan usaha jasa pembiayaan, pembinaan dan pengawasan LKM.

Selain itu, inisiatif lainnya juga meliputi integrasi pelaporan keuangan, komite standar laporan keuangan, peta jalan SDM sektor keuangan, taksonomi berkelanjutan, koordinasi pengaturan dan pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), usaha jasa bullion, dan penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan.

Setelah UU PPSK diundangkan pada 12 Januari 2023, pemerintah dan para stakeholder mulai merancang peraturan turunan, termasuk peraturan pemerintah. Sepanjang tahun 2023, setidaknya empat rancangan peraturan pemerintah (RPP) telah disusun, dengan satu RPP telah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah (PP).

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan pemerintah ini mengatur sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penyidik OJK dalam pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan kewenangan koordinasi serta pengawasan oleh Polri kepada Penyidik OJK dalam pelaksanaan tugasnya.

Peraturan Pemerintah (PP) ini juga mengatur kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh Polri maupun Penyidik OJK, kewenangan dan tanggung jawab Penyidik OJK, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Polri kepada Penyidik OJK, pembinaan teknis oleh Polri kepada Penyidik OJK, persyaratan dan kualifikasi Pegawai Tertentu untuk menjadi Penyidik OJK, serta kode etik Penyidik OJK. PP ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2023.

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO SERTA DERIVATIF KEUANGAN (RPP ASET KRIPTO)

Pasal 6 UU PPSK mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto. Telah diterbitkan KMK Pembentukan Panitia Antar-kementerian (PAK) yaitu KMK Nomor 232 Tahun 2023 yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Bappebti Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Rapat di tingkat PAK tanggal 7 Desember 2023 menyepakati kelanjutan proses pembahasan RPP Aset Kripto ke tahap harmonisasi, melalui penyampaian Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Desember 2023 serta dilampiri oleh draf RPP yang telah diparaf oleh anggota PAK. Rapat pleno di tingkat harmonisasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023. RPP ini telah pula melaksanakan meaningful participation (MP) atau konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pada tanggal 5 Juni 2023.

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (RPP PUNGUTAN DAN RKA OJK)

RPP Pungutan dan RKA OJK disusun sebagai amanat Pasal 36B dalam Pasal 8 angka 14 dan Pasal 37 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 15 UU PPSK. Dalam upaya mendukung penyelesaian RPP ini, telah ditetapkan KMK Pembentukan Panitia Antar-kementerian dan/atau Antar-nonkementerian (PAK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada pembahasan tingkat PAK yang terakhir tanggal 1 Desember 2023, para pihak telah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi. Selain proses penyusunan RPP, meaningful participation (MP) atau diskusi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023.

FORUM KOORDINASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MELALUI PASAR KEUANGAN (FKPPPK)

FKPPPK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dibentuk pada 8 April 2016 untuk meningkatkan koordinasi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan menjadi Sekretariat FKPPPK dan mendukung berbagai kegiatan bersama antarlembaga FKPPPK, termasuk diskusi kelompok terkait Pengembangan Instrumen Hijau dan Berkelanjutan, Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan, koordinasi peraturan pelaksanaan UU PPSK, serta penyelenggaraan kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan ('Like It') sebagai kegiatan edukasi dan literasi utama FKPPPK.

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS berkoordinasi untuk memantau dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, menangani Krisis Sistem Keuangan, serta menangani permasalahan Bank Sistemik dalam kondisi normal maupun krisis.

Sepanjang 2023, stabilitas sistem keuangan tetap resilien di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam menjalankan tugas KSSK, koordinasi dan pertukaran data antarlembaga menjadi fondasi utama melalui Rapat Berkala KSSK dan program penguatan tata kelola yang dikoordinasikan oleh Sekretariat KSSK. Badan Kebijakan Fiskal menyiapkan bahan asesmen KSSK dan mengkonsolidasikan bahan untuk Menteri Keuangan, termasuk asistensi logistik bagi para Pimpinan Eselon I yang mendampingi Menteri Keuangan.

Salah satu program penguatan tata kelola dan koordinasi antarlembaga adalah Simulasi Tematik (Simtik). Badan Kebijakan Fiskal mengoordinasikan peran Kementerian Keuangan melalui Unit Eselon 1 terkait, seperti Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Sekretariat Jenderal, serta koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS dalam penyiapan skenario dan pelaksanaan simulasi tersebut.

DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dibentuk untuk pelaksanaan SNKI, dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, penyelesaian hambatan, serta monitoring dan evaluasi SNKI. DNKI dibantu oleh sekretariat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan tujuh kelompok kerja. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi anggota di beberapa kelompok kerja dan Ketua Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi. Sepanjang 2023, BKF aktif mendukung DNKI melalui penyusunan rekomendasi kebijakan dan program kerja keuangan inklusi, termasuk penguatan kelembagaan DNKI dan TPKAD menjadi KNLIK dan TPLIKD serta peningkatan literasi keuangan melalui peraturan pemerintah tentang KNLIK.

SEKTOR KEUANGAN INTERNASIONAL

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) turut berperan aktif pada berbagai forum internasional. Keterlibatan BKF antara lain dengan membantu penyiapan point of intervention dalam rapat Financial Stability Board (FSB), menghadiri pertemuan Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) di G20, berpartisipasi dalam Financial Action Task Force (FATF) serta terlibat dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) salah satunya dalam pertemuan Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC).

FINANCIAL STABILITY BOARD (FSB)

Kebijakan internasional stabilitas sistem keuangan dikoordinasikan oleh Financial Stability Board (FSB) berdasarkan mandat dari G20. Tepatnya dibentuk setelah KTT G20 di London 2009. Setelah krisis keuangan 10 tahun lalu, FSB kini fokus pada potensi kerentanan baru dan evaluasi efektivitas reformasi kebijakan.

Di samping itu, FSB juga memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global. FSB melibatkan negara ekonomi utama G20, anggota FSF, dan Komisi Eropa, bertujuan meningkatkan koordinasi antarotoritas keuangan dan lembaga pembuat standar internasional.

Kementerian Keuangan, bersama Bank Indonesia, adalah anggota FSB. Badan Kebijakan Fiskal mendukung partisipasi Kementerian Keuangan dalam FSB melalui penyiapan substansi dan koordinasi kegiatan survei. Pada tahun 2023, rangkaian pertemuan FSB berlangsung secara daring dan in person.

GLOBAL PARTNERSHIP FOR FINANCIAL INCLUSION (GPFI)

GPFI beranggotakan seluruh negara G20, interested non-G20 countries, dan stakeholders terkait. Beberapa topik yang selama ini dibahas dalam GPFI, antara lain, adalah terkait pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, perlindungan konsumen dan literasi keuangan, sistem pembayaran, serta regulasi dan standard setting bodies.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah terlibat pada rangkaian kegiatan G20 GPFI di India. Serta turut menghadiri Workshop Financial Inclusion di Swiss pada November 2023. Kemenkeu berkontribusi menyiapkan asesmen dan memberikan informasi terbaru dalam forum terkait kebijakan dan dukungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Strategi, kebijakan dan regulasi yang terkait keuangan inklusif di Indonesia dikoordinasikan oleh DNKI. Kementerian Keuangan melalui delegasi BKF menjadi salah satu anggota DNKI yang fokus di regulasi kebijakan serta layanan keuangan pemerintah.

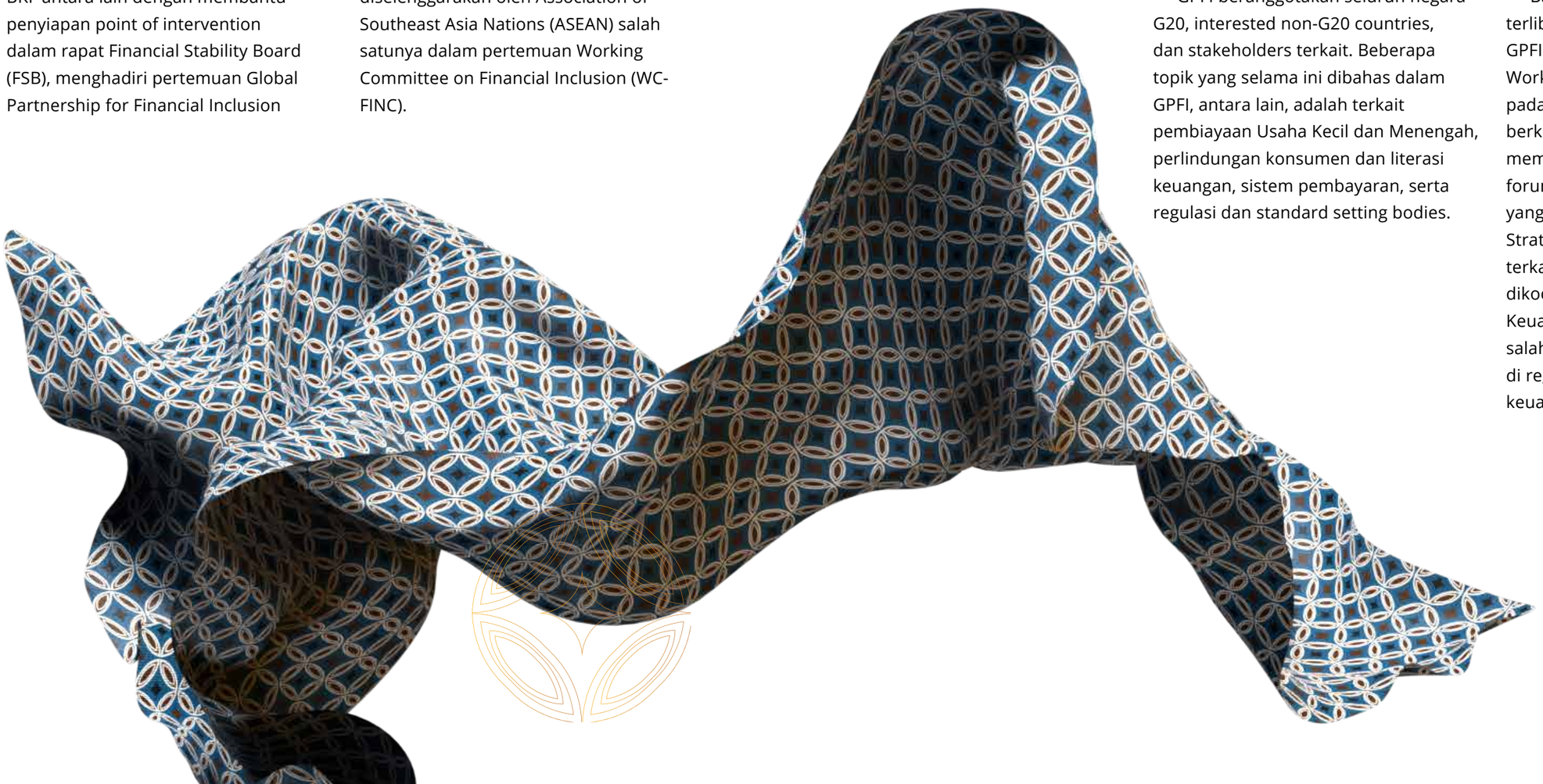

FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

FATF adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman integritas sistem keuangan internasional. Pada awal pembentukannya, FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga saat ini.

Sepanjang 2023, Kementerian Keuangan bersama dengan beberapa institusi terkait terlibat dalam rangkaian pertemuan FATF. Indonesia berupaya kuat terlibat di setiap agenda FATF dan lolos dalam rangkaian Mutual Evaluation (ME) assessment dengan menilai sisi kepatuhan regulasi dan efektivitas implementasi regulasi dengan mengacu pada Rekomendasi FATF. Sehingga Indonesia diterima sebagai anggota penuh FATF ke-40 pada 2023.

ASEAN WORKING COMMITTEE ON FINANCIAL INCLUSION (WC-FINC)

Pembentukan komite ini pada 2016 bertujuan mendorong inisiatif inklusi keuangan di kawasan ASEAN. WC-FINC bertugas untuk mempertimbangkan tindakan atau kebijakan dan mengoordinasikan inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan di kawasan ASEAN. Sebagian besar inisiatif dilaksanakan dengan dukungan dari dan atau berkoordinasi dengan mitra pembangunan seperti Alliance for Financial Inclusion (AFI), Bank Dunia/World Bank (WB), dan United Nations Capital Development Fund (UNCDF). Setiap tahunnya diadakan pertemuan berkala untuk mendapatkan update inklusi keuangan serta diskusi isu di masing-masing negara anggota.

PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN DAN DASBOR MAKRO FINANSIAL(WC-FINC)

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, bersama Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, secara berkala menghasilkan laporan ekonomi keuangan seperti Market Flash, Daily News, dan Weekly Report. Laporan ini melayani kebutuhan berbagai stakeholder, dari pimpinan hingga publik, dan disebarluaskan melalui berbagai kanal. Untuk analisis cepat, Market Flash dan Daily News didiseminasi melalui WhatsApp Group, sementara Weekly Report yang berisi analisis mendalam tersedia di laman Badan Kebijakan Fiskal.

Badan Kebijakan Fiskal juga mengembangkan Dasbor Makro Finansial sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dan Data Analytics sejak 2022. Dashboard ini menyajikan 11 bagian indikator keuangan dalam bentuk visual data yang mudah dianalisis, diakses melalui SLDK dan Portal Fiskal.

Pada 2023, pengembangan Dasbor Makro Finansial mencakup maintenance database dan penambahan Macro Financial Environment Tool Model (Ms. Muffet). Ms. Muffet menampilkan indikator makro finansial dalam grafik spider web/radar, dilaporkan rutin kepada pimpinan dan dalam rapat triwulanan KSSK.

4.2. PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

A. HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

1. UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara merupakan suatu produk hukum yang lahir untuk mengatur secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berbagai kekhususan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan berbagai permasalahan, antara lain, ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya.

Salah satu kekhususan yang diatur dalam UU 3/2023 adalah aspek keuangan yakni Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam penyelenggaraan tersebut, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang mengelola pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara. Kedudukan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara (merujuk pada Pasal 6 UU 17/2003) dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Pasal 23 UU 3/2023). Selanjutnya dalam mendanai IKN dibuka berbagai opsi pendanaan selain dari APBN (Belanja dan/atau Pembiayaan) (Diatur dalam PP 17/2023) seperti:

1. Skema pendanaan Ibu Kota Nusantara dapat bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah antara lain berupa pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP, penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, dan keikutsertaan pihak lain termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, penguatan peran badan hukum milik negara, dan pembiayaan kreatif (*creative financing*),
2. Skema sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan kreatif (*creative financing*), dan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Skema-skema tersebut dibuka luas untuk mendukung tercapainya kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara dan mendukung penyelenggaraan Pemdasus IKN yang tidak serta merta dibebankan kepada APBN. Pelaksanaan dan penatausahaan skema pendanaan yang berasal dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik (*good corporate government*).

Pada tahun 2023, terdapat kebutuhan penguatan aspek pokok penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus yang akan dilaksanakan oleh OIKN (a.l. penguatan kewenangan khusus, pengelolaan keuangan, manajemen SDM OIKN) sehingga dilakukan perubahan terhadap UU 3/2022 menjadi UU 21/2023 tentang IKN. Dalam Perubahan UU IKN terdapat materi yang mengatur mengenai perubahan kedudukan entitas OIKN dari yang sebelumnya sebagai entitas pusat (pengguna anggaran dan pengguna barang) yang menjalankan fungsi pemerintah daerah khusus (Pemdasus) berubah menjadi entitas sepenuhnya Pemdasus (pengelola anggaran dan pengelola barang). Oleh karena itu format pengalokasian APBN berubah dari yang sebelumnya belanja K/L (kepada OIKN sebagai BA 126) menjadi belanja transfer kedaerah (TKD).

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, lebih diarahkan untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar untuk publik dan sarana vital bagi penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan untuk pemberian layanan sesuai standar pelayanan umum (*public utility services*). Pembangunan infrastruktur dasar untuk publik di antaranya digunakan untuk pembangunan jalan kerja, jalan tol, jembatan, bendungan, drainase, sanitasi, instalasi pengelolaan air limbah serta perumahan/hunian aparatur sipil negara. porsi pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah antara lain dari pendanaan kreatif (*creative financing*) dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan yang berasal dari pendanaan kreatif (*creative financing*) ditujukan untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pendanaan yang berasal dari pendapatan asli Ibu Kota Nusantara diutamakan untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kombinasi porsi pendanaan secara proporsional tersebut yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan berusaha, diharapkan dapat menarik investasi guna mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional.

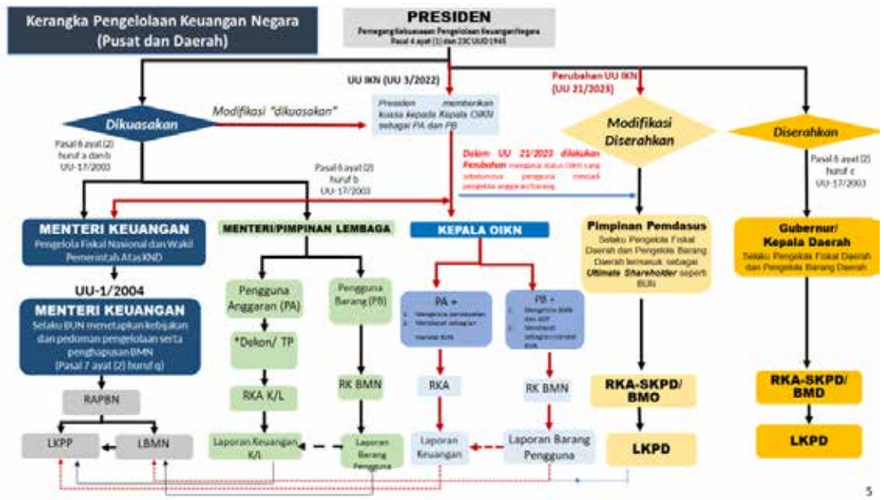

Gambar. 1 Kedudukan OIKN dalam Pengelolaan Keuangan

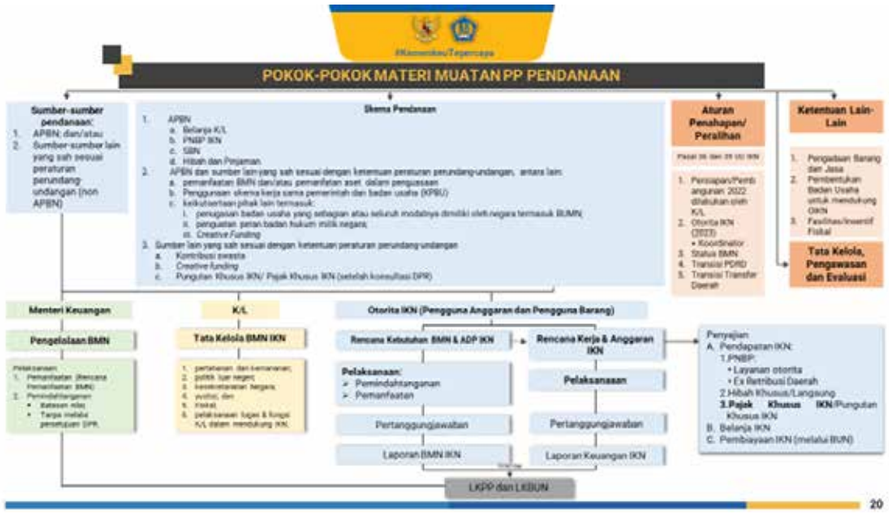

Gambar. 2 Sumber dan Skema Pendanaan IKN

Terdapat mandat untuk penyusunan regulasi turunan UU 21/2023 tentang Perubahan atas UU 3/2022 tentang IKN (UU 21/2023) berjumlah 2 RPP dan 5 RPerpres yang harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2023 sesuai mandat Pasal 42 UU 21/2023. Disamping 7 regulasi turunan UU 21/2023, OIKN juga mengusulkan RPerpres Pembagian Wilayah Pemdasus IKN (mandat UU 3/2022) dan mengusulkan RPerpres mandiri yaitu Rperpres Percepatan Pembangunan IKN. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tim Kemenkeu:

1. Mengikuti rapat-rapat pembahasan (Rapat Koordinasi/Pra PAK, PAK, Harmonisasi, dan Klarifikasi)
2. Mengawal materi muatan/isu strategis khususnya yang terkait dengan tusi Kemenkeu serta melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Tujuh regulasi turunan dimaksud antara lain (RPP Perubahan PP 17/2022, RPP Perubahan PP 12/2023) dan 5 Rperpres (RPerpres Perubahan Perpres 62/2022, Perubahan Perpres 63/2022, Perubahan Perpres 64/2022, Perubahan Perpres 65/2022, dan RPerpres Pemindahan Lembaga/ASN) yang sampai dengan akhir tahun 2023 masih dalam tahap pembahasan.

2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan serta penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. UU Kesehatan mencabut 11 (sebelas) undang-undang sektor kesehatan (yakni terkait: Obat Keras, Wabah, Praktik Kedokteran, Kesehatan, Rumah Sakit, Pendidikan Kedokteran, Kesehatan Jiwa, Tenaga Kesehatan, Keperawatan, Kekarantinaan Kesehatan, dan Kebidanan).

UU Kesehatan terdiri atas 20 (dua puluh bab) dengan 458 (empat ratus lima puluh delapan) pasal yang mengatur penguatan sektor kesehatan dalam rangka transformasi kesehatan yang meliputi:

1. Penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
2. Sinkronisasi pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat;
3. Penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;
4. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
5. Pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;
6. Penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan;

7. Penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan;
8. Penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir;
9. Pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta pelayanan kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi;
10. Penguatan sistem informasi kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data kesehatan melalui integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke dalam sistem informasi kesehatan nasional;
11. Penguatan kedaruratan kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KlB dan wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antarpemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan;
12. Penguatan pendanaan kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penyusunan alokasi anggaran berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan kesehatan, serta menjamin manfaat dalam program jaminan kesehatan berbasis kebutuhan dasar kesehatan; dan
13. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antarkementerian/lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem Kesehatan.

Pada penguatan pendanaan kesehatan dirumuskan bahwa alokasi pendanaan kesehatan tidak dalam bentuk besaran/persentase tertentu dari APBN, namun sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan sektor kesehatan yang dilandaskan pada pembangunan dan prioritas bidang kesehatan melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan. Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran kesehatan. Rencana Induk Bidang Kesehatan menjadi instrumen atau panduan untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta Integrasi pendanaan kesehatan pusat dan daerah agar anggaran tepat sasaran, dengan penentuan alokasi anggaran yang dilakukan berbasis kinerja yang disertai dengan penguatan perencanaan, informasi biaya serta kapasitas sumber daya yang memadai.

Pendanaan kesehatan yang dikuatkan dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan dan mempertimbangkan penganggaran berbasis kinerja akan berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan anggaran kesehatan yang berkesinambungan, lebih dinamis mengikuti kebutuhan penanganan kesehatan, serta mengurangi disparitas anggaran antar daerah.

Dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan tercakup juga ekosistem kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan antara lain pengaturan mengenai kewajiban dan hak tenaga kesehatan termasuk kesejahteraan.

Di samping itu, efektifitas dan efisiensi akan dicapai melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran bidang kesehatan. Rincian program, kegiatan, output dan outcome yang akan dicapai disusun berdasarkan Prioritas dan kebutuhan bidang kesehatan. Program/kegiatan bidang kesehatan yang tertuang dan/atau ditetapkan dalam rencana induk bidang kesehatan akan menjadi komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk diselenggarakan/dilaksanakan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala

Rencana Induk Bidang Kesehatan juga mencakup aspek ekosistem kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan (tenaga medis dan tenaga kesehatan). Rencana Induk Bidang Kesehatan kemudian diatur dalam Peraturan Presiden sebagai bentuk peraturan turunan Undang-Undang ini. Selain itu, terdapat peraturan turunan lain yaitu Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan.

3. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Sesuai surat Presiden kepada DPR RI No. R-28/Pres/06/2020, tanggal 12 Juni 2020 Menteri Keuangan ditunjuk sebagai salah satu wakil pemerintah dalam pembahasan RUU ASN. Penanggung jawab eselon I yang ditunjuk sebagai wakil Menteri Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam pembahasan RUU ASN, Direktorat Jenderal Anggaran memberikan masukan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ASN, terutama terkait dengan konsep penghargaan dan pengakuan yang diterima ASN, baik oleh PNS maupun PPPK, yang sudah tidak lagi dibeda-bedakan atau telah disetarakan, dan masukan strategis lainnya juga terkait mekanisme penyelesaian tenaga honorer. Selain itu dilakukan pembahasan, baik di internal Pemerintah maupun pembahasan Pemerintah dengan DPR RI sampai proses pembahasan selesai dan disahkannya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang Undang ini telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 31 Oktober 2023, dan merupakan pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun dampak dari penetapan UU 20/2023 antara lain:

1. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN
2. Melalui Undang-Undang ASN terbaru, kini terdapat dua jenis jabatan ASN, yaitu jabatan manajerial dan nonmanajerial. Pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat berasal dari PNS maupun PPPK, dengan kriteria pengisian jabatan yang berasal dari PPPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
3. Mobilitas talenta nasional
   Mobilitas talenta dapat dilakukan dalam satu instansi Pemerintah, antar-Instansi Pemerintah, dan ke luar Instansi Pemerintah. Mobilitas talenta antar-Instansi Pemerintah antara lain untuk jabatan ASN di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, satuan kerja atau BLU/BLUD, sedangkan mobilitas talenta ke luar Instansi Pemerintah antara lain mobilitas ke BUMN/BUMD, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta. Mobilitas talenta diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan talenta. Selain itu, jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri, demikian juga sebaliknya.
4. Hak dan Kewajiban ASN
   Di dalam UU ASN tidak ada pengaturan yang berbeda terkait hak dan kewajiban yang diberikan kepada PNS maupun PPPK. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial. Adapun komponen penghargaan terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Selain itu, pegawai ASN juga diharapkan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan apabila tidak berkinerja, pegawai ASN dapat diberhentikan.
5. Penataan Tenaga Non-ASN
   Sejak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 berlaku, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Selain itu, Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Hal ini dapat berdampak pada pengangkatan PPPK dengan jumlah yang tinggi di tahun 2024 sehingga mengakibatkan dampak fiskal yang tinggi
6. Digitalisasi Manajemen ASN
   Digitalisasi manajemen ASN berarti menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung manajemen ASN yang terintegrasi secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh.

Terdapat 4 RPP sebagai turunan UU ASN, yaitu RPP tentang Manajemen ASN yang saat ini sedang dilaksanakan pembahasan, dan 3 RPP lain yang belum dilaksanakan pembahasan yaitu RPP tentang Penghargaan dan Pengakuan, RPP tentang Jaminan Sosial, dan RPP tentang Organisasi Profesi ASN.

Direktur HPP secara aktif terlibat dalam pembahasan RPP Manajemen ASN dan mengkoordinasikan posisi Kemenkeu bersama unit eselon I lain, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Beberapa substansi dalam RPP Manajemen ASN yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan, antara lain (1) proses perencanaan dan pengadaan ASN yang diselaraskan dengan proses perencanaan dan penganggaran, (2) penyetaraan jabatan manajerial pada organisasi non eselon, (3) pengisian jabatan tertentu ASN dari Prajurit TNI/Anggota harus dilakukan secara berhati-hati, dan (4) pengaturan secara khusus mekanisme pengadaan pegawai BLU. Masukan-masukan tersebut dapat diterima dengan baik, dan telah dirumuskan dalam pasal-pasal *draft* RPP.

4.2.1. PENGELOLAAN PAJAK

A. PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan pajak neto di tahun 2023 mencapai Rp1.867,87 triliun atau 102,73 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp1.818,24 triliun. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh 8,80 persen dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2022. Secara umum, kinerja penerimaan tahun 2023 didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan antara lain berupa: a) pengawasan pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS); b) pengawasan berbasis risiko; c) pembentukan Komite Kepatuhan; d) perluasan akses informasi untuk perpajakan; dan e) intensifikasi pemajakan ekonomi digital.

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2023

Jenis Pajak	2023			2022	Pertumbuhan Realisasi 2022—2023 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	977.890,00	1.031.865,48	105,52	975.146,55	5,82
PPh Pasal 21	201.808,24	200.976,48	99,59	172.657,57	16,40
PPh Pasal 22	39.616,80	34.399,05	86,83	34.145,48	0,74
PPh Pasal 22 Impor	68.112,36	69.528,07	102,08	74.200,22	(6,30)
PPh Pasal 23	55.599,81	59.276,38	106,61	50.093,09	18,33
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.170,07	12.349,83	101,48	11.675,83	5,77
PPh Pasal 25/29 Badan	392.962,70	440.551,93	112,11	385.419,89	14,30
PPh Pasal 26	74.082,68	78.631,65	106,14	68.615,34	14,60
PPh Final	125.422,80	126.805,99	101,10	166.820,06	(23,99)
PPh Nonmigas Lainnya	227,37	154,63	68,01	147,11	5,11
PPh Ditanggung Pemerintah	7.887,17	9.191,47	116,54	11.371,95	(19,17)
PPN dan PPnBM	731.040,00	947.548,78	129,62	911.658,81	3,94
PPN Dalam Negeri	450.140,08	657.291,44	146,02	610.860,54	7,60
PPN Impor	252.443,85	255.870,66	101,36	270.723,81	(5,49)
PPN Lainnya	7.951,12	8.011,21	100,76	6.159,19	30,07
PPN Ditanggung Pemerintah	0,00	2.028,57	100,00	3.259,40	(37,76)
PPnBM Dalam Negeri	13.947,23	16.935,83	121,43	14.488,12	16,89
PPnBM Impor	6.428,26	7.344,92	114,26	5.056,01	45,27
PPnBM Lainnya	129,46	1,00	0,77	0,44	125,17
PPnBM Ditanggung Pemerintah	0,00	65,15	100,00	1.111,30	(94,14)
PBB	26.870,00	33.568,19	124,93	23.488,51	42,91
Pajak Lainnya	10.790,00	9.776,51	90,61	9.040,16	8,15
PPh Migas	71.650,00	68.777,65	95,99	77.841,63	(11,64)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	1.818.240,00	2.091.536,62	115,03	1.997.175,67	4,72
Pengembalian Pajak	0,00	223.669,47	0,00	280.411,88	(20,24)
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Dengan PPh Migas	1.818.240,00	1.867.867,15	102,73	1.716.763,79	8,80
Pengembalian PPh Migas	0,00	4,48	0,00	0,00	100,00
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Tanpa PPh Migas	1.746.590,00	1.799.085,01	103,01	1.638.922,16	9,77

Sumber: LaporanKeuangan DJP 2023 (*Audited*).

Penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut.

a. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp200,98 triliun, mencapai 99,59 persen dari target sebesar Rp201,81 triliun dengan pertumbuhan 16,40 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Kinerja positif PPh Pasal 21 ditopang oleh perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Kondisi ini tercermin pada setoran masa yang tumbuh sebesar 17,76 persen. Setoran PPh 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 3,09 persen. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Aktivitas Keuangan dan Pertambangan.
b. Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp34,40 triliun, mencapai 86,83 persen dari target sebesar Rp39,62 triliun dengan pertumbuhan 0,74 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Kenaikan PPh Pasal 22 terutama ditopang oleh setoran Penjualan Barang Sangat Mewah diikuti SKPKB dan Penebusan Migas Final. Di sisi lain, dua setoran terbesarnya yaitu Masa dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral mengalami kontraksi. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan.
c. Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp69,53 triliun, mencapai 102,08 persen dari target sebesar Rp68,11 triliun, serta tumbuh negatif 6,30 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan realisasi PPh 22 Impor sejalan dengan penurunan nilai impor Indonesia yang sampai dengan Desember tumbuh negatif 6,55 persen (y-o-y). Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada dua sektor utamanya, yaitu sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.
d. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp59,28 triliun, mencapai 106,61 persen dari target sebesar Rp55,56 triliun, serta tumbuh 18,33 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh peningkatan dari setoran utamanya, yaitu setoran Jasa yang tumbuh 14,99 persen, diikuti setoran Masa dan Bunga yang juga menunjukkan pertumbuhan double digit. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan, diikuti Perdagangan dan Industri Pengolahan.
e. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp12,35 triliun, mencapai 101,48 persen dari target sebesar Rp12,17 triliun dengan pertumbuhan 5,77 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Kinerja PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tumbuh positif sejalan dengan aktivitas ekonomi dan upaya pengawasan. Peningkatan jenis pajak ini terutama ditopang oleh setoran Tahunan yang tumbuh 12,38 persen. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pejabat Negara dan Karyawan terutama pada subsektor Pegawai Swasta

(kontribusi 63,41 persen) yang tumbuh 5,03 persen. Sektor dengan kenaikan terbesar selanjutnya yaitu Aktivitas Kesehatan, Penyediaan Akomodasi, dan Perdagangan.

f. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp440,55 triliun, mencapai 112,11 persen dari target sebesar Rp392,96 triliun dengan pertumbuhan 14,30 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Secara umum, kinerja PPh Badan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik yang terjaga meskipun melambat karena tren penurunan harga komoditas. Setoran Masa dan setoran Tahunan tumbuh double digit masing-masing sebesar 12,70 persen dan 14,30 persen. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan dan Aktivitas Keuangan.

g. Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 sebesar Rp78,63 triliun, mencapai 106,14 persen dari target sebesar Rp74,08 triliun dengan pertumbuhan 14,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Kinerja positif PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran dividen, bunga dan royalti ke luar negeri. Peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti dengan Industri Pengolahan dan Perdagangan.

h. Realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp126,81 triliun, mencapai 101,10 persen dari target sebesar Rp125,42 triliun, serta tumbuh negatif 23,99 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan PPh Final disebabkan oleh kebijakan PPS yang tidak berulang. Tanpa PPS, realisasi PPh Final tumbuh 20,19 persen yang utamanya ditopang oleh peningkatan PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan sebesar 51,23 persen, sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Jenis setoran lainnya yang menunjukkan kenaikan terbesar yaitu Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Diskonto/Bunga Obligasi. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Jasa Keuangan diikuti sektor Pertambangan dan Perdagangan Listrik.

i. Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar Rp657,29 triliun, mencapai 146,02 persen dari target sebesar Rp450,14 triliun dengan pertumbuhan 7,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Realisasi PPN DN. Kinerja positif PPN Dalam Negeri sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Pengangkutan dan Pergudangan, dan Administrasi Pemerintahan.

j. Realisasi penerimaan PPN Impor sebesar Rp255,87 triliun, mencapai 101,36 persen dari target sebesar Rp252,44 triliun, serta tumbuh negatif 5,49 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan PPN Impor sejalan dengan penurunan PPh 22 Impor yang disebabkan oleh turunnya nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, penurunan terbesar PPN impor terjadi pada dua sektor terbesarnya yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan.

k. Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp16,94 triliun, mencapai 121,43 persen dari target sebesar Rp13,95 triliun dengan pertumbuhan 16,90 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Secara sektoral, realisasi PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 99,59 persen) dengan pertumbuhan 15,15 persen. Kenaikan PPnBM Dalam Negeri juga terjadi pada beberapa sektor, antara lain Administrasi Pemerintahan dan Penyediaan Akomodasi namun kontribusinya relatif kecil terhadap total penerimaan PPnBM Dalam Negeri.

l. Realisasi penerimaan PPnBM Impor sebesar Rp7,34 triliun, mencapai 114,26 persen dari target sebesar Rp6,43 triliun dengan pertumbuhan 45,27 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Peningkatan PPnBM Impor utamanya terjadi pada subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 83,52 persen) dengan pertumbuhan 35,54 persen dan subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 11,65 persen) dengan pertumbuhan 161,85 persen. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan impor kendaraan bermotor (CBU) yang sampai dengan Desember 2023 tumbuh 6,74 persen (y-o-y).

m. Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp33,57 triliun, mencapai sebesar 124,93 persen dari target sebesar Rp26,87 triliun dengan pertumbuhan 42,91 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Kinerja positif PBB terutama ditopang oleh PBB Pertambangan Mineral dan Batubara (kontribusi 35,03 persen) yang tumbuh 117,05 persen dan PBB Pertambangan Migas (kontribusi 51,22 persen) yang tumbuh 25,39 persen.

n. Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp9,78 triliun, mencapai 90,61 persen dari target sebesar Rp10,79 triliun dengan pertumbuhan 8,15 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Peningkatan Pajak Lainnya terutama ditopang oleh kenaikan Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai dan Bunga Penagihan PPN yang tumbuh berturut-turut sebesar 40,60 persen, 17,33 persen, dan 33,09 persen. Secara sektoral, kenaikan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan diikuti sektor Pengadaan Listrik.

B. PENGAWASAN

Pengawasan atas kepatuhan wajib pajak merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak.

DJP melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan objek pajak. Dalam melakukan pengawasan, DJP menggunakan pendekatan segmentasi dan kewilayahan yang membagi wajib pajak menjadi dua, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak strategis adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan

Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, serta wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria tertentu lainnya. Adapun wajib pajak lainnya merupakan wajib pajak selain kriteria wajib pajak strategis, baik yang telah maupun belum memiliki NPWP, yang menjadi fokus pengawasan KPP Pratama melalui penguasaan wilayah.

DJP menjalankan pengawasan melalui dua aktivitas inti, yaitu pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM). PPM merupakan pengawasan atas kewajiban kepatuhan formal yang jatuh tempo pada tahun pajak berjalan yang wajib dipenuhi wajib pajak, termasuk penelitian atas kepatuhan material atas tahun pajak berjalan dan kegiatan kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak. Sedangkan PKM merupakan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian atas kepatuhan formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan dan penelitian atas kepatuhan material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, serta kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak.

Pada tahun 2023, DJP turut menjalankan fokus kegiatan pengawasan sektoral dan tematik tertentu yang menjadi prioritas pengawasan utama. Pengawasan wajib pajak sektoral sesuai prioritas nasional dilakukan pada sektor:

a) perdagangan;
b) pertambangan dan penggalian;
c) sawit;
d) industri farmasi;
e) industri pengolahan non sawit;
f) informasi dan komunikasi; serta
g) jasa kesehatan.

Sedangkan pengawasan tematik dilakukan untuk wajib pajak strategis maupun kewilayahan, yang meliputi:

a. pengawasan wajib pajak high wealth individuals dan grup, termasuk pengawasan atas transaksi terindikasi transfer pricing;
b. pengawasan atas transaksi pelaku usaha ekonomi digital;
c. wajib pajak orang pribadi non-peserta Program Pengungkapan Sukarela;
d. sinergi analisis bersama dengan DJBC;
e. sinergi analisis bersama dengan DJPK dan Pemerintah Daerah;
f. perluasan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) pada Instansi Pemerintah dan Kementerian/ Lembaga;
g. pengawasan wajib pajak pelaku UMKM;
h. pengawasan wajib pajak instansi pemerintah;
i. pengawasan pemberian insentif atau fasilitas perpajakan, termasuk pengembalian pendahuluan;
j. pengawasan wajib pungut (WAPU) selain instansi pemerintah;
k. pengawasan wajib pajak instansi pemerintah desa;
l. pengawasan pembayaran pajak penghasilan atas tanah dan bangunan (PPHTB); dan
m. pengawasan kewajiban pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Kinerja Pengawasan – Ekstensifikasi dan Intensifikasi, 2023

Uraian	Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari *effort* pengawasan	
Realisasi penerimaan pajak dari PPM wajib pajak strategis	1.506.581.900.611.500
Realisasi penerimaan pajakdari PPM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	260.867.775.833.278
Realisas penerimaan pajakdari PKM wajib pajak strategis	43.273.782.731.872
Realisasi penerimaan pajakdari PKM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	57.104.050.533.740
Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	83,33%
Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi	73.631 wajib pajak
Wajib pajak PP 23 yang melakukan pembayaran	810.154 wajib pajak
Wajib pajak Non-PP 23 yang melakukan pembayaran	1.653.459 wajib pajak
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:	
Produksi SP2DK tahun 2023	387.089 surat
SP2DK selesai	339.964 surat
Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2023	279.102 wajib pajak
Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai	244.174 wajib pajak
Nilai LHP2DK yang terbit tahun 2023	Rp 24,44 triliun

Keterangan:

- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
- SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- LHP2DK adalah laporan ringkas yang berisi pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Sumber:
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP Kementerian Keuangan

C. PENEGAKAN HUKUM

1. Pemeriksaan

DJP melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Pada tahun 2023, strategi yang dijalankan DJP dalam ranah pemeriksaan meliputi:

a. optimalisasi peran Komite Kepatuhan dalam pengusulan pemeriksaan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
b. penentuan prioritas pemeriksaan antara lain terhadap:
   1. wajib pajak yang termasuk dalam sektor prioritas nasional;
   2. wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha Sumber Daya Alam;
   3. wajib pajak yang berada dalam ekosistem PMSE;
   4. wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;
   5. wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi;
   6. wajib pajak yang merupakan anggota/bagian Perusahaan Grup;
   7. wajib pajak yang terindikasi melakukan transfer pricing; dan
   8. wajib pajak lainnya dengan mempertimbangkan kontribusi penerimaan, pertumbuhan penerimaan, audit coverage ratio, ketersediaan data yang dapat dimanfaatkan, dan risiko ketidakpatuhan yang tinggi berdasarkan Compliance Risk Management (CRM).
c. manajemen penanganan pemeriksaan rutin atas SPT Lebih Bayar dan selain SPT Lebih Bayar;
d. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif dari tingkat Supervisor, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), dan Kepala Kantor Wilayah DJP;
e. optimalisasi pemanfaatan aplikasi operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang meliputi aplikasi PortalP2, Desktop Pemeriksaan (Derik), dan Desktop Apiseta.

Kinerja Pemeriksaan, 2023

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	47.209,1 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan	Rp 32,13 triliun
Nilai *Refund Discrepancy*	Rp 22,84 triliun
Efektivitas pemeriksaan	93,70%

Keterangan:

- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT.
- Penghitungan Efektivitas Pemeriksaan berdasarkan capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Sumber:
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP Kementerian Keuangan

Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2023

Wajib Pajak Badan	Jumlah wajib SPT	1.665.826 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	40.513 wajib pajak
	Rasio	2,43%
Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah wajib SPT	3.576.340 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	11.783 wajib pajak
	Rasio	0,33%
ACR keseluruhan		1,00%

Keterangan:

- Rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- Cakupan pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan khusus dan rutin), tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain.

Sumber:
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP Kementerian Keuangan

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2023

Uraian	Jumlah
A Tunggakan awal	511
B Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/SPPBP	707
C Penyelesaian:	
- Usul penyidikan	308
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP	288
- Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan	23
Jumlah penyelesaian	619
D Pembatalan SPPBP	6
E Tunggakan akhir (A+B-C-D)	593
Penerimaan dari kegiatan PKM Penegakan Hukum	Rp 4,22 T

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan.
- Jumlah penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan jumlah SPPBP. Adapun penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan atas 2 (dua) SPPBP atau lebih atas Wajib Pajak yang sama diselesaikan dalam 1 (satu) LPBP.
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
  - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
  - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
  - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
  - sebelum SPPBP disampaikan kepada Wajib Pajak terperiksa, Wajib Pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.
- Terdapat joint IKU penerimaan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Sumber:
Direktorat Penegakan Hukum, DJP Kementerian Keuangan

Adapun hasil kegiatan joint investigasi pada tahun 2023, antara lain:

a. realisasi penerimaan negara sebesar Rp9,4 miliar;
b. pelaksanaan one-on-one meeting terkait pembahasan 17 usulan Domestic Systemically Important Bank (DSIB);
c. penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan atas 9 wajib pajak DSIB melalui multidoor investigation; serta
d. pemanfaatan bersama data intelijen, data penindakan, dan data penyidikan oleh DJP dan DJBC; dan
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan joint investigasi dalam rangka penjaminan mutu.

3. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dalam rangka mendorong optimalisasi penyidikan, pada tahun 2023 DJP melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. melaksanakan penyidikan melalui kegiatan identifikasi beneficial owner, penelusuran dan dan/atau penyitaan harta kekayaan, termasuk validitas dokumen harta kekayaan sebagai pembuktian dan/atau jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara serta himbauan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan ultimum remedium melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP atau Pasal 44B UU KUP.
b. melaksanakan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan (TPP) yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mendukung upaya Pemerintah sebagai bagian anggota Financial Action Task Force (FATF) sekaligus upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

c. melaksanakan penyidikan in absentia yang diutamakan terhadap tersangka yang memiliki harta kekayaan dengan nilai yang cukup untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara; dan
d. memublikasikan setiap kegiatan penegakan hukum melalui media internal dan eksternal DJP.

Kinerja Penyidikan, 2023

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	214
Penyelesaian Penyidikan	
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP	44 wajib pajak
Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan:	
- Tindak Pidana Perpajakan	82
- Tindak Pidana Pencucian Uang	3
- Korporasi	4
- Pasal 44B Undang-Undang KUP	23
Kerugian pada pendapatan negara	Rp766,42 miliar
Berkas Sudah Divonis	
Terdakwa telah divonis	39
Kerugian pada pendapatan negara	Rp770,49 miliar
Denda pidana	Rp1,54 triliun
Penyitaan Aset	51
Nilai Aset Sitaan	Rp486,38 miliar

Keterangan:
- Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.

Sumber:
Direktorat Penegakan Hukum, DJP Kementerian Keuangan

4. Penagihan

DJP melakukan tindakan penagihan atas pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serangkaian tindakan penagihan tersebut meliputi tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan, serta melaksanakan penyanderaan. Segala upaya penagihan tersebut bertujuan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak.

Dalam rangka mewujudkan penagihan yang tepat sasaran dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, pada tahun 2023 DJP melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. mengoptimalkan peran komite kepatuhan dalam pembentukan dan tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) piutang pajak;
b. mendorong kebijakan penagihan yang antisipatif dan responsif melalui penyempurnaan regulasi di bidang penagihan;
c. mengoptimalkan penagihan pajak atas piutang macet melalui kegiatan inventarisasi piutang macet yang belum daluwarsa penagihan; dan
d. meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan atau instansi terkait guna mendukung kelancaran proses tindakan penagihan pajak.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2023

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (miliar Rp)
Surat Teguran	2.090.711	6.036,62
Penyampaian Surat Paksa	652.845	5.587,52
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	31.444	936,67
Pemblokiran rekening yang tersimpan di bank	20.765	313,82
Penjualan barang sitaan	5.849	792,25
Pencegahan penanggung pajak ke luar negeri	331	54,88
Pelaksanaan penyanderaan (wajib pajak/penanggung pajak)	-	-

Sumber:
Aplikasi Pegasus per 31 Desember 2023, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP Kementerian Keuangan

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat dilakukan secara administrasi dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa pajak secara administrasi di DJP dilakukan terhadap pengajuan keberatan atas ketetapan pajak serta permohonan nonkeberatan yang meliputi pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan atas ketetapan pajak. Sedangkan jenis sengketa pajak yang diselesaikan melalui peradilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

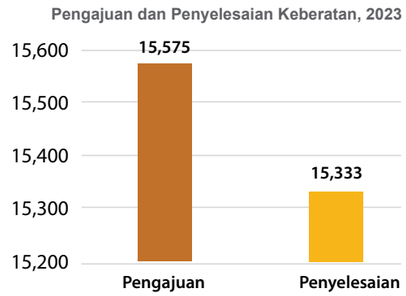

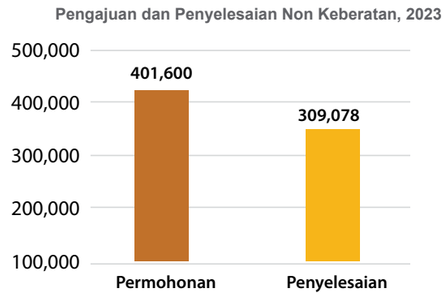

Keterangan:

- Termasuk dalam permohonan dan penyelesaian Nonkeberatan dalam grafik di atas adalah permohonan dan penyelesaian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang KUP.
- Jumlah penyelesaian dalam satu tahun merupakan jumlah surat keputusan yang diterbitkan DJP atas pengajuan keberatan/permohonan nonkeberatan yang disampaikan wajib pajak pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

Sumber:
Direktorat Keberatan dan Banding, DJP, Kementerian Keuangan.

Sepanjang tahun 2023, DJP telah menangani 10.060 permohonan atas sengketa Banding dan Gugatan yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak, yang terdiri dari 7.787 permohonan pengajuan banding dan 2.273 permohonan pengajuan gugatan. Adapun jumlah putusan atas sengketa Banding dan Gugatan yang diterima DJP dari Pengadilan Pajak selama tahun 2023 sebanyak 14.001 putusan yang terdiri dari 11.485 putusan banding dan 2.516 putusan gugatan.

Para pihak yang bersengketa, baik wajib pajak maupun DJP, mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa atas putusan banding dan putusan gugatan berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak. Adapun pihak termohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan jawaban atau tanggapan dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali dan

dikirimkannya Memori Peninjauan Kembali ke pihak lawan.

Sepanjang tahun 2023, DJP mengajukan 4.629 permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang terdiri dari 2.365 Memori Peninjauan Kembali dan 2.264 Kontra Memori Peninjuan Kembali. Adapun Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima DJP di tahun 2023 adalah sebanyak 5.251 putusan yang terdiri dari 3.012 putusan pemohon DJP dan 2.239 putusan pemohon wajib pajak.

E. PELAYANAN

DJP terus mengukuhkan pengembangan layanan berbasis digital melalui pengembangan program Click, Call, Counter. Program 3C merupakan program pelayanan dengan konsep prioritas kanal. Prioritas kanal utama untuk melayani kebutuhan wajib pajak adalah kanal daring melalui website atau aplikasi mobile (Click). Dalam hal wajib pajak belum terpenuhi kebutuhannya, wajib pajak dapat menghubungi (Call) contact center melalui kanal telepon, live chat, atau kanal lain sesuai perkembangan teknologi Contact Center. Sebagai kanal terakhir yang diprioritaskan, wajib pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (Counter).

Pada tahun 2023, DJP telah merealisasikan pembangunan program 3C yang meliputi 10 layanan situs website dan layanan mobile app, yaitu aplikasi M-Pajak (fase 2) yang telah dilakukan beberapa pengembangan fitur.

Pembangunan Program Click, Call, Counter (3C), 2023

Layanan Situs Web	Layanan *Mobile App*
1. Pemberitahuan Masa Manfaat untuk Penyusutan Harta Berwujud Bangunan Permanen 2. Pemberitahuan Masa Manfaat untuk Amortisasi Harta Tak Berwujud 3. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan 4. Konfirmasi Nilai Investasi 5. Laporan Realisasi Investasi Harta Bersih PPS 6. Laporan Realisasi Repatriasi Harta Bersih PPS 7. Penyampaian Pemberitahuan Pembebasan PPN Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama dan Rumah Susun Milik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 8. Pengembangan e-PBK versi 2.0 9. Permohonan SKB PPHTB 10. *Update* pada e-form yang telah mengakomodir penginputan SKPPKP untuk tahun pajak dibawah tahun2 022	1. Layanan Lupa EFIN yang dilengkapi dengan teknologi *liveness detection* 2. KYC dengan *face recognition* 3. Profil Wajib Pajak 4. E-billing 5. Informasi Perpajakan (tenggat pajak, KPP terdekat, peraturan perpajakan) 6. Surat Keterangan Fiskal 7. Info KSWP 8. Verifikasi Dokumen 9. Surat Keterangan PP 23

Sumber:
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Kementerian Keuangan.

4.2.2. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

A. KEPABEANAN DAN CUKAI

CAPAIAN PENERIMAAN

Secara umum, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022. Capaian total penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 adalah sebesar Rp286,3 triliun.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN (Perpres 130/2022)	Target APBN (Perpres 75/2023)	Realisasi s.d. Des 2023	Capaian Target Perpres 75/2023	Capaian Target Perpres 130/2022	Realisasi s.d. Des 2022	Growth y-o-y
1	BEA MASUK	**47,528.5**	**53,094.0**	**50,891.8**	**95.9%**	**107.1%**	**51,077.7**	**-0.4%**
2	CUKAI	**245,449.8**	**227,210.0**	**221,851.1**	**97.6%**	**90.4%**	**226,880.8**	**-2.2%**
	Hasil Tembakau	232,585.4	218,698.0	213,497.8	97.6%	91.8%	218,621.5	-2.3%
	Ethil Alkohol	137.0	127.4	127.9	100.4%	93.4%	127.4	0.4%
	MMEA	8,667.3	8,384.6	8,103.9	96.7%	93.5%	8,067.3	0.5%
	Denda Adm. Cukai dan Cukai Lainnya	-	-	121.6	-	-	64.6	88.2%
	Plastik & MBDK	4,060.0	-	-	-	-	-	-
3	BEA KELUAR	**10,212.7**	**19,804.0**	**13,598.2**	**68.7%**	**133.1%**	**39,819.9**	**-65.9%**
	TOTAL	**303,190.9**	**300,108.0**	**286,341.1**	**95.4%**	**94.4%**	**317,778.4**	**-9.9%**
	PPN Impor			**255,865.2**			**270,707.5**	-5.5%
	PPn BM Impor			**7,096.4**			**4,886.2**	45.2%
	PPh Pasal 22 Impor			**69,528.1**			**74,199.8**	-6.3%
	Total PDRI Lainnya			**332,489.7**			**349,793.5**	-4.9%
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN			**618,830.7**			**667,572.0**	**-7.3%**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), diolah

Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan bea masuk sepanjang tahun 2023 mencapai Rp50,9 triliun (95,9% target Perpres 75/2023) atau menurun 0,4% dibandingkan tahun 2022. Kontraksi kinerja penerimaan bea masuk tersebut dikarenakan nilai impor 2023 mengalami tren penurunan sebesar -6,6% (yoy).

Penerimaan Cukai

Realisasi penerimaan cukai tahun 2023 mencapai Rp221,9 atau 97,6% dari target Perpres 75/2023. Secara akumulatif, penerimaan cukai mengalami penurunan sebesar -2,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp213,5 triliun atau 97,61% dari target. Realisasi penerimaan cukai etil alkohol sebesar Rp127,9 miliar atau 100,4% dari target. Realisasi penerimaan cukai MMEA sebesar Rp8,1 triliun atau 96,7% dari target. Penerimaan cukai hasil tembakau mengalami penurunan 2,3% (yoy), cukai MMEA mengalami peningkatan 0,5% (yoy), dan cukai etil alkohol mengalami peningkatan 0,4% (yoy).

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2023 (Triliun Rupiah)

No	Jenis	Target Perpres 75/2023	Realisasi		Growth 2023	Capaian
			2022	2023		
	CUKAI	**227,21**	**226,88**	**221,85**	**-2,22%**	**97,64%**
1	Hasil Tembakau	218,70	218,62	213,50	-2,34%	97,62%
2	Ethil Alkohol	0,13	0,13	0,13	0,40%	100,40%
3	MMEA	8,38	8,07	8,10	0,45%	96,65%
4	Denda Adm. Cukai dan Cukai lainnya	-	0,06	0,12	88,22%	-
5	Plastik & MBDK	-	0,00	0,00	-	-

Penerimaan Bea Keluar

Realisasi penerimaan bea keluar tahun 2023 mencapai Rp13,60 triliun atau 68,66% dari target Perpres 75/2023. Realisasi tersebut turun 65,85% dari tahun 2022. Penerimaan bea keluar dikontribusi oleh penerimaan bea keluar dari komoditas produk kelapa sawit dan tembaga.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2023 (Triliun Rupiah)

Komoditas BK	Nilai BK (miliar rupiah)		Growth (yoy)
	2022	2023	
Mineral	**7.260,09**	**7.177,01**	**-1,14%**
- Tembaga	6.187,73	7.052,59	13,98%
- Bauksit	1.072,36	117,23	-89,07%
- Lainnya	0,00	7,19	-
Produk Kelapa Sawit	**32.384,20**	**6.145,95**	**-81,02%**
- Bungkil & Kernel	4.845,23	1.179,58	-75,65%
- CPO	4.090,58	1.755,39	-57,09%
- Turunan CPO	23.448,39	3.210,97	-86,31%
Kayu & Kulit	**137,78**	**215,33**	**56,28%**
Biji Kakao	**37,87**	**59,88**	**58,12%**
Total	**39.819,94**	**13.598,17**	**-65,85%**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), diolah

Penerimaan bea keluar tahun 2023 didominasi oleh bea keluar tembaga yang mencapai Rp7,18 triliun atau berkontribusi sebesar 53,06% dari total penerimaan bea keluar. Penerimaan bea keluar tembaga tumbuh 13,98% (yoy) didorong kebijakan relaksasi ekspor tembaga dan tarif bea keluar tembaga yang lebih tinggi. Sementara bea keluar produk sawit mencapai Rp6,15 triliun atau turun 81,02%. Penurunan disebabkan turunnya harga CPO di 2023. Rata-rata harga CPO pada tahun 2023 sebesar US$832/MT, lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 2022 yang mencapai US$1.127/MT.

B. PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN

Pemberian fasilitas kepabeanan merupakan komitmen Bea Cukai terhadap pelaksanaan fungsi trade facilitator dan industrial assistance baik secara fiskal maupun prosedural. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan investasi, serta mendorong geliat dunia usaha, yang secara lebih luas mampu menggerakkan faktor pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional.

Jenis insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut.

1. Pembebasan bea masuk sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan, terdiri dari:
   a. Fasilitas pembebasan penanaman modal
   b. Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor - KITE pembebasan
   c. Fasilitas pembebasan keperluan pertahanan dan keamanan
   d. Fasilitas pembebasan atas proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri
   e. Fasilitas pembebasan perwakilan negara asing dan pejabatnya
   f. Fasilitas pembebasan badan internasional dan pejabatnya
   g. Fasilitas pembebasan atas hadiah untuk ibadah umum, amal,sosial/ kebudayaan
   h. Fasilitas pembebasan untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacamnya
   i. Fasilitas pembebasan untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat
   j. Fasilitas pembebasan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
   k. Fasilitas pembebasan untuk barang contoh tidak untuk diperdagangkan
   l. Fasilitas pembebasan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan
   m. Fasilitas pembebasan bibit atau benih untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan
   n. Fasilitas pembebasan hasil laut
   o. Fasilitas pembebasan bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan
   p. Fasilitas pembebasan atas impor yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah untuk kepentingan umum
   q. Fasilitas pembebasan untuk keperluan olahraga
2. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diberikan Bea Cukai mulai dari proses permohonan fasilitas sampai realisasi impor. Fasilitas KITE terbagi dalam tiga jenis sbb.
   a. Fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau PPN atau PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke KB.
   b. Fasilitas pengembalian bea masuk dan/atau cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit,

atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke KB.

c. Fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau PPN atau PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM atas kegiatan yang dilakukan oleh IKM yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.

3. Fasilitas penangguhan bea masuk kawasan berikat, yang didalamnya belum termasuk bea masuk imbalan, bea masuk anti dumping, bea masuk tindak pengamanan.
4. Fasilitas fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang meliputi pembebasan bea masuk dan penangguhan bea masuk.
5. Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
6. Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
7. Insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam kategori ini untuk tahun 2023 berupa fasilitas dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang berakhir pada bulan Juni 2023 sesuai dengan pencabutan penetapan status pandemi Covid-19 di Indonesia.

Adapun data pemanfaatan insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan (IFKP)	Jumlah WP	Nilai IFKP (Rp Triliun)
	DTP		
1.	BM DTP (Pada tahun 2023 tidak diterbitkan PMK fasilitas BM DTP)	0	0
	SUBTOTAL	0	0
	NON DTP		
1.	Pembebasan Bea Masuk Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan.	1.127	9,17
2.	Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.	117	0,98
3.	Penangguhan Bea Masuk Dalam Rangka Kawasan Berikat.	1.240	19,54
4.	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	33	0,125
5.	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi.	8	0,014
6.	Pembebasan dan/atau Penangguhan Bea Masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	38	1,47
7.	Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).	32	0,002
	SUBTOTAL	2.595	31,30
	TOTAL	2.595	Rp31,30

Jumlah wajib pajak (WP) yang memanfaatkan fasilitas kepabeanan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2.595 WP. Jumlah perusahaan penerima fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk sesuai pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan adalah sebanyak 1.127 WP dengan realisasi impor fasilitas senilai Rp9,17 triliun.

Jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE di Indonesia per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 325 perusahaan (208 SKEP KITE Pembebasan dan 117 SKEP KITE Pengembalian). Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 337 perusahaan.

Adapun jumlah penerima fasilitas KITE IKM per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 123 perusahaan, tumbuh dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 119 perusahaan. Atas kinerja fasilitas KITE selama tahun 2023, Bea Cukai memberikan fasilitas fiskal di bidang kepabeanan berupa pembebasan bea masuk sebesar Rp1,4 triliun (termasuk ke dalam tabel pembebasan bea masuk sesuai pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan) dan pengembalian bea masuk sebesar Rp977 miliar.

Berdasarkan data tahun 2023, dari 1.445 pengusaha kawasan berikat/PDKB, hanya 1.240 Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB yang menggunakan insentif fiskal tersebut melalui dokumen pemasukan barang impor ke TPB (BC2.3) dengan nilai insentif penangguhan bea masuk sebesar Rp19,54 triliun. Dengan kata lain, terdapat potensi pungutan negara sebesar Rp19,54 triliun yang dialihkan untuk fasilitas kawasan berikat. Fasilitas Kawasan Berikat ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti terciptanya lapangan pekerjaan, serta multiplier effect dari aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan berikat antara lain industri akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta industri lainnya, juga peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh para penerima upah.

Pemanfaatan fasilitas kepabeanan pada KEK tahun 2023 adalah sebesar Rp1,47 triliun yang dilakukan oleh 38 WP. Adapun fasilitas yang dimanfaatkan, yaitu berupa pembebasan bea masuk sebesar Rp1,127 triliun dan penangguhan bea masuk sebesar Rp341 miliar. Jumlah WP terkait Fasilitas PC PEN yang disetujui mendapat fasilitas pada tahun 2023 tercatat sebanyak 32 entitas dengan total nilai realisasi insentif dalam rangka PEN sebesar Rp 2,3 miliar.

Pemberian fasilitas kepabeanan diharapkan dapat berdampak positif dan nyata terhadap perekonomian indonesia serta mendukung ketahanan industri dalam negeri. Pemberian insentif fiskal di bidang kepabeanan ini juga diharapkan mampu menjadi katalis untuk meningkatkan volume investasi dan ekspor nasional.

C. PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Rekapitulasi Penindakan Nasional Tahun 2023

Jumlah penindakan pada tahun 2023 secara umum meningkat sebesar 3,4% dibandingkan tahun 2022. Jumlah kegiatan penindakan nasional pada tahun 2023 tercatat sebanyak 41.574 kegiatan dengan jumlah penegahan mencapai 32.912.

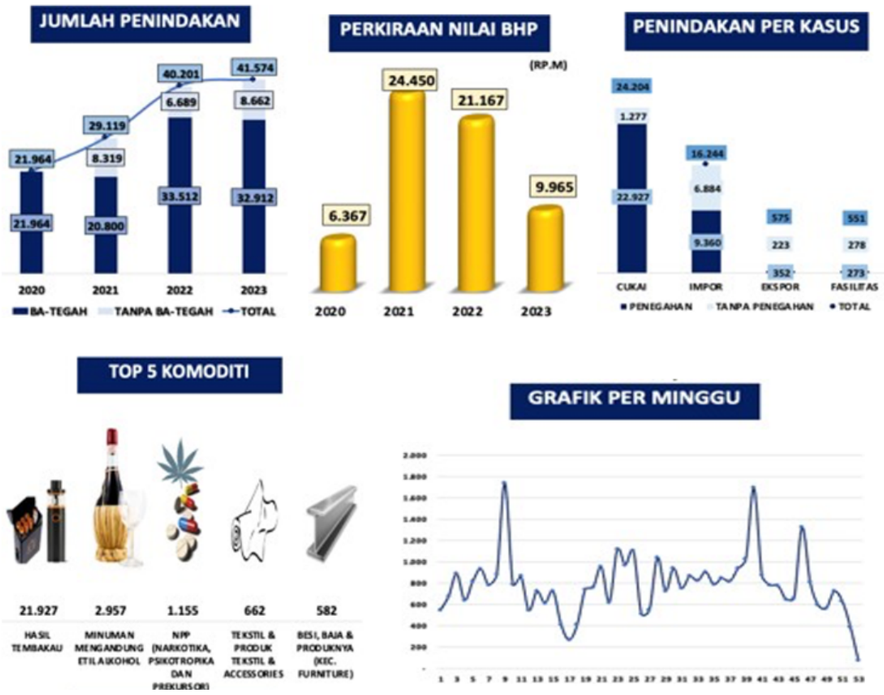

Sumber: app.penindakan.net

Berdasarkan jenis kasus, penindakan yang paling banyak dilakukan adalah penindakan cukai yakni sebanyak 24.204 kali, penindakan impor 16.244 kali, penindakan ekspor 575 kali, dan penindakan fasilitas 551 kali. Sementara lima komoditas teratas penindakan nasional terdiri dari hasil tembakau (HT) sebanyak 21.927 kali atau 66,63% dari total penindakan, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) 2.957 kali atau 8,9%, narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP) 1.155 kali atau 3,5%, tekstil dan produk tekstil dan accessories (TPT dan ACC) 662 kali atau 2%, serta besi dan baja sebanyak 582 kali atau 1,7% dari total penindakan.

Adapun jumlah penindakan berdasarkan jenis kasus dijabarkan sebagai berikut.

1. **Rekapitulasi Penindakan Kasus Impor**

   Pada tahun 2023 jumlah penindakan kasus impor sebanyak 16.244 penindakan atau 39,1% dari jumlah penindakan nasional dengan lima komoditas teratas penindakan impor yaitu MMEA sebanyak 12,41%, NPP 12,27%, HT 8.52%, TPT dan ACC 6,45%, serta besi dan baja 6,1%.

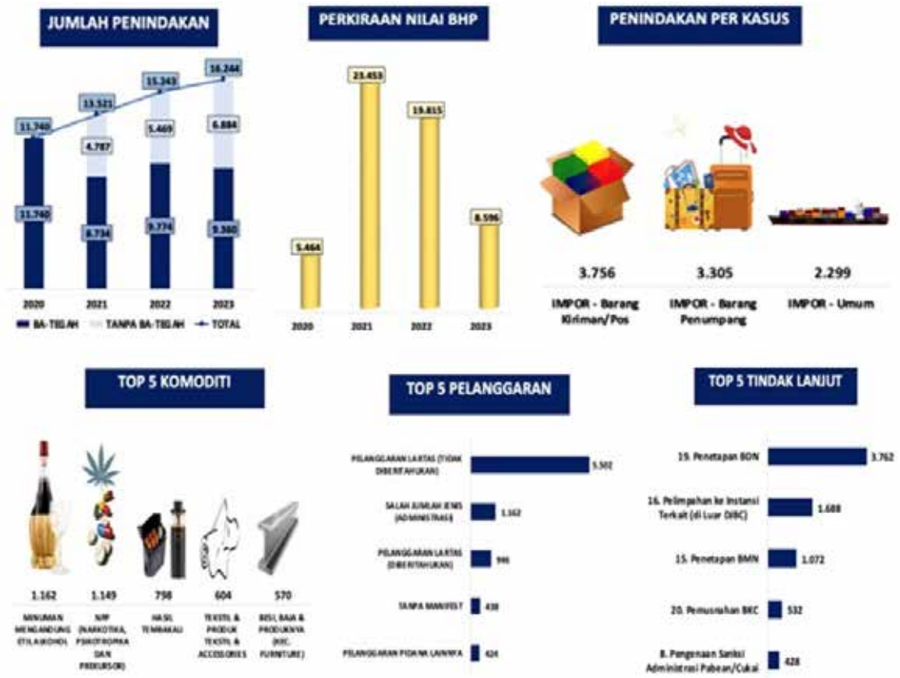

Sumber: app.penindakan.net

Nilai barang hasil penindakan (BHP) dengan jenis kasus impor tercatat sebesar Rp8.596 miliar. Berdasarkan jenis kasusnya yang paling dilakukan penindakan adalah jenis kasus Impor barang kiriman/pos sebanyak 3,756 kali atau 40,12%, kemudian impor barang penumpang sebanyak 3.305 kali atau 35,3% dan jenis kasus barang impor umum sebanyak 2,299 kali atau 24,56.

2. **Rekapitulasi Penindakan Kasus Ekspor**

   Pada tahun 2023 jumlah penindakan kasus ekspor sebanyak 575 kali penindakan atau 1,38% dari jumlah penindakan nasional dengan lima komoditas teratas penindakan ekspor yaitu hewan dan bagian hewan (non-Cites) sebanyak 17.89%, minerba, tanah, pasir sebanyak 7,38%, kayu rotan sebanyak 7,38%, dan crude oil sebanyak 7,1%.

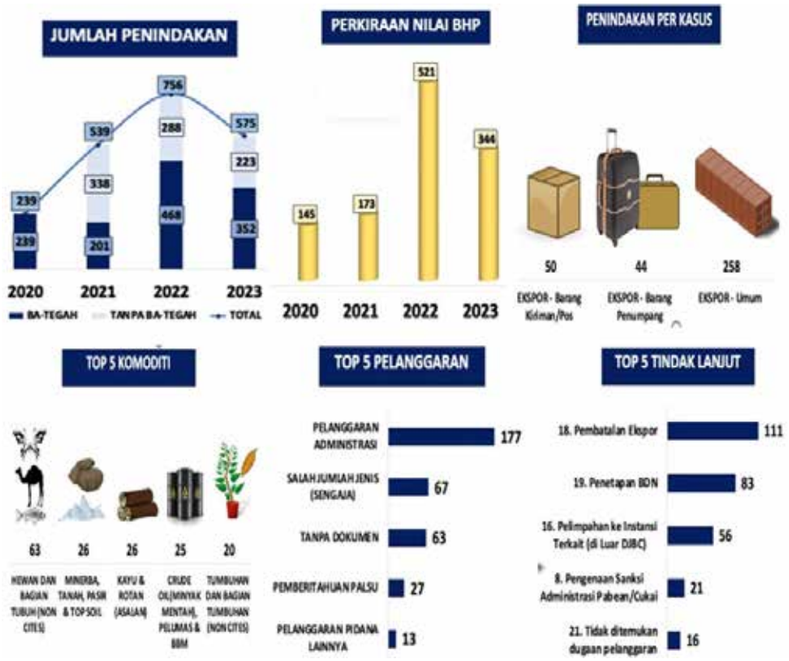

Sumber: app.penindakan.net

Nilai barang hasil penindakan (BHP) dengan jenis kasus ekspor diperkirakan sebanyak Rp344 milliar. Berdasarkan jenis kasusnya, jenis kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus ekspor umum sebesar 73,29%, kasus ekspor barang kiriman/pos sebesar 14,2%, dan jenis kasus ekspor barang penumpang sebesar 12,5%. Dari sisi pelanggaran atau modus yang sering dilakukan adalah pelanggaran administrasi sebanyak 177 kali atau 50,28%, sengaja salah jumlah jenis sebanyak 67 kali atau 19%, tanpa dokumen sebanyak 63 kali atau 17,89%, dan pemberitahuan palsu sebanyak 27 kali atau 7,67%.

3. Rekapitulasi Penindakan Kasus Fasilitas

Pada tahun 2023 terdapat 551 penindakan dengan jenis kasus fasilitas atau sebesar 1,32% dari jumlah penindakan nasional. Lima komoditas teratas penindakan jenis kasus fasilitas terdiri dari tekstil dan produk tekstil beserta aksesoris (TPT ACC) sebesar 19,78%, mesin 8,42%, ballpressed 5,49%, elektronik 5,49%, dan hasil tembakau (HT) sebesar 3,66%.

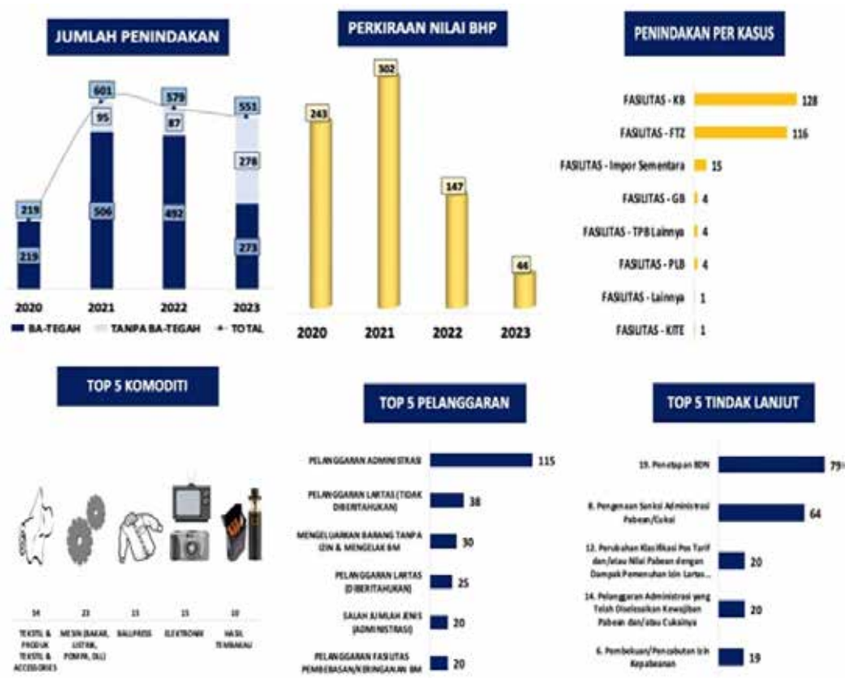

Sumber: app.penindakan.net

Nilai barang hasil penindakan (BHP) dengan jenis kasus fasilitas diperkirakan sebanyak Rp44 miliar. Adapun jenis kasus penindakan yang paling banyak dilakukan adalah jenis kasus fasilitas kawasan berikat (KB) sebanyak 128 kali atau 46,88%, jenis kasus fasilitas free trade zone (FTZ) sebanyak 116 kali atau 42,49%, jenis kasus impor sementara sebanyak 15 kali atau 5,49%. Kemudian jenis kasus Gudang berikat, tempat penimbunan berikat lainnya dan pusat logistik berikat masing masing 4 kali atau setara 4,39%, dan jenis kasus fasilitas KITE serta jenis kasus fasilitas lainnya masing-masing 1 kali penindakan.

Sementara berdasarkan modus pelanggarannya, modus yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran administrasi yaitu sebanyak 115 kali atau 42,12%, kemudian pelanggaran lartas (tidak diberitahukan) sebanyak 38 kali atau 13,91%, pengeluaran tanpa izin 30 kali atau 10,98%, pelanggaran lartas (diberitahukan) sebanyak 25 kali atau 9,15% dan salah jumlah jenis sebanyak 20 kali atau 7,3%.

4. Rekapitulasi Penindakan Kasus Cukai

Pada tahun 2023 terdapat 24.204 penindakan dengan jenis kasus cukai atau sebesar 58,2% dari jumlah penindakan nasional dengan besaran penindakan hasil tembakau sebesar 94,35%, penindakan MMEA sebesar 5,65%, dan penindakan EA sebanyak 42 kali. Jumlah penindakan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,45% dibandingkan dengan tahun 2022. Perkiraan Nilai BHP pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi Rp982 milliar atau setara 43,7% dibandingkan tahun 2022.

Penindakan Cukai Hasil Tembakau

JENIS		JUMLAH PENINDAKAN		PERKIRAAN NILAI BHP (RP)		JUMLAH BHP	
ROKOK ELEKTRIK	LIQUID	2021	71	2021	789,8 JT	2021	1.085,56 LTR
		2022	38	2022	1,12 M	2022	785 LTR
		2023	49	2023	1,98 M	2023	1.897,4 LTR
	CARTRIDGE	2021	8	2021	108,09 JT	2021	13.393 PCS
		2022	50	2022	2,73 M	2022	27.331 PCS
		2023	58	2023	3,79 M	2023	42.699 PCS
	HEATSTICK	2021	3	2021	7,33 JT	2021	2.180 BTG
		2022	19	2022	156,91 JT	2022	517.580 BTG
		2023	21	2023	55,70 JT	2023	24.857 BTG
HPTL	SNUS	2021	14	2021	7,4 JT	2021	7.997,4 GR
		2022	61	2022	60,59 JT	2022	15.184 GR
		2023	72	2023	3,59 M	2023	3,7 JT GR
	SNUFF	2021	-	2021	-	2021	-
		2022	2	2022	196,312	2022	80 GR
		2023	1	2023	570.000	2023	950 GR
	MOLASSES	2021	11	2021	328,54 JT	2021	493.119 GR
		2022	35	2022	62 JT	2022	475.411 GR
		2023	13	2023	77,33 M	2023	152.430 GR

Sumber: app.penindakan.net

Penindakan Cukai MMEA

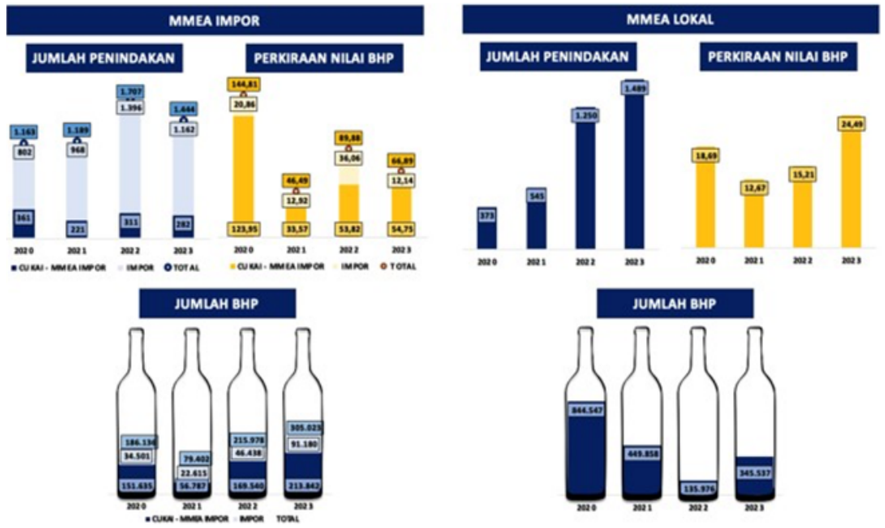

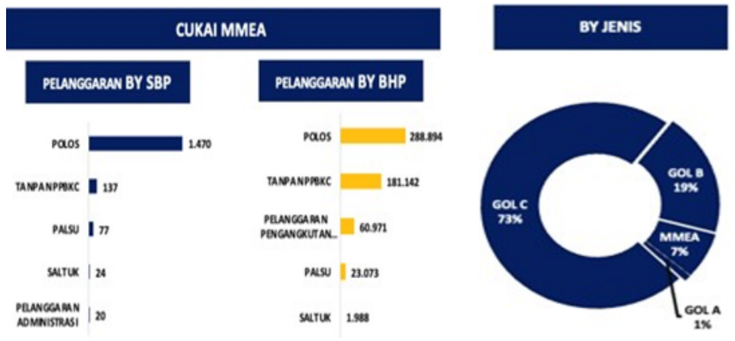

Sumber: app.penindakan.net

Untuk jenis pelanggaran cukai hasil tembakau yang paling banyak dilakukan adalah pelanggaran polos/tidak dilekati pita cukai sebesar 91,41%, kemudian pelanggaran palsu 2,42% dan salah peruntukan pelekatan pita cukai sebanyak 1,41%. Dari sisi jenis hasil tembakau, penindakan paling banyak adalah jenis SKM (sigaret kretek mesin) sebesar 80,4% dan SPM (sigaret putih mesin) sebesar 14,75%.

Sementara itu, untuk jenis pelanggaran cukai MMEA paling banyak dilakukan adalah jenis pelanggaran BKC MMEA polos sebesar 49,71%, pelanggaran administrasi tanpa NPPBKC sebesar 4,6%, BKC MMEA pita cukai palsu sebesar 2,6%, pelanggaran administrasi salah peruntukan sebesar 0,8%. Berdasarkan jenis golongan MMEA-nya, yang paling sering dilakukan penindakan adalah Golongan C sebesar 73%, kemudian Golongan B sebesar 19%, dan Golongan A sebesar 1%.

5. Penindakan Narkotika Nasional Tahun 2023

Capaian Penindakan

Data penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) Bea Cukai menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan tegahan setiap tahunnya. Hingga 31 Desember 2023, Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan NPP sebanyak 956 kasus dengan total tegahan seberat sekitar 5 ton dan 977,59 kg.

Tabel dan grafik data penindakan NPP berdasarkan jumah kasus dan total berat tegahan tahun 2021 s.d. 2023

Tabel Jumlah Berat Total NPP DJBC (Kg)

Tahun	2021	2022	2023
Narkotika dan Psikotropika	820	1370	910
Prekursor	0	2	2
NPS	281	729	44
Jumlah Kasus	**820**	**1372**	**956**

Tahun	2021	2022	2023
Narkotika dan Psikotropika	4.567,62	6.013,73	5.977,59
Prekursor	0,01	1,08	-
Total Berat	**4.567,63**	**6.014,81**	**5.977,59**

Tabel Jumlah Berat Total NPP DJBC (Kg)

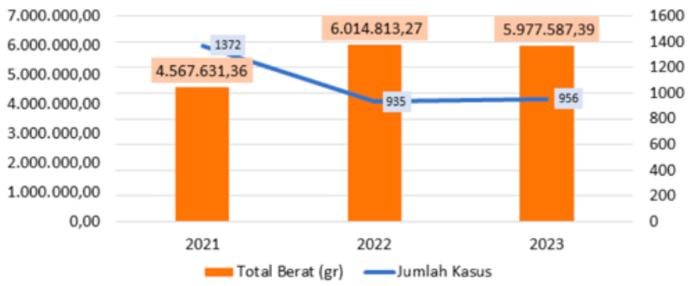

D. MODUS OPERANDI

Berdasarkan modus penyelundupan, jika ditinjau dari segi frekuensi dan berat NPP yang ditegah, modus melalui barang kiriman kantor pos atau perusahaan jasa titipan (PJT) menjadi modus yang paling banyak dipergunakan oleh sindikat. Berdasarkan data negara asal penindakan NPP DJBC, Malaysia masih mendominasi sebagai negara high risk transit NPP, diikuti oleh Belanda, dan Tiongkok.

Tabel rekapitulasi data penindakan NPP Bea Cukai berdasarkan modus operandi tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Barang Bawaan	90	175	253
ABK	54	54	50
False Concealment	5	10	11
Kontainer/Kargo	23	17	8
Penyembunyian di Badan	14	16	14
POS/PJT	1186	663	620
Jumlah	**1372**	**935**	**956**

E. JENIS NPP

Hingga 31 Desember 2023, Bea Cukai telah menegah sebanyak 40 jenis NPP. Jenis narkotika yang mendominasi pada 2023 yaitu methamphetamine (sabu), ganja, dan ekstasi. Sabu mendominasi dengan jumlah tegahan mencapai 3,06 ton; ganja 1,98 ton; dan esktasi 388,91 kg

Tabel Top 5 Berat Berdasarkan Jenis NPP (KG)

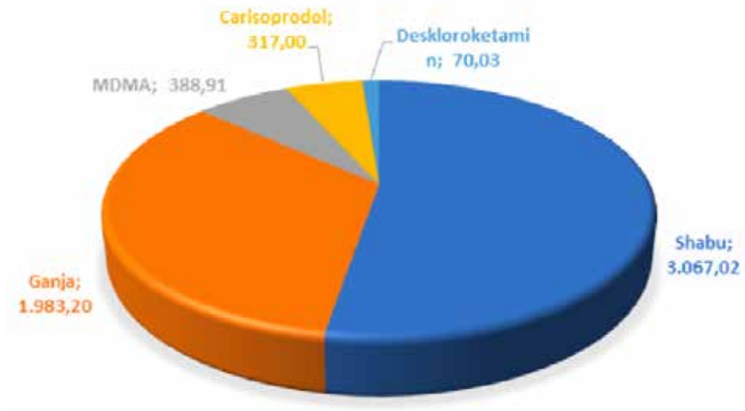

F. OUTCOME

Kinerja Bea Cukai dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) tidak hanya berpengaruh terhadap kenaikan jumlah kasus dan tegahan setiap tahunnya, tetapi juga berhasil menyelamatkan jiwa korban penyalahgunaan NPP. Di samping itu, potensi penghematan keuangan negara juga terjadi akibat berkurangnya pembiayaan rehabilitasi karena penyalahgunaan narkotika.

Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan dari penindakan NPP Bea Cukai hingga 31 Desember 2023 diperkirakan sebanyak 18.031.562 jiwa. Nilai ini diperoleh dari total penegahan atas NPP Bea Cukai (satuan gram) yang dikonversikan kepada potensi penyalahguna dengan memperkirakan jumlah kewajaran NPP yang dikonsumsi berdasarkan jenis dan bentuknya.

Tabel total perkiraan jiwa yang berhasil diselamatkan

No	Jenis / Bentuk NPP	Jumlah Barang	Konversi	Perkiraan Pemakaian
1	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	3.121.113,34 Gram	1 gram = 5 orang	15.605.567 Orang
2	Non Organik dlm bentuk Tablet / Pil	1.816.927 Butir	1 tablet = 1 orang	1.816.927 Orang
3	Organik (Ganja, Daun Khat, dll)	3.045.335,42 Gram	5 gram = 1 orang	609.067 Orang
Total Perkiraan Jiwa yang Berhasil Diselamatkan				18.031.562 Orang

Sementara itu, potensi penghematan pengeluaran negara dari biaya rehabilitasi diperkirakan sebesar sekitar Rp16,190 triliun. Potensi penghematan keuangan negara tersebut dihitung berdasakan pendekatan tiga komponen, yakni perkiraan jiwa, perkiraan proporsi angka prevalensi untuk kategori setahun terakhir pakai, dan perkiraan biaya rehabilitasi.

4.2.3. PERIMBANGAN KEUANGAN

A. KALEIDOSKOP KEBIJAKAN TAHUN 2023

Dalam upaya penyusunan peraturan dan kebijakan terkait desentralisasi fiskal yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan sistem pajak daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal, pada tahun 2023 DJPK telah menyelesaikan berbagai amanat UU HKPD, khususnya 5 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang baru saja ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024.

JANUARI 2023	JUNI 2023	JANUARI 2024
PP Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik	PP Nomor 37 Tahun 2023 Transfer ke Daerah PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP Nomor 38 Tahun 2023 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	PP Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Tahun 2023 juga merupakan tahun pertama implementasi beberapa kebijakan Transfer ke Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, berupa pelaksanaan:

1) Reformulasi DBH yang tidak hanya mengurangi vertical imbalance namun juga meminimalkan eksternalitas negatif dan mendorong kinerja, melalui alokasi DBH berbasis kinerja, alokasi yang lebih presisi, dan adanya DBH Sawit, serta penyelesaian KB DBH sebagai komitmen percepatan pembangunan daerah.
2) Reformulasi DAU untuk mendorong Transfer ke Daerah yang lebih

impactful, khususnya melalui alokasi DAU earmarked (28%) untuk pemerataan kualitas layanan publik.

3) Skema insentif untuk mendorong kinerja daerah dan desa, melalui pemberian insentif fiskal bagi daerah khususnya terkait pencapaian program prioritas nasional, serta adanya insentif tambahan Dana Desa untuk 15.000 desa yang berkinerja baik.

Di luar kebijakan Transfer ke Daerah, DJPK terus mendorong pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam mendorong kemandirian daerah melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hingga akhir tahun 2023, tercatat hampir seluruh Pemerintah Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hal ini sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 secara utuh pada tahun 2024.

B. PERATURAN PERUNDANGAN DI TAHUN 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki cakupan pengaturan yang luas. Tidak hanya ketentuan terkait fiscal resource allocation, UU HKPD juga mendukung penguatan sisi belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan telah ditetapkan UU HKPD, maka tahun 2023 menjadi periode yang digunakan oleh DJPK untuk menyusun dan memfinalisasi peraturan pelaksanaan UU HKPD tersebut agar dapat diimplementasikan dengan baik. Beberapa peraturan pelaksanaan telah disusun melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan pada pada tahun sebelumnya, yaitu RPP mengenai Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu – Tenaga Listrik, RPP mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RPP mengenai Transfer ke Daerah, RPP mengenai Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, dan RPP mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Di samping itu, pada tahun 2023, DJPK juga menyusun penyusunan regulasi prioritas yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagai peraturan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang secara rutin dibentuk berdasarkan kebijakan Dana Alokasi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Perundangan Inisiasi DJPK

Pada tahun 2023, DJPK berhasil menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang bersifat kebijakan berupa 5 (lima) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden, 26 (dua puluh enam) Peraturan Menteri Keuangan, dan 10 (sepuluh) Keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, DJPK juga terlibat dalam penyusunan 32 (tiga puluh dua) Rancangan Undang-Undang yang melibatkan tugas dan fungsi dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden yang terkait dengan tusi DJPK. Secara rinci capaian pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan DJPK selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang

DJPK secara tugas dan fungsi terlibat dalam penyusunan dan/atau pembahasan setidaknya 32 Rancangan Undang-Undang yang melibatkan tusi DJPK, yaitu:

No	Undang-Undang
1	Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
2	Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3	UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
4	27 RUU mengenai kabupaten/kota
5	RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6	RUU Metrologi Legal

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Pada tingkat Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, Bagian DJPK telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi inisiasi DJPK sebagai berikut:

No	Nomor Peraturan	Judul Peraturan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023	Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu. Atas Tenaga Listrik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023	Pengelolaan Transfer ke Daerah
4	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024	Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
6	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
7	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Adapun pada tahun 2023, DJPK juga melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pada akhirnya disepakati akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah lain yang akan diprakarsai oleh Kementerian PAN-RB.

Selain Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden inisasi DJPK diatas, DJPK juga setidaknya terlibat dalam pembahasan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang terkait tugas dan fungsi DJPK, sebagai berikut:

No.	Judul
1	RPP Hak Keuangan dan Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2	RPP tentang Jalan
3	RPP Revisi PP turunan UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen
5	RPP revisi PP 27/2023 tentang OIKN
6	Rancangan Perpres Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
7	RPerpres Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan
8	RPerpres Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

3. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Kebijakan

DJPK menyelesaikan 26 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan 10 Keputusan Menteri Keuangan bersifat kebijakan di lingkungan DJPK Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Kebijakan di Lingkungan DJPK Tahun 2023

No	Nomor	Judul
1.	PMK No. 3/PMK.07/2023	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
2.	PMK No. 11/PMK.07/2023	Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023
3.	PMK No. 14/PMK.07/2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
4.	PMK No. 16/PMK.07/2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	PMK No. 18/PMK.07/2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
6.	PMK No. 19/PMK.07/2023	Mekanisme Treasury Deposit Facilities
7.	PMK No. 63 Tahun 2023	Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2023
8.	PMK No. 67 Tahun 2023	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023
9.	PMK No. 83 Tahun 2023	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023
10.	PMK No. 90 Tahun 2023	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023
11.	PMK No. 84 Tahun 2023	Peta Kapasitas Fiskal Daerah

12.	PMK No. 91 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit
13.	PMK No. 97 Tahun 2023	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023
14.	PMK No. 98 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
15.	PMK No. 107 Tahun 2023	Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023
16.	PMK No. 108 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023
17.	PMK No. 110 Tahun 2023	Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
18.	PMK No. 125 Tahun 2023	Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
19.	PMK No. 130 Tahun 2023	Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
20.	PMK No. 134 Tahun 2023	Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
21.	PMK No. 142 Tahun 2023	Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
22.	PMK No. 143 Tahun 2023	Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
23.	PMK No. 145 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Desa
24.	PMK No. 146 Tahun 2023	Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
25.	PMK No. 159 Tahun 2023	Perubahan Rincian Alokasi DBH

26.	PMK Nomor 163 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY
27.	KMK Nomor 138 Tahun 2023	Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
28.	KMK Nomor 154 Tahun 2023	Perubahan Rincian Alokasi Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap I
29.	KMK Nomor 271 Tahun 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
30.	KMK Nomor 336 Tahun 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
31.	KMK Nomor 350 Tahun 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
32.	KMK Nomor 362 Tahun 2023	Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2023
33.	KMK Nomor 389 Tahun 2023	Perubahan Rincian Alokasi Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap II
34.	KMK Nomor 392 Tahun 2023	Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2023
35.	KMK Nomor 400 Tahun 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
36.	KMK Nomor 464 Tahun 2023	DAU Tambahan Pendanaan THR dan Gaji 13 Pegawai ASN Guru yang Gaji Pokoknya Bersumber dari APBD dan Tidak Menerima Tambahan Penghasilan TA 2023

C. KEBIJAKAN UMUM PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2023

Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah melahirkan beberapa daerah yang berkinerja baik dan inovatif dalam penguatan pelayanan publik. Namun, masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya agar pemerataan pelayanan masyarakat dapat segera terwujud. Melalui kebijakan Transfer ke Daerah, DJPK berupaya mengatasi tantangan dan permasalahan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2014 s.d. Tahun 2024

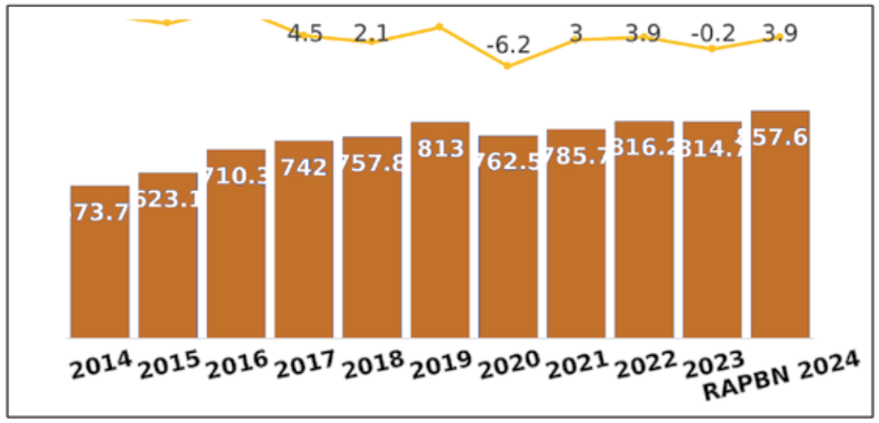

Alokasi TKD terus mengalami peningkatan menjadi Rp857,6 T pada tahun 2024 dari 814,7 T pada tahun 2023. Secara umum kebijakan umum pengalokasian Transfer ke Daerah pada tahun 2023:

1) Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2) Memperkuat kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
3) Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
4) Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui:
   a. pemanfaatan creative financing (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU);
   b. melakukan integrated funding (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, Transfer ke Daerah, dan APBD); dan
   c. pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

D. KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Kebijakan pengalokasian DBH pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Melanjutkan kebijakan DBH earmarked (DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan.
2) Mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah.
3) Meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan perkiraan realisasi T-1 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022.
4) Pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi Transfer ke Daerah untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
5) Penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit, antara lain untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah.
6) Memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada tahun 2023 DAU dialokasikan dengan kebijakan sebagai berikut:

1) Melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU;
2) Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
3) Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan untuk Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaanya (earmarked).

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

DAK Fisik untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah.

Pada tahun 2023 DAK dialokasikan dengan kebijakan berikut:

1) Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:
   - Pencapaian Prioritas Nasional (PN)
   - Percepatan pembangunan daerah
   - Mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah
   - Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
2) Melanjutkan kebijakan TA 2022
   - Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome optimal.
   - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi

dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK.
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan.
- Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Dak Nonfisik)

1) Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
2) Memperkuat kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis unit cost majemuk untuk dana BOSP, serta perluasan target output tunjangan guru.
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.
4) Memperkuat kebijakan DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

5. Hibah Daerah

Alokasi Hibah Daerah TA 2023 menyesuaikan kemajuan proyek dan batas waktu pelaksanaan program hibah. Target Output Hibah Daerah Tahun 2023 di antaranya adalah sanitasi, air minum, perhubungan, pertanian, dan lingkungan hidup. Adapun pada tahun 2023 Hibah Daerah dialokasikan dengan kebijakan sebagai berikut:

1) Mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.
2) Sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah.
3) Menguatkan peran Hibah kepada Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian.
4) Menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan output.

6. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

Pada tahun 2023 Dana Otsus dialokasikan dengan kebijakan berikut:

1) Melanjutkan kebijakan pelaksanaan tata kelola otsus sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2021, baik untuk pengalokasian, penggunaan maupun pembinaan.
2) Mengalokasikan Dana Otsus Aceh sebesar 1% dari plafon DAU Nasional.
3) Mengalokasikan Dana Otsus dan DTI daerah pemekaran dari alokasi daerah induk berdasarkan proporsi Jumlah OAP, Luas Wilayah, Jumlah Kab/Kota, dan Jumlah Penduduk.
4) Memperhatikan indeks kinerja dalam pengelolaan Dana Otsus (Silpa Dana Otsus, ketepatan waktu penyampaian rencana penggunaan (RAP), dan ketepatan waktu penetapan APBD).
5) Mengalokasikan DTI antara provinsi dan kab/kota berlandaskan BA kesepakatan kebutuhan pembangunan infrastruktur antara provinsi dan kab/kota.
6) Mengarahkan penggunaan Dana Otsus spesific grant bagian dari belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui antara lain pendekatan sosial dengan penguatan dan pendampingan rumah tangga.

7. Dana Keistiimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2023 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dialokasikan dengan kebijakan berikut:

1) Melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.
2) Melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan.
3) Melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
4) Membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD.

8. Dana Desa

Pada tahun 2023, kebijakan pengalokasian Dana Desa diarahkan sebagai berikut:

1) Melanjutkan kebijakan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional.
2) Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa.
3) Menyempurnakan kebijakan penganggaran Dana Desa dengan memperhatikan:
   a. kebutuhan masing-masing desa sesuai kewenangan desa.
   b. performance based pengelolaan Dana Desa dan sinergi penggunaan Dana Desa melalui penilaian kinerja desa (Alokasi Kinerja).
4) Melaksanakan pengalokasian Dana Desa berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian Dana Desa secara terpisah pada Tahun Anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.
5) Memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa melalui:
   a. memisahkan penyaluran Dana Desa earmarked dan non earmarked.
   Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD
   b. pemberian reward penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri.

9. Insentif Fiskal

Arah kebijakan Insentif Fiskal 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

1) Melanjutkan kebijakan pemberian penghargaan melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja baik dalam mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

2) Melanjutkan mekanisme penilaian/ indikator penilaian kinerja insentif fiskal sebesar Rp8,0 T melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 T dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 T, dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah.
3) Mengalokasikan insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya yang diperuntukkan bagi:
   a. daerah berkinerja baik Rp3,0 T; dan
   b. daerah tertinggal berkinerja baik Rp1,0 T;
4) Kategori kinerja yang digunakan relevan dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan memperkuat sinergi kinerja pusat dan daerah.
5) Penggunaan antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah termasuk infrastruktur, perlinsos, dukungan dunia usaha terutama UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

4.2.4. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

A. FUNGSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 di tengah risiko volatilitas kondisi global, berperan prominen sebagai *shock absorber* dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Kinerja APBN 2023 yang sehat dan terjaga kuat serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di 2024.

Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga. Selain mampu menjalankan fungsinya secara efektif, kinerja positif pelaksanaan APBN 2023 juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan sehingga realisasi defisit mencapai 1,65 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari target 2,84 persen PDB atau pada Perpres Nomor 75/2023 2,27 persen terhadap PDB. Hal ini menyebabkan keseimbangan primer berhasil kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di 2011.

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.774,30 triliun (112,64 persen dari APBN 2023 atau 105,20 persen dari Perpres Nomor 75/2023) atau tumbuh 5,25 (yoy). Kinerja realisasi Pendapatan Negara didukung oleh Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah yang melampaui target baik terhadap APBN maupun terhadap Perpres Nomor 75/2023.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,94 triliun melampaui alokasi APBN 2023 (101,99 persen dari APBN 2023 atau 100,15 persen dari Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 0,83 persen (yoy), ditopang dari pemanfaatan *automatic adjustment* Kementerian/ Lembaga (K/L) serta optimalisasi alokasi

belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas. Hal ini sejalan dengan strategi kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi Defisit anggaran Rp347,64 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh Pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global. Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp359,51 triliun (60,10 persen dari target APBN 2023 atau 74,91 persen dari target Perpres Nomor 75/2023). Pembiayaan utang di tahun 2023 dilaksanakan dengan prudent dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (*cost of fund*) mencapai Rp406,96 triliun (58,44 persen dari target APBN TA 2023 atau 96,62 persen dari Perpres Nomor 75/2023). Pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi Rp90,14 triliun melalui antara lain penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp11,86 triliun, diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda dan kebutuhan prioritas nasional lainnya. Adapun rincian realisasi sementara 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

APBN (triliun rupiah)	2022				2023					
	Perpres 98/2022	Realisasi	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)	APBN	Perpres 75/2023	Realisasi	% thd APBN	% thd Perpres 75/2023	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.266,20	2.635,84	116,31	31,05	2.463,02	2.637,25	2.774,30	112,64	105,20	5,25
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.265,62	2.630,15	116,09	31,09	2.462,62	2.634,15	2.761,31	112,13	104,83	4,99
1. Penerimaan Perpajakan	1.783,99	2.034,55	114,05	31,44	2.021,22	2.118,35	2.155,42	106,64	101,75	5,94
a. Pajak	1.484,96	1.716,77	115,61	34,27	1.718,03	1.818,24	1.869,23	108,80	102,80	8,88
b. Kepabeanan dan Cuk	299,03	317,78	106,27	18,04	303,19	300,11	286,19	94,39	95,36	- 9,94
2. PNBP	481,63	595,59	123,66	29,90	441,39	515,80	605,89	137,27	117,47	1,73
II. Penerimaan Hibah	0,58	5,70	982,33	13,62	0,41	3,10	12,99	3.172,42	418,99	128,03
B. Belanja Negara	3.106,43	3.096,26	99,67	11,12	3.061,18	3.117,18	3.121,94	101,99	100,15	0,83
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	2.280,03	99,06	13,96	2.246,46	2.302,46	2.240,65	99,74	97,32	- 1,73
1. Belanja K/L	945,75	1.084,67	114,69	- 8,91	1.000,84	1.000,84	1.153,46	115,25	115,25	6,34
2. Belanja Non K/L	1.355,89	1.195,35	88,16	47,59	1.245,61	1.301,61	1.087,18	87,28	83,53	- 9,05
II. Transfer ke Daerah	804,78	816,23	101,42	3,89	814,72	814,72	881,30	108,17	108,17	7,97
C. Keseimbangan Primer	- 434,36	- 74,08	17,05	- 82,84	- 156,75	- 38,53	92,24	- 58,84	- 239,41	- 224,52
D. Surplus (Defisit) Anggaran	- 840,23	- 460,42	54,80	- 40,60	- 598,15	- 479,93	- 347,64	58,12	72,44	- 24,49
% Surplus (Defisit) thd PDB	- 4,50	- 2,35			- 2,84	- 2,27	- 1,65			
E. Pembiayaan Anggaran	840,23	590,16	70,34	- 32,21	598,15	479,93	359,51	60,10	74,91	- 39,17
SILPA/SIKPA	-	130,56			-	-	11,86			

B. FUNGSI PENGELOLAAN KAS

Salah satu misi Ditjen Perbendaharaan yaitu mewujudkan pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien, dan optimal. Filosofi pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien, dan optimal direfleksikan dengan bagaimana pemerintah dapat memastikan kecukupan kas untuk memenuhi kewajiban, diiringi dengan upaya meminimalisir saldo *idle cash* dan biaya pinjaman pemerintah.

Optimalisasi kas melalui *Treasury Dealing Room* (TDR) DJPb terus berkembang untuk mampu menghasilkan remunerasi (tujuan primer) dan mendorong perkembangan pasar uang domestik (tujuan sekunder). Sejalan tujuan tersebut, pada tahun 2023 TDR DJPb untuk pertama kalinya melakukan transaksi optimalisasi kas dengan prinsip syariah menggunakan akad Wakalah Bi Al-Istitsmar. Melalui transaksi ini, DJPb selaku pemilik dana (Muwakil) memberikan kuasa kepada mitra optimalisasi kas, yang dalam hal ini bank umum syariah (Wakil) untuk memanfaatkan atau mengelola dana (*idle cash* yang dimiliki pemerintah). Atas pengelolaan dana ini, Wakil akan memberikan surat berharga negara syariah (SBSN) sebagai *collateral* dan bagi hasil atas pengelolaan dana.

Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023 mengikutsertakan 6 (enam) bank syariah mitra (*counterpart*) DJPb, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, BCA Syariah, BJB Syariah, BTPN Syariah, dan Bank Riau Kepri Syariah. Hadirnya Wakalah Bi Al-Istitsmar merupakan perwujudan komitmen DJPb untuk berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Transformasi Pengelolaan Kas yang Modern

Transformasi pengelolaan kas yang modern pada tahun 2023 difokuskan pada digitalisasi pengelolaan kas negara yang terdiri dari: (1) digitalisasi pengelolaan rekening pemerintah, (2) digitalisasi sistem pembayaran penerimaan negara, dan (3) digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara.

Capaian atas digitalisasi pengelolaan rekening pemerintah berupa implementasi rekening virtual lainnya yang telah dibuka sebanyak 497 VA dari target 497 VA (100%) pada BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, Bank Nagari, BPD Jateng, BJB, BPD Jatim, BPD Bali, dan BJB Syariah.

Capaian atas digitalisasi sistem pembayaran penerimaan negara berupa:

A. Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya yang telah melaksanakan UAT dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebanyak 96 *Collecting Agent* dari target 75 *Collecting Agent* atau sebesar 130%; dan
B. Nominal Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya sebesar Rp3.400.042.220.559,- dari target Rp1.000.000.000.000,- atau sebesar 340%.

Sementara itu, capaian atas digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara berupa:

A. Jumlah satker yang menggunakan Digipay sebanyak 13.775 satker dari target 12.311 satker atau sebesar 111%;
B. Jumlah transaksi pada Digipay sebanyak 25.877 transaksi dari target 9.233 transaksi atau sebesar 280%; dan
C. Jumlah vendor yang bergabung dalam Digipay sebanyak 6.472 vendor dari target 6.156 vendor atau sebesar 105%.

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Optimal dan Andal

Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang optimal dan andal pada tahun 2023 diwujudkan melalui: (1) optimalisasi transaksi penerimaan negara melalui kanal non teller, (2) akurasi penerbitan SP2D melalui SPAN, dan (3) kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Selama tahun 2023 transaksi penerimaan negara yang berasal dari Bank Persepsi (tidak termasuk Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya) sebanyak 20.967.485 transaksi, yang terdiri dari 6.206.510 transaksi berasal dari kanal teller (29,6%) dan 14.760.975 transaksi berasal dari kanal non teller (70,4%).

Kecepatan rata-rata penyelesaian retur SP2D oleh KPPN adalah 4,55 hari kerja dari target 10 hari kerja atau 54,5% lebih cepat. Hal ini menggambarkan adanya koordinasi yang baik antara KPPN, Kanwil DJPb, dan Kantor Pusat DJPb dalam rangka implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018.

Uji Coba Penggunaan Dompet Digital Pemerintah (Government E-Wallet)

Government e-wallet atau dompet digital pemerintah adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang elektronik dan melakukan transaksi melalui perangkat elektronik seperti *smartphone* atau komputer untuk keperluan transaksi pemerintah baik untuk penyetoran penerimaan dan pembayaran pengeluaran pemerintah, termasuk juga untuk pembiayaan. Tujuan pengembangan Dompet Digital Pemerintah yaitu (1) menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif; (2) mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara; dan (3) meningkatkan pengelolaan kas negara. Dompet Digital Pemerintah dikembangkan dalam rangka digitalisasi belanja pemerintah. Sistem/*platform* ini menjadi salah satu komponen *quickwins* DJPb tahun 2023.

Optimalisasi Penggunaan CMS untuk Transaksi Non Tunai Bendahara

Dalam rangka memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas Bendahara yang dapat menimbulkan kerugian negara, selama tahun 2023 Direktorat PKN berupaya mendorong penggiatan transaksi non tunai (*cashless*) oleh Bendahara menggunakan fitur *Cash Management System* (CMS) rekening virtual satker. Upaya tersebut antara lain melalui: (1) kegiatan *Cashless Society* bersama perbankan, Kanwil DJPb, dan KPPN; (2) penyampaian hasil monitoring penggunaan CMS tiap triwulan kepada K/L, perbankan, Kanwil DJPb, dan KPPN; serta (3) mendorong perbankan untuk mengembangkan *Dashboard* Rekening Virtual berupa penambahan menu monitoring rekapitulasi *channel* transaksi rekening virtual.

Capaian penggunaan CMS pada tahun 2023 sebesar 56%. Dari total 22.055 rekening virtual (VA) yang dimiliki 83 K/L, sebanyak 12.342 VA telah menggunakan fitur CMS untuk transaksi non tunai Bendahara. Jumlah transaksi Bendahara menggunakan CMS sebanyak 11.489.214 transaksi atau 87,7% jika dibandingkan seluruh transaksi dalam rekening virtual satker (CMS, Kartu Debit, dan Teller) sebanyak 13.100.928 transaksi.

C. FUNGSI MANAJEMEN INVESTASI

Fungsi sistem manajemen investasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dijalankan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Direktorat SMI). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021, Direktorat SMI mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah melalui Komjak UMKM mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar pelaku UMKM yang masing mengalami kesulitan akses pembiayaan perbankan (non-bankable). Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan fasilitas lainnya terkait KUR seperti Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) diregulasi oleh Direktorat SMI dan secara operasional dilaksanakan oleh penyalur KUR yang mayoritas adalah Himbara. Dalam rangka mendorong inklusi keuangan, menghindari kanibalisme kredit komersial dan meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penerima manfaat KUR, maka pada tahun 2023 kebijakan penyaluran KUR mengalami perubahan yang cukup signifikan, diantaranya adalah:

- Suku bunga/margin KUR skema Super Mikro ditetapkan 3%, sedangkan untuk skema KUR Mikro dan KUR Kecil tetap 6% untuk debitur baru, dan meningkat berjenjang 7%, 8%, dan 9% untuk debitur berulang;
- Pembatasan maksimal mengakses KUR 4 kali untuk sektor produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P), sedangkan untuk sektor lain selain keempat sektor tersebut hanya 2 kali;
- Pelaku UMKM yang pernah mengakses kredit modal kerja dan investasi komersial tidak diperkenankan untuk mengakses KUR;
- Penegasan subsidi tidak akan diberikan apabila penyalur KUR masih meminta agunan tambahan bagi pinjaman KUR dibawah Rp.100 juta;
- Penambahan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) kepada penyalur KUR.

Pada tahun 2023 KUR hanya dapat disalurkan 87,78% dari target penyaluran Rp.297 triliun, setelah sebelumnya target ini diturunkan dari target semula Rp.450 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan jumlah debitur, pada tahun 2023 KUR berhasil disalurkan kepada 4,6 juta debitur atau turun 39,63% dari penyaluran tahun 2022 sebanyak 7,62 juta debitur.

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro

Pemerintah melalui DJPb mengelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar masyarakat usaha mikro lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan melalui program KUR. Pembiayaan tersebut diregulasi oleh Direktorat SMI dan secara operasional dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan BLU di bawah regulasi dan struktur organisasi DJPb. Pembiayaan UMi diberikan dengan mempertimbangkan keberadaan kelompok usaha mikro dengan tingkat feasibility yang baik, namun tidak cukup bankable untuk mengakses pembiayaan perbankan.

Jumlah penyaluran pembiayaan UMi yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.48 triliun kepada 2,21 juta debitur. pembiayaan UMi telah menjangkau 34 provinsi di Indonesia. Tiga besar penyaluran berada di provinsi Jawa Barat (Rp.1,89 triliun), Jawa Timur (Rp.1,85 triliun), dan Jawa Tengah (Rp.1,23 triliun). Adapun penyaluran terkecil berada di provinsi Papua Barat (Rp.1,3 miliar).

Pengelolaan Dana FLPP BP Tapera

Investasi Pemerintah yang dikelola oleh BP Tapera adalah Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan dana bergulir yang bersumber dari APBN yang bertujuan memberikan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Skema pembiayaan ini berbentuk dana bergulir, dalam kelompok alokasi Investasi Jangka Panjang Pemerintah non Permanen.

Dasar Pengelolaan Investasi Pemerintah Pada BP Tapera:

- Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan 4/PKS/BP-TPR/1/2/2021 tanggal 22 Desember 2021.
- Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Komisioner BP Tapera Tahun 2023 Nomor 001/KIP/2023 dan 01/KK/BP-TPR/I/2/2023 tanggal 23 Februari 2023.

D. FUNGSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Badan Layanan Umum (BLU) BLU *Inklusif*, Indonesia Optimis mengandung makna bahwa BLU berupaya untuk memperluas jangkauan layanan kepada seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Dit. PPK BLU) mengawal BLU dalam memenuhi perannya sebagai wajah pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelola dana, pengelola kawasan, dan penyedia barang/jasa lainnya semakin dirasakan kehadirannya.

Perkembangan BLU

Jumlah BLU terus bertambah setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2023, jumlah BLU telah mencapai 312 BLU yang terdiri dari 114 BLU Kesehatan, 141 BLU Pendidikan, 8 BLU Pengelola Dana, 7 BLU Pengelola Kawasan, dan 42 BLU Penyedia Barang/Jasa Lainnya. Sejalan dengan semakin besarnya jumlah BLU, kontribusi BLU pada perekonomian Indonesia juga semakin besar setiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir rasio kontribusi PNBP BLU rata-rata 15,56% dari PNBP Nasional. Berdasarkan APBN 2023, kontribusi pendapatan BLU sebesar 18,60% atau Rp96,9 triliun dan Belanja BLU 3,4% atau Rp106,47 triliun.

1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

Pada tahun 2023 terdapat penetapan satker BLU bidang layanan kesehatan yaitu sebanyak 8 Rumah Sakit. Sampai dengan tahun 2023, jumlah BLU bidang layanan kesehatan secara keseluruhan mencapai 114 satker dengan rincian 40 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, 42 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kepolisian RI, 30 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan 2 BLU balai kesehatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

Sampai dengan tahun 2023, jumlah BLU bidang layanan pendidikan secara keseluruhan mencapai 141 satker dengan rincian sebagai berikut:

- 48 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi;
- 28 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama;
- 25 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 32 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 4 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 1 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- 1 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. BLU Pengelola Dana

Pada tahun 2023 tidak ada penetapan atau pencabutan status BLU pada rumpun pengelola dana. Sampai dengan tahun 2023, jumlah BLU bidang pengelola dana secara keseluruhan mencapai sebanyak 8 satker dengan rincian sebagai berikut:

- 5 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informasi;
- 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

4. BLU Pengelola Kawasan

Sampai pada tahun 2023 tidak ada penetapan dan/atau pencabutan status BLU pada rumpun pengelola kawasan. Jumlah BLU bidang pengelola kawasan secara keseluruhan mencapai sebanyak 7 satker dengan rincian sebagai berikut:

- 2 BLU bidang pengelola kawasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- 3 BLU bidang pengelola kawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 1 BLU bidang pengelola kawasan di Wilayah Batam; dan
- 1 BLU bidang pengelola kawasan di Wilayah Sabang

5. BLU Barang dan/atau Jasa Lainnya

Pada tahun 2023 tidak ada pencabutan status BLU dan telah ditetapkan 18 BLU dan pada rumpun Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya sebagai berikut:

Sampai dengan tahun 2023, jumlah BLU bidang barang dan/atau jasa lainnya secara keseluruhan mencapai sebanyak 42 satker dengan rincian sebagai berikut:

- 15 BLU bidang barang dan/atau jasa lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 9 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 2 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Agama;
- 4 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Dan Menengah;
- 3 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kinerja Keuangan BLU

Total aset BLU pada tahun 2023 berjumlah sebesar Rp1.209,33 Triliun. Sebagian besar aset BLU dikelola oleh Rumpun Pengelola Kawasan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Estimasi saldo kas BLU pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp93,09 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp17,34 triliun dibandingkan dengan saldo awal kas BLU di tahun 2023. Sekitar 60,83 persen atau Rp56,63 triliun dari nilai estimasi saldo kas BLU dikelola oleh BLU Rumpun Pengelola Dana.

1. Pendapatan BLU

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU pada tahun 2023 mencapai Rp95,89 triliun atau 115,51 persen dari target PNBP BLU. Grafik di bawah menunjukkan perkembangan realisasi PNBP BLU dari tahun 2011 hingga 2022. Secara rata-rata, nominal PNBP BLU bertambah sebesar 17,5% per tahun pada periode 2011 hingga 2022.

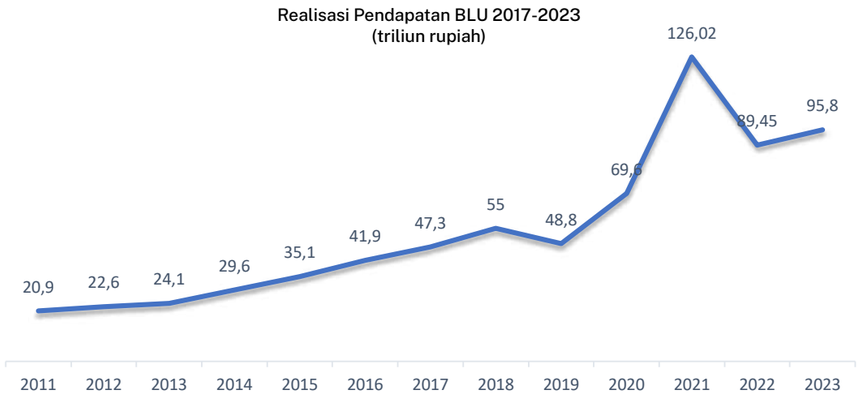

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi penurunan realisasi PNBP BLU pada tahun 2019 dan 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembebasan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) oleh BPDPK Sawit sesuai PMK 23/PMK.05/2019 dan PMK 115/PMK.05/2022. Terdapat dua rumpun yang memiliki persentase PNBP BLU yang cukup signifikan dibanding total PNBP BLU. PNBP rumpun layanan pendidikan pada periode 2011 hingga 2014 memiliki rata-rata persentase 48,1 persen dari total PNBP BLU pada periode tersebut. Sementara pada periode 2015 hingga 2022, rumpun pengelola dana merupakan rumpun dengan persentase PNBP terhadap total PNBP BLU tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 43,54 persen.

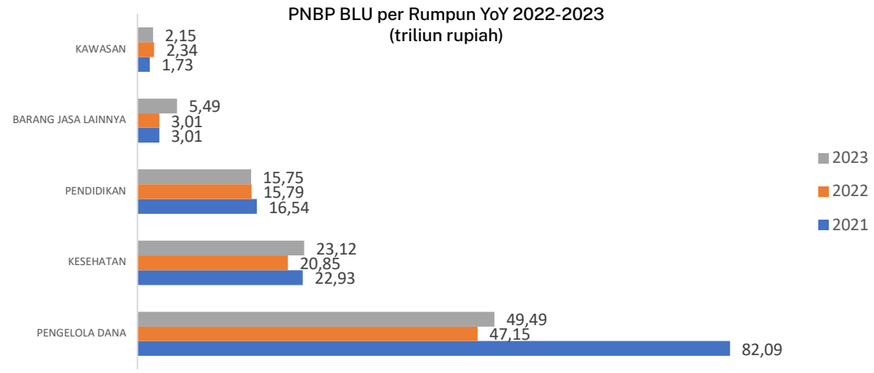

Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat dua rumpun yang mengalami penurunan nominal PNBP BLU yakni pengelola kawasan dan pendidikan. Rumpun kesehatan, penyedia barang jasa lainnya dan pengelola dana mengalami peningkatan dengan total sebesar Rp6,74 triliun.

2. Belanja BLU

Realisasi belanja BLU pada tahun 2023 mencapai Rp106,47 triliun atau 94,41 persen dari pagu belanja. Terdapat dua sumber pendanaan belanja BLU yakni dari PNBP BLU dan Rupiah Murni. Grafik berikut menunjukkan bahwa terdapat tren penurunan porsi pendanaan yang berasal dari Rupiah Murni (RM). Hal tersebut mengindikasikan peningkatan kemandirian BLU untuk membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya.

Dibandingkan tahun 2023, terdapat empat rumpun yang mengalami peningkatan nominal realisasi belanja yakni BLU rumpun pendidikan, kesehatan, dan penyedia barang/jasa lainnya. Penurunan nominal belanja terjadi pada rumpun pengelola dana seiring dengan penurunan realisasi pendapatannya, yakni sebesar Rp23,39 triliun atau 45,59 persen dibandingkan tahun lalu.

E. FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memiliki peran yang sangat vital dalam menggambarkan kondisi keuangan negara dan memberikan informasi transparan kepada publik. Kualitas laporan keuangan ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan ekonomi, evaluasi kinerja pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas LKPP guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan negara.

LKPP sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut sejak LKPP tahun 2016 sampai dengan LKPP tahun 2022. Hal ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Namun di samping semangat penyusunan LKPP yang lebih baik, pemerintah harus melakukan *continuous improvement* dengan memperhatikan amanat Presiden, yaitu: “Predikat WTP bukanlah sebuah tujuan akhir karena penggunaan uang

APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya, transparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas dan makin tepat sasaran, serta dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian."

Salah satu alasan utama mengapa peningkatan kualitas LKPP penting adalah untuk memastikan pencapaian tujuan bernegara melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan yang transparan dan akurat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana publik serta hasil yang dicapai oleh pemerintah. Dengan demikian, publik dapat mengetahui dengan pasti bagaimana dana publik digunakan dan apakah digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka Konseptual pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa salah satu peranan Laporan Keuangan adalah transparansi, yaitu "Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatanya pada peraturan perundang-undangan."

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)

Pada tahun 2023, pengembangan SIKRI diakui sebagai salah satu inovasi DJPb yang memenuhi syarat untuk dapat diusulkan dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2023. Dalam ajang tersebut, "Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) - Integrasi Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kebijakan fiskal yang pruden dan inklusif" menjadi salah satu wakil dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang maju dalam KIKK Tahun 2023 dan berhasil meraih **Top 5 Inovasi Terbaik Unit Kerja Kementerian Keuangan Pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2023**.

Pengembangan SIKRI dalam koridor Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan telah selesai dilaksanakan pada tahun 2023. Namun, meskipun IS SIKRI berakhir pada tahun 2023, pemutakhiran dan pengembangan SIKRI akan tetap dilaksanakan sesuai KMK 556/KMK.01/2021 tentang *Enterprise Architecture* SIKRI dengan tetap mempertimbangkan dinamika peraturan dan sistem terkait serta kebutuhan *stakeholders*. Rencana kegiatan terkait pemutakhiran dan pengembangan SIKRI yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berupa pemutakhiran BAS Konsolidasian, pengembangan dan penyempurnaan SIKRI Generasi Kedua (SIKRI G2), pemanfaatan informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah (pengembangan analisis informasi keuangan dan statistik keuangan sektor pemerintah umum,korporasi publik, dan sektor publik di tingkat nasional maupun regional), pengembangan media informasi lanjutan (pengembangan dan pemutakhiran *website* GFS dan integrasi data Korporasi Publik pada SIKRI), harmonisasi *Treasury Big Data* (TBD) dengan *Dashboard* SIKRI, pengembangan Aplikasi SIKRI Korporasi Publik (SIKRI - KP) dan pengembangan Aplikasi SIKRI Sektor Publik.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sebagai Laporan Manajerial dalam Evaluasi Kebijakan Fiskal

Pada Tahun 2023, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb telah menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan yang meliputi sektor pemerintah umum, korporasi publik, dan konsolidasi sektor publik. LSKP sebagai laporan manajerial, disusun untuk alat analisis internal fiskal pemerintah dan dalam rangka transparansi fiskal pemerintah. LSKP ini telah disusun secara periodik mulai tahun 2008 untuk sektor Pemerintah Umum dan tahun 2015 untuk sektor Publik dan Korporasi Publik.

LSKP yang disusun dari proses *mapping* dari angka akuntansi, digunakan dalam perhitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto, kontribusi Pemerintah dalam perhitungan PDB serta statistik lain yang relevan, mengingat Statistik Keuangan Pemerintah telah dilakukan harmonisasi dengan produk statistik lain seperti *Financial Account and Balance Sheet* (FABS) pada Bank Indonesia dan *Financial Sectoral Account/Sectoral Account and Balance Sheet* (FSA/SAB) di Badan Pusat Statistik.

Statistik keuangan pemerintah yang memberikan gambaran aset keuangan dan liabilitas berdasarkan residensi menjadi *tool* penting dalam pengambilan kebijakan. Data GFS yang dimiliki mampu menjadi cerminan kondisi keuangan suatu negara, baik di sektor pemerintahan maupun pada korporasi publik. Keputusan yang efektif dapat dihasilkan dari analisis yang tepat, oleh karena itu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tidak hanya berfokus pada menyusun GFS yang berkualitas namun juga pada menghasilkan rekomendasi atas perbaikan kebijakan berdasarkan data yang dimiliki.

Selain itu, statistik keuangan pemerintah juga menjadi instrumen penting bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor dan masyarakat umum untuk membuat keputusan terbaik berkaitan dengan investasi, penyaluran pinjaman, dan pemahaman tentang stabilitas ekonomi suatu entitas dan juga negara. Melalui GFS dapat dilihat seberapa baik pemerintah suatu negara mengelola dana publik, memitigasi potensi risiko keuangan, dan memastikan keberlanjutan kebijakan fiskal.

Beberapa risiko yang terkait dengan keuangan negara di antaranya adalah *currency risk* atas liabilitas dengan denominasi asing, risiko penjaminan utang, dan risiko solvabilitas. Kesinambungan fiskal juga dapat diukur melalui analisis data dalam GFS, seperti *Net Financial Worth* dan *Net Lending/ Borrowing*. Dengan mengkombinasikan informasi kinerja dan posisi keuangan, maka akan menghasilkan mitigasi risiko yang lebih komprehensif dan efektif sehingga suatu entitas atau negara menjadi semakin resilien dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Beberapa alat analisis yang dapat digunakan dalam rangka mengelola risiko antara lain berupa *Health Check Tool, Stress Test, Debt Guarantees and Loans Assessment Tool.*

Selain itu, sebagai bentuk transparansi fiskal pemerintah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga senantiasa mempublikasikan data GFS dalam laman resmi Ditjen Perbendaharaan melalui portal https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/gfs.html.

F. FUNGSI SISTEM PERBENDAHARAAN

Pengelolaan Inisiatif Strategis dan Data Analytics DJPb

Pada 2023 Kementerian Keuangan diharap dapat mengoptimalkan instrumen fiskal APBN yang dapat menghindarkan Indonesia dari resesi global dan meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dalam rangka percepatan transformasi digital yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan dalam pencapaian Inisiatif Strategis sebagai *initiative owner* pada 6 (enam) Inisiatif Strategis yang terdiri dari lima Inisiatif Strategis RBTK dan satu Inisiatif Strategis Data Analytics. Seluruh IS telah berhasil diselesaikan dengan realisasi 100% (dari target 92%) dan capaian sebesar 108,70%.

Pengelolaan Quickwins DJPb

Pada tahun 2023, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah mengesahkan *Treasury Charter* yang memuat 13 *quickwins* dalam mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi tanggung jawab para pemilik inisiatif. Seluruh *Quickwins* telah berhasil diselesaikan dengan realisasi 100% (106 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan Quickwins DJPb tahun 2023

Quickwins	Realisasi
Dashboard ORGANISE (*Organization and Governance Integrated System*)	100%
Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)	100%
Dashboard Fiskal Regional	100%
Uji Coba *Government* E-Wallet Dalam Transaksi Pemerintah	100%
Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0	100%
Implementasi Tata Kelola *New Achitecture Design for Investment Administration* (NADIA)	100%
Pengembangan BLU DMS *(Decision Making Support system)*	100%
Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU	100%
Percepatan Asersi Laporan Keuangan K/L yang Handal dan Akuntabel	100%
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme *Carry Forward*	100%
Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen	100%
Migrasi dan Utilisasi Gaji Web K/L	100%
Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemerintah Daerah	100%

ASEAN (Pembentukan ASEAN Treasury Forum/ATF)

Dalam rangka menghadapi berbagai isu dan tantangan di bidang ekonomi dan keuangan yang semakin meningkat, telah dibentuk forum-forum khusus dengan fokus di bidang tertentu seperti ASEAN *Forum on Taxation* (perpajakan) dan ASEAN *Customs DG Meeting* (bea cukai). Ruang lingkup perbendaharaan negara (*treasury*) yang luas mulai dari tahap perencanaan, pengalokasian, pembayaran, manajemen kas dan utang, hingga pertanggungjawaban keuangan negara merupakan komponen penting dalam mengoptimalkan manajemen keuangan pemerintah, namun belum ada forum khusus terkait *treasury* di tingkat ASEAN. Dengan mempertimbangkan peran penting serta untuk memfasilitasi usaha perbaikan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan di lingkup ASEAN, DJPb berinisiatif untuk membuat forum wadah kerja sama dan asistensi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di tingkat ASEAN dalam bentuk ASEAN Treasury Forum (ATF). Hal tersebut juga sejalan dengan semangat DJPb menerapkan *best practice* dan melakukan *benchmarking* kepada institusi lain dalam rangka pengembangan proses dan fungsi perbendaharaan.

Sebagai langkah awal pembentukan ATF dimaksud, DJPb telah melakukan *benchmarking* kerja sama keuangan internasional melalui *high level meeting* dengan pimpinan lembaga perbendaharaan dari negara-negara anggota ASEAN dan seminar internasional sebagai salah satu *side event* kegiatan ASEAN *Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM) pada tanggal 23 Agustus 2023 di Jakarta.

G. FUNGSI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan perubahan besar (disrupsi) dalam cara kerja organisasi. Kemajuan teknologi terkini berdampak terhadap perubahan standar layanan yang disediakan organisasi. Tantangan disrupsi dan perubahan permintaan layanan yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi tersebut juga dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pencapaian visi dan misi organisasi, serta mendukung transformasi digital.

Kerangka *best practices* Manajemen Layanan Teknologi Informasi/*Information Technology Service Management* (ITSM) mendefinisikan transformasi digital sebagai penggunaan teknologi digital yang memfasilitasi peningkatan secara signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi yang tidak mungkin dicapai dengan cara nondigital. Transformasi digital dicapai melalui digitalisasi, *robotization*, dan bentuk otomatisasi lainnya yang memungkinkan organisasi melakukan berbagai hal secara berbeda, atau melakukan hal yang berbeda. Bagi DJPb, transformasi digital sistem perbendaharaan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintah, meningkatkan komunikasi dengan pengguna layanan dan *stakeholder* lainnya, meningkatkan tata kelola dan pengawasan, serta memodernisasi fungsi utama perbendaharaan.

Di era disrupsi, DJPb dihadapkan pada berbagai tren kemajuan teknologi informasi yang perlu diantisipasi dan direspon agar pelaksanaan tugas perbendaharaan berjalan efektif dan menghasilkan layanan perbendaharaan yang prima, serta menghasilkan nilai tambah bagi penggunanya. Beberapa tren teknologi informasi dimaksud antara lain transformasi digital, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), ancaman keamanan siber dan privasi data, serta kompetensi digital. DJPb perlu berinvestasi pada berbagai progam peningkatan kompetensi bidang teknologi informasi yang selaras dengan tren teknologi terkini. Beberapa tren teknologi terkini yang relevan dengan kebutuhan pengembangan bisnis DJPb ke depan antara lain: (1) Teknologi *Big Data;* (2) Analisis Prediktif; (3) Visualisasi Data Interaktif; (4) Teknologi *Machine Learning;* dan (5) *Data Governance*.

4.2.5. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

A. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN APBN MELALUI UTANG

1. Strategi Pengelolaan Utang yang Prudent, Efisien, dan Akuntabel Menghasilkan Pembiayaan APBN Solid Sesuai dengan Kebijakan Konsolidasi Fiskal 2023

Sejak awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi nasional, termasuk memperluas defisit dan meningkatkan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan utang pemerintah. Namun di sisi lain, program pemulihan ekonomi nasional berhasil dengan baik sehingga berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil ditekan selama dua tahun terakhir.

Penurunan defisit APBN ini merupakan langkah penting dalam upaya Pemerintah mencapai konsolidasi fiskal dan mengembalikan defisit APBN ke tingkat maksimal 3% terhadap PDB mulai tahun 2023, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Langkah-langkah ini tak hanya memperkuat dasar hukum dalam menghadapi ancaman ekonomi dan kestabilan sistem keuangan, tetapi juga menandai transisi menuju konsolidasi fiskal pasca pandemi.

Tahun 2023 menandai diterapkannya kembali disiplin fiskal yang ketat, yaitu dengan penetapan batas maksimum defisit fiskal sebesar 3% dari PDB. Kebijakan ini diambil setelah periode sebelumnya yang memperlihatkan relaksasi fiskal dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah menetapkan defisit APBN sejumlah Rp598,2 triliun, yang setara dengan 2,84% dari PDB. Pencapaian signifikan terlihat pada akhir tahun, dengan realisasi defisit APBN yang berhasil ditekan menjadi Rp337,29 triliun, atau 1,61% dari PDB. Realisasi ini mencatatkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan target defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp598,2 triliun (2,84% terhadap PDB) dan angka yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 tahun 2023 sebesar 2,27% terhadap PDB). Pencapaian tersebut tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian Indonesia di tengah kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian.

Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi juga berdampak pada kinerja penerimaan APBN yang relatif kuat sepanjang tahun 2023 yang pada akhirnya berdampak pada turunnya pembiayaan utang. Berdasarkan angka realisasi, pembiayaan utang sepanjang tahun 2023 tercatat

sebesar Rp403,95 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan angka yang ditetapkan pada APBN 2023, yaitu sebesar Rp 421,21 triliun. Turunnya defisit APBN juga otomatis berdampak pada turunnya realisasi pembiayaan utang neto. Pada tahun 2023, realisasi SBN neto tercatat sebesar Rp308,1 triliun sedangkan realisasi Pinjaman Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp14,56 triliun yang terdiri dari hasil Penerimaan Pinjaman sebesar Rp17,50 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp2,95 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri (Neto) sebesar Rp81,20 triliun dari hasil Penarikan Pinjaman Program/Tunai dan Proyek sebesar Rp162,65 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp81,45 triliun. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjaganya pembiayaan utang adalah dukungan penggunaan SAL.

Pengendalian atas kesinambungan fiskal tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang terjaga di level aman pada tahun 2023 yakni sebesar 39,21%, mengalami penurunan dari sebelumnya 39,70% pada tahun 2022. Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar. Berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan Pemerintah tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.

2. Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2023

Keberhasilan untuk menurunkan jumlah pembiayaan utang juga tidak terlepas dari peran DJPPR dalam mengimplementasikan strategi pengelolaan utang memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi serta mendukung terbentuknya pasar SuratBerharga Negara (SBN) domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pengelolaan utang dilakukan dalam framework pengelolaan risiko keuangan negara melalui beberapa strategi antara lain sebagai berikut.

- Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang;
- Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap;
- Mengembangkan instrumen utang dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan utang;
- Memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam kerangka strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur;
- Mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN;
- Memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (liability management) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang;
- Mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan; dan
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif.

Kinerja APBN tahun 2022 yang baik, dengan realisasi defisit anggaran hanya 2,35% dari PDB, menjadi fondasi kuat bagi tahun 2023. Namun, situasi ini tidak menghilangkan berbagai tantangan yang muncul. Di tahun 2023, perekonomian menghadapi risiko yang bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global, yang meliputi, antara lain:

- Inflasi global yang meningkat akibat gangguan pasokan dari pandemi dan konflik, serta stimulus fiskal dan moneter berlebihan di negara maju.
- Pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang memicu volatilitas pasar keuangan global, *capital outflow*, pelemahan nilai tukar, dan lonjakan biaya utang.
- Risiko krisis utang global akibat meningkatnya level utang publik di berbagai negara yang disertai meningkatnya biaya utang dan *refinancing risk.*
- Potensi stagflasi, di mana perlambatan ekonomi global disertai dengan inflasi tinggi, yang berakibat berbagai negara menghadapi pilihan kebijakan ekonomi yang kompleks dan dilematis.

Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah bagaimana mengoptimalkan fleksibilitas strategi pembiayaan utang untuk menyeimbangkan antara potensi berkurangnya *demand* dengan potensi penurunan *supply* sebagai dampak kinerja APBN yang positif sepanjang tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Potensi penurunan *demand*

- Seiring dengan perbaikan ekonomi, potensi peningkatan penyaluran kredit meningkat sehingga partisipasi perbankan di pasar SBN akan semakin terbatas.
- Investor asing masih cenderung *wait and see* akibat kondisi pasar keuangan masih penuh dengan ketidakpastian serta kondisi pasar keuangan yang masih cukup *volatile*.
- Pasar SBN sempat mengalami tekanan, khususnya pada kuartal III didorong tingginya *yield* dan pergeseran minat investor khususnya pada tenor pendek.

b. Potensi penurunan *supply*

- Kinerja positif APBN didorong peningkatan penerimaan pendapatan dan optimalisasi belanja, dan penurunan defisit APBN sehingga berdampak pada penurunan target pembiayaan melalui utang.
- Kondisi kas negara yang *ample*, mendorong penyesuaian pengadaan pembiayaan utang yang semakin dinamis.

Tantangan-tantangan tersebut dapat dimitigasi dengan pengelolaan utang yang dilakukan secara fleksibel terukur dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber pembiayaan utang yang tersedia.

Dalam menghadapi berbagai macam tantangan, strategi pembiayaan 2023 mengatur beberapa kebijakan

pembiayaan utang, sebagai berikut:

- Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
- Mengoptimalkan pemanfaatan utang tunai dan meningkatkan kinerja kegiatan yang dibiayai dengan utang dalam rangka peningkatan efisiensi biaya utang dan mendukung kesinambungan fiskal;
- Memanfaatkan fleksibilitas instrumen utang tunai dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN;
- Meningkatkan koordinasi pengelolaan utang dan pengelolaan kas untuk mendukung efektivitas pengelolaan APBN;
- Mengendalikan utang jatuh tempo jangka pendek-menengah dengan mengutamakan penerbitan SBN dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pengembangan pasar SBN domestik;
- Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional; dan
- Memperkuat dan mengoptimalkan peran hubungan investor dan kelembagaan, optimalisasi strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka perluasan basis investor untuk mewujudkan persepsi publik yang konstruktif terkait pengelolaan utang.

3. Penerbitan Surat Berharga Negara dalam Valuta Asing (SBN Valas)

Pada tahun 2023, Pemerintah melakukan 2 (dua) kali penerbitan SUN dalam valuta asing yang terdiri dari 1 kali penerbitan melalui format SEC Registered Shelf Take-Down dalam denominasi US Dollar dan 1 kali dalam denominasi Japan Yen (Samurai Bonds).

Pada tanggal 11 Januari 2023, DJPPR berhasil melakukan penerbitan SUN Valas dalam denominasi US Dollar di pasar internasional (Global Bonds) sebesar USD3,00 miliar.

Selain dalam denominasi USD, pada tahun 2023 Pemerintah juga menerbitkan SUN dalam valuta asing denominasi Yen (Samurai Bond) dengan total penerbitan sebesar JPY104,80 miliar (ekuivalen Rp11,24 triliun) sebanyak 4 (empat) seri Samurai Bond yang diterbitkan. Pada penerbitan Samurai Bonds tahun 2023 kali ini, untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan *underlying blue projects* (*Blue Bonds*). Indonesia juga menjadi negara (*Sovereign Issuer*) pertama di dunia yang menerbitkan Blue Bonds dengan format *public issuance* yang sejalan dengan standar International Capital Market Association (ICMA) *principles*. Hal menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap *sustainable financing*, utamanya dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus kemajuan signifikan untuk *blue financing*. Penerbitan Samurai Bonds dengan tema Blue Bonds diterbitkan dengan tenor 7 tahun dan 10 tahun, berdenominasi Yen Jepang sebesar JPY 20,7 miliar. Penerbitan Blue Bonds ini sejalan dengan strategi pembiayaan Pemerintah untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan serta memperluas basis investor.

Untuk transaksi penjualan Sukuk Global dilaksanakan sebesar US$2,0 miliar yang terdiri atas US$1,0 miliar dengan tenor 5 tahun dan US$1,0 miliar dengan tenor 10 tahun (seri Green) dalam format Reg S/144A Trust Certificates dengan akad Wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2028 dan 2033 ("Sukuk Global"). Sukuk Global diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia III, sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah khusus untuk melakukan penerbitan SBSN. Penerbitan Sukuk Global dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai (*dual listing*). Setelmen dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023. Transaksi ini telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody's Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services dan BBB oleh Fitch Ratings.

4. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Domestik Menunjukkan Penguatan Basis Investor

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah telah menerbitkan 8 seri SBN ritel *online* (e-SBN) dengan berbagai tenor, antara lain: seri SBR012 pada bulan Januari dengan tenor 2 tahun (SBR012T2) dan 4 tahun (SBR012T4), seri SR018 pada bulan Maret dengan tenor 3 tahun (SR018T3) dan 5 tahun (SR018T5), seri ST010 pada bulan Juni dengan tenor 2 tahun (ST010T2) dan 4 tahun (ST010T4), seri ORI023 pada bulan Juni dengan tenor 3 tahun (ORI023T3) dan 6 tahun (ORI023T6), seri SWR004 pada bulan September, seri SR019 pada bulan September dengan tenor 3 tahun (SR019T3) dan 5 tahun (SR019T5), seri ORI024 pada bulan Oktober dengan tenor 3 tahun (ORI024T3) dan 6 tahun (ORI024T6), dan seri ST011 pada bulan November dengan tenor 2 tahun (ST011T2) dan 4 tahun (ST011T4). Pemerintah menerbitkan SBN Ritel dengan nominal yang lebih tinggi di 2023, sebagai salah satu langkah membiasakan Masyarakat menjadi *investment society*. Hal ini ditunjukkan oleh terpenuhinya target penerbitan sebelum masa penawaran berakhir. Total hasil penerbitan mencapai lebih dari Rp147 triliun, serta berhasil menjaring lebih dari 414 ribu investor. Capaian ini turut mendukung Pemerintah dalam upaya pengembangan pasar SBN Domestik melalui perluasan basis investor.

Sepanjang penerbitan di tahun 2023, kupon SBN Ritel masih terjaga di tengah kenaikan suku bunga Bank Indonesia dengan hasil penerbitan yang optimal (kupon seri SBR012T2 sebesar 6,15% dan SBR012T4 sebesar 6,35% di bulan Januari, kupon seri ST011T2 sebesar 6,30% dan ST011T4 sebesar 6,50% di bulan November). Pemerintah juga melanjutkan penerbitan Sukuk Wakaf Ritel sebagai wujud nyata dukungan lintas institusi untuk upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.

5. Pembiayaan SBSN Proyek/Sukuk Proyek Tetap Direalisasikan Untuk Memberikan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau

kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008. Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan trend yang cukup menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh masyarakat, antara lain:

- Infrastruktur perkeretaapian di Pulau Sumatera dan Sulawesi, dan Double Track KA selatan Jawa.
- Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura - Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.
- Pembangunan beberapa bandara dan pelabuhan di berbagai provinsi dalam rangka dukungan konektivitas udara dan laut.
- Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)
- Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.
- Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional.
- Pembangunan fasilitas pertanian.
- Pembangunan rumah dinas di lingkungan TNI dan Polri.
- Pembangunan pusat pelayanan haji dan pembinaan islam.

Pada tahun 2023, SBSN dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur pada 12 (sebelas) Kementerian/Lembaga dengan nilai pembiayaan sebesar Rp34,44Triliun yang terdiri dari 999 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

6. Pinjaman Efektif Menyediakan Program dan Kegiatan Produktif

Kebutuhan pembiayaan utang juga dipenuhi instrumen pinjaman. Pemerintah juga terus mengelola portofolio instrumen pinjaman melalui kerja sama dengan berbagai lembaga internasional dalam penyediaan programuntuk sasaran produktif. Salah satu strategi adalah mengutamakan pinjaman program *dari Development Partners*. Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan beberapa *stakeholders*, DJPPR menyelenggarakan *Development Partners Forum* Tahun 2023 dengan mengundang *Development Partners* baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi kebijakan mengenai penyelesaian transaksi penarikan dan pembayaran pinjaman serta pemberian apresiasi kepada *Development Partners* yang telah mendukung pelaksanaan penatausahaan pembayaran dan penarikan pinjaman secara tepat waktu.

Pinjaman program dari *Development Partners* digunakan untuk *general financing* selama tahun 2023, termasuk penyelesaian pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan kegiatan pendukung *suistainable energy*.

Sedangkan pinjaman kegiatan di tahun 2023 digunakan untuk membiayai proyek prioritas Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

7. Peringkat Kredit Indonesia Terjaga ditengah Situasi Gejolak Perekonomian Global yang sedang Berlangsung

Pada tahun 2023, di tengah ketidakpastian perekonomian global, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit (*Sovereign Credit Rating*) Indonesia dari 3 lembaga pemeringkat kredit (Fitch Ratings, Moody's, dan S&P Global Ratings) dan lembaga pemeringkat kredit R&I menaikkan *outlook* dari stabil menjadi positif. Keberhasilan ini turut didukung pula oleh kinerja baik APBN dan terjadi di saat 3 lembaga rating dunia (S&P, Moody's dan Fitch) telah melakukan 269 *Rating Afirmation*, 41 *Rating Upgrades*, 38 *Rating Downgrades*, 65 *Revised Positive Outlook*, dan 38 *Revised Negative Outlook* sepanjang tahun 2023.

Afirmasi peringkat kredit Indonesia dan peningkatan *outlook* merupakan bentuk pengakuan *stakeholder* internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi baik jangka pendek maupun jangka menengah Indonesia. Hal ini sekali lagi memberikan konfimasi bahwa langkah pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan melanjutkan konsolidasi fiskal berjalan dengan baik.

8. Komitmen dalam Inovasi Pembiayaan Non-Utang

Pembiayaan utang hanya salah satu instrumen pembiayaan Pemerintah. Dalam praktiknya, Pemerintah terus menggali alternatif pembiayaan non-utang untuk mengurangi beban APBN. Contohnya untuk pembangunan infrastruktur yang tetap diperlukan guna menjadi *jumpstart* perekonomian setelah pandemi. Percepatan pembangunan infrastruktur juga diperlukan sebagai kunci utama keberhasilan Indonesia untuk lulus dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Salah satu inovasi pembiayaan infrastruktur adalah skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hingga akhir tahun 2023, total portofolio proyek KPBU mencapai 55 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp332,3 triliun dengan 31 proyek di antaranya telah mencapai penandatanganan kontrak dengan nilai investasi sebesar Rp265,4 triliun. Adapun sektor-sektor infrastruktur yang dikerjasamakan meliputi sektor jalan, air minum, energi, informasi dan komunikasi, transportasi, konservasi energi,

Posisi peringkat kredit Indonesia per akhir Desember 2023:

S&P Global Ratings	BBB	*Stable*	4 Juli 2023
Moody's	Baa2	*Stable*	1 Maret 2023
Japan Credit Rating Agency (JCR)	BBB+	*Stable*	27 Juli 2022

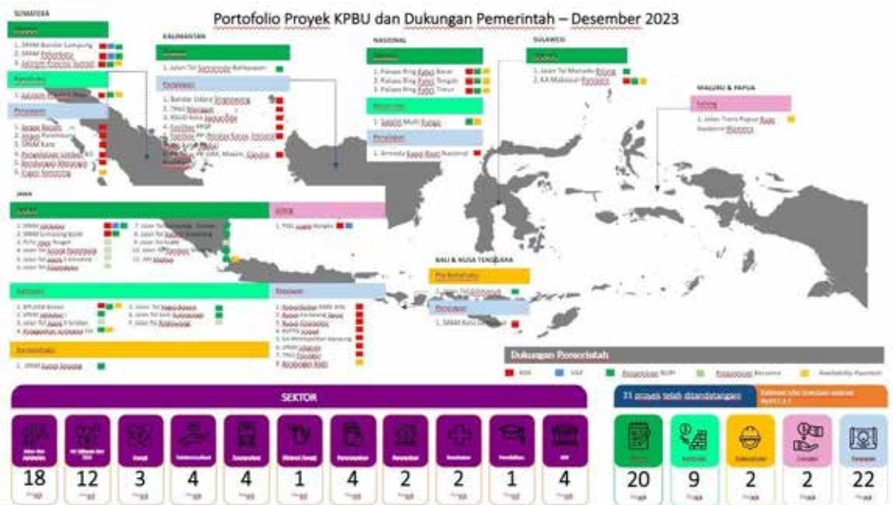

pengelolaan sampah, kawasan industri, pendidikan, kesehatan dan perumahan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

9. Bentuk Solidaritas Indonesia di Tahun 2023 melalui LDKPI

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dilatarbelakangi semangat kontribusi dan solidaritas Indonesia mendukung pembangunan dunia, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta pemberian uluran tangan pada negara sahabat yang mengalami bencana. Selama tahun 2023, Pemberian hibah dilakukan 27 kegiatan sesuai dengan DRPH dan 5 kegiatan non DRPH. Pemberian hibah tahun 2022 dari Indonesia salah satunya dilakukan kepada Ukraina dan Palestina sebagai Bantuan Kemanusiaan.

DJPPR sebagai unit pengelola risiko dan unit konsolidator risiko di Kementerian Keuangan memiliki peran yang penting dalam pengelolaan risiko keuangan negara (risiko fiskal) secara holistik. Pengendalian dan mitigasi risiko keuangan negara menjadi salah satu instrumen dalam upaya menjaga stabilitas dan sustainabilitas kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal.

B. PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

Risiko keuangan negara diartikan sebagai faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang memengaruhi kesinambungan APBN dan/atau aset dan kewajiban negara. Risiko tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal yang berada di luar kendali Pemerintah, maupun internal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan APBN.

Kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara telah dikembangkan secara adaptif sesuai standar dan *best practice* secara internasional, serta diintegrasikan dengan kerangka kerja pengelolaan risiko organisasi (*Enterprise Risk Management*), dengan ditetapkannya PMK nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Pelaporan dan publikasi (*disclosure*) atas pengelolaan risiko keuangan negara menjadi bagian dari kerangka kerja secara keseluruhan sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) dari publik.

1. Pengungkapan Risiko Keuangan Negara dalam Nota Keuangan APBN

Sesuai standar praktik internasional dalam pengelolaan risiko keuangan negara (fiskal), pengungkapan risiko (*fiscal risk statement*) menjadi unsur penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan risiko fiskal secara keseluruhan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan pengungkapan risiko keuangan negara sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Keuangan APBN sejak tahun 2008, yaitu pada Bab 6 Risiko Fiskal. Dalam bab 6 tersebut secara umum memuat sumber risiko fiskaldan upaya mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Risiko fiskal dalam Nota Keuangan TA 2023 diklasifikasikan menjadi empat taksonomi: (1) risiko ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Klasifikasi ini disesuaikan dengan *framework* risiko keuangan negara yang baru. Pengungkapan dengan klasifikasi baru ini juga diharapkan bisa mengakomodasi pengelolaan risiko fiskal yang semakin kompleks dan dinamis tanpa mengurangi substansi pembahasan sumber risiko selama ini.

2. Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi dan meningkatnya kegiatan masyarakat di tahun 2023, percepatan penyelesaian proyek infrastruktur nasional masih menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Dukungan pemerintah melalui penjaminan pemerintah untuk proyek penugasan khusus BUMN tetap diberikan dalam rangka mendukung kapasitas pendanaan proyek, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Hingga tahun triwulan III tahun 2023, Kementerian Keuangan telah menerbitkan total 94 dokumen penjaminan sejak tahun 2006 dengan nilai total Rp634.16 triliun dimana sebanyak 40 dokumen telah berakhir dengan nilai total Rp140.23 triliun sehingga tersisa 54 dokumen yang masih aktif dengan nilai total Rp493.93 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur oleh BUMN/BUMD. Penjaminan tersebut diberikan tidak hanya untuk sektor energi terutama ketenagalistrikan), namun juga untuk sektor transportasi (jalan tol Trans Sumatera dan LRT Jabodebek), penyediaan air minum, dan

pembangunan infrastruktur daerah.

Pada tahun 2023, Komite Bersama bersama dengan PT SMI dan PT GDE kembali melanjutkan *pipeline project Government Drilling* yaitu wilayah kerja Wae Sano dan Jailolo. Telah dilakukan kunjungan langsung ke proyek dalam rangka penyelesaian isu teknis dan sosial di lapangan dengan tujuan akselerasi penyelesaian proyek Government Drilling. Disisi lain, Komite Bersama juga terus berupaya melakukan market sounding kepada pengembang panas bumi terkait skema SOE Drilling agar dapat ditentukan *pilot project*.

Kementerian Keuangan juga terus berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan EBT khususnya energi panas bumi, melalui dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang dimandatkan pengelolaannya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana PISP ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan eksplorasi panas bumi dengan fasilitas de-risking. Dalam perkembangannya, Dana PISP ini dapat dilakukan leveraging melalui co-finance dengan sumber pendanaan eksternal, yaitu Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation Project (GREM) yang dikoordinasikan oleh The World Bank. Kedua sumber pendanaan dimaksud, memiliki komponen pinjaman dan hibah.

3. Dukungan Pemerintah untuk Peningkatan Ekspor Nasional

Sepanjang tahun 2023, Menteri Keuangan kembali menerbitkan beberapa PKE baru maupun perluasan ruang lingkup atas PKE yang telah ada melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan yang meliputi PKE dalam rangka mendukung industri farmasi (KMK 145 Tahun 2023) dan perluasan PKE untuk mendukung ekspor ke negara kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur (KMK 460 Tahun 2023). Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan monitoring pelaksanaan PKE, telah dilakukan pengembangan aplikasi monitoring kinerja PKE yang dapat diakses secara *realtime* dengan data yang *up to date*.

Per 31 Desember 2023, terdapat 7 (tujuh) PKE yang masih aktif (jangka waktu penugasan masih berlaku) dan 1 (satu) PKE yang masih memiliki *oustanding* tetapi jangka waktu penugasan telah berakhir. Ketujuh PKE tersebut yaitu 1) PKE Kawasan, 2) PKE Trade Finance, 3) PKE UKM, 4) PKE Alat Transportasi, 5) PKE Industri Farmasi, 6) PKE Mandalika, dan 7) PKE Destinasi Pariwisata.

4. Program Penjaminan dalam rangka Program PEN

Program penjaminan dalam rangka pelaksanaan program PEN telah dilaksanakan sejak tahun 2020 sebagai respon pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha melalui penyaluran kredit sekaligus mendorong partisipasi BUMN dalam pemulihan ekonomi. Program ini diberikan dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha baik UMKM dan korporasi yang terdampak pandemi. Dalam hal ini, DJPPR berperan dalam penyediaan regulasi, monitoring, serta dukungan kepada Badan Usaha Penjaminan salah satunya dalam bentuk pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

- Penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) Pelaku UMKM

Kinerja program penjaminan KMK UMKM menjadi salah satu *success story* kebijakan Pemerintah dalam penanganan dampak pandemi. Hingga Desember 2023, sebesar 2.431.145 debitur atau sekitar 99% dari seluruh debitur yang mendapat penjaminan pada program generasi 1 telah berstatus inaktif atau telah selesai masa penjaminan/kreditnya. Sedangkan pada program generasi 2, debitur yang berstatus inakfif mencapai 682.718 debitur atau sekitar 89% dari total keseluruhan debitur.

Saat ini, masih terdapat 105.260 debitur yang masih berstatus aktif dan mendapat penjaminan pemerintah dengan total KMK yang dijamin sebesar 20,366 Triliun Rupiah.

- Penjaminan KMK Pelaku Usaha Korporasi

Hingga Desember 2023, program penjaminan korporasi telah dimanfaatkan 76 pelaku usaha korporasi dengan akumulasi KMK Korporasi yang dijamin sejak tahun 2020 telah mencapai Rp7,35 triliun. Di tahun 2020 jumlah KMK yang disalurkan ke debitur sebesar Rp325 miliar, sedangkan pada periode bulan tahun 2021 sebesar Rp4,89 triliun, kemudian pada tahun 2022 mencapai Rp2,15 triliun.

Program Penjaminan ini berakhir pada tahun 2022. Namun demikian, penjaminan KMK tersebut masih terus dilaksanakan oleh Pemerintah hingga seluruh KMK telah lunas pada tahun 2024. Hingga Desember 2023, dari 76 Debitur, tercatat 47 Debitur telah dinyatakan inaktif atau telah melakukan pelunasan KMK. Terdapat 29 Debitur korporasi yang diperkirakan akan melunasi KMK pada tahun 2024 dengan total nilai KMK yang dijamin sebesar Rp3,3 Triliun.

- Penjaminan PEN pada BUMN

Hingga akhir 2023, terdapat 5 BUMN yang masih mendapat penjaminan dengan nilai total nilai penjaminan sebesar 61,05 Triliun Rupiah dengan porsi yang dijamin pemerintah sebesar Rp53,26 Triliun. Hingga 31 Desember 2023, total *oustanding* yang dijamin adalah Rp10,41 Triliun.

4.2.6. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

A. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang Milik Negara (BMN) merupakan investasi strategis yang berfungsi mendukung pelaksanaan tusi pemerintah. Pengelolaan BMN yang optimal akan berkontribusi pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain melalui efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal, baik pengadaan maupun pemeliharaan sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari BMN (*revenue generator*). Pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan BMN secara optimal termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bertugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang BMN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi di bidang BMN antara lain penyiapan perumusan kebijakan di bidang BMN; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang BMN; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang BMN; dan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas siklus pengelolaan BMN.

A.1. Penyusunan Kebijakan Aset dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara

DJKN memainkan peran signifikan dalam mendukung persiapan, pembangunan, dan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya terkait kebijakan pengelolaan BMN baik di Jakarta maupun di IKN, serta pengelolaan Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, BMN di Jakarta yang terdampak pemindahan ibu kota negara harus dialihkan kepada Menteri Keuangan. Pengelolaan BMN tersebut menjadi sangat krusial dalam rangka optimalisasi aset agar tidak menjadi BMN *idle* sekaligus dapat memberikan kontribusi maksimal pada penerimaan negara.

DJKN terlibat aktif dalam penyusunan regulasi terkait pemindahan ibu kota negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara; (4) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara; dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

A.2. Implementasi Aplikasi SIMAN versi 2

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) merupakan aplikasi unggulan DJKN dalam pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang diperkenalkan sejak tahun 2015. Aplikasi ini dirancang untuk menangani berbagai aspek pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan BMN. SIMAN menggunakan database terpusat dan komunikasi data berbasis internet, memungkinkan akses yang cepat dan efisien untuk mengawasi dan mengendalikan BMN yang tersebar luas.

SIMAN versi 2 memperkenalkan beberapa inovasi, termasuk pengembangan teknologi, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan interkoneksi antar modul dalam sistem. Versi terbaru ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan aplikasi internal dan eksternal, serta meningkatkan digitalisasi proses bisnis dalam pengelolaan BMN sehingga terwujud pengelolaan BMN yang semakin efisien dan efektif. SIMAN versi 2 telah diuji coba di lingkup Kementerian Keuangan dan mulai diimplementasikan pada sembilan Kementerian/Lembaga pada tahun 2023, dengan rencana implementasi untuk seluruh Kementerian/Lembaga pada tahun 2024.

Petunjuk implementasi SIMAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

A.3. Dukungan Pencapaian Reformasi Birokrasi Melalui Indeks Pengelolaan Aset

Pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Instrumen evaluasi reformasi birokrasi diperlukan untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Penerapan IPA bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. IPA selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi general di lingkup K/L.

Kementerian/Lembaga yang mengelola BMN bertanggung jawab melakukan pengukuran IPA secara mandiri (*self assessment*) setiap tahunnya, berdasarkan formula perhitungan, sumber data, dan

Gambar Rata-rata IPA per kluster (berdasarkan jumlah satuan kerja)

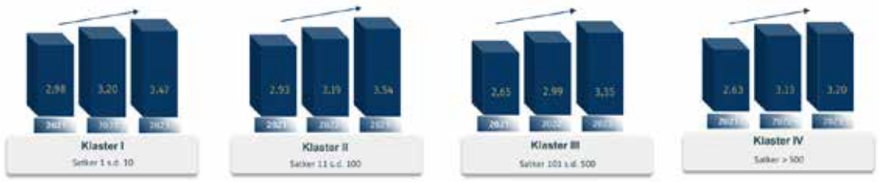

periode data pengukuran yang ditetapkan Pengelola Barang.

Pada tahun 2023, pengukuran IPA dilakukan kembali di seluruh K/L, dengan capaian indeks rata-rata nasional sebesar 3,42, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada indeks 3,16.

A.4. Evaluasi Kinerja BMN

Permasalahan utama dalam pengelolaan BMN adalah belum dikelolanya BMN secara optimal padahal BMN memiliki potensi nilai yang sangat besar. Sebagai contoh, terdapat penggunaan BMN selain tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L), adanya BMN *idle*, BMN tidak terpelihara, BMN dimanfaatkan tidak sesuai dengan peraturan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN yang tidak didasarkan dari pengukuran kinerja BMN. Oleh karena itu, melalui reformasi Transformasi Kelembagaan DJKN telah dicanangkan manajemen portofolio aset dalam rangka mendorong K/L untuk melakukan pengelolaan BMN secara optimal.

Evaluasi kinerja BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, dilakukan secara periodik minimal sekali dalam lima tahun dengan tujuan untuk menilai performa aset dengan enam indikator yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis.

Struktur portofolio BMN yang telah dilakukan evaluasi kinerja tahun 2020-2023

Tahun	Seluruhnya hijau	Dominan hijau	Dominan merah	Abu-abu (tidak valid)
2020	35%	59%	5%	1%
2021	54%	45%	1%	0%
2022	50%	48%	2%	0%
2023	30%	69%	1%	0%
Rata-rata	42,25%	55,25%	2,25%	0,25%

Implementasi awal evaluasi kinerja BMN dilakukan terhadap aset hasil revaluasi BMN tahun 2017-2018. Selama tahun 2020-2022 telah dilakukan evaluasi kinerja BMN terhadap 17.399 Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Pada tahun 2023, telah diselesaikan evaluasi kinerja pada 6.181 NUP dan 747 paket tindak lanjut rekomendasi.

Terhadap BMN dengan seluruh indikatornya hijau, direkomendasikan mempertahankan aset sesuai peruntukannya dan melakukan pemeliharaan rutin. Hal yang sama berlaku untuk BMN dengan indikator dominan hijau, tetapi dengan penambahan rekomendasi untuk memperbaiki aspek kinerja yang belum baik. Adapun terhadap BMN dengan indikator dominan merah, perlu mendapat perhatian lebih antara lain dengan mempertimbangkan investasi tambahan, perubahan bentuk, perubahan peruntukan sampai dengan penyerahan aset kepada Pengelola Barang.

A.5. Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/ PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Jenis BMN yang menjadi objek target pengukuran pada tahun 2023 adalah Tanah Bangunan Gedung Kantor, termasuk tanah yang digunakan sebagai tanah bangunan pendidikan, tanah bangunan tempat persidangan, dan tanah bangunan tahanan; Tanah Bangunan Rumah Negara; Bangunan Gedung Kantor (baik permanen, semi permanen, maupun non permanen), termasuk bangunan yang digunakan sebagai bangunan pendidikan, bangunan tempat persidangan, dan bangunan tahanan; serta Bangunan Rumah Negara/Mess/Wisma/Asrama (baik permanen, semi permanen, maupun non permanen.

Pada tahun 2023, telah dilakukan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terhadap 38.692 NUP dengan tingkat kesesuaian hasil konsolidasi mencapai 79,43%.

A.6. Asuransi BMN: Sebuah Pengamanan BMN dari Sudut Pandang Transfer Risiko

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) untuk membangun ketangguhan bangsa dan masyarakat terhadap bencana. Strategi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, terencana, tepat waktu dan sasaran, serta berkelanjutan dan transparan, guna melindungi keuangan negara. Salah satu instrumen transfer risiko yang diimplementasikan adalah Pengasuransian BMN.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo PP 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi untuk BMN tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN. Objek

pertanggungan BMN meliputi gedung/bangunan kantor, pendidikan, dan kesehatan, dengan mekanisme Konsorsium Asuransi BMN yang dibentuk oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Pada tahun 2023, kebijakan ini mencakup 76 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan peningkatan jumlah objek pertanggungan dari 7.716 nomor urut pendaftaran (NUP) pada tahun 2022 menjadi 10.373 NUP pada tahun 2023, tersebar dari Aceh hingga Papua.

Implementasi kebijakan pengasuransian BMN masih menghadapi tantangan antara lain kurangnya kesadaran urgensi kebijakan oleh K/L, keterbatasan anggaran, kondisi *underinsurance*, keterlambatan penerbitan polis dan pengurusan klaim, serta keterlambatan regulasi turunan Kebijakan Pooling Fund Bencana (PFB). Untuk mengatasi kendala ini, Kementerian Keuangan melalui DJKN telah menetapkan berbagai rencana strategis seperti ekspansi objek pertanggungan, penyusunan nilai khusus untuk dasar pertanggungan BMN, persiapan integrasi dengan kebijakan Dana Bersama Bencana, serta pengembangan infrastruktur sistem dan pertukaran data.

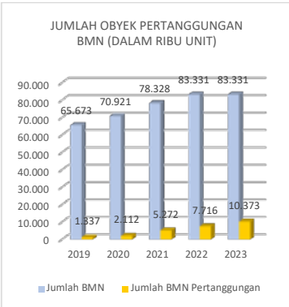

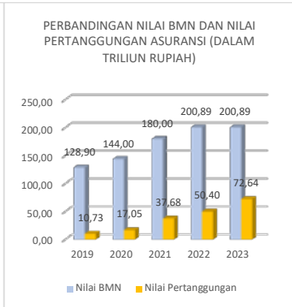

B. PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

DJKN diberikan kewenangan untuk mengurus Piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang terdiri dari PUPN pusat dan PUPN cabang. Piutang Negara yang diurus oleh PUPN merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi Penanggung Utang dan/atau penjamin Utang tidak melunasi sebagaimana mestinya.

Piutang Negara yang saat ini diurus oleh PUPN adalah piutang negara yang berasal dari penyerahan Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak ditanggung dengan barang jaminan sejak awal pembentukan piutang yang mengakibatkan tingkat ketertagihan piutang tersebut sangat rendah dibandingkan dengan nilai penyerahan piutang, dan penyerahan Bendahara Umum Negara (BUN). Namun demikian, peran DJKN dalam pengurusan piutang negara tidak hanya terbatas pada PUPN, tetapi juga terlibat pada pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan/harta kekayaan lain yang telah dilakukan penyitaan terhadap Penanggung Utang yang tidak menyelesaikan utangnya.

B.1. *Crash Program* Keringanan Utang

Keberhasilan DJKN dalam mencapai kinerja pengurusan piutang negara yang positif dan meningkat selama tiga tahun terakhir didukung oleh pelaksanaan Crash Program Keringanan Utang (CPKU). Program ini awalnya muncul sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, yang berdampak besar pada berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian piutang negara oleh PUPN.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah dan DPR merumuskan UU No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, yang mengamanatkan Menteri Keuangan untuk menyusun regulasi penyelesaian piutang Instansi Pemerintah yang diurus Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN, termasuk memberikan keringanan utang bagi debitur dengan kriteria tertentu. Berdasarkan amanat tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2023, yang menjadi landasan operasional pemberian keringanan utang.

Objek pemberian CPKU Tahun 2023 mencakup Piutang Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Penanggung Utang perorangan atau badan hukum/badan usaha dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN; dan
- Telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2022.

Selama tiga tahun pelaksanaannya, CPKU menunjukkan kinerja yang baik, dengan penurunan outstanding piutang negara sebesar Rp101,2 miliar pada tahun 2021, Rp88,9 miliar pada tahun 2022, dan Rp190,4 miliar pada tahun 2023. Selain itu, diperoleh penerimaan negara dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BAPPN) sebesar Rp2,69 miliar pada tahun 2021, Rp1,53 miliar pada tahun 2022, dan Rp2,89 miliar pada tahun 2023.

B.2. Penagihan Piutang Negara melalui *Joint Collection*

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.1/2023, menjadi dasar bagi DJKN untuk turut terlibat dalam program sinergi reformasi bersama-sama dengan DJP, DJBC, dan DJA. Program Sinergi Reformasi bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan, dan memperbaiki pelayanan terhadap Wajib Pajak, Pengguna Jasa Pabean dan Cukai, Wajib Bayar, serta Penanggung Utang.

Dalam bidang piutang negara, DJKN masuk ke dalam Kelompok Kerja *Joint Collection* dengan ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

- pertukaran data dan/atau informasi;
- pelaksanaan penagihan bersama dengan menentukan Wajib Pajak/Pengguna Jasa Pabean dan Cukai/Wajib Bayar/Penanggung Utang yang dituangkan dalam Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama (DSKPB) dan/atau yang tidak masuk dalam DSKPB; dan
- kerja sama dalam rangka penanganan Wajib Pajak/Pengguna Jasa Pabean dan Cukai/Wajib Bayar/Penanggung Utang yang dalam proses kepailitan.

C. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

Keterlibatan DJKN dalam Kelompok Kerja Joint Collection mendatangkan beberapa manfaat antara lain pembayaran (lunas/angsuran) oleh Penanggung Utang yang masuk dalam Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama (DSKPB) maupun yang tidak masuk DSKPB sebesar Rp95,5 miliar.

C.1. Pengukuran Efektivitas Investasi Pemerintah

Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan pengukuran dampak sosial ekonomi dari sembilan proyek/program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN untuk mengetahui pengaruh suatu proyek/program terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi pada wilayah pelaksanaan proyek/program tersebut. Dampak sosial ekonomi tersebut diukur menggunakan metode analisis Input-Output.

Jenis dampak yang diukur meliputi dampak langsung dan dampak tidak langsung. Formula yang digunakan dalam pengukuran efektivitas investasi pemerintah adalah tambahan manfaat ekonomi dari suatu proyek/program selama jangka waktu tertentu dibandingkan dengan nilai investasi selama jangka waktu dibagi dengan jangka waktu. Dalam hal ini, jangka waktu adalah masa konsesi atau jangka waktu proyek atau jangka waktu pembiayaan, tergantung dengan karakteristik proyek/program. Pengukuran dampak sosial ekonomi dilakukan terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah.

Investasi Pemerintah dikategorikan efektif apabila mendapatkan skor x≥10% atas hasil pengukuran.
Dari hasil pengukuran efektivitas investasi pemerintah pada BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN, terdapat sembilan (9) BUMN yang memiliki proyek/program dengan dampak sosial dan ekonomi positif yang diindikasikan dengan nilai rata-rata sebesar 27,16%, sebagaimana tabel di bawah ini.

BUMN	Proyek	Proyeksi EIRR
PT Dirgantara Indonesia	1. Mendukung program pembangunan infrastruktur maritim nasional 2. Mendukung industri kedirgantaraan	25,05%
PT Pindad	1. Pembangunan lini produksi Munisi Kaliber Besar 2. Pengembangan lini produksi tank dan kendaraan tempur 3. Peningkatan kapasitas lini produksi Munisi Kaliber Kecil 4. Perbaikan lini produksi senjata; dan 5. Peningkatan fasilitas pengembangan produk dan proses	25,05%
PT Pelayaran Nasional Indonesia	Mendukung pembangunan maritim	34,15%
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	18,97%
PT Hutama Karya	Proyek Jalan Tol Medan – Binjai	65,50%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Penyaluran Kredit Mikro	13,00%
BP Tabungan Perumahan Rakyat	Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	32,30%
PT Perusahaan Listrik Negara	Program Listrik Desa	13,67%
PT Adhi Karya	Proyek Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	16,76%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat KND Tahun 2023

C.2. Peran dan Dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional

Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur.

Dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), DJKN turut serta dalam analisis usulan PMN yang sebagian diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi), serta infrastruktur kelistrikan, dan mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota. Pemberian PMN dalam rangka mendukung PSN adalah sebagai berikut.

- PMN kepada PT Hutama Karya (Persero)

  Selama 10 tahun terakhir, PT Hutama Karya (Persero) berhasil menghubungkan delapan provinsi di Sumatra melalui penyediaan infrastruktur berupa Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah melalui PMN yang diberikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 dengan total PMN sebesar Rp112,5 Triliun.

- PMN kepada PT Kereta Api Indonesia

  Pada tahun 2023, PT Kereta Api Indonesia berhasil menyelesaikan dua PSN yaitu sbb.

1. Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB)

   Proyek KCJB dengan panjang jalur 142,3 km yang merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km/jam. Di balik rampungnya PSN ini terdapat andil dari PMN yang diterima oleh PT KAI sebesar Rp6,9 Triliun pada tahun 2021 dan Rp3,2 Triliun pada tahun 2022. PMN tersebut dialokasikan sebagai tambahan setoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), di mana PT KAI menjadi pimpinan konsorsium tersebut, untuk mereduksi cost overrun sekaligus menuntaskan penyelesaian proyek KCJB. KCJB diharapkan akan menjadi alternatif moda transportasi massal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan lebih cepat, efisien, modern dan ramah lingkungan, dapat mengurangi kepadatan lalu lintas jalur Jakarta ke Bandung, mendorong potensi pengembangan kawasan baru di sekitar stasiun, serta menumbuhkan peluang usaha khususnya UMKM yang dapat menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi.

2. Light Rail Transit Terintegrasi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek)

   Proyek LRT Jabodebek dengan panjang jalur 41,2 km dengan 18 stasiun dalam dua lintas pelayanan yaitu Cibubur Line yang melayani perjalanan dari Stasiun Harjamukti Depok menuju Stasiun Dukuh Atas Jakarta, dan Bekasi Line yang melayani perjalanan dari Stasiun Jati Mulya Bekasi menuju Stasiun Dukuh Atas Jakarta. Meluncurnya LRT

Jabodebek di lintasan merupakan dampak pemberian PMN dari Pemerintah kepada PT KAI pada tahun 2021 sebesar Rp6,9 Triliun dengan alokasi sebesar Rp2,6 Triliun yang digunakan untuk membiayai *cost overrun* akibat keterlambatan pembebasan lahan dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya konstruksi, dan biaya lainnya. Pemberian PMN tersebut telah merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, mengurangi emisi/penggunaan BBM, menghemat waktu perjalanan masyarakat, menyerap lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru.

D. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

D.1. Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 *Audited*, BMN Hulu Migas dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) disajikan sebagai bagian dari Aset Lainnya dalam kategori Aset Lain-Lain sebesar Rp600,62 triliun, yang merupakan 90% dari keseluruhan kategori Aset Lain-Lain. Namun, belum seluruh BMN Hulu Migas dan PKP2B tersaji di Neraca karena masih ada yang tercatat sebesar nilai perolehan yang belum memenuhi klasifikasi penyajian pada Neraca. Oleh karena itu, Inventarisasi dan Penilaian (IP) menjadi penting dalam penyusunan LKBUN/LKPP untuk meningkatkan nilai BMN Hulu Migas dan PKP2B pada Neraca Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)/LKPP.

Sejak tahun 2022, DJKN telah mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) BMN Hulu Migas dan PKP2B bersama-sama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan kantor wilayah/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Kanwil/ KPKNL) DJKN. Capaian IP BMN sampai dengan tahun 2023 adalah seluas 31.222,6 ha (43,23%) dari BMN Tanah KKKS yang menjadi objek IP (perolehan sampai dengan 2010) dan sebanyak 120.893 line (59,44%) dari *total line* BMN Harta Benda Modal (HBM) KKKS.

D.2. Sertifikasi BMN Hulu Migas

Selama tahun 2023, sebanyak 282 bidang tanah dengan total luas 2.850 ha telah berhasil disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Capaian tersebut meningkat dua kali lipat (213,64%) dari tahun 2022 dengan 132 bidang tanah yang berhasil disertifikatkan. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara DJKN sebagai pengelola BMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan seluruh pihak yang terlibat. Hingga akhir tahun 2023, progres sertifikasi BMN Hulu Migas berupa Tanah tercatat mencapai 15,45% (10.494 ha) dari total 67.938 ha luas tanah.

D.3. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMAT) meliputi aset perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat, perkumpulan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan, perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa tahun 1965/1966, dan organisasi yang didirikan oleh dan/ atau untuk warga Tionghoa yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan NKRI dan/atau memperoleh pengakuan dari NKRI. Sampai dengan akhir tahun 2023, dari 1.020 aset yang teridentifikasi sebagai ABMAT, sebanyak 559 (55%) aset telah diselesaikan secara tuntas, 83 aset (8%) telah diselesaikan sebagian, dan 378 aset (37%) belum terselesaikan.

D.4. Pengelolaan BMN yang Berasal dari Barang Rampasan Negara

Barang Rampasan Negara adalah BMN yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara. Selama tahun 2023, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Barang Rampasan Negara adalah sebesar Rp160,17 miliar. Sedangkan Barang Rampasan Negara yang telah diterbitkan persetujuannya oleh Pengelola Barang selama tahun 2023 adalah sebanyak 16 persetujuan dengan nilai aset sebesar Rp264,9 miliar.

D.5. Pengelolaan BMN yang Berasal dari Barang Gratifikasi

Barang Gratifikasi adalah BMN yang telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik negara oleh KPK. Pada tahun 2023, *outstanding* barang gratifikasi pada Pengurus Barang adalah sebanyak 2.876 aset dengan jumlah nilai Rp114,5 miliar. Sedangkan, PNBP yang diperoleh dari pengelolaan barang gratifikasi selama tahun 2023 adalah sebesar Rp334,09 juta.

D.6. Pengelolaan BMN yang Berasal dari Eks Kepabeanan dan Cukai

BMN yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai adalah barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Selama tahun 2023, telah diterbitkan 1.086 persetujuan pengelolaan atau senilai Rp1.352 miliar. Pemusnahan BMN Kepabeanan dan Cukai menyumbang porsi terbesar, yaitu 673 persetujuan atau sebesar Rp865,87 miliar.

E. PERKEMBANGAN PENILAIAN DAN LELANG

Dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara, Kementerian Keuangan melalui DJKN juga memiliki tugas dan fungsi dibidang penilaian dan lelang. DJKN melalui Direktorat Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian. Sepanjang tahun 2023, DJKN terus meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara melalui perumusan kebijakan di bidang penilaian, peningkatan kompetensi penilai, serta pelaksanaan penilaian.

Di sisi lain, DJKN melalui Direktorat Lelang juga terus berupaya melakukan optimalisasi dalam pelayanan lelang secara berkelanjutan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi lelang, meningkatkan sumber daya manusia di bidang lelang melalui pembinaan yang berkesinambungan, serta senantiasa melakukan pembaruan dalam modernisasi lelang.

E.1. Perumusan RUU tentang Penilai

Saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang profesi penilai. Pengaturan ini penting untuk mencapai pengelolaan investasi pemerintah yang tertib, efektif, dan efisien dalam aspek ekonomi, sosial, dan tujuan lainnya, sekaligus akan memberikan kepastian hukum bagi para penilai dan pengguna jasa penilaian.

Penyusunan Draft dan Naskah Akademik RUU Penilai dimulai sejak awal 2022, melibatkan pembentukan Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) dan beberapa rapat koordinasi. Pada Desember 2022, Kementerian Hukum dan HAM telah menyetujui Penyelarasan Naskah Akademik.

Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan tiga (3) kegiatan utama dalam perumusan RUU tentang Penilai yaitu Konsultasi Publik untuk mensosialisasikan draft dan Naskah Akademik serta menjaring masukan dari publik; Harmonisasi oleh Kementerian terkait, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, dan pihak terkait lainnya; dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berdasarkan Surat Keputusan DPR RI nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2024, RUU Penilai menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2024.

E.2. Kebijakan Satu Peta

Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan suatu program untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Kerja Terbatas mengenai Kebijakan Satu Peta pada tanggal 6 Februari 2020. Tujuan KSP adalah menyusun suatu standar referensi basis data geo-portal untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan manfaat sebagai acuan untuk:

- pembangunan berbasis spasial;
- perencanaan dan pemanfaatan ruangyang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut,dalam bumi, dan udara;
- kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing;
- penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang; dan
- perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) masing-masing sektor.

Pada tahun 2023, telah dilakukan kegiatan *pilot project* Peta Tematik BMN di delapan wilayah yaitu DIY, Medan, Bali, Bogor, Tangerang, Pangkal Pinang, Surabaya, dan Semarang.

E.3. Perkembangan Kinerja Lelang

Kinerja lelang tahun 2023 mengalami tren kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahkan tertinggi sepanjang sejarah lelang di Indonesia dengan capaian Pokok Lelang sebesar Rp44,34 triliun dan PNBP Lelang sebesar Rp0,97 triliun.

Tren capaian Pokok Lelang dan PNBP Lelang dalam 6 (enam) tahun terakhir

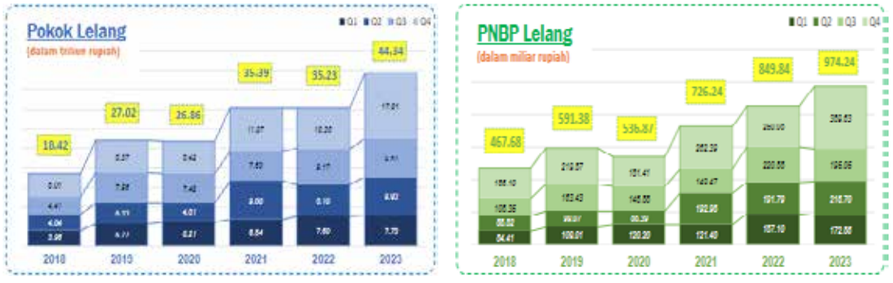

Peningkatan nilai pokok lelang tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

No	Jenis Lelang	Pokok Lelang 2022 (dalam miliar rupiah)	Pokok Lelang 2023 (dalam miliar rupiah)
1	Pasal 6 UUHT	9.957,62	11.783,57
2	Harta Pailit	2.012,09	1.829,01
3	Lelang Sukarela (termasuk PL-II)	13.210,94	18.705,65
4	BMN/D (selain Bea Cukai)	879,11	748,50
5	Rampasan/Sitaan Kejaksaan	623,76	2.228,42
6	Pengadilan	378,63	414,63
7	BMN Tegahan Kepabeanan dan Cukai	0,79	28,96
8	Eksekusi Pajak (Pusat/Daerah)	25,30	13,55
9	PUPN (termasuk BLBI)	1,31	31,84
10	Aset Eks Kelolaan PT PPA	7,38	3,83
Total Lelang Strategis		27.096,94	35.787,95
	Lelang lainnya	8.133,50	8.555,69
Total Lelang		35.230,43	44.343,64

E.4. Perkembangan Kebijakan Lelang

Pada tahun 2023, telah ditetapkan tiga Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2023 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyelenggara Lelang

  Peraturan ini merupakan simplifikasi pengaturan sebelumnya yang bertujuan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan pemblokiran secara serta merta melalui pelaporan transaksi lelang serta sebagai bentuk penerapan penilaian risiko sektoral *(sectoral risk assessment)* perlelangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

  Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespons perkembangan model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.06/2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I Peraturan ini ditetapkan untuk menguatkan profesi pejabat lelang kelas I, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern, dan menjamin kepastian hukum.

Selain itu, DJKN juga memprakarsai penyusunan RUU Perlelangan yang hingga tahun 2023 telah sampai tahap Konsultasi Publik dan Harmonisasi.

4.3. EFISIENSI PELAYANAN EKSPOR, IMPOR, DAN LOGISTIK: INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) DALAM MENDUKUNG EFISIENSI PELAYANAN EKSPOR, IMPOR, DAN LOGISTIK

Indonesia, sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan logistik yang sangat kompleks. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, efisiensi dalam pelayanan ekspor dan impor menjadi sangat krusial untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses ekspor dan impor dengan memanfaatkan teknologi informasi. SINSW merupakan sebuah platform terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi secara elektronik antara semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan penyedia layanan logistik. Dengan adanya SINSW, diharapkan proses perdagangan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Tujuan SINSW

Tujuan utama dari SINSW adalah untuk menyederhanakan proses ekspor dan impor, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan platform ini, pelaku usaha dapat mengajukan dokumen dan perizinan secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.

Selain itu, SINSW juga bertujuan untuk meningkatkan integrasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses ekspor dan impor. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih dalam perizinan dan pemeriksaan, sehingga proses perdagangan dapat berjalan lebih lancar.

Program Pengembangan SINSW

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, SINSW mencakup berbagai program dan modul yang dirancang untuk mengoptimalkan berbagai aspek pelayanan ekspor, impor, dan logistik. Berikut adalah contoh beberapa program dalam pengembangan SINSW pada tahun 2023.

1. SSm Fasilitas

SSm Fasilitas adalah modul yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas pendukung ekspor dan impor, seperti pelabuhan, bandara, dan gudang. Modul ini memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga memudahkan koordinasi dan pengelolaan alur barang. Dalam pengembangan Dashboard SSm Fasilitas saat ini masih dalam tahap pengujian oleh pemilik proses bisnis agar sesuai dengan kebutuhan organisasi yang kemudian akan diutilisasikan dalam waktu dekat. Untuk dashboard dapat dilihat pada gambar berikut.

2. SIMBARA

Sistem Informasi Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batu bara antar K/L atau SIMBARA merupakan program sinergi antar K/L dalam pengelolaan komoditi batu bara yang terintegrasi dalam rangka optimalisasi penerimaan sektor minerba khususnya batu bara serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor batu bara dan produk batu bara dengan tetap menjaga efektivitas pengawasan dalam perlindungan sumber daya alam dan hak-hak keuangan negara berdasarkan tugas dan fungsi masing- masing K/L. Selain itu, LNSW mendukung pengawasan penerimaan negara terutama PNBP Sumber Daya Alam sebagaimana disebutkan pada PMK Nomor 214/PMK.02/2021, melalui pengembangan aplikasi SIMBARA dalam memvalidasi bukti bayar PNBP atas komoditas batu bara dan timah. Implementasi SIMBARA saat ini telah terintegrasi dengan sistem INAPORTNET dan TRADENET.

Pengembangan pada aplikasi/layanan ini akan terus dilakukan untuk peningkatan layanan yang lebih responsif terhadap perubahan yang muncul sepanjang tahun. Tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor batu bara selama tahun 2023 mencapai jumlah Rp. 56.940,35 Miliar Rupiah, dengan melibatkan 538 perusahaan yang menggunakan layanan SIMBARA. Total volume transaksi untuk periode tersebut mencapai 49.009 dengan detail data dapat dilihat pada gambar berikut.

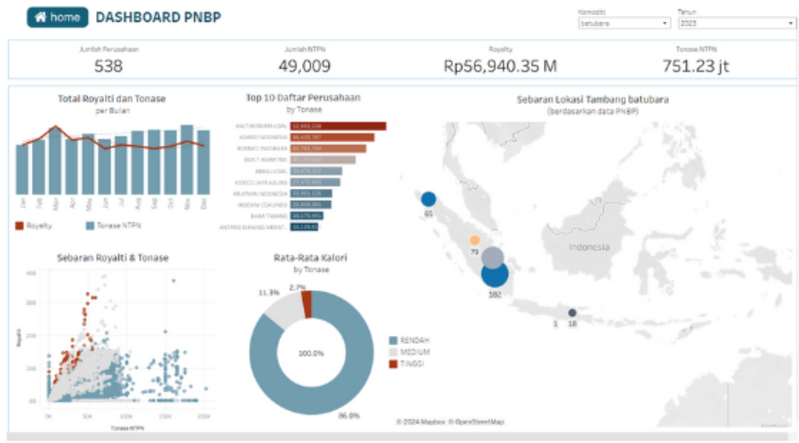

3. PPBJ

Sistem Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (PPBJ) merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi pengusaha di KPBPB untuk mengajukan PPBJ agar mendapatkan fasilitas perpajakan dalam hal pemasukan/ pengeluaran barang dari/ke KPBPB secara elektronik. Dasar hukum Sistem PPBJ diatur dalam PMK Nomor 62/ PMK.03/2012 dan PP Nomor 41 Tahun 2021. Ruang lingkup pengembangan yang menjadi program kerja pada KPTIK tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- PPBJ interoperabilitas dengan Sistem DJP
- Integrasi dengan Sistem CEISA
- Integrasi dengan Sistem BP Kawasan/ Penyiapan Inhouse BP Kawasan Fitur Pengaturan JKP tertentu
- Fitur upload *insert* barang via excel
- Perubahan metode uang muka/termin
- Single kode *billing* untuk lebih dari 1 jenis pajak (PPN dan PPnBM)
- Penyesuaian atas respon *endorsement* dengan beberapa keputusan

Selain program kerja yang telah ditetapkan pada KPTIK tahun 2023, selama tahun berjalan juga dilakukan pengembangan di luar ruang lingkup KPTIK yaitu satu Ruang Lingkup terkait dengan perubahan pada aplikasi/layanan.

Sepanjang tahun 2023 terdapat 3 jenis objek transaksi pada Kawasan Batam, Bintan, Sabang, dan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Objek Transaksi	Jumlah Dokumen			
		Batam	Bintan	Sabang	TBK
1	BKP (Barang Kena Pajak)	136.886	998	23	162
2	BKP Tidak Berwujud (BKPTB)	1.255	16	0	2
3	JKP (Jasa Kena Pajak)	10.453	504	2	198
Total		**148.594**	**1.518**	**25**	**362**

4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah wilayah yang memiliki keistimewaan tertentu untuk mendorong investasi dan kegiatan ekonomi. SINSW telah mengembangkan modul khusus untuk mengelola KEK, yang mencakup layanan perizinan, pelaporan, dan monitoring kegiatan ekonomi di KEK.

Dengan adanya modul KEK, proses perizinan dan administrasi di kawasan ini menjadi lebih mudah dan cepat. Pada tahun 2023, dari 20 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat 11 KEK yang aktif pada tahun 2023. Pada periode tersebut, tercatat total transaksi PJKEK mencapai Rp7,62 triliun, dengan jumlah dokumen PJKEK yang diterbitkan sebanyak 2.275. Selain itu, selama periode yang sama, terdapat penerbitan sebanyak 1.837 dokumen SKEP Masterlist. Hal ini memberikan dampak positif kepada 42 usaha yang menggunakan modul *masterlist*, yang secara efektif mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk di KEK. Total nilai barang yang tercakup dalam fasilitas ini mencapai Rp15.577.308.841.314. berikut merupakan dashboard KEK.

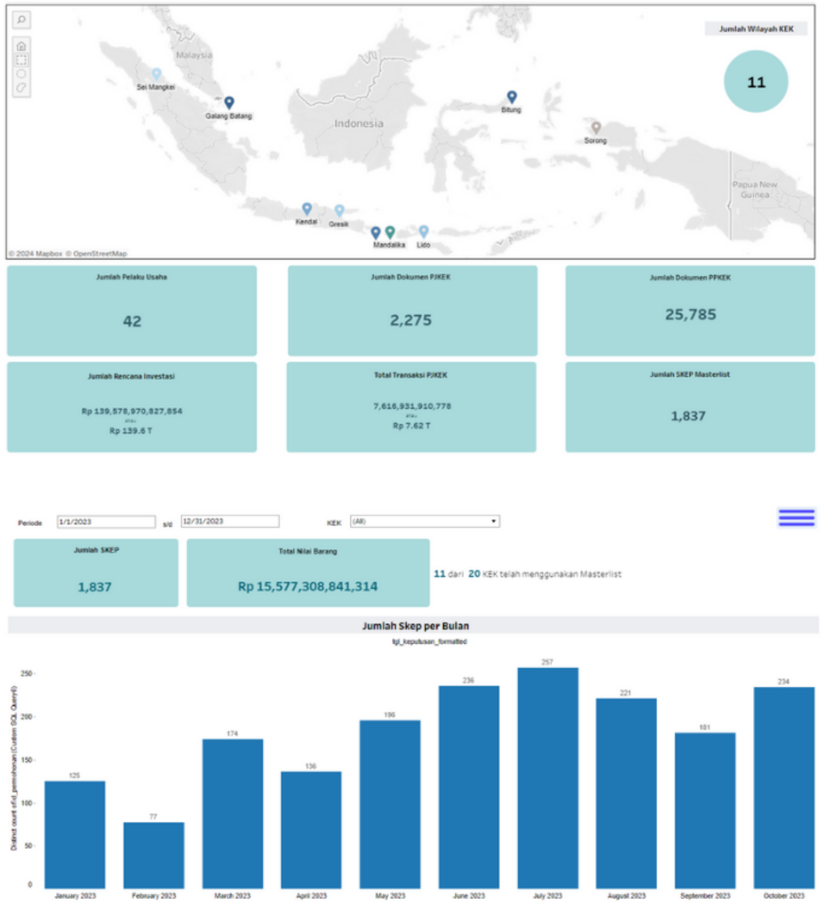

5. SSm Pabean Karantina

SSm Pabean Karantina adalah modul yang mengintegrasikan proses pabean dan karantina, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan kepabeanan dan karantina. Modul ini mencakup layanan pengajuan dokumen, inspeksi, dan pelepasan barang.

Sepanjang implementasi sampai dengan tahun 2023 terdapat sebanyak 25.600 total dokumen yang melibatkan 94.800 Kontainer, Adapun detail data dapat dilihat pada gambar berikut.

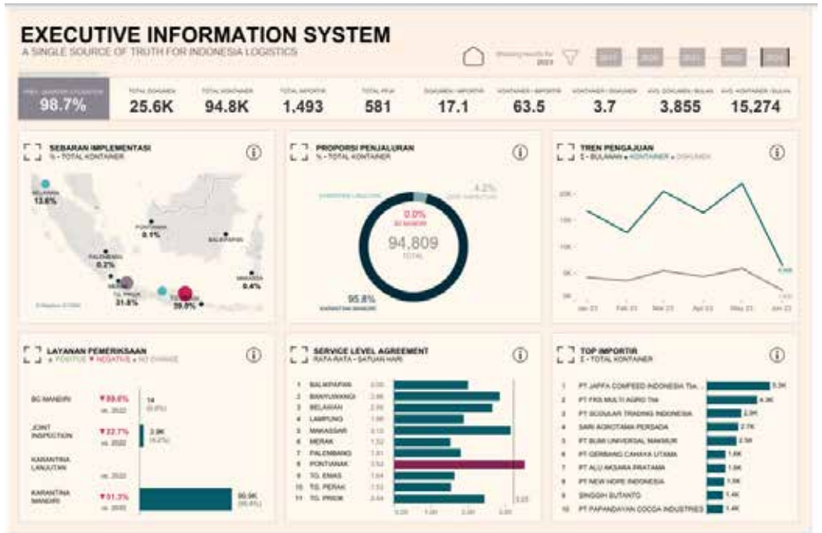

6. SSm Pengangkut

SSm Pengangkut adalah modul yang bertujuan untuk mengelola informasi terkait pengangkutan barang dalam proses ekspor dan impor. Modul ini mencakup layanan pengajuan dokumen pengangkutan, pelaporan status pengiriman, dan monitoring pergerakan barang.

Penerapan layanan Single Submission Pengangkut telah dilakukan di 50 pelabuhan di Indonesia, yaitu pada Pelabuhan Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Banyuwangi, Banten, Batam, Bau-bau, Belawan, Bengkalis, Bengkulu, Benoa, Bitung, Bungku, Cilacap, Cirebon, Dumai, Gresik, Jakarta, Karansong, Kendari, Kidjang Bintan, Kolonodale, Kualalangsa, Kualatanjung, Kualatungkal, Kupang, Lembar, Lhoukseumawe, Makassar, Merauke, Nunukan, Palembang, Pangkalan Balam, Panjang, Pantoloan, Pare pare, Patimban, Pomako, Pontianak, Sabang, Samarinda, Selat Panjang, Semarang, Sungai Nyamuk, Surabaya, Tana paser, Tanjung Asahan, Tanjung Balai, Tanjunguban, Telukbayur . SSm Pengangkut telah menerapkan modul Single Billing PNBP yang mensimplifikasi proses pembayaran para pelaku usaha menjadi 1 (satu) kali pembayaran di mana sebelumnya harus melakukan 6 (enam) kali pembayaran, dan telah diimplementasikan pada 12 Pelabuhan. Sebagai *piloting project*, Integrasi Single Billing telah diterapkan untuk proses bisnis BLU distrik navigasi Tanjung Priok. Untuk detail transaksi SSm Pengangkut sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

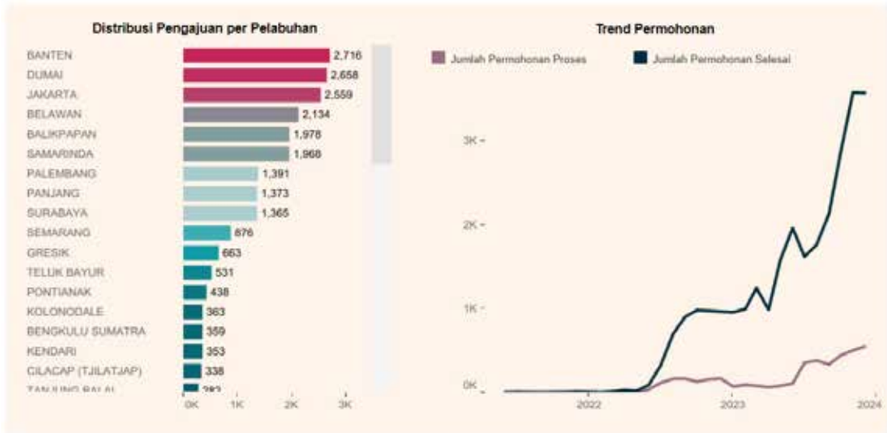

7. Delivery Order (DO) dan SP2 Online

Delivery Order (DO) dan SP2 Online adalah modul yang dirancang untuk mengelola proses pengeluaran barang dari pelabuhan secara elektronik. Modul ini mencakup layanan pengajuan DO, verifikasi dokumen, dan penerbitan SP2 secara online.

Dengan adanya modul ini, proses pengeluaran barang dari pelabuhan menjadi lebih cepat dan efisien. Pada tahun 2023, DO dan SP2 Online berhasil mengurangi waktu tunggu di pelabuhan hingga 40%, serta meningkatkan kepuasan pelaku usaha dalam proses pengeluaran barang.

Implementasi Indonesia National Single Window (SINSW) telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi pelayanan ekspor, impor, dan logistik di Indonesia. Berbagai program dan modul yang dikembangkan dalam SINSW, seperti SSm Fasilitas, SIMBARA, PPBJ, KEK, SSm Pabean Karantina, SSm Pengangkut, dan DO serta SP2 Online, telah berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai proses terkait.

Pada tahun 2023, pencapaian SINSW dalam mengurangi waktu dan biaya pemrosesan, serta meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha, menunjukkan bahwa sistem ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin siap bersaing di pasar global dan terus bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan, SINSW diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam mendukung efisiensi pelayanan ekspor, impor, dan logistik di masa mendatang. Indonesia harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi.

4.4. PENGELOLAAN BEASISWA DAN PENDANAAN RISET LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang melaksanaan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan agar program pendidikan dapat terjamin keberlangsungannya untuk generasi berikutnya. Dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Kewajiban LPDP dalam hal ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Dana Abadi (*endowment fund*) di bidang pendidikan yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya dengan tujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya (*intergenerational equity*). Tugas pokok dan fungsi LPDP ini kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan.

Layanan LPDP adalah melaksanakan pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan penyaluran hasil pengembangan dana untuk layanan berdasarkan masing-masing jenis dana abadinya. LPDP mengembangkan Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut dengan melaksanakan investasi dalam berbagai instrumen investasi. PNBP dari hasil pengembangan dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan layanan dan biaya operasional. Pendanaan beasiswa dan riset juga membutuhkan jaminan pendanaan yang berkesinambungan tiap tahunnya. Dengan skema pendanaan bersumber dari dana abadi, program-program yang bersifat tahun jamak (*multi-years*) akan terjamin keberlangsungannya.

A. KILAS KINERJA 2023

1. Kemenkeu dalam Angka

a. Kinerja Investasi Dana Abadi

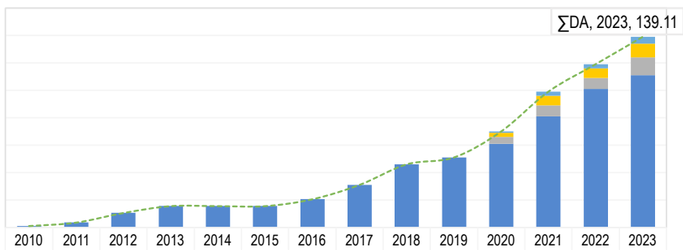

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DAKB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	5.00
DAPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	10.00
DAPL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	7.99	7.99	12.99
DAP	1.00	3.62	10.62	15.62	15.62	15.62	20.62	31.12	46.12	51.12	61.12	81.12	101.12	111.12
∑DA	1.00	3.62	10.62	15.62	15.62	15.62	20.62	31.12	46.12	51.12	70.11	99.11	119.11	139.11

b. Kinerja Layanan Beasiswa

1. Program Beasiswa Native LPDP

- Statistik penerima program beasiswa LPDP dari tahun 2013 hingga 31 Desember 2023:

TahunSeleksi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Total	1.555	2.884	4.651	7.205	2.171	1.789	4.671	680	4.266	5.664	9.964	45.500

- Statistik perbandingan penerima program beasiswa LPDP tahun 2022 dan 2023

Jenis Program Beasiswa	2023					2022		
	Berangkat Studi	Lolos Seleksi	Akumulasi On Going	Akumulasi Alumni	Berangkat Studi	Lolos Seleksi	Akumulasi On Going	Akumulasi Alumni
Umum	2.590	3.490	4.046	13.068	2.003	2.616	2.712	11.671
Targeted Group	2.197	3.961	3.736	3.595	1.080	1.518	2.373	2.460
Afirmasi	1.718	2.513	3.006	4.710	1.190	1.530	2.031	3.848
Total	**6.505**	**9.964**	**10.788**	**21.373**	**4.273**	**5.664**	**7.116**	**17.979**

- Perbandingan Gender penerima program beasiswa LPDP: Laki-laki vs Perempuan

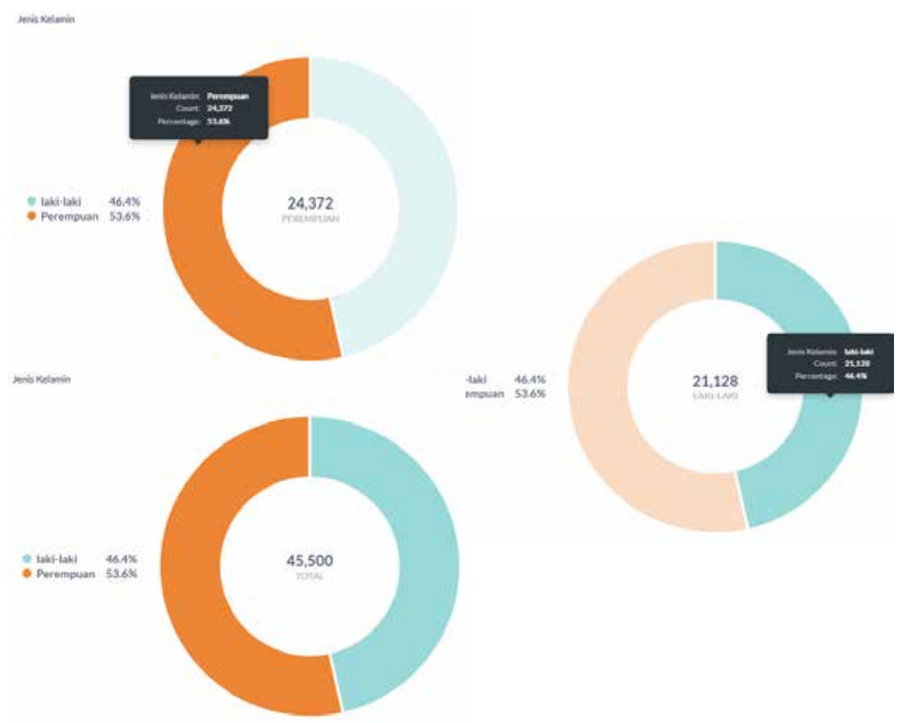

■ Perbandingan Tujuan Studi: Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Belum Menentukan

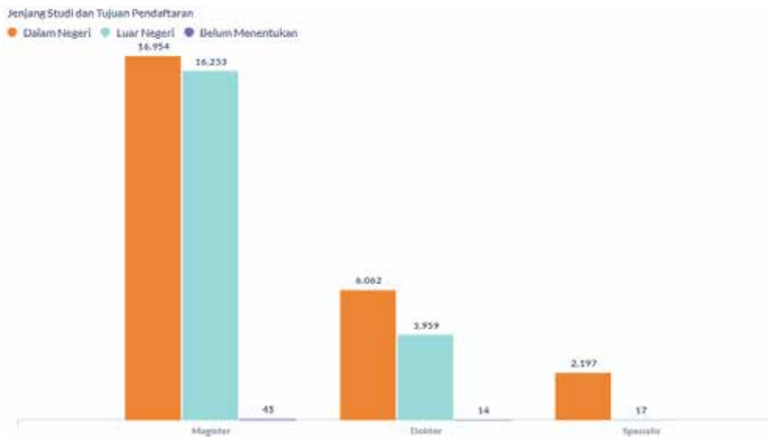

2. Program Beasiswa Kolaborasi Kemendikbudristek

Jenis Beasiswa	2022		2023		Total
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Degree	5.574	4.125	17.244	14.883	21.189
Non-Degree	46.982	46.982	306.508	301.079	415.587
Total	**52.556**	**51.107**	**323.752**	**315.962**	**436.776**

3. Program Beasiswa Kolaborasi Kemenag

Jenis Beasiswa	2022		2023		Total
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Degree	4.316	4.284	5.335	3.393	7.677
Non-Degree	15.840	15.805	11.615	7.077	22.882
Total	**20.156**	**20.089**	**16.950**	**10.470**	**30.559**

c. Kinerja Layanan Riset

Skema	*On-going*		Selesai		Total	
	Proyek	Pendanaan (miliar Rp)	Proyek	Pendanaan (miliar Rp)	Proyek	Pendanaan (miliar Rp)
Kompetisi	49	144,2	150	214,21	199	358,42
Invitasi	80	409,8	35	161	115	570,81
KolaborasiInternasional	10	38,47	13	29,7	23	68,17
Mandatori	1.714	1.270,03	740	389,27	2.454	1.659,31
Total	**1.853**	**1.861,71**	**938**	**794,19**	**2.791**	**2.656,70**

1. Program Dana Abadi Perguruan Tinggi

Tahun	JumlahPerguruan Tinggi Penerima	Pendanaan yang Disalurkan
2022	16 PTN-BH	Rp365,81 Miliar
2023	21 PTN-BH	Rp458,311 M

2. Program Dana Abadi Kebudayaan

Tahun	JumlahPenerima	Pendanaan yang Disalurkan
2022	300	Rp96,43 M
2023	230	Rp44,75 M

B. ANALISIS KINERJA 2023

1. Pelaksanaan tugas LPDP sepanjang tahun 2023 dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang investasi

Pelaksanaan tugas LPDP sepanjang tahun 2023 dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang investasi

Pada tahun 2023, LPDP dialokasikan tambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20 triliun yang terdiri atas Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp10 triliun, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp5 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp3 triliun, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2 triliun. Dana Abadi Pendidikan yang dialokasikan pada tahun 2023 sebesar Rp10 triliun termasuk Dana Abadi Pesantren.

Perkembangan akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan dari tahun 2010 s.d. 31 Desember 2023 (dalam triliun Rp.) adalah sebagai berikut.

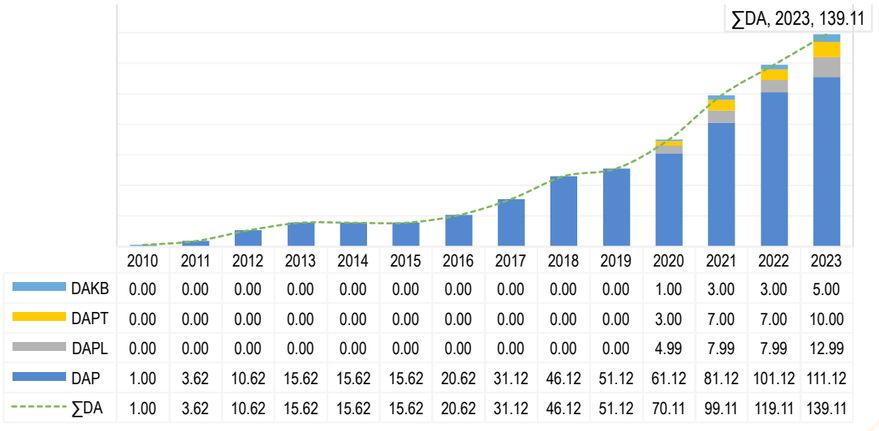

Perbandingan akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut.

Uraian	Akumulasi 31 Desember 2022 (Miliar Rp.)	Pencairan Tahun 2023 (Miliar Rp.)	Akumulasi 31 Desember 2023 (Miliar Rp.)
a. Dana Abadi Pendidikan	101.117,70	10.000,00	111.117,70
b. Dana Abadi Penelitian	7.990,00	5.000,00	12.990,00
c. Dana Abadi Perguruan Tinggi	7.000,00	3.000,00	10.000,00
d. Dana Abadi Kebudayaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
Akumulasi Dana Abadi	**119.107,70**	**20.000,00**	**139.107,70**

Total Asset Under Management (AUM) LPDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.057.129.413.878 yang terdiri dari saldo Dana Abadi sebesar Rp139.107.700.000.000 dan saldo reinvestasi PNBP sebesar Rp5.949.429.413.878.

Nilai investasi pokok dana abadi per instrumen investasi yang telah menghasilkan realisasi imbal hasil kas untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Instrumen Investasi	Nilai Seluruh Investasi yang Telah Menghasilkan Kas	Realisasi Imbal Hasil Seluruh Kas	Pendapatan Disetahunkan	%
1	Deposito	34.143.027.470.359	177.301.372.161	2.127.616.465.937	6,23%
2	Obligasi Negara	67.807.141.392.790	2.090.987.020.349	4.181.974.040.698	6,17%
3	Obligasi Korporasi	1.096.250.000.000	18.956.250.000	75.825.000.000	6,92%
	Total	**103.046.418.863.149**	**2.287.244.642.510**	**6.385.415.506.635**	**6,20%**

2. Pelaksanaan tugas LPDP sepanjang tahun 2023 dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan beasiswa

a. Program Beasiswa Native LPDP

Akumulasi jumlah penerima program beasiswa LPDP tahun 2013 s.d. 31 Desember 2023 sejumlah 45.500 orang. Statistik penerima program beasiswa LPDP dari tahun 2013 hingga 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Jenis Beasiswa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total	%
Full Scholarship	**1.034**	**2.665**	**4.386**	**6.520**	**1.910**	**1.704**	**4.500**	**278**	**4.242**	**5.647**	**9.815**	**42.701**	**93,85%**
Umum	1.008	1.993	3.437	3.178	1.055	520	1.070	46	1.728	2.614	3.341	19.990	43,93%
Targeted Group				2.168	353	701	1.602	232	1.109	1.503	3.961	11.629	25,56%
Afirmasi	26	672	949	1.174	502	483	1.828		1.405	1.530	2.513	11.082	24,36%
Partial Scholarship	**521**	**219**	**265**	**685**	**261**	**85**	**171**	**402**	**24**	**17**	**149**	**2.799**	**6,15%**
Umum	521	219	265	685	261	85	171	2	24	17	149	2.399	5,27%
Targeted Group								400				400	0,88%
Total	**1.555**	**2.884**	**4.651**	**7.205**	**2.171**	**1.789**	**4.671**	**680**	**4.266**	**5.664**	**9.964**	**45.500**	**100,00%**

Statistik perbandingan penerima program beasiswa LPDP tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut

Jenis Program Beasiswa	2023				2022				Akumulasi Penerima
	Berangkat Studi	Lolos Seleksi	Akumulasi On Going	Akumulasi Alumni	Berangkat Studi	Lolos Seleksi	Akumulasi On Going	Akumulasi Alumni	
Umum	2.590	3.490	4.046	13.068	2.003	2.616	2.712	11.671	22.389
Targeted Group	2.197	3.961	3.736	3.595	1.080	1.518	2.373	2.460	12.029
Afirmasi	1.718	2.513	3.006	4.710	1.190	1.530	2.031	3.848	11.082
Total	**6.505**	**9.964**	**10.788**	**21.373**	**4.273**	**5.664**	**7.116**	**17.979**	**45.500**

Jumlah penerima program beasiswa LPDP dalam masa pembiayaan (*on-going*) per 31 Desember 2023 adalah 10.769 orang dengan persentase penerima beasiswa yang sedang menempuh studi di dalam negeri sebanyak 61,65% (6.639 orang) dan luar negeri sebanyak 38,35% (4.130 orang). Sebaran penerima program beasiswa LPDP dalam masa pembiayaan (*on-going*) per benua adalah sebagai berikut.

No.	Benua	Jumlah Awardee (orang)	% Proporsi
1	Dalam Negeri	6.639	61,65%
2	Eropa	2.110	19,59%
3	Australia dan Selandia Baru	1.028	9,55%
4	Amerika	723	6,71%
5	Asia	267	2,48%
6	Afrika	2	0,02%
	Total	**10.769**	**100,00%**

b. Program Beasiswa Kolaborasi Kemendikbudristek

Akumulasi penerima beasiswa program kolaborasi dengan Kemendikbudristek dari tahun 2020 hingga 31 Desember 2023 yang sudah ditetapkan sebanyak 436.776 orang yang terdiri dari penerima program Degree sebanyak 21.189 orang dan penerima program Non-Degree sebanyak 415.587 orang.

Jenis Beasiswa	2020	2021	2022	2023	Total
Degree	-	2.181	4.125	14.883	21.189
Non-Degree	2.389	65.146	46.982	301.079	415.587
Total	**2.389**	**67.327**	**51.107**	**315.962**	**436.776**

Target penerima program kolaborasi dengan Kemendikbudristek tahun 2023 sebanyak 323.752 yang terdiri atas penerima program degree sebanyak 17.244 orang dan penerima program non-degree sebanyak 306.508 orang. Perbandingan target dan realisasi penerima beasiswa program kolaborasi dengan Kemendikbudristek tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut.

Jenis Beasiswa	2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Degree	5.574	4.125	17.244	14.883
Non-Degree	46.982	46.982	306.508	301.079
Total	**52.556**	**51.107**	**323.752**	**315.962**

c. Program Beasiswa Kolaborasi Kemenag

Akumulasi penerima beasiswa program kolaborasi dengan Kemenag dari tahun 2022 hingga 31 Desember 2023 yang sudah ditetapkan sebanyak 30.559 orang yang terdiri dari penerima program Degree sebanyak 7.677 orang dan penerima program Non-Degree sebanyak 22.882 orang. Perbandingan target dan realisasi penerima beasiswa program kolaborasi dengan Kemenag tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut.

Jenis Beasiswa	2022		2023		Total Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Degree	4.316	4.284	5.335	3.393	7.677
Non-Degree	15.840	15.805	11.615	7.077	22.882
Total	**20.156**	**20.089**	**16.950**	**10.470**	**30.559**

3. Pelaksanaan tugas LPDP sepanjang tahun 2023 dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan fasilitasi pendanaan riset

a. Program Riset LPDP

Secara akumulatif hingga laporan ini disusun, pada aplikasi eRISPRO (aplikasi pengelolaan riset) dilaporkan bahwa proyek riset yang masih berstatus *on-going* sebanyak 1.853 proyek dengan nilai pendanaan sebesar Rp1.861,71 miliar. Proyek riset berstatus selesai sebanyak 938 proyek dengan nilai pendanaan pendanaan sebesar Rp794,19 miliar. Total pendanaan riset LPDP sebanyak 2.791 proyek dengan nilai Rp2.656,70 miliar.

Skema	*On-going*		Selesai		Total	
	Proyek	Pendanaan (miliar Rp)	Proyek	Pendanaan (miliar Rp)	Proyek	Pendanaan (miliar Rp)
Kompetisi	49	144,2	150	214,21	199	358,42
Invitasi	80	409,8	35	161	115	570,81
Kolaborasi Internasional	10	38,47	13	29,7	23	68,17
Mandatori	1.714	1.270,03	740	389,27	2.454	1.659,31
Total	**1.853**	**1.861,71**	**938**	**794,19**	**2.791**	**2.656,70**

b.Program Riset Kolaborasi BRIN

LPDP dan BRIN berkolaborasi dalam pendanaan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) yang merupakan pendanaan riset yang diberikan kepada institusi/lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian *novelty*/kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mengimplementasikan hasil riset tersebut. Program pendanaan riset kolaborasi LPDP dan BRIN didanai dari hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian dengan 8 skema sebagai berikut:

- RIIM Kompetisi
- Apresiasi Talenta Riset Nasional
- RIIIM Ekspedisi
- RIIM Invitasi
- RIIM Pengujian Produk Inovasi Kesehatan
- RIIM Perusahaan Pemula Berbasis Riset (Start-up)
- RIIM Joint-Fund/RIIM Kolaborasi
- RIIM Pengujian Produk Invoasi Pertanian

c. Program Riset Kolaborasi Kemendikbudristek

LPDP dan Kemendikbudristek berkolaborasi dalam pendanaan riset sebagai berikut.

- Partnership in Research Indonesia and Melbourne (PRIME).
  Tema dan topik terdiri atas:
  - PRIME-Health: *Health services cluster, Primary care cluster, Pediatric and adolescent health cluster, dan Infectious disease cluster.*
  - PRIME-Social.

  Penerima Pendanaan terdiri atas UI (Lead Institution), UGM, dan UNAIR.

- UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences (UKICIS).
  Tema riset terdiri atas *Green Economy, Blue Economy, Digital Technology, Tourism,* dan *Health*. Penerima pendanaan terdiri atas IPB (*Lead Institution*), UGM, UNAIR, dan ITB. *Research Partner* terdiri atas University of Nottingham, University of Warwick, dan Coventry University.

- Indonesia-NTU (INSPIRASI).
  Tema riset terdiri atas *Renewable Energy*, *Circular Economy*; dan *Smart Cities*. *Flagship* program terdiri atas *Renewable Energy*, *Living Lab*; dan *Eco Campus*. Institusi partisipan terdiri atas Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret, ITS, dan ITB.

- Ekosistem Kemitraan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.
  Progress saat ini sebagai berikut.
  - Telah ditetapkan Perjanjian Kerja Sama antara LPDP dan Dirjen Vokasi terkait konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) Penerima Pendanaan.
  - Pencairan dana Tahap I telah dilaksanakan 20 konsorsium PTV.

BAB 5

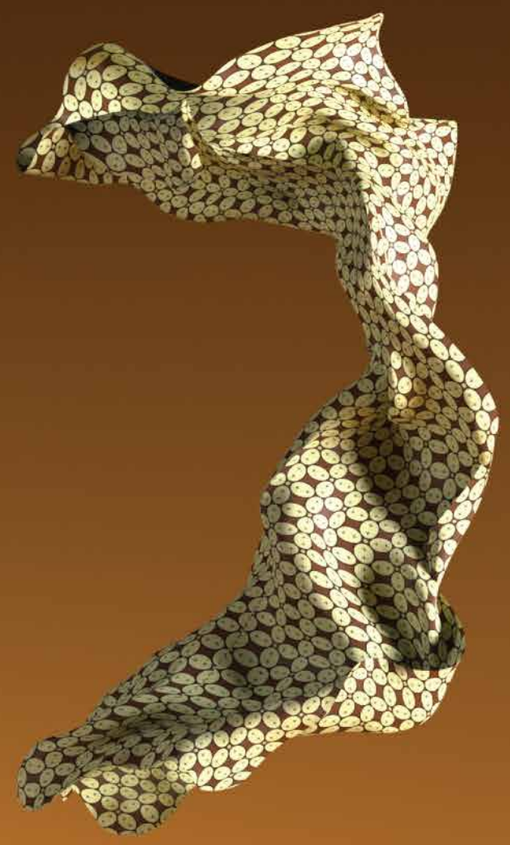

Tata Kelola Pemerintahan

5.1. Sistem Pengendalian Internal

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Menteri Keuangan selaku pimpinan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan Model Tiga Lini yang merupakan penyempurnaan dari pendekatan Tiga Lini Pertahanan.

Pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab utama dalam penerapan sistem pengendalian internal adalah manajemen operasional sebagai Lini Pertama. Kemudian, untuk membantu Lini Pertama sekaligus memastikan bahwa sistem pengendalian internal tersebut telah diimplementasikan secara efektif, dilakukan pemantauan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) selaku Lini Kedua. Sedangkan Lini Ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan *assurance* yang independen dan objektif serta konsultansi atas penerapan sistem pengendalian internal.

Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk memperkuat sistem pengendalian internal dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi dan kolaborasi antar unit Eselon I dengan koordinasi oleh Inspektorat Jenderal, beberapa capaian dan inisiatif kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

a. Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemantauan penerapan sistem pengendalian intern di Kementerian Keuangan berpedoman pada KMK Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pemantauan yang dilakukan mencakup pemantauan di level entitas dan pemantauan di level aktivitas/proses bisnis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2023, pemantauan dilakukan atas 148 proses bisnis yang dilakukan oleh UKI yang tersebar di seluruh Unit Eselon I. Pemantauan juga mencakup penyusunan dan pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS) atas risiko *fraud*. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa 9 UE I yaitu Setjen, DJPb, DJPPR, DJKN, BKF, DJA, DJPK, BPPK, dan LNSW memiliki simpulan sistem pengendalian intern efektif. DJP, DJBC dan Itjen memiliki simpulan sistem pengendalian intern efektif dengan pengecualian.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) atas sembilan akun signifikan yang tersebar di seluruh UE I. Penilaian ini juga mencakup Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK).

b. Pembinaan UKI melalui PRO UKI

Pembinaan UKI dalam rangka peningkatan kapabilitas SDM UKI, dilakukan melalui penyelenggaraan program pembelajaran oleh BPPK yang berkolaborasi dengan Inspektorat Jenderal. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah melalui *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (PRO UKI) yang diikuti oleh pejabat/pegawai UKI.

Peran aktif Inspektorat Jenderal dalam mendukung program pembelajaran terwujud dalam penyusunan kurikulum dan bahan pembelajaran, serta dalam pelaksanaan PJJ dengan menjadi tenaga pengajar. Selain itu, upaya penguatan peran Lini Kedua dalam pemantauan sistem pengendalian intern di unit kerjanya senantiasa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan asistensi dan pembinaan oleh Inspektorat Jenderal.

c. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Tujuan dilakukannya penilaian mandiri maturitas SPIP di Kementerian Keuangan adalah untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Keuangan, dengan harapan dapat memberikan perbaikan kualitas perencanaan, membantu upaya mitigasi risiko *fraud,* dan meningkatkan kualitas SPIP berkelanjutan. Adapun *management tools* di Kementerian Keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui perencanaan, penganggaran dan pelaporan, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen IT, dan manajemen aset.

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan telah mendapatkan penilaian maturitas SPIP dengan nilai 4,2748 (skala 5) dengan tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur”. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dari K/L lainnya. Alat ukur yang dipakai mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh APIP K/L, dalam hal ini Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2023, diselenggarakan penilaian maturitas SPIP di Kementerian Keuangan sesuai Pasal 2 PerBPKP No. 5/2021, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Komponen Penilaian, terdiri dari:
   - Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
   - Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian;
   - Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Periode yang Dinilai adalah sebagai berikut:
   - Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
   - Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
   - Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

3. Fokus Penilaian, adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur-unsur:
   - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
   - Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/ lembaga/pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko;
   - Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi;
   - Kapabilitas APIP, penilaian kapabiltas APIP dinilai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

4. Mekanisme Penilaian, terdiri dari:
   - Penilaian mandiri (PM) oleh Asesor yang berasal dari manajemen Kementerian. Di Kementerian Keuangan, Asesor diperankan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal *c.q* Biro Perencanaan dan Keuangan;
   - Penjaminan kualitas (PK) oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada K/L/ Pemda dalam hal ini dilakukan oleh APIP Kementerian Keuangan *c.q* Inspektorat Jenderal, dan
   - Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Mekanisme penilaian dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan Asesor UE I dan tim penjamin kualitas Inspektorat Jenderal. Teknik pengumpulan bukti tidak terbatas tetapi antara lain dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dengan responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pegawai pada Kementerian Keuangan.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Komponen	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	**Penetapan Tujuan**	**2**	**40%**
a.	Kualitas Sasaran Strategis	1	
b.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2	**Struktur dan Proses**	**25**	**30%**
a.	Lingkungan Pengendalian	8	
b.	Penilaian Risiko	2	
c.	Kegiatan Pengendalian	11	
d.	Informasi dan Komunikasi	2	
e.	Pemantauan	2	
3	**Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP**	**5**	**30%**
a.	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi	2	
b.	Keandalan pelaporan keuangan	1	
c.	Pengamanan aset negara	1	
d.	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	1	

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan Kementerian Keuangan, dan telah melalui proses evaluasi oleh BPKP, pada tahun 2023 didapatkan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan sebesar 4,018, berada pada tingkat "Terkelola dan Terukur" atau tingkat 4 dari skala 5.

Dengan perolehan tingkat maturitas "Terkelola dan Terukur", menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, serta pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.

Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP "Terkelola dan Terukur" telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Rincian hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Keuangan Tahun 2023 yang telah dilakukan evaluasi oleh BPKP disajikan dalam tabel berikut:

Rincian Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	5	2,000
2	Struktur dan Proses	3,326	0,998
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3,400	0,020
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4,018
	- MRI		4,060
	- IEPK		3,000
	- Kapabilitas APIP		4

Adapun rincian hasil penilaian per masing-masing komponen yang dinilai disajikan dalam tabel berikut:

Rincian Hasil Penilaian per Masing-Masing Komponen

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai Unsur
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,50
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100%		5,00
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	**40%**		**2,000**
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30%	3,29	0,988
Penilaian Risiko	20%	3,58	0,716
Kegiatan Pengendalian	25%	3,18	0,794
Informasi dan Komunikasi	10%	3,40	0,340
Pemantauan	15%	3,25	0,488
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100%		3,326
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	**30%**		**0,998**
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	15%	5	1,00
Capaian Output	15%	5	0,50
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25%	3	0,75
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan - BPK-RI	20%	2	0,40
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100%		3,40
BOBOT HASIL	**30%**		**1,020**
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			**4,018**

5.2. Manajemen Risiko

Kementerian Keuangan merupakan pionir implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian/Lembaga dengan memulai penerapan manajemen risiko pada tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan menjadi pondasi awal pelaksanaan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Kerangka kerja yang digunakan mengacu pada AS/NZS yang kemudian juga menjadi acuan standar internasional ISO 31000 yang terbit satu tahun kemudian yaitu pada tahun 2009.

Setelah melewati fase awal dengan penerapan manajemen risiko yang bersifat parsial pada setiap unit eselon II, pada tahun 2016 penerapan manajemen risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencakup keseluruhan organisasi Kemenkeu. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No.845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai peraturan tersebut maka struktur dan pola pengelolaan manajemen risiko mencakup ke seluruh level organisasi mulai dari Unit Pemilik Risiko tingkat kementerian (*UPR-Wide*), tingkat eselon I (UPR-*One*), tingkat eselon II (UPR-*Two*) dan tingkat eselon III (UPR-*Three*). Dengan model pengelolaan risiko yang terintegrasi antar struktur tersebut maka manajemen risiko Kementerian Keuangan memasuki *milestone* berikutnya sebagai *Entreprise Risk Management* (ERM).

Selanjutnya, perbaikan proses manajemen risiko terus dilakukan dengan terbitnya PMK 577 tahun 2019 yang mulai mengenalkan pengelolaan *upside risk* yang mengacu pada ISO 31000 tahun 2018. Tambahan cakupan risiko yang mencakup risiko dengan dampak positif terhadap sasaran organisasi ini diharapkan dapat mendorong organisasi menjadi lebih progresif dalam memanfaatkan peluang yang mendorong pencapaian sasaran organisasi. Dinamika manajemen risiko keuangan terus berlanjut di tahun 2022 dengan dimulainya era baru pengelolaan risiko melalui integrasi manajemen risiko fiskal dengan risiko organisasi. Integrasi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.01/2022 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yang terbit pada akhir tahun 2021. Implementasi peraturan tersebut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan terbitnya peraturan tersebut pengelolaan risiko Kementerian mencakup dua klasifikasi besar yakni risiko APBN, Kontinjensi dan Neraca (AKN), serta risiko organisasi. Risiko AKN yang sebelumnya dikelola dengan mekanisme terpisah sekarang dikelola dalam satu struktur pengelolaan risiko Kemenkeu. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko Kemenkeu dengan memberikan kualitas informasi risiko yang lebih baik kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

Dalam implementasinya Keputusan Menteri Keuangan No. 105/KMK.01/2022, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu terjadinya kasus *fraud* dan perilaku pegawai yang kurang bijak di media sosial menggambarkan belum efektifnya implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi manajemen risiko menunjukkan bahwa penilaian besaran risiko *fraud* sangat beragam/variatif antarunit.

Di samping itu, terdapat *mismatch* antara unit kerja yang tugas dan fungsinya memiliki karakteristik risiko tinggi terjadinya *fraud*, namun dalam penentuan besaran risikonya dinilai sangat rendah. Di sisi lain, implementasi manajemen risiko seyogyanya menjadi perhatian seluruh pimpinan unit kerja beserta jajarannya, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola risiko. Untuk itu, diperlukan penguatan kembali budaya sadar risiko yang selama ini telah dijalankan. Untuk mengurangi *gap* dalam menentukan besaran risiko serta penguatan implementasi manajemen risiko dan budaya sadar risiko, dilakukan penyempurnaan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2/MK.01/2023 tentang Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dan Budaya Sadar Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 25 Juli 2023. Hal yang diatur dalam surat edaran dimaksud terkait penguatan sadar risiko, penyempurnaan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2023, dan Mekanisme Identifikasi dan Analisis Risiko.

Adapun proses manajemen risiko pada tahun 2023 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. ***Refinement* Risiko Kementerian Keuangan-*Wide-One* Tahun 2023**

   Tahapan *refinement* risiko Kemenkeu tahun 2023 dilakukan bersamaan dengan proses *refinement* pengelolaan kinerja. Proses identifikasi risiko dilakukan berdasarkan sasaran organisasi dan IKU yang telah diperbaiki dalam *refinement* peta srategi. Risiko tahun lalu yang masih relevan masih dipertahankan dalam profil risiko tahun 2023.

2. **Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko**

   Pada tahun 2023, penandatanganan Piagam Manajemen Risiko oleh Menteri Keuangan untuk tingkat kementerian dan oleh seluruh Pejabat Eselon I selaku pimpinan unit pengelola risiko tingkat unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2023 bersamaan dengan penandatanganan kontrak kinerja. Selanjutnya proses penandatanganan juga dilakukan oleh seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR) hingga level pelaksana di seluruh unit kerja Kementerian Keuangan.

   Piagam risiko merupakan dokumen yang berisi profil risiko pada setiap UPR. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi dituangkan dalam profil tersebut bersama

dengan hasil analisis level risikonya. Langkah mitigasi risiko yang akan dilaksanakan untuk mengelola risiko tersebut juga menjadi dokumen yang tidak dipisahkan dengan piagam risiko. Hal ini menandakan kesiapan seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenkeu untuk mengelola risiko pada tahun 2023 untuk mengamankan pencapaian sasaran organisasi.

3. Monitoring dan Evaluasi Risiko melalui Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO)

Monitoring dan evaluasi risiko dilaksanakan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi kinerja dalam Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang dilaksanakan secara triwulanan pada setiap level UPR sampai level Wide. Pada forum DKRO ini, risiko yang telah diidentifikasi pada awal tahun dipantau berdasarkan Indikator Risiko Utama dan *update* besaran risikonya sesuai Laporan Pemantauan Risiko (LPR) Kemenkeu dan setiap unit eselon I. Perhatian diberikan terutama kepada risiko dengan level risiko tinggi dan sangat tinggi (merah). Langkah mitigasi risiko tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan untuk menekan level risiko. Pembahasan juga dilakukan untuk risiko yang terjadi dan laporan mitigasi yang telah dilaksanakan.

Proses monitoring dan evaluasi risiko pada level Kemenkeu dilakukan dalam rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan yang juga membahas terkait kinerja Kementerian Keuangan dalam forum DKRO. Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pejabat Eselon I yang didampingi pejabat Eselon II terkait, serta para Administrator Kinerja dan Risiko. Seperti pelaksanaan penandatanganan Piagam Risiko, pelaksanaan DKRO Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 juga diselenggarakan secara *hybrid* dengan media *zoom meeting.*

4. *Review* Manajemen Risiko

Review manajamen risiko di Kementerian Keuangan terdapat dua yaitu 1) *review* implementasi manajemen risiko dan 2) penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (TKPMR). *Review* manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kepatuhan internal (UKI) dan/atau pengelola risiko sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Tujuan *review* ini untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dan *output* seluruh proses manajemen risiko pada tahun berjalan.

Penilaian TKPMR dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dan memberikan bahan evaluasi positif bagi peningkatan dan pengembangan implementasi manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Penilaian TKPMR pada tahun 2023 dilakukan secara terbatas pada beberapa satuan kerja KPP Madya Surabaya, KPP Pratama Surabaya Gubeng, Pusdiklat Bea dan Cukai, BDK Manado, Kanwil DJBC Jabar, KPPBC Madya Bandung dan LNSW.

5. Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Manajemen Risiko

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan manajemen risiko dilaksanakan secara simultan dan rutin sepanjang tahun 2023 untuk peningkatan kualitas manajemen risiko di Kemenkeu.

Pada tahun 2023, Kemenkeu telah menyelenggarakan *Executive Training* Manajemen Risiko dalam bentuk Seminar secara *hybrid* pada tanggal 10 Oktober 2023. Seminar bertujuan untuk:

- memperkuat pemahaman pimpinan UPR dalam mengelola manajemen risiko yang efektif dan berkualitas;
- meningkatkan *awareness* tentang sadar risiko dan implementasi budaya sadar risiko terutama dalam proses pengambilan keputusan; dan
- meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan Perpres 39/2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Sasaran peserta kegiatan ini adalah pimpinan Unit Pemilik Risiko (UPR)-Two dan UPR-Three di lingkungan Kementerian Keuangan. Narasumber kegiatan direncanakan dari praktisi, BPKP, dan instansi yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik.

Di samping untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas terkait manajemen risiko pada internal Kemenkeu, sosialisasi dan edukasi pengelolaan Manajemen Risiko juga dilakukan pada pihak eksternal Kemenkeu untuk memenuhi permintaan Kementerian/Lembaga yang sedang dalam pengembangan manajemen risiko. Praktik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan menjadi salah satu rujukan utama dalam pengembangan manajemen risiko di Kementerian/Lembaga tersebut.

Sosialisasi dan edukasi sepanjang tahun 2023 dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti seminar, *Focus Group Discussion (FGD)*, pelatihan jarak jauh dan *Sharing Session.* Rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- *Workshop* Penguatan Implementasi Manajemen Risiko bekerjasama dengan BPPK yang diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 4 Juli 2023.
- *Executive Training* Manajemen Risiko secara hybrid pada tanggal 10 Oktober 2023
- FGD di setiap unit eselon I membahas penerapan manajemen risiko sesuai PMK 222/PMK.01/2021 dan KMK 105/KMK.01/2022 dan SE-2/MK.1/2023.
- Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Risiko kerjasama Setjen dan BPPK yang diikuti oleh pengelola risiko dan pegawai.
- Pemberian layanan konsultasi pengelolaan risiko.
- *Sharing Session/*Bimbingan Teknis baik di internal Kementerian Keuangan antara lain pada Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan. *Sharing Session* juga dilaksanakan pada Kementerian lain sesuai undangan pada BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kemenpan-RB.

5.3. Whistleblowing System

Inspektorat Jenderal secara aktif mengelola saluran pengaduan *Whistleblowing System* (WISE) yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Keuangan. Meskipun bukan barang baru, WISE yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun ini telah melalui beragam dinamika pengelolaan pengaduan yang memerlukan atensi khusus dari jajaran pimpinan.

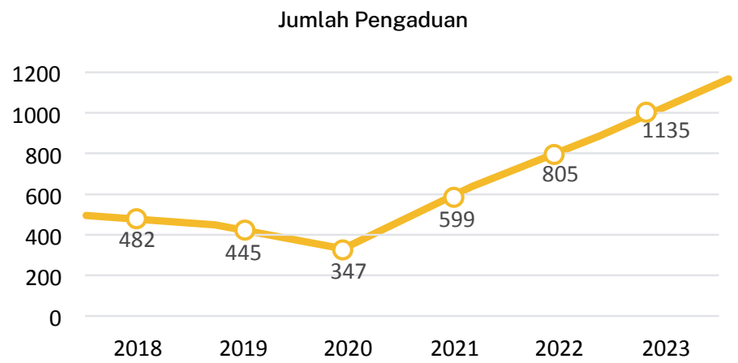

Jumlah pengaduan yang diterima melalui WISE meningkat sejak tahun 2020. Di tahun 2023, peningkatan jumlah pengaduan yang diterima mencapai 1.135 pengaduan. Jumlah tersebut terdiri atas 849 pengaduan dari masyarakat dan 286 pengaduan dari pegawai Kemenkeu. Kenaikan tersebut menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pegawai Kementerian Keuangan yang semakin meningkat.

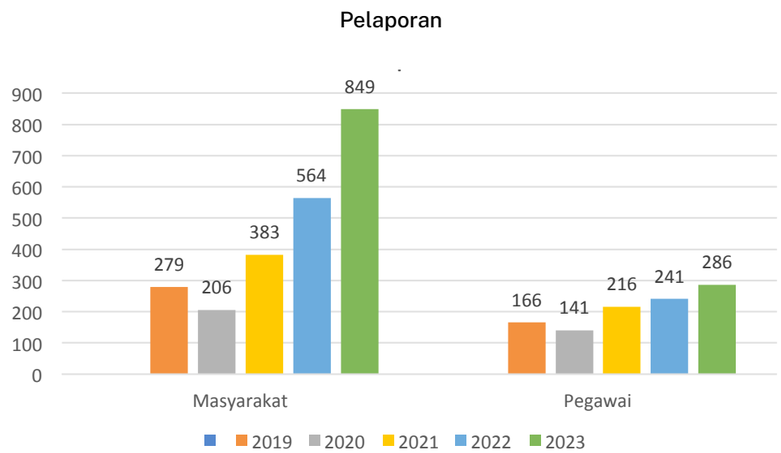

Dalam hal saluran pengaduan, terdapat tiga saluran yang paling banyak digunakan yaitu *website*, surat, dan *email*. Pengaduan melalui saluran telepon juga mengalami peningkatan meskipun dapat dikatakan saluran telepon masih kurang diminati. Kementerian Keuangan juga masih membuka saluran pengaduan melalui SMS dan faksimile meskipun belum ada lonjakan pengaduan yang masuk. Pemanfaatan saluran pengaduan yang ada tersebut harus terus ditingkatkan baik melalui sosialisasi maupun pengembangan fitur pada aplikasi baik dari segi keamanan maupun kemudahan bagi pengguna.

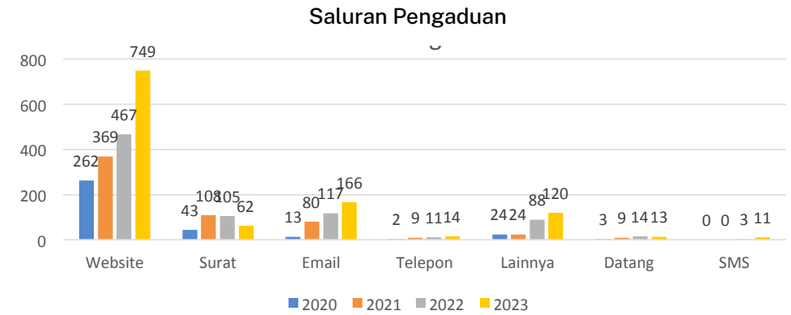

5.4. Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan

Tahun 2023 patut dimaknai sebagai titik balik kebangkitan dan pemulihan. Pascapandemi Covid-19, aktivitas masyarakat mulai berangsur normal dan berjalan seperti sedia kala.Optimisme dan antusiasme akan kehidupan lebih baik menjadi harapan seluruh masyarakat. Sejalan dengan harapan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan suatu terobosan yaitu program multikanal Kemenkeu Mendengar.

Program Kemenkeu Mendengar merupakan bentuk komitmen Kemenkeu untuk menjalin dialog terbuka dan mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menerapkan pendekatan multikanal yang memperluas keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan. Program ini memungkinkan Kemenkeu untuk mendengarkanlangsung berbagai perspektif dari pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Keuangan percaya bahwa keterlibatan pemangku kepentingan akan membentuk dasar yang kuat bagi kebijakan yang lebih relevan dan efektif. Kemenkeu Mendengar juga merupakan perwujudan bahwa Kemenkeu membuka pintu selebar-lebarnya

bagi partisipasi publik, serta fokus terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Pada perayaan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Ke-77 tanggal 30 Oktober 2023 lalu, Kemenkeu mengangkat tema “Kemenkeu Melayani Lebih Baik”. Tema ini merupakan komitmen Kemenkeu untuk terus meningkatkan kualitas layanan publikkepada masyarakat yang lebih dan makin baik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, diharapkan Kemenkeu mampu memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan isu-isu yang tengah mendominasi percakapan publik.

Sejak tahun2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan telah mengembangkan ekosistem digital layanan informasi publik. Ekosistem digital layanan informasi publik merupakan framework yang mengintegrasikanaplikasi Sistem Informasi (SI) PPID, Mobile PPID, dan e-PPID, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Oleh karena itu, saat Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022,layanan PPID Kemenkeu tetap berjalan seperti biasanya dengan dukungan teknologi digital.

Melalui ekosistem digital, pemohon informasi publik merasa puas dan merekomendasikan layanan informasi publik melalui PPID. Unsur kecepatan dan keakuratan merupakan aspek kepuasan dengan nilai tertinggi. Kualitas layanan dalam ekosistem digital terfokus pada dua aspek yaitu layanan yang responsif dan layanan yang inklusif.

PPID Kementerian Keuangan menyadari bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapakan informasi publik, termasuk teman-teman penyandang disabiltas. Ekosistem digital yang disediakan PPID Kementerian Keuangan juga memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitasfisik, teman netra dan low vision, serta teman tuli. Penyediaan informasi publik yang layak disabilitas, dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain sebagai berikut.

- Situs web Kementerian Keuangan dan PPID Kementerian Keuangan yang didesain ramah dan layak disabilitas netra, yang berfungsi dengan baik pada aplikasi pembaca layar yang digunakan teman netra saat mengakses komputer/gadget.
- Media sosial Kementerian Keuangan dan PPID Kementerian Keuangan yang dilengkapi teks, audio, juru bahasa isyarat, alternative text, dan tagar #bisadiakses. Tagar ini penting untuk mempermudah teman netra melakukan pencarian informasi.
- Keterlibatan melibatkan juru bahasa isyarat dan komunitas/ organisasi dalam berbagai kegiatan komunikasi, seperti konferensi pers, seminar, workshop, dan kegiatan edukasi publik lainnya.

Sebelumnya, PPID Kemenkeu juga telah menyediakan petugas dengan kemampuan dasar bahasa isyarat dan layanan juru bahasa isyarat melalui video call untuk teman tuli yang datang ke ruang layanan informasi publik PPID Kemenkeu.

Layanan yang layak disabilitas dapat berjalan dengan baik, karena PPID Kemenkeu senantiasa bekerja sama dengan organisasi disabilitas yaitu Gerkatin, Mitra Netra, dan Suarise. Untuk melengkapi layanan informasi publik secara tatap muka yang layak disabilitas, telah disediakan prasarana, seperti parkir khusus disabilitas, jalan landai menuju lobi dan kursi roda,pengumuman jam layanan dan brosur dengan huruf Braille, serta toilet khusus disabilitas. Hal ini merupakan wujud komitmen PPID Kemenkeu atas kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Kemenkeu, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/ KMK.01/2022 telah menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gambar Struktur PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan

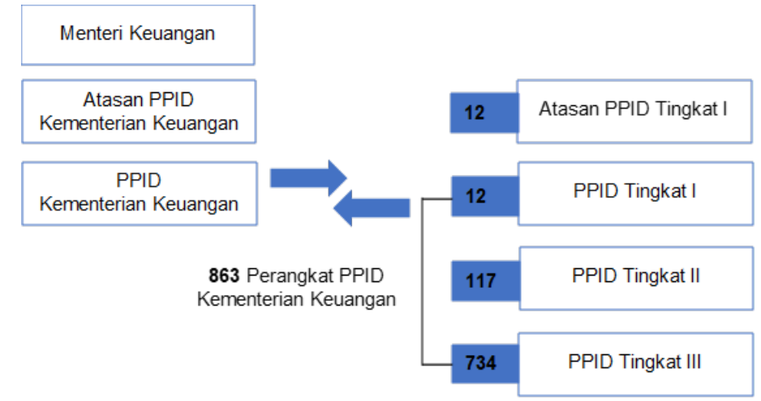

Dengan struktur organisasi Kemenkeu yang kompleks, upaya standardisasilayanan informasi publik di Kemenkeu terus dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Nomor 110/PMK.01/2022). PMK Nomor 110/PMK.01/2022 telah disesuaikan dengan tata kelola layanan informasi publik yang sejalan dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021. Selain penyempurnaan tata kelola dan teknologi, upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan Kemenkeu yaitu peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola layanan informasi publik.

Peningkatan kompetensi SDM tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain yaitu bimbingan teknis, workshop, dan diklat kehumasan yang diikuti oleh petugas

pelayanan informasi publik dan/atau pegawai yang menangani kehumasan pada instansi vertikal Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, prosedur kerja PPID di Kementerian Keuangan dan best practice pengelolaan layanan informasi publik.

Melalui ekosistem digital, PPID Kemenkeu senantiasa berinovasi dan berkolaborasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan seluruh pemohon informasi publik, termasuk penyandang disabilitas. Dengan Kemenkeu Mendengar, PPID Kemenkeu berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan agar dapat melayani lebih baik untuk membangun Indonesia menuju cita-cita luhur yang berdaulat, adil, dan makmur.

1. PELAYANAN INFORMASI

a. Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di era digital yang semakin pesat,PPID Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut melakukan penyesuaian akses layanan informasi publik. Untuk mengakomodir layanan secara daring, PPID Kemenkeu menyediakan sarana berupa laman permintaan informasi publik melalui aplikasi berbasis web e-PPID Kementerian Keuangan (https://eppid.kemenkeu.go.id/), aplikasi *Mobile* PPID Kementerian Keuangan(tersedia di AppStore bagi pengguna smartphone berbasis iOS dan PlayStore bagi pengguna smartphone berbasis Android), serta melalui e-mail ppid. kemenkeu@ kemenkeu.go.id. Sarana ini dapat menjadi jalur alternatif bagi pemohon informasi publik untuk melakukan permintaan informasi publik tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Beberapa keunggulan lain yang dapat diperolehpemohon informasi publik dari pengajuan permintaan informasi publik melalui aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan dan *Mobile* PPID Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut.

- Memberikan kemudahan karena pemohon informasi publik dapat mengakses danmengajukan permintaan informasi publik kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID di lingkungan Kemenkeu melalui satu aplikasi. Pemohon informasi publik cukup melengkapi kolom isian yang ada pada aplikasi serta mengunggah bukti identitas diri dan/atau data dukung untuk mengajukan permintaan atau keberatan.
- Pemohon informasi publik dapat langsung meminta informasi publik yang dikuasai oleh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu. Untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID Pelaksana atau mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana, telah disediakan fitur untuk memilihPPID tujuan permintaan informasi publik dan PPID tujuan keberatan.

Penyesuaian turut dilakukan pada aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan dan *Mobile* PPID Kementerian Keuangan, guna memudahkan akses kelompok disabilitas. Aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan dan Mobile PPID Kementerian Keuangan didesain agar berfungsi dengan baik pada aplikasi pembaca layar yang digunakan oleh teman netra saat mengakses komputer/gadget. Dengan kata lain, aplikasi PPID Kemenkeu tidak menggunakan situs web bersuara yang justru dapat menimbulkan kesulitan bagi teman netra karena akan terdengar dua suara/double voice secara bersamaan saat aplikasi atau situs web diakses.

Seluruh permintaan informasi publik yang masuk melalui jalur layanan informasi publik yang disediakan oleh PPID Kemenkeu, ditindaklanjuti sesuai jam layanan PPID Kemenkeu. Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu lokasi kantor PPID Kemenkeu dan PPID Pelaksana di lingkungan Kemenkeu.

Permintaan informasi publik di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya. Setelah pukul 15.00 waktu setempat, petugas layanan informasi publik melakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dan menyiapkan konsepnota dinas permintaan informasi publik kepada unit pemilik informasi publik. Pengelolaan layanan informasi publik PPID Kemenkeu ditunjang dengan aplikasi SI-PPID (https:// sippid. kemenkeu.go.id) yang berbasis internet dan digunakan oleh 863 PPID Pelaksana di lingkungan Kemenkeu. Hal ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari seluruhPPID Pelaksana di lingkungan Kemenkeu untuk menciptakan layanan yang cepat dan mudah.

Melalui aplikasi SI-PPID, petugas layanan informasi publik dapat melakukan verifikasi identitas pemohon informasi publik, mencetak, dan mengirim pemberitahuan tertulis beserta informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik. Selanjutnya, pemohon informasi publik akan mendapat pemberitahuan secara otomatis melalui e-mail terkait tindak lanjut atas permintaan informasi publik tersebut, sampai akhirnya pemohon informasi publik menerima pemberitahuan tertulis dan informasi publik yang diminta.

b. Pembahasan Daftar Informasi Publik dan Pengujian Konsekuensi

Sebagai pedoman dalam pemberian layanan informasi publik untuk tahun 2023, maka pada akhir tahun 2022, PPID Kemenkeu telah melakukan pembahasan atas informasi publik yang akan dicantumkan dalam daftar informasi publik dan yang akan dikecualikan melalui pengujian konsekuensi sebelum adanya permintaan informasi publik.

Hasil dari pembahasan atas informasi publik yang akan dicantumkan dalam daftarinformasi publik ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan hasil dari pengujian konsekuensi ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023.

PPID Kemenkeu juga telah melakukan pengujian konsekuensi pada saat permintaan informasi publik sebanyak sepuluh kali pada tahun 2023, yang selanjutkan ditetapkan melalui Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023.

Dalam pembahasan atas informasi publik yang akan dicantumkan dalam daftar informasi publik dan yang akan dikecualikan melalui pengujian konsekuensi, PPID Kemenkeu berkolaborasi dengan PPID Tingkat I di lingkungan Kemenkeu dan unit teknis pemilik informasi publik. Selain itu, PPID Kemenkeu juga melibatkan pejabatfungsional Arsiparis, agar hasil pengujian konsekuensi sejalan dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip.

c. Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2023, telah diterima 1.264 permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana di lingkungan Kemenkeu, dengan rincian sebagai berikut.

- Diterima oleh PPID Kementerian Keuangan sebanyak 261 permintaan informasi publik.
- Diterima oleh PPID Tingkat I sebanyak 857 permintaan informasi publik.
- Diterima oleh PPID Tingkat II sebanyak 51 permintaan informasi publik.
- Diterima oleh PPID Tingkat III sebanyak 95 permintaan informasi publik.

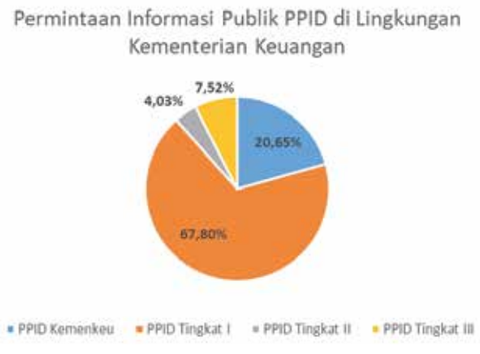

Ditinjau dari kedudukan hukum pemohon informasi publik, mayoritas permintaan diajukan oleh perseorangan dengan persentase 94,62%. Rincian selengkapnya tersedia pada tabel berikut.

Kedudukan Hukum Pemohon Informasi	Jumlah	Persentase
Perseorangan	1.196	94,62%
Badan Hukum	66	5,22%
Kelompok Orang	2	0,16%
Kuasa Perseorangan	0	0%

Pada tahun 2023, terdapat tujuh topik yang mendominasi materi permintaan informasipublik di Kemenkeu yaitu:

- beasiswa;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- impor;
- kepabeanan;
- pelaksanaan anggaran;
- PKN STAN; dan
- penerimaan perpajakan.

Dari 1.264 permintaan informasi publik yang diterima, 1.207 permintaan telah ditindaklanjuti melalui penyampaian Pemberitahuan Tertulis beserta tanggapannya dan 57 permintaan tidak ditindaklanjuti karena pemohon informasi publik tidak melengkapi persyaratan. Rincian kertersediaan informasi publik yang disampaikan melalui Pemberitahuan Tertulis yaitu sebagai berikut.

- Informasi diberikan seluruhnya terhadap 846 permintaan.
- Informasi diberikan sebagian terhadap 155 permintaan karena sebagian informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan dan tidak dikuasai.
- Informasi tidak diberikan terhadap 206 permintaan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan dan tidak dikuasai.

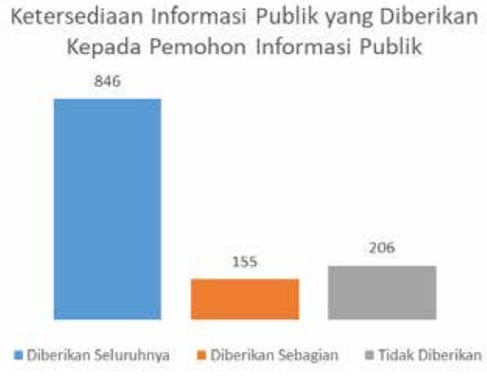

Dilihat dari jangka watu penyelesaiannya, 1.207 permintaan informasi publik telah selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut.

- Permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 hari kerja sampai dengan 10 hari kerja sebanyak 848 permintaan.
- Permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 hari kerja sampai dengan 17 harikerja sebanyak 359 permintaan.

Rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik pada tahun 2023 yaitu 9,11 hari kerja, lebih cepat dibanding batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis yang diatur dalam UU KIP yaitu 10 hari kerja. Hal ini sejalan dengan semangat kolaborasi untuk mewujudkan transparansi di Kementerian Keuangan, yang antara lain diwujudkan salah satunya melalui percepatan penyediaan informasi publik yang dikuasai oleh unit teknis terkait.

d. Keberatan

Sepanjang tahun 2023, terdapat 22 keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID dilingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:

- sembilan keberatan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan;
- tiga keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I Setjen;
- tiga keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I DJA;
- satu keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I DJP;
- dua keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I DJBC;
- dua keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I DJKN;
- satu keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I DJPK; dan
- satu keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I Itjen.

Seluruh keberatan tersebut telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan waktu pemberian tanggapan kurang dari 30 hari kerja. Kolaborasi yang dilakukan dalam penyusunan tanggapan keberatan, antara lain melalui rapat pembahasan yang melibatkan Kemenkeu, PPID Tingkat I, dan unit teknis pemilik informasi publik.

e. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, PPID Kemenkeu menangani tiga sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Kemenkeu. Ketiga sengketa informasi publik tersebut telah diselesaikan pada tahun 2023 yaitu melalui pembacaaan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat. Selain itu, PPID Pelaksana DJKN juga menangani dua sengketa informasi publik sejak tahun 2022 dan diselesaikan pada tahun 2023 yaitu di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yangseharusnya menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat.

f. Pemeliharaan dan/atau Pemutakhiran Informasi Publik pada Situs Web

Petugas pelayanan informasi publik secara rutin melaksanakan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Kementerian Keuangan (kemenkeu. go.id) dan PPID (e-ppid. kemenkeu. go.id), antara lain sebagai berikut.

- Menu “Informasi Publik” pada situs web kemenkeu.go.id.
- Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada tautan https://e-ppid. kemenkeu.go.id/in/ page/berkala.
- Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta pada tautan https://e-ppid. kemenkeu.go.id/in/page/ sertamerta.
- Informasi publik yang wajib tersedia saat pada tautan https://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/ page/ setiap-saat.

Setiap awal bulan, petugas pelayanan informasi publik mengidentifikasi informasi publik yang perlu dimutakhirkan pada situs web. Konten informasi publik yang akan dipublikasikan pada situs web Kementerian Keuangan dan e-ppid. kemenkeu.go.id diperoleh melalui koordinasi dengan unit organisasi pemilik informasi di Kementerian Keuangan. Setelah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik, petugas pelayanan informasi publik menyampaikan laporan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik kepada PPID Kemenkeu pada setiap awal bulan berikutnya.

Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web juga telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan informasi publik pada PPID Tingkat I di lingkunganKemenkeu, dan menjadi salah satu indikator pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I Kemenkeu. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan oleh PPID Kemenkeu dengan dibantu oleh Tenaga Ahli dan/atau Asisten Ahli dari Komisi Informasi Pusat

g. Pengelolaan Media Sosial PPID Kementerian Keuangan

PPID Kementerian Keuangan telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan, yaitu media sosial:

- Twitter (@PPIDKemenkeu) yang sudah terverifikasi;
- Instagram (ppid.kemenkeu) yang sudah terverifikasi;
- Facebook (@PPID.Keuangan) yang sudah terverifikasi: dan
- Youtube (PPID Kementerian Keuangan).

Selama tahun 2023, telah dipublikasikan 157 konten melalui media sosial PPID Kemenkeu, yang memuat antara lain:

- informasi publik terkait kebijakan Kementerian Keuangan;
- informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- layanan informasi publik di Kementerian Keuangan; dan
- edukasi tentang keterbukaan informasi publik.

Dalam pengumpulan materi konten media sosial PPID Kemenkeu, petugas pelayananan informasi publik senantiasa berkolaborasi dengan seluruh unit organisasi di Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas konten, telah dilakukan riset audit komunikasi terhadap media sosial PPID Kemenkeu oleh Bagian Manajemen Strategi Komunikasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

2. CAPAIAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kemenkeu dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut.

1. Pada bulan Desember 2023 telah diselesaikan penyempurnaan aplikasi SI-PPID, yaitu:
   - penyesuaian alur penerusan permintaan informasi publik;
   - mengurangi tiket pada *servicedesk* terkait dengan perubahan status dan tanggal padasubmenu permintaan informasi unit sendiri;
   - penambahan notifikasi pada aplikasi *mobile* Satu Kemenkeu guna memaksimalkan pemantauan atas pemohon baru, permintaan informasi baru, dan keberatan baru.
2. Penyajian informasi publik yang dapat diakses seluruh masyarakat. PPID Kemenkeu terus menjaga konsistensi untuk menyajikan informasi publik yang dapat diaksesseluruh masyarakat khususnya teman tuli dan teman netra, melalui pembuatan video yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat, sehingga informasi publik yang dipublikasikan dapat menjangkau teman tuli, serta menyajikan informasi publik dan papan pengumuman yang dilengkapi dengan huruf braille guna memudahkan teman netra mengakses informasi publik di Kementerian Keuangan.
3, PPID Kemenkeu terus berkolaborasi dengan PPID Pelaksana, badan publik lain, dan Komisi Informasi Pusat dalam rangka peningkatan kompetensi petugas layanan. Pada tahun 2023 PPID Kemenkeu menjadi peserta pada kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi badan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
4. Selain menjadi peserta, PPID Kemenkeu juga aktif berkontribusi dalam peningkatan kompetensi petugas layanan baik dengan menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan PPID Pelaksana di Kemenkeu maupun badan publik lain,dan kegiatan yang dihadiri PPID Kemenkeu sebagai narasumber, yaitu sebagai berikut.
   - Rapat koordinasi PPID di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
   - Open Government Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
   - Bimbingan teknis layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
   - Bimbingan teknis layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
   - Bimbingan teknis layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
   - Forum Multi Stakeholder Group (MSG) Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negaradan Daerah Industri Ekstraktif yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
   - Rapat koordinasi dan bimbingan teknis layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Menetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2023.

6. Menindaklanjuti sembilan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan.

7. Melaksanakan sepuluh kali rapat pengujian konsekuensi yang berkaitan dengan perubahan atas informasi yang dikecualikan di Kementerian Keuangan untuk tahun 2023.

8. PPID Kemenkeu terus mendorong kepatuhan PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi publik dengan kembali memandatory-kan Indikator Kinerja Individu (IKI) Utama "Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik" kepada pejabat Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi layanan Informasi Publik padaUnit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk kontrak kinerja tahun 2023.

9. Melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf h Perki Nomor 1/2021, dengan menugaskan petugas layanan informasi publik untuk memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Guna menjamin pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala tersebut ditetapkan menjadi IKI Utama untuk Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Kepala Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi, serta Pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan SengketaInformasi.

10. Melaksanakan rapat koordinasi PPID di lingkungan Kemenkeu.

11. Menyelenggarakan event seminar keterbukaan informasi publik dengan tema "Pokokpokok Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024".

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I di lingkungan Kemenkeu.

13. Penanganan dua sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Pusat.

14. Memberikan layanan informasi publik di seluruh Kementerian Keuangan. sebanyak 1.207 permintaan informasi publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rata-rata waktu penyelesaian 9,11 hari kerja.

15. Mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan olehKomisi Informasi Pusat dan berhasil mempertahankan predikat Informatif untuk kategori Badan Publik Kementerian.

BAB 6

Stakeholders Relation

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

6.1. Kerja Sama Internasional

Selama kurun waktu 2023 terdapat beberapa capaian yang telah dilaksanakan terkait kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, serta baik di bidang perpajakan, pembiayaan, maupun di bidang-bidang lainnya.

6.1.1. KERJA SAMA BILATERAL

Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit *focal point* Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah melaksanakan pelayanan KTLN selama tahun 2023 yang meliputi pengurusan dokumen penawaran dan pencalonan pegawai untuk kegiatan peningkatan kapasitas, pengurusan perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dibiayai sponsor asing, serta pengurusan perizinan penugasan tenaga asing di lingkungan Kemenkeu.

Berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal tahun 2023 terdapat peningkatan pelaksanaan PDLN yang cukup signifikan dibanding tahun 2022. Hal ini karena beberapa kebijakan baru yang mendukung pelaksanaan PDLN. Kebijakan tersebut antara lain dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Melalui Perpres ini, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan. Kemudian Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan Surat Negara nomor B-28/KSN/S/LN.00/09/2022 tanggal 28 September 2022 hal pembukaan Layanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).

Selama tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal telah memproses 33 tawaran program beasiswa *non-degree* dalam 12 program kerangka KTLN, dengan total 35 dokumen dan 202 peserta. Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan pengurusan dokumen perizinan PDLN yang dibiayai sponsor asing sebanyak 188 dokumen untuk 345 pegawai yang berasal dari 11 Unit Eselon I dan 2 Unit Noneselon.

Berdasarkan gender, dari 202 pegawai pemanfaat program tawaran beasiswa *non-degree* yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal, pemanfaat laki-laki mencapai 138 pegawai (68%) dan pemanfaat perempuan 64 pegawai (32%). Sedangkan berdasarkan unit pengirim di lingkungan Kemenkeu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi Unit Eselon I yang paling banyak mengirimkan pegawai untuk dicalonkan mengikuti program beasiswa *non-degree* yaitu sebanyak 60 pegawai, disusul oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 37 pegawai, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebanyak 34 pegawai, kemudian Badan Kebijakan Fiskal sebanyak 24 pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebanyak 14 pegawai, Inspektorat Jenderal (Itjen) sebanyak 12 pegawai, Sekretariat Jenderal (Setjen) sebanyak 8 pegawai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) sebanyak 6 pegawai, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebanyak 4 pegawai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebanyak 2 pegawai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebanyak 1 pegawai. Singapura menjadi negara penyelenggara program beasiswa non-degree dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu 99 pegawai. Berikutnya Vietnam sebanyak 43 pegawai, Korea Selatan sebanyak 23 pegawai, Malaysia sebanyak 15 pegawai, Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 11 pegawai, Jepang sebanyak 8 pegawai, dan Uni Emirat Arab sebanyak 3 pegawai.

Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2023 juga telah melakukan pengurusan dokumen perizinan untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dibiayai sponsor asing, pada tahun 2023 Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan pengurusan dokumen perizinan untuk melakukan PDLN yang dibiayai sponsor asing sebanyak 188 dokumen dengan jumlah pegawai sebanyak 345 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

- 52 dokumen untuk PDLN dalam rangka menghadiri pelatihan/*training* sebanyak 105 pegawai yang berasal dari 8 Unit Eselon I yakni: DJBC (49 pegawai, namun ada permohonan pembatalan PDLN sebanyak 3 pegawai), DJPPR (25 pegawai), DJP (9 pegawai), BKF (9 pegawai), DJKN (7 pegawai), DJA (2 pegawai), DJPb (2 pegawai), dan BPPK (2 pegawai, namun ada permohonan pembatalan PDLN sebanyak 1 pegawai);
- 3 dokumen untuk PDLN dalam rangka penugasan penempatan/pengumandahan pada Organisasi Internasional sebanyak 3 pegawai pegawai beserta keluarganya sebanyak 6 pegawai yang berasal dari 2 Unit Eselon I yakni: Sekretariat Jenderal (1 pegawai, beserta istri dan 1 anak, namun ada permohonan ralat menjadi beserta istri dan 2 anak) dan BKF (1 pegawai, beserta istri);
- 49 dokumen untuk PDLN dalam rangka menghadiri meeting/pertemuan internasional sebanyak 66 pegawai yang berasal dari 10 Unit Eselon I yakni: DJBC (21 pegawai), BKF (19 pegawai), DJPb (7 pegawai), DJA (5 pegawai), DJP (3 pegawai), DJPPR (3 pegawai), DJPK (3 pegawai), LNSW (2 pegawai), Sekretariat KSSK (2 pegawai), dan Sekretariat Jenderal (1 pegawai);
- 69 dokumen untuk PDLN dalam rangka menghadiri seminar/simposium/*workshop* sebanyak 118 pegawai yang berasal dari 10 Unit Eselon I yakni: DJBC (65 pegawai), BKF (15 pegawai), DJPPR (11 pegawai), DJKN (5 pegawai), DJP (5 pegawai), DJPb (5 pegawai), DJPK (3 pegawai), Inspektorat Jenderal (3 pegawai), BPPK (3 pegawai), dan LNSW (3 pegawai);
- 15 dokumen untuk PDLN dalam rangka menghadiri studi banding/*benchmarking* sebanyak 47 pegawai yang berasal dari 6 Unit Eselon I yakni: DJBC (18 pegawai, namun ada permohonan pembatalan PDLN sebanyak 1 pegawai), DJP (14 pegawai), BKF (9 pegawai), DJPK (3 pegawai), DJPPR (2 pegawai), dan DJA (1 pegawai).

Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga telah melakukan pengurusan dokumen perizinan untuk penugasan/perpanjangan penugasan, izin tinggal/*stay permit*, izin keluar/*exit permit only*, dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) non hasil penilaian kelayakan dan Surat Tanda Melapor (STM) di lingkungan Kemenkeu. Pengurusan dokumen tersebut diajukan kepada berbagai instansi berwenang terkait yakni Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Adapun pada periode tahun 2023, jumlah tenaga asing yang diproses dokumen perizinannya ada sebanyak 4 pegawai yang ditugaskan pada pada dua instansi yaitu DJP sebanyak 3 pegawai dan BKF sebanyak 1 pegawai, yaitu Massimo Geloso Grosso asal Italia, Seiichiro Imai asal Jepang, Melinda Meily Brown asal Inggris/Australia dan Ryu Jihyeon asal Korea Selatan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan sejumlah kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai, yang meliputi:

- Penandatanganan MoU on Mutual Administrative in Customs Matters Bea Cukai dan PNG Customs Service pada tanggal 29 Maret 2023 di Jayapura, Papua, untuk memperkuat kerja sama di bidang kepabeanan dan cukai.
- The Joint Validation Visit of AEO MRA Bea Cukai dan Australian Border Force (ABF) dalam rangka peningkatan volume perdagangan di kedua negara. Visitasi ini terlaksana dua kali, yakni pada tanggal 8-12 Mei 2023 di Australia dengan mengunjungi tiga perusahaan dan pada tanggal 12-16 Juni 2023 di Indonesia dengan mengunjungi tiga perusahaan.
- The Signing of Action Plan on Collaboration Bea Cukai dan Belgium Customs pada tanggal 13-18 November 2023 dan dilaksanakannya Joint Task Force on Narcotics dalam rangka Coordinated Action on XTC Bea Cukai-Belgium Customs di Jakarta, Banten, Surabaya, dan Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa adanya ekstasi pada barang kiriman (small packages) yang diekspor dari Belgia ke Indonesia.
- The Joint Task Force on Narcotics 2023 Bea Cukai dan Royal Malaysian Customs Department
- The Courtesy Meeting between Bea Cukai dan Singapore Police Coast Guard
- The Rendezvous at Sea between Bea Cukai dan Singapore Police Coast Guard
- The Courtesy Meeting between Bea Cukai dan Jakarta Japan Club
- The 19th Bilateral Meeting between Bea Cukai dan Royal Malaysian Customs Department

6.1.2. KERJA SAMA REGIONAL

A. Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 (ASEAN Chairmanship 2023)

Sesuai ketentuan pada ASEAN Charter yang berlaku efektif sejak 15 Desember 2008, rotasi Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship) dilaksanakan secara alfabetis negara anggota dalam bahasa Inggris. Indonesia kembali menjalankan peran Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, setelah terakhir kali menjabat pada tahun 2011. Persiapan ASEAN Chairmanship 2023 dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Sekretariat Nasional (Setnas), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations).

Berdasarkan Perpres tersebut, keanggotaan Setnas ASEAN terbagi ke dalam tiga pilar yaitu (i) Pilar Politik dan Keamanan; (ii) Pilar Ekonomi; dan (iii) Pilar Sosial Budaya; yang diampu oleh Kementerian Koordinator terkait. Kerja sama sektor keuangan ASEAN (finance sector) merupakan salah satu forum sektoral di bawah Pilar Ekonomi yang diampu Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK. Keketuaan ASEAN 2023 mengusung tema *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* yang menunjukkan relevansi strategis ASEAN dalam kerja sama global. Sedangkan *Epicentrum of Growth* merepresentasikan kemajuan di segala pilar kehidupan serta harapan agar ASEAN menjadi pusat pertumbuhan bagi para anggotanya.

Kementerian Keuangan juga memiliki andil besar dalam mewujudkan target nasional penyelenggaraan ASEAN Chairmanship 2023. Sektor keuangan yang diampu oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berada di bawah Pilar Ekonomi yang merupakan salah satu dari tiga pilar utama kerja sama ASEAN (dua pilar lainnya adalah Politik-Keamanan dan Sosial-Budaya). Pada Keketuaan ASEAN di 2023, Jalur Keuangan ASEAN mendorong tiga *Strategic Thrusts*, yaitu: (i) *Recovery-Rebuilding*, (ii) *Digital Economy*, dan (iii) *Sustainability*. *Strategic Thrusts* ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai megatrend dan tantangan strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat internasional terkait, termasuk pertumbuhan ekonomi pascapandemi, pemulihan ekonomi inklusif, daya saing regional, peningkatan digitalisasi, revolusi industri, gangguan rantai pasokan, transisi energi, ekonomi sirkular, keuangan berkelanjutan, dan perubahan iklim. Agenda yang diusung Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 juga diselaraskan dengan capaian Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022.

Di bawah jalur keuangan, beberapa pertemuan tingkat Menteri yang dilaksanakan terdiri atas ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM), ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM), dan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM).

Adapun Manfaat ASEAN Chairmanship 2023 Bagi Indonesia yaitu:

Manfaat Jangka Pendek:

1. Pencapaian Agenda Prioritas Pemerintah
   - Pemenuhan target Pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan agenda prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo periode (2019-2024), khususnya terkait isu Pendidikan, pelatihan, dan Kesehatan.
   - Melanjutkan dan memperkuat tujuan agenda diplomasi ekonomi yang telah digulirkan pada berbagai forum internasional, termasuk G20.
   - Membuka peluang pengenalan budaya dan produk nasional kepada komunitas ASEAN dan Internasional. Selain itu, penyelenggaraan seluruh rangkaian pertemuan ASEAN akan meningkatkan kegiatan ekonomi, terutama pada sektor akomodasi, transportasi, serta makanan dan minuman.

2. Manfaat Jangka Panjang:
   Penguatan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN
   - Mewujudkan peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia.
   - Mengamankan kepentingan nasional pada isu-isu yang menjadi perhatian ASEAN terkait pilar politik-keamanan, perekonomian dan sosial-budaya.
   - Memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan di kawasan, dengan peningkatan dukungan mitra pembangunan baik kepada Indonesia maupun ASEAN.
   - Menciptakan peluang untuk ide dan inisiatif baru dalam mengatasi tantangan baru dan isu- isu krusial lainnya yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

6.1.3. KERJA SAMA MULTILATERAL

Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan berbagai program upaya penguatan diplomasi dan posisi kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dalam rangka mendukung kebijakan Fiskal. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilaksanakan melalui partisipasi aktif Delegasi Republik Indonesia (Delri) dan perwakilan Indonesia di berbagai forum internasional. Selain itu, Delri juga memanfaatkan momentum kehadiran untuk mengatur dan bertemu dengan berbagai negara mitra dan lembaga keuangan internasional secara bilateral dalam rangka membahas dan bernegosiasi terkait dengan isu dan agenda prioritas internasional Indonesia. Beberapa pertemuan penting yang dihadiri secara aktif oleh Delri yang dipimpin oleh Menteri Keuangan selama tahun 2023, antara lain:

A. The Spring Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2023

Rangkaian pertemuan The Spring Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2023 diselenggarakan pada tanggal 10-16 April 2023 di Kantor Pusat IMF–WBG di Washington DC, Amerika Serikat. Beberapa pertemuan utama yang dihadiri oleh Delri antara lain pertemuan WBG "*Unlocking the Full Potential of Digital Transformation in Southeast Asia: Role of Public and Private Sector*", pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, pertemuan terbatas *Early Warning Exercise (Restricted EWE)* dan *International Monetary and Finance Committee (IMFC) Breakfast*, serta Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action). Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, termasuk penguatan dan dukungan kepada UMKM sebagai aktor penting perekonomian Asia Tenggara. Bertepatan dengan momentum Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen memperkuat inklusi keuangan ASEAN, khususnya keuangan digital dan membangun ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

B. The 48th Islamic Development Bank Annual Meetings 2023

Rangkaian pertemuan *The 48th Islamic Development Bank (IsDB) Annual Meetings* 2023 diselenggarakan pada tanggal 10-13 Mei di Jeddah, Arab Saudi. Menteri Keuangan Indonesia turut hadir sebagai Gubernur IsDB untuk Indonesia. Pertemuan tahun 2023 ini bertema "*Partnerships to Fend off Crises*" yang membahas mengenai perkembangan ekonomi global terutama bagi 57 negara anggota, penguatan kerja sama dalam menangkal krisis dan tantangan global pascapandemi COVID-19, serta mewujudkan tujuan jangka panjang berkelanjutan. Salah satu pembahasan utama yang dapat digarisbawahi adalah terkait peningkatan Kerja Sama Selatan Selatan (KSS) dalam menangkal krisis. IsDB memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bank pembangunan multilateral lain dalam mendorong KSS dan negara anggota IsDB merupakan negara berkembang. Menteri Keuangan meminta agar IsDB meningkatkan dukungan pembiayaan pembangunan kepada negara anggota, termasuk melalui KSS, serta memastikan pembiayaan murah, seperti melalui hibah atau pendanaan campuran.

C. The 8th Asian Infrastructure Investment Bank Annual Meetings 2023

Rangkaian pertemuan *The 8th Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Annual Meetings* 2023 diselenggarakan pada tanggal 25-26 September 2023 di Sharm El Sheikh, Mesir. Pertemuan ini mengusung tema "*Sustainable Infrastructure Towards Connected World*" yang secara umum membahas isu pembiayaan perubahan iklim, konektivitas, inklusi, dan mobilisasi pendanaan swasta. Delri mendorong isu agar AIIB dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra pembangunan untuk merancang kerangka peraturan yang jelas dan transparan dalam rangka menyediakan pendanaan yang murah dan terjangkau bagi negara berkembang.

D. The Coalition of Finance Ministers for Climate Action

Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 14 April 2023 dan 11 Oktober 2023 di Washington DC, Amerika Serikat. Rangkaian pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan sebagai co-chairs Koalisi bersama dengan Menteri Keuangan Belanda. Pada forum ini, selain menjadi sarana bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan menunjukkan komitmen Indonesia terkait aksi iklim, Koalisi mengarahkan negara-negara anggota untuk penguatan kolaborasi dengan NDC Partnership dalam rangka memfasilitasi penguatan peran Menteri Keuangan terkait penyusunan NDC dan Long Term Strategy ke depan. Upaya ini dipandang dapat semakin meningkatkan peran para Menteri Keuangan dalam mencapai tujuan Paris Agreement.

E. The Annual Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2023

Rangkaian pertemuan *The Annual Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group* (IMF-WBG) 2023 diselenggarakan pada tanggal 11-15 Oktober 2023 di Marrakech, Maroko. Salah satu pandangan yang disampaikan Delri adalah seruan Menteri Keuangan agar anggota ASEAN bersama WBG dan IMF terus memperkuat sinergi untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tingginya tingkat utang, isu perubahan iklim, transisi digital, serta ketahanan pangan dan gizi. Kebijakan yang terencana, sistematis, dan disusun secara berurutan merupakan kebutuhan penting untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan memberikan dukungan terhadap transisi hijau dan digital.

F. The 56th Asian Development Bank Annual Meetings 2023

Rangkaian pertemuan *The 56th Asian Development Bank (ADB) Annual Meetings* 2023 pada tanggal 2-5 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan dan dihadiri oleh para *Governors* dan *Alternate Governors* ADB yang berasal dari 68 negara anggota. Pertemuan ini mengambil tema *Rebounding Asia: Recover, Reconnect, and Reform* yang secara umum membahas tantangan ketidakpastian ekonomi global dan peran multilateralisme, evolusi bank pembangunan multilateral (MDBs) dan reformasi ADB, serta evaluasi strategi ADB 2030 untuk dapat menyesuaikan dengan tantangan terkini yang dihadapi oleh negara anggota. Menteri Keuangan mengapresiasi ADB dan ADB Institute dalam mendukung berbagai capaian Presidensi G20 Indonesia. Delri juga kembali menegaskan pentingnya kebijakan yang berlandaskan pada riset baik pada level global, regional, maupun nasional. Menteri Keuangan juga mendorong agar G20 dan G7 dapat bekerja sama dengan lebih banyak negara selatan untuk mendapatkan sudut pandang lebih komprehensif dalam menentukan kebijakan global.

G. Conference of the Parties 28 (COP28) Ministerial Meeting (Dubai, 4 Desember 2023)

Rangkaian pertemuan COP28 diadakan oleh *United Nations Framework on Climate Change Conference* (UNFCCC) pada tanggal 30 November-13 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab serta melibatkan kepala negara dan pemerintahan, perwakilan delegasi nasional, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, perwakilan masyarakat adat dan pemuda, filantropi, serta organisasi internasional. Secara umum, COP28 menghasilkan beberapa pencapaian signifikan, termasuk memperkuat komitmen dalam transisi energi, pendanaan untuk Kerugian & Kerusakan, dan penguatan kapasitas negara untuk menjadi lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, konferensi memberikan peluang bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dan menunjukkan solusi konkret untuk masalah iklim global.

H. Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Dalam lingkup kerja sama multilateral di bidang bea cukai, Kementerian Keuangan menjalin kerja sama dengan beberapa badan internasional maupun forum kerja sama multilateral berupa pertemuan dan kegiatan, sebagai implementasi dari kerja sama multilateral di bidang pengawasan, pengembangan kapasitas, pertukaran data/ informasi, perbatasan, hingga kerangka perjanjian ekonomi. Informasi tentang hubungan multilateral Indonesia dengan mitra kerja sama teknis terkait tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. World Customs Organization (WCO)

- Kerja sama Bea Cukai dan WCO, terbagi dalam enam kerangka kerja sama. Pertama, dalam lingkup keketuaan, Bea Cukai tergabung dalam komite audit WCO dan menghadiri Pertemuan ke-17 WCO Audit Committee diadakan pada tanggal 13-14 Februari 2023 di Kantor Pusat WCO, Brussel, Belgia dan menjadi Permanent Technical Committee (PTC), yang merupakan komite teknis di WCO untuk membahas mengenai isu teknis kepabeanan selain klasifikasi dan nilai pabean dan menghadiri The 239th/240th Session of WCO PTC 25 - 27 April 2023 di Brussels. Kedua, dalam lingkup kesekretariatan, Bea Cukai hadir dalam WCO Technology Conference and Exhibition 2023 pada tanggal 10-12 Oktober 2023 di Vietnam dan The 141st/142nd Sessions of the WCO Council pada tanggal 22-24 Juni 2023.
- Ketiga, dalam lingkup *capacity building*, Bea Cukai terlibat aktif dalam The 7th Meeting of the WCO Working Group on Performance Measurement pada tanggal 17-18 April 2023 di Kantor Pusat WCO, Belgia. Keempat, dalam lingkup *tarif and trade*, Bea Cukai menghadiri The 71st Session of the Harmonized System Committee pada tanggal 13-22 Maret 2023 di Kantor Pusat WCO, Brussels dan First Meeting Informal Working Group (IWG) of Feasibility Study on Interconnectivity Framework for Certificates of Origin pada tanggal 11 September 2023 secara daring.
- Kelima, dalam lingkup *compliance and enforcement* Bea Cukai terlibat dalam Briefing Meeting Operation Mekong Dragon V dan

Operation IRENE IV pada tanggal 11-13 April 2023 di Tiongkok. Tujuannya, untuk membongkar perdagangan gelap narkotika, satwa liar yang dilindungi (CITES), dan *small arms and light weapons* (SALW). Keenam, dalam lingkup *procedures and facilitation*, Bea Cukai menjadi komite Revised Kyoto Convention Management (RKCM) dan hadir dalam The 31st dan 32nd Meeting of Revised Kyoto Convention Management Committee pada tanggal 06-10 Maret 2023 dan 6-10 November 2023 di Kantor Pusat WCO, Brussels.

- Ketujuh, dalam lingkup *regional entities*, Bea Cukai hadir dalam The 18th Session of the Global Meeting pada tanggal 20-21 Februari 2023 danThe 2nd RCL Heads Meeting pada tanggal 18-20 April 2023. Terakhir, dalam lingkup *regional meeting*, Bea Cukai hadir dalam The 24th Regional Head of Customs Administration (RHCA) Conference pada tanggal 28-31 Mei 2023 di Australia.

2. World Trade Organization (WTO)

- Dengan WTO, Bea Cukai bekerja sama melalui pelaksanaan pertemuan dalam tiga kerangka utama. Pertama, Joint Statement Initiative (JSI), melalui rangkaian pertemuan WTO JSI on E-Commerce pada tanggal 13 - 16 Februari 2023, 27 - 30 Maret, 22-25 Mei 2023, 19-22 Juni 2023, 26-29 September 2023, dan 27-30 November secara virtual. Kedua, Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) melalui pertemuan WTO Dedicated Discussion on E-Commerce pada tanggal 20 April 2023 secara virtual. Ketiga, *ministrial meeting* melalui pertemuan pada tanggal 11 Desember 2023 secara virtual.
- Sementara itu, Bea Cukai juga berkesempatan mengikuti *workshop* yang diadakan WTO, seperti Workshop on E-Commerce under the Work Programme on Electronic Commerce (WPEC) pada tanggal 1-2 Juni 2023 secara virtual, yang mengusung topik mengenai aspek-aspek perundingan global *e-commerce* di lingkup WTO yang meliputi *consumer protection*, *digital divide*, *legal framework*, dan *moratorium on customs duties on electronic transmission*.

3. Asia Europe Meeting (ASEM)

- Bea Cukai menghadiri Joint Customs Operation NOXIA-Briefing Meeting And Training Invitation yang diadakan ASEM pada tanggal 14 dan 16 Februari 2023 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari the 13th Asia-Europe Meeting of Directors - General/Commissioners of Customs di tahun 2019 yang telah menghasilkan seruan aksi global untuk memerangi perdagangan gelap bahan berbahaya, yang berfokus pada penanganan pergerakan ilegal rokok, pestisida serta pengangkutan limbah ilegal khusus nya plastik yang belum disortir.

4. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

- Wujud kerja sama Bea Cukai di lingkup APEC ialah hadirnya perwakilan Bea Cukai dalam rangkaian pertemuan The First APEC Senior Official's Meeting (SOM1) and Related Meeting, pada tanggal 16-21 Februari 2023 di Palm Springs, Amerika Serikat. Bea Cukai juga mengikuti beberapa *workshop* dan pelatihan yang diselenggarakan APEC, seperti Workshop for Capacity Building in Self-Declaration of Origin for FTA/RTAs pada tanggal 31 Juli 2023 di Seattle, Amerika Serikat.

5. Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)

- Kerja sama Bea Cukai dalam lingkup IPEF terlaksana dalam empat kerangka kerja sama. Pertama, Putaran Perundangan IPEF, contohnya Negosiasi Putaran Kedua IPEF pada tanggal 12 - 19 Maret 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali dan secara daring. Kedua, Intersesi IPEF, contohnya Perundingan Intersesi Klaster Trade Facilitation IPEF Pra Busan Round 6 Juli 2023 secara daring. Ketiga, Special Negotiating Roung IPEF pada tanggal 8 - 11 Februari 2023 di New Delhi, India dan secara daring. Terakhir, Perundingan Bilateral dengan Amerika Serikat dalam Kerangka Klaster Trade Facilitation IPEF 28 Juli 2023 secara daring.

6. Interpol

- Bea Cukai dengan Interpol bekerja sama dalam Chemical Risk Identification and Mitigation Project (CRIMP) Workshop Chemical Risk Identification and Mitigation Project, yang digelar pada tanggal 6 - 10 Maret 2023 di Hotel Melia Nusa Dua, Bali dan Geiger Working Group pada tanggal 25-27 Juli 2023 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan pertukaran informasi terkait dengan isu Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE).

7. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Kerja sama Bea Cukai dengan UNODC terwujud melalui pelaksanaan pelatihan, pertemuan, dan *focus group discussion* (FGD). Beberapa di antaranya adalah:

- Training on Countering Cyber Security Threats to Maritime Law Enforcement Agencies pada tanggal 22 - 23 Mei 2023 di Sheraton Mustika, Yogyakarta.
- The 5th Indonesia Drug Maritime Exchange (DMX) pada tanggal 16 Mei 2023 di Bogor.
- Consultation Meeting on Indonesia Regulatory Framework on Waste Trafficking Research pada tanggal 8 Juni 2023 di Jakarta.

8. Kerja Sama Multilateral Lainnya

Kerja sama multilateral lainnya juga telah dilaksanakan Bea Cukai di tahun 2023, beberapa di antaranya:

- Menghadiri Kigali Implementation Plan (KIP) Preparation Workshop pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2023 di Courtyard by Mariott Nusa Dua, Bali, yang diadakan United Nations Development Programme (UNDP).
- Rangkaian Proses Penandatanganan Naskah Persetujuan Ketuanrumahan pada tanggal 27 - 30 Januari 2023 secara daring (Zoom Cloud Meeting) bersama Sekretariat Regional CTI-CFF.
- Pembahasan Counter Draft dari Host Country Agreement (HCA) RI-European Investment Bank (EIB) pada tanggal 2 Maret 2023 secara daring (Zoom Cloud Meeting).
- Pertemuan American Chamber (Amcham) Indonesia and IBM Breakfast Forum Pada tanggal 3 Maret 2023 di Grand Hyatt Jakarta.
- Pertemuan DJBC dengan Perwakilan World Health Organization (WHO) pada tanggal 14 Maret 2023 di Kantor Pusat DJBC.

6.1.4. KERJA SAMA PEMBIAYAAN

Di tahun 2023, Indonesia terus memperkuat kepemimpinannya dalam kerja sama dengan berbagai Lembaga Keuangan Internasional (LKI). LKI diharapkan dapat memberikan sumber pembiayaan yang terjangkau, peningkatan kapasitas bagi SDM dan bantuan teknis, saran kebijakan dalam upaya reformasi struktural, tata kelola dan kebijakan pemerintahan. Dukungan LKI perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan Indonesia (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional-RPJMN/ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional-RPJPN) melalui rincian kerja sama sebagai berikut:

A. Pembiayaan dengan World Bank Group (WBG)

Kerja sama pembiayaan antara Pemerintah Indonesia dengan WBG diantaranya dilakukan melalui mekanisme pada *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dengan *original principal* pinjaman/ kredit sebesar USD35.812,79 juta dan International Development Association (IDA) sebesar USD2,386 juta. Selain itu, International Finance Corporation (IFC) telah berkomitmen untuk melakukan investasi di Indonesia sebesar USD528 juta dalam rangka mendorong investasi sektor swasta baik oleh asing maupun lokal.

B. Pembiayaan dengan Asian Development Bank (ADB)

Kerja sama pembiayaan antara Pemerintah Indonesia dengan ADB mencapai USD46,4 miliar pada tahun 2023. Komitmen pinjaman dan hibah terbesar diarahkan untuk sektor manajemen sektor publik, pertanian, sumber daya alam, pembangunan pedesaan, dan keuangan. Saat ini, ADB juga sedang melakukan tinjauan komprehensif dan pemutakhiran Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (*Safeguard Policy Statement*/SPS) 2009. Badan Kebijakan Fiskal telah menerbitkan 23 surat tidak keberatan (No Objection Letter/NOL) atas kedua dukungan ADB tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Enam NOL terkait dengan pendanaan sektor swasta
- Tujuh Belas NOL terkait pemberian bantuan teknis yang bersifat lintas negara (regional)

C. Pembiayaan dengan Islamic Development Bank (IsDB)

Kerja sama pembiayaan antara Pemerintah Indonesia dengan IsDB diantaranya dilaksanakan melalui skema pinjaman (*sovereign*) dan hibah terencana yang saat ini mencakup enam kegiatan (di luar pinjaman *direct lending*) dan terdiri dari 10 skema pinjaman dan 1 hibah. Total komitmen pinjaman dan hibah terencana aktif sebesar setara USD1,037 miliar dengan nilai *disbursement* per 6 Desember 2023 sebesar USD295,38 juta (28,5%). Adapun sektor pembiayaan *on-going projects* meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, transportasi, dan kesehatan.

D. Pembiayaan dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia telah menerima dukungan pembiayaan AIIB hingga mencapai USD3.629,9 juta. Selain itu, terdapat setidaknya tujuh proyek Indonesia yang menunggu persetujuan Board of Directors (BOD) dan Presiden AIIB dengan total pinjaman mencapai USD3,300 miliar dan telah berada dalam daftar pipeline projects. AIIB telah meluncurkan Rencana Aksi Iklim (*Climate Action Plan*/CAP) perdananya di sela-sela rangkaian The 8th Asian Infrastructure Investment Bank Annual Meetings 2023. CAP merupakan tonggak sejarah komitmen berkelanjutan AIIB untuk memerangi perubahan iklim, khususnya transisi energi di Asia.

E. Pembiayaan dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Kerja sama pembiayaan dengan IFAD dilaksanakan untuk proyek-proyek pertanian dengan menyediakan pendanaan dan dukungan teknis. Sampai akhir tahun 2023, terdapat empat proyek IFAD di Indonesia yang dibiayai melalui *Replenishment* 12 (IFAD 12) dan *Replenishment* 13 (IFAD 13) dengan total nilai USD193,7 juta dan EUR74,7 juta, dimana IFAD 13 dititikberatkan pada tema Gender, Pemuda, Nutrisi, dan Perubahan Iklim dengan sasaran utama peningkatan ketahanan (*resilience*) atas kerentanan (*fragility*).

6.1.5. KERJA SAMA PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

A. Dukungan Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan Melalui *Energy Transition Mechanism*

Dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah Indonesia pada *Enhanced Nationally-Determined Contribution* (ENDC) dengan peningkatan target pengurangan emisi menjadi 31,89% (*unconditional*) pada ENDC dan menjadi 43,20% (*conditional*) pada ENDC, Pemerintah berupaya melakukan peningkatan

porsi energi terbarukan dalam rangka pencapaian target bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan NDC Mitigation Roadmap, sektor energi membutuhkan porsi pendanaan terbesar. Indonesia telah menyusun peta jalan menuju transisi energi bersih hingga mencapai *Net Zero Emission* (NZE) di 2060. Setidaknya terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan demi transisi energi yang adil dan terjangkau. Pertama, pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik batu bara agar beralih ke sumber energi terbarukan. Kedua, pendanaan untuk investasi di sektor energi baru terbarukan. Ketiga, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya karena akan berdampak pada kehilangan pendapatan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa dalam rangka percepatan pengakhiran waktu operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara dan/atau percepatan pengakhiran waktu kontrak perjanjian jual-beli listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara, Pemerintah dapat memberikan dukungan Fiskal. Dalam rangka menjalankan amanat dalam Perpres 112 Tahun 2022 tersebut, diterbitkan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. PMK ini diharapkan dapat mendukung percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan (just) dan terjangkau (affordable) melalui penyediaan fasilitas-fasilitas yang tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selain itu, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan KMK Nomor 470 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Pengarah Dalam Rangka Pengelolaan Platform Transisi Energi yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Pengarah terkait pengelolaan Platform Transisi Energi yang berisi pejabat setingkat pimpinan tinggi madya pada Kementerian/Lembaga dengan peran menentukan proyek yang akan diajukan untuk memperoleh fasilitas dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan dengan ADB telah menyelenggarakan Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis guna memastikan proses identifikasi dan langkah mitigasi transisi energi memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi sosial. Sebagai pilot project dari Energy Transition Mechanism pada tahun 2023, upaya penghentian PLTU secara konkret diterapkan pada proyek PLTU Cirebon-1 dengan koordinasi bersama PT PLN, PT Cirebon Electric Power (CEP), INA, dan ADB melalui penandatanganan *Framework Agreement* pada COP-28 di UAE pada Desember 2023.

B. Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Tatanan Internasional

Di tengah kondisi perekonomian global yang sarat tantangan, Indonesia mengusung semangat multilateralisme dalam mencari solusi bersama untuk mengatasi berbagai tantangan sistemik global. Badan Kebijakan Fiskal mendukung berbagai strategi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di berbagai forum dan lembaga keuangan internasional. Capaian pada tahun 2023 terkait hal ini antara lain:

- Peningkatan Status Indonesia sebagai Pemegang Saham Terbesar Ke-3 di Islamic Development Bank

  Indonesia memutuskan untuk memperkuat kemitraan Development Bank (IsDB) dengan meningkatkan kepemilikan saham di IsDB dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3. Pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, Dewan Gubernur IsDB secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia melalui mekanisme peningkatan modal khusus (*Special Capital Increase*).

  Sebagai pemegang saham terbesar ke-3, Indonesia tidak hanya mengukuhkan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti IsDB, tetapi juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah. Kementerian Keuangan sebagai wakil Pemerintah Indonesia juga telah menghadiri berbagai pertemuan strategis sepanjang tahun 2023. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan pandangan mewakili negara berkembang, serta kepentingan Indonesia dalam agenda strategis nasional.

- Perpanjangan Periode Posisi Indonesia sebagai Co-Chair pada Coalition of Finance Ministers for Climate Action

  Pada pertemuan 8th Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action tanggal 12 Oktober 2023, anggota Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim) telah mendukung dan sepakat atas usulan perpanjangan masa jabatan Indonesia sebagai Coalitions Co-Chair selama satu tahun. Perpanjangan ini merupakan yang kedua dan terakhir bagi Indonesia. Berdasarkan proses seleksi Co-Chair, Indonesia akan melanjutkan tampuk Co-Chair hingga April 2025 sejak tahun 2021, bersama dengan keketuaan Belanda yang sebagai

Co-Chair periode 2023-2025. Keketuaan Indonesia pada koalisi ini merupakan salah satu refleksi keberhasilan diplomasi Indonesia menjadi champion dan memimpin aksi iklim global.

■ Kesiapan Indonesia Dalam Proses Aksesi Menjadi Anggota OECD

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan minat dan intensi untuk menjadi anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Intensi Indonesia tersebut telah direspon salah satunya dengan kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta untuk menemui Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2023. Selanjutnya, Menteri Keuangan diundang menghadiri pertemuan "*Update on Indonesia's Request to Start the OECD Accession Process*" di Kantor Pusat OECD, Paris tanggal 10 Oktober 2023. Pertemuan OECD Council dipimpin oleh Sekjen OECD yang merangkap sebagai Ketua OECD Council dan dihadiri oleh para Duta Besar Anggota OECD yang menjadi Wakil Tetap untuk OECD di Paris.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan memaparkan sejumlah capaian dan komitmen untuk melanjutkan reformasi struktural, serta transformasi pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau sebagai bagian APBN beberapa tahun terakhir. Termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi platform *Energy Transition Mechanism* (ETM). Seluruh anggota OECD menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Sejumlah negara anggota OECD juga menyampaikan tawaran berbagi pengalaman dan transfer pengetahuan yang dapat membantu Indonesia dalam tahapan aksesi menjadi anggota OECD.

■ Pertemuan Internasional Strategis

Sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan menghadiri berbagai pertemuan strategis berskala internasional, antara lain: (i) Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G7 di Jepang, (ii) Paris Summit for a New Financing Pact (Paris Summit 2023) di Prancis, dan (iii) Berlin Global Dialogue di Jerman. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia menyampaikan pandangan mewakili negara berkembang serta kepentingan Indonesia terkait isu-isu yang menjadi agenda strategis nasional.

Secara umum, tujuan dari narasi yang terus-menerus disampaikan oleh Delegasi RI dalam berbagai pertemuan dan forum internasional sepanjang 2023 adalah:

- Menegaskan posisi Indonesia di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia, misalnya melalui peningkatan pengaruh keanggotaan di lembaga keuangan internasional dan kepemimpinan di berbagai forum;
- Meminta dukungan internasional untuk mencapai target berbagai agenda prioritas nasional, di antaranya aspek kesehatan global dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan perubahan iklim dan transisi energi;
- Menggaungkan dan mendorong implementasi capaian Presidensi G20 Indonesia berupa *concrete deliverables* bagi perekonomian global;
- Mempromosikan dan menyelaraskan upaya pencapaian keberhasilan terkait prioritas dan target Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023;
- Mendorong berbagai lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral agar menyusun kerangka yang jelas dan transparan serta menyediakan pendanaan murah dan terjangkau bagi negara berkembang;
- Membagi *insight* dan pengalaman serta melakukan *showcase* atas berbagai capaian Indonesia dalam aksi iklim, misalnya transisi energi, sehingga menunjukkan komitmen dan kepemimpinan Indonesia yang kuat dalam aksi iklim global dan mengamplifikasi suara negara berkembang dalam pengambilan keputusan di tingkat global;
- Menyampaikan kondisi ekonomi terkini di Indonesia dan komitmen jangka panjang untuk terus melakukan reformasi struktural, dengan fokus menjaga anggaran negara yang sehat, mendorong transformasi ekonomi serta keberlanjutan Fiskal yang sangat penting untuk kredibilitas, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

■ Pengembangan Climate Finance Focal Points (CFFP) Website & Dashboard

Untuk mencapai komitmen aksi iklim global melalui *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC), Indonesia perlu memaksimalkan pendanaan perubahan iklim dari lembaga multilateral seperti *Green Climate Fund* (GCF), *Global Environment Facility (*GEF), dan *Adaptation Fund* (AF), serta pendanaan bilateral dari donor. Pemerintah Indonesia telah menunjuk *National Designated Authority* (NDA) GCF di Kementerian Keuangan dan *focal point* GEF dan AF di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, telah dibentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola pendanaan dari berbagai donor, dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mengelola platform *blended finance SDG Indonesia One*.

Sejak pertengahan 2020, Badan Kebijakan Fiskal telah menginisiasi pertemuan koordinasi antar lembaga pengelola dana perubahan iklim (CFFP) untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pendanaan. Pertemuan rutin CFFP diharapkan dapat menjadi platform koordinasi, pertukaran informasi, dan sinergi antar lembaga untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim pada sektor prioritas nasional. Pertemuan CFFP menghasilkan kesepakatan, termasuk

pengembangan website bersama dan dashboard pendanaan perubahan iklim yang dikelola oleh masing-masing lembaga, siap untuk dipublikasikan dengan dukungan dari *Global Green Growth Institute* (GGGI).

- Penugasan sebagai National Designated Authority pada Green Climate Fund

  Indonesia telah menjalankan dua fase program *Readiness* dan telah memulai fase ketiga yang diimplementasikan bersama dengan *Global Green Growth Institute* (GGGI) sebagai mitra pelaksana program. Sepanjang tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan tugasnya sebagai *National Designated Authority* (NDA) pada *Green Climate Fund* (GCF) di Indonesia melalui beberapa capaian dan kegiatan, antara lain:

  - Penguatan *Project Pipeline* Nasional

    Pada tahun 2023, NDA GCF Indonesia telah menerbitkan tiga surat tidak keberatan (*No Objection Letter*/NOL) sebagai prasyarat pengajuan program/proyek ke GCF. Sesuai dengan prinsip *country ownership* dari GCF, NOL diterbitkan untuk program/proyek yang akan diajukan ke GCF sebagai bukti bahwa program/proyek tersebut dinilai sudah sesuai dengan prioritas nasional negara tersebut.
  - Peningkatan Koordinasi dengan Entitas Terakreditasi, Kolaborasi dan Efisiensi antar Proyek

    Sebagai inisiatif untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi antar proyek, rapat ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 untuk menyampaikan *project pipeline update* dari para Entitas Terakreditasi, update progress akreditasi dari calon *Direct Access Entities*, penyampaian rencana kegiatan NDA ke depan. Di antaranya beberapa pertemuan koordinasi, forum pertukaran pengetahuan, serta memperbarui lampiran dari Country Programme Document NDA GCF Indonesia sebagai panduan proyek dan program prioritas di Indonesia.

- Dukungan terkait Proses Akreditasi dan Re-akreditasi untuk Entitas Terakreditasi Nasional

  Terkait perkembangan *pipeline* proyek GCF di Indonesia, nota konsep PT SMI mengenai fasilitas pendanaan iklim untuk mendukung transisi energi telah mendapat masukan awal dari GCF. Dalam proses revisi dan pengembangan PPF, PT SMI mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea, di bawah proyek Korea Green New Deal Fund (KGNDF). Pada Oktober 2023, GCF melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dengan fokus pada proyek fasilitas pendanaan untuk energi terbarukan dalam mendukung transisi energi PT SMI.

- Asistensi Strategi dan Kebijakan

  Dari segi rekomendasi kebijakan, NDA aktif memberi asistensi melalui studi dan penerbitan dokumen relevan untuk para pemangku kepentingan GCF di Indonesia dalam hal inklusivitas gender dan sosial, proses akreditasi, identifikasi kebutuhan, dan lainnya. Berikut beberapa dokumen kebijakan dan teknis yang telah disusun oleh NDA:

  - Kajian rekomendasi kebijakan dan strategi untuk sektor jasa keuangan nasional
  - Kajian pemilihan sektor prioritas

- Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Nasional

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Guna mengukur dan mengoptimalkan dukungan APBN terhadap penanganan perubahan iklim, diterapkan Sistem Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (Climate Budget Tagging/ CBT) sejak tahun anggaran 2016. Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan CBT 2023, namun hasilnya baru akan dilaporkan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diterbitkan bulan Mei 2024. Analisis dan laporan yang disusun pada tahun 2023 adalah hasil CBT 2022. CBT merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan perubahan iklim dapat diidentifikasi dan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. Selain itu, penandaan anggaran perubahan iklim bertujuan untuk meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas pengelolaan APBN.

  Berdasarkan CBT untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tercatat bahwa penurunan alokasi anggaran APBN pada Kementerian dan Lembaga (K/L) berdampak pada penurunan dana untuk perubahan iklim pada tahun 2022, yang mencapai Rp66,61 triliun. Sesuai dengan prioritas pengembangan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk adaptasi, dengan nilai mencapai Rp42,99 triliun. Alokasi ini terbagi pada sektor air (Rp20,97 triliun), pangan dan pertanian (Rp10,79 triliun), kebencanaan (Rp8,47 triliun), kelautan dan pesisir (Rp2,36 triliun), ekosistem lahan dan kehutanan (Rp368,17 miliar), serta kesehatan (Rp30,19 miliar).

  Total realisasi belanja untuk sektor mitigasi perubahan iklim, termasuk belanja *co-benefit*, pada tahun 2022 mencapai Rp23,63 triliun. Belanja terbesar digunakan untuk sektor energi dan transportasi (Rp19,51 triliun), diikuti oleh sektor kehutanan dan lahan (Rp2,29 triliun), sektor limbah (Rp1,31 triliun), sektor pertanian (Rp476,58 miliar), dan Industri Proses dan Penggunaan Akhir (IPPU) (Rp24,26 miliar).

  Total belanja negara untuk penanganan perubahan iklim, yang dapat dimanfaatkan sebagai *underlying assets* mencapai Rp44,77 triliun. Potensi ini tersebar di berbagai belanja modal kementerian, seperti Kementerian

Perhubungan (Rp6,86 triliun) untuk sektor transportasi berkelanjutan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp1,39 triliun) untuk proyek pengelolaan limbah dan konversi limbah menjadi energi. Potensi adaptasi perubahan iklim terbesar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui belanja pada sektor air, pertanian, kebencanaan, kelautan, dan pesisir, dengan potensi *underlying* sebesar Rp27,06 triliun.

- Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Daerah

Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga telah melaksanakan kegiatan penandaan anggaran perubahan iklim (*Regional Climate Budget Tagging*/RCBT) dengan tujuan utama untuk (i) mengevaluasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim, baik kegiatan mitigasi maupun adaptasi, (ii) menganalisis aspek penganggaran dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim, dan (iii) menjadi rujukan dalam perencanaan kegiatan yang mendukung aksi penanganan perubahan iklim di daerah dengan dukungan APBD. Selain itu, hasil penandaan ini juga dapat digunakan pula sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim di forum internasional.

Sejak tahun 2020-2022, RCBT telah terlaksana melibatkan partisipasi aktif 20 Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, proses RCBT difokuskan pada dua lokasi uji coba yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil penandaan di dua daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen penanganan perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat telah membaik, yang dapat diamati melalui dua aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran.

Kegiatan penanganan perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2020-2023 didominasi oleh kegiatan adaptasi. Kegiatan ini mendominasi 88% upaya penanganan perubahan iklim Provinsi Sulawesi Selatan secara akumulatif. Sektor yang mendominasi dari kegiatan adaptasi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian dengan kontributor terbesar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Sementara sektor berbasis lahan mendominasi konteks mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, nilai adaptasi mencapai 82.7% dari seluruh upaya penanganan perubahan iklim. Sektor yang mendominasi dari kegiatan adaptasi di daerah tersebut adalah sektor air dari kontributor terbesar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Responsif Gender

Sebagai salah satu tema anggaran, pelaksanaan penandaan anggaran responsif gender memperkuat komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, termasuk komitmen untuk memenuhi Tujuan 5 dari SDGs, serta memantau dan mengevaluasi besaran anggaran tahunan untuk upaya mengurangi kesenjangan gender.

Badan Kebijakan Fiskal bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong dilakukannya penandaan ganda atau co-benefit tagging tematik perubahan iklim dan gender. Buku Pedoman Teknis ini mendukung K/L untuk dapat melakukan identifikasi cepat anggaran mitigasi dan/atau adaptasi yang responsif gender, menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk Rincian Output (RO) program/kegiatan perubahan iklim, serta melengkapi Gender Budget Statement (GBS) yang merupakan syarat pelaporan K/L melalui aplikasi KRISNA bagi anggaran responsif gender.

Selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal juga menyelenggarakan kegiatan *Climate Gender Fest* 2.0 di Yogyakarta pada tanggal 14-15 Desember 2023 yang salah satunya mendiskusikan dampak gender terhadap transisi energi dalam mencapai tujuan bersama untuk energi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil di Indonesia.

6.1.6. KERJA SAMA PERPAJAKAN

A. Proyek Anti-Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba *(The Base Erosion and Profit Shifting Project)*

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan strategi penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. BEPS dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal maupun tinggi, serta dapat berimplikasi pada ketidakadilan di dalam perekonomian global.

Praktik BEPS menyebabkan berkurangnya basis penerimaan pajak suatu negara dengan adanya pergeseran laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali (*double non-taxation*). Dalam rangka mengurangi dampak BEPS, otoritas perpajakan negara-negara di dunia berpartisipasi dalam The BEPS Project yang diprakarsai oleh G20 dan OECD.

The BEPS Project terdiri dari 15 *Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada Inclusive Framework on BEPS dan berkomitmen untuk menerapkan empat standar minimum ke dalam ketentuan domestik di Indonesia, yaitu:

- *Action 5* : *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance;*
- *Action 6* : *Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances;*
- *Action 13* : *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting; dan*
- *Action 14* : *Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective.*

Implementasi BEPS *Action Plan* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia s.d. akhir 2023, di antaranya:

BEPS *Action Plan*	**Implementasi s.d. Akhir 2023**
Action 1 *Tax Challenges* *Arising from Digitalisation*	• Indonesia, selaku anggota dari OECD-G20 BEPS *Inclusive Framework*, menjadi salah satu dari 138 negara yang menandatangani October 2021 *Statementon a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy,* dan terus berpartisipasi aktif dalam diskusi implementasi *Two-Pillar Sollution* tersebut. • PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Action 2 *Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements*	• PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Indonesia belum memiliki pengaturan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) yang mencakup ketentuan perpajakan terkait praktik *hybrid mismatch.* • Sedang dalam proses pembuatan kajian *Hybrid Mismatch Arrangement* sebagai dasar rencana pembentukan PMK *Hybrid Mismatch Arrangement.*
Action 3 *Controlled Foreign Company (CFC)*	• PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • PMK Nomor 93/PMK.03/2019 (Perubahan atas PMK Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek). • Surat Edaran Nomor SE-55/PJ/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019
Action 4 *Limitation on interest deductions*	• PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • Indonesia menggunakan metode *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam pembebanan biaya bunga. PMK Nomor 169/PMK.010/2015 dan Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2017 mengatur bahwa maksimal biaya bunga yang dapat dibebankan terhadap modal adalah 4:1.

Action 5 *Harmful Tax Practices*	• Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional. • Sampai dengan tahun 2022, Indonesia dinilai telah memenuhi seluruh aspek penilaian dan tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh FHTP (*no harmful regime*) dan untuk implementasi pada tahun 2023 sedang dalam proses penilaian FHTP.
Action 6 *Prevention of tax treaty abuse*	• Pengadopsian ketentuan MLI mengenai *Preamble* dan *Principal Purpose Test* di dalam P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra. • PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting.* • Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (yang mencabut Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2017).
Action 7 *Permanent establishment status*	Telah ditandatangani MLI dan sampai dengan tahun 2023 telah diterbitkan 30 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI.
Action 8-10 *Transfer Pricing*	• PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer *(Advance Pricing Agreement).*
Action 13 *Country-by-Country Reporting*	• PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara.
Action 14 *Mutual Agreement Procedure*	• PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. • PMK Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) (yang mencabut PMK Nomor 240/PMK.03/2014). • PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). • DJP terlibat dalam pembahasan penyusunan BEPS *Action* 14 bersama 136 negara lainnya yang tergabung dalam *Inclusive Framework* dan hasil pembahasan dirilis pada Desember 2022.
Action 15 *Multilateral Instrument*	• PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. • PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to* Implement *Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). • Telah ditandatangani MLI dan sampai dengan tahun 2023 telah diterbitkan 30 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional, DJP Kementerian Keuangan

B. Pertukaran Informasi Perpajakan

Pertukaran informasi perpajakan atau *Exchange of Information* (EOI) merupakan salah satu instrumen kerja sama yang terus digalakkan DJP untuk mencegah penghindaran pajak, penggelakan pajak, dan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda melalui transaksi lintas batas negara atau yurisdiksi.

Pelaksanaan EOI dilakukan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), atau Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*), atau Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*).

DJP telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperluas jaringan pertukaran informasi dengan negara/yurisdiksi mitra di seluruh dunia.

Jaringan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Dimiliki Indonesia, 2023

Jenis Perjanjian Internasional	Jumlah Negara/Yurisdiksi
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	71*
Tax Information Exchange Agreement (TIEA)	6
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)	139

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional, DJP Kementerian Keuangan

Keterangan:
*Sampai dengan 31 Desember 2023, Indonesia memiliki 71 P3B yang telah efektif berlaku. Namun terdapat dua P3B yang tidak memuat klausul pertukaran informasi yaitu P3B antara Indonesia dan Swiss serta P3B antara Indonesia dan Arab Saudi.

1. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan *(Eol on Request*/EOIR*)*

Pada tahun 2023, DJP meneruskan 174 usulan permintaan informasi (*outbound* EOIR) ke berbagai negara/yurisdiksi mitra dan usulan yang telah diberikan jawaban oleh negara/yurisdiksi mitra sejumlah 162 usulan.

Selain melakukan permintaan pertukaran informasi dengan negara/yurisdiksi mitra, DJP juga menerima 36 permintaan pertukaran informasi (*inbound* EOIR) dari negara/yurisdiksi mitra. DJP telah memproses keseluruhan permintaan *inbound* EOIR sesuai dengan perjanjian perpajakan internasional yang berlaku.

Pada prinsipnya, DJP selalu berusaha untuk menyediakan informasi bagi negara mitra/yurisdiksi mitra sesuai dengan mekanisme *inbound* EOIR dan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi. Permintaan informasi melalui pelaksanaan *inbound* EOIR akan ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan melalui lembaga keuangan, Account Representative, dan/atau Pemeriksa Pajak dengan mekanisme pemeriksaan tujuan lain yang bertujuan bukan untuk menghasilkan ketetapan pajak.

Statistik Kinerja EOIR, 2023

***Outbound* EOIR**		***Inbound* EOIR**	
Keterangan	**Jumlah**	**Keterangan**	**Jumlah**
Permintaan baru s.d. 31 Desember	270	Permintaan baru s.d. 31 Desember	36
Dikembalikan ke unit di lingkungan DJP	96	Tindak Lanjut:	
Jumlah EOIR diteruskan ke CA Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra pada tahun berjalan	174	Selesai dalam 90 hari	17
Outstanding tahun sebelumnya (dalam proses penghimpunan informasi oleh CA Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra)	106	Selesai dalam 91 hari s.d.180 hari	9
Jumlah permintaan *outbound* EOIR	280	Selesai dalam 181 hari s.d. 1 tahun	1
		Outstanding (dalam proses pengumpulan informasi)	2
Diselesaikan	162	Klarifikasi ke CA negara mitra/yurisdiksi mitra	3
Withdrawn (tahun 2023 dan *outstanding* tahun-tahun sebelumnya)	1	*Withdrawn*	4
Belum dijawab atau *partially responded*	117	Ditolak	-

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional, DJP Kementerian Keuangan

2. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous EOI*)

Pertukaran informasi secara spontan (*spontaneous* EOI) merupakan pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan otoritas perpajakan negara mitra/yurisdiksi mitra secara langsung kepada pejabat yang berwenang di negara mitra/yurisdiksi mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Pada tahun 2023, terdapat 32 *inbound spontaneous* EOI yang diterima oleh DJP dan telah disampaikan kepada unit kerja terkait. Selain itu, terdapat 1 *outbound spontaneous* EOI yang telah diteruskan oleh DJP ke negara/yurisdiksi mitra.

Statistik Kinerja Spontaneous EOI, 2023

Keterangan	*Outbound*	*Inbound*
Jumlah surat *spontaneous* EOI yang diterima	2	32
Jumlah surat penerusan *spontaneous* EOI	1	32
Jumlah surat *spontaneous* EOI yang dikembalikan	1	-

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional, DJP Kementerian Keuangan

3. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic* EOI atau EOI)

Automatic EOI (EOI) merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara mitra/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.

Berikut diuraikan tiga kategori EOI beserta pelaksanaannya sepanjang tahun 2023, yaitu:

- AEOI atas data *withholding tax*, yaitu pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/diterima oleh Wajib Pajak (*tax resident*) yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara mitra/yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada tahun 2023, DJP telah menerima informasi AEOI atas data *withholding tax* dari 5 negara mitra/yurisdiksi mitra (*inbound withholding*) serta telah mengirimkan informasi AEOI atas data *withholding tax* ke 5 negara mitra/yurisdiksi mitra (*outbound withholding*).
- AEOI atas data laporan per negara (AEOI *country by country*/ CbCR), yaitu pertukaran Laporan per Negara yang dilakukan pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan. Pada tahun 2023, DJP telah menerima informasi CbCR dari 56 negara mitra/yurisdiksi mitra *(inbound* CbCR) serta telah mengirimkan informasi CbCR ke 31 negara mitra/yurisdiksi mitra (*outbound* CbCR).
- AEOI atas informasi keuangan (AEOI *Common Reporting Standard*/ CRS).

  DJP berkomitmen dan telah mengimplementasikan AEOI CRS dalam rangka mengumpulkan informasi dari lembaga keuangan (LK) dan secara otomatis mempertukarkan informasi tersebut dengan negara/yurisdiksi mitra setiap tahun.

  Pada tahun 2023, DJP telah menerima informasi keuangan dari 95 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia atau Wajib Pajak Indonesia (*inbound* AEOI CRS), serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 79 negara/ yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing atau subjek pajak luar negeri (*outbound* AEOI CRS).

  DJP secara aktif melakukan diseminasi kepada LK melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri sebagai LK Pelapor, kewajiban melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*), serta kewajiban untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan. DJP juga melakukan *one-on-one meeting* dengan LK untuk menyampaikan isu-isu terkait laporan yang disampaikan oleh LK maupun *feedback* dari negara/yurisdiksi mitra.

  DJP turut melakukan pengawasan terhadap LK atas pemenuhan kewajiban terkait implementasi AEOI CRS. Adapun jumlah LK terdaftar yang wajib menyampaikan laporan informasi keuangan nasabah terkait AEOI CRS sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 8.663 lembaga keuangan.

A. Kunjungan The Maritime and Port

Lembaga Keuangan Terdaftar yang Wajib Menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Nasabah terkait AEOI CRS, 2023

Jenis Lembaga Keuangan	Pelapor	Nonpelapor
Lembaga Jasa Keuangan	5.063	707
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	433	189
Entitas Lainnya	2.037	234
Jumlah	7.533	1.130

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional, DJP Kementerian Keuangan.

6.1.7. KERJA SAMA BIDANG NATIONAL SINGLE WINDOW

Authority of Brunei Darussalam (MPABD), Timor-Leste Customs Authority (TLCA), pemerintah Tanzania dan Zanzibar, kunjungan negara CLMV

Lembaga National Single Window (LNSW) memiliki struktur yang unik dibandingkan dengan institusi Single Window di negara lain. Pada umumnya, institusi yang bertanggung jawab untuk Single Window adalah administrasi Kepabeanan mengingat cakupannya adalah aktivitas ekspor dan impor. Namun Indonesia National Single Window (INSW) dibangun dengan mengantisipasi perkembangan kebutuhan integrasi yang lebih *agile* dan luas, sehingga Presiden menjadikan LNSW sebagai organisasi yang mandiri di bawah Kementerian Keuangan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018.

Organisasi LNSW yang *agile* akibat dukungan oleh pemerintahan tertinggi republik menjadikannya sebagai kontributor dalam keberhasilan digitalisasi aktivitas ekspor, impor, dan logistik. Hal ini menjadikan banyak pihak/negara mitra ingin mempelajari hal tersebut. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi oleh mereka adalah kesulitan untuk berkolaborasi dengan instansi terkait ketika berbicara tentang simplifikasi dan integrasi. Beberapa pihak mungkin melakukan retensi ketika dilakukan upaya simplifikasi dan integrasi. Sebagian menganggap bahwa otomasi sistem dapat menghilangkan kewenangan mereka sehingga kolaborasi menjadi sulit. Pihak yang telah datang ke kantor LNSW dan mempelajari SINSW pada tahun 2023 antara lain: The Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam

(MPABD), Timor-Leste Customs Authority (TLCA), pemerintah Tanzania dan Zanzibar, kunjungan negara CLMV (Cambodia, Lao, Myanmar, dan Vietnam), dan beberapa negara melalui pertemuan *online*.

MPABD mempelajari tentang digitalisasi pelabuhan di Indonesia. Selain mengunjungi Kementerian Perhubungan dan Pelindo selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap pelabuhan, MPABD juga mengunjungi kantor LNSW terkait dengan digitalisasi layanan *Single Submission* Pengangkut (SSm Pengangkut). MPABD mempelajari strategi LNSW dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebagaimana diketahui, digitalisasi pelayanan kepelabuhanan SSm Pengangkut, memerlukan kolaborasi dengan K/L terkait yakni Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Karantina dan Bea Cukai. LNSW menyampaikan bahwa keberhasilan untuk berkolaborasi didukung oleh komitmen Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. Pada Perpres tersebut juga diatur Dewan Pengarah yang memiliki tugas untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis. Dewan Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakilnya yakni Menteri Keuangan dan beranggotakan 15 anggota yang terdiri dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Pertahanan, Kapolri, Kepada Badan POM, Kepala Bapeten, Kepala BKPM, Gubernur Bank Indonesia. Mandat Presiden kepada berbagai pimpinan K/L tersebut membuat kolaborasi menjadi lebih efisien.

Selain MPABD, negara-negara CLMV (Cambodia, Lao, Myanmar, dan Vietnam) juga mendatangi kantor LNSW untuk mempelajari SINSW. Pada Agustus 2023, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan *Workshop on Information Communication Technology (ICT) for Customs Automation and Single Window* yang diikuti berbagai delegasi dari negara CLMV. Pakar IT LNSW membagikan pengalaman mereka dalam digitalisasi proses bisnis. Tak hanya itu, dibahas juga simplifikasi proses bisnis dan dasar hukumnya (*legal matters*).

Sejak 2020, Tanzania telah mengembangkan Tanzania Electronic Single Window System (TeSWS) dan terus berproses sampai sekarang. Kunjungan dipimpin oleh H.E. *Permanent Secretary* bersama dengan beberapa tim dari instansi yang berbeda serta Pemerintahan Revolusioner Zanzibar. Adapun tujuan kunjungan adalah untuk melihat proses pengembangan SINSW terutama organisasi, dukungan pemerintah, proses pengembangan sistem, pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Tanzania dan Zanzibar mempelajari terkait dukungan pemerintah Indonesia yang sangat tinggi pada penyelenggaraan INSW oleh LNSW. Dapat terlihat bahwa pembangunan INSW merupakan bagian dari rencana nasional, yang tetap memperhatikan perkembangan perdagangan internasional dan teknologi, sekaligus memperhatikan kebutuhan proses bisnis pada tingkat nasional itu sendiri. Tanzania dan Zanzibar mempelajari bahwa cakupan SINSW sangat luas, tidak terbatas pada aktivitas kepabeanan saja, yakni sejak pemberitahuan pabean sampai dengan pengeluaran dari pelabuhan, melainkan juga sejak proses perizinan (*licensing*), penanganan sarana pengangkut, *customs clearance*, manifest domestik, sampai dengan pengelolaan layanan pengguna SINSW. Hal ini menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi. Meskipun konsep INSW sama dengan konsep TeSWS, namun INSW telah menerapkan konsep mulai dari *Single Submission, Single Processing*, dan *Single Decision* secara lengkap dan terarah. Pimpinan delegasi Tanzania menyatakan ketertarikan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan Indonesia. Setelah dilakukan pembahasan dengan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) bersama PKN STAN serta disetujui oleh DPR, pemerintah Tanzania dan Zanzibar akhirnya mendapat hibah asistensi untuk pengembangan *Single Window* dari pemerintah Indonesia. Asistensi ini direncanakan akan diadakan pada tahun 2024.

B. Delegasi Sidang ke-47 Facilitation Committee International Maritime Organization (IMO-FAL)

Pada Maret 2023, LNSW diundang oleh Kementerian Perhubungan untuk menjadi delegasi Indonesia untuk menghadiri sidang ke-47 Facilitation Committee International Maritime Organization (IMO-FAL) di London, Inggris. FAL merupakan komite dibawah IMO yang dibentuk untuk memfasilitasi penyederhanaan angkutan laut melalui penyederhanaan prosedur dan dokumen terkait dengan kedatangan, waktu tinggal, dan keberangkatan kapal-kapal yang berlayar internasional. LNSW menyusun dokumen proposal dengan judul "*Implementation of Single Window Platform to Standardize Services and Reduce Administrative Burdens at Indonesia's Ports*." Dokumen tersebut pada akhirnya disetujui dan disirkulasi oleh FAL kepada negara anggota IMO. Dokumen tersebut akhirnya dipresentasikan dihadapan anggota IMO dan mendapat apresiasi dari anggota. Dalam forum tersebut, Indonesia juga mendapat pengetahuan mengenai *best practice* dalam pengembangan *Maritime Single Window.* Hal ini sangat penting bagi pengembangan SSm Pengangkut apabila nantinya dilakukan interoperabilitas sistem antar pelabuhan di dunia.

C. Penyelenggaraan Sidang ke-30 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC)

Dalam forum regional, ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) merupakan suatu forum yang membahas terkait dengan pengembangan ASEAN Single Window (ASW) dalam lingkup kawasan ASEAN. Indonesia diwakili oleh LNSW dan beberapa delegasi dari K/L terkait merupakan anggota yang aktif dalam forum tersebut. Pengembangan ASW telah direncanakan untuk melakukan pertukaran dokumen

kepabeanan secara elektronik dengan negara mitra yakni : Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang (ASEAN+3). Namun hal ini mendapat tantangan dari segi legal sebab belum adanya kerangka hukum yang dapat mewadahi pertukaran dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu ASWSC mengaktifkan kembali *The Working Group on Legal and Regulatory Matters for the ASW* (LWG-ASW) yang sebelumnya nonaktif.

Pada Maret 2023, Indonesia melalui LNSW berhasil menyelenggarakan sidang ke-30 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) di Bali. Tahun 2023 juga merupakan keketuaan Indonesia di ASEAN (ASEAN Chairmanship). Pada kesempatan penyelenggaraan sidang ini, Delri telah menyampaikan concept note untuk dijadikan Priority Economic Deliverables (PEDs), yakni capaian Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023. PEDs tersebut adalah *full implementation of electronic certificate of origin (e-form D) through ASEAN Single Window.* E-form D merupakan dokumen elektronik surat keterangan asal antar negara dalam Kawasan ASEAN. Hal ini terkait dengan fasilitas untuk mendapatkan tarif preferensi. Praktik yang dilakukan sekarang adalah bahwa negara Kawasan ASEAN masih membuka opsi *form D* hardcopy maupun elektronik. Form D hardcopy merupakan surat keterangan asal yang dicetak. Penerbitan sampai pemanfaatan Form D hardcopy cukup memakan waktu karena pengajuan dan pemanfaatannya yang bersifat manual. Sedangkan e-form akan memangkas waktu tersebut karena pengajuan sampai pemanfaatanya menggunakan elektronik. Pada kesempatan itu, Indonesia mengajukan untuk implementasi secara penuh e-form D bagi semua negara Kawasan ASEAN sebagai bentuk kemudahan bagi seluruh pengguna jasa. Usulan tersebut pun diterima dan implementasi penuh segera dilaksanakan sebelum 1 Januari 2024.

D. Penyelenggaraan Sidang ke-64 Meeting of the Working Group on Technical Matters for The ASEAN Single Window (TWG ASW)

Pada September 2023, Indonesia melalui LNSW berhasil menyelenggarakan sidang ke-64 Meeting of the Working Group on Technical Matters for The ASEAN Single Window (TWG ASW) di Bali. Forum ini membahas terkait dengan aspek teknis pengembangan ASEAN Single Window. Pada penyelenggaraan tersebut, Indonesia menegaskan kembali agar TWG ASW dapat memastikan jalannya PEDs implementasi penuh e-form D. Hal tersebut dikarenakan beberapa negara Kawasan belum siap untuk menjalankan implementasi penuh. Hal lain yang dibahas adalah terkait dengan progres pengembangan ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), dimana dimungkinkan dokumen deklarasi kepabeanan dapat dilakukan secara elektronik antar negara Kawasan. Forum tersebut juga membahas pertukaran dokumen *e-phyto certificate*, yaitu sertifikat karantina yang menyatakan bahwa hewan, tumbuhan, atau ikan bebas dari penyakit dan memenuhi persyaratan untuk diekspor.

E. Pertukaran Kepabeanan Bilateral

Selain partisipasi LNSW dalam pertukaran dokumen kepabeanan elektronik dengan negara dalam kawasan, Indonesia juga melakukan pertukaran dokumen secara bilateral dengan negara mitra seperti Jepang dan Korea. Pertukaran dokumen surat keterangan asal (*e-certificate of origin*/e-CO) antara Indonesia dan Jepang dibawah kerangka kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) telah berhasil dilaksanakan secara penuh per tanggal 26 Juni 2023 setelah melalui pembahasan yang panjang antar kedua belah pihak. Hal ini memudahkan pengusaha Indonesia maupun Jepang dalam penerbitan e-CO hingga penggunaan tarif preferensinya. Selain pertukaran dokumen e-CO dengan Jepang, LNSW juga berperan dalam pertukaran dokumen e-Co dengan Korea Selatan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa perundingan antara LNSW (beserta K/L terkait) dengan Korea Selatan dan disepakati bahwa pada Februari tahun 2024 akan dilaksanakan implementasi penuh pertukaran e-CO antara Indonesia dan Korea Selatan dibawah kerangka Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Lebih lanjut, pada 12 Juli 2023 telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Arab Emirates).* Persetujuan Indonesia UAE CEPA sendiri telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022 di Abu Dhabi dan mulai berlaku (entry into force) pada 1 September 2023.

Dalam perjanjian Indonesia UAE CEPA terdapat pengaturan mengenai *Tariff Rate Quota* (TRQ). Pengenaan TRQ atas importasi dari UAE ke Indonesia dibagi kedalam 4 (empat) kategori (*special*), yaitu special 1 s.d. special 4, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Special	Jumlah HS Code	Instansi Pengampu	Pengaturan Pemanfaatan TRQ
1.	Special 1	27 pos tarif	Kementerian Perindustrian	• s.d. 31 Des 2024: tanpa sertifikat • 1 Jan 2025 dst: menggunakan sertifikat TRQ melalui INSW
2.	Special 2	33 pos tarif	Kementerian Perdagangan	Tanpa sertifikat
3.	Special 3	14 pos tarif	Kementerian Perindustrian	• s.d. 31 Des 2024: tanpa sertifikat • 1 Jan 2025 dst: menggunakan sertifikat TRQ melalui INSW
4.	Special 4	15 pos tarif	Kementerian Perindustrian	• s.d. 31 Des 2024: tanpa sertifikat • 1 Jan 2025 dst: menggunakan sertifikat TRQ melalui INSW

LNSW berperan dalam pengaturan mengenai TRQ dalam hal penyediaan informasi mengenai sisa kuota (melalui https://insw.go.id/cek-kuota-trq) sebelum melakukan penyampaian dokumen pemberitahuan impor. Saat ini LNSW sedang dalam pengembangan pengajuan sertfikat TRQ melalui INSW dan ditargetkan pengajuan sertifikat TRQ dapat diimplementasikan pada Januari 2025.

Dalam rangka implementasi World Trade Organization Trade Facilitation Agreement (WTO TFA) khususnya artikel 1.1 tentang Publikasi dan artikel 1.3 tentang Enquiry Point, LNSW telah mengembangkan laman Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui https://insw.go.id/knfp. KNFP merupakan komite yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 168 Tahun 2023. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan isu-isu fasilitasi perdagangan yang berkaitan dengan pelaksanaan WTO-TFA. KNFP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil Ketua I Menteri Perdagangan dan Wakil Ketua II Menteri Keuangan, serta beranggotakan Menteri dan Kepala Lembaga yang mengelola isu fasilitasi perdagangan. Selain itu, terdapat Pelaksana Harian, Koordinator Bidang, dan Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas KNFP.

Dalam laman KNFP terdapat beberapa menu seperti *Fasilitas Repository* (pencarian tarif), Berita, dan *Enquiry Point*. Pelaku usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri dapat menyampaikan pertanyaan kepada KNFP melalui menu *Enquiry Point*. Pada tanggal 20 Desember 2023, telah diluncurkan laman KNFP yang dilengkapi menu *Enquiry Point*. Peluncuran ini merupakan wujud digitalisasi mekanisme pengajuan pertanyaan dan pengaduan dari berbagai pihak terkait, baik dalam maupun luar negeri, yang mana sebelumnya dilakukan secara manual dan tersebar menjadi terintegrasi dalam satu sistem.

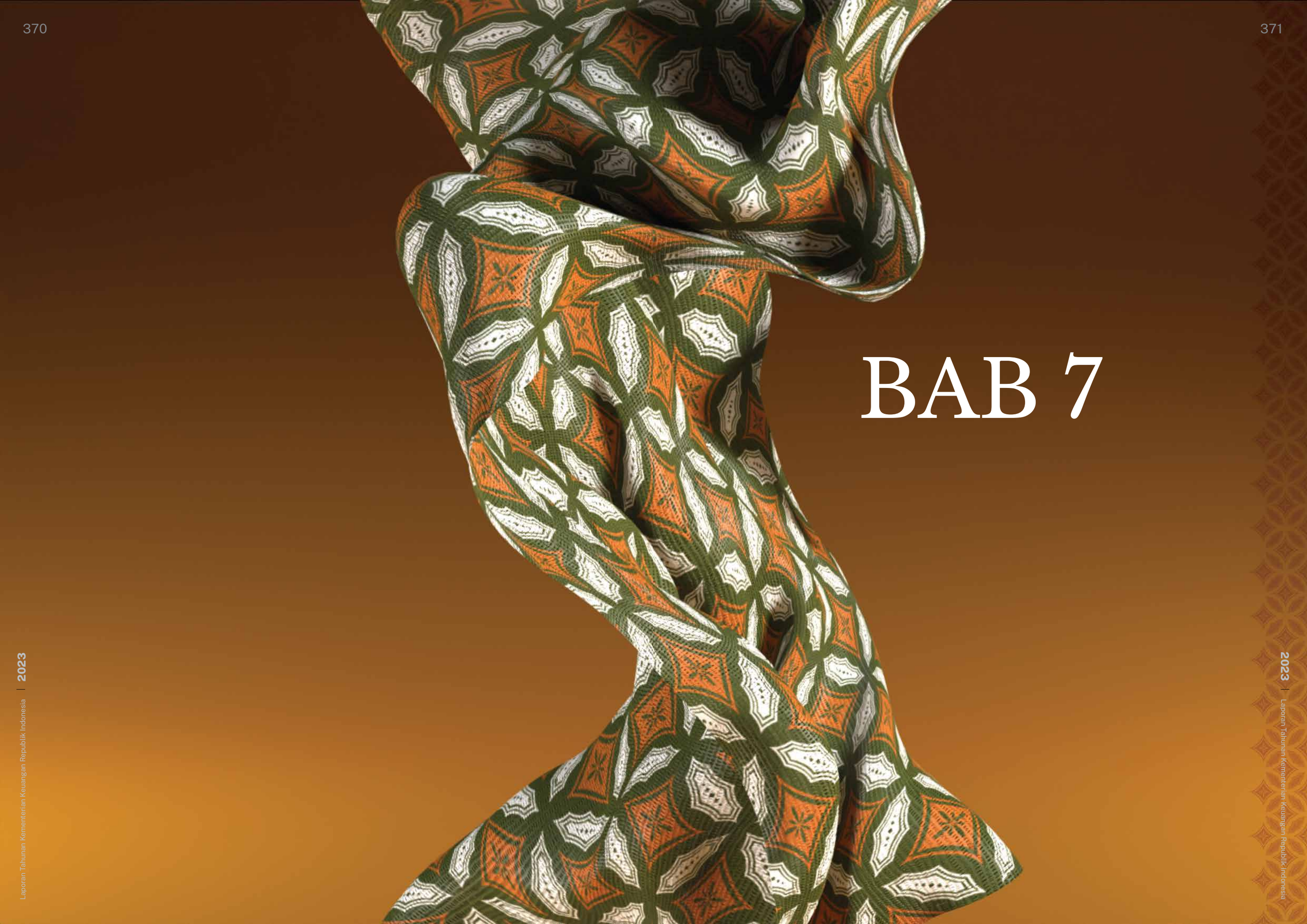

BAB 7

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Laporan Keuangan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA

Nomor : 33.a/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023 ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
II. NERACA
III. LAPORAN OPERASIONAL
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 terdiri atas dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

c. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan ini memuat:

a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Kementerian Keuangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Kementerian Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 33.b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 9630

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. **Dasar Hukum Pemeriksaan**
   a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
   b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. **Standar Pemeriksaan**

   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. **Tujuan Pemeriksaan**

   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:
   a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
   b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
   c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. **Entitas yang Diperiksa**

   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 dilakukan terhadap satuan kerja yang menjadi sampel baik satuan kantor pusat maupun kantor daerah termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).

5. **Lingkup Pemeriksaan**

   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 yang terdiri dari:
   a. Neraca per 31 Desember 2023;
   b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
   c. Laporan Operasional (LO);
   d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
   e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

   Pengujian atas Laporan Keuangan tersebut diatas meliputi:
   a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2023;
   b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
   c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
   d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
   e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
   f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas pemintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta pemasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 90 hari berdasarkan Surat Tugas Anggota II BPK RI Nomor 17/ST/IV-XV/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, yaitu sejak tanggal 11 Januari sampai dengan 20 Mei 2024.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN BA 015
TA 2023

ASEAN INDONESIA 2023

kemenkeu.go.id

AUDITED

2023

KEMENTERIAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Jl. Wahidin Raya No. 1
Jakarta - 10710

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 Mei 2024

Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
DAFTAR SINGKATAN xvi
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5
II. NERACA 6
III. LAPORAN OPERASIONAL 8
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 9
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 10
A. PENJELASAN UMUM 10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 48
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 90
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 135
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 158
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA 164

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3456546; FAKSIMILE (021) 3847442; SITUS WWW.ITJEN.KEMENKEU.GO.ID SALURAN PENGADUAN WWW.WISE.KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN BA 015
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 untuk Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 23 Februari 2024

Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Awan Nurmawan Nuh

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2023 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 2
Tabel 3 Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 2
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 3
Tabel 5 Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2023 20
Tabel 6 Program Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021 - 2024 24
Tabel 7 Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Menurut Eselon I 25
Tabel 8 Kriteria Kualitas Piutang 37
Tabel 9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 39
Tabel 10 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 41
Tabel 11 Capaian Kegiatan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 Pada Kementerian Keuangan 45
Tabel 12 Rincian Perubahan DIPA TA 2023 48
Tabel 13 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Neto TA 2023 48
Tabel 14 Rincian Realisasi Pendapatan Bruto TA 2023 49
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2023 dan TA 2022 49
Tabel 16 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I TA 2023 50
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I TA 2023 dan TA 2022 50
Tabel 18 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2023 51
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2023 dan TA 2022 51
Tabel 20 Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2023 51
Tabel 21 Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2023 52
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Unit Eselon I TA 2023 dan TA 2022 53
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2023 dan TA 2022 53
Tabel 24 Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto 54

Tabel 25 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2023 54
Tabel 26 Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2023 55
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2023 dan TA 2022 55
Tabel 28 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2023..... 61
Tabel 29 Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2023 61
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2023 dan TA 2022..... 61
Tabel 31 Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2023 ... 62
Tabel 32 Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2023..... 63
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2023 dan TA 2022 63
Tabel 34 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2023..... 64
Tabel 35 Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto TA 2023 65
Tabel 36 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2023 dan TA 2022 .. 65
Tabel 37 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2023..... 67
Tabel 38 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2023 67
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2023 dan TA 2022..... 68
Tabel 40 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Neto Berdasarkan Satuan Kerja TA 2023 69
Tabel 41 Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU) 72
Tabel 42 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2023 (Termasuk BLU) 73
Tabel 43 Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I TA 2023 dan TA 2022 73
Tabel 44 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2023 (Non BLU)..... 74
Tabel 45 Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I TA 2023 dan TA 2022 (Non BLU)..... 74
Tabel 46 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker dengan Sumber Dana BLU TA 2023 75
Tabel 47 Perbandingan Realisasi Belanja Neto Satker dengan Sumber Dana BLU TA 2023 dan TA 2022 75
Tabel 48 Realisasi Belanja Neto Kementerian Keuangan Menurut Fungsi TA 2023 75
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Program..... 76

Tabel 50 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2023 (Termasuk BLU) 76
Tabel 51 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2023 76
Tabel 52 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker dengan Sumber Dana BLU Menurut Jenis Belanja TA 2023 77
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja (Termasuk BLU) TA 2023 dan TA 2022 78
Tabel 54 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 79
Tabel 55 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto TA 2023 dan TA 2022 80
Tabel 56 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2023 80
Tabel 57 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto Per Eselon I TA 2023 dan TA 2022 81
Tabel 58 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2023 (Termasuk BLU)..... 82
Tabel 59 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU)..... 82
Tabel 60 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I TA 2023 (Termasuk BLU) 83
Tabel 61 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto Per Eselon I TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU) 83
Tabel 62 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 (Termasuk BLU)..... 84
Tabel 63 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU) 85
Tabel 64 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto Per Eselon I TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU) 86
Tabel 65 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 (Termasuk BLU)..... 86
Tabel 66 Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan yang Telah Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2023..... 88
Tabel 67 Rincian Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan per Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2023..... 89
Tabel 68 Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 90
Tabel 69 Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 91
Tabel 70 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 91
Tabel 71 Perbandingan Rincian Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 92
Tabel 72 Perbandingan Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 93

Tabel 73 Rincian kas pada BLU per unit BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 93
Tabel 74 Rincian setara kas lainnya BLU per unit BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 94
Tabel 75 Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 94
Tabel 76 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 95
Tabel 77 Rincian Piutang Pajak Per Jenis per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 . 97
Tabel 78 Rincian Piutang Perpajakan Per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 99
Tabel 79 Mutasi Piutang Pajak Ditjen Pajak Per 31 Desember 2023 ... 100
Tabel 80 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Per Jenis per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 102
Tabel 81 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Per 31 Desember 2023 ... 103
Tabel 82 Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak Per Umur Per 31 Desember 2023 ... 103
Tabel 83 Mutasi Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2023 ... 104
Tabel 84 Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak Per 31 Desember 2023 ... 105
Tabel 85 Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak Per 31 Desember 2023 ... 105
Tabel 86 Penghapusan Piutang DJBC Per 31 Desember 2023 ... 106
Tabel 87 Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa Unit DJP per Jenis Pajak Per 31 Desember 2023 ... 106
Tabel 88 Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa Unit DJBC per Jenis Pajak Per 31 Desember 2023 ... 107
Tabel 89 Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT Terbit 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 ... 108
Tabel 90 Rincian Dokumen Penetapan Dalam Upaya Hukum Per 31 Desember 2023 ... 110
Tabel 91 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 111
Tabel 92 Rincian Piutang Operasional BLU Bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 112
Tabel 93 Rincian Piutang Operasional BLU bruto per unit BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 112
Tabel 94 Rincian Piutang BLU dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 113
Tabel 95 Rincian Piutang Non Operasional BLU Bruto per Unit BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 113
Tabel 96 Rincian Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 114

Tabel 97 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 115
Tabel 98 Rincian Persediaan Rusak ... 115
Tabel 99 Rincian Persediaan Usang ... 115
Tabel 100 Perbandingan Saldo Menurut LK dan LBMN per 31 Desember 2023 ... 116
Tabel 101 Aset Tanah Masih Dalam Status Sengketa TA 2023 ... 118
Tabel 102 Aset Tanah Dikuasai Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan per 31 Desember 2023 118
Tabel 103 Mutasi/Perubahan Tanah per 31 Desember 2023 ... 118
Tabel 104 Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2023 ... 119
Tabel 105 Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 ... 119
Tabel 106 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal per 31 Desember 2023 .. 120
Tabel 107 Mutasi/ Perubahan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 ... 121
Tabel 108 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal per 31 Desember 2023 ... 121
Tabel 109 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 ... 122
Tabel 110 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 ... 123
Tabel 111 Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 ... 123
Tabel 112 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal per 31 Desember 2023 ... 124
Tabel 113 Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 ... 124
Tabel 114 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 ... 125
Tabel 115 Komposisi Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 125
Tabel 116 Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 128
Tabel 117 Aset Tak Berwujud per Jenis Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 128
Tabel 118 Mutasi Saldo Dana di Rekening Penampungan Per 31 Desember 2023 ... 129
Tabel 119 Rincian Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 130
Tabel 120 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 131
Tabel 121 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 132
Tabel 122 Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 132
Tabel 123 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 133
Tabel 124 Perbandingan Pendapatan Operasional Kementerian Keuangan Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 135
Tabel 125 Perbandingan Pendapatan Operasional Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 135

Tabel 126 Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 136
Tabel 127 Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 136
Tabel 128 Pemindahbukuan Antar Kode Akun Penerimaan Pajak Per 31 Desember 2023 ... 137
Tabel 129 Pemindahbukuan Antar Tahun Pajak ... 138
Tabel 130 Pendapatan Perpajakan yang Belum Mendapatkan Nomor Pendaftaran per 31 Desember 2023 ... 139
Tabel 131 Pendapatan Perpajakan yang Mendapatkan Nomor Pendaftaran pada Tahun 2024 ... 140
Tabel 132 Pendapatan Perpajakan yang Belum Mendapatkan Nomor Pendaftaran ... 140
Tabel 133 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Jenis Penerimaan Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 141
Tabel 134 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 141
Tabel 135 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satker BLU Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 142
Tabel 136 Rincian Beban Operasional Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 144
Tabel 137 Rincian Beban Operasional per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 144
Tabel 138 Beban Operasional Sebelum dan Setelah Koreksi Satker Konsolidasi BA 015 ... 145
Tabel 139 Rincian Beban Pegawai Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 145
Tabel 140 Rincian Beban Pegawai per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 145
Tabel 141 Rincian Beban Persediaan Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 146
Tabel 142 Rincian Beban Persediaan Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 146
Tabel 143 Rincian Beban Barang dan Jasa Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 147
Tabel 144 Rincian Beban Barang dan Jasa Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 147
Tabel 145 Beban Barang dan Jasa Sebelum dan Setelah Koreksi ... 147
Tabel 146 Rincian Beban Pemeliharaan Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 148
Tabel 147 Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 148
Tabel 148 Rincian Beban Perjalanan Dinas per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 149
Tabel 149 Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 149
Tabel 150 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 149
Tabel 151 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 150
Tabel 152 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 150

Tabel 153 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 151
Tabel 154 Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebelum dan Setelah Koreksi Periode TA 2023 ... 151
Tabel 155 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 151
Tabel 156 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Piutang Pajak dan Piutang PNBP) Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 152
Tabel 157 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sebelum dan Setelah Koreksi Periode TA 2023 ... 152
Tabel 158 Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional ... 153
Tabel 159 Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 153
Tabel 160 Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 153
Tabel 161 Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 154
Tabel 162 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 154
Tabel 163 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 155
Tabel 164 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Sebelum dan Setelah Koreksi Periode TA 2023 ... 155
Tabel 165 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Akun Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 155
Tabel 166 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Unit Eselon I Periode TA 2023 dan TA 2022 ... 156
Tabel 167 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Sebelum dan Setelah Koreksi ... 157
Tabel 168 Rincian Ekuitas Awal Per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 158
Tabel 169 Rincian Surplus/ Defisit LO Per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 159
Tabel 170 Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 ... 159
Tabel 171 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ... 160

Tabel 172 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 160
Tabel 173 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 161
Tabel 174 Rincian Lain-lain Menurut Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 162
Tabel 175 Rincian Transaksi Antar Entitas per Akun Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 162
Tabel 176 Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 163
Tabel 177 Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 163
Tabel 178 Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023... 164
Tabel 179 Rekapitulasi Barang Jaminan per 31 Desember 2023 165
Tabel 180 Data SP3DRI per KPPBC/KPUBC per 31 Desember 2023 167
Tabel 181 Data SP3DRI per Jenis Dokumen per 31 Desember 2023 168
Tabel 182 Data SP3DRI dari DJBC yang Diterima DJP TA 2019 s.d. 31 Desember 2023 168
Tabel 183 Rekapitulasi CK-2 dan CK-3 TA 2023 170
Tabel 184 Belanja Penanganan Pandemi COVID-19..... 170
Tabel 185 Data Realisasi PPh/PPN DTP Tahun 2023..... 174
Tabel 186 Tagihan Insentif DTP Tahun 2023 174
Tabel 187 Realisasi Insentif Fiskal berdasarkan Jenis Insentif TA 2023 176
Tabel 188 Rincian Realisasi Insentif Fiskal Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan per 31 Desember TA 2023 177
Tabel 189 Rincian Realisasi Insentif/Fasilitas KITE per bulan selama Tahun 2023..... 178
Tabel 190 Rincian Realisasi Insentif/Fasilitas pada Kawasan Berikat TA 2023 180
Tabel 191 Rincian Pembebasan dan/atau Penangguhan Bea Masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 181
Tabel 192 Rincian Realisasi Insentif Fiskal dalam rangka PC PEN skema 34 dan 188 182
Tabel 193 Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan Fasilitas PPh Badan..... 187
Tabel 194 Wajib Pajak yang Memanfaatkan Fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021, dan 2022 per 31 Desember 2023 187
Tabel 195 Realisasi Fasilitas PPN dan PPnBM Non DTP..... 192
Tabel 196 Jumlah Wajib Pajak dan Nilai Pemanfaatan Insentif PBB DTP selama Tahun 2023..... 193
Tabel 197 Fungsi Pelayanan Umum (01)..... 194
Tabel 198 Fungsi Ekonomi (04)..... 194
Tabel 199 Fungsi Pendidikan (10)..... 195

Tabel 200 Program/Kegiatan dalam PN I 195
Tabel 201 Program/Kegiatan dalam PN II 196
Tabel 202 Program/Kegiatan dalam PN III 196
Tabel 203 Program/Kegiatan dalam PN VII 196
Tabel 204 Mutasi Data BMMN pada Tahun 2023 *Audited* 198
Tabel 205 Koreksi Saldo Awal BMMN Tahun 2023 Audited..... 198
Tabel 206 Mutasi Terbit dan Penyelesaian BMMN Tahun 2023 Audited 199
Tabel 207 SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2023 199
Tabel 208 Kegiatan Pencegahan sampai dengan 31 Desember 2023..... 202
Tabel 209 Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Keberatan Masih dalam Proses 204
Tabel 210 Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Keberatan Telah Mendapat Putusan 205
Tabel 211 Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Banding Masih dalam Proses 205
Tabel 212 Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Banding Sudah Mendapatkan Putusan..... 206
Tabel 213 Rincian Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Masih dalam Proses..... 207
Tabel 214 Rincian Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sudah Mendapatkan Putusan..... 208

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto 49
Grafik 2 Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2023 52
Grafik 3 Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2023 53
Grafik 4 Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2023 55
Grafik 5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2023 dan TA 2022 . 56
Grafik 6 Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto 56
Grafik 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2023 dan TA 2022 63
Grafik 8 Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2023 64
Grafik 9 Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU) 72
Grafik 10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2023 (Termasuk BLU) 77
Grafik 11 Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2023 (Termasuk BLU) 78
Grafik 12 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 79
Grafik 13 Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2023 82
Grafik 14 Komposisi Belanja Modal TA 2023 (Termasuk BLU) 85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran
1. Neraca Percobaan
2. LRA Belanja
3. LRA Pendapatan
4. Laporan Barang Pengguna
5. Berita Acara Rekonsiliasi Aset
6. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan
7. Rekapitulasi Rincian TGR
8. Rincian Aset Lancar dan Aset Lain per Eselon I
9. Rincian Kewajiban per Eselon I
10. Rincian Piutang Pajak
11. Laporan Rekening Pemerintah
12. Rekapitulasi Piutang Negara dan Barang Jaminan
13. Berita Acara Rekonsiliasi Hibah
14. Matriks Tindak Lanjut
15. Rincian Barang Yang Menjadi Milik Negara
16. Berita Acara Rekonsiliasi SP3DRI
17. Laporan Kinerja
18. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMDTP	:	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPDLH	:	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPPN	:	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LDKPI	:	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
RPATA	:	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
WP	:	Wajib Pajak
SETJEN	:	Sekretariat Jenderal

ITJEN	:	Inspektorat Jenderal
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJPK	:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJPB	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BPPK	:	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BKF	:	Badan Kebijakan Fiskal
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PKN STAN	:	Politeknik Keuangan Negara STAN
LNSW	:	Lembaga *National Single Window*
KNEKS	:	Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
PC PEN	:	Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.204.655.757.177.515,00 atau mencapai 101,83 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.165.098.409.690.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.154.208.219.436.816,00 atau mencapai 101,69 persen dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp50.447.537.740.699,00 atau mencapai 107,91 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp66.230.469.208.207,00 atau mencapai 97,47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp67.947.898.774.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp22.093.453.641.686,00 atau 99,04 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp42.105.592.094.675,00 atau 98,31 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp2.031.423.471.846,00 atau 72,20 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023		TA 2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.436.816	1.783.987.986.654.000	2.034.542.206.683.566
PNBP	46.750.409.690.000	50.447.537.740.699	41.231.024.425.000	46.309.438.842.813
Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	**2.165.098.409.690.000**	**2.204.655.757.177.515**	**1.825.219.011.079.000**	**2.080.851.645.526.379**
BELANJA NEGARA				
Belanja Pegawai	22.306.881.562.000	22.093.453.641.686	22.161.587.042.000	21.966.323.841.851
Belanja Barang	42.827.250.033.000	42.105.592.094.675	52.869.301.323.000	51.566.852.762.935
Belanja Modal	2.813.767.179.000	2.031.423.471.846	2.572.090.836.000	2.368.472.201.603
JUMLAH BELANJA	**67.947.898.774.000**	**66.230.469.208.207**	**77.602.979.201.000**	**75.901.648.806.389**

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp262.946.801.509.485,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp149.585.088.141.850,00; Aset Tetap sebesar Rp110.329.253.926.581,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.062.808.771.678,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp1.969.650.669.376,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.301.055.686.262,00 dan Rp234.645.745.823.223,00.

Ringkasan Neraca pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	149.585.088.141.850	127.135.088.112.868	22.450.000.028.983	17,66
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	110.329.253.926.581	112.354.933.248.405	(2.025.679.321.824)	(1,80)
Piutang Jangka Panjang	1.062.808.771.678	1.233.745.055.926	(170.936.284.248)	(13,86)
Aset Lainnya	1.969.650.669.376	1.337.809.877.157	631.840.792.219	47,23
Jumlah Aset	**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**	**20.885.225.215.129**	**8,63**
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	28.301.055.686.262	10.285.844.165.225	18.015.211.521.037	175,15
Kewajiban Jangka Panjang	-	-		
Jumlah Kewajiban	**28.301.055.686.262**	**10.285.844.165.225**	**18.015.211.521.037**	**175,15**
Ekuitas				
Ekuitas	234.645.745.823.223	231.775.732.129.131	2.870.013.694.092	1,24
Jumlah Ekuitas	**234.645.745.823.223**	**231.775.732.129.131**	**2.870.013.694.092**	**1,24**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**	**20.885.225.215.129**	**8,63**

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.194.982.318.120.587,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp72.426.512.931.201,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.122.555.805.189.386,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp187.519.606.243,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.122.743.324.795.629,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Periode LO		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	(Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	**2.194.982.318.120.587**	**2.091.587.233.227.647**	**103.395.084.892.940**	**4,94**
Pendapatan Perpajakan	2.144.727.533.147.450	2.043.754.141.576.977	100.973.391.570.480	4,94
PNBP	50.254.784.973.137	47.833.091.650.670	2.421.693.322.467	5,06
Beban Operasional	**72.426.512.931.201**	**77.317.655.707.718**	**(4.891.142.776.517)**	**(6,33)**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**2.122.555.805.189.386**	**2.014.269.577.519.929**	**108.286.227.669.460**	**5,38**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**-**	-		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	60.280.677.088	33.104.610.783	27.176.066.305	82,09
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	127.238.929.155	404.938.910.477	(277.699.981.322)	(68,58)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**187.519.606.243**	**438.043.521.260**	**(250.523.915.017)**	**(57,19)**
POS LUAR BIASA	**-**	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**	**108.035.703.754.440**	**5,36**

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp231.775.732.129.131,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp2.122.743.324.795.629,00 kemudian ditambah dengan koreksi sebesar Rp2.598.114.435.458,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar Rp2.122.471.425.536.995,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp234.645.745.823.223,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Periode LPE		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	(Rp)	%
EKUITAS AWAL	**231.775.732.129.131**	**217.123.990.089.069**	**14.651.742.040.062**	**6,75**
Surplus (Defisit) LO	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**	**108.035.703.754.440**	**5,36**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	2.598.114.435.458	1.875.960.476.989	722.153.958.469	**38,50**
Transaksi Antar Entitas	(2.122.471.425.536.995)	(2.001.931.839.478.116)	(120.539.513.688.186)	6,02
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**2.870.013.694.092**	**14.651.742.040.062**	**(11.781.728.345.970)**	**(80,41)**
EKUITAS AKHIR	**234.645.745.823.223**	**231.775.732.129.131**	**2.870.013.694.092**	**1,24**

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	B.1.1	2.165.098.409.690.000	2.204.655.757.177.515	101,83	2.080.851.645.526.379
a. Penerimaan Perpajakan	B.1.1.1	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.436.816	101,69	2.034.542.206.683.566
i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.1.1.1.1	2.045.450.000.000.000	2.089.718.290.360.403	102,16	1.943.644.541.165.825
ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.1.1.1.2	72.898.000.000.000	64.489.929.076.413	88,47	90.897.665.517.741
b Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.2	46.750.409.690.000	50.447.537.740.699	107,91	46.309.438.842.813
i. Pendapatan PNBP Lainnya	B.1.1.2.1	838.790.494.000	1.349.430.601.906	160,88	1.254.358.173.208
ii. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	B.1.1.2.2.	45.911.619.196.000	49.098.107.138.793	106,94	45.055.080.669.605
2. HIBAH	B.1.2	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		**2.165.098.409.690.000**	**2.204.655.757.177.515**	**101,83**	**2.080.851.645.526.379**
B. BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
1. Belanja Pegawai	B.2.1	22.306.881.562.000	22.093.453.641.686	99,04	21.966.323.841.851
2. Belanja Barang	B.2.2	42.827.250.033.000	42.105.592.094.675	98,31	51.566.852.762.935
Jumlah Belanja Operasi		**65.134.131.595.000**	**64.199.045.736.361**	**98,56**	**73.533.176.604.786**
Belanja Modal	B.2.3				
1. Belanja Modal Tanah	B.2.3.1	7.730.659.000	6.491.930.010	83,98	9.803.259.802
2. Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3.2	1.356.748.129.000	1.185.273.482.891	87,36	1.291.777.377.963
3. Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.3.3	533.059.744.000	489.902.568.445	91,90	481.194.634.641
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	B.2.3.4	-	-	-	-
5. Belanja Modal Lainnya	B.2.3.5	834.373.329.000	274.479.740.766	32,90	568.895.297.042
6. Belanja Modal BLU	B.2.3.6	81.855.318.000	75.275.749.734	91,96	16.801.632.155
Jumlah Belanja Modal		**2.813.767.179.000**	**2.031.423.471.846**	72,20	**2.368.472.201.603**
JUMLAH BELANJA		**67.947.898.774.000**	**66.230.469.208.207**	**97,47**	**75.901.648.806.389**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

No	URAIAN	2023				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	I. Penerimaan Perpajakan	**2.118.348.000.000.000**	**2.154.208.219.436.816**	**35.860.219.436.816**	101,69	**1.783.987.986.654.00**
	Pajak Dalam Negeri	2.045.450.000.000.000	2.089.718.290.360.403	44.268.290.360.403	102,16	1.704.957.986.654.00
	Pajak Perdagangan Internasional	72.898.000.000.000	64.489.929.076.413	(8.408.070.923.587)	88,47	79.030.000.000.00
	II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**46.750.409.690.000**	**50.447.537.740.699**	**3.697.128.050.699**	107,91	**41.231.024.425.00**
	Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	0,00	
	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	-	-	-	0,00	
	Pendapatan BLU	45.911.619.196.000	49.098.107.138.793	3.186.487.942.793	106,94	40.445.364.618.00
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	838.790.494.000	1.349.430.601.906	510.640.107.906	160,88	785.659.807.00
	III. Pendapatan Hibah			-		
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.II	**2.165.098.409.690.000**	**2.204.655.757.177.515**	**39.557.347.487.515**	**101,83**	**1.825.219.011.079.00**
B	BELANJA NEGARA					
	I. Belanja Pemerintah Pusat	67.947.898.774.000	66.230.469.208.207	(1.717.429.565.793)	97,47	77.602.979.201.00
	1. Belanja Pegawai	22.306.881.562.000	22.093.453.641.686	(213.427.920.314)	99,04	22.161.587.042.00
	2. Belanja Barang	42.827.250.033.000	42.105.592.094.675	(721.657.938.325)	98,31	52.869.301.323.00
	3. Belanja Modal	2.813.767.179.000	2.031.423.471.846	(782.343.707.154)	72,20	2.572.090.836.00
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	0,00	
	5. Belanja Subsidi	-	-	-	0,00	
	6. Belanja Hibah	-	-	-	0,00	
	7. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0,00	
	8. Belanja Lain-lain	-	-	-	0,00	

No	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Transfer ke Daerah	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	a. Dana Perimbangan	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	1. Dana Transfer Umum	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	a. Dana Bagi Hasil	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	b. Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00	-			
	2. Dana Transfer Khusus	-	-	-	0,00	-			
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-	0,00	-			
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-	0,00	-			
	b. Dana Insentif Daerah	-	-	-	0,00	-			
	c. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	0,00	-			
	d. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0,00	-			
	2. Dana Desa	-	-	-	0,00	-			
	3. Hibah Kepada Daerah	-	-	-	0,00	-			
	Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**67.947.898.774.000**	**66.230.469.208.207**	**(1.717.429.565.793)**	**97,47**	**77.602.979.201.000**	**75.901.648.806.38**		
C	PEMBIAYAAN								
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-			

Jakarta, 20 Me
Menteri Keuang

Ditandatangan
Sri Mulyani Ind

II.NERACA

KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	1.328.016.161	1.100.185.587
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	3.942.931.421	3.258.365.595
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	445.008.436.799	475.009.707.903
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	36.953.238.523.654	27.840.812.434.891
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.1.5	28.449.253.233.849	21.256.262.228.559
Investasi Jangka Pendek Lainnya	C.1.6	1.237.505.000.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.7	3.587.171.821.363	2.741.699.356.306
Uang Muka Belanja	C.1.8	1.428.621.658	1.902.004.263
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	4.217.358.519.197	2.761.517.669.110
Piutang Perpajakan	C.1.10	117.416.962.637.093	114.374.519.793.761
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.10	(43.480.512.465.204)	(43.101.283.886.347)
Piutang Perpajakan (Netto)		73.936.450.171.890	71.273.235.907.414
Piutang Bukan Pajak	C.1.11	85.580.472.369	106.959.642.424
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.11	(83.710.243.984)	(73.682.703.847)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		1.870.228.385	33.276.938.577
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.12	89.884.529	190.693.964
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.12	(449.423)	(953.469)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		89.435.106	189.740.495
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	114.864.668.504	114.561.349.822
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.13	(5.097.426.876)	(4.779.502.761)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		109.767.241.628	109.781.847.061
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.14	6.636.067.689	5.929.828.602
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.14	(5.069.298.388)	(4.391.914.597)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		1.566.769.301	1.537.914.005
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.1.15	152.146.975.482	155.255.842.716
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.1.15	(760.734.877)	(1.552.558.428)
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya (Netto)		151.386.240.605	153.703.284.288
Persediaan	C.1.16	487.722.950.834	481.800.528.814
JUMLAH ASET LANCAR		**149.585.088.141.850**	**127.135.088.112.868**

ASET TETAP	**C.2**		
Tanah	C.2.1	92.342.433.195.543	94.366.130.472.658
Peralatan dan Mesin	C.2.2	17.225.077.690.297	16.511.484.404.215
Gedung dan Bangunan	C.2.3	18.599.239.465.641	17.768.614.070.151
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	219.817.998.413	227.668.280.962
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	40.184.527.827	42.670.918.230
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	137.413.353.993	347.999.948.446
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(18.234.912.305.133)	(16.909.634.846.257)
JUMLAH ASET TETAP		**110.329.253.926.581**	**112.354.933.248.405**
PIUTANG JANGKA PANJANG	**C.3**		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	17.107.040.958	17.163.629.882
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	(13.116.863.951)	(13.044.848.270)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		3.990.177.007	4.118.781.612
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.3.2	1.065.954.651.440	1.242.972.564.793
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.2	(7.136.056.769)	(13.346.290.479)
Piutang Jangka Panjang Lainnya Neto		1.058.818.594.671	1.229.626.274.314
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**1.062.808.771.678**	**1.233.745.055.926**
ASET LAINNYA	**C.4**		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	2.268.191.002.517	2.080.180.883.152
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	698.705.311.900	655.064.844.669
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	512.236.306.821	1.988.696.871
Aset Lain-Lain	C.4.4	622.762.271.383	702.481.620.508
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	C.4.5	35.355.980.391	1.000.000.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.6	(2.167.600.203.636)	(2.102.906.168.043)
JUMLAH ASET LAINNYA		**1.969.650.669.376**	**1.337.809.877.157**
JUMLAH ASET		**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.5**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	1.255.317.950.779	634.306.010.250
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.5.2	27.004.575.654.399	9.604.443.978.741
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	35.775.877.140	45.154.566.297
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	1.328.016.161	1.100.185.587
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	4.058.187.783	839.424.350
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**28.301.055.686.262**	**10.285.844.165.225**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**28.301.055.686.262**	**10.285.844.165.225**
EKUITAS	**C.6**	-	-
Ekuitas		234.645.745.823.223	231.775.732.129.131
JUMLAH EKUITAS		**234.645.745.823.223**	231.775.732.129.131
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.328.016.161	1.100.185.587	227.830.574	20,71
Kas di Bendahara Penerimaan	3.942.931.421	3.258.365.595	684.565.826	21,01
Kas Lainnya dan Setara Kas	445.008.436.799	475.009.707.903	(30.001.271.104)	(6,32)
Kas pada Badan Layanan Umum	36.953.238.523.654	27.840.812.434.891	9.112.426.088.763	32,73
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	28.449.253.233.849	21.256.262.228.559	7.192.991.005.290	33,84
Investasi Jangka Pendek Lainnya	1.237.505.000.000	-	1.237.505.000.000	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3.587.171.821.363	2.741.699.356.306	845.472.465.057	30,84
Uang Muka Belanja (prepayment)	1.428.621.658	1.902.004.263	(473.382.605)	(24,89)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.217.358.519.197	2.761.517.669.110	1.455.840.850.087	52,72
Piutang Perpajakan	117.416.962.637.093	114.374.519.793.761	3.042.442.843.332	2,66
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	(43.480.512.465.204)	(43.101.283.886.347)	(379.228.578.857)	0,88
Piutang Perpajakan (Netto)	*73.936.450.171.890*	*71.273.235.907.414*	*2.663.214.264.475*	*3,74*
Piutang Bukan Pajak	85.580.472.369	106.959.642.424	(21.379.170.055)	(19,99)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(83.710.243.984)	(73.682.703.847)	(10.027.540.137)	13,61
Piutang Bukan Pajak (Netto)	*1.870.228.385*	*33.276.938.577*	*(31.406.710.192)*	*(94,38)*
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	89.884.529	190.693.964	(100.809.435)	(52,86)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(449.423)	(953.469)	504.046	(52,86)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	*89.435.106*	*189.740.495*	*(100.305.389)*	*(52,86)*
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	114.864.668.504	114.561.349.822	303.318.682	0,26
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(5.097.426.876)	(4.779.502.761)	(317.924.115)	6,65
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	*109.767.241.628*	*109.781.847.061*	(14.605.433)	*(0,01)*
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	6.636.067.689	5.929.828.602	706.239.087	11,91
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(5.069.298.388)	(4.391.914.597)	(677.383.791)	15,42
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	*1.566.769.301*	*1.537.914.005*	*28.855.296*	1,88
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	152.146.975.482	*155.255.842.716*	*(3.108.867.234)*	(2,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	(760.734.877)	*(1.552.558.428)*	*791.823.551*	(51,00)
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya (Netto)	*151.386.240.605*	*153.703.284.288*	*(2.317.043.683)*	(1,51)
Persediaan	487.722.950.834	481.800.528.814	5.922.422.020	1,23
JUMLAH ASET LANCAR	**149.585.088.141.850**	**127.135.088.112.868**	**22.450.000.028.982**	**17,66**
ASET TETAP				
Tanah	92.342.433.195.543	94.366.130.472.658	(2.023.697.277.115)	(2,14)
Peralatan dan Mesin	17.225.077.690.297	16.511.484.404.215	713.593.286.082	4,32
Gedung dan Bangunan	18.599.239.465.641	17.768.614.070.151	830.625.395.490	4,67
Jalan, Irigasi dan Jaringan	219.817.998.413	227.668.280.962	(7.850.282.549)	(3,45)
Aset Tetap Lainnya	40.184.527.827	42.670.918.230	(2.486.390.403)	(5,83)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.413.353.993	347.999.948.446	(210.586.594.453)	(60,51)
Akumulasi Penyusutan	(18.234.912.305.133)	(16.909.634.846.257)	(1.325.277.458.876)	7,84
JUMLAH ASET TETAP	**110.329.253.926.581**	**112.354.933.248.405**	**(2.025.679.321.824)**	**(1,80)**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17.107.040.958	17.163.629.882	(56.588.924)	(0,33)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(13.116.863.951)	(13.044.848.270)	(72.015.681)	0,55
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	*3.990.177.007*	*4.118.781.612*	*(128.604.605)*	*(3,12)*
Piutang Jangka Panjang lainnya	1.065.954.651.440	1.242.972.564.793	(177.017.913.353)	*(14,24)*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(7.136.056.769)	(13.346.290.479)	6.210.233.710	*(46,53)*
Piutang Jangka Panjang Lainnya Neto	*1.058.818.594.671*	*1.229.626.274.314*	*(170.807.679.643)*	*(13,89)*
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**1.062.808.771.678**	**1.233.745.055.926**	**(170.936.284.248)**	**(13,86)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2.268.191.002.517	2.080.180.883.152	188.010.119.365	9,04
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	698.705.311.900	655.064.844.669	43.640.467.231	6,66
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	512.236.306.821	1.988.696.871	510.247.609.950	25.657,38
Aset Lain-Lain	622.762.271.383	702.481.620.508	(79.719.349.125)	(11,35)
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	35.355.980.391	1.000.000.000	34.355.980.391	3.435,60
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2.167.600.203.636)	(2.102.906.168.043)	(64.694.035.593)	3,08
JUMLAH ASET LAINNYA	**1.969.650.669.376**	**1.337.809.877.157**	**631.840.792.219**	**47,23**
JUMLAH ASET	**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**	**20.885.225.215.129**	**8,63**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.255.317.950.779	634.306.010.250	621.011.940.529	97,90
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	27.004.575.654.399	9.604.443.978.741	17.400.131.675.658	181,17
Pendapatan Diterima Dimuka	35.775.877.140	45.154.566.297	(9.378.689.157)	(20,77)
Uang Muka dari KPPN	1.328.016.161	1.100.185.587	227.830.574	20,71
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.058.187.783	839.424.350	3.218.763.433	383,45
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**28.301.055.686.262**	**10.285.844.165.225**	**18.015.211.521.037**	**175,15**
JUMLAH KEWAJIBAN	**28.301.055.686.262**	**10.285.844.165.225**	**18.015.211.521.037**	**175,15**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	234.645.745.823.223	231.775.732.129.131	2.870.013.694.092	1,24
JUMLAH EKUITAS	**234.645.745.823.223**	**231.775.732.129.131**	**2.870.013.694.092**	**1,24**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**262.946.801.509.485**	**242.061.576.294.356**	**20.885.225.215.129**	**8,63**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Perpajakan	D.1.1	2.144.727.533.147.450	2.043.754.141.576.977
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.2	50.254.784.973.137	47.833.091.650.670
JUMLAH PENDAPATAN		**2.194.982.318.120.587**	**2.091.587.233.227.647**
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	22.417.136.280.550	22.255.951.631.811
Beban Persediaan	D.2.2	336.066.136.502	295.669.955.381
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	36.701.007.518.398	43.915.300.580.508
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.769.100.495.131	1.732.810.238.263
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.510.427.099.106	1.237.498.681.245
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	637.669.203.068	545.099.622.998
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	2.022.891.932.367	1.930.644.586.929
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	7.032.214.266.079	5.404.680.410.583
JUMLAH BEBAN		**72.426.512.931.201**	**77.317.655.707.718**
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	**2.122.555.805.189.386**	**2.014.269.577.519.929**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	60.280.677.088	33.104.610.783
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	127.238.929.155	404.938.910.477
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	**187.519.606.243**	**438.043.521.260**
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) LO	D.7	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.065.689.718.780.514	999.002.863.735.356	66.686.855.045.158	6,68
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	750.378.472.263.214	696.541.896.244.823	53.836.576.018.391	7,73
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	35.111.968.220.488	23.761.243.871.403	11.350.724.349.085	47,77
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	
Pendapatan Cukai	218.828.516.227.555	226.661.405.402.388	(7.832.889.174.833)	(3,46)
Pendapatan Pajak Lainnya	9.952.707.614.457	6.787.161.328.054	3.165.546.286.403	46,64
Pendapatan Bea Masuk	50.951.896.418.742	51.215.480.999.153	(263.584.580.411)	(0,51)
Pendapatan Bea Keluar	13.814.253.622.480	39.784.089.995.800	(25.969.836.373.320)	(65,28)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**2.144.727.533.147.450**	**2.043.754.141.576.977**	**100.973.391.570.473**	**4,94**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			-	
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	50.254.784.973.137	47.833.091.650.670	2.421.693.322.467	5,06
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**50.254.784.973.137**	**47.833.091.650.670**	**2.421.693.322.467**	**5,06**
PENDAPATAN HIBAH			-	
Pendapatan Hibah	-	-	-	
Jumlah Pendapatan Hibah	**-**	**-**	**-**	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**2.194.982.318.120.587**	**2.091.587.233.227.647**	**103.395.084.892.940**	**4,94**
BEBAN OPERASIONAL			-	
Beban Pegawai	22.417.136.280.550	22.255.951.631.811	161.184.648.739	0,72
Beban Persediaan	336.066.136.502	295.669.955.381	40.396.181.121	13,66
Beban Barang dan Jasa	36.701.007.518.398	43.915.300.580.508	(7.214.293.062.110)	(16,43)
Beban Pemeliharaan	1.769.100.495.131	1.732.810.238.263	36.290.256.868	2,09
Beban Perjalanan Dinas	1.510.427.099.106	1.237.498.681.245	272.928.417.861	22,05
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	637.669.203.068	545.099.622.998	92.569.580.070	16,98
Beban Bunga	-	-	-	
Beban Subsidi	-	-	-	
Beban Hibah	-	-	-	
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.022.891.932.367	1.930.644.586.929	92.247.345.438	4,78
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.032.214.266.079	5.404.680.410.583	1.627.533.855.496	30,11
Beban Transfer	-	-	-	
Beban Lain-Lain	-	-	-	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**72.426.512.931.201**	**77.317.655.707.718**	**(4.891.142.776.517)**	**(6,33)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**2.122.555.805.189.386**	**2.014.269.577.519.929**	**108.286.227.669.457**	**5,38**
			-	
KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			-	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	125.601.351.831	122.960.971.651	2.640.380.180	2,15
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	65.320.674.743	89.856.360.868	(24.535.686.125)	(27,31)
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**60.280.677.088**	**33.104.610.783**	**27.176.066.305**	**82,09**
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			-	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			-	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	233.930.803.935	2.243.146.697.516	(2.009.215.893.581)	(89,57)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	106.691.874.780	1.838.207.787.039	(1.731.515.912.259)	(94,20)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**127.238.929.155**	**404.938.910.477**	**(277.699.981.322)**	**(68,58)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**187.519.606.243**	**438.043.521.260**	**(250.523.915.017)**	**(57,19)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**	**108.035.703.754.440**	**5,36**
POS LUAR BIASA			-	
Beban Luar Biasa	-	-	-	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**-**	**-**	**-**	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**	**108.035.703.754.440**	**5,36**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
EKUITAS AWAL	E.1	231.775.732.129.131	217.123.990.089.069
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	2.122.743.324.795.629	2.014.707.621.041.189
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.598.114.435.458	1.875.960.476.989
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1	25.952.480.669	194.317.201
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	2.068.410.120	1.350.547.156
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3	(305.037.682.045)	(268.711.487.759)
LAIN-LAIN	E.3.4	2.875.131.226.714	2.143.127.100.391
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(2.122.471.425.536.995)	(2.001.931.839.478.116)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.870.013.694.092	14.651.742.040.062
EKUITAS AKHIR	E.5	**234.645.745.823.223**	**231.775.732.129.131**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	**231.775.732.129.131**	**217.123.990.089.068**	**14.651.742.040.063**	**6,75**
SURPLUS/DEFISIT - LO	**2.122.743.324.795.629**	**2.014.707.621.041.189**	**108.035.703.754.440**	**5,36**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI			-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**2.598.114.435.458**	**1.875.960.476.989**	**722.153.958.469**	**38,50**
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	25.952.480.669	194.317.201	25.758.163.468	13.255,73
Koreksi Atas Reklasifikasi	2.068.410.120	1.350.547.156	717.862.964	53,15
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(305.037.682.045)	(268.711.487.759)	(36.326.194.286)	13,52
Lain-lain	2.875.131.226.714	2.143.127.100.391	732.004.126.323	34,16
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**(2.122.471.425.536.995)**	**(2.001.931.839.478.116)**	**(120.539.586.058.879)**	**6,02**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**2.870.013.694.092**	**14.651.742.040.062**	**(11.781.728.345.970)**	**(80,41)**
EKUITAS AKHIR	**234.645.745.823.223**	**231.775.732.129.130**	**2.870.013.694.093**	**1,24**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (Audited) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean;
21. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /PMK.01/2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga National Single Window;
48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Menimbang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
50. PMK nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
52. PMK nomor 213/PM.05/2022 tentang perubahan atas PMK nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai;
59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
60. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.06/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
61. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
62. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
63. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1319/KMK.05/2015 tentang Penetapan Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
64. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
65. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.01/2019 tentang Pembinaan Atase Keuangan dan/Atau Staf Teknis Keuangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
66. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
67. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan atas Pemberian Insentif atau Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN);
68. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan s.t.d.t.d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
69. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang

yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

70. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan yang mengatur mekanisme pelaporan dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan pemanfaatan insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan;
71. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.01/2022 Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Piutang Perpajakan Daluwarsa Dalam Periode Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
72. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai;
73. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
74. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
75. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2023 Tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
76. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-10/PB/2023 Tentang tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023;
77. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;
78. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19;
79. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*);
80. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/PB.6/2024 tanggal 9 Desember 2024 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Capaian Output dalam rangka Penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2023.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan

A.2.1. Profil Kementerian Keuangan

Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan mempunyai tugas yang sangat strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini karena Kementerian Keuangan merupakan pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro seperti penganggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), administrasi perpajakan, administrasi

kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, pengelolaan kekayaan Negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Keuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara; (b) perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; (e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (g) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; (h) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan (i) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, 11 (sebelas) Unit Eselon I, 1 Unit Organisasi Non Eselon, 9 (sembilan) Staf Ahli, dan 3 (tiga) Pusat. Bagan struktur organisasi Kementerian Keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut:

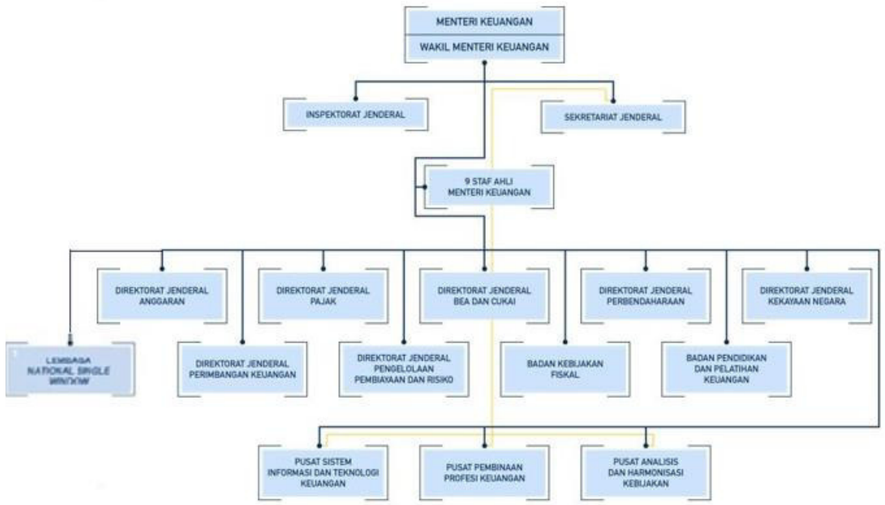

Dasar Hukum:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

Berikut ini domisili Kementerian Keuangan dan masing-masing unit Eselon I dibawahnya.

1. Kementerian Keuangan
   Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Sekretariat Jenderal
   Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Anggaran
   Gd. Sutikno Slamet, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pajak
   Gd. Utama, Jl. Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
   Jl. Achmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
   Gd. Prijadi Praptosuhardjo I, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
   Gd. Syafrudin Prawiranegara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
   Gd. Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
   Gd. Frans Seda, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
10. Inspektorat Jenderal
    Gd. Djuanda II, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
11. Badan Kebijakan Fiskal
    Gd. R.M. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
12. Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan
    Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
13. Lembaga *National Single Window*
    Gd. Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

A.2.2. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

A.2.3. Misi Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

A.2.4. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan pondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas

   Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

   a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
   b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

   Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

   a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
   b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

   Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

   a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
   b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

   Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

   a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
   b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

   Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

   a. Melakukan perbaikan terus menerus;
   b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

A.2.5. Tujuan Kementerian Keuangan

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

A.2.6. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:

a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
   a. Organisasi dan SDM yang optimal;
   b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
   c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
   d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

A.2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

A.2.8. Nilai Kinerja Organisasi

Pada Tahunan Tahun 2023 terdapat 17 Sasaran Strategis (SS) dan 41 Indikator Kinerja Utama (IKU) , yang diukur pada Triwulan IV 2023 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5
Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2023

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (BOBOT)	Target 2023	Target Q4 2023	Realisasi s.d Q4	Indeks
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					100,56
1	Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan				100,56
1a	**Tingkat pertumbuhan ekonomi**	**5,30%**	**5,30%**	**5,05%**	**95,28**
1b	**Indeks transformasi ekonomi**	**4 (skala 5)**	**100**	**110,0**	**110,00**
1b1	Pertumbuhan sektor manufaktur	4 (skala 5) 4,0% - 4,6%	4	5 (120)	120,00
1b2	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB)	4 (skala 5) 4,1% - 4,7%	4	4 (100)	100,00
1c	**Indeks status stabilitas sistem keuangan**	**3 (skala 4)**	**3**	**3**	**100,00**
1d	**Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka**	**4 (skala 5)**	**100**	**91,67**	**91,67**
1d1	Tingkat kemiskinan	7,5% - 8,5%	4	3 (90)	90,00

1d2	Indeks ketimpangan (Gini Ratio)	0,375 – 0,378	4	2,5 (85)	85,00
1d3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3% - 6,0%	4	4 (100)	100,00
1e	**Indeks capaian kesinambungan fiskal**	**100**	**100**	**100,69**	**100,69**
1e1	Persentase realisasi pendapatan negara	100% (Rp2.637,2T)	100,00%	105,56%	105,56
1e2	Rasio defisit terhadap PDB	598,2T (-2,85)	-2,85%	1,61%	120,00
1e3	Rasio utang terhadap PDB	38,54%	38,54%	38,98%	98,85
1e4	Rasio penerimaan negara terhadap PDB	10,49%	10,49%	11,53%	109,92
1e5	Debt Dynamic	-3,24	-3,24	-2,24	69,14
1f	**Indeks integritas organisasi**	95,75	95,75	101,24	**105,73**
1f1	Indeks integritas	91,5	91,50	92,48	101,07
1f2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	100	110	110,00
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					111,66
2	Kebijakan fiskal dan Sektor Keuangan yang efektif				111,46
2a	**Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi**	**86**	**86,00**	**100,39**	**116,74**
2b	**Tingkat implementasi KEM PPKF Regional**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**
2c	**Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional**	**85%**	**85%**	**100,0%**	**117,65**
3	Penerimaan negara yang optimal				115,61
3a	**Indeks efektifitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)**	**100**	**100**	**111,23**	**111,23**
3b	**Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistic**	**83,63**	**83,63**	**106,33**	**120,00**
4	Belanja negara yang berkualitas				106,38
4a	**Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**	**87,19**	**87,19**	**90,28**	**103,54**
4b	**Indeks efektivitas belanja investasi dan creative financing**	**4,37 (skala 5)**	**4,370000**	**4,773333**	**109,23**
5	Perbendaharaan negara yang optimal				118,31
5a	**Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang**	**3,20**	**3,20**	**4**	**120,00**
5b	**Indeks opini BPK atas LKPP LK BUN**	**4**	**4**	**4**	**120,00**
5c	**Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara**	**100%**	**100%**	**115,38%**	**115,38**

6	Dukungan manajemen yang efektif				106,53
6a	**Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan**	**100%**	**100%**	**105,55%**	**105,55**
6b	**Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi**	**86**	**86**	**88,82**	**103,28**
6c	**Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara**	**100%**	**100%**	**111,93%**	**111,93**
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				112,72
7	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi				113,76
7a	**Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)**	**100**	**100**	**108,33**	**108,33**
7b	**Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)**	**100%**	**100%**	**119,18%**	**119,18**
8	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan				115,04
8a	**Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan**	**100%**	**100,00%**	**115,04%**	**115,04**
9	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif				117,38
9a	**Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara**	**91,00%**	**91,00%**	**105,87%**	**116,34**
9b	**Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program**	**85,00%**	**85,00%**	**100,66%**	**118,42**
10	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD				100,42
10a	**Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**
10b	**Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	**100%**	**100%**	**100,83%**	**100,83**
11	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset				120,00
11a	**Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara**	**3,07 (skala 4)**	**3,07**	**3,91**	**120,00**
11a1	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2 (skala 4)	3,2	3,87	120,00
11a2	Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	3 (skala 4)	3,0	3,87	120,00
11a3	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3 (skala 4)	3,0	4,00	120,00

11b	**Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara**	**81,80%**	**81,80%**	**114,34%**	**120,00**
12	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif				106,34
12a	**Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan**	**100**	**100,00**	**104,42**	**104,42**
12b	**Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti**	**90%**	**90%**	**97,43%**	**108,26**
13	Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Optimal				116,13
13a	**Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus**	**100**	**100**	**114,59**	**114,59**
13b	**Tingkat efektivitas pengawasan BUN**	**75%**	**75%**	**88,26%**	**117,68**
	LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				113,03
14	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				111,57
14a	**Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung**	**100%**	**100%**	**116,08%**	**116,08**
14b	**Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being**	**100%**	**100%**	**119,09%**	**119,09**
14c	**Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu**	**100%**	**100%**	**100,50%**	**100,50**
14d	**Persentase penyelesaian program IS RBTK**	**92%**	**92%**	**99,00%**	**107,61**
14e	**Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu**	**95%**	**95%**	**102%**	**106,99**
14e1	Tingkat implementasi Learning organisation	90%	90%	92,22%	102,47
14e2	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	100%	111,06%	111,06
14f	**Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan**	**100**	**100**	**119,15**	**119,15**
14f1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 3,55 (skala 4)	100,00	120,00	120,00
14f2	Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	100 (13,5%)	100	118,29	118,29
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				115,87
15a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	111,75	111,75
15a1	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100 (90,4)	100	105,13	105,13
15a2	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	100	118,36	118,36

15b	Tingkat penggunaan aset bersama	45%	45%	60,34%	120,00
16	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif				115,00
16a	**Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK**	**100%**	**100%**	**115,00%**	**115,00**
16a1	Tingkat downtime sistem TIK	0,10%	0,10%	0,0145%	120,00
16a2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%	92%	108,00%	117,39
16a3	Tingkat penyelesaian data analytics	92%	92%	99,00%	107,61
17	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif				109,67
17a	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	**100%**	100%	**107,21%**	**107,21**
17b	Indeks efektivitas UKI	82	82	91,95	112,13
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					**108,94**

A.2.9. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan mencapai sasaran-sasaran strategis, pada tahun 2021 - 2024 Kementerian Keuangan memiliki 5 (lima) Program yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6
Program Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021 - 2024

NO	PROGRAM
1	Program Kebijakan Fiskal
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara
3	Program Pengelolaan Belanja Negara
4	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
5	Program Dukungan Manajemen

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini

merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 893 satker termasuk 7 satker BLU dan 1 satker konsolidasi. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 893 satker (100%).

Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan
Menurut Eselon I

Kode Eselon I	Uraian	KP	KD	Jumlah Satker
01	Sekretariat Jenderal	11	20	**31**
02	Inspektorat Jenderal	1	-	**1**
03	Ditjen Anggaran	1	-	**1**
04	Ditjen Pajak	3	388	**391**
05	Ditjen Bea dan Cukai	1	135	**136**
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	**1**
07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	2	-	**2**
08	Ditjen Perbendaharaan	7	216	**223**
09	Ditjen Kekayaan Negara	2	88	**90**
11	BPPK	1	13	**14**
12	BKF	1	-	**1**
13	Lembaga *National Single Window*	1		**1**
55	Satker Konsolidasi	1		**1**
	Jumlah	**33**	**860**	**893**

Keterangan:
1. KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah;
2. Jumlah satker anak pada Ditjen Pajak adalah 204 Satker KP2KP;
3. Jumlah satker anak pada BPPK adalah 6 Satker.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kementerian Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
3. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
5. Pengakuan Pendapatan LRA untuk Pendapatan Obligasi dari Kupon SBN berdasarkan ketentuan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Bab IV.1.6.e, yaitu:

   Pada saat menerima kas berupa bunga premium pada periode jatuh temponya, BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) memperhitungkan sebagai berikut:

   a. Bagian pendapatan yang harus disahkan sebagai Pendapatan BLU, dan menambah Kas dan Bank BLU (Laporan Keuangan BLU); dan

   b. Bagian amortisasi premium yang menjadi pokok dana BUN sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan, dan menambah saldo nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca (Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah).

A.6.2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dibedakan berdasarkan sistem pemungutan pajak, yaitu secara *Self Assessment System*, *Withholding Assessment System*, dan *Official Assessment System*. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi penerimaan perpajakan yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara tanpa terlebih dahulu Pemerintah menerbitkan ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* di lingkup Kementerian Keuangan yang digunakan adalah hasil rekonsiliasi penerimaan. Pada DJBC, apabila pada akhir periode pelaporan masih terdapat penerimaan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada dokumen kepabeanan, maka diungkap dalam CaLK.
4. Sesuai dengan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat Pemerintah telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau saat badan peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *official assessment* di lingkup Kementerian Keuangan adalah ketetapan/keputusan/putusan diterbitkan oleh Pemerintah atau badan peradilan yang mengakibatkan kurang bayar sehingga timbul Piutang Perpajakan.

5. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Utang Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan BA 015, adalah sebagai berikut:

   a. Pendapatan Perpajakan

      1) Pendapatan Pajak Penghasilan diakui pada saat penghasilan terutang dibayar dan/atau dilaporkan oleh wajib pajak atau penerbitan ketetapan atau keputusan yang mengakibatkan kurang bayar pada wajib pajak.

      2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) diakui pada saat PPN dan PPnBM terutang dibayar dan/atau dilaporkan oleh pengusaha atau pada saat ketetapan atas pemeriksaan/keputusan keberatan/banding yang mengakibatkan kurang bayar diterbitkan petugas pajak dan tidak diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

      3) Pendapatan PPh 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor diakui pada saat setoran pajak yang terutang dibayar dan/atau dilaporkan.

      4) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diakui pada saat terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh DJP.

      5) Pendapatan Bea Meterai diakui pada saat diterimanya penyetoran atas Bea Meterai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada saat penetapan jika diketahui adanya penggunaan Bea Meterai yang melebihi jumlah yang diperbolehkan oleh DJP.

      6) Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri – Pendapatan Cukai

         a) Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CK-HT) diakui pada saat dokumen pemesanan pita cukai telah mendapat nomor pendaftaran (CK-1) dan telah dilakukan pembayaran (SSPCP) atau dokumen CK-1 Kredit dan SK Penundaan Pembayaran. Pencatatan pendapatan cukai sebesar nilai dalam dokumen CK-1 dan SSPCP;

            Nilai CK-1 yang dicatat sebagai pendapatan Cukai HT berasal dari pemesanan pita cukai dikurangi penggantian pita cukai yang berasal dari dokumen CK-2 dan CK-3;

         b) Pendapatan Cukai Etil Alkohol (CK-EA) diakui pada saat mendapatkan nomor pendaftaran dokumen permohonan pemesanan pita cukai EA (CK-1C);

         c) Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol:

            i. Pada saat impor, mendapatkan nomor pendaftaran dokumen permohonan pemesanan pita cukai MMEA (CK-1A);

            ii. Jika hasil produksi dalam negeri, menggunakan CK-1A (pelekatan) dan SSPCP (pembayaran);

            iii. Untuk Pengusaha BKC yang mendapat fasilitas penundaan pada saat mendapatkan nomor pendaftaran dokumen CK-1A

Kredit;

         d) Pendapatan Denda Administrasi Cukai diakui pada saat diterbitkannya dokumen STCK-1 oleh Kantor Pelayanan DJBC;

         e) Pendapatan Cukai Lainnya diakui pada saat diterbitkan dokumen STCK atau SPPBP oleh Kantor Pelayanan DJBC.

      7) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

         a) Bea Masuk diakui pada saat disetorkan dan/atau diterbitkan nomor pendaftaran pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh Kantor Pelayanan DJBC atau pada saat terbitnya ketetapan/keputusan kurang bayar;

         b) Bea Keluar diakui pada saat disetorkan dan/atau diterbitkan nomor pendaftaran oleh Kantor Pelayanan DJBC atau pada saat terbitnya ketetapan/ keputusan kurang bayar;

         c) Pendapatan Denda Administrasi Pabean diakui pada saat penetapan berupa Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Pemberitahuan Sanksi Administrasi (SPSA), dan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan/ Pajak (SPPBMCP);

         d) Pendapatan Pabean Lainnya diakui pada saat diterbitkannya dokumen penetapan SPP, SPSA;

         e) Pendapatan atas Fasilitas Kepabeanan pengakuan pendapatannya sama dengan pengakuan pendapatan saat disetor untuk *self assesment* maupun saat ditetapkan untuk *official assessment*.

   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

      1) Pendapatan atas keterlambatan/kekurangan penyetoran penerimaan negara oleh Bank Persepsi diakui pada saat diterbitkannya surat pengenaan denda.

      2) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.

      3) Penerimaan atas Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang Bagi Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.

      4) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli Atas Lelang Pegadaian diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.

      5) Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.

      6) Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang diakui pada saat sudah terbitnya SK dan sudah disetor ke Kas Negara.

      7) Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat izin perpanjangan telah terbit dan sudah disetor ke Kas Negara.

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

8) Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara Oleh Balai Lelang Atau Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat diketahui bahwa Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang terlambat menyetorkan Bea Lelang.

9) Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.

10) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli Atas Lelang Eksekusi, Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan Lelang Kayu Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama diakui pada saat pembeli melunasi pembayaran Pokok Lelang ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.

11) Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang diindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.

12) Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang.

13) Penerimaan Atas Uang Jaminan Penawaran Lelang yang Tidak Diambil diakui pada saat 6 bulan setelah upaya pemberitahuan melalui surat panggilan/pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik uang jaminan dan telah disetor ke Kas Negara.

14) Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang diakui setelah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui koran dan telah disetor ke Kas Negara.

15) Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/ Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang diakui pada saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas Negara.

16) Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara yang Tidak Jelas diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara.

17) Pendapatan denda administrasi atas perpanjangan izin akuntan publik diakui ketika timbul hak menagih kepada akuntan publik yang telah habis masa berlaku izinnya.

18) Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diakui pada saat PPPK mengeluarkan surat penetapan sanksi administratif (surat tagihan pertama).

19) Pendapatan imbal jasa penjaminan infrastruktur diakui pada saat timbul hak atas pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur yang telah diberikan sesuai berlalunya waktu.

6. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
8. Semua pendapatan-LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Utang Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6.3. Belanja

Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.4. Beban

Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.5. Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.6.5.1. Aset Lancar

Aset Lancar

1. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca yaitu tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp15.439,00.

3. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
4. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
   b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
6. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
7. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
8. Terhadap Piutang Perpajakan, keputusan saat terjadinya Piutang Perpajakan, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Sesuai Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual untuk diakui sebagai Piutang harus memenuhi kriteria:
   a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
   b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
9. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:
   a. Pengakuan Piutang Pajak Direktorat Jenderal Pajak:
      1) Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya, Piutang Pajak diakui pada saat diterbitkan:
         a) Surat Tagihan Pajak;
         b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
         c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
         d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah

pajak yang masih harus dibayar bertambah;
         e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
         f) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB);
         g) Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB).

      2) Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, Piutang Pajak diakui pada saat:
         a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
         b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
         c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
         d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
         e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
         f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
         g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
         h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
         i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
         j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
         k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB);
         l) diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB).

   b. Pengakuan Piutang Pajak Ditjen Bea dan Cukai:
      1) Piutang Cukai
         Piutang cukai diakui berdasarkan surat penetapan oleh pejabat bea dan cukai. Sedangkan Pengakuan Piutang dengan fasilitas penundaan pembayaran/ berkala diakui pada saat diterbitkan dokumen CK-1/CK-1A dengan fasilitas penundaan pembayaran/CK-5 dengan status belum dilunasi yang jenis pembayarannya tunda atau berkala; STCK/STCK-1A yang belum jatuh tempo pada tanggal pelaporan atau penetapan kekurangan pembayaran Cukai yang sampai tanggal jatuh tempo belum dilunasi pada periode pelaporan.

         Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, DJBC sudah tidak memiliki kewenangan pemungutan PPN Cukai. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut, DJBC tidak lagi mencatat Piutang PPN Cukai pada laporan keuangan.

2) Piutang yang Timbul dari Kegiatan Kepabeanan

Piutang yang timbul dari kegiatan kepabeanan diakui saat terbit ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketetapan, yaitu:

a) Dokumen impor, yang terdiri dari:
   i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fasilitas pembayaran berkala;
   ii. Dokumen pelengkap pabean dengan penundaan pembayaran pungutan Negara (*vooruitslag* dan *rush handling*);
   iii. urat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak (SPPBMCP) untuk impor barang melalui Penyelenggara Pos;
   iv. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP);
   v. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP);
   vi. Surat Penetapan Pabean (SPP);
   vii. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
   viii. Surat Keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
   ix. Putusan Banding Pengadilan Pajak; dan/atau
   x. Putusan Peninjauan Kembali

b) Dokumen ekspor, yang terdiri dari:
   i. Pemberitahuan pabean ekspor (PEB) dengan mendapatkan penundaan pembayaran pungutan negara;
   ii. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
   iii. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK);
   iv. Surat Keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
   v. Putusan Banding Pengadilan Pajak; dan/atau
   vi. Putusan Peninjauan Kembali

10. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
    a. harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;
    b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.6.5.2. Aset Tetap

Aset Tetap

1. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
2. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
5. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-udangan di Bidang Pengelolaan BMN.

A.6.5.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

1. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
2. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
3. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
4. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

A.6.5.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
3. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:
   a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
5. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.6.6. Kewajiban

Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
   a. Kewajiban Jangka Pendek
   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

   Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

   b. Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
2. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang setelah dikurangi nilai Agunan atau nilai Aset Sita, diatur sebagai berikut:

Tabel 8
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

3. Secara khusus, kualitas Piutang Perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak. Menurut PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
   a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan pajak lainnya digolongkan dalam:
      1) kualitas lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
      2) kualitas kurang lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
      3) kualitas diragukan, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

4) kualitas macet apabila:
   (a). mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
   (b). hak penagihannya telah daluwarsa;
   (c). hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
   (d). Ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

b. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam:
   1) kualitas lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan;
   2) kualitas kurang lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
   3) kualitas diragukan, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
   4) kualitas macet apabila:
      (a) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
      (b) hak penagihannya telah daluwarsa,
      (c) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
      (d) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

c. Dalam hal suatu Piutang Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Piutang Pajak tersebut digolongkan ke dalam salah satu kualitas Piutang Pajak dengan mendahulukan urutan macet, diragukan, kurang lancar, atau lancar.

d. Dalam hal suatu Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Bea Meterai, dan pajak lainnya memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar, atas Piutang Pajak tersebut harus dilakukan Penagihan Pajak sekurang-kurangnya berupa penerbitan Surat Teguran atau Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

e. Dalam hal suatu Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar, atas Piutang Pajak tersebut harus segera dilakukan Penagihan Pajak dengan terlebih dahulu diterbitkan STP PBB.

f. Umur Piutang Pajak dihitung dari tanggal pengakuan Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

A.8. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
   a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
   b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
   c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
   d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

A.9. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
   a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
   b. Lisensi;
   c. Waralaba (*Franchise*);
   d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
   e. Hak Paten.
2. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
   a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
   b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
3. Amortisasi pertama kali dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan saldo pada tanggal 1 Januari 2016, dengan menggunakan nilai buku Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 yang telah dilakukan amortisasi.
4. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebelum tahun 2015 sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.
5. Hasil amortisasi pertama kali dibukukan pada tanggal 1 Januari 2016.
6. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
7. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
8. Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
9. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel 10
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	*Software* Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	*Franchise*	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

A.10. Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU

Dalam rangka penerapan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU lingkup Kementerian Keuangan TA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan memiliki 7 (tujuh) satker BLU, yaitu: PKN STAN, LPDP, LMAN, BPDP Kelapa Sawit, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI);
2. Ketujuh satker BLU menyusun Laporan Keuangan TA 2023 Audited berdasarkan SAP berbasis akrual;
3. Keseluruhan Laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Arus Kas

(LAK) disajikan secara komparasi untuk periode pelaporan tahun 2023 dan 2022;

4. Transaksi antar BLU dalam satu entitas Kementerian Keuangan dilakukan eliminasi pada Satuan Kerja Konsolidasi Kementerian Keuangan. Transaksi yang dieliminasi adalah transaksi antar satker BLU (selaku penerima kerja) dengan satker lain, baik BLU maupun non BLU (selaku pemberi kerja) TA 2023.

A.11. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan;
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
4. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;
5. Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

A.12. Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Secara garis besar proses bisnis RPATA dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengisian RPATA
   Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian SPP-Penampungan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.
   Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan. Dikecualikan dari mekanisme RPATA adalah pekerjaan dari kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU
2. Pembayaran Kepada Penyedia
   Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan SPP/SPM-Pembayaran. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:
   a. pekerjaan terselesaikan 100%;
   b. masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir; atau
   c. masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

   Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2023 namun dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir
3. Penihilan RPATA atas Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan
   Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening lainnya milik BUN, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan SPP, SPM, SP2D Penihilan.
4. Penyelesaian Pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya
   Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) diatur dalam Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

A.13. Capaian Kegiatan Priotitas Nasional RKP 2023 Pada Kementerian Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Keuangan terdapat Alokasi Anggaran untuk 4 (empat) Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I, II, III, dan VII dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Tabel 11
Capaian Kegiatan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 Pada Kementerian Keuangan

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Satuan	%	PIC
Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.							
1	Core Tax System (PN)	551.208.779.000	34.347.222.920	6,23%	Sistem Informasi	85,00%	DJP
2	Pengembangan National Logistic Ecosystem (PN)	1.055.384.000	967.724.053	91,69%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	DJBC
3	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	18.504.577.836.000	18.501.217.993.134	99,98%	Kilo Liter	109,69%	DJPB
4	Penguatan Fiscal Rule dalam rangka Mendukung Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (PN)	1.100.000.000	1.084.657.526	98,61%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	BKF
5	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan (PN)	408.066.000	406.529.870	99,62%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	BKF
6	Penyusunan Desain Perbaikan Jaminan Sosial melalui Prefinancing Pesangon (PN)	415.768.000	388.770.284	93,51%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	BKF
7	Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Insentif Fiskal bagi Perekonomian Indonesia (PN)	700.000.000	698.590.237	99,80%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	BKF
8	Pengembangan Industri 4.0 Sektor Prioritas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan (PN)	601.820.000	478.754.562	79,55%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	BKF
9	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir (PN)	8.745.402.000	5.866.666.632	67,08%	Orang	130,28%	DJPB
10	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup (PN)	208.797.289.000	208.553.067.587	99,88%	Milyar	125,70%	DJPB
11	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	489.782.000	489.268.000	99,90%	RPP	100,00%	DJPPR
12	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PN)	469.938.000	454.913.695	96,80%	layanan	94,03%	DJPPR
13	Penajaman Metode Analytical BLU (PN)	333.450.000	326.024.000	97,77%	Kajian	100,00%	DJPB
14	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	95.710.000	95.355.824	99,63%	Dokumen	100,00%	DJPB
15	Sistem INSW Generasi II (PN)	5.616.650.000	5.026.192.097	89,49%	Sistem Informasi	100,00%	LNSW
Total		**19.284.615.874.000**	**18.760.401.730.421**	**97,28%**			

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Satuan	%	PIC
Prioritas Nasional II – Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.							
1	Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	206.619.000	203.666.190	98,57%	Rekomendasi	100,00%	DJPPR
2	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara (PN)	994.190.000	991.372.374	99,72%	Dokumen	100,00%	DJPPR
3	Rekomendasi Prakiraan Maju Kebutuhan Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) (PN)	199.400.000	199.397.944	100,00%	Rekomendasi	100,00%	DJA
4	Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta (PN)	196.460.000	184.634.343	93,98%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	DJKN
5	Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN)	2.363.634.000	879.882.000	37,23%	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	DJKN
Total		**3.960.303.000**	**2.458.952.851**	**62,09%**			

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Satuan	%	PIC
Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.							
1	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	19.824.602.000	19.628.471.768	99,01%	Usaha Mikro	100,52%	DJPB
2	Bimtek BUMDes (PN)	1.956.876.000	1.952.961.048	99,80%	Desa	120,00%	DJPK
3	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (PN)	262.356.000	259.398.487	98,87%	Rekomendasi	100,00%	DJPB
4	Rekomendasi Hasil Uji Dampak Pembiayaan UMi (PN)	1.052.800.000	1.044.380.477	99,20%	Rekomendasi	100,00%	DJPB
5	Layanan Beasiswa Awardee Berangkat (PN)	503.371.508.000	499.034.491.704	99,14%	Orang	198,68%	SETJEN
Total		**526.468.142.000**	**521.919.703.484**	**99,14%**			

No	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Satuan	%	PIC
Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.							
1	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	65.394.884.000	54.289.170.626	83,02%	Aset	207,65%	DJKN

A.14. Perubahan Kebijakan Pasca Pandemi COVID-19

Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19 telah menjadi pandemi global sejak ditetapkan *World Health Organization* pada tahun 2020 dan berlangsung selama 3 tahun termasuk di Indonesia. Dilansir dari covid19.go.id, jumlah kasus positif COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah sebanyak 6.088.460 orang dengan korban jiwa sebanyak 156.737 orang. Tingginya penyebaran kasus juga berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat dari sebelumnya seluruh aktivitas dan interaksi lebih banyak dilakukan secara fisik mulai beralih menjadi aktivitas secara daring.

Dari sisi perekonomian, pandemi COVID-19 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan PDB, terutama pada triwulan II 2020 yang mencapai angka (5,32) persen. Dalam rangka Program Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pada tahun 2020 Pemerintah memberikan stimulus dan insentif terhadap perekonomian Indonesia, sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu respon pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19, serta mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemik adalah melalui pemberian insentif perpajakan.

Insentif perpajakan dimaksud meliputi insentif pajak, kepabeanan dan cukai sesuai skema yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain insentif berupa Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; Pajak Ditanggung Pemerintah terkait COVID-19, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah terkait COVID-19 serta pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas barang tertentu.

Program PC PEN yang dilaksanakan Pemerintah telah membuahkan hasil yang baik. Sejalan dengan terkendalinya penyebaran virus COVID-19 dan semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, maka pada tanggal 21 Juni 2023 Pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa pandemi COVID-19 telah dinyatakan berubah status menjadi endemi. Perubahan status tersebut menandakan berakhirnya masa pandemi di Indonesia dan tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan pemberian insentif perpajakan dimasa yang akan datang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kementerian Keuangan memperoleh alokasi awal APBN Tahun Anggaran 2023 yaitu estimasi pendapatan sebesar Rp2.064.502.179.936.000,00 dan pagu belanja sebesar Rp45.224.522.772.000,00. Sampai dengan akhir TA 2023, dilakukan revisi yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Rincian Perubahan DIPA
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara		
Penerimaan Perpajakan	2.021.223.677.000	2.118.348.000.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak	43.278.502.936	46.750.409.690
Jumlah Pendapatan Negara	**2.064.502.179.936**	**2.165.098.409.690**
Belanja		
Belanja Pegawai	23.250.122.186	22.306.881.562
Belanja Barang	19.559.883.938	42.827.250.033
Belanja Modal	2.414.516.648	2.813.767.179
Jumlah Belanja	**45.224.522.772**	**67.947.898.774**

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2023 *Rp2.204,66 Triliun*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto Kementerian Keuangan TA 2023 sebesar Rp2.204.655.757.177.515,00 atau 101,83 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2023 sebesar Rp2.165.098.409.690.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Neto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	2.118.348.000.000	2.154.208.219.437	101,69
Penerimaan Negara Bukan Pajak	46.750.409.690	50.447.537.741	107,91
Jumlah	**2.165.098.409.690**	**2.204.655.757.178**	**101,83**

Adapun Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto dan Pengembalian Pendapatan Kementerian Keuangan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Rincian Realisasi Pendapatan Bruto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Penerimaan Perpajakan	2.379.804.746.618	(225.596.527.182)	2.154.208.219.437
Penerimaan Negara Bukan Pajak	50.461.718.125	(14.180.384)	50.447.537.741
Jumlah	**2.430.266.464.744**	**(225.610.707.566)**	**2.204.655.757.178**

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto
TA 2023

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp123.804.111.651.136,00 atau 5,95 persen dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022. Kenaikan penerimaan pada TA 2023 ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan.

Perbandingan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	2.154.208.219.437	2.034.542.206.684	119.666.012.753	5,88
Penerimaan Negara Bukan Pajak	50.447.537.741	46.309.438.843	4.138.098.898	8,94
Jumlah	**2.204.655.757.178**	**2.080.851.645.526**	**123.804.111.651**	**5,95**

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I (Neto)

Realisasi Pendapatan per Unit Eselon I Neto lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No.	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	8.019.612.075	9.380.434.666	116,97
2	Inspektorat Jenderal	50.000	923.899	1.848
3	Ditjen Anggaran	10.611	298.434	2.812
4	Ditjen Pajak	1.818.269.005.553	1.867.924.662.797	102,73
5	Ditjen Bea dan Cukai	300.153.654.256	286.490.255.961	95,45
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	271.307	-
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	496.958.040	488.224.640	98,24
8	Ditjen Perbendaharaan	35.889.754.515	35.557.630.164	99,07
9	Ditjen Kekayaan Negara	2.257.415.521	4.784.899.401	211,96
10	Badan Diklat Keuangan	11.949.119	22.744.005	190,34
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	5.034.721	-
12	Lembaga *National Single Window*	-	377.183	-
	Jumlah	**2.165.098.409.690**	**2.204.655.757.178**	**101,83**

Perbandingan realisasi pendapatan per Unit Eselon I Neto TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	9.380.434.666	6.500.963.116	2.879.471.550	44,29
2	Inspektorat Jenderal	923.899	2.006.171	(1.082.272)	(53,95)
3	Ditjen Anggaran	298.434	208.802	89.632	42,93
4	Ditjen Pajak	1.867.924.662.797	1.716.808.319.792	151.116.343.005	8,80
5	Ditjen Bea dan Cukai	286.490.255.961	317.898.635.228	(31.408.379.267)	(9,88)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	271.307	187.643	83.664	44,59
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	488.224.640	373.057.583	115.167.057	30,87
8	Ditjen Perbendaharaan	35.557.630.164	36.191.165.857	(633.535.694)	(1,75)
9	Ditjen Kekayaan Negara	4.784.899.401	3.058.142.586	1.726.756.815	56,46
10	Badan Diklat Keuangan	22.744.005	17.250.065	5.493.940	31,85
11	Badan Kebijakan Fiskal	5.034.721	1.694.274	3.340.447	197,16
12	Lembaga *National Single Window*	377.183	14.410	362.773	2.517,50
	Jumlah	**2.204.655.757.178**	**2.080.851.645.526**	**123.804.111.651**	**5,95**

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan

Pendapatan Kementerian Keuangan terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan Neto per jenis penerimaan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	**2.118.348.000.000**	**2.154.208.219.437**	**101,69**
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.045.450.000.000	2.089.718.290.360	102,16
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	72.898.000.000	64.489.929.076	88,47
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**46.750.409.690**	**50.447.537.741**	**107,91**
PNBP BLU	45.911.619.196	49.098.107.139	106,94
PNBP Lainnya	838.790.494	1.349.430.602	160,88

Perbandingan realisasi pendapatan per jenis penerimaan untuk periode yang berakhir pada TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	**2.154.208.219.437**	**2.034.542.206.684**	**119.666.012.753**	**5,88**
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.089.718.290.360	1.943.644.541.166	146.073.749.195	7,52
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	64.489.929.076	90.897.665.518	(26.407.736.441)	(29,05)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**50.447.537.741**	**46.309.438.843**	**4.138.098.898**	**8,94**
PNBP BLU	49.098.107.139	45.055.080.670	4.043.026.469	8,97
PNBP Lainnya	1.349.430.602	1.254.358.173	95.072.429	7,58

B.1.1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

B.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Rp2.154,21 Triliun

Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2023 sebesar Rp2.154.208.219.436.816,00 atau 101,69 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2023 sebesar Rp2.118.348.000.000.000,00.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.045.450.000.000	2.089.718.290.360	102,16
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	72.898.000.000	64.489.929.076	88,47
Jumlah	**2.118.348.000.000**	**2.154.208.219.437**	**101,69**

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2023 per jenis penerimaan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2023

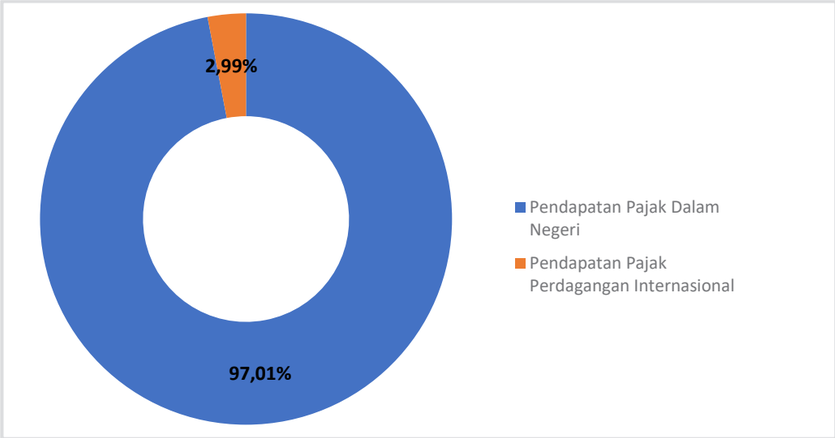

Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2023 per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Ditjen Pajak	1.818.240.000.000	1.867.867.145.818	102,73
Ditjen Bea dan Cukai	300.108.000.000	286.341.073.619	95,41
Jumlah	**2.118.348.000.000**	**2.154.208.219.437**	**101,69**

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2023 per Unit Eselon I dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I
TA 2023

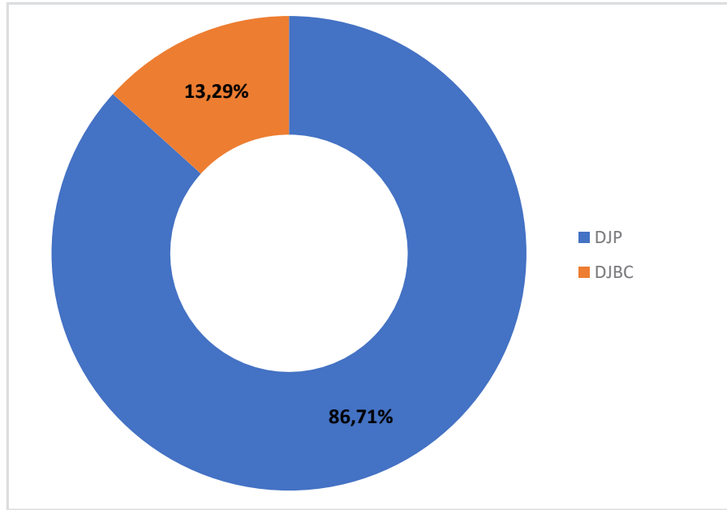

Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2023 dan TA 2022 per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Unit Eselon I
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Ditjen Pajak	1.867.867.145.818	1.716.763.787.854	151.103.357.964	8,80
Ditjen Bea dan Cukai	286.341.073.619	317.778.418.830	(31.437.345.211)	(9,89)
Jumlah	**2.154.208.219.437**	**2.034.542.206.684**	**119.666.012.753**	**5,88**

Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2023 dan TA 2022 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	**2.154.208.219.437**	**2.034.542.206.684**	**119.666.012.753**	**5,88**
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**2.089.718.290.360**	**1.943.644.541.166**	**146.073.749.195**	**7,52**
Pendapatan PPh	1.061.234.020.926	998.204.722.338	63.029.298.589	6,31
Pendapatan PPN	763.632.673.283	687.608.306.236	76.024.367.047	11,06
Pendapatan PBB	33.270.661.548	23.264.663.528	10.005.998.020	43,01
Pendapatan Cukai	221.851.144.543	226.880.753.312	(5.029.608.770)	(2,22)
Pendapatan Pajak Lainnya	9.729.790.061	7.686.095.753	2.043.694.308	26,59
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**64.489.929.076**	**90.897.665.518**	**(26.407.736.441)**	**(29,05)**
Pendapatan Bea Masuk	50.891.757.509	51.077.726.594	(185.969.085)	(0,36)
Pendapatan Bea Keluar	13.598.171.568	39.819.938.924	(26.221.767.357)	(65,85)

Realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2023 sebesar Rp2.379.804.746.618.478,00 dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan sebesar Rp225.596.527.181.662,00.

Rincian Penerimaan Perpajakan Bruto dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24
Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Penerimaan Perpajakan	**2.379.804.746.618**	**(225.596.527.182)**	**2.154.208.219.437**
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**2.313.442.616.482**	**(223.724.326.122)**	**2.089.718.290.360**
Pendapatan PPh	1.100.643.135.019	(39.409.114.093)	1.061.234.020.926
Pendapatan PPN	947.548.780.500	(183.916.107.217)	763.632.673.283
Pendapatan PBB	33.568.193.332	(297.531.784)	33.270.661.548
Pendapatan Cukai	221.905.999.157	(54.854.614)	221.851.144.543
Pendapatan Pajak Lainnya	9.776.508.475	(46.718.414)	9.729.790.061
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**66.362.130.136**	**(1.872.201.060)**	**64.489.929.076**
Pendapatan Bea Masuk	52.566.587.823	(1.674.830.314)	50.891.757.509
Pendapatan Bea Keluar	13.795.542.313	(197.370.745)	13.598.171.568

B.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto Rp2.089,72 Triliun

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2023 sebesar Rp2.089.718.290.360.403,00 atau 102,16 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2023 sebesar Rp2.045.450.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp146.073.749.194.578,00 atau 7,52 persen.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 25
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan PPh	1.049.540.000.000	1.061.234.020.926	101,11
Pendapatan PPN	731.040.000.000	763.632.673.283	104,46
Pendapatan PBB	26.870.000.000	33.270.661.548	123,82
Pendapatan Cukai	227.210.000.000	221.851.144.543	97,64
Pendapatan Pajak Lainnya	10.790.000.000	9.729.790.061	90,17
Jumlah	**2.045.450.000.000**	**2.089.718.228.231**	**102,16**

Grafik 4
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2023

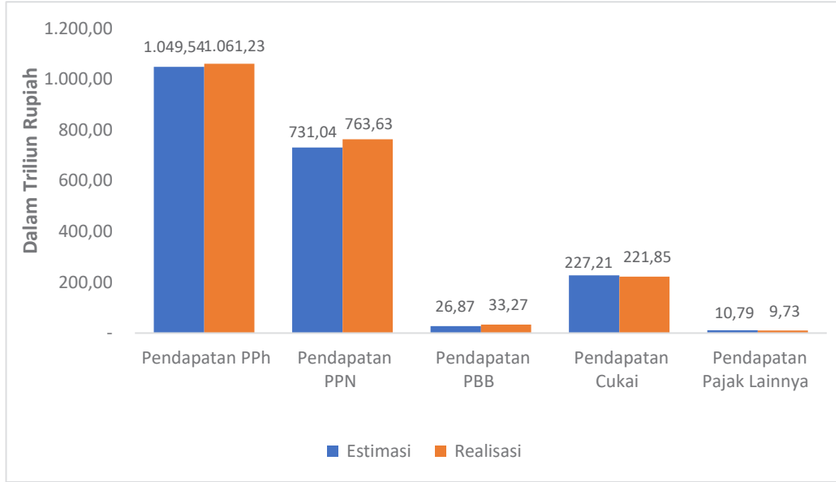

Rincian Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto dan Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan PPh	1.100.643.135.019	(39.409.114.093)	1.061.234.020.926
Pendapatan PPN	947.548.780.500	(183.916.107.217)	763.632.673.283
Pendapatan PBB	33.568.193.332	(297.531.784)	33.270.661.548
Pendapatan Cukai	221.905.999.157	(54.854.614)	221.851.144.543
Pendapatan Pajak Lainnya	9.776.508.475	(46.718.414)	9.729.790.061
Jumlah	**2.313.442.616.482**	**(223.724.326.122)**	**2.089.718.290.360**

Nilai Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri untuk periode yang berakhir per TA 2023 adalah sebesar Rp223.724.326.121.982,00.

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan PPh	1.061.234.020.926	998.204.722.338	63.029.298.589	6,31
Pendapatan PPN	763.632.673.283	687.608.306.236	76.024.367.047	11,06
Pendapatan PBB	33.270.661.548	23.264.663.528	10.005.998.020	43,01
Pendapatan Cukai	221.851.144.543	226.880.753.312	(5.029.608.770)	(2,22)
Pendapatan Pajak Lainnya	9.729.790.061	7.686.095.753	2.043.694.308	26,59
Jumlah	**2.089.718.290.360**	**1.943.644.541.166**	**146.073.749.195**	**7,52**

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2023 dan TA 2022

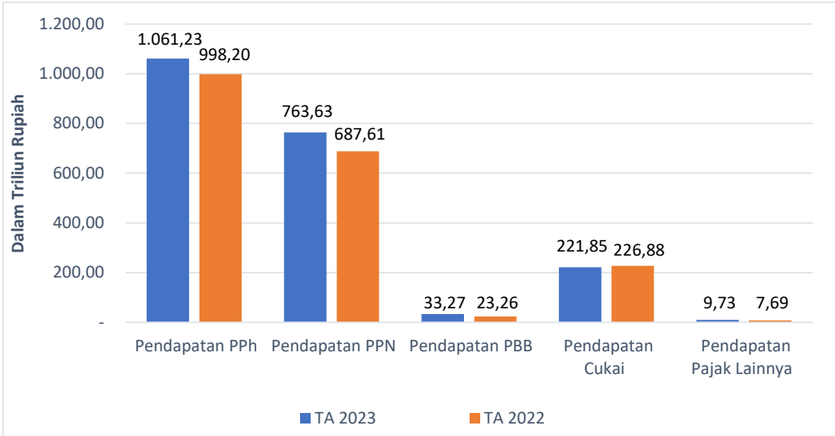

Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 6
Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto

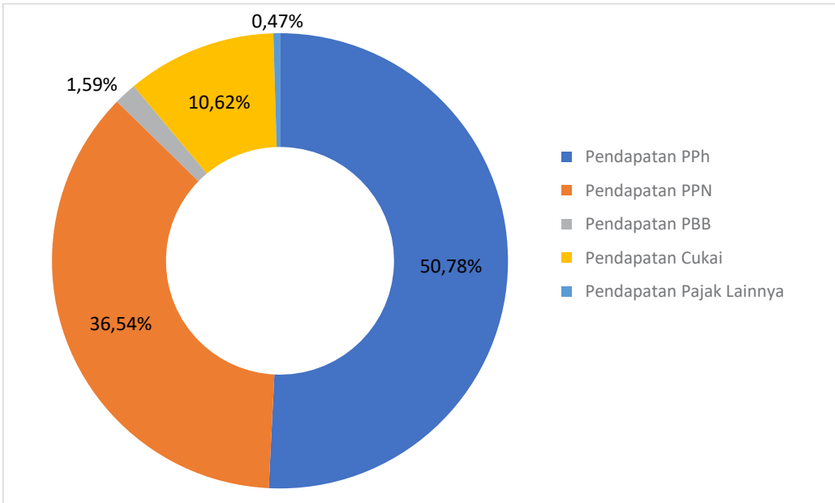

Jika dibandingkan dengan TA 2022, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Pendapatan PPh sebesar Rp63.029.298.588.700,00 dan Pendapatan PPN senilai Rp76.024.367.047.201,00.

Realisasi Pendapatan Cukai sebesar Rp221.851.144.542.725,00 mengalami penurunan sebesar -2,22 persen dari realisasi TA 2022. Penurunan pendapatan Cukai Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Penerimaan CHT sampai dengan 28 Desember turun -0,03 persen (yoy), disebabkan Penurunan Produksi sampai dengan bulan Oktober sebesar -1,8 persen;
2. Tarif efektif justru turun -1,9 persen (kenaikan normatif 10 persen) disebabkan produksi SKM dan SPM gol 1 (tarif tinggi) yang masih menurun dan *shifting* konsumsi rokok yang lebih murah dan;
3. Penurunan produksi HT mulai stabil sampai dengan 28 Desember sebesar -2,4 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak (neto) di DJP TA 2023 mencapai Rp1.867.867.145.817.678,00 atau mencapai 102,73 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp1.818.240.000.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak neto tersebut tumbuh 8,80 persen dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama di tahun 2022.

Dari penerimaan pajak neto tahun 2023 sebesar Rp1.867.867.145.817.678,00 terdapat pemindahbukuan antar jenis pajak, masa pajak, dan/atau KPP yang terjadi selama Tahun 2023 sebesar Rp25.375.942.500.624,00. Dibandingkan dengan pemindahbukuan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp29.019.197.284.426,00, terdapat penurunan pemindahbukuan sebesar 12,55 persen atau sebesar Rp3.643.254.783.802,00. Pemindahbukuan yang dilakukan DJP merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga setoran Wajib Pajak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT. Pemindahbukuan ini tidak memengaruhi *face* Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Kinerja penerimaan bruto Tahun 2023 masih berada pada zona positif ditengah tren penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Secara umum, kinerja penerimaan pajak pada periode ini didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan antara lain berupa pengawasan pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi untuk perpajakan, dan intensifikasi pemajakan ekonomi digital.

Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak adalah sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan Pasal 21
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 (bruto) mencapai Rp200.976.478.741.392,00 dengan pertumbuhan 16,4 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 99,59 persen dari target sebesar Rp201.808.239.196.000,00. Kinerja positif PPh Pasal 21 ditopang oleh perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Kondisi ini tercermin pada setoran Masa yang tumbuh 17,76 persen. Setoran PPh 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 3,09 persen. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Aktivitas Keuangan dan Pertambangan.
2) Pajak Penghasilan Pasal 22
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 (bruto) mencapai Rp34.399.046.032.904,00 dengan pertumbuhan 0,74 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 86,83

persen dari target sebesar Rp39.616.795.678.000,00. Kenaikan PPh Pasal 22 terutama ditopang oleh setoran Penjualan Barang Sangat Mewah, diikuti SKPKB dan Penebusan Migas Final. Di sisi lain, dua setoran terbesarnya yaitu Masa dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral mengalami kontraksi. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Perdagangan.

3) Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor (bruto) mencapai Rp69.528.073.004.512,00 dengan pertumbuhan -6,3 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 102,08 persen dari target sebesar Rp68.112.362.130.000,00. Penurunan realisasi PPh 22 Impor sejalan dengan penurunan nilai impor Indonesia yang sampai dengan Desember tumbuh -6,55 persen (yoy). Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada dua sektor utamanya yaitu sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

4) Pajak Penghasilan Pasal 23
Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 (bruto) mencapai Rp59.276.379.773.345,00 dengan pertumbuhan 18,33 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 106,61 persen dari target sebesar Rp55.599.809.975.000,00. Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh peningkatan dari setoran utamanya yaitu setoran Jasa yang tumbuh 14,99 persen diikuti setoran Masa dan Bunga yang juga menunjukkan pertumbuhan *double digit*. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan, diikuti Perdagangan dan Industri Pengolahan.

5) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi
Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (bruto) mencapai Rp12.349.831.265.560,00 dengan pertumbuhan 5,77 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 101,48 persen dari target sebesar Rp12.170.074.740.000,00. Kinerja PPh Pasal 25/29 OP tumbuh positif sejalan dengan aktivitas ekonomi dan upaya pengawasan. Peningkatan jenis pajak ini terutama ditopang oleh setoran Tahunan yang tumbuh 12,38 persen. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pejabat Negara, Karyawan terutama pada subsektor Pegawai Swasta (kontribusi 63,41 persen) yang tumbuh 5,03 persen. Sektor dengan kenaikan terbesar selanjutnya yaitu Aktivitas Kesehatan, Penyediaan Akomodasi, dan Perdagangan.

6) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan
Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan (bruto) mencapai Rp440.551.934.430.772,00 dengan pertumbuhan 14,3 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 112,11 persen dari target sebesar Rp392.962.697.786.000,00. Secara umum kinerja PPh Badan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik yang terjaga, meskipun melambat karena tren penurunan harga komoditas. Setoran Masa dan setoran Tahunan tumbuh *double digit* masing-masing sebesar 12,70 persen dan 14,30 persen. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan dan Aktivitas Keuangan.

7) Pajak Penghasilan Pasal 26
Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 (bruto) mencapai Rp78.631.650.222.251,00 dengan pertumbuhan 14,6 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 106,14 persen dari target sebesar Rp74.082.680.483.000,00. Kinerja positif PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran deviden, bunga dan royalti ke luar negeri. Adapun peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti Industri Pengolahan dan Perdagangan.

8) Pajak Penghasilan Final
Realisasi penerimaan PPh Final (bruto) mencapai Rp126.805.989.727.421,00 dengan pertumbuhan -23,99 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 101,10 persen dari target sebesar Rp125.422.798.938.000,00. Penurunan yang dalam pada PPh Final disebabkan oleh kebijakan PPS yang tidak berulang. Tanpa PPS, realisasi PPh Final tumbuh 20,19 persen yang utamanya ditopang oleh peningkatan PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan sebesar 51,23 persen sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Jenis setoran lainnya yang menunjukkan kenaikan terbesar yaitu Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Diskonto/Bunga Obligasi. Secara sektoral, peningkatan nominal PPh Final terbesar terjadi pada sektor Jasa Keuangan diikuti sektor Pertambangan dan Perdagangan Listrik.

9) Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri
Realisasi penerimaan PPN DN (bruto) mencapai Rp657.291.440.779.379,00 dengan pertumbuhan 7,6 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 146,02 persen dari target sebesar Rp450.140.084.625.000,00. Kinerja positif PPN DN sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Secara sektoral, peningkatan PPN DN terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Pengangkutan dan Pergudangan, dan Administrasi Pemerintahan.

10) Pajak Pertambahan Nilai Impor
Realisasi penerimaan PPN Impor (bruto) mencapai Rp255.870.657.867.302,00 dengan pertumbuhan -5,49 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 101,36 persen dari target sebesar Rp252.443.845.240.000,00. Penurunan PPN Impor sejalan dengan penurunan PPh 22 Impor yang disebabkan oleh turunnya nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, penurunan terbesar PPN impor terjadi pada dua sektor terbesarnya yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan.

11) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri
Realisasi penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri (bruto) mencapai Rp16.935.829.168.912,00 dengan pertumbuhan 16,89 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 121,43 persen dari target sebesar Rp13.947.233.250.000,00. Secara sektoral, realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 99,59 persen) dengan pertumbuhan 15,15 persen. Kenaikan PPnBM DN juga terjadi pada beberapa sektor antara lain Administrasi Pemerintahan dan Penyediaan

Akomodasi namun kontribusinya relatif kecil terhadap total penerimaan PPnBM Dalam Negeri.

12) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor
Realisasi penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor (bruto) mencapai Rp7.344.917.560.782,00 dengan pertumbuhan 45,27 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 114,26 persen dari target sebesar Rp6.428.255.494.000,00. Peningkatan PPnBM Impor utamanya terjadi pada subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 83,52 persen) dengan pertumbuhan 35,54 persen dan subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 11,65 persen) dengan pertumbuhan 161,85 persen. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan impor kendaraan bermotor (CBU) yang sampai dengan Desember 2023 tumbuh 6,74 persen (yoy).

13) Pajak Bumi dan Bangunan
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (bruto) mencapai Rp33.568.193.331.861,00 dengan pertumbuhan 42,91 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Pada periode ini realisasi PBB mencapai 124,93 persen dari target sebesar Rp26.870.000.000.000,00. Pertumbuhan PBB tahun ini terutama ditopang oleh PBB Pertambangan Minerba (kontribusi 35,03 persen) yang tumbuh 117,05 persen dan PBB Pertambangan Migas (kontribusi 51,22 persen) yang tumbuh 25,39 persen.

14) Pajak Lainnya
Realisasi penerimaan Pajak Lainnya (bruto) mencapai Rp9.776.508.474.915,00 dengan pertumbuhan 8,15 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi pajak lainnya mencapai 90,61 persen dari target sebesar Rp10.790.000.000.000,00. Peningkatan Pajak Lainnya terutama ditopang oleh kenaikan Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai dan Bunga Penagihan PPN yang tumbuh berturut-turut sebesar 40,60 persen, 17,33 persen, dan 33,09 persen. Secara sektoral, kenaikan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan diikuti sektor Pengadaan Listrik.

Sehubungan dengan program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), pemerintah telah memberikan fasilitas terhadap dunia usaha salah satunya melalui Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP). Adapun realisasi insentif perpajakan berupa PPh/PPN DTP PC-PEN sebesar Rp2.698.058.374.070,00 atau 99,99 persen dari pagu belanja PC-PEN berdasarkan DIPA LK BUN 999.07 per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp2.698.058.381.000,00.

B.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional Neto Rp64,49 Triliun

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2023 sebesar Rp64.489.929.076.413,00 atau 88,47 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2023 sebesar Rp72.898.000.000.000,00.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Bea Masuk	53.094.000.000	50.891.757.509	95,85
Pendapatan Bea Keluar	19.804.000.000	13.598.171.568	68,66
Jumlah	**72.898.000.000**	**64.489.929.076**	**88,47**

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto dan realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29
Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pajak Perdagangan Internasional Bruto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto Rp66,36 Triliun

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan Bea Masuk	52.566.587.823	(1.674.830.314)	50.891.757.509
Pendapatan Bea Keluar	13.795.542.313	(197.370.745)	13.598.171.568
Jumlah	**66.362.130.136**	**(1.872.201.060)**	**64.489.929.076**

Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan Bea Masuk	50.891.757.509	51.077.726.594	(185.969.085)	(0,36)
Pendapatan Bea Keluar	13.598.171.568	39.819.938.924	(26.221.767.357)	(65,85)
Jumlah	**64.489.929.076**	**90.897.665.518**	**(26.407.736.441)**	**(29,05)**

Terdapat selisih nilai realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional antara LK BA 015 (SAI) dengan LKPP (SAU) sebesar Rp5.388.000,00, di antaranya sebesar Rp5.321.000,00 yang merupakan selisih pada akun Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah - SPM Nihil. Terkait selisih Rp5.321.000,00 tersebut, LK BA 015 (SAI) telah menyajikan sesuai akun penerimaan pajak yang sebenarnya yaitu pada akun PPN Impor (411212) namun pada LKPP (SAU) tercatat pada akun Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah - SPM Nihil (412112). Hal ini terjadi disebabkan kekurangtepatan pada saat perbaikan data transaksi pada SAU.

Realisasi Bea Masuk TA 2023 sebesar Rp Rp50,89 Triliun

Penerimaan Bea Masuk TA 2023 (neto) tercapai sebesar Rp50.891.757.508.870,00 atau 95,85 persen dibandingkan target TA 2023. Realisasi Pendapatan Bea Masuk TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp185.969.084.740,00 atau sebesar 0,36 persen jika dibandingkan dengan TA 2022.

Penurunan pendapatan Bea Masuk tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

a. Penurunan nilai impor sebesar 8,1 persen dibandingkan tahun 2022; dan
b. Penurunan bea masuk dari komoditas utama seperti gas alam, suku cadang kendaraan, barang dari logam untuk bangunan, besi baja dasar dan bahan baku plastik.

Realisasi Bea Keluar TA 2023 sebesar Rp13,60 Triliun

Pendapatan Bea Keluar TA 2023 (neto) tercapai sebesar Rp13.598.171.567.543,00 atau 68,66 persen dari target TA 2023 . Realisasi Pendapatan Bea Keluar periode ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp26.221.767.356.588,00 atau sebesar 65,85 persen jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bea Keluar periode yang sama pada Tahun 2022.

Penurunan yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. BK produk sawit turun 81,2 persen (yoy) dipengaruhi penurunan harga meskipun volume tumbuh; dan
b. BK Bauksit turun 89,1 persen (yoy) karena berhentinya ekspor sejak Maret.

B.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto Rp50,45 Triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum, serta Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto TA 2023 sebesar Rp50.447.537.740.699,00 atau 107,91 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2023 sebesar Rp46.750.409.690.000,00.

Rincian Realisasi PNBP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
PNBP BLU	45.911.619.196	49.098.107.139	106,94
PNBP Lainnya	838.790.494	1.349.430.602	160,88
Jumlah	**46.750.409.690**	**50.447.537.741**	**107,91**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto Rp50,46 Triliun

Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto TA 2023 sebesar Rp50.461.718.125.186,00 dengan Pengembalian PNBP sebesar Rp14.180.384.487,00.

Rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 32
Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
PNBP BLU	49.111.967.780	(13.860.641)	49.098.107.139
PNBP Lainnya	1.349.750.345	(319.743)	1.349.430.602
Jumlah	**50.461.718.125**	**(14.180.384)**	**50.447.537.741**

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
PNBP BLU	49.098.107.139	45.055.080.670	4.043.026.469	8,97
PNBP Lainnya	1.349.430.602	1.254.358.173	95.072.429	7,58
Jumlah	**50.447.537.741**	**46.309.438.843**	**4.138.098.898**	**8,94**

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2023 dan TA 2022

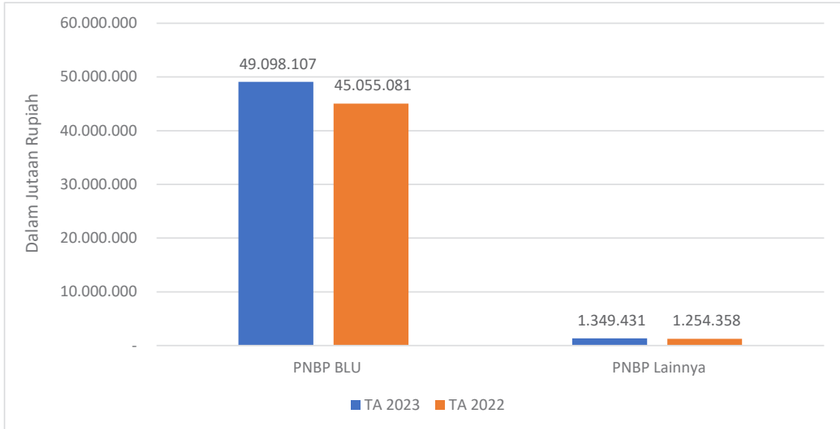

Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 8
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2023

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto Rp1.349.43 Miliar

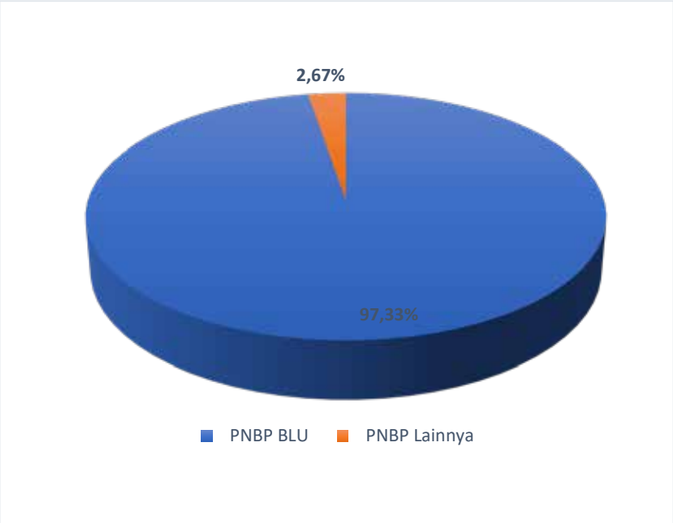

B.1.1.2.1. Pendapatan PNBP Lainnya (Neto)

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2023 sebesar Rp1.349.430.601.906,00 atau 160,88 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2023, yaitu sebesar Rp838.790.494.000,00.

Rincian realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	84.364.206	170.519.573	202,12
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.505.400	2.400.500	159,46
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	1.049.941	-
Pendapatan Jasa Lainnya	915.000	3.161.129	345,48
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	750.516.760	1.067.874.111	142,29
Pendapatan Denda	1.045.870	20.869.184	1.995,39
Pendapatan Lain-Lain	443.258	83.556.164	18.850,46
Jumlah	**838.790.494**	**1.349.430.602**	**160,88**

Realisasi Pendapatan Lainnya Bruto dan realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35
Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	170.581.007	(61.434)	170.519.573
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.402.500	(2.000)	2.402.500
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.049.941	-	1.049.941
Pendapatan Jasa Lainnya	3.166.329	(5.200)	3.161.129
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.068.118.620	(244.510)	1.067.874.111
Pendapatan Denda	20.869.184	-	20.869.184
Pendapatan Lain-Lain	83.562.764	(6.600)	83.556.164
Jumlah	**1.349.750.345**	**(319.743)**	**1.349.432.602**

Pada TA 2023 terdapat Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp319.743.454,00.

Perbandingan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36
Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	170.519.573	229.862.856	(59.343.283)	(25,82)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.400.500	2.005.175	395.325	19,72
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.049.941	1.944.073	(894.132)	(45,99)
Pendapatan Jasa Lainnya	3.161.129	2.754.994	406.136	14,74
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.067.874.111	938.216.272	129.657.839	13,82
Pendapatan Denda	20.869.184	42.019.333	(21.150.149)	(50,33)
Pendapatan Lain-Lain	83.556.164	37.555.471	46.000.693	122,49
Jumlah	**1.349.430.602**	**1.254.358.173**	**95.072.429**	**7,58**

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.254.358.173.208,00, maka realisasi PNBP Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp95.072.428.698,00 atau 7,58 persen.

Berikut penjelasan dari sumber realisasi terbesar PNBP Lainnya di Kementerian Keuangan:

a. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

   Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp1.067.874.110.820,00 atau 142,29 persen dari estimasi. Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan diantaranya terdiri dari Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar

Rp694.854.352.436,00, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp168.999.812.324,00, dan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp110.390.009.991,00. Salah satu komponen dari Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan adalah Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa dengan realisasi sebesar Rp1.374.639.375,00 di TA 2023 yang terdapat di Unit Eselon I DJP dan DJBC.

b. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha TA 2023 adalah sebesar Rp170.519.573.059,00 atau 202,12 persen dari estimasi. Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha diantaranya terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp81.648.938.088,00, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.053.638.634,00, dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp34.602.586.381,00.

c. Pendapatan Lain-Lain

Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2023 adalah sebesar Rp83.556.163.869,00 atau 18.850,46 persen dari estimasi. Realisasi Pendapatan Lain-lain diantaranya terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp45.856.877.380,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp14.560.378.206,00, dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp14.510.750.483,00.

d. Pendapatan Denda

Realisasi Pendapatan Denda TA 2023 adalah sebesar Rp20.869.184.027,00 atau 1.995,39 persen dari estimasi. Realisasi Pendapatan Denda diantaranya terdiri dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp10.603.585.507,00, Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp10.157.396.032,00, dan Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebesar Rp108.202.488,00.
Di dalam Pendapatan Denda Lainnya terdapat pendapatan akibat dari adanya pelaksanaan atas PP 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana diatur dalam PMK 135/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 Tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam di Unit Eselon I DJBC. PNBP atas Devisa Hasil Ekspor di TA 2023 adalah sebesar Rp10.035.390.599,00.
PNBP tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam serta PMK 73 tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, tidak

terdapat lagi sanksi denda administratif atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per Unit Eselon I Neto lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto
TA 2023

No.	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	4.852.077	47.181.754	972,40
2	Inspektorat Jenderal	50.000	923.899	1.847,80
3	Ditjen Anggaran	10.611	298.434	2.812,50
4	Ditjen Pajak	29.005.553	57.516.979	198,30
5	Ditjen Bea dan Cukai	45.654.256	149.182.342	326,77
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	271.307	-
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	368.040	658.001	178,79
8	Ditjen Perbendaharaan	5.650	6.034.270	106.801,24
9	Ditjen Kekayaan Negara	756.860.188	1.077.266.361	142,33
10	Badan Diklat Keuangan	1.984.119	4.685.351	236,14
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	5.034.721	-
12	Lembaga *National Single Window*	-	377.183	-
	Jumlah	**838.790.494**	**1.349.430.602**	**160,88**

Realisasi Pendapatan BLU Rp49,1 Triliun

B.1.1.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum

Realisasi Pendapatan BLU TA 2023 Rp49.098.107.138.793,00 atau 106,94 persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 yaitu sebesar Rp45.911.619.196.000,00. Pendapatan BLU TA 2023 pada penjelasan di bagian ini merupakan pendapatan BLU dengan akun 424xxx. Untuk pendapatan dari satker Badan Layanan Umum yang merupakan pendapatan PNBP Lainnya dengan akun 425xxx tidak termasuk dalam penjelasan di bagian ini dikarenakan telah termasuk dalam penjelasan pada sub B.1.1.2.1 Pendapatan PNBP Lainnya (Neto).

Rincian Realisasi Pendapatan BLU Neto yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Neto
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	43.937.491.687	43.767.755.461	99,61
Pendapatan Hibah BLU	37.921.982	259.872.985	685,28
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	8.178.099	-
Pendapatan BLU Lainnya	1.936.205.527	5.062.300.593	261,45
Jumlah	**45.911.619.196**	**49.098.107.139**	**106,94**

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Neto
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Layanan Umum	43.767.755.461	42.465.680.538	1.302.074.923	3,07
Pendapatan Hibah BLU	259.872.985	71.785.033	188.087.952	100,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	8.178.099	4.203.113	3.974.986	94,57
Pendapatan BLU Lainnya	5.062.300.593	2.513.411.985	2.548.888.608	101,41
Jumlah	**49.098.107.139**	**45.055.080.670**	**4.043.026.469**	**8,97**

Pada TA 2023, realisasi pendapatan BLU Neto TA 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,97 persen. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan realisasi Pendapatan BLU Lainnya berupa Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami pertumbuhan sebesar 104,17 persen dibandingkan TA 2022. Selain itu, Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional juga mengalami pertumbuhan sebesar 45,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi yang cukup signifikan di kedua akun tersebut mampu menutupi penurunan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 6,69 persen dibandingkan TA 2022.

Kenaikan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU disebabkan peningkatan tingkat suku bunga deposito dengan rata-rata suku bunga deposito Bank Pemerintah Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 sebesar 2,41 persen per tahun dan rata-rata *Yield* SBN *Benchmark* 10 tahun sebesar 6,58 persen sehingga Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU berupa Pendapatan Bunga Deposito dan Pendapatan Bunga SBN meningkat.

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengalami penurunan 6,69 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Sejak tanggal 1 Januari 2023 ditetapkan tarif terendah USD 0 s.d. 55 untuk pengenaan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dibawah atau sama dengan USD 680/ton dan tarif tertinggi sebesar USD 240 untuk pengenaan harga CPO diatas USD 1430/ton. Selain hal tersebut, adanya perubahan kebijakan dasar penetapan Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022 dimana sebelumnya mengggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang menggunakan harga CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median (Harga CPO CIF Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia). Perkembangan harga CPO yang cenderung mengalami penurunan juga menyebabkan penurunan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2023 mencakup 7 (tujuh) unit satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yaitu:

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP);
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
3. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN);
4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
5. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN);

6. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH);
7. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Realisasi Pendapatan BLU Neto berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Neto
Berdasarkan Satuan Kerja TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Eselon I	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
SETJEN	Lembaga Penjamin Dana Pendidikan (LPDP)	8.014.759.998	9.333.252.912	116,45
DJPB	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	417.940.304	434.826.230	104,04
DJPB	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	35.149.175.000	34.566.275.943	98,34
DJPB	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	322.633.561	550.493.720	170,63
DJKN	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	1.500.555.333	3.707.633.040	247,08
BPPK	Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)	9.965.000	18.058.654	181,22
DJPPR	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	496.590.000	487.566.639	98,18
	Jumlah	**45.911.619.196**	**49.098.107.139**	**106,94**

Penjelasan singkat mengenai pendapatan BLU adalah sebagai berikut:

a. LPDP

Realisasi pendapatan pada LPDP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.333.252.912.056,00 atau 116,45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 46,17 persen dari periode TA 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Penerimaan Hibah, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu

Pada realisasi pendapatan LPDP tahun 2023 sebesar Rp9.333.252.912.056,00 terdapat pendapatan pembayaran kupon dari SBN sebesar Rp5.261.144.387.500,00 yang dicatat dan disajikan secara netto sesuai PMK nomor 174 tahun 2023 sebesar Rp5.068.512.759.798,00 setelah dikurangi biaya amortisasi premium SBN/obligasi sebesar Rp192.631.627.705,10. Pencatatan dan penyajian nilai pendapatan tersebut merupakan perlakuan akuntansi secara khusus atas pencatatan pendapatan kupon dari obligasi negara yang dibeli menggunakan Dana Abadi secara premium yang terdapat amortisasi. Perlakuan akuntansi tersebut dilakukan agar nilai dari Dana Abadi tidak turun akibat adanya penyisihan untuk amortisasi premium. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mematuhi amanat dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang diantaranya menyebutkan bahwa Dana Abadi tidak boleh turun nilai-nya.

b. PIP

Realisasi pendapatan pada PIP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp434.826.230.268,00 atau 104,04 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 28,51 persen dari periode TA 2022. Pendapatan tersebut berasal dari kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum dan Pendapatan BLU Lainnya yaitu pendapatan jasa layanan perbankan.

c. BPDPKS

Realisasi pendapatan pada BPDPKS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.566.275.943.182,00 atau 98,34 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar 3,06 persen dari periode TA 2022. Hal tersebut disebabkan pada TA 2023 realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengalami penurunan 6,69 persen dibandingkan TA 2022. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan oleh perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022, perubahan kebijakan dasar penetapan Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022 dimana sebelumnya mengggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang menggunakan harga CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median (Harga CPO CIF Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia), dan perkembangan harga CPO yang cenderung mengalami penurunan karena telah pulihnya suplai minyak nabati pesaing serta penurunan permintaan dari beberapa negara.

d. BPDLH

Realisasi pendapatan pada BPDLH untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp550.493.720.016,00 atau 170,63 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 203,13 persen dari periode TA 2022. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya, yaitu pendapatan hasil investasi atas pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana dan Pendapatan Hibah Terikat - Uang.

e. LMAN

Realisasi pendapatan pada LMAN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.707.633.040.061,00 atau 247,08 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 75,9 persen dari periode TA 2022. Realisasi tersebut dikontribusikan utamanya oleh capaian PNBP dari pengelolaan BMN pada pengelola barang sebesar 210,06 persen dari anggaran dan PNBP dari Jasa Layanan Perbankan BLU (imbal hasil dari penempatan dana pada perbankan) sebesar 270,30 persen dari anggaran.

f. STAN

Realisasi pendapatan pada PKN STAN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.058.654.223,00 atau 181,22 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 46,58 persen dari periode TA 2022. Peningkatan pada pendapatan jasa layanan pendidikan disebabkan oleh kerja sama pendidikan, seperti dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah RDTL. Di Tahun 2023, PKN STAN juga mulai membuka pendidikan program pembibitan, sehingga meskipun pendaftar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN Tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan pendaftar Tahun 2022, namun pendapatan dari jasa layanan pendidikan mengalami kenaikan.

Kegiatan operasional BLU lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifkan. Sejak awal tahun 2023, PKN STAN lebih banyak melakukan kerja sama pendidikan dan pelatihan baik dengan K/L ataupun Pemda, layanan brevet juga mulai dijalankan kembali pada Tahun 2023 sehingga secara umum, pendapatan kerja sama meningkat dibanding Tahun 2022. Pemanfaatan aset tetap juga dilalukan dengan lebih optimal di Tahun 2023. Hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan dari sewa gedung, sewa ruangan, serta sewa peralatan dan mesin secara signifikan di Tahun 2023.

g. LDKPI

Realisasi pendapatan pada LDKPI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp487.566.638.987,00 atau 98,18 persen dari dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 30,83 persen dari periode TA 2022. Realisasi pendapatan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendapatan investasi atas pengelolaan dana *endowment fund* sebesar Rp8.000.000.000.000,00 dimana saat ini *endowment fund* tersebut ditempatkan melalui *Private Placement* pada SBSN.

B.1.2. HIBAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mewakili Pemerintah dalam pencatatan Penerimaan Hibah adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, oleh karena itu di dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 ini tidak ada Penerimaan Hibah.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Rp66,23 Triliun

Realisasi Belanja neto Kementerian Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp66.230.469.208.207,00 atau 97,47 persen dari pagu belanja sebesar Rp67.947.898.774.000,00. Pada TA 2023 jumlah pengembalian belanja Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp31.665.441.130,00.

Realisasi Belanja neto pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.671.179.598.182,00 atau 12,74 persen dari realisasi belanja neto pada periode TA 2022 sebesar Rp75.901.648.806.389,00. Penurunan Belanja pada periode ini secara umum karena menurunnya penyaluran insentif biodiesel akibat kenaikan harga solar dan minyak mentah dunia sehingga selisih Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dengan HIP Solar menurun.

Adapun perbandingan antara pagu dan realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.

Grafik 9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Neto Kementerian Keuangan TA 2023 dan TA 2022

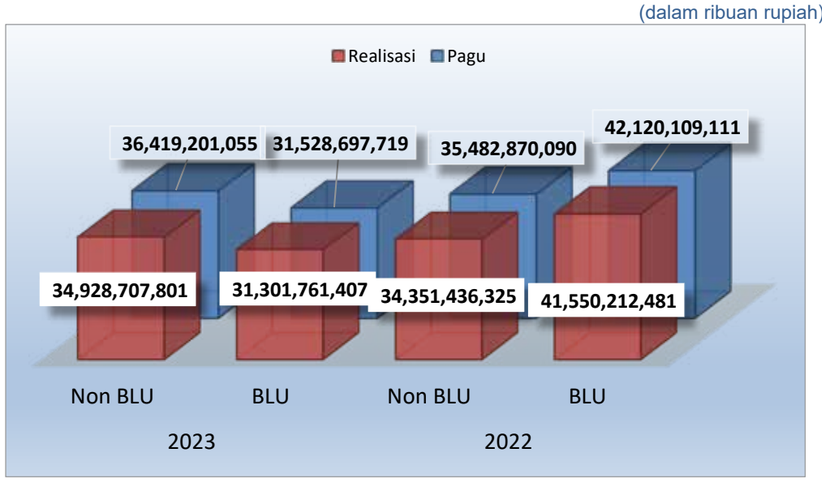

Tabel 41
Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2023		2022	
	Non BLU	BLU	Non BLU	BLU
Pagu	36.419.201.055	31.528.697.719	35.482.870.090	42.120.109.111
Realisasi	34.928.707.801	31.301.761.407	34.351.436.325	41.550.212.481
Persentase	95,91%	99,28%	96,81%	98,65%

Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Adapun Belanja

Kementerian Keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I, Fungsi, Program, dan Jenis Belanja.

1. Belanja Kementerian Keuangan per Unit Eselon I

Realisasi Belanja Per Eselon I

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2023 sebesar Rp66.230.469.208.207,00 dapat dirinci per Unit Eselon I sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp32.834.725.691.633,00 atau 49,58 persen dari total realisasi Belanja Kementerian Keuangan.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Unit Eselon I (termasuk satker BLU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I
TA 2023 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen	33.483.342.883	32.849.891.660	(15.165.968)	32.834.725.692	98,06
2	Itjen	49.434.897	47.539.678	(61.168)	47.478.510	96,04
3	DJA	96.632.105	91.994.661	(1.781.843)	90.212.819	93,36
4	DJP	7.082.310.652	6.336.423.472	(3.002.963)	6.333.420.509	89,43
5	DJBC	3.140.118.777	3.058.242.590	(8.778.871)	3.049.463.719	97,11
6	DJPK	74.646.676	73.166.172	(304.874)	72.861.299	97,61
7	DJPPR	102.593.696	101.955.235	(35.611)	101.919.624	99,34
8	DJPB	22.593.014.070	22.481.408.462	(1.374.017)	22.480.034.445	99,50
9	DJKN	620.138.510	557.442.978	(237.795)	557.205.183	89,85
10	BPPK	436.749.612	421.832.769	(743.571)	421.089.197	96,41
11	BKF	192.868.405	168.590.041	(174.769)	168.415.272	87,32
12	LNSW	76.048.491	73.646.931	(3.991)	73.642.940	96,84
	Jumlah Belanja	**67.947.898.774**	**66.262.134.649**	**(31.665.441)**	**66.230.469.208**	**97,47**

Perbandingan antara Realisasi Belanja neto menurut unit Eselon I termasuk satker BLU TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen	32.834.725.692	25.572.225.875	7.262.499.816	28,40
2	Itjen	47.478.510	46.896.232	582.279	1,24
3	DJA	90.212.819	74.125.972	16.086.846	21,70
4	DJP	6.333.420.509	7.902.120.375	(1.568.699.866)	(19,85)
5	DJBC	3.049.463.719	3.332.093.675	(282.629.956)	(8,48)
6	DJPK	72.861.299	53.620.999	19.240.299	35,88
7	DJPPR	101.919.624	98.738.984	3.180.640	3,22
8	DJPB	22.480.034.445	37.611.414.506	(15.131.380.061)	(40,23)
9	DJKN	557.205.183	554.954.539	2.250.644	0,41
10	BPPK	421.089.197	389.276.595	31.812.602	8,17
11	BKF	168.415.272	203.428.267	(35.012.995)	(17,21)
12	LNSW	73.642.940	62.752.786	10.890.154	17,35
	Jumlah Belanja	**66.230.469.208**	**75.901.648.806**	**(9.671.179.598)**	**(12,74)**

Adapun perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit Eselon I TA 2023 (tidak termasuk satker BLU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I
TA 2023 (Non BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen	23.502.399.133	23.004.159.466	(14.697.446)	22.989.462.021	97,82
2	Itjen	49.434.897	47.539.678	(61.168)	47.478.510	96,04
3	DJA	96.632.105	91.994.661	(1.781.843)	90.212.819	93,36
4	DJP	7.082.310.652	6.336.423.472	(3.002.963)	6.333.420.509	89,43
5	DJBC	3.140.118.777	3.058.242.590	(8.778.871)	3.049.463.719	97,11
6	DJPK	74.646.676	73.166.172	(304.874)	72.861.299	97,61
7	DJPPR	63.759.371	63.261.136	(35.611)	63.225.525	99,16
8	DJPB	1.256.289.325	1.225.197.287	(917.928)	1.224.279.359	97,45
9	DJKN	469.195.100	414.771.535	(237.795)	414.533.740	88,35
10	BPPK	415.498.123	402.455.659	(743.571)	401.712.088	96,68
11	BKF	192.868.405	168.590.041	(174.769)	168.415.272	87,32
12	LNSW	76.048.491	73.646.931	(3.991)	73.642.940	96,84
Jumlah Belanja		**36.419.201.055**	**34.959.448.630**	**(30.740.830)**	**34.928.707.801**	**95,91**

Perbandingan antara Realisasi Belanja neto menurut Unit Eselon I (tidak termasuk satker BLU) TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I
TA 2023 dan TA 2022 (Non BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen	22.989.462.021	25.572.225.875	(2.582.763.855)	(10,10)
2	Itjen	47.478.510	46.896.232	582.279	1,24
3	DJA	90.212.819	74.125.972	16.086.846	21,70
4	DJP	6.333.420.509	7.902.120.375	(1.568.699.866)	(19,85)
5	DJBC	3.049.463.719	3.332.093.675	(282.629.956)	(8,48)
6	DJPK	72.861.299	53.620.999	19.240.299	35,88
7	DJPPR	63.225.525	98.738.984	(35.513.460)	(35,97)
8	DJPB	1.224.279.359	37.611.414.506	(36.387.135.147)	(96,74)
9	DJKN	414.533.740	554.954.539	(140.420.799)	(25,30)
10	BPPK	401.712.088	389.276.595	12.435.493	3,19
11	BKF	168.415.272	203.428.267	(35.012.995)	(17,21)
12	LNSW	73.642.940	62.752.786	10.890.154	17,35
Jumlah Belanja		**34.928.707.801**	**75.901.648.806**	**(40.972.941.006)**	**(53,98)**

Adapun perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja neto satker dengan sumber dana BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker dengan Sumber Dana BLU
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Satker BLU	Pagu	Realisasi Neto	%
1	Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP)	9.980.943.750	9.845.263.671	98,64
2	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	20.910.588.255	20.848.163.552	99,70
3	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	127.150.425	121.890.379	95,86
4	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	150.943.410	142.671.443	94,52
5	Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)	21.251.489	19.377.109	91,18
6	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	38.834.325	38.694.099	99,64
7	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	298.986.065	285.701.154	95,56
		31.528.697.719	**31.301.761.407**	**99,28**

Perbandingan realisasi Belanja neto satker dengan Sumber Dana BLU pada TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Satker dengan Sumber Dana BLU
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No	Eselon I	Satker BLU	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen	LPDP	9.845.263.671	4.934.153.052	4.911.110.620	99,53
2	DJPB	BPDPKS	20.848.163.552	36.255.570.565	(15.407.407.014)	(42,50)
3	DJPB	PIP	121.890.379	69.922.541	51.967.839	74,32
4	DJKN	LMAN	142.671.443	129.447.126	13.224.317	10,22
5	BPPK	PKN STAN	19.377.109	9.466.461	9.910.648	104,69
6	DJPPR	LDKPI	38.694.099	**24.854.901**	13.839.198	55,68
7	DJPB	BPDLH	285.701.154	126.797.835	158.903.319	125,32
	Jumlah Belanja		**31.301.761.407**	**41.550.212.481**	**(10.248.451.074)**	**(24,67)**

Penurunan signifikan terjadi pada BLU BPDPKS yaitu sebesar 42,50 persen yang disebabkan oleh adanya penurunan penyaluran insentif biodiesel pada BLU BPDPKS. Adapun kenaikan dengan nilai signifikan sebesar Rp4.911.110.619.627,00 terdapat pada BLU LPDP yang disebabkan oleh adanya kenaikan belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund* dengan rincian output berupa layanan pendanaan beasiswa, riset, Dana Abadi (DA) Perguruan Tinggi, dan DA Kebudayaan.

2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Neto TA 2023 Menurut Fungsi

Belanja Kementerian Keuangan menurut Fungsi terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu Pelayanan Umum, Ekonomi, dan Pendidikan. Adapun rincian dari Belanja menurut Fungsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48
Realisasi Belanja Neto Kementerian Keuangan Menurut Fungsi
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Fungsi	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pelayanan Umum	57.364.719.549	55.838.352.860	(31.086.729)	55.807.266.131
Ekonomi	502.184.981	481.238.465	(3.991)	481.234.474
Pendidikan	10.080.994.244	9.942.543.324	(574.722)	9.941.968.602
Jumlah	**67.947.898.774**	**66.262.134.649**	**(31.665.441)**	**66.230.469.208**

Sebagaimana terlihat dalam tabel, Fungsi Pelayanan Umum dalam Belanja Kementerian Keuangan merupakan fungsi dengan realisasi Belanja terbesar yaitu 84,26 persen dari realisasi seluruh fungsi.

3. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Program

Realisasi Belanja Neto TA 2023 Menurut Program

Belanja Kementerian Keuangan menurut Program terdiri dari 5 (lima) program. Program tersebut merupakan hasil dari penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada Kementerian Keuangan. Adapun rincian dari Belanja menurut Program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Program
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Program	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pengelolaan Belanja Negara	43.975.097	39.474.113	(1.555.756)	37.918.357
Pengelolaan Penerimaan Negara	2.013.514.483	1.928.654.208	(2.004.572)	1.926.649.637
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	274.889.514	242.668.111	(200.918)	242.467.193
Kebijakan Fiskal	157.517.963	136.637.566	(84.367)	136.553.198
Dukungan Manajemen	65.458.001.717	63.914.700.651	(27.819.828)	63.886.880.823
Jumlah	**67.947.898.774**	**66.262.134.649**	**(31.665.441)**	**66.230.469.208**

4. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Neto TA 2023 Menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Keuangan menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2023 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai	22.306.881.562	22.103.811.024	(10.357.383)	22.093.453.642	99,04
Belanja Barang	42.827.250.033	42.120.745.959	(15.153.864)	42.105.592.095	98,31
Belanja Modal	2.813.767.179	2.037.577.666	(6.154.194)	2.031.423.472	72,20
Jumlah Belanja	**67.947.898.774**	**66.262.134.649**	**(31.665.441)**	**66.230.469.208**	**97,47**

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Kementerian Keuangan baik satker BLU maupun Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai Non BLU	22.306.881.562	22.103.811.024	(10.357.383)	22.093.453.642	99,04
Belanja Pegawai BLU	-	-	-	-	-
Belanja Barang Non BLU	11.380.407.632	10.893.335.690	(14.229.253)	10.879.106.437	95,60
Belanja Barang BLU	31.446.842.401	31.227.410.269	(924.612)	31.226.485.658	99,30
Belanja Modal Non BLU	2.731.911.861	1.962.301.916	(6.154.194)	1.956.147.722	71,60
Belanja Modal BLU	81.855.318	75.275.750	-	75.275.750	91,96
Jumlah Belanja	**67.947.898.774**	**66.262.134.649**	**(31.665.441)**	**66.230.469.208**	**97,47**

Adapun perbandingan pagu dan realisasi Belanja menurut Jenis Belanja per satker dengan Sumber Dana BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker dengan Sumber Dana BLU Menurut Jenis Belanja
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Eselon I	Satker BLU	Belanja Barang		Belanja Modal	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Setjen	LPDP	9.971.160.476	9.837.383.554	9.783.274	7.880.117
2	DJPB	BPDPKS	20.904.658.566	20.842.839.305	5.929.689	5.324.247
3	DJPB	PIP	77.826.694	74.944.288	49.323.731	46.946.091
4	DJKN	LMAN	149.659.994	141.390.623	1.283.416	1.280.820
5	BPPK	PKN STAN	14.814.596	14.416.238	6.436.893	4.960.871
6	DJPPR	LDKPI	35.136.911	35.020.518	3.697.414	3.673.581
7	DJPB	BPDLH	293.585.164	280.491.131	5.400.901	5.210.023
	Jumlah Belanja		**31.446.842.401**	**31.226.485.658**	**81.855.318**	**75.275.750**

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 10
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2023 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

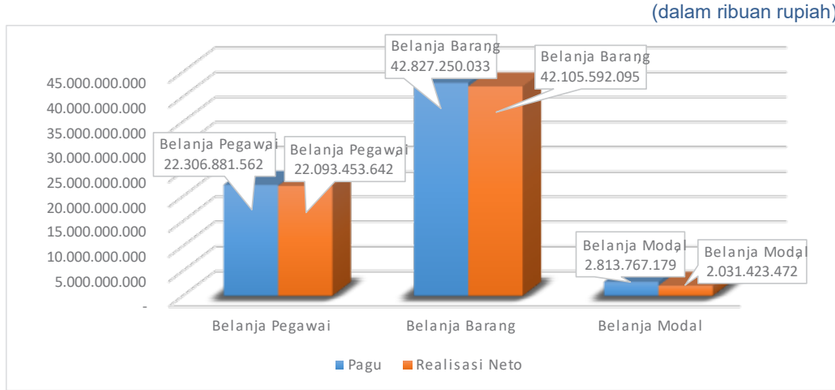

Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk TA 2023 juga dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 11
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2023 (Termasuk BLU)

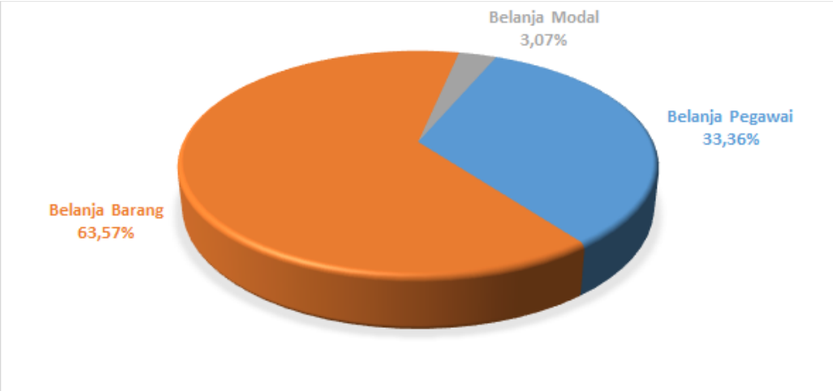

Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan menurut Jenis Belanja untuk TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja (Termasuk BLU)
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Pegawai	22.093.453.642	21.966.323.842	127.129.800	0,58
Belanja Barang	42.105.592.095	51.566.852.763	(9.461.260.668)	(18,35)
Belanja Modal	2.031.423.472	2.368.472.202	(337.048.730)	(14,23)
Jumlah Belanja	**66.230.469.208**	**75.901.648.806**	**(9.671.179.598)**	**(12,74)**

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp22,09 Triliun

Realisasi Belanja Pegawai Neto TA 2023 adalah sebesar Rp22.093.453.641.686,00 atau 99,04 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp22.306.881.562.000,00 dan jumlah Pengembalian Belanja Pegawai pada TA 2023 adalah sebesar Rp10.357.382.672,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp127.129.799.835,00 atau 0,58 persen. Adapun realisasi Belanja Pegawai pada TA 2022 adalah sebesar Rp21.966.323.841.851,00.

Secara umum realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan yang bila dibandingkan dengan TA 2022, hal tersebut utamanya disebabkan adanya hasil penilaian kinerja TA 2022 yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan TA 2021 sehingga realisasi tunjangan kinerja TA 2023 lebih besar dari pada TA 2022.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan sentralisasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai melalui satker Sekretariat Jenderal selaku unit pelaksana. Pelaksanaan sentralisasi pembayaran Belanja Pegawai berupa gaji ini berdasarkan KMK Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 249/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 107/KMK.01/2022.

Adapun perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.944.632.732	4.903.534.191	(1.815.823)	4.901.718.367	99,13
Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	48.456.220	46.152.188	-	46.152.188	95,25
Belanja Gaji dan Tunj. Pegawai Non PNS	2.965.900	2.908.765	-	2.908.765	98,07
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	174.388	157.058	-	157.058	90,06
Belanja Lembur	118.744.060	101.446.586	(31.785)	101.414.801	85,41
B. Tunjangan Khusus & B. Pegawai Transito	17.191.908.262	17.049.612.237	(8.509.775)	17.041.102.463	99,12
Jumlah Belanja	**22.306.881.562**	**22.103.811.024**	**(10.357.383)**	**22.093.453.642**	**99,04**

Nilai Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Kementerian Keuangan sebesar Rp17.041.102.462.863,00 di dalamnya termasuk realisasi belanja tunjangan PPh 21 sebesar Rp1.722.719.026.350,00 serta realisasi pembayaran tunjangan kinerja kepada satu orang pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp898.021.481,00.

Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 12
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023

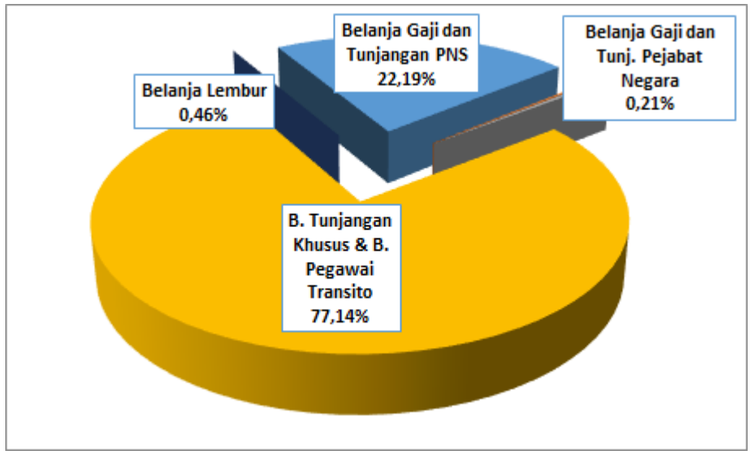

Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.901.718.367	4.918.340.774	(16.622.407)	(0,34)
Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	46.152.188	42.070.397	4.081.791	9,70
Belanja Gaji dan Tunj. Pegawai Non PNS	2.908.765	3.102.923	(194.158)	(6,26)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	157.058	158.780	(1.722)	(1,08)
Belanja Lembur	101.414.801	96.618.885	4.795.915	4,96
B. Tunjangan Khusus & B. Pegawai Transito	17.041.102.463	16.906.032.082	135.070.381	0,80
Jumlah Belanja	**22.093.453.642**	**21.966.323.842**	**127.129.800**	**0,58**

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 56
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen	21.627.332.130	21.473.408.869	(9.793.383)	21.463.615.486	99,24
2	Itjen	4.562.727	4.519.146	(9.203)	4.509.943	98,84
3	DJA	6.829.249	6.727.787	-	6.727.787	98,51
4	DJP	382.515.590	355.490.862	(26.937)	355.463.925	92,93
5	DJBC	143.758.155	133.748.937	(445.017)	133.303.920	92,73
6	DJPK	4.127.431	3.857.196	(2.964)	3.854.232	93,38
7	DJPPR	3.755.492	3.612.954	-	3.612.954	96,20
8	DJPB	80.208.189	75.365.708	(41.502)	75.324.207	93,91
9	DJKN	32.159.138	27.405.091	(37.816)	27.367.275	85,10
10	BPPK	9.876.406	9.518.227	(561)	9.517.666	96,37
11	BKF	6.077.135	4.608.787	-	4.608.787	75,84
12	LNSW	5.679.920	5.547.459	-	5.547.459	97,67
Jumlah Belanja		**22.306.881.562**	**22.103.811.024**	**(10.357.383)**	**22.093.453.642**	**99,04**

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 per Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 57
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto Per Eselon I
TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen	21.463.615.486	18.601.758.045	2.861.857.441	15,38
2	Itjen	4.509.943	17.016.650	(12.506.707)	(73,50)
3	DJA	6.727.787	35.506.531	(28.778.744)	(81,05)
4	DJP	355.463.925	2.121.033.126	(1.765.569.200)	(83,24)
5	DJBC	133.303.920	657.998.139	(524.694.219)	(79,74)
6	DJPK	3.854.232	13.671.787	(9.817.555)	(71,81)
7	DJPPR	3.612.954	12.417.058	(8.804.104)	(70,90)
8	DJPB	75.324.207	286.815.948	(211.491.741)	(73,74)
9	DJKN	27.367.275	148.506.617	(121.139.342)	(81,57)
10	BPPK	9.517.666	51.711.867	(42.194.201)	(81,59)
11	BKF	4.608.787	14.766.830	(10.158.042)	(68,79)
12	LNSW	5.547.459	5.121.244	426.215	8,32
Jumlah Belanja		**22.093.453.642**	**21.966.323.842**	**127.129.800**	**0,58**

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp42,11 Triliun

Realisasi Belanja Barang Neto TA 2023 adalah sebesar Rp42.105.592.094.675,00 atau mencapai 98,31 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp42.827.250.033.000,00, sedangkan jumlah Pengembalian Belanja Barang TA 2023 adalah sebesar Rp15.153.864.428,00. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.461.260.668.260,00 atau 18,35 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang TA 2022 adalah sebesar Rp51.566.852.762.935,00.

Penurunan signifikan nilai realisasi Belanja Barang pada TA 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu antara lain disebabkan oleh penurunan penyaluran insentif biodiesel pada BLU BPDPKS akibat turunnya selisih Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel.

Di sisi lain terdapat kenaikan Belanja Barang BLU pada LPDP terkait dengan belanja layanan beasiswa karena bertambahnya jumlah keberangkatan penerima Beasiswa *Native* yang berkuliah di luar negeri pada TA 2023. Selain itu BLU LPDP juga mendanai program kolaborasi layanan beasiswa dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang semakin bervariasi, serta adanya Layanan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk mendanai program *World Class University* (WCU) dan Layanan Dana Abadi Kebudayaan untuk mendanai program pemajuan kebudayaan.

Adapun perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang termasuk satker BLU TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Barang Operasional	1.724.000.581	1.659.794.016	(625.636)	1.659.168.380	96,24
Belanja Barang Non Operasional	3.371.691.141	3.295.202.403	(1.302.135)	3.293.900.268	97,69
Belanja Barang Persediaan	854.990.038	836.856.630	(3.591)	836.853.039	97,88
Belanja Jasa	2.033.779.970	1.889.796.888	(1.041.184)	1.888.755.705	92,87
Belanja Pemeliharaan	1.886.473.902	1.816.879.616	(361.724)	1.816.517.892	96,29
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.426.990.159	1.318.361.039	(6.783.583)	1.311.577.456	91,91
Belanja Perjalanan Luar Negeri	82.481.841	76.445.099	(4.111.402)	72.333.698	87,70
Belanja Barang BLU	31.446.842.401	31.227.410.269	(924.612)	31.226.485.658	99,30
Jumlah Belanja	**42.827.250.033**	**42.120.745.959**	**(15.153.864)**	**42.105.592.095**	**98,31**

Komposisi Belanja Barang TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 13
Komposisi Realisasi Belanja Barang
TA 2023

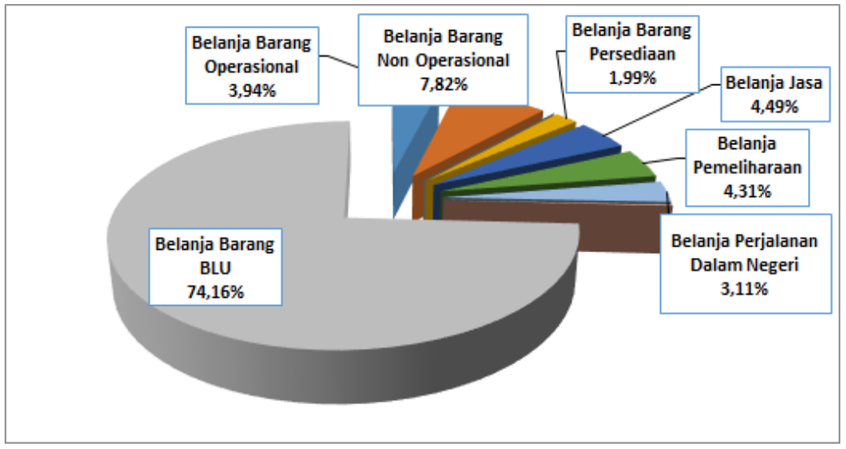

Perbandingan antara Realisasi Belanja Barang termasuk satker BLU TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto
TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	1.659.168.380	1.630.859.580	28.308.800	1,74
Belanja Barang Non Operasional	3.293.900.268	2.641.636.851	652.263.416	24,69
Belanja Barang Persediaan	836.853.039	842.793.124	(5.940.085)	(0,70)
Belanja Jasa	1.888.755.705	1.964.259.019	(75.503.314)	(3,84)
Belanja Pemeliharaan	1.816.517.892	1.778.319.665	38.198.228	2,15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.311.577.456	1.137.691.863	173.885.593	15,28
Belanja Perjalanan Luar Negeri	72.333.698	37.881.812	34.451.886	90,95
Belanja Barang BLU	31.226.485.658	41.533.410.849	(10.306.925.191)	(24,82)
Jumlah Belanja	**42.105.592.095**	**51.566.852.763**	**(9.461.260.668)**	**(18,35)**

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang per unit eselon I termasuk pada satker BLU dan Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 60
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I
TA 2023 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	1.277.212.537	1.120.262.485	(4.889.365)	1.115.373.120	87,33
	Setjen BLU	9.971.160.476	9.837.852.076	(468.522)	9.837.383.554	98,66
2	Itjen	40.107.495	38.464.423	(51.964)	38.412.458	95,77
3	DJA	68.017.710	63.523.173	(1.781.843)	61.741.331	90,77
4	DJP	5.582.109.235	5.420.261.137	(2.929.319)	5.417.331.818	97,05
5	DJBC	2.604.740.696	2.548.824.506	(2.948.830)	2.545.875.676	97,74
6	DJPK	46.941.867	45.737.955	(301.910)	45.436.046	96,79
7	DJPPR Non BLU	50.193.924	49.851.261	(35.611)	49.815.650	99,25
	DJPPR BLU	35.136.911	35.020.518	-	35.020.518	99,67
8	DJPB Non BLU	793.368.565	769.068.057	(168.660)	768.899.397	96,92
	DJPB BLU	21.276.070.424	21.198.730.814	(456.089)	21.198.274.725	99,63
9	DJKN Non BLU	348.110.620	301.220.801	(199.979)	301.020.822	86,47
	DJKN BLU	149.659.994	141.390.623	-	141.390.623	94,47
10	BPPK Non BLU	349.547.167	339.975.598	(743.011)	339.232.588	97,05
	BPPK BLU	14.814.596	14.416.238	-	14.416.238	97,31
11	BKF	173.024.994	150.336.329	(174.769)	150.161.560	86,79
12	LNSW	47.032.822	45.809.964	(3.991)	45.805.973	97,39
	Jumlah Belanja	**42.827.250.033**	**42.120.745.959**	**(15.153.864)**	**42.105.592.095**	**98,31**

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 per Unit Eselon I termasuk satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto Per Eselon I
TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen Non BLU	1.115.373.120	1.097.803.881	17.569.239	1,60
	Setjen BLU	9.837.383.554	4.930.209.480	4.907.174.075	99,53
2	Itjen	38.412.458	28.442.600	9.969.859	35,05
3	DJA	61.741.331	36.208.555	25.532.776	70,52
4	DJP	5.417.331.818	4.950.656.319	466.675.499	9,43
5	DJBC	2.545.875.676	2.368.203.076	177.672.600	7,50
6	DJPK	45.436.046	36.648.320	8.787.725	23,98
7	DJPPR Non BLU	49.815.650	52.670.543	(2.854.893)	(5,42)
	DJPPR BLU	35.020.518	23.155.662	11.864.856	100,00
8	DJPB Non BLU	768.899.397	706.144.453	62.754.944	8,89
	DJPB BLU	21.198.274.725	36.446.898.437	(15.248.623.712)	(41,84)
9	DJKN Non BLU	301.020.822	261.974.463	39.046.359	14,90
	DJKN BLU	141.390.623	123.680.809	17.709.814	14,32
10	BPPK Non BLU	339.232.588	271.906.437	67.326.150	24,76
	BPPK BLU	14.416.238	9.466.461	4.949.777	52,29
11	BKF	150.161.560	183.048.665	(32.887.105)	(17,97)
12	LNSW	45.805.973	39.734.602	6.071.371	15,28
	Jumlah Belanja	**42.105.592.095**	**51.566.852.763**	**(9.461.260.668)**	**(18,35)**

B.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp2,03 Triliun

Realisasi Belanja Modal Neto Kementerian Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp2.031.423.471.846,00 atau mencapai 72,20 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp2.813.767.179.000,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp337.048.729.757,00 atau 14,23 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp2.368.472.201.603,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dengan nilai besar antara lain disebabkan oleh:

1. Pengembangan *Smart Data Center* Kemenkeu dan infrastruktur SAKTI.
2. Pembangunan dan renovasi gedung pada beberapa satker diantaranya pada satker vertikal Sekretariat Jenderal, DJBC, dan DJPb.
3. Pembelian peralatan penunjang penerapan pelaksanaan *Flexible Working Space* (FWS) melalui mekanisme *Activity Based Workplace* (ABW) untuk mendorong produktivitas kerja, fleksibilitas lokasi kerja, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan teknologi serta melaksanakan adaptasi sistem kerja dalam tatanan normal baru yang produktif.

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Modal Tanah	7.730.659	6.491.930	-	6.491.930	99,99
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.356.748.129	1.185.288.791	(15.308)	1.185.273.483	87,36
Belanja Modal Gedung & Bangunan	533.059.744	496.041.454	(6.138.886)	489.902.568	91,90
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	834.373.329	274.479.741	-	274.479.741	32,90
Belanja Modal BLU	81.855.318	75.275.750	-	75.275.750	91,96
Jumlah Belanja	**2.813.767.179**	**2.037.577.666**	**(6.154.194)**	**2.031.423.472**	**72,20**

Adapun komposisi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 14
Komposisi Belanja Modal
TA 2023 (Termasuk BLU)

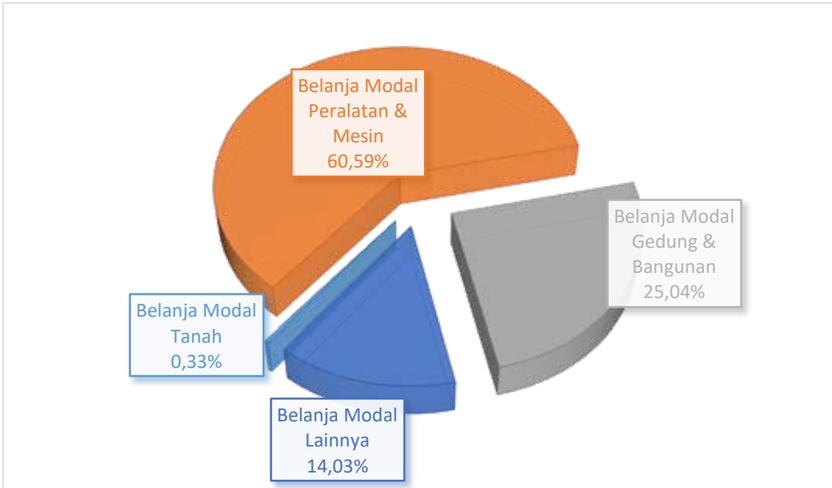

Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto
TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	6.491.930	9.803.260	(3.311.330)	(33,78)
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.185.273.483	1.291.777.378	(106.503.895)	(8,24)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	489.902.568	481.194.635	8.707.934	1,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	274.479.741	568.895.297	(294.415.556)	(51,75)
Belanja Modal BLU	75.275.750	16.801.632	58.474.118	348,03
Jumlah Belanja	**2.031.423.472**	**2.368.472.202**	**(337.048.730)**	**(14,23)**

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I pada TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 64
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto Per Eselon I
TA 2023 dan TA 2022 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen Non BLU	410.473.414	938.510.898	(528.037.483)	(56,26)
	Setjen BLU	7.880.117	3.943.572	3.936.545	99,82
2	Itjen	4.556.110	1.436.982	3.119.127	217,06
3	DJA	21.743.701	2.410.886	19.332.814	801,90
4	DJP	560.624.766	830.430.931	(269.806.165)	(32,49)
5	DJBC	370.284.124	305.892.461	64.391.663	21,05
6	DJPK	23.571.021	3.300.891	20.270.130	614,08
7	DJPPR Non BLU	9.796.921	8.796.482	1.000.440	11,37
	DJPPR BLU	3.673.581	1.699.239	1.974.342	100,00
8	DJPB Non BLU	380.055.756	166.163.165	213.892.591	128,72
	DJPB BLU	57.480.361	5.392.504	52.087.857	965,93
9	DJKN Non BLU	86.145.643	15.026.333	71.119.310	473,30
	DJKN BLU	1.280.820	5.766.317	(4.485.497)	(77,79)
10	BPPK Non BLU	52.961.834	56.191.829	(3.229.995)	(5,75)
	BPPK BLU	4.960.871	-	4.960.871	-
11	BKF	13.644.924	5.612.772	8.032.152	143,10
12	LNSW	22.289.508	17.896.940	4.392.568	24,54
	Jumlah Belanja	**2.031.423.472**	**2.368.472.202**	**(337.048.730)**	**(14,23)**

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal per unit eselon I satker BLU dan Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 65
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	597.854.466	410.488.112	(14.698)	410.473.414	68,66
	Setjen BLU	9.783.274	7.880.117	-	7.880.117	80,55
2	Itjen	4.764.675	4.556.110	-	4.556.110	95,62
3	DJA	21.785.146	21.743.701	-	21.743.701	99,81
4	DJP	1.117.685.827	560.671.473	(46.707)	560.624.766	50,16
5	DJBC	391.619.926	375.669.147	(5.385.024)	370.284.124	94,55
6	DJPK	23.577.378	23.571.021	-	23.571.021	99,97
7	DJPPR Non BLU	9.809.955	9.796.921	-	9.796.921	99,87
	DJPPR BLU	3.697.414	3.673.581	-	3.673.581	99,36
8	DJPB Non BLU	382.712.571	380.763.522	(707.766)	380.055.756	99,31
	DJPB BLU	60.654.321	57.480.361	-	57.480.361	94,77
9	DJKN Non BLU	88.925.342	86.145.643	-	86.145.643	96,87
	DJKN BLU	1.283.416	1.280.820	-	1.280.820	99,80
10	BPPK Non BLU	56.074.550	52.961.834	-	52.961.834	94,45
	BPPK BLU	6.436.893	4.960.871	-	4.960.871	77,07
11	BKF	13.766.276	13.644.924	-	13.644.924	99,12
12	LNSW	23.335.749	22.289.508	-	22.289.508	95,52
	Jumlah Belanja	**2.813.767.179**	**2.037.577.666**	**(6.154.194)**	**2.031.423.472**	**72,20**

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp6,49 Miliar

Realisasi Belanja Modal Tanah Neto TA 2023 adalah sebesar Rp6.491.930.010,00 atau mencapai 83,98 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp7.730.659.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.311.329.792,00 atau 33,78 persen. Realisasi Belanja Modal Tanah terbesar pada periode ini terdapat pada KPTIK dan BMN Denpasar yang merupakan pekerjaan Pematangan Lahan Tanah Kementerian Keuangan dalam rangka penataan Komplek Rusunara Kemenkeu Bali.

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1,19 Triliun

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Neto TA 2023 adalah sebesar Rp1.185.273.482.891,00 atau mencapai 87,36 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp1.356.748.129.000,00. Terdapat Pengembalian Belanja Peralatan dan Mesin pada TA 2023 sebesar Rp15.307.982,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp106.503.895.072,00 atau 8,24 persen. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain digunakan untuk pembelian peralatan penunjang penerapan pelaksanaan *Flexible Working Space* (FWS) melalui mekanisme *Activity Based Workplace* (ABW) untuk mendorong produktivitas kerja, fleksibilitas lokasi kerja, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan teknologi serta melaksanakan adaptasi sistem kerja dalam tatanan normal baru yang produktif.

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp489,90 Miliar

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Neto TA 2023 adalah sebesar Rp489.902.568.445,00 atau mencapai 91,90 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp533.059.744.000,00. Terdapat Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 sebesar Rp6.138.886.048,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.707.933.804,00 atau 1,81 persen. Kenaikan realisasi belanja terjadi antara lain karena terdapat pembangunan gedung di Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara, Kantor Pusat DJP, Kantor Pusat DJPB, KPP Pratama Natar, Kanwil DJP Jawa Barat II, KPP Pratama Subulussala, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta.

B.2.3.4. Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp274,48 Miliar

Realisasi Belanja Modal Lainnya Neto TA 2023 adalah sebesar Rp274.479.740.766,00 atau mencapai 32,90 persen dari pagu DIPA TA 2023 sebesar Rp834.373.329.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp294.415.556.276,00 atau 51,75 persen. Realisasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal terkait dengan pembelian lisensi untuk pengembangan *Smart Data Center* Kementerian Keuangan, pada DJPb terkait dengan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur SAKTI, pada Kantor Pusat DJP terkait dengan Pengembangan *Core-Tax,* dan pada Kantor Pusat DJBC terkait Pengembangan aplikasi CEISA.

B.2.3.5. Belanja Modal BLU

Belanja Modal BLU Rp75,28 Miliar

Realisasi Belanja Modal BLU Neto TA 2023 adalah sebesar Rp75.275.749.734,00 atau mencapai 91,96 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp81.855.318.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal BLU TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.474.117.579,00 atau 348,03 persen. Belanja Modal BLU terbesar ada pada BLU PIP dan LDKPI yang digunakan antara lain untuk renovasi gedung kantor.

B.3. Catatan Penting Lainnya

B.3.1. Belanja Penanganan COVID-19

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan telah berakhir. Terhadap hal tersebut, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, mulai tanggal 1 Juli 2023, satker tidak lagi mengalokasikan dan merealisasikan anggaran menggunakan akun belanja khusus COVID-19. Namun demikian pada TA 2023 masih terdapat akun belanja khusus COVID-19 pagu sebesar Rp14.221.302.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.984.857.239,00 atau 56,15% dari pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66
Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
yang Telah Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Neto	%
Belanja Barang	**14.221.302**	**7.984.857**	**56,15**
- NonBLU	14.013.519	7.929.287	56,58
- BLU	207.783	55.571	26,74
Belanja Modal	**0**	**0**	**-**
Jumlah Belanja	**14.221.302**	**7.984.857**	**56,15**

Terhadap satuan kerja yang masih menggunakan akun belanja khusus COVID-19 setelah periode realisasi anggaran 30 Juni 2023, saat ini telah dilakukan revisi sisa pagu anggaran belanja khusus COVID-19 dan koreksi/ralat SPM akun khusus COVID-19.

Adapun rincian pagu dan realisasi masing-masing akun khusus penanganan pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 67
Rincian Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
per Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19
TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.417.583	5.657.436
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	338.000	88.950
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.909.236	936.051
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.329.620	1.245.050
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.800	1.800
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	17.280	-
525152	**Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19**	122.451	54.251
525154	**Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19**	85.332	1.319
	Jumlah	**14.221.302**	**7.984.857**

**Akun Belanja BLU tercetak tebal*

B.3.2. Program Prioritas Nasional

Pada Kementerian Keuangan terdapat Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I, II, III dan VII dengan rincian sebagai berikut.

1. Program Prioritas Nasional I (PN I) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Terdapat 15 (lima belas) rincian output pada PN I di Kementerian Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp19.284.615.874.000,00 dan total realisasi sebesar Rp18.760.401.730.421,00 atau 97,28% dari pagu anggaran.
2. Program Prioritas Nasional II (PN II) yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Terdapat 5 (lima) rincian output pada PN II di Kementerian Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.960.303.000,00 dan total realisasi sebesar Rp2.458.952.851,00 atau 62,09% dari pagu anggaran.
3. Program Prioritas Nasional III (PN III) yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 5 (lima) rincian output pada PN III di Kementerian Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp526.468.142.000,00 dan total realisasi sebesar Rp521.919.703.484,00 atau 99,14% dari pagu anggaran.
4. Program Prioritas Nasional VII (PN VII) yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Terdapat 1 (satu) rincian output pada PN VII di Kementerian Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp65.394.884.000,00 dan realisasi sebesar Rp54.289.170.626,00 atau 83,02% dari pagu anggaran.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp149,59 Triliun

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp149.585.088.141.850,00 dan Rp127.135.088.112.868,00 naik sebesar Rp22.450.000.028.982,00 atau 17,66 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 68
Aset Lancar
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.328.016	1.100.186	227.830	20,71
Kas di Bendahara Penerimaan	3.942.931	3.258.366	684.565	21,01
Kas Lainnya dan Setara Kas	445.008.437	475.009.708	(30.001.271)	(6,32)
Kas pada Badan Layanan Umum	36.953.238.524	27.840.812.435	9.112.426.089	32,73
Investasi Jangka Pendek BLU	28.449.253.234	21.256.262.229	7.192.991.005	33,84
Investasi Jangka Pendek Lainnya	1.237.505.000	0	1.237.505.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3.587.171.821	2.741.699.356	845.472.465	30,84
Uang muka belanja (prepayment)	1.428.622	1.902.004	(473.382)	(24,89)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.217.358.519	2.761.517.669	1.455.840.850	52,72
Piutang Perpajakan (Neto)	73.936.450.172	71.273.235.907	2.663.214.265	3,74
Piutang Bukan Pajak (Neto)	1.870.228	33.276.939	(31.406.711)	(94,38)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	89.435	189.740	(100.305)	(52,86)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Neto)	109.767.242	109.781.847	(14.605)	(0,01)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Neto)	1.566.769	1.537.914	28.855	1,88
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya (Neto)	151.386.241	153.703.284	(2.317.043)	(1,51)
Persediaan	487.722.951	481.800.529	5.922.422	1,23
Jumlah	**149.585.088.142**	**127.135.088.113**	**22.450.000.029**	**17,66**

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1,33 Miliar

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.328.016.161,00 dan Rp1.100.185.587,00, naik sebesar Rp227.830.574,00 atau 20,71 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 69
Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.301.016	1.005.367	295.649	29,41
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	27.000	94.819	(67.819)	(71,52)
Jumlah	**1.328.016**	**1.100.186**	**227.831**	**20,71**

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp3,94 Miliar

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.942.931.421,00 dan Rp3.258.365.595,00 naik sebesar Rp684.565.826,00 atau 21,01 persen dari tahun sebelumnya. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Perpajakan. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut terdapat pada Satuan Kerja lingkup DJKN senilai Rp260.624.673,00 dan pada Satuan Kerja lingkup DJBC senilai Rp3.682.306.748,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp445 Miliar

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp445.008.436.799,00 dan Rp475.009.707.903,00 turun sebesar Rp30.001.271.104,00 atau (6,32) persen dari tahun sebelumnya. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas pada Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan satker, dan kas lainnya di BLU.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

Tabel 70
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	37.142.954	93.674.674	(56.531.720)	(60,35)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	393.379.968	373.451.645	19.928.323	5,34
Kas Lainnya di BLU	14.485.515	7.883.389	6.602.126	83,75
Jumlah	**445.008.437**	**475.009.708**	**(30.001.271)**	**(6,32)**

Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp35.095.648.457,00 terbesar berasal dari Saldo Premi sebesar Rp32.761.439.119,00. Selain itu terdapat pada Sekretariat

Jenderal sebesar Rp1.483.332.300,00 yang merupakan saldo kas LS Bendahara.

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per unit eselon I disajikan pada lampiran.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan terbesar terdapat pada Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp210.141.160.719,00 didominasi oleh jaminan tunai dalam rangka kepabeanan berupa jaminan atas kegiatan Impor Sementara. Selain itu terdapat dana pada rekening penampungan jaminan maupun rekening penerimaan yang diketahui penyetornya namun tidak diketahui peruntukannya seperti kesalahan setor, kelebihan setor maupun kurang tarik jaminan pihak ketiga, dan kesalahan sistem bank.

Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan lainnya berasal dari DJKN yaitu sebesar Rp183.238.807.378,00 berasal dari:

a. Dana pihak ketiga yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak (Uang Jaminan Lelang yang belum diambil dan hasil bersih lelang);
b. Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi;
c. Dana yang berasal dari Kredit Nota dan setoran yang tidak teridentifikasi.

Rincian Kas Lainnya di BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 71
Perbandingan Rincian Kas Lainnya di BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LDKPI	58.790	2.336.208	(2.277.418)	(97,48)
BPDPKS	9.545.378	885.592	8.659.786	977,85
BPDLH	126.034	154.514	(28.480)	(18,43)
PIP	90.428	0	90.428	-
LMAN	4.664.884	4.507.075	157.809	3,50
Jumlah	**14.485.514**	**7.883.389**	**6.602.125**	**83,75**

Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU pada BPDPKS sebesar Rp9.545.378.273,00 merupakan retur belanja yang belum terselesaikan proses pembayarannya. Retur tersebut terjadi karena kesalahan input nama/nomor rekening penerima, rekening penerima tutup atau rekening penerima *inactive* sehingga tertolak oleh sistem pembayaran. Retur belanja yang belum terselesaikan proses pembayarannya kembali s.d. bulan Desember 2023 tersebut terdiri dari retur belanja penghimpunan dana, retur belanja riset, retur belanja pengembangan SDM, retur belanja kemitraan, retur belanja penyaluran dana peremajaan, retur belanja pengelolaan dana, retur belanja dukungan manajemen, retur belanja lain-lain dan pengunduran diri dari program peremajaan sawit rakyat.

Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU pada LMAN sebesar Rp4.664.883.638,00 merupakan hak pihak ketiga dalam hal ini merupakan mutasi bersih dari penerimaan/pengeluaran setoran dana *security deposit* pemanfaatan aset,

pungutan PPN masa Desember 2023 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, dan penerimaan kas yang belum menjadi hak Entitas.

C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada BLU Rp36,95 Triliun

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.953.238.523.654,00 dan Rp27.840.812.434.891,00, naik sebesar Rp9.112.426.088.763,00 atau 32,73 persen dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72
Perbandingan Kas pada BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Bank - BLU	4.673.289.719	2.869.515.153	1.803.774.566	62,86
Setara kas Lainnya - BLU	32.279.948.805	24.971.297.282	7.308.651.523	29,27
Jumlah	**36.953.238.524**	**27.840.812.435**	**9.112.426.089**	**32,73**

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas yang dimiliki BLU untuk melakukan kegiatan operasionalnya pada LPDP, LDKPI, BPDPKS, BPDLH, PIP, LMAN, dan PKN-STAN.

Rincian Kas dan Bank pada BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 73
Rincian kas pada BLU per unit BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LPDP	9.540.703	23.188.313	(13.647.610)	(58,86)
LDKPI	52.573.041	60.284.693	(7.711.652)	(12,79)
BPDPKS	2.149.863.003	1.206.778.730	943.084.273	78,15
BPDLH	87.639.043	58.846.477	28.792.566	48,93
PIP	430.861.570	261.079.187	169.782.383	65,03
LMAN	1.937.851.190	1.253.058.129	684.793.061	54,65
PKN STAN	4.961.169	6.279.624	(1.318.455)	(21,00)
Jumlah	**4.673.289.719**	**2.869.515.153**	**1.803.774.566**	**62,86**

Kas dan Bank terbesar pada BLU BPDPKS senilai Rp2.149.863.002.696,00 merupakan saldo kas rekening giro BPDPKS untuk kegiatan operasional, pengumpulan pungutan dan iuran sawit serta penyaluran dana, yang terdapat di Bank Mandiri, BRI dan BNI.

Sedangkan saldo Setara Kas Lainnya BLU merupakan Kas dan Bank BLU yang mencakup seluruh kas baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di BLU.

Tabel 74
Rincian setara kas lainnya BLU per unit BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LPDP	3.013.348.805	1.811.697.282	1.201.651.523	66,33
BPDPKS	27.770.000.000	21.899.000.000	5.871.000.000	26,81
BPDLH	1.367.600.000	1.131.600.000	236.000.000	20,86
PKN STAN	129.000.000	129.000.000	0	0,00
Jumlah	**32.279.948.805**	**24.971.297.282**	**7.308.651.523**	**29,27**

Setara Kas Lainnya-BLU terbesar pada BPDPKS sebesar Rp27.770.000.000.000,00 merupakan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo s.d. 3 bulan di BNI, BRI, BTN, BSI, Bank Mega, BJB, dan Bank DKI.

Rincian atas Kas di BLU pada unit eselon I disajikan dalam lampiran.

C.1.5. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek BLU Rp28,45 Triliun

Investasi Jangka Pendek pada BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp28.449.253.233.849,00 dan Rp21.256.262.228.559,00 naik sebesar Rp7.192.991.005.290,00 atau 33,84 persen dari periode sebelumnya. Investasi Jangka Pendek pada BLU merupakan deposito dan investasi jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, penempatan SBSN dengan intensi *available for sale* (AFS), obligasi korporasi *tradable*, dan deposito perbankan.

Rincian atas Investasi Jangka Pendek pada BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 75
Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LPDP	2.891.155.823	4.625.554.577	(1.734.398.754)	(37,50)
LDKPI	821.163.519	583.618.883	237.544.636	40,70
BPDPKS	7.667.103.196	2.000.580.077	5.666.523.119	283,24
PIP	1.200.000.000	1.056.846.532	143.153.468	13,55
LMAN	15.869.830.695	12.989.662.160	2.880.168.535	22,17
Jumlah	**28.449.253.234**	**21.256.262.229**	**7.192.991.005**	**33,84**

Investasi Jangka Pendek pada BLU pada LPDP, LDKPI dan BPDPKS merupakan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo 3 s.d 12 bulan serta pada Surat Utang Negara dan SBN *tradeable* yang dioptimalkan dalam manajemen kas.

Investasi Jangka Pendek pada BLU pada LMAN dan PIP merupakan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo 3 s.d 12 bulan di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, Bank Mega, BJB, dan Bank DKI.

C.1.6. Investasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi Jangka Pendek Lainnya Rp1,24 Triliun

Investasi Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.237.505.000.000,00 dan Rp0,00.

Per 31 Desember 2023 tercatat Investasi Jangka Pendek Lainnya yang merupakan investasi pada Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp1.237.505.000.000,00 dengan kategori *Hold to Maturity* (HTM). Investasi tersebut masih dicatat sebagai Investasi Jangka Pendek Lainnya sampai terdapat kebijakan akuntansi untuk memayungi Kementerian Keuangan BA 015 dapat mencatat Investasi Jangka Panjang dalam laporan keuangan.

C.1.7. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Rp3,59 Triliun

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.587.171.821.363,00 dan Rp2.741.699.356.306,00, naik sebesar Rp845.472.465.057,00 atau 30,84 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian atas Belanja Dibayar Dimuka disajikan sebagai berikut.

Tabel 76
Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	3.587.171.821	2.592.484.885	994.686.936	38,37
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka	0	149.214.471	(149.214.471)	(100,00)
Jumlah	**3.587.171.821**	**2.741.699.356**	**845.472.465**	**30,84**

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka terbesar terdapat pada satker BLU BPDPKS yaitu sebesar Rp2.089.191.562.177,00. Dari nilai tersebut, yang signifikan merupakan saldo penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit periode 2016 s.d. 2023 yang masih berada pada rekening *escrow*.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka terdapat juga pada satker BLU LPDP yaitu sebesar Rp1.357.410.725.985,00. Dari nilai tersebut digunakan untuk operasional berupa pembayaran di muka biaya sewa gedung kantor LPDP dan layanan dimuka untuk beasiswa, riset, layanan dana abadi kebudayaan, dan layanan dana abadi perguruan tinggi.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.8. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Rp1,43 Miliar

Uang Muka Belanja *(prepayment)* per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.428.621.658,00 dan Rp1.902.004.263,00 turun sebesar Rp473.382.605,00 atau (24,89) persen dari tahun sebelumnya. Uang Muka Belanja per 31 Desember 2023 hanya merupakan uang muka belanja pegawai (*prepayment*).

Rincian Uang Muka Belanja berdasarkan unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp4,22 Triliun

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.217.358.519.197,00 dan Rp2.761.517.669.110,00 naik sebesar Rp1.455.840.850.087,00 atau 52,72 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Adapun penjelasan atas Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima dengan nilai signifikan adalah sebagai berikut:

a. Pada Direktorat Jenderal Pajak, nilai sebesar Rp2.641.584.848.204,00, terbesar senilai Rp2.641.394.038.239,00 merupakan potensi pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan oleh BPKP. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi pajak yang terdiri dari
   1) Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp1.811.253.388.180,00;
   2) Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp323.169.474.517,00;
   3) Subsidi PPN DTP Kendaraan Listrik Rp505.554.567.558,00.
   4) Pengakuan potensi pendapatan atas data tagihan PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 dan 2020 sesuai hasil verifikasi BPKP Rp1.416.607.984,00.

b. Pada Sekretariat Jenderal, nilai sebesar Rp803.888.694.098,00 merupakan *Asset Under Management (AUM)* dan Dana Abadi Pendidikan baik untuk pokok dana pendidikan maupun reinvestasinya pada LPDP.

c. Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, nilai sebesar Rp587.180.096.355,00 merupakan Pendapatan Investasi dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang sudah menjadi hak BPDLH, BPDPKS, dan PIP tetapi hingga 31 Desember 2023 belum diterima.

d. Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nilai sebesar Rp93.882.327.334,00 merupakan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang telah menjadi hak LMAN tetapi hingga 31 Desember 2023 belum diterima dan pendapatan dari pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak yang telah timbul pada tanggal pelaporan namun belum ditagihkan atau belum diterbitkan *invoice*-nya (*unbilled revenue*). Disamping itu juga terdapat pendapatan kinerja lelang yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 namun sampai dengan 31 Desember 2023 pemenang lelang belum melunasi nilai pokok lelangnya.

e. Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, nilai sebesar Rp79.741.177.972,00 merupakan pendapatan yang masih harus diterima dari kupon SBSN, bunga obligasi korporasi dan bunga deposito.

Disamping itu, terdapat saldo sebesar Rp541.910.929,00 yang merupakan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Penyedia/pihak ketiga sejak tanggal berakhirnya kontrak sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah terbit SP2D Pembayaran dalam periode subsequent event terkait penerapan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Saldo tersebut terdapat pada unit eselon I Setjen, DJP, DJBC dan BPPK.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.10. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp117,42 Triliun

Jumlah Piutang Perpajakan Bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp117.416.962.637.093,00 dan Rp114.374.519.793.761,00, naik sebesar Rp3.042.442.843.332,00 atau 2,66 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak (WP) berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun sampai dengan tanggal neraca belum mendapat pelunasan.

Rincian Piutang Perpajakan Bruto berdasarkan jenis disajikan sebagai berikut.

Tabel 77
Rincian Piutang Pajak Per Jenis
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak PPh Migas	99.090.478	34.550.114	64.540.364	186,80
Piutang Pajak PPh Non Migas	32.280.360.978	28.515.322.937	3.765.038.041	13,20
Piutang Pajak PPN	27.599.374.736	26.917.517.677	681.857.059	2,53
Piutang Pajak PPnBM	114.404.747	113.680.229	724.518	0,64
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.603.088.981	4.701.553.926	1.901.535.055	40,44
Piutang Cukai dan Bea Meterai	38.979.972.933	42.005.349.299	(3.025.376.365)	(7,20)
Piutang Pajak Lainnya	7.205.391.912	7.785.902.563	(580.510.651)	(7,46)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.379.963.137	4.155.666.733	224.296.404	5,40
Piutang Bea Masuk Tindakan	155.314.735	144.976.316	10.338.419	7,13
Jumlah	**117.416.962.637**	**114.374.519.794**	**3.042.442.843**	**2,66**

Saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 naik jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022. Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang Pajak PPh Non Migas Rp3.765.038.040.747,00 atau 13,2 persen karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan/atau upaya hukum.

Kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan pada Unit Eselon I DJP yaitu sebagai berikut:

a. Untuk Piutang PPh Minyak Bumi, Piutang PPh Pasal 21, Piutang PPh Pasal 22, Piutang PPh Pasal 23, Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, Piutang PPh Pasal 25/29 Badan, Piutang PPh Pasal 26, Piutang PPh Final, Piutang

PPN Dalam Negeri, Piutang PPnBM Impor, Piutang Bunga Penagihan PPnBM terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan inkracht dan/atau upaya hukum. Sedangkan untuk Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang PPN Impor, Piutang PPnBM dalam Negeri, Piutang Bea Materai terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.

b. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Perkebunan, Piutang PBB Kehutanan, Piutang PBB Pertambangan, Piutang PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT, SKP PBB, STP PBB dan/atau adanya upaya hukum yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

c. Untuk Piutang Bunga Penagihan PPnBM terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan inkracht dan/atau upaya hukum. Sedangkan untuk Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Pada tahun 2023, Piutang Perpajakan pada unit eselon I DJBC mengalami penurunan sebesar Rp2.992.805.692.857,00 atau sebesar 6,41 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai Piutang tersebut terutama disebabkan oleh Piutang Cukai yang tumbuh negatif karena penurunan produksi s.d bulan Oktober sebesar -1,8%, produksi SKM dan SPM golongan 1 (tarif tinggi) yang masih menurun dan *shifting* konsumsi rokok yang lebih murah.

Rincian Piutang Perpajakan per unit eselon I disajikan sebagai berikut.

Tabel 78
Rincian Piutang Perpajakan Per Eselon I
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Perpajakan				
DJP	73.722.552.156.555	67.687.303.620.366	6.035.248.536.189	8,92
DJBC	43.694.410.480.538	46.687.216.173.395	(2.992.805.692.857)	(6,41)
Jumlah	**117.416.962.637.093**	**114.374.519.793.761**	**3.042.442.843.332**	**2,66**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan				
Unit E1	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**	**Kenaikan/ (Penurunan)**	**%**
DJP	(39.913.599.945.722)	(39.387.637.089.433)	(525.962.856.289)	1,34
DJBC	(3.566.912.519.481)	(3.713.646.796.914)	146.734.277.433	(3,95)
Jumlah	**(43.480.512.465.204)**	**(43.101.283.886.347)**	**(379.228.578.856)**	**0,88**
Piutang Perpajakan (Neto)				
Unit E1	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**	**Kenaikan/ (Penurunan)**	**%**
DJP	33.808.952.210.833	28.299.666.530.933	5.509.285.679.900	19,47
DJBC	40.127.497.961.057	42.973.569.376.481	(2.846.071.415.424)	(6,62)
Jumlah	**73.936.450.171.890**	**71.273.235.907.414**	**2.663.214.264.476**	**3,74**

Saldo Piutang Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp73.722.552.156.555,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.687.303.620.366,00, naik sebesar Rp6.035.248.536.189,00. Saldo piutang tersebut berdasarkan Laporan Piutang Pajak dari sistem aplikasi *Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS).

Rincian mutasi piutang pajak DJP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 79
Mutasi Piutang Pajak Ditjen Pajak
Per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Saldo Awal**	67.687.303.620.310
2	**Penambah Piutang**	
	Penetapan Pajak	68.693.934.027.726
	Inkracht Ketetapan	8.322.079.544.537
	Upaya Hukum Menambah	10.369.626.019.067
	Penerbitan Kembali Menambah	450.925.157
	Pindah Masuk	390.098.283.054
	Selisih Kurs Menambah	48.589.594.460
	Koreksi Menambah	2.185.716.983.439
	Tambah Lain	3.001.264.699.757
	Total Penambah	93.011.760.077.198
3	**Pengurang Piutang**	
	Pembayaran	65.262.668.800.924
	Pemindahbukuan	1.004.094.038.962
	Kompensasi	6.876.451.429.521
	Upaya Hukum Berkurang	2.766.776.683.769
	Penerbitan Kembali Berkurang	18.213.674.719
	Pindah Keluar	390.098.283.054
	Selisih Kurs Berkurang	66.726.959.749
	Koreksi Berkurang	1.440.511.717.215
	Kurang Lain	2.547.485.531.761
	Hapus Buku	6.603.484.421.327
	Total Pengurang	86.976.511.541.003
4	**Saldo Akhir**	73.722.552.156.504
5	Nilai Penyisihan	39.913.599.943.204
6	**Saldo Neto**	33.808.952.213.301

**Terdapat selisih pembulatan antara saldo Laporan Keuangan dengan TPA Modul RAS*

1. **Mutasi Tambah Piutang**
   Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain & unrealized gain*); dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. **Mutasi Kurang Piutang**
   Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi

nilai piutang (*realized loss & unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. **Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)**
   Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

4. **Upaya hukum keberatan, banding, serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap**
   Selama Tahun 2023, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, berupa pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Ketetapan Pajak yang terbit Tahun 2023 yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2023 karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 31.221 ketetapan pajak senilai Rp26.615.699.570.296,00 dan USD275,011,045.00, serta yang masih dalam rentang waktu untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atas keputusan keberatan sebanyak 2.445 ketetapan pajak senilai Rp6.012.744.483.524,00 dan USD15,913,505.00; dan
   b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2023 karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding). Sebanyak 9.127 ketetapan pajak senilai Rp20.820.139.200.269,00 dan USD147,226,118.00 dalam proses keberatan, dan 15.147 ketetapan senilai Rp87.178.823.671.283,00 dan USD613,269,231.49 dalam proses banding.

Sedangkan pada unit DJBC, mutasi piutang sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari saldo awal TA 2023 sebesar Rp46.687.216.173.392,00, koreksi saldo awal berkurang sebesar Rp2.611.619.392,00 penambahan piutang sebesar Rp252.273.896.024.105,00 dan pengurangan piutang sebesar

Rp255.264.090.097.570,00 sehingga terbentuk saldo akhir sebesar Rp43.694.410.480.538,00.

C.1.10.1. Piutang Yang Dilimpahkan Ke DJKN

Terdapat saldo piutang perpajakan DJBC yang pengurusannya telah dilimpahkan ke KPKNL yang terdiri dari 4 golongan piutang dengan status kurang dari 1 tahun, 1 tahun s.d 2 tahun, 2 tahun s.d 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Piutang tersebut dilakukan rekonsiliasi data dengan DJKN sesuai dengan SE-1/KN/2018 tentang mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada DJKN/PUPN. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 38 Satuan kerja pada DJBC yang melimpahkan pengurusan piutang perpajakan ke KPKNL dengan total nilai pelimpahan pengurusan piutang perpajakan sejumlah sebesar Rp373.300.109.412,00.

C.1.10.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per jenis disajikan sebagai berikut.

Tabel 80
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Per Jenis
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Migas	43.579.886.450	9.173.983.864	34.405.902.586	375,04
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	16.035.729.928.195	15.601.188.031.783	434.541.896.412	2,79
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	15.212.235.392.718	15.004.325.277.183	207.910.115.535	1,39
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	63.419.576.561	74.407.457.079	(10.987.880.518)	(14,77)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	2.628.118.054.686	2.514.362.843.683	113.755.211.003	4,52
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	255.090.566.452	272.050.629.347	(16.960.062.895)	(6,23)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	5.951.679.580.570	6.206.410.005.138	(254.730.424.568)	(4,10)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.290.659.479.572	3.419.365.658.270	(128.706.178.698)	(3,76)
Jumlah	**43.480.512.465.204**	**43.101.283.886.347**	**379.228.578.857**	**0,88**

**Terdapat selisih pembulatan antara saldo Laporan Keuangan dengan TPA Modul RAS*

Perhitungan nilai penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 81
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Unit Es I	Kualitas Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	DJP	13.602.044.317.887	11.139.066.054.773	19.185.285.208.617	29.796.156.575.228	73.722.552.158.972
	DJBC	39.761.632.897.013	207.373.917.139	52.391.438.000	3.673.012.228.383	43.694.410.480.535
	Total	**53.363.677.214.900**	**11.346.439.971.912**	**19.237.676.646.617**	**33.469.168.803.611**	**117.416.962.639.507**
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	DJP	0	74.739.574.121	319.978.299.702	489.652.956.137	884.370.829.959
	DJBC	0	49.578.870.000	0	346.883.097.106	396.461.967.106
	Total	**0**	**124.318.444.121**	**319.978.299.702**	**836.536.053.243**	**1.280.832.797.065**
Dasar Penghitungan Penyisihan	DJP	13.602.044.317.887	11.064.326.480.652	18.865.306.908.915	29.306.503.619.092	72.838.181.326.545
	DJBC	39.761.632.897.013	157.795.047.139	52.391.438.000	3.326.129.131.277	43.297.948.513.429
	Total	**53.363.677.214.900**	**11.222.121.527.791**	**18.917.698.346.915**	**32.632.632.750.369**	**116.136.129.839.974**
Persentase Penyisihan		0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	DJP	68.010.221.589	1.106.432.648.065	9.432.653.454.458	29.306.503.619.092	39.913.599.943.204
	DJBC	198.808.164.485	15.779.504.714	26.195.719.000	3.326.129.131.277	3.566.912.519.476
	Total	**266.818.386.074**	**1.122.212.152.779**	**9.458.849.173.458**	**32.632.632.750.369**	**43.480.512.462.680**

**Terdapat selisih pembulatan antara saldo Laporan Keuangan dengan TPA Modul RAS*

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan.

Barang sitaan tersebut pada prosesnya dapat mempengaruhi nilai penyisihan piutang perpajakan. Namun demikian dalam menentukan besaran Nilai Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Sehingga, tidak semua barang sitaan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan.

Piutang Perpajakan pada Unit Eselon I DJP dan DJBC berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 82
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Umur	Unit Es I	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan	Piutang Netto
Sampai dengan 1 Tahun	DJP	24.741.110.373	1.174.442.870	23.566.667.503
	DJBC	39.762.036.066	199.211.334	39.562.824.733
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	DJP	12.491.265.242	6.151.116.055	6.340.149.187
	DJBC	213.360.075	21.765.663	191.594.412
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	DJP	6.720.081.791	3.307.597.938	3.412.483.853
	DJBC	211.087.888	184.892.169	26.195.719
Lebih dari 3 Tahun	DJP	29.770.094.751	29.280.443.080	489.651.671
	DJBC	3.507.926.451	3.161.043.354	346.883.097
Jumlah		**117.416.962.637**	**43.480.512.463**	**73.936.450.174**

C.1.10.3. Piutang Pajak Daluwarsa

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2023 pada DJP sebesar Rp53.409.264.115.175,10 mengalami kenaikan sebesar Rp4.629.897.114.886,84 dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp48.779.367.000.288,30.

Kenaikan piutang pajak hapus buku sebesar Rp4.629.897.114.886,84 berasal dari penambahan piutang hapus buku sebesar Rp6.874.610.044.536,82. dikurangi transaksi pengurang piutang hapus buku sebesar Rp2.244.712.929.649,98. Nilai hapus buku pada tahun berjalan sebesar Rp6.603.484.421.327,28, berasal dari penambahan ketetapan daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp6.516.047.949.234,08 dan ketetapan daluwarsa semester I hapus buku yang direstate sebesar Rp87.436.472.093,20. Transaksi pengurang piutang hapus buku diantaranya Penghapustagihan Piutang Pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada tahun 2023 sebesar Rp8.076.356.670,20 dan *restate* piutang daluwarsa yang telah dihapusbukukan pada tahun 2022 menjadi belum daluwarsa pada tahun 2023 sebesar Rp1.714.284.078.652,72.

Tabel 83
Mutasi Piutang Daluwarsa
Per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal Daluwarsa	48.779.367.000
Transaksi Penambah	6.874.610.045
Transaksi Pengurang	2.244.712.930
Saldo Akhir Daluwarsa	**53.409.264.115**

Dari Transaksi Penambah sebesar Rp6.874.610.044.536,82, yang signifikan berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp6.516.047.949.234,08. Rincian penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan per jenis pajak sebesar 6.516.047.949.234,08 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 84
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang Bunga Penagihan PPh	451.224.678
Piutang Bunga Penagihan PPN	365.518.027
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	2.414.045
Piutang PBB Kehutanan	60.947.170
Piutang PBB Perkebunan	115.678.920
Piutang PBB Pertambangan Migas	324.914.097
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	114.676.438
Piutang PBB Sektor Lainnya	121.065.581
Piutang PPh Pasal 21	114.256.820
Piutang PPh Pasal 22	21.258.572
Piutang PPh Pasal 23	73.351.394
Piutang PPh Pasal 25 Badan	1.861.783.682
Piutang PPh Pasal 25 OP	309.271.207
Piutang PPh Pasal 26	19.089.905
Piutang PPh Pasal 4 Ayat (2)	174.773.651
Piutang PPN	2.374.656.280
Piutang PPn BM	11.167.484
Total	**6.516.047.949**

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada tahun 2023 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 6 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp8.076.356.670,20 dari 6 Kanwil dengan rincian pada tabel dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Tabel 85
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jawa Barat III	149 Tahun 2023	26/04/2023	41.458	3.016.755.826,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	305 Tahun 2023	27/08/2023	12.086	1.012.312.280,66
Kanwil DJP Jakarta Khusus	365 Tahun 2023	07/10/2023	710	60.781.437,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	410 Tahun 2023	19/11/2023	6.891	652.705.014,00
Kanwil DJP Bali	419 Tahun 2023	26/11/2023	4.094	360.047.736,54
Kanwil DJP Jakarta Barat	425 Tahun 2023	28/11/2023	37.529	2.973.754.376,00
Total			**102.768**	**8.076.356.670,20**

Pada tahun 2023, terdapat hapus buku dan hapus tagih Piutang Perpajakan pada DJBC berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.04/2023. Nilai Piutang Perpajakan yang dihapuskan pada tahun 2023

adalah sebesar Rp44.079.170.768,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 86
Penghapusan Piutang DJBC
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA	BEA MASUK	Pabean Lainnya	Cukai Lainnya	DENDA ADM. PABEAN	DENDA ADM. CUKAI	JUMLAH
1	KPPBC BEKASI	15.595.239.967	1.311.934.495	0	1.263.734.359	0	18.170.908.821
2	KPPBC BLITAR	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
3	KPPBC CIREBON	0	0	2.178.000	0	0	2.178.000
4	KPPBC GRESIK	2.868.470.969	1.376.866.065	0	2.868.470.969	0	7.113.808.003
5	KPPBC KUALA LANGSA	304.943.425	10.761.227	0	80.000.000	0	395.704.652
6	KPPBC NUNUKAN	0	321.717	0	8.173.672	0	8.495.389
7	KPPBC PASURUAN	5.136.355.000	7.058.641.680	73.521.000	5.136.355.000	0	17.404.872.680
8	KPPBC TANJUNG BALAI	737.964.101	32.524.563	0	150.000.000	0	920.488.664
9	KPPBC TANJUNG MAS	23.100.643	0	16.390.000	823.916	20.000.000	60.314.559
Total		24.666.074.105	9.791.049.747	94.489.000	9.507.557.916	20.000.000	44.079.170.768

C.1.10.4. Piutang Pajak Potensi Daluwarsa

Dari saldo Piutang Perpajakan (Bruto) di atas, apabila tidak terdapat hal yang dapat menangguhkan daluwarsa atas piutang tahun 2023, pada 1 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024 terdapat potensi penambahan piutang daluwarsa.

Potensi penambahan piutang daluwarsa pada unit DJP sebesar Rp2.424.373.065.651,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 87
Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa Unit DJP per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah
PPh Pasal 23	28.818.514.993
PBB Perkebunan	61.966.252.141
Bunga Penagihan PPh	102.538.339.799
PPh Pasal 25 Badan	410.148.208.045
PTLL	1.687.142.500
PPh Pasal 21	43.311.490.781
PBB Sektor Lainnya	360.581.352
PPh Pasal 26	21.671.189.959
PPn BM	503.464.174
Bunga Penagihan PPN	82.775.216.379
PPh Pasal 4 Ayat (2)	84.717.759.287
PPh Pasal 25 OP	144.517.750.365
PBB Kehutanan	34.669.415.487
PPh Pasal 22	956.926.239
PBB Pertambangan Non Migas	528.294.910.654
PPN	864.007.353.370
Total	**2.424.373.065.651**

Potensi penambahan piutang daluwarsa pada unit DJBC sebesar Rp9.456.097.941,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 88
Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa Unit DJBC per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang Kepabeanan	9.426.497.941
Piutang Cukai	29.600.000
Jumlah	**9.456.097.941**

C.1.10.5. Penerbitan Ketetapan Pajak dan Upaya Hukum

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 230.040 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp64.658.027.252.791,00 dan USD429,059,699.00.

Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Tabel 89
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	24	10.854.289.495	10.750.363.766	103.925.729
PPh Minyak Bumi	USD	9	1.289.270	80.905	1.208.365
PPh Pasal 21	IDR	25.466	2.073.377.232.209	1.261.417.220.670	811.960.011.539
PPh Pasal 22	IDR	2.849	936.792.151.829	197.563.501.608	739.228.650.221
PPh Pasal 22 Impor	IDR	18	325.599.957	224.319.239	101.280.718
PPh Pasal 23	IDR	43.835	6.612.518.370.315	1.315.538.879.419	5.296.979.490.896
PPh Pasal 25 OP	IDR	3.185	658.752.393.478	373.808.831.843	284.943.561.635
PPh Pasal 25 Badan	IDR	11.583	30.473.089.930.006	6.171.833.673.827	24.301.256.256.179
PPh Pasal 25 Badan	USD	250	427.707.303	30.603.535	397.103.768
PPh Pasal 26	IDR	4.585	6.347.843.230.279	759.884.049.142	5.587.959.181.137
PPh Pasal 26	USD	4	54.506	43.373	11.133
PPh Pasal 4 Ayat (2)	IDR	47.026	3.711.121.199.410	1.339.008.200.344	2.372.112.999.066
PPh Gas Bumi	USD	1	8.620	0	8.620
PPN	IDR	90.001	13.328.851.088.573	5.770.766.390.561	7.558.084.698.012
PPN Impor	IDR	159	62.655.068.493	57.187.748.281	5.467.320.212
PPn BM	IDR	10	20.050.519.745	0	20.050.519.745
PPn BM Impor	IDR	4	1.953.726.150	177.630.486	1.776.095.664
PBB Perkebunan	IDR	234	35.034.044.593	35.034.044.593	0
PBB Kehutanan	IDR	27	42.866.744.476	42.866.744.476	0
PBB Pertambangan Non Migas	IDR	374	177.951.812.953	177.951.812.953	0
PBB Pertambangan Pabum	IDR	3	2.872.668.365	2.872.668.365	0
PBB Pertambangan Migas	IDR	3	461.338.293	461.338.293	0
PBB Sektor Lainnya	IDR	62	11.112.013.639	11.112.013.639	0
Bea Materai	IDR	321	102.456.444.120	7.986.505.860	94.469.938.260
PTLL	IDR	7	47.087.386.413	44.228.174.380	2.859.212.033
Total	**IDR**	**229.776**	**64.658.027.252.791**	**17.580.674.111.745**	**47.077.353.141.046**
	USD	**264**	**429.059.699**	**30.727.813**	**398.331.886**

Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh WP. Terhadap pajak terutang yang disetujui WP wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, WP dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal Wajib Pajak belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pambayaran pajak secara self assessment dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran.

WP yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila WP mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasil upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai dasar bagi DJP dalam mencatat piutang perpajakan, baik sebagai penambah maupun pengurang piutang perpajakan WP.

Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan.

Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding, terdapat 295 Putusan Banding yang diterima Tahun 2022 dan 2023 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 29 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp41.080.922.518,00 dalam proses penerbitan SP2B per 31 Desember 2023; dan
b. sebanyak 266 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp455.257.695.337,00 dan USD419,876.00 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapat 34 Putusan Peninjauan Kembali yang diterima Tahun 2022 dan 2023 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 30 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp110.841.394.331,00 dalam proses penerbitan SP2PK per 31 Desember 2023 dan

b. sebanyak 4 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp63.803.722.431,00 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak

Berdasarkan laporan piutang DJBC terdapat penetapan-penetapan di DJBC yang sedang dalam proses upaya hukum (sengketa), yang berupa keberatan, banding, termasuk juga peninjauan kembali. Proses upaya hukum tersebut diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP. Adapun rincian penetapan-penetapan di DJBC yang sedang dalam proses upaya hukum adalah sebagai berikut.

Tabel 90
Rincian Dokumen Penetapan Dalam Upaya Hukum
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Proses Hukum	Jumlah Dokumen	Nilai
1	Keberatan	243	157.838.249.953
2	Banding	953	49.230.999.776
Total		**1.196**	**207.069.249.729**

Total penetapan DJBC yang sedang dalam tahap proses upaya hukum adalah sebesar Rp207.069.249.729,00 atas 1.196 dokumen. Dokumen penetapan terbanyak yang sedang dalam tahap upaya hukum berasal dari upaya banding yaitu sejumlah 953 dokumen.

Selama tahun 2023 terdapat penetapan-penetapan di DJBC yang sedang dalam proses upaya hukum keberatan. Proses upaya hukum tersebut diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP. Adapun penetapan-penetapan di DJBC yang sedang dalam proses upaya hukum tersebut per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 243 dokumen dengan nilai Rp157.838.249.953,00.

Selain itu, juga terdapat Piutang DJBC per 31 Desember 2023 yang telah daluwarsa sebesar Rp1.392.729.228.187,00 dengan jumlah dokumen sebanyak 2.624. Dokumen penetapan terbanyak yang telah kadaluwarsa tersebut berasal dari Dokumen SPKPBM sebanyak 1.882 dengan nilai sebesar Rp765.209.414.860,00.

C.1.11. Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBP Rp85,58 Miliar

Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp85.580.472.369,00 dan Rp106.959.642.424,00 turun sebesar Rp21.379.170.055,00 atau (19,99) persen dari tahun sebelumnya. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak antara lain tagihan denda keterlambatan, kekurangan pekerjaan, dan lain-lain.

Rincian Piutang Bukan Pajak secara Bruto dan Neto (setelah dikurangi penyisihan) dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 91
Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang PNBP	83.301.390	92.898.461	(9.597.071)	(10,33)
Penyisihan Piutang PNBP	(82.353.137)	(73.610.842)	(8.742.295)	11,88
Piutang PNBP Neto	**948.253**	**19.287.619**	**(18.339.366)**	**(95,08)**
Piutang Lainnya	2.279.083	14.061.182	(11.782.099)	(83,79)
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.357.107)	(71.862)	(1.285.245)	1.788,49
Piutang Lainnya Neto	**921.975**	**13.989.320**	**(13.067.344)**	**(93,41)**
Piutang Bukan Pajak Bruto	**85.580.472**	**106.959.642**	**(21.379.170)**	**(19,99)**
Piutang Bukan Pajak Neto	**1.870.228**	**33.276.939**	**(31.406.710)**	**(94,38)**

Dari nilai Piutang Bukan Pajak bruto sebesar Rp85.580.472.369,00 terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp83.710.243.984,00 sehingga nilai Piutang Bukan Pajak Bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp1.870.228.385,00.

Adapun penjelasan atas saldo Piutang Bukan Pajak yang signifikan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nilai sebesar Rp44.105.609.644,00 yang terdiri dari Piutang PNBP DHE SDA sebesar Rp30.407.532.903,00, Piutang PNBP Fungsional sebesar Rp12.330.570.000,00, Piutang PNBP Temuan APF sebesar Rp1.367.506.741,00 dan Piutang Lainnya Rp1.367.506.741,00.
b. Pada Sekretariat Jenderal nilai sebesar Rp38.388.280.964,00, nilai piutang yang signifikan merupakan piutang dari Eks Bapepam-LK sebesar Rp37.915.895.330,00 yang terdiri atas 282 berkas kasus piutang negara dan seluruh piutang tersebut berstatus kualitas macet. Selain itu, terdapat juga piutang yang berasal dari penerimaan pendapatan jasa hak dan perizinan, pembayaran denda keterlambatan perpanjangan izin, penyampaian laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan keuangan Kantor Akuntan Publik serta piutang yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah pada TA 2023;

Rincian Piutang Bukan Pajak per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp89,89 Juta

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp89.884.529,00 dan Rp190.693.964,00 turun sebesar Rp100.809.435,00 atau (52,86) persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan penyisihan Bagian Lancar Piutang TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp449.423,00 dan Rp953.469,00.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam sesuai dengan waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan dalam rangka penyajian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.13. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Rp114,87 Miliar

Nilai Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp114.864.668.504,00 dan Rp114.561.349.822,00, naik sebesar Rp303.318.682,00 atau 0,26 persen dari tahun sebelumnya. Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan pengakuan BLU atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka kegiatan operasional BLU namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut.

Tabel 92
Rincian Piutang Operasional BLU Bruto
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	353.337	226.008	127.329	56,34
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	108.064.786	114.335.342	(6.270.557)	(5,48)
Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	6.434.474	0	6.434.474	-
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	12.072	0	12.072	-
Jumlah Bruto	**114.864.669**	**114.561.350**	**303.319**	**0,26**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(5.097.427)	(4.779.503)	(317.924)	27,30
Jumlah Neto	**109.767.242**	**109.781.847**	**(14.605)**	**(0,01)**

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Bruto) per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 93
Rincian Piutang Operasional BLU bruto per unit BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LMAN	108.064.786	114.335.342	(6.270.557)	(5,48)
PKN STAN	353.338	226.008	127.330	56,34
BPDPKS	6.446.545	0	6.446.545	-
Jumlah	**114.864.669**	**114.561.350**	**303.319**	**0,26**

Piutang dari kegiatan operasional BLU terdapat pada LMAN, PKN-STAN, dan BPDPKS.

Piutang terbesar dari kegiatan operasional BLU terdapat pada LMAN senilai Rp108.064.785.666,00,00 merupakan piutang yang berasal dari aktivitas pemanfaatan aset kelolaan. Sesuai dengan kebutuhan dalam skema pendayagunaan aset kelolaan, Entitas menerima pembayaran biaya pemanfaatan aset baik dalam mata uang USD maupun IDR. Dalam hal terdapat penagihan yang didenominasikan dalam USD belum dilakukan pelunasan hingga tanggal pelaporan, dilakukan transaksi menggunakan kurs transaksi acuan USD/IDR.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.14. Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Rp6,64 Miliar

Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan BLU atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka kegiatan non operasional BLU namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.636.067.689,00 dan Rp5.929.828.602,00, naik sebesar Rp706.239.087,00 atau 11,91 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut.

Tabel 94
Rincian Piutang BLU dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang dari Keg. Non Operasional BLU	6.636.068	5.929.829	706.239	11,91
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(5.069.298)	(4.391.915)	(677.384)	15,42
Jumlah Neto	**1.566.769**	**1.537.914**	**28.855**	**1,88**

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (netto) per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 95
Rincian Piutang Non Operasional BLU Bruto per Unit BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LPDP	6.349.403	5.462.493	886.910	16,24
PKN STAN	286.665	467.335	(180.670)	(38,66)
Jumlah	**6.636.068**	**5.929.828**	**706.240**	**11,91**

Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum pada LPDP sebesar Rp6.349.402.986,00 merupakan piutang tagihan kepada *awardee* yang telah diberhentikan atas sanksi pelanggaran peraturan beasiswa dan sanksi kepada alumni yang tidak kembali ke Indonesia. Piutang tersebut timbul dari kegiatan layanan LPDP. Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum pada PKN STAN sebesar Rp286.664.703,00 merupakan piutang tagihan kepada pihak III yang pengurusannya telah dilimpahkan kepada Panitian Urusan Piutang Negara (PUPN).

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.15. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya (Bruto) Rp152,15 Miliar

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya Bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp152.146.975.482,00 dan Rp155.255.842.716,00, turun sebesar Rp3.108.867.234,00 atau (2,00) persen.

Rincian Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 96
Rincian Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	152.146.975	155.255.843	(3.108.868)	(2,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	(760.735)	(1.552.558)	791.823	(51,00)
Jumlah Netto	**151.386.240**	**153.703.285**	**(2.317.045)**	**(1,51)**

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp152.146.975.482,00 merupakan saldo bagian lancar dari Piutang Jangka Panjang Lainnya yang terdapat pada BLU LMAN atas tagihan pemanfaatan Kilang LNG Badak oleh PT Pertamina Hulu Mahakam yang telah lampau, sehubungan dengan disepakatinya perjanjian antara BLU LMAN dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) nomor PRJ-127/LMAN/2022 dan SP-004/PHM000/2022-S0 tanggal 16 Desember 2022 yang mengatur butir-butir kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran atas pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan LNG WBx dan NR (*Western Buyer Extension/WBx* dan Nusantara Regas/NR), sehingga tagihan lampau kontrak WBx dan NR dapat diakui sebagai pendapatan/piutang jangka panjang.

C.1.16. Persediaan

Persediaan Rp487,72 Miliar

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp487.722.950.834,00 dan Rp481.800.528.814,00, naik sebesar Rp5.922.422.020,00 atau 1,23 persen dari tahun sebelumnya.

Per 31 Desember 2023 terdapat penyajian saldo Persediaan BTD, BDN, dan BMMN pada unit DJBC sebesar Rp44.816.856.555,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. Nilai tersebut terdiri atas transaksi pencatatan hasil IP BMMN yang LHIP-nya terbit sampai dengan 31 Desember 2023 dan transaksi atas persetujuan Hibah dan Lelang yang terbit sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 97
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Konsumsi	234.751.264	252.391.602	(17.640.338)	(6,99)
Amunisi	12.261.014	10.677.902	1.583.112	14,83
Bahan untuk Pemeliharaan	6.800.051	6.969.465	(169.414)	(2,43)
Suku Cadang	63.086.420	62.224.781	861.640	1,38
Pita Cukai Materai dan Leges	120.667.325	140.079.442	(19.412.117)	(13,86)
Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	44.816.857	0	44.816.857	-
Persediaan Lainnya	5.340.020	9.457.337	(4.117.317)	(43,54)
Jumlah	**487.722.951**	**481.800.529**	**5.922.422**	**1,23**

Pada tahun 2023 terdapat persediaan dalam kondisi rusak sebesar Rp116.359.887,00 tersebar pada eselon I sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 98
Rincian Persediaan Rusak

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Persediaan Rusak				Total
	Barang Konsumsi	Bahan untuk Pemeliharaan	Persediaan Lainnya	Pita Cukai, Meterai dan Leges	
Setjen	14.212.211	886.600	0	0	15.098.811
DJP	15.532.000	0	0	382.500	15.914.500
BPPK	57.878.200	13.999.756	13.468.620	0	85.346.576
Jumlah	**87.622.411**	**14.886.356**	**13.468.620**	**382.500**	**116.359.887**

Selain itu, terdapat nilai persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp8.832.530.119,00 tersebar pada eselon I sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 99
Rincian Persediaan Usang

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Persediaan Usang				Total
	Barang Konsumsi	Bahan untuk Pemeliharaan	Persediaan Lainnya	Pita Cukai, Meterai dan Leges	
Setjen	130.035.970	368.860	0	0	130.404.830
DJA	238.478.458	0	0	0	238.478.458
DJP	956.174.558	0	0	0	956.174.558
DJBC	0	0	0	7.088.506.170	7.088.506.170
DJPB	188.722.903	0	0	0	188.722.903
BPPK	40.423.482	0	147.398	0	40.570.880
BKF	189.672.320	0	0	0	189.672.320
Jumlah	**1.743.507.691**	**368.860**	**147.398**	**7.088.506.170**	**8.832.530.119**

Persediaan dalam kondisi usang terbesar terdapat pada Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp7.088.506.170,00 merupakan persediaan Pita Cukai yang berdasarkan ketentuan dinyatakan tidak berlaku.

Rincian persediaan per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap Rp128,56 Triliun

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp128.564.166.231.714,00 dan Rp129.264.568.094.662,00 turun sebesar Rp700.401.862.948,00 atau 0,54 persen dari tahun sebelumnya. Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp18.234.912.305.133,00 dan Rp16.909.634.846.257,00 tumbuh sebesar Rp1.325.265.664.709,00 atau 7,84 persen. Sehingga nilai Aset Tetap setelah dikurangi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah adalah Rp110.329.253.926.581,00 dan Rp112.354.933.248.405,00. Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset di atas dijelaskan lebih rinci pada Laporan Barang Pengguna

Nilai Aset Tetap Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 berdasarkan saldo menurut Laporan Keuangan dan saldo menurut Laporan BMN adalah sebagai berikut.

Tabel 100
Perbandingan Saldo Menurut LK dan LBMN
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih	Penjelasan Selisih
1	Tanah	92.342.433.196	92.342.433.196	-	
2	Peralatan dan Mesin	17.225.077.690	17.225.077.690	-	
3	Gedung dan bangunan	18.599.239.466	18.567.320.273	31.919.193	Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi ke Gedung Bangunan
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	219.817.998	219.817.998	-	
5	Aset Tetap Lainnya	40.184.528	72.103.720	(31.919.193)	Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi ke Gedung Bangunan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.413.354	137.413.354	-	
	JUMLAH	**128.564.166.232**	**128.564.166.232**	**-**	

Selisih saldo dimaksud disebabkan adanya reklasifikasi yang dilakukan pada Satker Konsolidasi atas Aset Tetap Renovasi yang belum diserahkan kepada satker pemilik BMN dalam lingkup BA 015 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan tidak memiliki belanja modal PC-PEN. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat Belanja Modal Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp231.510.000,00.

C.2.1. Tanah

Tanah Rp92,34 Triliun

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp92.342.433.195.543,00 dan Rp94.366.130.472.658,00. Terdapat penurunan nilai aset tanah sebesar Rp2.203.697.277.155,00 atau (2,14) persen. Penurunan nilai tersebut salah satunya disebabkan adanya transfer keluar Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.156.518.772.000,00 dan ke Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp706.789.350.510,00. Dalam nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023, terdapat tanah (BLU) sebesar Rp2.909.538.264.000,00.

Terdapat bidang tanah Sekretariat Jenderal yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga lain sebagai berikut:

1. Tanah milik Sekretariat Jenderal dengan alamat Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya;
2. Tanah milik Sekretariat Jenderal dengan alamat Jalan Medan Merdeka Timur No.16 digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya;

3. Tanah milik Sekretariat Jenderal digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya;
4. Tanah milik KPTIK BMN Medan dengan alamat Jalan Gatot Subroto Nomor 148 B Medan digunakan sementara oleh KPPU c.q. Kanwil I Medan. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya.
5. Tanah milik KPTIK BMN Medan dengan alamat Gedung Keuangan Negara II Medan, Jalan Diponegoro Nomor 30A Medan digunakan sementara oleh LPSK c.q. Kantor Perwakilan LPSK Medan. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya.
6. Tanah milik GKN Bandung dengan alamat Jalan Aceh Nomor 52 Bandung digunakan oleh KPPU c.q. Kanwil III KPPU Bandung. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya.
7. Tanah milik GKN Yogyakarta dengan alamat Keparakan Kidul, Mergangsan, Yogyakarta digunakan sementara oleh BNN Kota Yogyakarta. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya.
8. Tanah milik KPP Pratama Tegal dengan alamat Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin Nomor 7 Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah digunakan sementara oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya
9. Tanah milik KPP Pratama Barabai dengan alamat Jalan Ir. P. H. M. Noor Nomor 10 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan digunakan sementara oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya
10. Tanah milik KPP Pratama Banjarbaru diantaranya digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya;
11. Tanah milik Kanwil DJP Sumatera Utara I digunakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia c.q. Kantor UPT BP2MI Medan. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya;
12. Tanah milik KPP Pratama Tanjung digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya;
13. Tanah milik KPPN Purwakarta dengan alamat Jalan Kol. Abdul Kodir, Purwakarta digunakan sementara oleh KPU Purwakarta. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya.
14. Tanah milik Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jalan Thamrin Nomor 1/Jalan M. Yamin Nomor 98 Kota Medan digunakan sementara oleh Bawaslu Provinsi Sumatera. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya.
15. Tanah milik Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT. Tanah dimaksud telah ditetapkan status penggunaannya.

Adapun penjelasan atas status kepemilikan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dari total jumlah bidang Tanah di Kementerian Keuangan, sebanyak 4.168 bidang Tanah telah bersertifikat, dan sebanyak 187 bidang Tanah belum bersertifikat;
2. Terdapat 27 bidang Tanah di Kementerian Keuangan masih dalam status sengketa sampai ranah pengadilan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 101
Aset Tanah Masih Dalam Status Sengketa
TA 2023

No	UE I	Tanah	
		Jumlah NUP	Luas Sengketa m2
1	SETJEN	1	91.569
2	DJP	8	21.507
3	DJBC	12	12.592
4	DJPB	6	10.768
Jumlah		**27**	**136.436**

3. Selain 27 bidang tanah sengketa pengadilan, terdapat pula 66 bidang tanah yang dikuasai pihak lain tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut menyebabkan proses sertifikasi tanah menjadi terhambat.

Tabel 102
Aset Tanah Dikuasai Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan
per 31 Desember 2023

No.	Unit Eselon I	Jumlah NUP	Luas Tanah (m2)
1	Setjen	2	635
2	DJKN	1	550
3	DJP	8	10.131
4	DJBC	49	109.737
4	DJPB	6	32.424
Total		**66**	**153.477**

Penyajian secara rinci atas nilai tersebut terdapat pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2023.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah pada per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 103
Mutasi/Perubahan Tanah
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal BMN		**94.366.130.473**
Mutasi Tambah		**757.446.575**
102	Transfer Masuk	404.289.964
107	Reklasifikasi Masuk	166.392.599
100	Saldo Awal	98.353.227
112	Perolehan Lainnya	36.316.122
204	Koreksi Pencatatan I	23.450.291
	Lain-Lain	28.644.372
Mutasi Kurang		(2.781.143.853)
302	Transfer Keluar	(2.129.525.268)
209	Koreksi Manual	(338.104.164)
304	Reklasifikasi Keluar	(165.529.215)
305	Koreksi Pencatatan	(81.182.760)
303	Hibah Keluar	(22.151.870)
	Lain-Lain	(44.650.577)
Saldo Akhir		**92.342.433.196**

Adapun rincian mutasi Tanah dari belanja modal per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 104
Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET TANAH :		
531	Belanja Modal Tanah	6.491.930
MUTASI	:	
	Pembelian	-
	Pengembangan KDP	5.153.132
	Perolehan KDP	58.866
	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	249.270
TOTAL MUTASI ASET		5.461.268
SELISIH		1.030.662
PENJELASAN SELISIH:		
	BM Tanah untung Pengembangan/Perolehan Aset selain Tanah	1.030.662

Mutasi aset tanah sebagian besar berasal dari pengembangan KDP sebesar Rp5.153.131.770,00 pada Sekretariat Jenderal.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Rp17,23 Triliun

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.225.077.690.297,00 dan Rp16.511.484.404.215,00. Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp713.593.286.082,00 atau 4,32 persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023, terdapat Peralatan dan Mesin milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp216.895.947.782,00.

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 105
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal BMN		**16.511.484.404**
Mutasi Tambah		**2.049.340.190**
101	Pembelian	986.912.567
102	Transfer Masuk	688.446.721
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	206.487.067
107	Reklasifikasi Masuk	31.824.658
208	Pengembangan Melalui KDP	28.158.298
	Lain-Lain	107.510.879
Mutasi Kurang		(1.335.746.905)
302	Transfer Keluar	(671.607.319)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(537.632.613)
304	Reklasifikasi Keluar	(41.420.893)
921	Internal Transfer Keluar	(20.481.655)
311	Likuidasi Keluar	(19.567.785)
	Lain-Lain	(45.036.639)
Saldo Akhir		**17.225.077.690**

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 106
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET PERALATAN DAN MESIN :		
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.185.273.483
MUTASI	**:**	
	Pembelian	945.849.080
	Penyelesaian Pembangunan Langsung	56.159
	Pengembangan Langsung	4.667.069
	Perolehan KDP	81.283.309
	Pengembangan KDP	142.762.538
TOTAL MUTASI ASET		1.174.618.154
SELISIH		10.655.329
PENJELASAN SELISIH:		
	Pembelian Ekstrakomptabel	978.367
	BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain PM	81.729
	Perolehan/Pengembangan PM dari BM selain BM Peralatan Mesin	44.636.989
	Koreksi Pencatatan, Prepaid BM dan Lainnya	(35.041.756)

Mutasi aset Peralatan dan Mesin terbesar dikarenakan adanya pembelian yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp945.849.079.991,00. Pembelian Peralatan Mesin terbesar antara lain berasal dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp278.157.864.858,00, Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp263.691.440.694,00, dan Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp211.617.498.083,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Rp18,60 Triliun

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.599.239.465.641,00 dan Rp17.768.614.070.151,00. Terdapat kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp830.625.395.490,00 atau 4,67 persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023, terdapat Gedung dan Bangunan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp582.976.915.862,00.

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 107
Mutasi/ Perubahan Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal BMN		**17.768.614.070**
Mutasi Tambah		**1.054.065.005**
208	Pengembangan Melalui KDP	618.941.504
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	180.667.985
107	Reklasifikasi Masuk	95.778.106
131	Likuidasi Masuk	27.578.324
102	Transfer Masuk	19.152.412
	Lain-Lain	80.027.482
	Jurnal Satker Konsolidasi	31.919.193
Mutasi Kurang		**(223.439.612)**
304	Reklasifikasi Keluar	(93.956.494)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(45.986.562)
311	Likuidasi Keluar	(27.578.324)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(25.959.815)
305	Koreksi Pencatatan	(15.006.080)
	Lain-Lain	(14.952.335)
Saldo Akhir		**18.599.239.466**

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 108
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET GEDUNG BANGUNAN :		
533	Belanja Modal Gedung Bangunan	489.902.568
MUTASI	**:**	
	Pembelian	12.313.848
	Penyelesaian Pembangunan Langsung	999.893
	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	13.268.777
	Perolehan KDP	66.542.138
	Pengembangan KDP	362.807.924
TOTAL MUTASI ASET		455.932.580
SELISIH		33.969.988
PENJELASAN SELISIH:		
	Pembelian Ekstrakomptabel	958.587
	BM GB untuk Pengembangan/Perolehan Aset Selain GB	5.986.919
	Koreksi Pencatatan, Prepaid BM dan Lainnya	27.024.482

Mutasi aset Gedung dan Bangunan terbesar dikarenakan adanya Pengembangan KDP yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp362.807.923.732,00. Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan terbesar antara lain berasal dari Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp125.219.712.586,00, Ditjen Pajak sebesar Rp108.910.435.042,00, dan Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp90.365.635.163,00

Kementerian Keuangan memiliki tiga unit Aset Tetap Bersejarah yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen pada KPP Pratama Malang Selatan, Tugu Peringatan Lainnya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Samarinda, dan Gedung A.A. Maramis pada LMAN.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan Irigrasi, dan Jaringan sebesar Rp219,82 Miliar

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp219.817.998.413,00 dan Rp227.668.280.962,00. Terdapat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.850.282.549,00 atau (3,45) persen. Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan senilai Rp189.741.183.839,00, Irigasi senilai Rp25.512.103.121,00, dan Jaringan senilai Rp4.564.711.453,00.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 109
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal BMN		**227.668.281**
Mutasi Tambah		**6.535.081**
102	Transfer Masuk	3.061.836
100	Saldo Awal	1.383.101
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.149.087
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	440.000
101	Pembelian	379.947
	Lain-Lain	121.109
Mutasi Kurang		**(14.385.363)**
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8.814.218)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.317.919)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.383.101)
305	Koreksi Pencatatan	(1.030.758)
302	Transfer Keluar	(839.368)
Saldo Akhir		**219.817.998**

Tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2023. Meskipun demikian, terdapat transaksi pembelian dan penyelesaian pengembangunan langsung dengan total sebesar Rp819.947.423,00 yang berasal dari belanja modal non JIJ pada Ditjen Bea dan Cukai. Atas transaksi dimaksud telah dilakukan koreksi pencatatan pada aset yang seharusnya.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Rp40,18 Miliar

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp40.184.527.827,00 dan Rp42.670.918.230,00. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.486.390.403,00 atau (5,83) persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023, terdapat Aset Tetap Lainnya milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp13.417.087.896,00.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 110
Rincian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Kelompok Barang	Nilai	Penyusutan
Aset Tetap Renovasi	15.662.678	-
Bahan Perpustakaan Tercetak	17.891.709	-
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	582.687	-
Kartografi Naskah dan Lukisan	1.150.929	-
Barang Bercorak Kesenian	4.493.508	(999.268)
Barang Koleksi Non Budaya	15.762,	
Alat Bercorak Kebudayaan	387.255	-
TOTAL	**40.184.528**	**(999.268)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap Lainnya yang disusutkan hanya Alat Musik Modern serta Aset Tetap Renovasi yang menambah masa manfaat, sehingga selain dari kedua kelompok barang tersebut tidak disusutkan.

Adapun mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya pada per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 111
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal BMN		**42.670.918**
Mutasi Tambah		**55.470.707**
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	32.660.671
101	Pembelian	7.125.778
107	Reklasifikasi Masuk	5.856.050
214	Koreksi Susulan	4.203.636
208	Pengembangan Melalui KDP	2.157.248
	Lain-Lain	3.467.325
Mutasi Kurang		**(57.957.096)**
302	Transfer Keluar	(10.402.629)
304	Reklasifikasi Keluar	(7.014.545)
305	Koreksi Pencatatan	(6.663.475)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1.666.758)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(290.498)
	Jurnal Satker Konsolidasi	(31.919.193)
Saldo Akhir		**40.184.528**

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal pada per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 112
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET TETAP LAINNYA:		
536	Belanja Modal Lainnya	274.479.741
MUTASI	**:**	
	Pembelian	2.504.211
	Perolehan KDP	1.606.250
	Pengembangan KDP	27.821.155
TOTAL MUTASI ATL		31.931.616
SELISIH		242.548.125
PENJELASAN SELISIH:		
	BM Lainnya untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain ATL	233.329.463
	Koreksi Pencatatan, Prepaid BM, dan Lainnya	9.218.662

Mutasi Aset Tetap Lainnya diantaranya dikarenakan adanya Pengembangan KDP Rp27.821.155.429,00. Pengembangan KDP terbesar pada Ditjen Anggaran sebesar Rp10.901.820.014,00, Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp6.431.924.803,00, dan LNSW sebesar Rp7.408.208.874,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp137,41 Miliar

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp137.413.353.993,00 dan Rp347.999.948.446,00 Terdapat penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.586.594.453,00 atau (60,51) persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp4.089.829.065,00.

Mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 113
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal BMN		**347.999.948**
Mutasi Tambah		**1.161.474.572**
503	Pengembangan KDP	710.509.568
502	Perolehan/Penambahan KDP	179.279.831
510	Perolehan Lainnya KDP	155.766.989
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	68.760.793
506	Transfer Masuk KDP	26.079.917
	Lain-Lain	21.077.474
Mutasi Kurang		(1.372.061.167)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(1.080.297.503)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(180.599.768)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(41.604.043)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(35.974.249)
507	Transfer Keluar KDP	(26.079.917)
	Lain-Lain	(7.505.686)
Saldo Akhir		**137.413.354**

Tidak terdapat KDP yang dihentikan pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan pandemi COVID-19.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp18,23 Triliun

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.234.912.305.133,00 dan Rp16.909.634.846.257,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan selama periode 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 114
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	17.225.077.690	14.320.960.353	2.904.117.337
2	Gedung dan Bangunan	18.599.239.466	3.845.387.001	14.680.684.631
3	Jalan dan Jembatan	189.741.184	49.142.913	161.008.324
4	Irigasi	25.512.103	16.575.804	8.936.299
5	Jaringan	4.564.711	1.846.965	2.717.747
6	Aset Tetap Lainnya	40.184.528	999.268	39.185.260
	Total	36.084.319.682	18.234.912.305	17.796.649.597

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Neto Rp1,06 Triliun

Nilai Piutang Jangka Panjang Neto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.062.808.771.678,00 dan Rp1.233.745.055.926,00, turun sebesar Rp170.936.284.248,00 atau (13,86) persen dari 31 Desember 2022. Piutang Jangka Panjang Neto tersebut merupakan saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Rincian Piutang Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 115
Komposisi Piutang Jangka Panjang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Piutang Tagihan TP/TGR	17.107.041	17.163.630	(56.589)	(0,33)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(13.116.864)	(13.044.848)	(72.016)	0,55
Piutang Jangka Panjang lainnya	1.065.954.651	1.242.972.565	(177.017.913)	(14,24)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya	(7.136.057)	(13.346.290)	6.210.234	(46,53)
Piutang Jangka Panjang (Neto)	**1.062.808.772**	**1.233.745.056**	**(170.936.284)**	**(13,86)**

C.3.1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang TP/ TGR Rp17,11 Miliar

Nilai Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.107.040.958,00 dan Rp17.163.629.882,00, turun sebesar Rp56.588.924,00 atau (0,33) persen dari 31 Desember 2022.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Adapun pengakuan piutang TP/TGR di Kementerian Keuangan mengikuti PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Bab V Kebijakan Akuntansi Piutang adalah angka 3 Pengakuan Piutang Jangka Panjang huruf b. Piutang Tagihan TP/TGR. Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

a. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
b. Telah diterbitkan:
   1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
   2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
c. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

Penyisihan Piutang TP/ TGR Rp13,12 Miliar

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan TP/TGR periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.116.863.951,00 dan Rp13.044.848.270,00 naik sebesar Rp72.015.681,00 atau 0,55 persen dari 31 Desember 2022.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan TP/TGR berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian dapat dilihat pada lampiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR per Unit Eselon I.

Tagihan TP/ TGR (Neto) Rp3,99 Miliar

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Neto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar

Rp3.990.177.007,00 dan Rp4.118.781.612,00, turun sebesar Rp128.604,605,00 atau (3,12) persen dari 31 Desember 2022.

Daftar Rincian dapat dilihat pada lampiran Daftar Tagihan TP/TGR Per Eselon I.

C.3.2. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp1,06 Triliun

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.065.954.651.440,00 dan Rp1.242.972.564.793,00, turun sebesar Rp177.017.913.353,00 atau (14,24) persen dari 31 Desember 2022.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya terbesar pada BLU LMAN senilai Rp1.065.028.828.379,00 merupakan tagihan pemanfaatan Kilang LNG Badak oleh PT Pertamina Hulu Mahakam yang telah lampau, sehubungan dengan disepakatinya perjanjian antara BLU LMAN dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) nomor PRJ-127/LMAN/2022 dan SP-004/PHM000/2022-S0 tanggal 16 Desember 2022 yang mengatur butir-butir kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran atas pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan LNG WBx dan NR (*Western Buyer Extension*/WBx dan Nusantara Regas/NR), sehingga tagihan lampau kontrak WBx dan NR dapat diakui sebagai pendapatan/piutang jangka panjang. Disamping itu, terdapat Piutang Jangka Panjang Lainnya senilai Rp925.823.061,00 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yaitu piutang atas pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2018 yang melewati jatuh tempo pada Bulan Maret pada tahun 2022.

Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp7,14 Miliar

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar masing-masing sebesar Rp7.136.056.769,00 dan Rp13.346.290.479,00, turun sebesar Rp6.210.233.710,00 atau (46,53) persen dari 31 Desember 2022.

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp1,06 Triliun

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Neto 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.058.818.594.671,00 dan Rp1.229.626.274.314,00. turun sebesar Rp170.807.679.643,00 atau (13,89) persen dari 31 Desember 2022.

Daftar Rincian dapat dilihat pada lampiran Daftar Piutang Jangka Panjang Lainnya Per Eselon I.

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp1,97 Triliun

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.969.650.669.376,00 dan Rp1.337.809.877.157,00, naik sebesar Rp631.840.792.220,00 atau 47,23 persen dari 31 Desember 2022. Aset Lainnya tersebut terdiri dari saldo Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, Dana Yang Dibatasi Penggunaanya, Aset Lain-lain, Aset Lain-lain Badan Layanan Umum dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 116
Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Aset Tak Berwujud	2.268.191.003	2.080.180.883	188.010.119	9,04
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	698.705.312	655.064.845	43.640.467	6,66
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	512.236.307	1.988.697	510.247.610	25.657,38
Aset Lain-lain	622.762.271	702.481.621	(79.719.349)	(11,35)
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	35.355.980	1.000.000	34.355.980	3.435,60
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2.167.600.204)	(2.102.906.168)	(64.694.036)	3,08
Jumlah	**1.969.650.669**	**1.337.809.877**	**631.840.792**	**47,23**

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp2,27 Triliun

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.268.191.002.517,00 dan Rp2.080.180.883.152,00, naik sebesar Rp188.010.119.365,00 atau 9,04 persen dari 31 Desember 2022. Aset Tak Berwujud terdiri dari *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 117
Aset Tak Berwujud per Jenis Aset
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Software	1.374.956.790	1.269.251.499	105.705.291	8,33
Lisensi	886.118.058	804.993.554	81.124.504	10,08
Hasil Kajian/Penelitian	2.892.445	2.892.445	0	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	4.223.710	3.043.385	1180325	38,78
Jumlah	**2.268.191.003**	**2.080.180.883**	**188.010.119**	**9,04**

Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya per Unit Eselon I.

C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp698,70 Miliar

Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp698.705.311.900,00,00 dan Rp655.064.844.669,00, naik sebesar Rp43.640.467.231,00 atau 6,66 persen dari 31 Desember 2022.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan tersebut berupa:

1. Pekerjaan pengadaan *Core Tax Administration System* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan secara *Multiyears Contract* pada Kantor Pusat DJP senilai Rp688.546.310.439;
2. Pengembangan aplikasi CEISA 4.0 Tahap V pada Kantor Pusat DJBC sebesar Rp8.810.397.074,00;
3. Pembangunan Management Information System pada BPDLH sebesar Rp1.348.604.387,00.

Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya per Unit Eselon I.

C.4.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Pengunaan-nya Rp512,24 Miliar

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp512.236.306.821,00 dan Rp1.988.696.871,00, naik sebesar Rp510.247.609.950,00,00 atau 25.657,38 persen dari 31 Desember 2022.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang signifikan berasal dari Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga senilai Rp510.645.771.918,00 sehubungan dengan penerapan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga sebesar Rp510.645.771.918,00 merupakan saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) per 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan PMK nomor 109 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118
Mutasi Saldo Dana di Rekening Penampungan
Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Saldo Awal Dana Rekening Penampungan	547.980.281.508
Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan	(37.334.504.836)
Saldo Dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN	(4.754)
Saldo Akhir Dana Rekening Penampungan	**510.645.771.918**

Rincian saldo Rekening Penampungan RPATA per 31 Desember 2023 Eselon I dapat dilihat pada lampiran Aset Lainnya per Unit Eselon.

Dana yang Dibatasi Penggunaan sebesar Rp1.590.534.903,00 berasal dari Dana Perhitungan Fihak Ketiga terdapat pada Unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). LMAN memberikan tunjangan purna jabatan kepada pejabat pengelola (Direktur Utama dan Direktur) dan dewan pengawas. LMAN membebankan belanja pegawai untuk pengeluaran tunjangan purna jabatan untuk kemudian dana yang dikeluarkan dari rekening LMAN dimasukkan ke dalam rekening dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk berdasarkan *beauty contest.* LMAN memiliki kontrol penuh atas rekening tersebut. Kebijakan atas tunjangan purna jabatan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Utama nomor 15/LMAN/2019 tentang Asuransi Purna Jabatan bagi Pejabat Pengelola, Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas di Lingkungan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

Pada periode penambahan dana kelolaan tunjangan purna jabatan, LMAN mengakui adanya pembentukan dana perhitungan fihak ketiga dan mengkredit

beban gaji/tunjangan. LMAN melakukan penyesuaian atas dana perhitungan fihak ketiga pada tanggal pelaporan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mitra pengelola dana tersebut. Pengakuan atas beban gaji/tunjangan dilakukan pada saat tunjangan purna jabatan tersebut dibayarkan kepada pejabat pengelola atau dewan pengawas.

C.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp622,76 Miliar

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp622.762.271.383,00 dan Rp702.481.620.508,00, turun sebesar Rp79.719.349.125,00,00 atau (11,35) persen dari 31 Desember 2022. Penurunan Aset Lain-lain dikarenakan adanya transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan.

Rincian Aset Lain-lain per jenis aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 119
Rincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	617.443.892	697.328.252	(79.884.360)	(11,46)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.318.379	5.153.368	165.011	3,20
Jumlah	**622.762.271**	**702.481.621**	**(79.719.349)**	**(11,35)**

Aset Lain-lain sebesar Rp622.762.271.383,00 merupakan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan turun sebesar Rp79.719.349.125,00 dikarenakan adanya transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan.

Rincian Aset Lain-Lain per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya per Unit Eselon I.

C.4.5. Aset Lain-lain Badan Layanan Umum

Aset Lain-lain BLU Rp35,36 Miliar

Nilai Aset Lain-lain Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp35.355.980.391,00 dan Rp1.000.000.000,00 naik sebesar Rp34.355.980,391,00 atau 3.435,60 persen dari 31 Desember 2022.

Aset Lain-lain Badan Layanan Umum tersebut merupakan Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya pada BLU LPDP berdasarkan perjanjian hibah dari Bill Melinda Gates Foundation yang akan digunakan untuk pelaksanaan Program Pendanaan Riset Pisang.

C.4.6. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya Rp2,17 Triliun

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.167.600.203.636,00 dan Rp2.102.906.168.043,00 naik sebesar Rp64.694.035.593,00, atau 3,08 persen dari 31 Desember 2022.

Rincian Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per jenis aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 120
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	561.376.345	658.875.784	(97.499.439)	(14,80)
Akumulasi Amortisasi Software	1.157.739.857	1.074.921.588	82.818.269	7,70
Akumulasi Amortisasi Lisensi	443.264.613	364.460.847	78.803.766	21,62
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	5.219.388	4.647.949	571.439	12,29
Jumlah	**2.167.600.204**	**2.102.906.168**	**64.694.036**	**3,08**

Kenaikan akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya berbanding lurus dengan kenaikan aset lain-lain dikarenakan adanya penghentian penggunaan aset tetap dan aset tak berwujud.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp28,30 Triliun

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp28.301.055.686.262,00 dan Rp10.285.844.165.225,00, naik sebesar Rp18.015.211.521.036,90 atau 175,15 persen dari 31 Desember 2022. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 121
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Utang kepada Pihak Ketiga	1.255.317.951	634.306.010	621.011.941	97,90
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	27.004.575.654	9.604.443.979	17.400.131.676	181,17
Pendapatan Diterima Dimuka	35.775.877	45.154.566	(9.378.689)	(20,77)
Uang Muka dari KPPN	1.328.016	1.100.186	227.831	20,71
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.058.188	839.424	3.218.763	383,45
Jumlah	**28.301.055.686**	**10.285.844.165**	**18.015.211.521**	**175,15**

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp1,26 Triliun

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.255.317.950.779,00 dan Rp634.306.010.250,00, naik sebesar Rp621.011.940.528,97 atau 97,90 persen dari 31 Desember 2022.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 122
Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	4.905.553	8.393.582	(3.488.030)	(41,56)
Belanja barang yang masih harus dibayar	176.886.769	71.080.107	105.806.662	148,86
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	187.469.077	86.011.264	101.457.813	117,96
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	482.930.410	91.448.201	391.482.209	428,09
Dana Pihak Ketiga	389.331.120	372.635.551	16.695.569	4,48
Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	13.795.021	4.737.306	9.057.715	191,20
Jumlah	**1.255.317.951**	**634.306.010**	**621.011.941**	**97,90**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga yang naik signifikan merupakan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya. Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp482.930.409.699,00 dan Rp91.448.200.538,20. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya berasal dari pengakuan utang atas progress pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran sebagai atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga BLU naik sebesar Rp101.457.812.837,00. Salah satu penyebab kenaikan tersebut yaitu Beban atas Pengelolaan *Endowment Fund*-Layanan Beasiswa pada LPDP.

Nilai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp176.886.769.294,00 yang naik signifikan diantaranya merupakan nilai kewajiban terkait Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada BLU BPDPKS berupa pembayaran insentif biodiesel kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) bulan Desember 2023 sebesar Rp91.809.343.469,00 serta pembayaran pekerjaan jasa verifikasi teknis pencairan dana kegiatan PPKS bulan desember 2023 sebesar Rp15.023.455.367,00.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp27,00 Triliun

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp27.004.575.654.399,00 dan Rp9.604.443.978.741,00, naik sebesar Rp17.400.131.675.658,00 atau 181,17 persen dari 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar (SKPIB/SPMKP/SPMIB/SKPBM/SKPBK/SKPC/SKPFPBM) pada DJP dan DJBC per 31 Desember 2023 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Kenaikan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada tahun 2023 disebabkan adanya relaksasi pada industri tertentu atau adanya kemudahan pengembalian pendahuluaan dan banyaknya ketetapan pajak yang baru terbit di akhir tahun 2023.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 123
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	4.920.861.534	2.379.474.402	2.541.387.132	106,80
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	21.844.638.583	7.068.279.016	14.776.359.568	209,05
Utang Kelebihan Bayar Cukai	0	12.015	(12.015)	(100,00)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	85.728.539	8.561.699	77.166.840	901,30
Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	120.353.272	147.447.677	(27.094.405)	(18,38)
Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar	32.993.726	669.170	32.324.556	4.830,54
Jumlah	**27.004.575.654**	**9.604.443.979**	**17.400.131.676**	**181,17**

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp35,78 Miliar

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp35.775.877.140,00 dan Rp45.154.566.297,00, turun sebesar Rp9.378.689.157,00 atau (20,77) persen dari 31 Desember 2022. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain merupakan pendapatan sewa

ruangan untuk kantor Bank, mesin ATM, kantin, koperasi/minimarket, dan sewa tanah untuk *Base Transceiver Station (*BTS).

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.5.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka Dari KPPN Rp1,33 Miliar

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.328.016.161,00 dan Rp1.100.185.587,00, naik sebesar Rp227.830.574,00 atau 20,71 persen dari 31 Desember 2022.

Nilai tersebut merupakan saldo uang muka dari KPPN berupa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek.

C.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp4,06 Miliar

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.058.187.783,00 dan Rp839.424.350,00, naik sebesar Rp3.218.763.433,00 atau 383,45 persen dari 31 Desember 2022. Nilai tersebut merupakan utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke rekening kas negara.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena terdapat penerimaan pokok lelang BTD pada KPU BC Tanjung Priok dan peningkatan nilai Pajak Dalam Rangka Impor atas penerimaan *Customs Declaration* di terminal pada KPU BC Soekarno Hatta yang belum disetorkan ke kas negara pada akhir periode pelaporan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.6. Ekuitas

Ekuitas Rp234,65 Triliun

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp234.645.745.823.223,00 dan Rp231.775.732.129.131,00, naik sebesar Rp2.870.013.694.092,00 atau 1,24 persen dari 31 Desember 2022. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional periode Tahun 2023 *Audited* disandingkan dengan Laporan Operasional periode Tahun 2022.

D.1. Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional Rp2.194,98 Triliun

Pendapatan Operasional pada Kementerian Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.194.982.318.120.587,00 terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Terjadi kenaikan realisasi pendapatan operasional sebesar Rp103.395.084.892.940,00 atau 4,94 persen bila dibandingkan dengan TA 2022.

Realisasi Pendapatan Operasional per jenis penerimaan TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 124
Perbandingan Pendapatan Operasional Kementerian Keuangan
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Perpajakan	2.144.727.533.147	2.043.754.141.577	100.973.391.570	4,94
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	50.254.784.974	47.833.091.651	2.421.693.323	5,06
	Jumlah	**2.194.982.318.121**	**2.091.587.233.228**	**103.395.084.893**	**4,94**

Perbandingan pendapatan per Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 125
Perbandingan Pendapatan Operasional Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

lo.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	% Naik/ (Turun)
1	Sekretariat Jenderal	9.318.815.254	6.611.942.936	40,94
2	Inspektorat Jenderal	345	469	(26,44)
3	Ditjen Anggaran	15.321	8.529	79,63
4	Ditjen Pajak	1.861.344.597.065	1.726.018.080.151	7,84
5	Ditjen Bea dan Cukai	283.540.562.459	317.802.043.581	(10,78)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	16.046	(100,00)
7	Ditjen PPR	531.996.470	387.703.305	37,22
8	Ditjen Perbendaharaan	35.590.590.606	36.218.862.875	(1,73)
9	Ditjen Kekayaan Negara	4.634.255.178	4.532.864.205	2,24
10	BPPK	21.112.420	15.617.828	35,18
11	Badan Kebijakan Fiskal	10.842	87.544	(87,62)
12	LNSW	362.161	5.759	6.188,61
	Jumlah	**2.194.982.318.121**	**2.091.587.233.228**	**4,94**

D.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp2.144,73 Triliun

Pendapatan Perpajakan periode TA 2023 adalah sebesar Rp2.144.727.533.147.450,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan periode TA 2022 sebesar Rp2.043.754.141.576.980,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp100.973.391.570.470,00 atau sebesar 4,94 persen.

Rincian pendapatan perpajakan per jenis pajak TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 126
Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.065.689.718.781	999.002.863.735	66.686.855.046	6,68
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	750.378.472.263	696.541.896.246	53.836.576.017	7,73
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	35.111.968.220	23.761.243.871	11.350.724.349	47,77
Pendapatan Cukai	218.828.516.228	226.661.405.402	(7.832.889.174)	(3,46)
Pendapatan Pajak Lainnya	9.952.707.614	6.787.161.328	3.165.546.286	46,64
Pendapatan Bea Masuk	50.951.896.419	51.215.480.999	(263.584.580)	(0,51)
Pendapatan Bea Keluar	13.814.253.622	39.784.089.996	(25.969.836.374)	(65,28)
Jumlah	**2.144.727.533.147**	**2.043.754.141.577**	**100.973.391.570**	**4,94**

Rincian Pendapatan Perpajakan per Unit Eselon I periode Tahun 2023 *Audited* dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 127
Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Ditjen Pajak	1.861.335.555.878	1.726.007.762.974	135.327.792.905	7,84
2	Ditjen Bea dan Cukai	283.391.977.269	317.746.378.603	(34.354.401.334)	(10,81)
	Jumlah	**2.144.727.533.147**	**2.043.754.141.577**	**100.973.391.571**	**4,94**

Pendapatan Perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

a. Pendapatan Perpajakan pada DJP

Pendapatan Perpajakan pada Unit Eselon I DJP periode TA 2023 adalah sebesar Rp1.861.335.555.878.618,00. Terjadi kenaikan realisasi pendapatan operasional sebesar Rp135.327.792.904.542,00 atau 7,84% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2022 yang berjumlah Rp1.726.007.762.974.076,00.

Pendapatan Perpajakan pada DJP bersumber dari pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2023 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Kenaikan signifikan terjadi pada Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 47,77 persen terutama ditopang oleh realisasi PBB Pertambangan Minerba dan PBB Pertambangan Migas serta peningkatan penerbitan ketetapan pajak.

Selain itu Pendapatan Pajak Lainnya juga meningkat sebesar 46,59 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai dan Bunga Penagihan PPN serta peningkatan penerbitan ketetapan pajak.

Pendapatan Perpajakan pada DJP termasuk diantaranya Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri dari Pendapatan PPh DTP dan PPN DTP. Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan PPN DTP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.424.842.422.407,00 dan Rp505.554.567.558,00. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2023 yang tidak mencukupi. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi pajak dari Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 s.d. 2020 sebesar Rp1.416.607.984,00, Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp1.811.253.388.180,00, dan Subsidi PPh DTP SBN Valas tahun 2023 sebesar Rp323.169.474.517,00. Selain itu, terdapat potensi pajak Tahun 2023 yang berasal dari Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tahun 2023 yang telah dilakukan verifikasi namun belum direalisasikan sebesar Rp505.554.567.558,00.

Penerimaan negara dicatat berdasarkan dokumen sumber berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dihasilkan dari Modul Penerimaan Negara (MPN). Jika terjadi salah setor, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) ke Direktorat Jenderal Pajak. Pemindahbukuan yang dilakukan DJP merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga setoran Wajib Pajak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT.

Selain itu, dari realisasi penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp1.861.335.555.878.618,00, terdapat pemindahbukuan antar kode akun penerimaan pajak yang terjadi selama Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 128
Pemindahbukuan Antar Kode Akun Penerimaan Pajak
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Realisasi *Audited* (Rp)	Transaksi Pemindahbukuan		Realisasi Perhitungan Kembali (Rp)
			Menambah (Rp)	Mengurangi (Rp)	
4111	Pendapatan PPh	1.065.683.288.952.140	999.027.684.930	1.113.330.244.048	1.065.568.986.393.022
4112	Pendapatan PPN dan PPnBM	750.587.610.309.846	843.098.397.128	732.835.230.196	750.697.873.476.778
4113	Pendapatan PBB	35.111.968.220.488	5.695.243.414	3.624.008.015	35.114.039.455.887
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	9.952.688.396.144	4.739.088.596	2.770.931.809	9.954.656.552.931
	Total	**1.861.335.555.878.618**	**1.852.560.414.068**	**1.852.560.414.068**	**1.861.335.555.878.618**

Atas kelebihan penyetoran pajak tahun 2023, terdapat setoran yang dipindahbukukan antar tahun pajak oleh wajib pajak sebesar Rp51.537.905.840,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 129
Pemindahbukuan Antar Tahun Pajak
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Pembayaran Tahun 2023	Pemindahbukuan Menjadi Tahun Pajak		
			2024	2025	Setelah TA 2025
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	15.839.388.657	15.839.190.344		198.313
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	813.930.350	813.930.350		
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	4.685.000	4.685.000		
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	6.068.385.607	6.068.385.607		
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	466.819.231	466.819.231		
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	21.298.770.486	21.288.188.162	7.074.474	3.507.850
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	2.094.347.661	2.093.932.661	415.000	
411128	Pendapatan PPh Final	4.003.968.020	3.959.955.700	41.612.320	2.400.000
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	944.970.083	942.231.237		2.738.846
411212	Pendapatan PPN Impor	6.327.904	6.327.904		
Total		**51.541.592.999**	**51.483.646.196**	**49.101.794**	**8.845.009**

Berdasarkan undang-undang, DJP diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Sejumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, atas sejumlah pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht)*.

Dalam praktiknya, sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela, dan secara formal terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan belum terdapat kewajiban untuk melunasi pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara self assessment dan diakui dalam pencatatan sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Pada Tahun 2023, terdapat pembayaran melebihi nilai setuju atas ketetapan pajak yang belum dipindahbukukan maupun dikembalikan kepada Wajib Pajak senilai Rp15.306.753.358.564,10 (untuk pembayaran menggunakan mata uang Rupiah) dan Rp 2.256.460.094.325,94 (untuk pembayaran menggunakan mata uang US Dolar yang dirupiahkan menggunakan kurs KMK pada saat pembayaran terjadi).

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), kemudian Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan sehingga jumlah pajak terutang menjadi berkurang atau nihil, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah keputusan atau putusan upaya hukum *inkracht*.

Pada pendapatan perpajakan LO DJP Tahun 2023, terdapat pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2024 yang dilakukan pada Tahun 2023 sebesar Rp81.493.635.450,00. Atas pembayaran tersebut, sebesar Rp27.098.328.826,00 dilakukan pemindahbukuan pada Tahun 2023, sebesar Rp5.606.132.175,00 dilakukan pemindahbukuan pada tahun 2024, dan sebesar Rp48.789.174.449 belum dilakukan pemindahbukuan. Peristiwa terkait pembayaran yang mendahului masa pajak ini terjadi karena tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang melarang Wajib Pajak membayar pajak yang terutang pada masa mendatang.

Berdasarkan temuan Tim Pemeriksa BPK RI, terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari Wajib Pajak sebesar Rp2.204.052.952.471,00 dan potensi sanksi sebesar Rp305.757.336.366,00,00 yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan 31 Desember 2023. Atas hal tersebut, DJP melakukan penelitian untuk memastikan apakah potensi kekurangan penyetoran dan potensi sanksi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan STP atau tidak dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pendapatan Perpajakan pada DJBC

Pendapatan Perpajakan pada Unit Eselon I DJBC periode TA 2023 adalah sebesar Rp283.391.977.268.832,00,00. Terjadi penurunan realisasi pendapatan perpajakan sebesar Rp34.354.401.334.069,00 atau 10,81% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2022. Penurunan tersebut berasal dari penurunan setoran penerimaan secara total, serta penurunan jumlah piutang.

Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh DJBC dengan metode *self-assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Kas Negara dan telah mendapatkan nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan penetapan. Per 31 Desember 2023, terdapat penerimaan perpajakan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada beberapa dokumen kepabeanan yang dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 130
Pendapatan Perpajakan yang Belum Mendapatkan Nomor Pendaftaran per 31 Desember 2023

JENIS DOKUMEN	JML DOK	Bea Masuk	Bea Masuk KITE	Bea Masuk Anti Dumping	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	Bea Keluar	TOTAL
		412111	412114	412121	412123	412211	
BC 2.0 PIB Biasa	584	40.954.076.000	2.361.135.000	334.339.000	1.490.652.000	0	45.140.202.000
BC 2.5	56	317.218.000	0	0	35.897.000	0	353.115.000
BC 2.8	23	1.033.589.000	0	0	0	0	1.033.589.000
BC 3.0	37	0	0	0	0	32.641.000	32.641.000
JUMLAH	**700**	**42.304.883.000**	**2.361.135.000**	**334.339.000**	**1.526.549.000**	**32.641.000**	**46.559.547.000**

Sedangkan Pendapatan Perpajakan Tahun 2023 yang mendapatkan Nomor Pendaftaran pada tahun 2024 atau sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 131
Pendapatan Perpajakan yang Mendapatkan Nomor Pendaftaran pada Tahun 2024

JENIS DOKUMEN	JML DOK	Bea Masuk	Bea Masuk KITE	Bea Masuk Anti Dumping	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	TOTAL
		412111	412114	412121	412123	
BC 2.0 PIB Biasa	546	39.712.445.000	2.361.135.000	334.339.000	1.490.652.000	43.898.571.000
BC 2.5	4	17.960.000	0	0	0	17.960.000
BC 2.8	12	296.013.000	0	0	0	296.013.000
BC 3.0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	**562**	**40.026.418.000**	**2.361.135.000**	**334.339.000**	**1.490.652.000**	**44.212.544.000**

Sehingga Pendapatan Perpajakan Tahun 2023 yang belum mendapatkan Nomor Pendaftaran sampai dengan Laporan Keuangan *Audited* ini disusun dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 132
Pendapatan Perpajakan yang Belum Mendapatkan Nomor Pendaftaran

JENIS DOKUMEN	JML DOK	Bea Masuk	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	Bea Keluar	TOTAL
		412111	412123	412211	
BC 2.0 PIB Biasa	38	1.241.631.000	0	0	1.241.631.000
BC 2.5	52	299.258.000	35.897.000	0	335.155.000
BC 2.8	11	737.576.000	0	0	737.576.000
BC 3.0	37	0	0	32.641.000	32.641.000
JUMLAH	**138**	**2.278.465.000**	**35.897.000**	**32.641.000**	**2.347.003.000**

Pada periode Tahun 2023, Pendapatan Operasional terbesar DJBC bersumber dari Pendapatan Cukai, yakni sebesar Rp218.828.516.227.555,00 kemudian Bea Masuk sebesar Rp50.951.896.418.742,00 dan Bea Keluar sebesar Rp13.814.253.622.480,00.

Realisasi Pendapatan Cukai pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3.46 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Kontribusi terbesar penambahan Pendapatan Cukai berasal dari penambahan Pendapatan Cukai Hasil Tembakau yang pada Tahun 2023 terjadi peningkatan baik dari sisi penerimaan basis kas maupun basis akrual. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya berbagai upaya di DJBC untuk meningkatkan penerimaan di bidang cukai. Di samping kontribusi dari penerimaan basis kas, kenaikan Pendapatan Cukai juga disumbang dari meningkatnya angka Piutang Cukai.

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Cukai berasal dari penyesuaian terkait Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Cukai, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Cukai), adanya penghapusan piutang dan koreksi lainnya atas piutang.

Jumlah Pendapatan Bea Masuk mengalami penurunan sebesar 0,51 persen. Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Bea Masuk berasal dari penyesuaian terkait Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk), Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, dan adanya penghapusan piutang.

Jumlah Pendapatan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar 65,28 persen. Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Bea Keluar dapat berasal dari penyesuaian terkait Piutang Bea Keluar, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar), mutasi PYMHD, adanya penghapusan piutang dan koreksi atas piutang.

Pendapatan Perpajakan yang berupa PDRI dicatat hanya atas pendapatan berbasis akrual yang berasal dari piutang. Saat adanya pelunasan atas piutang PDRI, penerimaan basis kasnya tidak dicatat di dalam Laporan Keuangan DJBC, namun menjadi realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 yang mengatur bahwa Pendapatan Perpajakan serta hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan seperti pengembalian dan pelunasan piutang di DJBC adalah bersifat recurring, sehingga pengurangan piutang yang terbit pada periode sebelumnya yang pelunasannya terjadi pada tahun berjalan menjadi pengurang pendapatan pada tahun berjalan. Hal-hal tersebut memungkinkan timbulnya pendapatan negatif dalam hal piutang terbit pada tahun berjalan lebih kecil dari pengurangan piutang yang terbit pada periode-periode sebelumnya.

D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp50,25 Triliun

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.254.784.973.137,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak periode Tahun 2022 sebesar Rp47.833.091.650.670,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.421.693.322.467,00 atau sebesar 5,06 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari atas PNBP Badan Layanan Umum dan PNBP Lainnya.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per jenis penerimaan periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 133
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Jenis Penerimaan
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	PNBP BLU	48.999.799.096	46.795.798.857	2.204.000.239	4,71
2	PNBP Lainnya	1.254.985.878	1.037.292.794	217.693.083	20,99
	Jumlah	**50.254.784.974**	**47.833.091.651**	**2.421.693.323**	**5,06**

Perbandingan pendapatan bukan pajak per Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 134
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	% Naik/ (Turun)
1	Sekretariat Jenderal	9.318.815.254	6.611.942.936	40,94
2	Inspektorat Jenderal	345	469	(26,44)
3	Ditjen Anggaran	15.321	8.529	79,63
4	Ditjen Pajak	9.041.187	10.317.177	(12,37)
5	Ditjen Bea dan Cukai	148.585.190	55.664.978	166,93
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	16.046	(100,00)
7	Ditjen PPR	531.996.470	387.703.305	37,22
8	Ditjen Perbendaharaan	35.590.590.606	36.218.862.875	(1,73)
9	Ditjen Kekayaan Negara	4.634.255.178	4.532.864.205	2,24
10	BPPK	21.112.420	15.617.828	35,18
11	Badan Kebijakan Fiskal	10.842	87.544	(87,62)
12	LNSW	362.161	5.759	6.188,61
	Jumlah	**50.254.784.974**	**47.833.091.651**	**5,06**

Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut termasuk pendapatan bukan pajak pada satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan. Perbandingan pendapatan bukan pajak per Satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 135
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satker BLU
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	9.296.514.384	6.585.499.528	2.711.014.856	41,17
2	Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit	34.501.027.984	35.647.750.448	(1.146.722.464)	(3,22)
3	Pusat Investasi Pemerintah	439.265.036	346.244.173	93.020.863	26,87
4	Lembaga Manajamen Aset Negara	3.565.138.088	3.594.992.092	(29.854.004)	(0,83)
5	Politeknik Keuangan Negara STAN	18.350.148	12.401.926	5.948.222	47,96
6	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	647.852.514	221.331.383	426.521.131	192,71
7	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	531.650.942	387.579.306	144.071.636	37,17
	Jumlah	**48.999.799.096**	**46.795.798.856**	**2.204.000.240**	**4,71**

a. Pada satker LPDP pendapatan Operasional lebih tinggi 41,17 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya karena karena diantaranya:

   1) sepanjang 2022 dan s.d. 2023 dilakukan *shifting* instrumen investasi dari deposito ke obligasi negara dan obligasi korporasi;
   2) kenaikan suku bunga deposito yang dipicu dari membaiknya kondisi ekonomi setelah pandemi;
   3) tambahan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp15 triliun pada 27 Maret 2023.

b. Pada satker BPDPKS, realisasi Pendapatan Operasional mengalami penurunan 3,22 persen dibandingkan TA 2022. Penurunan tersebut disebabkan Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat mengalami penurunan 6,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 ditetapkan tarif terendah USD 0 s.d. 55 untuk pengenaan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dibawah atau sama dengan USD

680/ton dan tarif tertinggi sebesar USD 240 untuk pengenaan harga CPO diatas USD 1430/ton. Adanya perubahan kebijakan dasar penetapan Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022 dimana sebelumnya mengggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang menggunakan harga CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median (Harga CPO CIF Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia) serta perkembangan harga CPO yang cenderung mengalami penurunan karena telah pulihnya suplai minyak nabati pesaing dan penurunan permintaan dari beberapa negara.

c. Pada satker PIP mengalami peningkatan sebesar 26,87 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Investasi yang merupakan pendapatan bunga/bagi hasil atas pembiayaan ultra mikro serta Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

d. Pada satker LMAN mengalami penurunan sebesar 0,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

e. Pada satker PKN STAN mengalami peningkatan sebesar 52,17 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU mengalami peningkatan karena sejak awal tahun 2023, PKN STAN lebih banyak melakukan kerja sama pelatihan, baik Kerjasama Perorangan (Brevet) maupun Kerjasama diklat dengan K/L atau Pemda. Pendapatan BLU Lainnya berasal dari pendapatan jasa layanan perbankan yang merupakan bunga deposito dan pendapatan dari pemanfaatan BMN. Tingkat suku bunga mengalami kenaikan pada awal tahun 2023. Pendapatan sewa secara umum mengalami peningkatan sehubungan dengan aktivitas masyarakat yang lebih banyak pasca pandemi COVID-19 yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan sewa. Pada Tahun 2023 juga terdapat pendapatan denda pekerjaan rehabilitasi Gedung B PKN STAN Tahun Anggaran 2023 yang didanai dari sumber dana BLU. Sedangkan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan mengalami penurunan karena pendaftar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN Tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan pendaftar Tahun 2022.

f. Pada satker BPDLH mengalami peningkatan sebesar 192,71 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya dan Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha.

g. Pada satker LDKPI juga meningkat sebesar 37,17 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, dan Pendapatan Lain-lain BLU. Pendapatan Operasional pada LDKPI merupakan hasil investasi *Endowment Fund* maupun hasil kelolaan imbal hasil investasi *Endowment Fund.*

D.2. Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional Rp72,43 triliun

Beban Operasional pada Kementerian Keuangan untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp72.426.512.931.200,00 dan Rp77.317.655.707.718,00. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp4.891.142.776.518,00) atau sebesar (6,33) persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Operasional dapat dilihat dalam rincian tabel berikut.

Tabel 136
Rincian Beban Operasional
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	22.417.136.281	22.255.951.632	161.184.649	0,72
Beban Persediaan	336.066.137	295.669.955	40.396.181	13,66
Beban Barang dan Jasa	36.701.007.518	43.915.300.581	(7.214.293.062)	(16,43)
Beban Pemeliharaan	1.769.100.495	1.732.810.238	36.290.257	2,09
Beban Perjalanan Dinas	1.510.427.099	1.237.498.681	272.928.418	22,05
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat	637.669.203	545.099.623	92.569.580	16,98
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.022.891.932	1.930.644.587	92.247.345	4,78
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.032.214.266	5.404.680.411	1.627.533.855	30,11
Jumlah	**72.426.512.931**	**77.317.655.708**	**(4.891.142.777)**	**(6,33)**

Rincian Beban Operasional per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 137
Rincian Beban Operasional per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	32.229.335.969	24.597.253.385	7.632.082.585	31,03
2	Inspektorat Jenderal	48.928.711	52.126.204	(3.197.493)	(6,13)
3	Ditjen Anggaran	87.648.303	83.600.563	4.047.740	4,84
4	Ditjen Pajak	13.584.943.592	12.747.645.457	837.298.135	6,57
5	Ditjen Bea dan Cukai	3.112.881.297	3.790.463.734	(677.582.437)	(17,88)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	67.044.171	62.782.507	4.261.664	6,79
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	108.084.088	100.527.046	7.557.041	7,52
8	Ditjen Perbendaharaan	22.032.368.602	34.612.734.485	(12.580.365.884)	(36,35)
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.347.074.385	1.959.309.870	(612.235.485)	(31,25)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	438.291.763	412.452.756	25.839.007	6,26
11	Badan Kebijakan Fiskal	202.702.296	230.061.454	(27.359.158)	(11,89)
12	Lembaga Nasional Single Window	80.448.966	68.119.050	12.329.916	18,10
	Jumlah	**73.339.752.144**	**78.717.076.511**	**(5.377.324.368)**	**(6,83)**

Nilai Beban Operasional TA 2023 pada tabel di atas belum termasuk koreksi sebesar (Rp913.239.212.307,00) yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Koreksi tersebut merupakan eliminasi atas beban penyusutan Aset BUN yang dikelola oleh LMAN sebesar (Rp808.832.878.745,00), eliminasi atas transaksi resiprokal pada satker BLU LMAN dan LPDP sebesar (Rp1.239.047.098,00) dan eliminasi penyisihan investasi BUN pada BLU sebesar (Rp103.167.286.464,00) sehingga total Beban Operasional setelah koreksi adalah Rp72.426.512.931.200,00.

Adapun nilai Beban Operasional sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut.

Tabel 138
Beban Operasional Sebelum dan Setelah Koreksi Satker Konsolidasi BA 015
Periode TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023
1	Beban Operasional sebelum koreksi	73.339.752.144
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(913.239.212)
3	Beban Operasional setelah koreksi	72.426.512.931

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp22,42 triliun

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp22.417.136.280.550,00 dan Rp22.255.951.631.811,00. Saldo beban pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp161.184.648.739,00 atau sebesar 0,72 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 139
Rincian Beban Pegawai Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	4.896.889.238	4.911.932.998	(15.043.760)	(0,31)
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	46.152.188	42.070.397	4.081.791	9,70
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	2.908.765	3.102.923	(194.158)	(6,26)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	157.058	158.780	(1.722)	(1,08)
Beban Lembur	101.469.951	96.615.180	4.854.771	5,02
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	17.041.102.463	16.906.032.082	135.070.381	0,80
Beban Barang BLU	328.456.618	296.039.271	32.417.346	10,95
Jumlah	**22.417.136.281**	**22.255.951.632**	**161.184.649**	**0,72**

Sedangkan rincian Beban Pegawai per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 140
Rincian Beban Pegawai per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	21.535.940.253	18.664.364.785	2.871.575.468	15,39
2	Inspektorat Jenderal	4.509.943	16.992.932	(12.482.989)	(73,46)
3	Ditjen Anggaran	6.727.787	35.506.531	(28.778.744)	(81,05)
4	Ditjen Pajak	352.205.590	2.117.155.308	(1.764.949.718)	(83,36)
5	Ditjen Bea dan Cukai	133.366.983	657.949.823	(524.582.840)	(79,73)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	3.853.583	13.445.841	(9.592.258)	(71,34)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	24.007.800	27.498.764	(3.490.964)	(12,69)
8	Ditjen Perbendaharaan	220.973.295	419.768.971	(198.795.677)	(47,36)
9	Ditjen Kekayaan Negara	114.357.458	231.103.607	(116.746.150)	(50,52)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	11.037.343	52.276.995	(41.239.653)	(78,89)
11	Badan Kebijakan Fiskal	4.608.787	14.766.830	(10.158.042)	(68,79)
12	Lembaga Nasional Single Window	5.547.459	5.121.244	426.215	8,32
	Jumlah	**22.417.136.281**	**22.255.951.632**	**161.184.649**	**0,72**

Kecuali Sekretariat Jenderal dan LNSW yang mengalami kenaikan Beban Pegawai, unit eselon I yang lain mengalami penurunan Beban Gaji, hal ini disebabkan antara lain Kementerian Keuangan telah melaksanakan sentralisasi pembayaran gaji pegawai secara bertahap melalui satker Sekretariat Jenderal.

D.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp336,07 miliar

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp336.066.136.502,00 dan Rp295.669.955.381,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp40.396.181.121,00 atau sebesar 13,66 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Persediaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 141
Rincian Beban Persediaan Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	315.258.986	284.076.461	31.182.525	10,98
Beban Persediaan amunisi	2.416.218	1.981.571	434.647	21,93
Beban Persediaan Lainnya	18.390.933	9.611.923	8.779.010	91,33
Jumlah	**336.066.137**	**295.669.955**	**40.396.181**	**13,66**

Sedangkan rincian Beban Persediaan per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 142
Rincian Beban Persediaan Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	8.449.715	10.880.989	(2.431.274)	(22,34)
2	Inspektorat Jenderal	288.444	754.877	(466.433)	(61,79)
3	Ditjen Anggaran	685.489	281.819	403.670	143,24
4	Ditjen Pajak	162.614.319	148.842.347	13.771.972	9,25
5	Ditjen Bea dan Cukai	130.478.481	98.244.416	32.234.065	32,81
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	743.613	690.101	53.512	7,75
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	1.616.229	1.112.059	504.170	45,34
8	Ditjen Perbendaharaan	15.571.036	19.128.042	(3.557.006)	(18,60)
9	Ditjen Kekayaan Negara	8.100.298	8.621.850	(521.552)	(6,05)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	6.224.487	6.370.188	(145.702)	(2,29)
11	Badan Kebijakan Fiskal	1.158.360	521.773	636.587	122,00
12	Lembaga Nasional Single Window	135.665	221.494	(85.829)	(38,75)
	Jumlah	**336.066.137**	**295.669.955**	**40.396.181**	**13,66**

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp36,70 triliun

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp36.701.007.518.398,00 dan Rp43.915.300.580.508,00. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp7.214.293.062.110,00) atau sebesar 16,43 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 143
Rincian Beban Barang dan Jasa Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	1.657.230.867	1.628.943.799	28.287.068	1,74
Beban Barang Non Operasional	3.285.469.983	2.640.845.830	644.624.153	24,41
Beban Langganan Daya dan Jasa	2.037.404.929	2.043.139.390	(5.734.461)	(0,28)
Beban Barang dan Jasa BLU	29.720.901.738	37.601.661.712	(7.880.759.974)	(20,96)
Beban Aset Ekstrakomptabel	-	709.849	(709.849)	(100,00)
Jumlah	**36.701.007.518**	**43.915.300.581**	**(7.214.293.062)**	**(16,43)**

Sedangkan rincian Beban Barang dan Jasa per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 144
Rincian Beban Barang dan Jasa Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	9.865.166.240	5.169.891.457	4.695.274.782	90,82
2	Inspektorat Jenderal	11.800.469	10.538.316	1.262.154	11,98
3	Ditjen Anggaran	34.276.015	19.820.690	14.455.324	72,93
4	Ditjen Pajak	3.988.765.659	3.553.772.207	434.993.453	12,24
5	Ditjen Bea dan Cukai	1.150.227.112	1.098.117.413	52.109.699	4,75
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	22.961.091	19.052.981	3.908.110	20,51
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	47.220.335	45.215.670	2.004.665	4,43
8	Ditjen Perbendaharaan	20.926.320.743	33.418.804.649	(12.492.483.906)	(37,38)
9	Ditjen Kekayaan Negara	203.717.738	175.506.075	28.211.663	16,07
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	292.370.473	235.530.521	56.839.952	24,13
11	Badan Kebijakan Fiskal	133.757.909	142.532.751	(8.774.842)	(6,16)
12	Lembaga Nasional Single Window	25.662.783	29.016.482	(3.353.699)	(11,56)
	Jumlah	**36.702.246.565**	**43.917.799.211**	**(7.215.552.646)**	**(16,43)**

Nilai Beban Barang dan Jasa TA 2023 pada tabel di atas belum termasuk koreksi sebesar Rp1.239.047.098,00 yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas transaksi resiprokal pada BLU LMAN dan LPDP sehingga total Beban Barang dan Jasa setelah koreksi adalah Rp36.701.007.518.398,00.

Adapun nilai Beban Barang dan Jasa sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut.

Tabel 145
Beban Barang dan Jasa Sebelum dan Setelah Koreksi
Periode TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023
1	Beban Barang dan Jasa sebelum koreksi	36.702.246.565
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(1.239.047)
3	Beban Barang dan Jasa setelah koreksi	36.701.007.518

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp1,77 triliun

Beban Pemeliharaan adalah beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.769.100.495.131,00 dan Rp1.732.810.238.263,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.290.256.868,00 atau sebesar 2,09 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 146
Rincian Beban Pemeliharaan Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	455.686.797	433.470.183	22.216.613	5,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.157.247.144	1.082.377.158	74.869.986	6,92
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.369.952	7.116.556	(4.746.605)	(66,70)
Beban Pemeliharaan Lainnya	109.484.552	174.567.054	(65.082.502)	(37,28)
Beban Pemeliharaan BLU	15.885.112	11.567.988	4.317.124	37,32
Beban Persediaan Untuk Pemeliharaan	28.426.939	23.591.301	4.835.637	20,50
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	119.997	(119.997)	(100,00)
Jumlah	**1.769.100.495**	**1.732.810.238**	**36.290.257**	**2,09**

Sedangkan rincian Beban Pemeliharaan per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 147
Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	237.378.731	287.731.055	(50.352.324)	(17,50)
2	Inspektorat Jenderal	5.521.276	5.274.546	246.730	4,68
3	Ditjen Anggaran	5.734.740	4.586.875	1.147.865	25,02
4	Ditjen Pajak	503.277.550	542.208.049	(38.930.499)	(7,18)
5	Ditjen Bea dan Cukai	589.534.866	548.432.645	41.102.221	7,49
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	6.968.910	5.761.926	1.206.984	20,95
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	6.001.587	4.282.032	1.719.555	40,16
8	Ditjen Perbendaharaan	302.501.989	239.957.909	62.544.080	26,06
9	Ditjen Kekayaan Negara	61.251.960	56.138.580	5.113.400	9,11
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	28.118.624	23.877.385	4.241.240	17,76
11	Badan Kebijakan Fiskal	6.850.303	6.282.614	567.689	9,04
12	Lembaga Nasional Single Window	15.959.940	8.276.624	7.683.316	92,83
	Jumlah	**1.769.100.495**	**1.732.810.238**	**36.290.257**	**2,09**

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp1,51 triliun

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp1.510.427.099.106,00 dan Rp1.237.498.681.245,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp272.928.417.861,00 atau sebesar 22,05 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 148
Rincian Beban Perjalanan Dinas per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.096.912.187	893.209.022	203.703.165	22,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.755.360	88.833.770	18.921.590	21,30
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.868.737	71.141.605	(26.272.867)	(36,93)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pamdemi COVID-19	-	6.360	(6.360)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.982.774	84.524.472	-22.541.697	(26,67)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	51.315.838	18.150.963	33.164.874	182,72
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	21.014.107	19.689.073,43	1.325.034	6,73
Beban Perjalanan BLU	126.578.096	61.943.417	64.634.679	104,34
Jumlah	**1.510.427.099**	**1.237.498.681**	**272.928.418**	**22,05**

Sedangkan rincian Beban Perjalanan Dinas per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 149
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	152.785.211	84.045.629	68.739.581	81,79
2	Inspektorat Jenderal	20.537.537	11.980.775	8.556.762	71,42
3	Ditjen Anggaran	29.063.863	11.494.688	17.569.175	152,85
4	Ditjen Pajak	688.923.934	560.244.283	128.679.651	22,97
5	Ditjen Bea dan Cukai	260.850.447	235.842.276	25.008.170	10,60
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	19.964.834	14.340.970	5.623.864	39,22
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	18.264.453	13.972.080	4.292.373	30,72
8	Ditjen Perbendaharaan	150.633.639	167.593.547	(16.959.908)	(10,12)
9	Ditjen Kekayaan Negara	89.946.752	62.099.646	27.847.106	44,84
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	25.971.671	15.549.924	10.421.747	67,02
11	Badan Kebijakan Fiskal	49.565.901	57.939.909	(8.374.008)	(14,45)
12	Lembaga Nasional Single Window	3.918.857	2.394.952	1.523.905	63,63
	Jumlah	**1.510.427.099**	**1.237.498.681**	**272.928.418**	**22,05**

D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp637,67 miliar

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah beban barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp637.669.203.068,00 dan Rp545.099.622.998,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp92.569.580.070,00 atau sebesar 16,98 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 150
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Pita cukai, Materai dan Leges	574.889.048	545.099.623	29.789.425	5,46
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	62.780.155	-	62.780.155	-
Jumlah	**637.669.203**	**545.099.623**	**92.569.580**	**16,98**

Sedangkan rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 151
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Pajak	165.541.852	157.251.222	8.290.629	5,27
2	Ditjen Bea dan Cukai	472.127.351	387.848.401	84.278.951	21,73
	Jumlah	**637.669.203**	**545.099.623**	**92.569.580**	**16,98**

Berdasarkan tabel di atas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat terdapat pada eselon I DJP dan DJBC. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tersebut terbentuk akibat adanya penyerahan persediaan berupa penjualan Benda Meterai pada Kantor Pusat DJP dan penjualan Pita Cukai pada DJBC.

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2,02 triliun

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Adapun beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp2.022.891.932.367,00 dan Rp1.930.644.586.929,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp92.247.345.438,00 atau sebesar 4,78 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 152
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.213.291.024	1.169.335.311	43.955.712	3,76
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	612.245.514	587.914.134	24.331.380	4,14
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.391.749	8.098.025	(706.275)	(8,72)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	122.583	116.346	6.237	5,36
Beban Amortisasi Aset Lainnya	187.485.603	162.294.433	25.191.169	15,52
Beban Penyusutan Aset Lainnya	2.355.460	2.886.338	(530.877)	(18,39)
Jumlah	**2.022.891.932**	**1.930.644.587**	**92.247.345**	**4,78**

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 153
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	428.774.874	381.632.804	47.142.070	12,35
2	Inspektorat Jenderal	6.271.042	6.584.758	(313.716)	(4,76)
3	Ditjen Anggaran	11.187.456	11.685.084	(497.628)	(4,26)
4	Ditjen Pajak	594.164.738	558.126.563	36.038.176	6,46
5	Ditjen Bea dan Cukai	467.725.543	488.871.429	(21.145.886)	(4,33)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	12.552.078	9.490.704	3.061.374	32,26
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	11.109.372	8.167.813	2.941.558	36,01
8	Ditjen Perbendaharaan	312.966.366	298.675.373	14.290.993	4,78
9	Ditjen Kekayaan Negara	876.406.822	1.406.443.698	(530.036.876)	(37,69)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	74.581.544	77.900.687	(3.319.143)	(4,26)
11	Badan Kebijakan Fiskal	6.760.756	8.017.650	(1.256.894)	(15,68)
12	Lembaga Nasional Single Window	29.224.220	23.088.254	6.135.966	26,58
	Jumlah	**2.831.724.811**	**3.278.684.817**	**(446.960.006)**	**(13,63)**

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Beban Penyusutan dan Amortisasi yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015 sebesar (Rp808.832.878.745,00). Koreksi tersebut merupakan transaksi eliminasi atas penyusutan Aset BUN yang dikelola oleh LMAN, sehingga nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi setelah koreksi adalah Rp2.022.891.932.367,00.

Tabel 154
Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebelum dan Setelah Koreksi
Periode TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi sebelum koreksi	2.831.516.319
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(808.835.272)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi setelah koreksi	2.022.681.047

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp7,03 triliun

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing Rp7.032.214.266.078,00 dan Rp5.404.680.410.583,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.627.533.855.495,00 atau sebesar 30,11 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 155
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	7.030.321.685	5.356.705.921	1.673.615.764	31,24
Beban Penyisihan Piutang PNBP	6.839.936	28.884.577	(22.044.640)	(76,32)
Beban Penyisihan Piutang TP/TGR	148	532	(385)	72,29
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional BLU	317.924	4.256.928	(3.939.004)	92,53
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	858.054	(101.090)	959.144	948,80
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	(6.123.481)	14.933.542	(21.057.023)	(141,00)
Jumlah	**7.032.214.266**	**5.404.680.411**	**1.627.533.855**	**30,11**

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sedangkan rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 156
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Piutang Pajak dan Piutang PNBP) Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	840.946	(1.293.334)	2.134.281	165,02
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
3	Ditjen Anggaran	(27.046)	224.877	(251.923)	(112,03)
4	Ditjen Pajak	7.129.449.951	5.110.045.479	2.019.404.471	39,52
5	Ditjen Bea dan Cukai	(91.429.486)	275.157.331	(366.586.817)	(133,23)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	62	(17)	79	458,90
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	(135.688)	278.628	(414.316)	(148,70)
8	Ditjen Perbendaharaan	103.401.534	48.805.994	54.595.540	111,86
9	Ditjen Kekayaan Negara	(6.706.663)	19.396.413	(26.103.076)	134,58
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(12.379)	947.055	(959.434)	(101,31)
11	Badan Kebijakan Fiskal	280	(73)	353	485,93
12	Lembaga Nasional Single Window	42	-	42	-
	Jumlah	**7.135.381.553**	**5.453.562.353**	**1.681.819.199**	**30,84**

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015 sebesar (Rp103.167.286.464,00). Koreksi tersebut merupakan eliminasi transaksi investasi BUN pada BLU, sehingga nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih setelah koreksi adalah Rp7.032.214.266.078,00.

Tabel 157
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sebelum dan Setelah Koreksi
Periode TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023
1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebelum koreksi	7.135.381.553
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(103.167.286)
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih setelah koreksi	7.032.214.266

Berdasarkan tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Piutang Pajak dan Piutang PNBP) Per Unit Eselon I, terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih bersaldo negatif pada eselon I DJA, DJBC, DJPPR, DJKN, dan BPPK. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih bersaldo negatif tersebut disebabkan karena adanya pelunasan atas piutang yang terbit di tahun sebelumnya dan telah dicadangkan penyisihan piutangnya. Hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

D.3. Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional Rp2.121,56 triliun

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode pelaporan. Surplus Kegiatan Operasional untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp2.122.555.805.189.390,00 dan Rp2.014.269.577.519.930,00. Surplus Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp2.194.982.318.120.590,00 dan total Beban Operasional sebesar Rp72.426.512.931.200,00.

Tabel 158
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Pendapatan Operasional	2.194.982.318.121	2.091.587.233.228	103.395.084.893	4,94
Beban Operasional	72.426.512.931	77.317.655.708	(4.891.142.777)	(6,33)
Surplus	**2.122.555.805.189**	**2.014.269.577.520**	**108.286.227.669**	**5,38**

D.4. Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar Rp60,28 miliar

Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode TA 2023 dan TA 2022 mengalami surplus sebesar Rp60.280.677.088,00 dan Rp33.104.610.783,00. Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar pada TA 2023 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp125.601.351.831,00 dan total Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp65.320.674.743,00.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada TA 2023 dan TA 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 159
Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	380.760	255.690.68	125.069	48,91
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	46.053.639	30.607.913	15.445.726	50,46
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	79.166.953	92.097.368	(12.930.415)	(14,04)
Jumlah	**125.601.352**	**122.960.972**	**2.640.380**	**2,15**

Sedangkan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 160
Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	7.200.404	4.020.239	3.180.165	79,10
2	Inspektorat Jenderal	809.602	1.953.925	(1.144.323)	(58,57)
3	Ditjen Anggaran	13.000	14.700	(1.700)	(11,56)
4	Ditjen Pajak	30.149.609	22.390.373	7.759.236	34,65
5	Ditjen Bea dan Cukai	75.005.030	77.332.170	(2.327.140)	(3,01)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	257.379	149.447	107.932	72,22
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	69.889	-	69.889	-
8	Ditjen Perbendaharaan	2.375.416	4.600.314	(2.224.898)	(48,36)
9	Ditjen Kekayaan Negara	7.814.700	10.502.526	(2.687.826)	(25,59)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1.898.389	518.595	1.379.794	266,06
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	1.478.684	(1.478.684)	(100,00)
12	Lembaga Nasional Single Window	7.934	-	7.934	-
	Jumlah	**125.601.352**	**122.960.972**	**2.640.380**	**2,15**

Persentase kenaikan Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar tertinggi terdapat pada unit eselon I BPPK.

Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp65.320.674.743,00 dan Rp89.856.360.868,00. Saldo

tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp24.535.686.125,00) atau sebesar (27,31) persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 161
Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	23.244.254	67.836.610	(44.592.356)	(65,73)
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
3	Ditjen Anggaran	-	98.824	(98.824)	(100,00)
4	Ditjen Pajak	23.405.456	7.774.040	15.631.416	201,07
5	Ditjen Bea dan Cukai	9.009.401	6.265.842	2.743.559	43,79
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	-	-	-
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	5.752.304	7.364.725	(1.612.420)	(21,89)
8	Ditjen Perbendaharaan	1.853.746	52.142	1.801.605	3.455,20
9	Ditjen Kekayaan Negara	2.048.747	462.043	1.586.703	343,41
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	6.766	2.135	4.631	216,92
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	-	-	-
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	-	-
	Jumlah	**65.320.675**	**89.856.361**	**(24.535.686)**	**(27,31)**

D.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp127,24 miliar

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode TA 2023 dan TA 2022 mengalami Surplus sebesar Rp127.238.929.155,00 dan Rp404.938.910.477,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara total Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp233.930.803.935,00 dan total Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp106.691.874.780,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 162
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Pendapatan BLU Lainnya	153.120.201	126.460.694	26.659.507	21,08
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.267.487	74.531.778	(73.264.291)	(98,30)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	2.884.690	3.703.392	(818.703)	(22,11)
Pendapatan Lain-lain	17.536.797	8.940.438	8.596.358	96,15
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum	57.555.856	229.819.698	(172.263.843)	(74,96)
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	50.598	7.163.553	(7.112.955)	(99,29)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	1.515.176	1.792.527.143	(1.791.011.967)	(99,92)
Jumlah	**233.930.804**	**2.243.146.698**	**(2.009.215.894)**	**(89,57)**

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 163
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	80.323.724	108.142.941	(27.819.218)	(25,72)
2	Inspektorat Jenderal	113.952	51.777	62.175	120,08
3	Ditjen Anggaran	104.334	276.205	(171.872)	(62,23)
4	Ditjen Pajak	65.841.580	2.016.931.079	(1.951.089.498)	(96,74)
5	Ditjen Bea dan Cukai	1.473.994	8.914.837	(7.440.844)	(83,47)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	11.247	16.040	(4.793)	(29,88)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	7.302.448	3.183.868	4.118.580	129,36
8	Ditjen Perbendaharaan	100.433.320	100.363.623	69.697	0,07
9	Ditjen Kekayaan Negara	9.397.576	16.599.154	(7.201.578)	(43,39)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	160.723	363.054	(202.331)	(55,73)
11	Badan Kebijakan Fiskal	4.895.821	108.613	4.787.208	4.407,60
12	Lembaga Nasional Single Window	7.088	8.652	(1.563)	(18,07)
	Jumlah	**270.065.807**	**2.254.959.842**	**(1.984.894.035)**	**(88,02)**

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi atas penilaian investasi non permanen yang merupakan kategori *available for sale* pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015 sebesar (Rp36.135.002.631,00).

Adapun nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut.

Tabel 164
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Sebelum dan Setelah Koreksi
Periode TA 2023

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebelum koreksi	270.065.807
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(36.135.003)
3	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya setelah koreksi	233.930.804

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 165
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Akun
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency	-	908.404	(908.404)	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.618.257	1.792.526.806	(1.790.908.549)	(99,91)
Beban Persediaan Rusak/Usang	8.890.953	40.290.854	(31.399.901)	(77,93)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	68.572.790	2.057.632	66.515.157	3.232,61
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	25.257.322	-	25.257.322	-
Beban Lain-lain	2.352.553	2.424.091	(71.538)	(2,95)
Jumlah	**106.691.875**	**1.838.207.787**	**(1.731.515.912)**	**(94,20)**

Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi adalah selisih kurs atas piutang perpajakan wajib pajak yang menggunakan pembukuan dalam mata uang asing dan selisih kurs arus kas uang persediaan di perwakilan luar negeri.

Selisih kurs timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang perpajakan (aset) dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (kewajiban) dalam bentuk valuta

asing disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia (BI) per tanggal pelaporan.

Piutang perpajakan dalam valuta asing diukur berdasarkan kurs tengah BI pada saat piutang diakui (yaitu saat terbit maupun saat *inkracht*), sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selain itu, pada saat wajib pajak membayar piutang pajak dalam valuta asing dengan mata uang rupiah, nilai yang disetor harus menggunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per tanggal pembayaran, sehingga juga menimbulkan selisih kurs.

Adapun terkait Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) dalam valuta asing, pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diatur bahwa pengembalian kelebihan pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) diberikan dalam mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, UKPP dalam mata uang USD diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat diterbitkan dokumen sumber pencatatan UKPP, sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Sedangkan rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 166
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Unit Eselon I
Periode TA 2023 dan TA 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	6.329.529	447.936	5.881.593	1.313,04
2	Inspektorat Jenderal	383	-	383	-
3	Ditjen Anggaran	346.679	23.500	323.179	1.375,25
4	Ditjen Pajak	69.090.418	1.826.408.324	(1.757.317.906)	(96,22)
5	Ditjen Bea dan Cukai	7.088.506	5.882.024	1.206.482	20,51
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	354.385	(354.385)	(100,00)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	2.356.290	2.434.467	(78.176)	(3,21)
8	Ditjen Perbendaharaan	188.799	1.387.949	(1.199.149)	(86,40)
9	Ditjen Kekayaan Negara	26.695.861	1.257.249	25.438.611	2.023,35
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	180.957	11.954	169.003	1.413,80
11	Badan Kebijakan Fiskal	189.672	-	189.672	-
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	-	-
	Jumlah	**112.467.094**	**1.838.207.787**	**(1.725.740.693)**	**(93,88)**

Tabel di atas belum termasuk koreksi yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015 sebesar (Rp5.775.218.970,00). Adapun nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut.

Tabel 167
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Sebelum dan Setelah Koreksi

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2023
1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebelum koreksi	112.467.094
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(5.775.219)
3	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya setelah koreksi	106.691.875

D.6. Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non Operasional Rp187,52 miliar

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode TA 2023 dan TA 2022 adalah Surplus sebesar Rp187.519.606.243,00 dan Rp438.043.521.260,00. Surplus Kegiatan Non Operasional merupakan jumlah dari Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp60.280.677.088,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp127.238.929.155,00.

D.7. Surplus/ Defisit Laporan Operasional

Surplus Laporan Operasional Rp2.121,74 triliun

Nilai Surplus/ Defisit Laporan Operasional untuk periode TA 2023 dan TA 2022 adalah Surplus sebesar Rp2.122.743.324.795.630,00 dan Surplus Rp2.014.707.621.041.189,00. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan antara Surplus Kegiatan Operasional sebesar Rp2.122.555.805.189.390,00 dan Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp187.519.606.243,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas kementerian adalah kekayaan bersih kementerian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp231,78 Triliun

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp231.775.732.129.131,00 dan Rp217.123.990.089.068,00.

Rincian Ekuitas Awal per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 168
Rincian Ekuitas Awal Per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	41.807.118.875	39.727.306.527	5,24
2	Inspektorat Jenderal	92.461.006	96.423.200	(4,11)
3	Ditjen Anggaran	53.799.126	62.053.989	(13,30)
4	Ditjen Pajak	59.769.651.332	53.100.590.794	12,56
5	Ditjen Bea dan Cukai	62.684.956.395	63.181.349.147	(0,79)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	16.046.971	21.664.466	(25,93)
7	Ditjen PPR	1.049.313.980	730.955.581	43,55
8	Ditjen Perbendaharaan	40.653.782.065	38.057.945.123	6,82
9	Ditjen Kekayaan Negara	30.190.179.538	26.973.159.012	11,93
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	7.177.140.299	7.159.222.211	0,25
11	Badan Kebijakan Fiskal	23.376.876	23.402.971	(0,11)
12	Lembaga Nasional Single Window	57.200.090	61.894.985	(7,59)
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(11.799.294.424)	(12.071.977.918)	2,26
	Jumlah	**231.775.732.129**	**217.123.990.089**	**6,75**

E.2. Surplus/Defisit LO

Surplus LO Rp2.122,74 Triliun

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah surplus senilai Rp2.122.743.324.795.630,00 dan Rp2.014.707.621.041.190,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Rincian Surplus/ Defisit LO per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 169
Rincian Surplus/ Defisit LO Per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(22.852.570.370)	(17.941.431.815)	(27,37)
2	Inspektorat Jenderal	(48.005.196)	(50.120.033)	4,22
3	Ditjen Anggaran	(87.862.328)	(83.423.453)	(5,32)
4	Ditjen Pajak	1.847.763.148.788	1.713.475.573.781	7,84
5	Ditjen Bea dan Cukai	280.488.062.279	314.085.678.989	(10,70)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	(66.775.544)	(62.955.359)	(6,07)
7	Ditjen PPR	428.928.429	287.925.660	48,97
8	Ditjen Perbendaharaan	13.655.089.637	1.702.339.654	702,14
9	Ditjen Kekayaan Negara	3.277.082.509	2.601.845.255	25,95
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(417.349.934)	(396.427.276)	(5,28)
11	Badan Kebijakan Fiskal	(197.992.072)	(228.388.749)	13,31
12	Lembaga Nasional Single Window	(80.071.783)	(68.104.640)	(17,57)
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	881.640.382	1.385.109.028	(36,35)
	Jumlah	**2.122.743.324.796**	**2.014.707.621.041**	**5,36**

Kenaikan surplus LO tertinggi berdasarkan persentase terjadi pada Ditjen Perbendaharaan sebesar 702,14 persen dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan beban yang berasal dari BLU BPDPKS karena terdapat penurunan penyaluran insentif biodiesel akibat turunnya selisih Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp2,60 Triliun

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.598.114.435.458,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 170
Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian Akun	31 Desember 2023
Koreksi Nilai Persediaan	25.952.481
Koreksi atas Reklasifikasi	2.068.410
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(305.037.682)
Lain-lain	2.875.131.227
Jumlah koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas	**2.598.114.435**

1. Koreksi atas nilai persediaan sebesar Rp25.952.480.669,00 dengan nilai terbesar pada Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp25.847.162.893,00;
2. Koreksi atas reklasifikasi Rp2.068.410.120,00 dengan nilai terbesar pada Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp1.934.393.050,00;
3. Koreksi nilai aset non revaluasi sebesar (Rp305.037.682.045,00) terutama terjadi di Sekretariat Jenderal sebesar (Rp298.580.101.317,00); dan
4. Lain-lain sebesar Rp2.875.131.226.714,00 terutama terjadi di Ditjen Pajak sebesar Rp3.053.650.805.707,00. Koreksi lain-lain yang terjadi di Ditjen Pajak sebagian besar merupakan pengakuan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat atau diakui di tahun berjalan, termasuk penyesuaian piutang pajak karena adanya keputusan/putusan upaya hukum tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat dan diakui di tahun berjalan serta

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

terdapat koreksi pendapatan Perpajakan DTP atas tagihan subsidi tahun sebelumnya yang dicairkan pada tahun 2023.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp25,95 Miliar

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp25.952.480.669,00 dan Rp194.317.201,00.

Adapun rincian koreksi nilai persediaan per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 171
Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Ditjen Pajak	313.156	-	
2	Ditjen Bea dan Cukai	25.847.163	193.516	13.256,59
3	Ditjen Perbendaharaan	(252.230)	-	
4	Ditjen Kekayaan Negara	(3.747)	801	(567,83)
5	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	48.139	-	
	Jumlah	**25.952.481**	**194.317**	**13.255,73**

Koreksi nilai persediaan terbanyak berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp25.847.162.893,00 sebagian besar merupakan input saldo awal atas Inventarisasi dan Penilaian Barang Menjadi Milik Negara (IP BMMN).

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Rp2,07 Miliar

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan transaksi koreksi pencatatan aset berupa reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar terkait akun persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 nilai koreksi atas reklasifikasi adalah senilai Rp2.068.410.120,00 dan Rp1.350.547.156,00.

Adapun rincian koreksi atas reklasifikasi per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 172
Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	-	1.364.913	(100,00)
2	Ditjen Pajak	135.797	(52.045)	360,92
3	Ditjen Bea dan Cukai	1.934.393	(13.300)	14644,74
4	Ditjen Perbendaharaan	-	117.846	(100,00)
5	Ditjen Kekayaan Negara	(12.949)	(66.868)	80,64
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	11.169	-	
	Jumlah	**2.068.410**	**1.350.547**	**53,15**

Koreksi atas reklasifikasi berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp1.934.393.050,00 merupakan koreksi reklasifikasi masuk dari persediaan, reklasifikasi keluar/masuk sesama kode barang yang berbeda masa manfaat, dan

reklasifikasi speedboat yang dialih fungsi menjadi monumen pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan KPPBC Tanjung Pinang.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp305,04 Miliar)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan perolehan aset tetap misalnya reklasifikasi antar Aset Tetap yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset Tetap. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai (Rp305.037.682.045,00) dan (Rp268.711.487.759,00).

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 173
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(298.580.101)	(39.102.555)	(663,58)
2	Ditjen Anggaran	2.935	-	
3	Ditjen Pajak	(3.410.231)	(6.259.963)	45,52
4	Ditjen Bea dan Cukai	(6.716.667)	(7.405.245)	9,30
5	Ditjen Perimbangan Keuangan	14.988	-	
6	Ditjen PPR	4.058.311	-	
7	Ditjen Perbendaharaan	(20.035)	(212.827.656)	99,99
8	Ditjen Kekayaan Negara	2.368.098	(3.250.484)	172,85
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(90.950)	1.480.514	(106,14)
10	Badan Kebijakan Fiskal	-	(636.310)	100,00
11	Lembaga Nasional Single Window	(296.875)	-	
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(2.367.154)	(709.789)	(233,50)
	Jumlah	**(305.037.682)**	**(268.711.488)**	**(13,52)**

Koreksi nilai aset non revaluasi kontribusi terbesar berasal dari unit eselon I Sekretariat Jenderal sebesar (Rp298.580.101.317,00) yang didominasi oleh koreksi Tanah Bangunan Rumah Negara.

E.3.4. Lain-Lain

Lain-lain Rp2,88 Triliun

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat penyesuaian yang masuk ke dalam lain-lain yang berasal dari Koreksi Lainnya dan Penyesuaian SAL BLU. Koreksi Lainnya merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap dan koreksi nilai aset non revaluasi. Saldo lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.875.131.226.714,00 dan senilai Rp2.143.127.100.391,00.

Adapun rincian Lain-lain per Unit Eselon I dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 174
Rincian Lain-lain Menurut Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(172.323.117)	(7.916.932)	(2076,64)
2	Ditjen Pajak	3.053.650.806	2.165.580.582	41,01
3	Ditjen Bea dan Cukai	(5.882.441)	(13.361.470)	55,97
4	Ditjen Perbendaharaan	1.028.744	(19.078.538)	105,39
5	Ditjen Kekayaan Negara	237.822.120	989.125.239	(75,96)
6	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(239.164.884)	(971.221.780)	75,37
	Jumlah	**2.875.131.227**	**2.143.127.100**	**34,16**

Koreksi lain-lain yang terjadi di Ditjen Pajak sebagian besar merupakan pengakuan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat atau diakui di tahun berjalan, termasuk penyesuaian piutang pajak karena adanya keputusan/putusan upaya hukum tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat dan diakui di tahun berjalan.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas (Rp2.122,47 Triliun)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai (Rp2.122.471.425.536.990,00) dan (Rp2.001.931.839.478.120,00). Nilai tersebut merupakan transaksi antara Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lain (Diterima dari Entas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain dan Pengesahan Hibah Langsung) serta antar unit di dalam Entitas Pelaporan itu sendiri maupun dengan Entitas Pelaporan lain (Transfer Masuk dan Transfer Keluar). Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebagian besar disebabkan adanya perpindahan aset berupa piutang pajak dan aset tetap dari satu instansi/satker ke instansi/satker lain.

Adapun rincian transaksi antar entitas per akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 175
Rincian Transaksi Antar Entitas per Akun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Akun	Uraian Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	(34.927.209.306)	(34.351.436.325)	(1,68)
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	2.155.557.650.043	2.035.796.564.857	5,88
3	313211	Transfer Keluar	3.568.565.102	3.858.541.786	(7,52)
4	313221	Transfer Masuk	(1.861.504.040)	(3.355.092.258)	44,52
5	391131	Pengesahan Hibah Langsung	(78.815.666)	(63.273.986)	(24,56)
6	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	(6.300.152)	(970.387)	(549,24)
7	391141	Setoran Surplus BLU	219.039.555	47.505.791	361,08
		Jumlah Transaksi Antar Entitas	**2.122.471.425.537**	**2.001.931.839.478**	**6,02**

Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 176
Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	20.698.710.164	20.066.898.737	3,15
2	Inspektorat Jenderal	48.920.207	46.157.839	5,98
3	Ditjen Anggaran	97.606.354	75.168.589	29,85
4	Ditjen Pajak	(1.861.428.674.931)	(1.708.965.781.817)	(8,92)
5	Ditjen Bea dan Cukai	(283.252.341.251)	(314.561.485.242)	9,95
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	77.156.480	57.337.863	34,56
7	Ditjen PPR	(143.949.190)	30.432.739	(573,01)
8	Ditjen Perbendaharaan	1.374.208.524	1.125.285.635	22,12
9	Ditjen Kekayaan Negara	(570.623.913)	(370.633.417)	(53,96)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	397.931.103	412.864.851	(3,62)
11	Badan Kebijakan Fiskal	204.334.558	228.998.963	(10,77)
12	Lembaga Nasional Single Window	73.359.803	63.409.746	15,69
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(48.063.448)	(140.493.966)	65,79
	Jumlah	**(2.122.471.425.537)**	**(2.001.931.839.478)**	**(6,02)**

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp234,65 Triliun

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp234.645.745.823.224,00 dan Rp231.775.732.129.130,00. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/ Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.

Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 177
Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	39.182.355.451	41.807.118.875	(6,28)
2	Inspektorat Jenderal	93.376.018	92.461.006	0,99
3	Ditjen Anggaran	63.546.087	53.799.126	18,12
4	Ditjen Pajak	49.154.814.716	59.769.651.332	(17,76)
5	Ditjen Bea dan Cukai	59.935.859.871	62.684.956.395	(4,39)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	26.442.895	16.046.971	64,78
7	Ditjen PPR	1.338.351.530	1.049.313.980	27,55
8	Ditjen Perbendaharaan	55.683.836.704	40.653.782.065	36,97
9	Ditjen Kekayaan Negara	33.136.811.657	30.190.179.538	9,76
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	7.157.689.826	7.177.140.299	(0,27)
11	Badan Kebijakan Fiskal	29.719.362	23.376.876	27,13
12	Lembaga Nasional Single Window	50.191.236	57.200.090	(12,25)
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(11.207.249.529)	(11.799.294.424)	5,02
	Jumlah	**234.645.745.823**	**231.775.732.129**	**1,24**

2023 | Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI sampai dengan TA 2023 terlampir.

F.2. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 adalah 2.722 rekening dalam mata uang rupiah senilai Rp47.446.244.753.861,70 dan 30 rekening dalam mata uang asing senilai USD2,614,613.98. Rekapitulasi rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 178
Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan
per 31 Desember 2023

Kode Unit Eselon I	Nama Unit Eselon I	Mata Uang	Rekening Pengeluaran		Rekening Penerimaan		Rekening Lainnya	
			Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo
01	Setjen	IDR	34	11.912,00	-	-	138	5.909.324.022.908,95
		USD	-	-	-	-	28	2,595,327.29
02	Itjen	IDR	4	-	-	-	1	-
03	DJA	IDR	1	-	-	-	1	-
04	DJP	IDR	558	40.741.365,00	-	-	499	1.117.731.261,80
05	DJBC	IDR	138	1.367.244.454,00	129	1.609.682.832,06	274	244.174.999.527,12
06	DJPK	IDR	2	-	-	-	1	-
07	DJPPR	IDR	1	-	-	-	14	222.329.246.749,62
08	DJPB	IDR	223	55.065.949,00	-	-	315	38.814.670.337.798,60
09	DJKN	IDR	88	-	-	-	244	2.119.058.105.200,12
		USD	-	-	-	-	2	19,286.69
11	BPPK	IDR	20	-	3	-	20	133.960.627.583,50
12	BKF	IDR	11	-	-	-	1	-
13	LNSW	IDR	1	-	-	-	1	-
Jumlah		**IDR**	**1.081**	**1.463.063.680,00**	**132**	**1.609.682.832,06**	**1.509**	**47.444.635.071.029,70**
		USD	**-**	**-**	**-**	**-**	**30**	**2,614,613.98**

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan sebagaimana terlampir.

F.3. Rekapitulasi Piutang Negara Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang aktif diurus oleh PUPN/DJKN

F.3.1. Piutang Negara

Jumlah Piutang Negara yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara kepada DJKN per 31 Desember 2023 adalah 32.847 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebesar Rp202.599.279.651.514,00. Sedangkan realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp933.661.018.940,45.

F.3.2. Daftar Barang Jaminan

Jumlah Barang Jaminan BKPN Instansi Pemerintah/Lembaga Negara per 31 Desember 2023 sebanyak 12.319 unit. Jumlah tersebut terdiri dari Barang Bergerak sebanyak 4.701 unit dan Barang Tidak Bergerak sebanyak 7.618 unit. Rekapitulasi Daftar Barang Jaminan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 179
Rekapitulasi Barang Jaminan per 31 Desember 2023

Penyerah Piutang	Barang Bergerak		Barang Tidak Bergerak		Total	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Pemerintah Pusat	4.565	108.546.402.760	6.576	978.354.944.709	11.141	1.086.901.347.469
Pemerintah Daerah	136	40.000.000	1.042	25.317.773.870	1.178	25.357.773.870
Jumlah	**4.701**	**108.586.402.760**	**7.618**	**1.003.672.718.579**	**12.319**	**1.112.259.121.339**

F.4. Pengungkapan Lain-Lain

F.4.1. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah TA 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, Kementerian Keuangan menerima Pinjaman dan Hibah dari entitas lain, dengan realisasi pinjaman sebesar Rp0,00 dan realisasi hibah sebesar Rp111.129.795.360,00 dengan rekapitulasi hibah per unit eselon I sebagamana terlampir.

Realisasi hibah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hibah terencana sebesar Rp 26.013.978.255,00.
2. Hibah langsung luar negeri sebesar Rp73.349.966.862,00.
3. Hibah langsung dalam negeri sebesar Rp11.765.850.243,00.

F.4.2. Satker Konsolidasi

Satuan kerja konsolidasi adalah satker pada Kementerian Keuangan yang Satuan kerja konsolidasi adalah satker pada Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk menampung eliminasi dana BUN yang dikelola oleh BLU, reklasifikasi Aset Tetap Renovasi, eliminasi transaksi resiprokal resiprokal. Pada 31 Desember 2023, transaksi yang direkam di satker konsolidasi adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas penyajian dana BUN yang dikelola oleh BLU berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU Yang Bersumber Dari Anggaran BUN;
2. Jurnal reklasifikasi ATR per 31 Desember 2023.

F.4.3. Pengelolaan terkait Penyelesaian Kerugian Negara

Data Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 149 kasus dengan nilai sebesar Rp24.707.185.371,00. Dalam Laporan Keuangan dicatat hanya 113 kasus dengan nilai Rp17.196.925.487,00. Perbedaan pencatatan tersebut, terjadi karena terdapat perbedaan dasar pencatatan. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mencatat kasus kerugian negara pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara apabila telah terdapat laporan kerugian negara kepada Menteri Keuangan, sedangkan pencatatan piutang TGR/TP pada Laporan Keuangan dicatat dalam hal kasus kerugian negara telah terdapat dokumen pengakuan piutang.

Dokumen pengakuan piutang tersebut berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara (SKPGR), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(SKP2KS), dan/atau SK Pembebanan BPK, sehingga kasus yang belum terdapat dokumen pengakuan piutang (SKTJM, SKPGR, SKP2KS, dan SK Pembebanan BPK) belum dapat diakui sebagai piutang sehingga tidak dicatat dalam Laporan Keuangan.

F.4.4. Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan (PIPK)

Sebagai Amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, Tim Penilai telah melakukan penilaian PIPK Tingkat Unit Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Keuangan Tahun 2022 dengan Kesimpulan adalah Efektif dan Memadai

Penilaian PIPK Tingkat UAPA Kementerian Keuangan Tahun 2023 dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 pada 597 entitas akuntansi. Penilaian PIPK tersebut dilakukan terhadap akun signifikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 8 (delapan) Unit Eselon I;
2. Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada 4 (empat) Unit Eselon I;
3. Belanja Modal Lainnya pada 4 (empat) Unit Eselon I;
4. Belanja Jasa Lainnya (ASEAN *Chairmanship*) pada Unit Eselon I BKF;
5. Aset Lain-lain pada pada 4 (empat) Unit Eselon I;
6. Kas di Bendahara Penerimaan pada Unit Eselon I DJKN;
7. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Unit Eselon I DJBC;
8. Pendapatan Perpajakan pada 2 (dua) Unit Eselon I, yaitu DJP dan DJBC;
9. Piutang Perpajakan pada 2 (dua) Unit Eselon I, yaitu DJP dan DJBC;
10. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP) Unit Eselon I DJP; dan
11. Belanja Dibayar Dimuka BLU pada Unit Eselon I DJPB.

F.4.5. Monitoring Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang tata cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dari Kepala Kantor Pabean (KPPBC/KPU BC) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung (penanggung).

Penanggung yang tidak melunasi kewajibannya atas tagihan surat penetapan/surat keputusan/surat tagihan dalam jangka waktu (paling cepat) 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan) dan tidak sedang mengangsur/menunda pembayaran berdasarkan persetujuan, tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, maka Pejabat Bea dan Cukai (Kepala Kantor Pelayanan) akan menerbitkan surat teguran.

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran tesebut penanggung belum melunasi kewajibannya, maka Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus:

1. menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang Bea Masuk, Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada penangung;
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung.

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2009 diatur mengenai petunjuk pelaksanaan penyampaian SP3DRI yang meliputi:

1. Penegasan bahwa SP3DRI disampaikan pada hari kerja berikutnya setelah dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran, dimana penanggung belum melunasi kewajibannya;
2. Penyampaian SP3DRI disertai dengan:
   a. Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009 tanggal 18 Mei 2009; dan
   b. Risalah Penetapan Pejabat.
3. SP3DRI disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung, yaitu KPP yang mengawasi sesuai dengan domisili dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Melaporkan hasil tindak lanjut SP3DRI setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

SP3DRI yang diterbitkan sampai dengan periode TA 2023 *Audited* adalah sebesar Rp27.780.604.314,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 180
Data SP3DRI per KPPBC/KPUBC per 31 Desember 2023

Nama Satker	PPh 22 Impor	PPN Impor	PPnBM Impor	Bunga Penagihan PPN	Total
KPPBC BELAWAN	64.299.000	928.352.000			**992.651.000**
KPPBC DUMAI	40.525.000	48.754.000			**89.279.000**
KPPBC KUALA NAMU	18.584.000	27.261.000			**45.845.000**
KPPBC BEKASI	21.785.000	95.850.000			**117.635.000**
KPPBC BANDUNG	1.537.840.000	6.523.878.000			**8.061.718.000**
KPPBC KUDUS		274.005.000			**274.005.000**
KPPBC TANJUNG MAS	1.457.360.000	3.493.905.000	263.530.000	168.001.000	**5.382.796.000**
KPPBC JUANDA	2.000	5.000			**7.000**
KPPBC GRESIK	259.840.368	1.081.113.946			**1.340.954.314**
KPPBC TANJUNG PERAK	568.409.000	4.068.929.000	45.413.000	984.000	**4.683.735.000**
KPPBC PONTIANAK	30.022.000	44.033.000	68.497.000		**142.552.000**
KPU BC TANJUNG PRIOK	2.075.782.000	4.123.708.000		1.177.000	**6.200.667.000**
KPU BC SOEKARNO HATTA	168.990.000	279.770.000			**448.760.000**
Jumlah	**6.243.438.368**	**20.989.563.946**	**377.440.000**	**170.162.000**	**27.780.604.314**

Tabel 181
Data SP3DRI per Jenis Dokumen per 31 Desember 2023

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen	Total Nilai
KEP Keberatan	1	7.389.000
KEP Keberatan Impor	9	478.904.000
SPKTNP	100	7.444.720.000
SPP	12	13.914.467.314
SPTNP	293	5.935.124.000
Jumlah	**415**	**27.780.604.314**

Kantor Pelayanan Pajak yang menerima SP3DRI kemudian melakukan langkah-langkah sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-65/PJ/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam SE tersebut antara lain diatur bahwa Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan/atau menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SP3DRI yang ditindaklanjuti dengan SKPKB akan menambah piutang pajak masing-masing KPP.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 182
Data SP3DRI dari DJBC yang Diterima DJP TA 2019 s.d. 31 Desember 2023

TAHUN SP3DRI	DITERBITKAN DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			PERMINTAAN PENJELASAN /KET WP		SUDAH DIBAYAR		DIPERHITUNGKAN DLM SPT TAHUNAN		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID	
	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
2019	266	7.623.071.287	150	6.018.248.142	110	1.586.571.145	1	11.326.000	-	-	-	-	5	6.926.000
2020	362	36.743.272.750	85	3.711.653.750	-	-	267	32.917.950.000	-	-	-	-	10	113.669.000
2021	703	64.930.643.000	675	64.837.392.000	-	-	6	8.357.000	-	-	-	-	22	84.894.000
2022	553*	57.050.513.000	518	56.640.709.000	35	409.804.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	413	27.780.604.314	253	19.399.015.000	66	2.561.788.000	-	-	69	3.448.053.000	8	1.717.319.314	17	654.429.000
Grand Total	**2.297**	**194.128.104.351**	**1.681**	**150.607.017.892**	**211**	**4.558.163.145**	**274**	**32.937.633.000**	**69**	**3.448.053.000**	**8**	**1.717.319.314**	**54**	**859.918.000**

*) terdapat perbedaan jumlah data dari yang semula sebanyak 572 data menjadi 553 data. Jumlah 553 merupakan hasil rekon antara DJP dengan DJBC karena sebanyak 19 data bernilai Rp 0,-

F.4.6. Kompensasi Atas Perusakan dan Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-2 dan CK-3)

Dokumen Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2) dapat digunakan untuk pemotongan utang cukai dan/atau sebagai kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya. CK-2 adalah dokumen sebagai bukti perusakan pita cukai yang telah dilekatkan pada barang kena cukai namun atas barang kena cukai tersebut kemudian diekspor, diolah kembali, dimusnahkan, atau tidak jadi diimpor dan masih berada dalam kawasan pabean. Dokumen CK-2 memuat informasi mengenai jumlah keping pita cukai yang dikembalikan dan nilai cukai yang setara dengan pita cukai yang dikembalikan tersebut.

Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, atas nilai cukai yang tercantum dalam dokumen CK-2 tersebut dapat digunakan untuk pemotongan utang cukai dan/atau sebagai kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya. Pengembalian

cukai atas barang kena cukai yang diekspor, diolah kembali, atau dimusnahkan hanya diberikan pada pengusaha pabrik barang kena cukai. Sedangkan pengembalian cukai atas barang kena cukai yang tidak jadi diimpor hanya diberikan pada importir barang kena cukai. Masa berlaku pemotongan dan/atau kompensasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya CK-2. Saldo CK-2 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp407.603.400.186,00.

Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3) digunakan untuk melunasi hutang cukai dan/atau dikompensasikan untuk pemesanan pita cukai selanjutnya. CK-3 adalah dokumen tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai oleh pengusaha pabrik ataupun importir barang kena cukai. Pita cukai yang rusak adalah pita cukai yang kurang sempurna fisik dan cetakannya dan belum dilekatkan pada barang kena cukai. Pita cukai yang tidak dipakai adalah pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

1. adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
2. batas waktu pelekatannya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
3. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
4. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
5. importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
6. tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau Importir; dan
7. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut.

Pita cukai yang dapat dikembalikan adalah pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran berjalan atau satu tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan. Pengembalian atas pita cukai yang rusak dapat diterima apabila pita cukai masih dalam bentuk lembaran disertai dengan label pengawasan pencetak pita cukai. Sedangkan untuk pita cukai yang tidak dipakai dapat diterima pengembalian pita cukainya apabila pita cukai masih dalam bentuk lembaran sesuai yang dikirim dari pencetak pita cukai. Nilai cukai yang tercantum dalam dokumen CK-3 terlebih dahulu digunakan untuk melunasi hutang cukai dan dalam hal tidak memiliki hutang cukai, dapat diperhitungkan dan/atau dikompensasikan untuk pemesanan pita cukai selanjutnya. Masa berlaku pemotongan dan/atau kompensasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya CK-3. Saldo CK-3 untuk per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.834.046.880,00.

Selanjutnya jika digabungkan antara data CK-2 dan CK-3, maka saldo akhir CK-2 dan CK-3 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp416.437.447.066,00.

Adapun rincian mutasi CK-2 dan CK-3 TA 2023 *Audited* tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 183
Rekapitulasi CK-2 dan CK-3 TA 2023

URAIAN DATA	SALDO AWAL	CK-2/CK-3 TERBIT	KOMPENSASI	RESTITUSI	DALUWARSA	SALDO AKHIR
CK-2	184.576.714.896	2.225.648.917.916	(2.001.067.540.701)	(422.059.100)	(1.132.632.825)	407.603.400.186
CK-3	86.152.421.355	668.727.405.580	(743.164.210.930)	(462.600.000)	(2.418.969.125)	8.834.046.880
Total	270.729.136.251	2.894.376.323.496	(2.744.231.751.631)	(884.659.100)	(3.551.601.950)	416.437.447.066

Sampai dengan TA 2023, terdapat restitusi atas CK-3 sebesar Rp884.659.100,00 yang terdapat pada KPPBC Pematangsiantar, KPPBC Tangerang, KPPBC Jakarta, KPPBC Jember, dan KPPBC Denpasar. Selanjutnya terdapat CK-2 dan CK-3 yang daluwarsa sebesar Rp3.551.601.950,00 yang terdapat pada KPPBC Jakarta, KPPBC Cirebon, KPPBC Bandung, KPPBC Magelang, KPPBC Kudus, KPPBC Sidoarjo, KPPBC Jember, KPPBC Malang, dan KPPBC Denpasar. Keseluruhan CK-2 dan CK-3 daluwarsa tersebut merupakan dokumen yang terbit pada tahun 2022 namun belum dipakai untuk kompensasi pemesanan pita cukai sampai dengan masa daluwarsanya.

F.4.7. Program PC-PEN

Kementerian Keuangan BA 015 melakukan identifikasi untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC-PEN. Hasil identifikasi atas alokasi anggaran dan realisasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

1. Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 (PC)

Tabel 184
Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

No	Kode Akun	Pagu	Realisasi
Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19 di Lingkungan K/L			
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19			
1	521131	6.417.583.000	5.657.436.038
2	521241	338.000.000	88.950.000
3	521841	1.909.236.000	936.050.738
4	522192	5.329.620.000	1.245.049.899
5	523114	1.800.000	1.800.000
6	524115	17.280.000	-
7	525152	122.451.000	54.251.564
8	525153	-	-
9	525154	85.332.000	1.319.000
B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19			
	NIHIL		
Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19		**14.221.302.000**	**7.984.857.239**

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan telah berakhir. Terhadap hal tersebut, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, mulai tanggal 1 Juli 2023, satker tidak lagi mengalokasikan dan merealisasikan anggaran menggunakan akun belanja khusus COVID-19. Namun demikian pada TA 2023 masih terdapat akun belanja khusus COVID-19 pagu sebesar Rp14.221.302.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.984.857.239,00 atau 56,71% dari pagu anggaran. Realisasi belanja COVID-19 tersebut sebagian besar merupakan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023.

2. Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

   Tidak terdapat *tagging* Belanja PEN pada Kementerian Keuangan (BA 015) TA 2023

F.4.8. PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

1. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas komoditas panas bumi (PPh DTP Panas Bumi) diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Panas Bumi yang menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari ppenerimaan bersih usaha kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.
2. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri. Fasilitas ini diberikan atas bunga/imbalan SBN Valas dan penghasilan pihak ketiga yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Valas.
3. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan arus kas dan kinerja PDAM yang saat ini belum seluruhnya sehat sehingga dapat meningkatkan capaian target akses air minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu (PPh Pasal 21 DTP) yang diberikan dalam rangka membantu pegawai yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional;
5. Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (PPh Final DTP atas WP P3-TGAI) dalam rangka membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air;
6. Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final DTP atas UMKM) yang

diberikan dalam rangka membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional;
7. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu dan pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu (PPN DTP Alkes/Non Vaksin) yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
8. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat (PPN DTP Vaksin) yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
9. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun (PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun) yang diberikan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
10. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu (PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik) yang diberikan dalam rangka mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta mendukung percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik; dan
11. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Per 31 Desember 2023, terdapat realisasi PPh/PPN/PPnBM DTP sebesar Rp11.285.195.030.132,00 atau 99,99% dari pagu belanja berdasarkan DIPA LK BUN 999.07 sebesar Rp11.285.324.659.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 185
Data Realisasi PPh/PPN/PPnBM DTP Tahun 2023

No.	Uraian	DIPA (Rp)	P-DTP yang Telah Dicairkan (Rp)
I. Reguler			
1.	PPh DTP Panas Bumi	3.476.808.246.000	3.476.808.245.363
2.	PPh DTP SBN Valas	5.110.328.411.000	5.110.328.411.699
3.	PPh DTP Penghapusan Utang PDAM	129.621.000	-
	Subtotal	**8.587.266.278.000**	**8.587.136.656.062**
II. PC-PEN*			
1.	PPh Pasal 21 DTP (Tahun 2021)	505.135.641.000	505.135.640.947
2.	PPh Final DTP atas WP P3-TGAI (Tahun 2021)	124.800.000	124.800.000
3.	PPh Final DTP atas UMKM (Tahun 2021)	99.074.029.000	99.074.028.856
4.	PPN DTP Alkes Non-Vaksin (Tahun 2021 & 2022)	462.702.788.000	462.702.785.608
5.	PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun (Tahun 2021 & 2022)	708.945.412.000	708.945.410.159
6.	PPnBM DTP Kendaraan Bermotor (Tahun 2021 & 2022)	65.150.510.000	65.150.508.412
7.	PPN DTP Vaksin (Tahun 2021 & 2022)	856.925.201.000	856.925.200.088
	Subtotal	**2.698.058.381.000**	**2.698.058.374.070**
	Total I & II	**11.285.324.659.000**	**11.285.195.031.132**

*) Realisasi PC-PEN merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 karena pagu anggaran LK BUN 999.07 pada tahun 2021 dan 2022 tidak mencukupi.

Selain itu, terdapat tagihan insentif DTP Tahun 2019 s.d. 2020 serta Tahun 2023 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2023, yaitu:

Tabel 186
Tagihan Insentif DTP Tahun 2019 s.d. 2020 serta Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
I. Reguler		
1.	PPh DTP Panas Bumi (Tahun 2019-2020 & Tahun 2023)	1.812.669.996.164
2.	PPh DTP SBN Valas (Oktober s.d Desember Tahun 2023)	323.169.474.517
	Subtotal	2.135.839.470.681
II. DTP Lainnya		
1.	PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Tahun 2023)	505.554.567.558
	Subtotal	505.554.567.558
	Total I & II	**2.641.394.038.239**

***)** PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun Tahun Anggaran 2023 belum dapat diketahui pasti nilainya sehingga belum dapat diakui dan dicatat dalam laporan keuangan ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang mengatur bahwa pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN yang diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025

F.4.9. Insentif/Fasilitas Fiskal di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan daya saing global serta peningkatan investasi dan mendorong ekspor, pemerintah memberikan stimulus-stimulus ekonomi dimana salah satunya adalah fasilitas kepabeanan.

Fasilitas kepabeanan, merupakan salah satu jenis kemudahan yang disediakan pemerintah, baik melalui kemudahan prosedur, maupun pemberian insentif dari sisi fiskal. Kemudahan prosedur pada bidang kepabeanan, meliputi pemangkasan waktu *clearance* melalui berbagai skema (e.g. MITA/AEO, *rush handling*, dan lain sebagainya). Sementara itu, kemudahan fiskal diberikan berkenaan dengan pungutan negara, dalam bentuk fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, dan pengembalian bea masuk.

Pemberian fasilitas kepabeanan ini juga merupakan komitmen Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap pelaksanaan fungsi *trade facilitator* dan *industrial assistance*. Pemberian fasilitas kepabeanan baik secara fiskal maupun prosedural diharapkan dapat mengurangi hambatan investasi, serta mendorong geliat dunia usaha, yang secara lebih luas mampu menggerakkan faktor pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional.

Mekanisme pelaporan insentif/fasilitas fiskal diatur dalam KMK nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan. Dalam KMK tersebut, dijelaskan bahwa Pemberian insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan berupa insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan Ditanggung Pemerintah yang disebut DTP dan selain insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan DTP sebagaimana dimaksud yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, disebut Non-DTP.

Realisasi nilai pemanfaatan atas insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada TA 2023 adalah sebesar Rp31.297.762.524.414,00 dengan jumlah wajib pajak penerima manfaat sejumlah 2.595 WP, secara rinci terdapat pada tabel berikut.

Tabel 187
Realisasi Insentif Fiskal berdasarkan Jenis Insentif TA 2023

No	Jenis Insentif atau Fasilitas/Kemudahan (IFKP) atau Dasar Peraturan	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi Nilai IFKP (Rp)	Keterangan
A. DTP				
1	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)	0	0	Pada Tahun 2023 tidak diterbitkan PMK fasilitas BMDTP
B. NON DTP				
1	Pembebasan Bea Masuk Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan.	1.127	9.174.376.220.210	-
2	Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.	117	977.937.695.489	-
3	Penangguhan Bea Masuk Dalam Rangka Kawasan Berikat.	1.240	19.535.860.317.519	-
4	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	33	124.515.655.341	-
5	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi.	8	13.774.075.142	-
6	Pembebasan dan/atau Penangguhan Bea Masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	38	1.468.926.319.531	-
7	Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).	32	2.372.241.182	-
Total		2.595	31.297.762.524.414	

Penjelasan jenis insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

a. Pembebasan Bea Masuk berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang Kepabeanan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 diatur mengenai insentif atau fasilitas fiskal berupa pembebasan/ keringanan/penangguhan bea masuk atas importasi beberapa jenis barang dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1. Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk dalam pasal 25 ayat 1 adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal 26 ayat (1) yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk.

Selama TA 2023, nilai realisasi insentif/fasilitas fiskal pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 senilai Rp9.174.376.220.210,00 dengan jumlah penerima fasilitas sejumlah 1.127 WP. Rincian realisasi fasilitas tiap jenis barang yang disajikan berdasarkan kode fasilitas sesuai rincian dalam tabel berikut.

Tabel 188
Rincian Realisasi Insentif Fiskal Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan per 31 Desember TA 2023

No	Kode Fasilitas	Skema Fasilitas	REALISASI FASILITAS BEA MASUK
1	01, 02, 37	Penanaman Modal	5.279.432.512.326
2	03, 41, 42, 43	KITE/Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - KITE PEMBEBASAN	1.444.746.047.263
3	7	Keperluan Pertahanan dan Keamanan	2.061.960.172.730
4	9	Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri	57.963.636.824
5	10	Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya	121.238.579.998
6	11	Badan Internasional dan Pejabatnya	11.066.601.075
7	13	Hadiah untuk ibadah umum, amal,sosial/kebudayaan	1.251.113.957
8	14	Keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang semacam itu	416.807.611
9	15	Keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat	2.473.264
10	16	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	8.785.601.617
11	17	Barang contoh tidak untuk diperdagangkan	22.621.929
12	19	Pencegahan Pencemaran Lingkungan	0
13	20	Bibit atau benih untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan	0
14	21	Hasil laut	0
15	23	Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	0
16	24	Diimpor oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kepentingan umum	184.545.298.420
17	28	Keperluan Olahraga	2.944.753.196
Total			9.174.376.220.210

b. Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekspor, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan mendorong perekonomian nasional dimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan fungsinya sebagai *trade facilitators* dan *industrial assistance*. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diberikan DJBC mulai dari proses permohonan fasilitas sampai realisasi impor.

Fasilitas KITE terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

1) Fasilitas Pembebasan BM dan/atau PPN atau PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke KB;
2) Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke KB;

3) Fasilitas Pembebasan BM dan/atau PPN atau PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM atas kegiatan yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.

Data jumlah total perusahaan penerima fasilitas KITE di Indonesia per 31 Desember 2023 adalah 311 perusahaan dengan SKEP seluruhnya 325 (208 SKEP KITE Pembebasan dan 117 SKEP KITE Pengembalian). Sedangkan untuk jumlah penerima fasilitas KITE IKM per 31 Desember 2023 adalah 123 perusahaan.

Atas kinerja fasilitas KITE selama TA 2023, DJBC memberikan fasilitas fiskal di bidang kepabeanan berupa pembebasan Bea Masuk sebesar Rp1.444.746.047.263,00, dan PPN tidak dipungut sebesar Rp2.132.748.744.486,00, serta pengembalian Bea Masuk sebesar Rp977.937.695.489,00.

Rincian detail pemanfaatan insentif/fasilitas KITE per bulan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 189
Rincian Realisasi Insentif/Fasilitas KITE per bulan selama Tahun 2023

Bulan	REALISASI PEMANFAATAN INSENTIF KITE		
	Pembebasan BM	PPN Tidak Dipungut	Pengembalian BM
Januari	112.619.094.011	171.550.131.108	46.460.709.722
Februari	73.886.788.028	112.567.305.592	30.264.888.052
Maret	143.444.652.232	200.290.807.458	133.858.469.320
April	105.342.102.769	154.578.790.303	79.861.262.185
Mei	116.636.220.855	167.818.010.687	103.415.136.168
Juni	117.645.719.095	169.285.047.444	71.313.012.783
Juli	115.130.716.850	168.261.259.946	124.944.463.614
Agustus	160.146.033.766	251.236.399.629	106.314.863.137
September	140.965.752.765	217.606.318.089	72.291.308.784
Oktober	112.569.424.484	157.938.911.491	55.541.458.693
November	130.895.574.212	183.196.025.947	118.536.950.567
Desember	115.463.968.196	178.419.736.792	35.135.172.464
	1.444.746.047.263	**2.132.748.744.486**	**977.937.695.489**

c. Penangguhan Bea Masuk Dalam Rangka Kawasan Berikat

Nilai pemanfaatan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI pada Kawasan Berikat (KB) pada TA 2023 adalah sebesar Rp69.002.689.563.778,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat 69 Triliun nilai yang seharusnya digunakan untuk pungutan negara, tetapi dapat dialihkan untuk keperluan lainnya oleh perusahaan karena adanya fasilitas kawasan berikat.

Fasilitas Kawasan Berikat ini juga berdampak ekonomi bagi masyarakat seperti adanya lapangan pekerjaan, *multiplier effect* dari aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan berikat seperti industri akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta industri lainnya, belanja yang dilakukan oleh para penerima upah.

Sementara dari sisi penerimaan negara dampaknya dapat dilihat dari sisi besaran pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan penerima upah, dan pajak lainnya. Dari sisi penerimaan daerah, dapat dilihat dari pajak dan retribusi daerahnya.

Total Pemanfaatan insentif di Kawasan Berikat selama Tahun 2023 *Audited* sebesar Rp69.002.689.563.778,00 terdiri dari Penangguhan Bea Masuk sebesar Rp19.535.860.317.519,00 Tidak dipungut PDRI sebesar Rp49.466.829.246.259,00. Selain terdapat fasilitas penangguhan bea masuk, juga terdapat fasilitas pembebasan cukai sebesar Rp0.

Pada tahun 2023 dari 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB terdapat 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB yang menggunakan insentif fiskal ini melalui dokumen pemasukan barang impor ke TPB (BC 2.3). Nilai insentif bea masuk ditangguhkan ini mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan turunnya ekspor KB sebagai akibat dari pelemahan ekonomi Tiongkok dan berakhirnya *comodity boom* terutama pelemahan ekspor sektor tekstil pakaian jadi dan alas kaki.

Secara rinci, nilai penangguhan bea masuk serta pembebasan cukai di kawasan berikat terdapat pada tabel berikut.

Tabel 190
Rincian Realisasi Insentif/Fasilitas pada Kawasan Berikat TA 2023

BULAN	REALISASI PEMANFAATAN INSENTIF PADA KAWASAN BERIKAT		
	BM DITANGGUHKAN	PDRI TIDAK DIPUNGUT	TOTAL INSENTIF
Januari	1.877.602.673.863	4.562.928.533.145	6.440.531.207.008
Februari	1.225.190.336.928	3.238.885.135.669	4.464.075.472.597
Maret	1.751.758.858.745	4.454.974.519.980	6.206.733.378.725
April	1.184.669.235.922	3.175.019.798.998	4.359.689.034.920
Mei	1.801.307.935.304	4.508.082.381.811	6.309.390.317.115
Juni	1.507.805.733.934	4.053.746.867.617	5.561.552.601.551
Juli	1.468.449.634.828	3.897.349.140.442	5.365.798.775.270
Agustus	1.755.430.065.781	4.390.673.080.941	6.146.103.146.722
September	1.535.063.368.359	3.696.717.341.940	5.231.780.710.299
Oktober	1.845.362.447.982	4.327.149.020.233	6.172.511.468.215
November	1.719.056.309.379	4.452.669.743.957	6.171.726.053.336
Desember	1.864.163.716.494	4.708.633.681.526	6.572.797.398.020
Total	19.535.860.317.519	49.466.829.246.259	69.002.689.563.778

d. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Nilai fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp124.515.655.341,00. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diberikan kepada:

1) KKKS dengan skema PSC lama yang tidak menyesuaikan Kontrak dengan PP 27/2017 atau PP 53/2017;
2) KKKS dengan skema PSC sesuai PP 27/2017; dan
3) KKKS dengan skema PSC sesuai PP 53/2017.

e. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi diberikan kepada:

1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian; dan
2) KKOB, Badan Usaha: Pemegang Izin Panas Bumi, Pemegang Kuasa Sumber Daya Panas Bumi, Pelaksana PSPE, Penerima Penugasan Dukungan Eksplorasi.

Realisasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.774.075.142,00

f. Pembebasan dan/atau Penangguhan Bea Masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sampai dengan akhir TA 2023, terdapat 19 KEK di Indonesia. KEK tersebut tersebar di masing-masing pulau, mulai dari Papua (KEK Sorong) hinga Aceh (KEK Arun Lhokseumawe). Fasilitas fiskal yang tersedia di KEK meliputi pembebasan bea masuk dan penangguhan bea masuk.

1) Pembebasan Bea Masuk
Fasilitas pembebasan bea masuk di KEK dimanfaatkan untuk kegiatan importasi barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan. Selain itu, berdasarkan ketentuan terbaru pada KEK, pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk diperluas untuk dapat dimanfaatkan atas pemasukan barang konsumsi khusus pada KEK pariwisata. Sampai dengan Tahun 2023 Audited, total telah terdapat 29 entitas yang memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk. 29 entitas tersebut berasal dari 9 KEK, yaitu: KEK Sei Mangkei, KEK Mandalika, KEK Bitung, KEK Sanur, KEK Kendal, KEK Galang Batang, KEK Gresik, KEK Lido dan KEK Sorong.
Penangguhan Bea Masuk
Fasilitas penangguhan bea masuk di KEK dimanfaatkan untuk kegiatan importasi bahan baku bagi KEK yang telah melakukan kegiatan produksi/beroperasi. Hingga Tahun 2023, telah terdapat 22 entitas yang memanfaatkan fasilitas penangguhan bea masuk di KEK. 22 entitas tersebut berasal dari 4 KEK, yaitu: KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Mandalika, dan KEK Galang Batang.

Pemanfaatan atas Pemanfaatan fasilitas kepabeanan pada kawasan khusus (KEK) pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.468.926.319.531,00 yang dilakukan oleh 51 WP. Rincian Realisasi Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Pembebasan dan/atau Penangguhan Bea Masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) selama Tahun 2023 *Audited* terdapat dalam tabel berikut

Tabel 191
Rincian Pembebasan dan/atau Penangguhan Bea Masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

No.	FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK	REALISASI FASILITAS
1	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk KEK	1.127.336.855.038
2	Fasilitas Penangguhan Bea Masuk KEK	341.589.464.493
Total		1.468.926.319.531

g. Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Adapun yang dimasukkan dalam kategori ini, untuk TA 2023 adalah Fasilitas dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Secara umum pemanfaatan fasilitas terkait PC PEN dapat dikategorikan menjadi 2 jenis fasilitas yaitu fasilitas impor alat kesehatan, obat, dan peralatan penanganan pandemi lainnya, serta fasilitas impor vaksin dan peralatan vaksinasi. Skema yang pertama berupa fasilitas yang diberikan terhadap impor alat kesehatan, obat, dan peralatan penanganan pandemi lainnya

berdasarkan PMK 34/PMK.04/2020 s.t.d.t.d PMK 164/PMK.04/2022 yang memberi fasilitas terhadap impor 16 jenis barang penanganan pandemi tanpa melihat subjek penerima fasilitas.Skema berikutnya adalah fasilitas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 sesuai PMK 188/PMK.04/2020.

Selain PMK tersebut, pengguna jasa juga dapat menggunakan 2 skema fasilitas lain untuk impor barang penanganan PC PEN dengan skema fasilitas sebagai berikut:

1) PMK 171/PMK.04/2019 yang memberi fasilitas impor terhadap barang pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum (dalam hal ini penanganan pandemi COVID-19);
2) PMK 70/PMK.04/2012 yang memberi fasilitas impor barang hadiah/hibah yang ditujukan untuk kegiatan sosial, dalam hal ini penanganan pandemi COVID-19.

Namun atas 2 (dua) skema ini telah dilaporkan realisasinya secara terpisah pada kategori fasilitas Pembebasan Bea Masuk Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan. Jumlah WP terkait Fasilitas PC PEN yang disetujui mendapat fasilitas pada TA 2023 *Audited* sebanyak 17 entitas dengan total Surat Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan sebanyak 27 SKMK . Total nilai realisasi insentif dalam rangka PEN yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebesar Rp2.372.241.182,00. Rincian Realisasi Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 192
Rincian Realisasi Insentif Fiskal dalam rangka PC PEN skema 34 dan 188

No.	JENIS	SKEMA PMK	Realisasi Fasilitas BM Masuk (Rp)
1	Alkes	34/PMK.04/2020 stdtd 164/PMK.04/2022	2.372.241.182
2	Vaksin	188/PMK.04/2020	-
Total			2.372.241.182

F.4.10. Fasilitas PPh Bukan Pajak DTP

Fasilitas PPh Bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

1. Fasilitas PPh Badan
   a. Pengurangan PPh badan (*Tax Holiday*)

      Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:

1) Pengurangan PPh badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
   a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
   b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
≥ 500 s.d. < 1.000	5 Tahun
≥ 1.000 s.d. < 5.000	7 Tahun
≥ 5.000 s.d. < 15.000	10 Tahun
≥ 15.000 s.d. < 30.000	15 Tahun
≥ 30.000	20 Tahun

   c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang.
2) Pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
   a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
   b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
   c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh badan terutang.

b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)

   Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.

   Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:

   1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5% (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun;

2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

c. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)

Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

d. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)

Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:

1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

e. Fasilitas Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (S*uper Tax Deduction* Litbang)

Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:
1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   a) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
   b) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
   c) 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
   d) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia

f. Fasilitas Pemberian Pengecualian sebagai Objek PPh atas Hasil Investasi Pengembangan Dana Jaminan Sosial

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya, hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak

Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial, hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak yang membayarkan atau yang memberikan penghasilan.

g. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatkan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasiltias PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:

1) Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*)
   a) Bagi badan usaha
      Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
   b) Bagi pelaku usaha
      Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	≥ 100 s.d. < 500	100%	10 tahun	50%	2 tahun
2.	≥ 500 s.d. < 1.000		15 tahun		
3.	≥ 1.000		20 tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)
   Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:
   a) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud,

termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
   b) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
   c) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
   d) kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 s.d. 2023.

Tabel 193
Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan Fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 s.d. 2023

No	Jenis Fasilitas	2020	2021	2022	2023
1.	*Tax Holiday*	25	23	34	19
2.	*Tax Allowance*	34	17	16	11
3.	*Tax Holiday* di KEK	0	12	4	11
4.	*Tax Allowance* di KEK	0	1	3	1
5.	*Investment Allowance*	2	3	2	2
6.	*Super Tax Deduction* Vokasi	23	34	37	32
7.	*Super Tax Deduction* Litbang	0	24	6	10
8.	Pengecualian sebagai objek PPh atas hasil investasi pengembangan dana jaminan sosial				2

Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021, dan 2022 per 31 Desember 2023.

Tabel 194
Wajib Pajak yang Memanfaatkan Fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021, dan 2022 per 31 Desember 2023

Jenis Fasilitas	2021		2022	
	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan
Tax Holiday	17 WP	6.719.656.028.575	20 WP	7.116.056.255.207
Tax Allowance	52 WP	1.296.834.395.484	36 WP	518.371.012.699
Tax Holiday di KEK - Badan Usaha	0 WP	-	0 WP	-
Tax Holiday di KEK - Pelaku Usaha	0 WP	-	0 WP	-
Tax Allowance di KEK	0 WP	-	0 WP	-
Investment Allowance	1 WP	8.388.344.967	1 WP	8.388.344.967
Super Tax Deduction Vokasi	14 WP	4.425.488.547	18 WP	3.525.932.034
Super Tax Decuction Litbang	1 WP	304.620.696	1 WP	599.273.929
Total		**8.029.608.878.269**		**7.646.940.818.836**

*) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

**) Nilai pemanfaatan *tax allowance* dan investment allowance di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

***) Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

****) Data sesuai dengan daftar Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan. Nilai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan badan untuk tahun pajak 2023 belum dapat disajikan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2023 yang jatuh temponya apabila tidak ada pengajuan perpajangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan adalah pada 30 April 2024 (untuk Wajib Pajak dengan tahun buku Januari-Desember) serta diperlukan waktu untuk melakukan penelitian dan pengolahan data.

F.4.12. Fasilitas PPN dan PPnBM Bukan Pajak DTP

Fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

1. PPN Tidak Dipungut
   a. Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu
      Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:
      1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk
      2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
      3) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
      4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
      5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
      6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional

      7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.

   b. Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
      Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan BBM jenis Marine Fuel Oil (MFO) dan Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifikasi sebagaimana dietapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan migas. Pemberian fasilitas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri.
   c. Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri
      Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri, penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas serupa apabila negara tempat kedudukan perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut juga memberikan perlakuan yang sama terhadap badan usaha angkutan udara niaga nasional sesuai dengan asas timbal balik (resiprokal) berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasionnal yang telah dirafitikasi.
   d. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
      Atas pelaksanaan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah menerapkan Kontrak Bagi Hasil yang menggunakan mekanisme tanpa pengembalian biaya operasi (Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020. Fasilitas perpajakan diberikan sejak masa Eksplorasi sampai dengan Kontraktor mencapai Produksi Komersial untuk membantu keekonomian proyek sehingga Kontraktor tidak terbebani pembayaran pajak ketika belum memperoleh penghasilan.

e. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)
Dalam rangka meningkatkan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional serta iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah memberikan beberapa insentif salah satunya PPN tidak dipungut atas Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dengan aturan pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019. Fasilitas ini diberikan kepada K3S dengan kontrak *cost recovery* yang terbagi atas fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksplorasi dan fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksploitasi.

2. PPN Dibebaskan
   a. Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu/JKP tertentu
   Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas :
      1) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
      2) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat, sederhana, rumah susun sederhana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
      3) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diterima Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara.

   b. Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis

   Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerjainan perak, LNG;

      2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalu KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.

   c. Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional

   Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional
      2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.

   Sementara itu Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan DPP PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP 74 Tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur lebih lanjut dalam PMK-141/PMK.010/2021 s.t.d.d. PMK-42/PMK.010/2022 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:

   1) Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau *(Low Cost Green Car / LCGC);*
   2) Kendaraan Bermotor Roda Empat yang menggunakan *Battery Electric Vehicles* atau *Fuel Cell Electric Vehicles*;
   3) Kendaraan Bermotor Roda Empat yang menggunakan *teknologi Full Hybrid* dan/atau *Mild Hybrid, teknologi Flexy Engine, Plug-In Hybrid Electric Vehicles.*

   Per 31 Desember 2023, terdapat realisasi fasilitas PPN dan PPnBM Non DTP sebesar Rp9.403.171.105.159,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 195
Realisasi Fasilitas PPN dan PPnBM Non DTP

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1.	Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	570	709.040.606.524
2.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	10	77.598.654.883
3.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)	2	853.828.771.709
4.	BBM Kapal Angkutan Luar Negeri	1	2.833.584.697
5.	Avtur Angkutan Udara Luar Negeri	82	647.756.191.848
PPN Dibebaskan			
6.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)	173	174.185.082.948
7.	Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (*Compressed Natural Gas* (CNG) & *Liqufied Natural Gas* (LNG))	962	2.424.427.822.269
8.	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Susun Sederhana Milik)	5	1.537.349.000
9.	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja)	189	117.074.590.202
10.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Vaksin Polio dalam Rangka Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan Covid-19)	23	10.088.765.632
11.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Darat)	32	609.083.982.706
12.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Peralatan dan Suku Cadang untuk Penyediaan Data Batas dan Foto Udara)	7	34.346.361
13.	Penyerahan JKP Tertentu (Jasa Persewaan Rumah Susun Sederhana, Rumah Sederhana, dan Rumah Sangat Sederhana)	1	132.303.470
14.	Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional	58	212.119.537.046
Pengurangan DPP PPnBM			
15.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (LCGC).	2	2.424.340.299.546
16.	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan *Battery Electric Vehicles* atau *Fuel Cell Electric Vehicles*.	2	822.718.442.278
17.	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Teknologi *Full Hybrid* dan/atau *Mild Hybrid*, Teknologi *Flexy Engine*, *Plug-In Hybrid Electric Vehicles*	2	316.370.774.040
Total		**2.121**	**9.403.171.105.159**

F.4.13. Fasilitas PBB Bukan Pajak DTP Non PC-PEN

Fasilitas PBB nonPC-PEN terdiri dari:

1. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*
   Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 53 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-67/PMK.03/2020. Fasilitas ini diberikan atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan migas pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*.
2. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan migas
   Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 79 Tahun 2010 s.t.d.t.d. PP 27 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-122/PMK.03/2019. Fasilitas ini berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas pada tahap eksplorasi dan pada tahap eksploitasi (berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek) untuk Wajib Pajak K3S dengan kontrak bagi hasil.
3. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi
   Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-267/PMK.011/2014. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas untuk Wajib Pajak K3S dengan Kontrak Bagi Hasil yang diberikan kepada Wajib Pajak PBB Migas pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi.
4. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi.
5. Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-172/PMK.01/2016. Pengurangan PBB atas objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi diberikan kepada Wajib Pajak PBB Panas Bumi pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi.

Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak dan Nilai Pemanfaatan Insentif PBB DTP selama tahun 2023:

Tabel 196
Jumlah Wajib Pajak dan Nilai Pemanfaatan Insentif PBB DTP selama Tahun 2023

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	18	15.186.510.691
2.	Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	7	711.794.810.400
3.	Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Pada Tahap Eksplorasi	10	8.535.683.200
4.	Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/ Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi	24	1.028.618.800
Total		**59**	**736.545.623.091**

F.4.14. Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Keuangan dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan. Berikut ini disampaikan **capaian output utama per fungsi APBN** sebagai berikut:

1. Pelayanan Umum (01)

Tabel 197
Fungsi Pelayanan Umum (01)

(* dalam ribuan rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran*	Realisasi Anggaran*	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4710.UAB.201	Core Tax System (PN)	551.208.779	34.347.223	6,23%	3	0	Sistem Informasi	85,00%
2	4787.PBA.201	Pengembangan National Logistic Ecosystem (PN)	1.055.384	967.724	91,69%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
3	4712.UAM.202	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	18.504.577.836	18.501.217.993	99,98%	11.180.000	12.263.783	Kilo Liter	109,69%
4	4763.PBA.202	Penguatan Fiscal Rule dalam rangka Mendukung Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (PN)	1.100.000	1.084.658	98,61%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
5	4763.PBA.203	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan (PN)	408.066	406.530	99,62%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
6	4763.PBA.204	Penyusunan Desain Perbaikan Jaminan Sosial melalui Prefinancing Pesangon (PN)	415.768	388.770	93,51%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
7	4763.PBA.205	Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Insentif Fiskal bagi Perekonomian Indonesia (PN)	700.000	698.590	99,80%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
8	4763.PBA.201	Pengembangan Industri 4.0 Sektor Prioritas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan	601.820	478.755	79,55%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
9	4773.PAC.202	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	489.782	489.268	99,90%	1	1	RPP	100,00%
10	4774.QAH.201	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PN)	469.938	454.914	96,80%	197.000	185.243	layanan	94,03%
11	6212.UAC.201	Penajaman Metode Analytical BLU (PN)	333.450	326.024	97,77%	1	1	Kajian	100,00%
12	6212.UAL.208	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	95.710	95.356	99,63%	3.000	3.000	Dokumen	100,00%
13	4809.UAE.204	Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	206.619	203.666	98,57%	5	5	Rekomendasi	100,00%
14	4808.PAH.203	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara (PN)	994.190	991.372	99,72%	1	1	Dokumen	100,00%
15	4776.UAE.201	Rekomendasi Prakiraan Maju Kebutuhan Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) (PN)	199.400	199.398	100,00%	1	1	Rekomendasi	100,00%
16	4798.PBA.201	Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta (PN)	196.460	184.634	93,98%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
17	4798.PBA.202	Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN)	2.363.634	879.882	37,23%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
18	4779.UBB.201	Bimtek BUMDes (PN)	1.956.876	1.952.961	99,80%	2.000	2.400	Desa	120,00%
19	6216.UAE.201	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (PN)	262.356	259.398	98,87%	1	1	Rekomendasi	100,00%
20	4804.UAE.201	Rekomendasi Hasil Uji Dampak Pembiayaan UMi (PN)	1.052.800	1.044.380	99,20%	2	2	Rekomendasi	100,00%
21	4798.UAK.201	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	65.394.884	54.289.171	83,02%	353	733	Aset	207,65%

2. Ekonomi (04)

Tabel 198
Fungsi Ekonomi (04)

(* dalam ribuan rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran*	Realisasi Anggaran*	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4714.UAM.201	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir (PN)	8.745.402	5.866.667	67,08%	2.500	3.257	Orang	130,28%
2	4714.UAM.202	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup (PN)	208.797.289	208.553.068	99,88%	165	207	Milyar	125,70%
3	4749.UAB.201	Sistem INSW Generasi II (PN)	5.616.650	5.026.192	89,49%	1	1	Sistem Informasi	100,00%
4	4713.UAM.201	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	19.824.602	19.628.472	99,01%	2.200.000	2.211.465	Usaha Mikro	100,52%

3. Pendidikan (10)

Tabel 199
Fungsi Pendidikan (10)

(* dalam ribuan rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran*	Realisasi Anggaran*	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4752.UAM.201	Layanan Beasiswa Awardee Berangkat	503.371.508	499.034.492	99,14%	3.256	6.469	Orang	198,68%

F.4.15. Capaian Output per Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Keuangan terdapat Alokasi Anggaran untuk 4 Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I, II, III, dan VII dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian Output dari masing-masing PN adalah sebagai berikut.

1. **PN I: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**.

   Pelaksanaannya di antaranya melalui 4 program prioritas, 6 kegiatan prioritas, yang tersebar di 8 Satuan Kerja dengan pagu Rp19.284.615.874.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.760.401.730.421,00 (97,28%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 200
Program/Kegiatan dalam PN I

(* dalam ribuan rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran*	Realisasi Anggaran*	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4710.UAB.201	Core Tax System (PN)	551.208.779	34.347.223	6,23%	3	0	Sistem Informasi	85,00%
2	4787.PBA.201	Pengembangan National Logistic Ecosystem (PN)	1.055.384	967.724	91,69%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
3	4712.UAM.202	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	18.504.577.836	18.501.217.993	99,98%	11.180.000	12.263.783	Kilo Liter	109,69%
4	4763.PBA.202	Penguatan Fiscal Rule dalam rangka Mendukung Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (PN)	1.100.000	1.084.658	98,61%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
5	4763.PBA.203	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan	408.066	406.530	99,62%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
6	4763.PBA.204	Penyusunan Desain Perbaikan Jaminan Sosial melalui Prefinancing Pesangon (PN)	415.768	388.770	93,51%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
7	4763.PBA.205	Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Insentif Fiskal bagi Perekonomian Indonesia (PN)	700.000	698.590	99,80%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
8	4763.PBA.201	Pengembangan Industri 4.0 Sektor Prioritas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan	601.820	478.755	79,55%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
9	4714.UAM.201	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir (PN)	8.745.402	5.866.667	67,08%	2.500	3.257	Orang	130,28%
10	4714.UAM.202	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup (PN)	208.797.289	208.553.068	99,88%	165	207	Milyar	125,70%
11	4773.PAC.202	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	489.782	489.268	99,90%	1	1	RPP	100,00%
12	4774.QAH.201	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PN)	469.938	454.914	96,80%	197.000	185.243	layanan	94,03%
13	6212.UAC.201	Penajaman Metode Analytical BLU (PN)	333.450	326.024	97,77%	1	1	Kajian	100,00%
14	6212.UAL.208	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	95.710	95.356	99,63%	3.000	3.000	Dokumen	100,00%
15	4749.UAB.201	Sistem INSW Generasi II (PN)	5.616.650	5.026.192	89,49%	1	1	Sistem Informasi	100,00%

2. **PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**
   Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 program prioritas, 2 kegiatan prioritas, yang tersebar di 4 Satuan Kerja dengan pagu Rp3.960.303.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.458.952.851,00 (62,09%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 201
Program/Kegiatan dalam PN II

(* dalam ribuan rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran*	Realisasi Anggaran*	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4809.UAE.204	Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	206.619	203.666	98,57%	5	5	Rekomendasi	100,00%
2	4808.PAH.203	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara (PN)	994.190	991.372	99,72%	1	1	Dokumen	100,00%
3	4776.UAE.201	Rekomendasi Prakiraan Maju Kebutuhan Anggaran Ibu Kota Negara	199.400	199.398	100,00%	1	1	Rekomendasi	100,00%
4	4798.PBA.201	Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta (PN)	196.460	184.634	93,98%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
5	4798.PBA.202	Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN)	2.363.634	879.882	37,23%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%

3. **PN III: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**.
   Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 program prioritas, 3 kegiatan prioritas, yang tersebar di 4 Satuan Kerja dengan pagu Rp526.468.142.000,00 dan realisasi sebesar Rp521.919.703.484,00 (99,14%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 202
Program/Kegiatan dalam PN III

(* dalam ribuan rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran*	Realisasi Anggaran*	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4713.UAM.201	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	19.824.602	19.628.472	99,01%	2.200.000	2.211.465	Usaha Mikro	100,52%
2	4779.UBB.201	Bimtek BUMDes (PN)	1.956.876	1.952.961	99,80%	2.000	2.400	Desa	120,00%
3	6216.UAE.201	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (PN)	262.356	259.398	98,87%	1	1	Rekomendasi	100,00%
4	4804.UAE.201	Rekomendasi Hasil Uji Dampak Pembiayaan UMi (PN)	1.052.800	1.044.380	99,20%	2	2	Rekomendasi	100,00%
5	4752.UAM.201	Layanan Beasiswa Awardee Berangkat (PN)	503.371.508	499.034.492	99,14%	3.256	6.469	Orang	198,68%

4. **PN VII: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**
   Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di 45 Satuan Kerja dengan pagu Rp65.394.884.000,00 dan total realisasi sebesar Rp54.289.170.626,00 (83,02%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 203
Program/Kegiatan dalam PN VII

(* dalam ribuan rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran*	Realisasi Anggaran*	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4798.UAK.201	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	65.394.884	54.289.171	83,02%	353	733	Aset	207,65%

F.4.16. BMN EKS KEPABEANAN DAN CUKAI

Penyajian BTD, BDN, BMMN dilakukan pada Laporan Keuangan Tahun 2023. Dalam rangka menyajikan saldo awal Persediaan BTD, BDN, dan BMMN pada Laporan Keuangan dilakukan DJBC harus melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN yang akan menjadi saldo awal Tahun 2023. Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN dilakukan dalam rangka memastikan eksistensi barang sebelum dicatat pada neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Sampai dengan 31 Desember 2023, 30 (tiga puluh) satker telah menyelesaikan seluruh proses IP BMMN sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP). Saldo Persediaan BTD, BDN, dan BMMN per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp44.816.856.555,00. Nilai tersebut terdiri atas transaksi pencatatan hasil IP BMMN yang LHIP-nya terbit sampai dengan 31 Desember 2023, pencatatan Sper peruntukan Hibah dan Lelang yang terbit Tahun Anggaran Berjalan (TAB), dan penyelesaiannya sampai dengan 31 Desember 2023.

Penatausahaan dan pengelolaan BTD, BDN dan BMMN di lingkungan DJBC disusun oleh masing-masing satker dalam bentuk *excel* atau *google spreadsheet,* dan untuk mendukung pengelolaan BTD, BDN dan BMMN saat ini sedang dikembangkan Aplikasi CEISA Manifest yang digunakan untuk monitoring pos manifest yang terbuka dan pengelolaan BTD, BDN, BMMN.

Data BMMN Tahun 2023 *Audited* merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Format penyampaian Data BMMN Tahun 2023 *Audited* ditentukan berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan nomor ND-1744/BC.02/2023 tanggal 29 Desember 2023. Proses validasi data BMMN Tahun 2023 *Audited* dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan outstanding data BMMN per 31 Desember 2022 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Berdasarkan hasil kompilasi data BMMN dari satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta validasi saldo awal dan persetujuan peruntukan BMMN dari DJKN, data BMMN *outstanding* per 31 Desember 2023 yaitu 7.724 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp558.310.466.337,00. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada Tahun 2023 disajikan sebagai berikut

Tabel 204
Mutasi Data BMMN pada Tahun 2023 *Audited*

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Saldo Awal BMMN	7.082	456.357.148.649
2	Koreksi Saldo Awal	(88)	23.147.922.923
3	Mutasi Terbit BMMN Tahun 2023 *Unaudited*	8.379	819.198.209.635
4	Penyelesaian BMMN Tahun 2023 *Unaudited*	(7.649)	(740.392.814.870)
5	*Outstanding* per *31 Desember 2023*	7.724	558.310.466.337

Terdapat perbedaan pengungkapan SKEP BMMN saldo awal TA 2023 dengan pengungkapan data *outstanding* pada Laporan Keuangan *Audited* TA 2022 dimana pada LK tahun sebelumnya dilaporkan sebanyak 7.097 SKEP BMMN *outstanding*. Perbedaan sebanyak 15 SKEP BMMN terjadi karena adanya kesalahan pencatatan nomor SKEP BMMN, misalnya nomor SKEP BMMN yang sama namun berbeda tanda baca seperti koma, titik, garis miring, atau spasi sehingga dikenali sebagai nomor SKEP yang berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penyesuian jumlah SKEP BMMN menjadi 7.082 SKEP BMMN dengan nilai yang sama dengan data *outstanding* pada TA 2022 yaitu sebesar Rp456.357.148.649,00.

Adapun rincian mutasi BMMN selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Koreksi Saldo Awal

DJBC memiliki *outstanding* BMMN yang belum diselesaikan sebanyak 7.082 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp456.357.148.649,00. Namun berdasakan hasil hasil identifikasi dan penelusuran data, ditemukan adanya perbedaan data *outstanding* BMMN per 31 Desember 2022 dengan pencatatan yang dilakukan satker sehingga menyebabkan adanya koreksi saldo awal. Adapun rincian koreksi saldo awal data BMMN dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 205
Koreksi Saldo Awal BMMN Tahun 2023 Audited

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Data *outstanding* BMMN *Audited* per 31 Des 2022	7.082	456.357.148.649
2	Koreksi Pencatatan	(25)	(274.416.600)
3	Koreksi Nilai	0	18.073.861.187
4	Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2022 atau Tahun Sebelumnya	(552)	(32.002.401.123)
5	Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data *outstanding* BMMN *Audited* per 31 Desember 2022	280	34.450.709.149
6	Lebih dari satu status koreksi saldo awal	209	2.900.170.310
	Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi	**6.994**	**479.505.071.572**

2. Mutasi Tahun 2023 *Audited*

Selama Tahun 2023 *Audited* telah terbit 8.379 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp819.198.209.635,00 dan telah dilakukan penyelesaian BMMN sebanyak 7.781 SKEP dengan nilai sebesar Rp740.392.814.870,00. Adapun rincian mutasi terbit dan penyelesaian BMMN disajikan sebagai berikut.

Tabel 206
Mutasi Terbit dan Penyelesaian BMMN Tahun 2023 Audited

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Mutasi Terbit BMMN Tahun 2023	**8.379**	**819.198.209.635**
2	Penyelesaian BMMN Tahun 2023	**7.781**	**740.392.814.870**
	a. Hibah	131	3.779.730.876
	b. Pembatalan SKEP BMMN	2	0
	c. Pemusnahan	6.880	676.691.822.144
	d. Penetapan Status Penggunaan	3	901.481.000
	e. Penghapusan	0	0
	f. Penjualan Secara Lelang	765	59.019.780.850

3. SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2023

Adapun total SKEP BMMN yang belum diselesaikan s.d 31 Desember 2023 adalah sebanyak 7.917 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp552.164.299.976,00 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 207
SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2023

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Hibah	1	48.000.000
2	Pemusnahan	1.685	106.940.280.382
3	Penjualan Secara Lelang	363	44.768.856.555
4	Belum Ada Peruntukan	5.868	400.407.163.039
	JUMLAH	**7.917**	**552.164.299.976**

Data *outstanding* BMMN per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. SKEP BMMN yang telah mendapatkan SKEP Peruntukan adalah sebanyak 2.049 SKEP dengan nilai Rp151.757.136.937,00.
b. SKEP BMMN yang belum mendapatkan SKEP Peruntukan adalah sebanyak 5.868 SKEP dengan nilai Rp400.407.163.039,00.
c. Terdapat perbedaan jumlah SKEP BMMN *outstanding* yaitu sebanyak 193 SKEP BMMN (7.917 SKEP BMMN – 7.724 SKEP BMMN). Adapun selisih tersebut merupakan SKEP BMMN *outstanding* memiliki lebih dari 1 status peruntukan atau dalam 1 SKEP terdapat sebagian data yang telah mendapatkan peruntukan dan sebagian lagi belum selesai.

SKEP BMMN *Outstanding* dengan peruntukan Hibah dan Penjualan secara Lelang sesuai data yang diperoleh dari Laporan BMN satker DJBC adalah Rp44.816.856.555,00. Atas nilai tersebut yang telah selesai diverifikasi sesuai dokumen sumber Surat Persetujuan Peruntukan Hibah dan Penjualan secara Lelang adalah sebesar Rp44.816.856.555,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai pelaksanaan rekonsiliasi mulai berlaku untuk periode pelaporan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2019 atas BTD/BDN yang tidak laku lelang dapat diajukan peruntukan lainnya kepada Menteri Keuangan berupa Hibah, Penetapan Status Penggunaan, Pemusnahan, dan Penghapusan.

Pada Tahun 2023 tidak terdapat BTD/BDN tidak laku lelang yang diajukan peruntukan lainnya.

Terdapat BMMN *outstanding* pada KPPBC TMP B Dumai berupa satu unit kapal dengan nama KM. Kesuma Ayu – I GT.313 yang merupakan Kapal yang ditetapkan sebagai BMMN dengan Surat Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-244/WBC.03/KPP.MP.02/2021 tanggal 24 September 2021. Pada tanggal 11 April 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan melakukan konfirmasi kepada Kepala KPPBC TMP B Dumai dengan Surat Nomor B-1439/L.2.17/Kpa.5/04/2022 berupa permintaan informasi mengenai keberadaan KM. Kesuma Ayu dan bagaimana status hukum dari kapal tersebut.

Dalam surat konfirmasinya Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan juga menginformasikan bahwa KM Kesuma Ayu merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1512 K/PID.SUS/2018 tanggal 19 November 2018. KPPBC TMP B Dumai telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan untuk memperjelas mekanisme penyelesaian atas kapal tersebut. Hasil koordinasi menghasilkan keputusan pembatalan KEP BMMN sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Nomor KEP-322/KBC.0302/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diserahterimakan sesuai BAST-19/KBC.0302/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

F.4.17. Penagihan Piutang Pajak

Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan objektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.

3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
   a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
   b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
   c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
   d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.
   c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
   d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
5. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan pada tahun 2023 disampaikan perkembangan yaitu Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan terhadap 1 Wajib Pajak, yaitu 1 WP Badan, yang terdiri atas 1 Penanggung Pajak dengan potensi pencairan Rp6.038.954.010,00.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan i'tikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan sampai dengan Tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 208
Kegiatan Pencegahan sampai dengan Tahun 2023

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal (Rp)
1	Penetapan	27	95	503.219.123.079,00
2	Perpanjangan	48	160	1.001.421.290.756,00
3	Pencabutan	2	27	50.414.878.866,00

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai tahun 2023 mencapai 330 PP dengan utang pajak sebesar Rp1.504.640.413.835,00 (satu triliun lima ratus empat miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp50.414.878.866,00 (lima puluh miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari 29 PP.

F.4.18. Sengketa Pajak (Upaya Hukum Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali)

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).

2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
   e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
   f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB;
   g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB;
3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 UU KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2023 adalah 190.459 ketetapan pajak/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp167.721.736.997.678,00 dan USD2,312,154,721.46.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 180.185 berkas dengan nilai nominal Rp130.750.341.965.599,00 dan USD1,216,845,222.60;
2. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.000 berkas dengan nilai nominal Rp36.971.395.032.079,00 dan USD1,095,309,498.86; dan
3. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 6.274 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 148.969 berkas dengan nilai nominal Rp7.170.653.544.788,00 dan USD12,855,619.00.
2. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 10.565 berkas dengan nilai nominal Rp27.674.726.110.866,00 dan USD228,929,523.00.
3. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 19.238 berkas dengan nilai nominal Rp106.785.413.574.261,00 dan USD1,112,161,063.17; dan
4. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 11.687 berkas dengan nilai nominal Rp26.090.943.767.762,00 dan USD958,208,516.29.

Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Orang dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai:

1. Tarif dan/ atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
2. Selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
3. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
4. Pengenaan bea keluar.

Berdasarkan data dari Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2023, penetapan DJBC yang diajukan keberatan masih dalam proses keberatan sebanyak 2.745 dokumen dengan nilai sebesar Rp265.776.599.332,00.

Tabel 209
Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Keberatan Masih dalam Proses

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data Outstanding per 31 Desember 2022	2.369	221.588.470.151
2	Data s.d 31 Desember 2023	9.174	3.734.862.256.900
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2023	6.429	3.469.085.657.568
	Data Outstanding per 31 Desember 2023	2.745	265.776.599.332

Penetapan DJBC yang telah mendapatkan putusan sebanyak 6.429 dokumen dengan nilai sebesar Rp3.469.085.657.568,00. Adapun rincian putusan keberatan yang sudah selesai adalah:

1. Mencabut Permohonan Keberatan sebanyak 6 dokumen dengan nilai sebesar Rp137.177.000,00.
2. Menetapkan lain sebanyak 542 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.079.142.304.260,00.
3. Mengabulkan seluruhnya sebanyak 732 dokumen dengan nilai sebesar Rp56.393.267.159,00.
4. Menolak sebanyak 10 dokumen dengan nilai sebesar Rp301.234.000,00.
5. Menolak sebagian sebanyak 25 dokumen dengan nilai sebesar Rp3.086.714.000,00.
6. Menolak seluruhnya sebanyak 5114 dokumen dengan nilai sebesar Rp2.330.024.961.149,00.

Tabel 210
Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Keberatan Telah Mendapat Putusan

No	Status	Dokumen	Nilai
1	Mencabut Permohonan	6	137.177.000
2	Menetapkan Lain	542	1.079.142.304.260
3	Mengabulkan seluruhnya	732	56.393.267.159
4	Menolak	10	301.234.000
5	Menolak sebagian	25	3.086.714.000
6	Menolak seluruhnya	5.114	2.330.024.961.149
Total		6.429	3.469.085.657.568

Selain upaya hukum keberatan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal masih merasa tidak puas atas keputusan keberatan terkait pemungutan atau pemotongan pajak merupakan banding. Pengajuan banding disampaikan ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2023, penetapan DJBC yang diajukan banding masih dalam proses sebanyak 2.492 dokumen dengan nilai sebesar Rp2.143.021.138.257,00.

Tabel 211
Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Banding Masih dalam Proses

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data Outstanding per 31 Desember 2022	2.936	1.628.780.267.725
2	Data s.d 31 Desember 2023	5.551	3.768.750.106.959
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2023	3.059	(1.625.728.968.702)
4	Data Outstanding per 31 Desember 2023	2.492	2.143.021.138.257

Pengajuan banding yang sudah mendapatkan putusan sebanyak 3059 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.625.728.968.702,00. Adapun rincian putusan banding yang sudah selesai adalah:

1. Membatalkan sebanyak 17 dokumen dengan nilai sebesar Rp716.196.000,00;
2. Membetulkan sebanyak 16 dokumen dengan nilai sebesar Rp5.510.616.000,00;
3. Mencabut sebanyak 156 dokumen dengan nilai sebesar Rp26.325.998.000,00;
4. Mengabulkan sebagian sebanyak 198 dokumen dengan nilai sebesar Rp270.486.938.557,00;
5. Mengabulkan seluruhnya sebanyak 1013 dokumen dengan nilai sebesar Rp336.514.825.850,00;
6. Menolak permohonan sebanyak 1421 dokumen dengan nilai sebesar Rp876.009.613,00;
7. Tidak dapat diterima sebanyak 225 dokumen dengan nilai sebesar Rp108.375.889.000,00; dan
8. Cabut Banding sebanyak 13 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.788.892.000,00.

Tabel 212
Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Banding Sudah Mendapatkan Putusan

No	Status	Dokumen	Nilai
1	Membatalkan	17	716.196.000
2	Membetulkan	16	5.510.616.000
3	Mencabut	156	26.325.998.000
4	Mengabulkan sebagian	198	270.486.938.557
5	Mengabulkan seluruhnya	1013	336.514.825.850
6	Menolak Permohonan	1421	876.009.613.295
7	Tidak dapat diterima	225	108.375.889.000
8	Cabut Banding	13	1.788.892.000
	Total	**3.059**	**1.625.728.968.702**

Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun

demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Namun demikian dalam pengajuan Peninjauan Kembali terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 91 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2023, penetapan DJBC yang diajukan peninjauan kembali masih dalam proses sebanyak 1.688 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.659.088.966.587,00.

Tabel 213
Rincian Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Masih dalam Proses

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data Outstanding per 31 Desember 2022	814	1.595.971.601.702
2	Data s.d 31 Desember 2023	2078	2.381.423.760.788
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2023	390	722.334.794.201
4	Data Outstanding per 31 Desember 2023	1.688	1.659.088.966.587

Penetapan DJBC yang telah mendapatkan putusan sebanyak 390 dokumen dan nilai sebesar Rp722.334.794.201,00. Adapun rincian putusan Peninjauan Kembali yang sudah selesai adalah:

1. DJBC menang sebanyak 264 dokumen dengan nilai sebesar Rp377.625.503.421,00;
2. DJBC kalah sebanyak 126 dokumen dengan nilai sebesar Rp344.709.290.780,00.

Tabel 214
Rincian Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sudah Mendapatkan Putusan

No	Status PK	Dokumen	Nilai
1	DJBC Menang	264	377.625.503.421
2	DJBC Kalah	126	344.709.290.780
	Total	390	722.334.794.201

F.4.19. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi terkait Transaksi Perpajakan

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2023 telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan LKKL maupun LKPP. Terkait dengan penerapan PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan terhadap transaksi terkait pengakuan pendapatan dan kewajiban perpajakan, Pemerintah memedomani PSAP 12 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Dalam rangka perbaikan penyajian laporan keuangan terkait hak dan kewajiban Negara secara lengkap yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai basis akuntansi akrual ke depan, saat ini Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyelesaikan draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan akan diimplementasikan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dipublikasikan oleh KSAP.

Kementerian Keuangan melalui KMK No.181/KMK.05/2022 telah membentuk Tim *Task Force* untuk mendukung percepatan penyelesaian pernyataan standar akuntansi pemerintah mengenai Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
www.bpk.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA